

JADWAL

Tanggal Efektif	:	15 Desember 2016
Masa Penawaran Umum	:	16 dan 19 Desember 2016
Tanggal Penjatahan	:	20 Desember 2016
Tanggal Pembayaran	:	21 Desember 2016
Tanggal Distribusi Obligasi ("Tanggal Emisi")	:	22 Desember 2016
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia	:	23 Desember 2016

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



Chandra Asri
Petrochemical

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk.

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Petrokimia

Kantor Pusat:

Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
Jl. Letjen S Parman Kav 62-63, Jakarta 11410
Telepon: (62-21) 530 7950
Faksimili: (62-21) 530 8930
Email : investor-relations@capcx.com
Website: <http://www.chandra-asri.com>

OBLIGASI CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL I TAHUN 2016 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP500.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B, yang diterbitkan tanpa warkat ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memiliki seri Obligasi yang dikehendaki yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp361.400.000.000 (tiga ratus enam puluh satu miliar empat ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10.8% (sepuluh koma delapan persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A yaitu 22 Desember 2019; dan
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp138.600.000.000 (seratus tiga puluh delapan miliar enam ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11.3% (sebelas koma tiga persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B yaitu 22 Desember 2021.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 22 Maret 2017 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS SEBESAR SEKURANG-KURANGNYA 150% DARI JUMLAH TERHUTANG BERUPA SELURUH MESIN YANG DIMILIKI OLEH PT PETROKIMIA BUTADIENE INDONESIA DAN 11 (SEBELAS) BIDANG TANAH YANG TERLETAK DI DESA GUNUNG SUGIH, KECAMATAN CIWANDAN, KOTA CILEGON, BANTEN YANG DIMILIKI PERSEROAN DIMANA KESELURUHAN JAMINAN TERSEBUT AKAN DIKAT DENGAN FIDUSIA DAN HAK TANGGUNGAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI JAMINAN DICANTUMKAN PADA BAB XVI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHT PADA BAB XVI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):

idA+(Single A Plus)

HASIL PEMERINGKATAN DI ATAS BERLAKU UNTUK PERIODE 3 OKTOBER 2016 SAMPAI DENGAN 1 OKTOBER 2017
KETERANGAN TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHT PADA BAB XVII DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SIKLUS DALAM INDUSTRI PETROKIMIA YANG DAPAT MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PERSEROAN SECARA MATERIAL DAN MENIMBULKAN KERUGIAN. RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT DBS VICKERS SECURITIES INDONESIA



PT MANDIRI SEKURITAS



PT BCA SEKURITAS

WALI AMANAT

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK di Jakarta dengan Surat No.003/LGL/CAP/X/2016 pada tanggal 11 Oktober 2016 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPM”).

Perseroan berencana untuk mencatatkan Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) pada BEI sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. S-06282/BEI.PP1/10-2016 tanggal 10 Oktober 2016 yang dibuat antara Perseroan dan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pemesanan Obligasi tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (“Peraturan No.IX.A.2”).

Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut di dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XII dan Bab XIII dalam Prospektus ini.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO.IX.C.11, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM-LK NO. KEP-712/BL/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK (“PERATURAN NO.IX.C.11”).

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xii
RINGKASAN	xiii
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI	20
III. PERNYATAAN UTANG	22
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	30
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	34
VI. RISIKO USAHA	59
VII. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	68
VIII. KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	69
8.1. Riwayat Singkat Perseroan	69
8.2. Dokumen Perizinan Perseroan	69
8.3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	72
8.4. Manajemen dan Pengawasan Perseroan	73
8.5. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>)	81
8.6. Sumber Daya Manusia	82
8.7. Struktur Organisasi	87
8.8. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pendiri Perseroan Berbentuk Badan Hukum	87
8.9. Struktur Kepemilikan Perseroan, Entitas Anak dan Entitas Asosiasi	89
8.10. Keterangan Ringkas Tentang Entitas Anak	90
8.11. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Hukum dan Entitas Anak	99
8.12. Keterangan Tentang Aset Tetap	99
8.13. Keterangan Tentang Asuransi	106
8.14. Transaksi-Transaksi dengan Pihak Pihak yang Memiliki Hubungan Afiliasi	110
8.15. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga	117
8.16. Kekayaan Intelektual	152
IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	154
9.1. Umum	154
9.2. Keunggulan Kompetitif Perseroan	155
9.3. Strategi Usaha	158
9.4. Kegiatan Usaha	159
9.5. Prospek Usaha	181
9.6. Persaingan Usaha	181
9.7. Tanggung Jawab Sosial	182
9.8. Keselamatan Kerja	182
9.9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	183
X. EKUITAS	185
XI. PERPAJAKAN	186

XII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	187
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM	188
XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	193
XV. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	227
XVI. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI	340
XVII. KETERANGAN TENTANG PEMERINGKATAN OBLIGASI	356
XVIII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN	359
XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	390
19.1 Pendaftaran Obligasi ke Dalam Penitipan Kolektif	390
19.2 Pemesan Yang Berhak	390
19.3 Pemesanan Pembelian Obligasi	390
19.4 Jumlah Minimum Pemesanan	391
19.5 Masa Penawaran Umum	391
19.6 Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi	391
19.7 Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi	391
19.8 Penjatahan Obligasi	391
19.9 Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi	391
19.10 Distribusi Obligasi Secara Elektronik	392
19.11 Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum	392
19.12 Lain-Lain	393
XX. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	394
XXI. AGEN PEMBAYARAN	400
XXII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	401

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

“Afiliasi”	berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yang berarti: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi dan/atau dewan Komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“AFTA”	berarti singkatan dari <i>ASEAN Free Trade Agreement</i> .
“Agen Pembayaran”	berarti KSEI, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
“Arus Kas Dari Operasi”	berarti kas bersih yang diperoleh dari aktifitas operasi atau jumlah lainnya yang dicantumkan di dalam laporan keuangan konsolidasian dari Grup yang telah diaudit untuk periode pelaporan Tahun Buku yang bersangkutan.
“AS”	berarti Negara Amerika Serikat.
“Akuntan Publik”	berarti Osman Bing Satrio & Eny yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
“ASEAN”	berarti singkatan dari <i>Southeast Asian Nations</i> .
“Bank Kustodian”	berarti bank Umum yang telah memperoleh persetujuan dari Bapepam atau Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan Usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
“BAE”	berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, dalam hal ini PT Raya Saham Registra.
“Bapepam”	berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
“Bapepam dan LK”	berarti Badan Pengawas Pasar Modal yang merupakan penggabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal

	11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
“Beban Keuangan:	berarti untuk setiap periode, jumlah (tanpa duplikasi) dari beban bunga konsolidasian untuk periode yang bersangkutan
“BEI” atau “Bursa Efek”	berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
“BKPM”	berarti singkatan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.
“BUP”	berarti singkatan dari Badan Usaha Pelabuhan.
“BNRI”	berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
“Bunga Obligasi”	berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
“Coverage Ratio”	berarti rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya.
“Daftar Pemegang Rekening”	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Dampak Negatif yang Material”	berarti perubahan material yang merugikan atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan material yang merugikan terhadap keadaan keuangan, operasional dan hukum Perseroan dan Entitas Anak secara konsolidasian yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
“Denda”	berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
“Dokumen Emisi”	berarti Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Prospektus dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum.
“EBITDA”	berarti laba periode berjalan konsolidasian Perseroan sebelum beban keuangan, pajak, penyusutan dan amortisasi.

“Efek”	berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.
“Emisi”	berarti penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
“Entitas Anak”	berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan dengan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
“Force Majeure”	berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
“Grup”	berarti Perseroan beserta Entitas Anak dari waktu ke waktu .
“Hari Bursa”	berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
“Hari Kalender”	berarti setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah.
“Hari Kerja”	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
“ISO”	berarti singkatan dari <i>International Organization for Standardization</i> .
“Jumlah Terutang”	berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini yang terdiri dari Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
“Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari”	berarti setiap kegiatan operasional, baik yang dilakukan langsung oleh Perseroan maupun melalui Entitas Anak Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
“Kejadian Kelalaian”	berarti salah satu atau lebih dari kejadian sesuai dengan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan.
“Kemenkumham”	berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
“Kesanggupan Penuh (<i>Full Commitment</i>)”	berarti berarti bagian penjaminan dari Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini berdasarkan mana Penjamin Emisi Efek berjanji dan mengikatkan diri akan menawarkan dan menjual Obligasi kepada Masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Efek pada tanggal penutupan masa Penawaran Umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

“Konfirmasi Tertulis”	berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
“Konfirmasi Tertulis untuk RUPO” atau “KTUR”	berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
“Konsultan Hukum”	berarti Assegaf Hamzah & Partners yang melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
“KSEI”	berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.
“Kustodian”	berarti pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
“L/C”	berarti singkatan dari <i>Letter of Credit</i> .
“Manajer Penjatahan”	berarti PT BCA Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
“Masyarakat”	berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/ berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
“Menkumham”	berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan perundang-undangan dan/atau nama lainnya).
“Notaris”	berarti Kantor Notaris Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta, yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
“Obligasi”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum, yang merupakan penerbitan obligasi, dengan jangka waktu terlama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah), dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI, Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan

“OJK”	memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Pemeringkat”	berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
“Pemerintah”	berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK dan disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.
“Pemegang Obligasi”	berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam (a) Rekening Efek pada KSEI; atau (b) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemegang Rekening”	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang pasar modal.
“Penawaran Umum”	berarti kegiatan penawaran umum Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM.
“Pengakuan Utang”	berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 No.19 tanggal 8 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
“Penitipan Kolektif”	berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari 1 (satu) pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Penjamin Emisi Efek”	berarti berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT BCA Sekuritas sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Peraturan No. IX.A.1”	berarti Peraturan Nomor: IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-690/BL/2011 tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2011 (dua ribu sebelas) tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
“Peraturan No. IX.A.2”	berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

“Peraturan No. IX.A.7”	berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.C.1”	berarti Peraturan Nomor: IX.C.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-42/PM/2000 tanggal 27 (dua puluh tujuh) Oktober 2000 (dua ribu) tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. VI.C.4”	berarti Peraturan No. VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.
“Perjanjian Agen Pembayaran”	berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 11 tanggal 10 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
“Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal pendaftaran Obligasi di KSEI No.SP-0066/PO/KSEI/1016 tanggal 10 Oktober 2016, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
“Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan BEI perihal pencatatan efek No. S-06282/BEI.PP1/10-2016 tanggal 10 Oktober 2016, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”	berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 No. 10 tanggal 10 Oktober 2016 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 No. 53 tanggal 31 Oktober 2016 dan (ii) Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 No.20 tanggal 8 Desember 2016, yang ketiganya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Perjanjian Perwaliamanatan”	berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 No. 9 tanggal 10 Oktober 2016 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamatan Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 No. 52 tanggal 31 Oktober 2016 dan (ii) Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 No.18 tanggal 8 Desember 2016, yang ketiganya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
“Perseroan”	berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini adalah PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat.

“Pernyataan Pendaftaran”	berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM <i>juncto</i> Peraturan No. IX.C.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan No. IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, dan dengan memperhatikan POJK No. 36/2015, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada Kepala Pengawas Pasar Modal OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
“Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif”	berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 yaitu: Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut : 1) atas dasar lewatnya waktu, yakni: a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
“Perusahaan Efek”	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“POJK No. 30/2015”	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“Pokok Obligasi”	berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum, berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Prospektus”	berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum atas Obligasi, yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 UUPM dan Peraturan No. IX.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2. dan POJK No. 36/2015.

“Rekening Efek”	berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi.
“Rp”	berarti singkatan dari Rupiah, yang merupakan mata uang sah Negara Republik Indonesia.
“RUPO”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“RUPS”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
“RUPSLB”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
“RUPST”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
“Satuan Pemindahbukuan”	berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“SBR”	berarti singkatan dari Styrene Butadiene Rubber atau juga dikenal dengan Synthetic Butadiene Rubber, elastomer <i>vulcanizable</i> yang dibuat dengan <i>copolymerization</i> produk butadiene dan styrene. Umumnya digunakan dalam produksi ban mobil, alas kaki dan barang-barang consumer lainnya.
“Sertifikat Jumbo Obligasi”	berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B.
“TAM”	berarti singkatan dari <i>Turn Around Maintenance</i> .
“Tahun Buku”	berarti periode pelaporan keuangan atau periode tahun akuntansi.
“Tanggal Distribusi”	berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi yang dilakukan secara elektronik paling lambat dua Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjataan kepada Pemegang Obligasi.
“Tanggal Emisi”	berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.
“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”	berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”	berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan
“Tanggal Penjataan”	berarti tanggal dilakukannya penjataan Obligasi.
“USD”	berarti singkatan dari Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang yang sah dan berlaku di Negara Amerika Serikat.

“UUPM”	berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, berikut perubahannya dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Utang Konsolidasian”	berarti jumlah agregat dari seluruh utang Grup, tapi tidak termasuk (a) utang antar perusahaan dalam satu Grup, (b) pinjaman <i>unsubordinated</i> dari pemegang saham kepada Perseroan dan (c) fasilitas modal kerja.
“UUPT”	berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
“Wali Amanat”	berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang dalam hal ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

ALI	PT Air Liquide Indonesia
Altus	Altus Capital Pte. Ltd.
Barito Pacific	PT Barito Pacific Tbk.
BIG	PT Banten Inti Gasindo
CA	PT Chandra Asri
Fitch	Fitch Ratings
GI	PT Griya Idola
LCI	ABB Lummus Crest Inc
Lummus	Lummus Technology, Inc.
Magna	Magna Resources Corporation Pte. Ltd.
Marigold	Marigold Resources Pte. Ltd.
Michelin	Compagnie Financiere Du Groupe Michelin ‘Senard et Cie’
PBI	PT Petrokimia Butadiene Indonesia
PLN	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Peni	PT Petrokimia Nusantara Interindo
RPU	PT Redeco Petrolin Utama
SCG	Siam Cement Public Company Limited
SCG	SCG Chemicals Company Limited
SCC	Sumitomo Chemical
SMI	PT Styrimo Mono Indonesia
SRI	PT Synthetic Rubber Indonesia
TEC	Toyo Engineering Corporation
TEKL	Toyo Engineering Korea Limited
Titan	Titan Chemicals Corp. Bhd.
TPI	PT Tri Polyta Indonesia Tbk.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci, serta laporan keuangan konsolidasian dan catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan atas informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini dilakukan pada tingkat konsolidasian. Semua informasi keuangan konsolidasian Perseroan disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Tri Polyta Indonesia, berdomisili di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tertanggal 2 November 1984 dibuat dihadapan Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta, dengan status sebagai Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akta Pendirian TPI telah diubah oleh Akta Pemasukan dan Pengunduran Diri Para Pesero Pendiri Perusahaan Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 117 tanggal 7 November 1987 yang dibuat dihadapan J.L Waworuntu, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menkumham) sesuai dengan Surat Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-Th.88 tanggal 29 Februari 1988, dicatat dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Juni 1988 di bawah No. 639/1988 dan No. 640/1988, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 5 Agustus 1988, Tambahan No. 779 (“Akta Pendirian”).

Setelah Perseroan melakukan penawaran umum terbatas I tahun 2013, Perseroan telah melakukan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku saat ini adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 18 tanggal 8 Juni 2015 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0947454 tanggal 1 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Kemenkumham”) dibawah No. AHU-3527509.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015 (“Akta No. 18/2015”).

Sesuai dengan Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, yaitu berusaha dalam bidang industri, petrokimia, perdagangan, angkutan dan jasa.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447 dan SMI, Entitas Anak, memiliki 1 pabrik yang terletak di Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten 42456.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak sebagai berikut:

No.	Nama Entitas Anak	Domisili	Kegiatan Usaha	Pendirian	Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional
1.	PT Styrimo Mono Indonesia*)	Jakarta Barat	Industri styrene monomer dan ethylbenzene	1991	99,99%	2007	Beroperasi
2.	Altus Capital Pte. Ltd.*)	Singapura	Keuangan	2009	100,00%	2009	Beroperasi
3.	PT Petrokimia Butadiene Indonesia*)	Jakarta Barat	Industri petrokimia	2010	99,98%	2010	Beroperasi
4.	PT Redeco Petrolin Utama**)	Jakarta Pusat	Sewa tangki dan jasa pengelolaan dermaga	1983	50,75% melalui SMI	2007	Beroperasi

Keterangan:

*) Entitas Anak tersebut merupakan entitas anak yang sebelumnya dimiliki oleh PT Chandra Asri. Setelah penggabungan PT Chandra Asri ke Perseroan efektif pada bulan Januari 2011, ketiga Entitas Anak tersebut menjadi Entitas Anak Perseroan.

**) Sebelum Penggabungan, 34% saham RPU dimiliki oleh SMI yang merupakan Entitas Anak dari PT Chandra Asri. Sehingga, setelah Penggabungan, RPU merupakan entitas asosiasi Perseroan. Selanjutnya berdasarkan Akta Pengambilalihan No. 8 tanggal 10 September 2012, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Leisuretivity Pte. Ltd. menjual dan mengalihkan 3.090 sahamnya dalam RPU kepada SMI. Setelah pengambilalihan tersebut,

persentase kepemilikan saham SMI dalam RPU meningkat dari semula 34% menjadi 50,75% sehingga RPU menjadi Entitas Anak Perseroan.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 29 tanggal 16 Desember 2013 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-55584 tanggal 20 Desember 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0122985.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 20 Desember 2013 ("Akta No. 29/2013") dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 30 November 2016 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku BAE Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	12.264.785.664	12.264.785.664.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Barito Pacific Tbk	1.480.383.520	1.480.383.520.000	45,04
SCG Chemicals Company Limited	1.004.825.959	1.004.825.959.000	30,57
Magna Resources Corporation Pte. Ltd.	493.662.636	493.662.636.000	15,02
Marigold Resources Pte. Ltd.	169.362.186	169.362.186.000	5,15
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)*	138.728.257	138.728.257.000	4,22
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.286.962.558	3.286.962.558.000	100,00
Saham dalam Portepel	8.977.823.106	8.977.823.106.000	

2. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan dan Entitas Anak yang bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2015 dan 2016 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013, 2014 dan 2015, yang dicantumkan dalam Prospektus ini, serta berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2012, yang tidak dicantumkan dalam Prospektus ini.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan Pendapat Wajar Tanpa Modifikasian untuk semua hal yang material dengan penekanan suatu hal sehubungan dengan penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tahun 2013 sehubungan dengan penerapan PSAK 24 (revisi 2013) dan PSAK 46 (revisi 2014).

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan Pendapat Wajar Tanpa Modifikasian untuk semua hal yang material.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan Pendapat Wajar Tanpa Modifikasian untuk semua hal yang material dengan penekanan pada suatu hal sehubungan dengan penggabungan usaha Perseroan dengan PT Chandra Asri dan perubahan mata uang pencatatan dan pelaporan Perseroan.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2015 yang telah di review oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (Anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) yang menyatakan tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian auditor

yang menyebabkan auditor percaya bahwa informasi keuangan interim konsolidasian 30 Juni 2015 tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.

Periode	Kantor Akuntan Publik	Partner
30 Juni 2016	Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny	Bing Harianto, SE
30 Juni 2015	Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny	Bing Harianto, SE
31 Desember 2015	Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny	Alvin Ismanto
31 Desember 2014	Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny	Tenly Widjaja
31 Desember 2013	Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny	Tenly Widjaja
31 Desember 2012	Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny	Tenly Widjaja
31 Desember 2011	Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Rekan	Bing Harianto, SE

Calon pembeli sebaiknya membaca terlebih dahulu ringkasan informasi keuangan yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak serta catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang termasuk dalam Prospektus ini. Calon pembeli sebaiknya juga membaca bagian dari Prospektus ini yang berjudul "Analisa dan Pembahasan Manajemen".

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 Juni		31 Desember			
	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Jumlah Aset	1.974.695	1.862.386	1.923.511	1.907.438	1.687.115	1.604.922
Jumlah Liabilitas	968.798	975.540	1.057.649	1.053.704	971.862	812.641
Jumlah Ekuitas	1.005.897	886.846	865.862	853.734	715.253	792.281

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam ribuan USD)

Keterangan	Periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni		Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember				
	2016	2015	2015	2014	2013	2012	2011
Pendapatan Bersih	882.109	799.246	1.377.573	2.460.051	2.506.414	2.285.158	2.197.484
Beban Pokok Pendapatan	664.144	711.038	1.231.844	2.342.587	2.408.370	2.262.369	2.092.868
Lab a Kotor	217.965	88.208	145.729	117.464	98.044	22.789	104.616
Beban penjualan	(21.842)	(26.629)	(41.675)	(42.539)	(41.155)	(35.942)	(27.634)
Beban umum dan administrasi	(15.736)	(15.445)	(24.832)	(24.738)	(25.191)	(26.481)	(30.737)
Beban keuangan	(14.216)	(13.237)	(22.537)	(31.942)	(22.747)	(45.936)	(48.688)
Keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif	(1.588)	(1.082)	(1.524)	(2.596)	1.534	(1.306)	-
Bagian laba atau (rugi) bersih entitas asosiasi	(2.896)	(1.692)	(3.720)	(825)	2	455	514
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing – bersih	3.717	(6.369)	(11.505)	(3.460)	(3.522)	(10.052)	(1.759)
Kerugian atas pelunasan obligasi	-	-	-	-	-	(14.626)	-
Keuntungan dan kerugian lain-lain – bersih	12.586	16.084	15.963	13.437	10.832	1.161	2.034
Lab a (Rugi) Sebelum Pajak	177.990	39.838	55.899	24.801	17.797	(109.938)	(1.654)
Manfaat (Beban) Pajak	(46.236)	(21.925)	(29.643)	(6.362)	(5.827)	23.206	10.019
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN	131.754	17.913	26.256	18.439	11.970	(86.732)	8.365
Penghasilan Komprehensif Lain	(1.959)	(1.401)	(328)	(2.055)	330	(724)	(3.442)
JUMLAH LABA RUGI KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	129.795	16.512	25.928	16.384	12.300	(87.456)	4.923
Lab a (rugi) periode berjalan yang diatribusikan kepada:							
Pemilik Entitas Induk	131.738	17.966	26.337	18.244	10.612	(86.823)	8.365
Kepentingan non-pengendali	16	(53)	(81)	195	1.358	91	-
Lab a (rugi) periode berjalan	131.754	17.913	26.256	18.439	11.970	(86.732)	8.365
Jumlah laba rugi komprehensif yang diatribusikan kepada:							
Pemilik Entitas Induk	129.633	16.804	26.316	16.297	12.199	(87.525)	4.923
Kepentingan non-pengendali	162	(292)	(388)	87	101	69	-
Jumlah laba rugi komprehensif periode berjalan	129.795	16.512	25.928	16.384	12.300	(87.456)	4.923

Rasio-Rasio Keuangan Konsolidasian (tidak diaudit)

Keterangan	30 Juni	31 Desember				
	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Rasio Pertumbuhan						
Pendapatan Bersih (%)	10,4%	-44,0%	-1,8%	9,7%	4,0%	N/A
Beban Pokok Pendapatan (%)	-6,6%	-47,4%	-2,7%	6,5%	8,1%	N/A
Laba (Rugi) Kotor (%)	147,1%	24,1%	19,8%	330,2%	-78,2%	N/A
Laba (Rugi) Sebelum Pajak (%)	346,8%	125,4%	39,4%	116,2%	-6,546,8%	N/A
Laba (Rugi) (%)	635,5%	42,4%	54,0%	113,8%	-1,136,8%	N/A
Jumlah Aset (%)	6,0%	-3,2%	0,8%	13,1%	5,1%	N/A
Jumlah Liabilitas (%)	-0,7%	-7,8%	0,4%	8,4%	19,6%	N/A
Jumlah Ekuitas (%)	13,4%	2,4%	1,4%	19,4%	-9,7%	N/A
Rasio Usaha						
Laba (Rugi) Kotor Terhadap Pendapatan Bersih (%)	24,7%	10,6%	4,8%	3,9%	1,0%	4,8%
Jumlah Hari Tertagihnya Piutang Usaha (hari)	19,4	19,1	20,6	24,1	22,6	N/A
Jumlah Hari Pembayaran Hutang Usaha (hari)	69,5	90,1	70,1	72,5	61,1	N/A
Jumlah Hari Dalam Persediaan (hari)	49,7	58,0	39,2	42,4	44,3	N/A
Rasio Keuangan						
Rasio Likuiditas	133,5%	110,3%	139,4%	131,4%	143,5%	176,0%
Imbal Hasil Aset (ROA)	6,7%	1,4%	1,0%	0,6%	-5,1%	0,5%
Imbal Hasil Ekuitas (ROE)	13,1%	3,0%	2,1%	1,4%	-12,1%	1,1%
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas	96,3%	110,0%	122,1%	123,4%	135,9%	102,6%

Ringkasan data keuangan penting lebih lengkap dapat dilihat pada Bab IV dalam Prospektus ini.

3. RISIKO USAHA

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Entitas Anak yang telah disusun sesuai dengan bobot risiko berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak yang dimulai dari risiko utama:

• Risiko terkait kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak

- Risiko siklus industri petrokimia
- Risiko volatilitas harga produk petrokimia di pasar internasional
- Risiko fluktuasi biaya bahan baku
- Risiko hilangnya daya saing dan pangsa pasar
- Risiko hilangnya salah satu pelanggan besar
- Risiko gangguan akibat terjadinya kecelakaan atau bencana alam
- Risiko faktor-faktor produksi dan faktor-faktor lain di luar kendali Perseroan
- Risiko penghentian rutin dan perawatan
- Risiko persetujuan penggunaan lahan untuk kegiatan operasional
- Risiko tindakan pemegang saham utama Perseroan dapat bertentangan dengan kepentingan Perseroan
- Risiko peraturan perdagangan oleh Pemerintah
- Risiko kegiatan operasional yang tidak ditanggung oleh asuransi
- Risiko atas biaya yang timbul akibat peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja
- Risiko dalam memperoleh, memperbaharui atau mempertahankan izin – izin, persetujuan, dan lisensi teknologi
- Risiko dalam mempertahankan karyawan kunci yang memiliki pengetahuan industri terkait

• Risiko investasi terkait Obligasi

Risiko yang dihadapi investor Obligasi adalah :

- Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Obligasi ini antara lain disebabkan karena pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
- Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan sebagai akibat dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai risiko-risiko tersebut di atas dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Perseroan merencanakan untuk menggunakan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi terkait, untuk pembayaran sebagian utang.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.

5. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Obligasi:

Nama Obligasi	: Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016
Jumlah pokok obligasi	: sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah), dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI, dengan ketentuan sebagai berikut: - Obligasi Seri A, dengan jumlah pokok sebesar Rp361.400.000.000 (tiga ratus enam puluh satu miliar empat ratus juta Rupiah); dan - Obligasi Seri B, dengan jumlah pokok sebesar Rp138.600.000.000 (seratus tiga puluh delapan miliar enam ratus juta Rupiah).
Jangka waktu	: Pembayaran Obligasi akan dilakukan secara penuh (<i>bullet payment</i>) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok masing-masing seri Obligasi pada saat jatuh tempo. - Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun; dan - Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
Tingkat bunga obligasi	: - Obligasi Seri A : sebesar 10,8% (sepuluh koma delapan persen) per tahun; dan - Obligasi Seri B : sebesar 11,3% (sebelas koma tiga persen) per tahun.
Harga penawaran	: 100% dari nilai Obligasi.
Satuan pemesanan	: Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Satuan pemindahbukuan	: Rp1 (satu Rupiah).
Pembayaran kupon bunga	: Triwulanan

- Jaminan : Hak Tanggungan atas 11 (sebelas) bidang tanah yang terletak di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten milik Perseroan dan jaminan fidusia atas seluruh mesin milik PBI, Entitas Anak, dengan nilai penjaminan minimal sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari nilai pokok Obligasi.
- Penyisihan dana (*sinking fund*) : Perseroan wajib mencadangkan dana dalam hal terjadi penurunan terhadap hasil pemeringkatan Obligasi menjadi dibawah idA (*single A*) sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh Pemeringkat sebesar satu kali nilai pembayaran Bunga Obligasi dimana sumber dana dari penyisihan dana tersebut berasal dari kas internal Perseroan
- Pembelian kembali : Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan lebih lengkap mengenai Obligasi dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

6. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XIX dalam Prospektus ini.

7. HASIL PEMERINGKATAN

Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.1 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan atas surat utang jangka panjang Obligasi yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan Surat No. 1630/PEF-Dir/RC/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016, Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 senilai maksimum Rp500.000.000.000 telah mendapat peringkat :

idA+
(*Single A Plus*)

Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk periode 3 Oktober 2016 sampai dengan 1 Oktober 2017.

Keterangan lebih lengkap mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab XVII dalam Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

OBLIGASI CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL I TAHUN 2016 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP500.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari dua seri, yaitu:

- Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp361.400.000.000 (tiga ratus enam puluh satu miliar empat ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10.8% (sepuluh koma delapan persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A yaitu 22 Desember 2019; dan
- Seri B: Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp138.600.000.000 (seratus tiga puluh delapan miliar enam ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11.3% (sebelas koma tiga persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B yaitu 22 Desember 2021.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 22 Maret 2017 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA BEI.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari Pefindo:

idA+
(*Single A Plus*)

Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk periode 3 Oktober 2016 sampai dengan 1 Oktober 2017. Keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab XVII dalam Prospektus ini.



PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk.

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Petrokimia

Kantor Pusat:
Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
Jl. Letjen S Parman Kav 62-63, Jakarta 11410
Telepon: (62-21) 530 7950
Faksimili: (62-21) 530 8930
Email : investor-relations@capcx.com
Website: http://www.chandra-asri.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SIKLUS DALAM INDUSTRI PETROKIMIA YANG DAPAT MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PERSEROAN SECARA MATERIAL DAN MENIMBULKAN KERUGIAN. RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

1.1. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 29 tanggal 16 Desember 2013 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-55584 tanggal 20 Desember 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0122985.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 20 Desember 2013 ("Akta No. 29/2013") dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 30 November 2016 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registrar selaku BAE Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	12.264.785.664	12.264.785.664.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Barito Pacific Tbk	1.480.383.520	1.480.383.520.000	45,04
SCG Chemicals Company Limited	1.004.825.959	1.004.825.959.000	30,57
Magna Resources Corporation Pte. Ltd.	493.662.636	493.662.636.000	15,02
Marigold Resources Pte. Ltd.	169.362.186	169.362.186.000	5,15
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)*	138.728.257	138.728.257.000	4,22
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.286.962.558	3.286.962.558.000	100,00
Saham dalam Portepel	8.977.823.106	8.977.823.106.000	

1.2. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

Penjelasan mengenai Obligasi yang diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok dari Perjanjian Perwaliamanatan dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Nama obligasi

Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016

Jenis obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Harga penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi.

Jumlah pokok obligasi, bunga obligasi dan jatuh tempo obligasi

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) dengan bunga tetap masing-masing seri sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp361.400.000.000 (tiga ratus enam puluh satu miliar empat ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,8% (sepuluh koma delapan persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A yaitu 22 Desember 2019; dan
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp138.600.000.000 (seratus tiga puluh delapan miliar enam ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,3% (sebelas koma tiga persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B yaitu 22 Desember 2021.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Bunga Obligasi dibayarkan setiap Triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	
	Seri A	Seri B
1	22 Maret 2017	22 Maret 2017
2	22 Juni 2017	22 Juni 2017
3	22 September 2017	22 September 2017
4	22 Desember 2017	22 Desember 2017
5	22 Maret 2018	22 Maret 2018
6	22 Juni 2018	22 Juni 2018
7	22 September 2018	22 September 2018
8	22 Desember 2018	22 Desember 2018
9	22 Maret 2019	22 Maret 2019
10	22 Juni 2019	22 Juni 2019
11	22 September 2019	22 September 2019
12	22 Desember 2019	22 Desember 2019
13		22 Maret 2020
22		22 Juni 2020
15		22 September 2020
16		22 Desember 2020
17		22 Maret 2021
18		22 Juni 2021
19		22 September 2021
20		22 Desember 2021

Tata cara pembayaran bunga obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Apabila saat pelunasan Pokok Obligasi dan atau pembayaran Bunga Obligasi jatuh bukan pada Hari Bursa, maka akan dibayarkan pada Hari Bursa berikutnya.

Satuan pemindahbukuan dan jumlah minimum pemesanan

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan pemesanan

Jumlah minimum pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Pembelian kembali obligasi

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- i. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- ii. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek;
- iii. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjataan;
- iv. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- v. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO");
- vi. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi;
- vii. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
- viii. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
- ix. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir vii dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
- x. Perseroan wajib melakukan penjataan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;

- xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir ix, dengan ketentuan:
 - a. Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjataan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja kedua setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain :
 - a. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
- xiv. Dalam hal terdapat lebih dari satu efek obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin;
- xv. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut;
- xvi. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut; dan
- xvii. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan :
 - a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

Penyisihan dana pelunasan pokok obligasi (*sinking fund*)

Perseroan wajib mencadangkan penyisihan dana dalam hal terjadi penurunan terhadap hasil pemerinkatan Obligasi menjadi dibawah idA (*single A*) sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh Pemerinkat sebesar satu kali nilai pembayaran Bunga Obligasi dimana sumber dana dari penyisihan dana tersebut berasal dari kas internal Perseroan.

Pembatasan dan kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

- i. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

 - a. Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan yang menyebabkan bubarnya Perseroan atau memiliki akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan, kecuali (i) penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan internal yang dilakukan antar perusahaan dalam rangka restrukturisasi perusahaan dan (ii) semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus;

- b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan;
- c. Menjamin atau membebani aset Perseroan, kecuali pemberian jaminan tersebut tidak mengakibatkan pelanggaran batasan *security ratio* berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan.
- d. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali:
 1. Pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah efektif berlaku sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwalianamanatan;
 2. Pinjaman atau jaminan perusahaan kepada karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi sesuai dengan program pemerintah dengan ketentuan jumlah pinjaman atau jaminan perusahaan tersebut tidak melebihi jumlah yang setara dengan \$10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat); dan
 3. Pinjaman kepada atau pemberian jaminan perusahaan untuk kepentingan Entitas Anak;
 4. Pinjaman antara Entitas Anak;
 5. Uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari dengan terms yang *arm's length*; atau
 6. Pinjaman yang diberikan kepada Entitas Anak (selain dari Perusahaan Yang Dikecualikan), dimana pinjaman tersebut: (i) akan digunakan untuk belanja modal Grup dan (ii) sesuai dengan anggaran Perseroan yang terakhir.
Perusahaan Yang Dikecualikan berarti setiap Entitas Anak Perseroan yang memenuhi seluruh kriteria berikut ini:
 - i. merupakan suatu perseroan terbatas;
 - ii. yang kegiatan usaha dan persyaratan modalnya berasal dari salah satu hal berikut: (i) kontribusi ekuitas dalam bentuk tunai dari Perseroan yang telah dibiayai secara kontribusi ekuitas tunai oleh para pemegang saham Perseroan atau (ii) utang pembiayaan yang ditimbulkan oleh Perusahaan Yang Dikecualikan tersebut yang tidak dijamin atau dibebankan dengan aset dari setiap Grup; dan
 - ii. yang kewajibannya tidak dijamin oleh setiap anggota dari Grup.
- e. Melakukan pengalihan atas aktiva Perseroan, kecuali:
 1. Pengalihan yang dilakukan dalam kegiatan usaha perdagangan sehari-hari;
 2. Pengalihan aktiva untuk ditukarkan dengan aktiva lainnya yang sama atau lebih baik dari segi tipe, nilai dan kualitas dan untuk tujuan yang sama;
 3. Pengalihan aktiva yang sudah tidak digunakan untuk kegiatan usaha dengan syarat penjualan aktiva non produktif tersebut tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan;
 4. Pengalihan aktiva yang dilakukan antar anggota grup Perseroan (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang tidak mengakibatkan Dampak Negatif yang Material dan dilakukan dengan syarat yang *arm's length*;
 5. Pengalihan aktiva dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan, dan/atau Entitas Anak atau dipakai untuk melunasi utang Perseroan dan/atau Entitas Anak, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan tidak mengakibatkan Dampak Negatif yang Material, yang harus dilakukan dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut;
 6. Pengalihan aktiva tetap Perseroan dalam jumlah keseluruhan tidak melebihi jumlah yang setara dengan \$10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) dalam satu tahun buku dan jika dihitung secara keseluruhan dengan pengalihan aktiva tetap lainnya tidak melebihi jumlah yang setara dengan \$50.000.000 (lima puluh juta Dollar Amerika Serikat), dengan ketentuan tidak memiliki akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan;
- f. Mengadakan perubahan bidang usaha selain petrokimia dan kegiatan penunjang petrokimia, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- g. Melakukan pengeluaran obligasi atau efek lainnya dengan rasio jaminan yang lebih besar dari Obligasi melalui pasar modal.
- h. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan selama Bunga Obligasi belum dibayar dan Pokok Obligasi belum dilunasi oleh Perseroan.
- i. Memperoleh pinjaman baru, kecuali: (i) pinjaman dimana dana yang berasal dari pinjaman tersebut digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari, atau (ii) pinjaman yang diberikan antara Perusahaan, atau (iii) pinjaman yang berasal dari Entitas Anak atau (iii) perolehan pinjaman

- yang tidak melanggar rasio keuangan sebagaimana diatur dalam poin iii.m.
- ii. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin i di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
- iii. Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk:
 - a. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan;
 - b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (in good funds) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI;
 - c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan ketentuan angka 1.2.10.iii.b di atas, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas bunga Obligasi atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya.
 - d. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
 - e. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya.
 - f. Memelihara sistem akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya dan yang diterapkan secara konsisten.
 - g. Segera memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang memiliki Dampak Negatif yang Material dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, antara lain, terdapatnya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau Dampak Negatif yang Material.
 - h. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang menimbulkan Dampak Negatif yang Material dan menyerahkan akta-akta keputusan RUPS Perseroan yang menyetujui perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan penggantian auditor, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung. Untuk menghindari keragu-raguan, kewajiban di atas berlaku dalam hal informasi atas hal-hal di atas tidak tersedia di website Perseroan;
 - i. Menyerahkan kepada Wali Amanat:
 1. Sepanjang informasi tidak tersedia di website Perseroan, salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali

- Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;
2. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak berakhirnya periode laporan keuangan tahunan;
 3. Laporan keuangan 3 (tiga) bulanan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak berakhirnya periode laporan keuangan 3 (tiga) bulanan;.
- j. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis.
 - k. Memberi izin kepada Wali Amanat untuk pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat menimbulkan Dampak Negatif yang Material, memeriksa catatan keuangan Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurangnyanya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan.
 - l. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan dan bisnis yang baik.
 - m. Memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK sebagai berikut:
 1. Memelihara perbandingan antara total Utang Konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1 : 1 (satu berbanding satu);
 2. Memelihara perbandingan antara Arus Kas Dari Operasi dan Beban Keuangan tidak kurang dari 1,75: 1 (satu koma tujuh lima berbanding satu);
 - n. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya.
 - o. Menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok Obligasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi.
 - p. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan pasar modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek.
 - q. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.
 - r. Mempertahankan nilai Jaminan yang diberikan Perseroan kepada Pemegang Obligasi sekurang-kurangnya 150 % (seratus lima puluh persen) dari Pokok Obligasi
 - s. Mempertahankan kepemilikan Pemegang Saham Utama secara bersama-sama, langsung maupun tidak langsung lebih dari 51% (lima puluh satu persen). Untuk menghindari keraguan Pemegang Saham Utama Perseroan adalah PT Barito Pacific Tbk dan SCG Chemicals Company Limited.
 - t. Dalam hal terjadi penurunan terhadap hasil pemeringkatan Obligasi menjadi dibawah idA (single A) sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh Pemeringkat, maka Perseroan wajib mencadangkan sinking fund sebesar satu kali nilai pembayaran Bunga Obligasi.

Hak-hak pemegang obligasi

- i. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

- ii. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- iii. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan poin 1.2.10.iii.b di atas, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terhutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- iv. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- v. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

Kelalaian Perseroan

- i. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - b. Apabila Perseroan dan/atau Entitas Anak dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan, untuk sejumlah nilai melebihi USD 10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) dari total kewajiban Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir, oleh salah satu kreditornya (cross default) yang berupa pinjaman atau kredit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
 - c. Sebagian besar atau seluruh hak, izin, dan atau persetujuan lainnya dari Pemerintah yang dimiliki Perseroan dibatalkan, atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat hak, izin, dan atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau
 - d. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau
 - e. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau
 - f. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - g. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain huruf a diatas); atau

- h. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan;
- ii. Ketentuan mengenai pernyataan default, yaitu:
- Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
- Poin i huruf a and b dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - Poin i. huruf c, d, e, dan f dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
 - Poin i huruf g dan h dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 45 (empat puluh lima) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

Maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.

Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

- iii. Apabila:
- Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

Tata cara RUPO

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan, berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

- RUPO diadakan untuk tujuan antara lain :
 - Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam poin 1.2.12 di atas dan Peraturan No. VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang ("Peraturan No.VI.C.4"); dan
 - Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - Perseroan;
 - Wali Amanat; atau
 - OJK.
- Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir ii huruf a, huruf b dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
 - Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

- c. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat tujuh Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai korum.
 - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - agenda RUPO;
 - pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - korum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
- vi. Tata cara RUPO :
- a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada tiga Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak tiga Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO :
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya.
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

- vii. Dengan memperhatikan ketentuan dalam poin vi huruf g diatas, kuorum dan pengambilan keputusan :
 - a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwalianamanatan diatur sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan perjanjian Perwalianamanatan sebagaimana dimaksud dalam poin 1.2.13 (i) diatur sebagai berikut.
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (ii) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (iv) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (ii) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (iv) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

- (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 4) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
- viii. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- ix. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
- x. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
- xi. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
- xii. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
- xiii. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

- xiv. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, maka peraturan perundang-undangan di pasar modal tersebut yang berlaku.

Jaminan

- i. Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib bayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ini Perseroan memberikan jaminan kepada dan untuk kepentingan pemegang Obligasi melalui Wali Amanat berupa aset tetap dan benda bergerak sekurang-kurangnya 150% (seratus lima puluh persen) dari Jumlah Pokok Obligasi yang terutang berupa:
 - a. Sebelas bidang tanah yang terletak di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten yang terdiri dari:
 - 1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 110/Gunung Sugih seluas 9.490 m2 (Sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh meter persegi);
 - 2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 115/Gunung Sugih seluas 20.612 m2 (dua puluh ribu enam ratus dua belas meter persegi);
 - 3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 133/Gunung Sugih seluas 1.168 m2 (seribu seratus enam puluh delapan meter persegi);
 - 4. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 249/Gunung Sugih seluas 5.200 m2 (lima ribu dua ratus meter persegi);
 - 5. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 226/Gunung Sugih seluas 600 m2 (enam ratus meter persegi)
 - 6. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 251/Gunung Sugih seluas 1.269 m2 (seribu dua ratus enam puluh sembilan meter persegi)
 - 7. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 250/Gunung Sugih seluas 2.352 m2 (dua ribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi)
 - 8. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 277/Gunung Sugih seluas 1.929 m2 (seribu Sembilan ratus dua puluh sembilan meter persegi)
 - 9. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 276/Gunung Sugih seluas 3.758 m2 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh delapan meter persegi)
 - 10. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 406/Gunung Sugih seluas 30.949 m2 (tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan meter persegi)
 - 11. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 450/Gunung Sugih seluas 23.137 m2 (dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh tujuh meter persegi)
 Kesemuanya atas nama PT Chandra Asri Petrochemical Tbk., berkedudukan di Jakarta Barat; dan
 - b. Seluruh mesin yang dimiliki oleh PT Petrokimia Butadiene Indonesia yang terletak di Jalan Raya Anyer Kilometer 123 (seratus dua puluh tiga), Cilegon, Ciwandan, Banten , yang rinciannya akan dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia.
- Jaminan tersebut telah dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldy & Rekan sesuai dengan laporannya dengan surat tertanggal 23 September 2016 Nomor 160923.002/SRR/SR-A/CAP/OR dengan nilai keseluruhan objek sebesar Rp 1.845.664.100.000,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh lima miliar enam ratus enam puluh empat juta seratus ribu Rupiah).
- ii. Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan kepada Notaris melalui Wali Amanat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan jaminan selambatnya- lambatya 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak Tanggal Emisi, termasuk antara lain sertifikat atau bukti kepemilikan dari jaminan dan dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan untuk pengikatan jaminan tersebut.
 - iii. Agar jaminan menjadi yang bersifat preferen bagi Pemegang Obligasi maka Perseroan dan/atau PBI dengan ini berjanji dan mengikatkan diri kepada Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat atas tanah berikut urutan-urutan yang ada diatasnya dan mesin-mesin yang dimiliki oleh PBI:
 - a. Aset tetap tersebut akan diikat dengan Hak Tanggungan peringkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 (seribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam) tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut Hak Tanggungan);

- b. Benda bergerak tersebut akan diikat dengan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia atas benda bergerak (selanjutnya disebut Jaminan Fidusia);
- c. Dalam rangka pembebanan Hak Tanggungan peringkat pertama, maka Perseroan (selaku pemberi kuasa) dan Wali Amanat (selaku penerima kuasa) telah menandatangani: Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 21 tanggal 8 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan (SKMHT) dan akan menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas jaminan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalendar sejak tanggal ditandatangani SKMHT.
- d. Dalam rangka pembebanan Jaminan Fidusia, maka PBI, Entitas Anak, dan Wali Amanat telah akan menandatangani Akta Perjanjian Pembebanan Jaminan Fidusia atas Mesin-Mesin dan Barang-Barang Bergerak No. 22 tanggal 8 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
- e. Perseroan dan/atau Entitas Anak melalui Wali Amanat dengan bantuan notaris yang ditunjuk Perseroan dan/atau Entitas Anak dan/atau Wali Amanat melakukan pendaftaran pada Kantor Pertahanan sejak ditandatangani APHT atas jaminan aset tetap dan Kantor Pendaftaran Fidusia sejak ditandatanganinya Akta Jaminan Fidusia, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- iv. Dalam hal jaminan menjadi melebihi 150% (seratus lima puluh persen) dari sisa Jumlah Terutang, tanpa adanya suatu alasan dari Wali Amanat yang wajar dan diterima, Wali Amanat wajib memberikan ijin kepada Perseroan untuk mengganti Jaminan yang telah diberikannya dengan aset miliknya selama nilai aset tersebut asalkan nilai aset pengganti Jaminan tidak kurang dari 150% (seratus lima puluh persen) dari Jumlah Terutang Perseroan yang tersisa.
- v. Perseroan berkewajiban untuk menyampaikan laporan Jaminan setiap triwulan, yang dimulai selambat-lambatnya pada bulan ke-4 (empat) sejak Tanggal Emisi. Penyampaian laporan tersebut di atas yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Perseroan.
- vi. Perseroan dengan ini memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali kepada Wali Amanat dengan hak substitusi untuk mewakili Perseroan dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dalam melakukan segala tindakan hukum yang Perseroan sendiri sebagai pihak yang berhak atas jaminan tersebut dapat melakukannya dan yang dianggap perlu oleh Wali Amanat untuk dilakukan guna kepentingan Pemegang Obligasi, tidak ada tindakan yang dikecualikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberian instruksi kepada pihak yang berkepentingan dan berwenang mengenai Jaminan, mengambil dan menerima, memindahkan dan memasukan Jaminan, menerima dan memberikan serta menandatangani semua surat, akta dan dokumen lain yang berkenaan dengan Jaminan tersebut dan dengan tetap memperhatikan ketentuan poin 1.2.12, apabila Perseroan dinyatakan lalai berdasarkan Perjanjian Perwalimanatan dengan mana seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi menjadi jatuh tempo, maka Perseroan wajib sekarang dan untuk nanti pada waktunya memberikan kuasa kepada Wali Amanat untuk kepentingan Pemegang Obligasi mengeksekusi Jaminan dengan cara menjual, mengalihkan, lelang atau cara lain mengoperkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan apabila akan dilakukan dengan penjualan secara dibawah tangan, maka penjualan tersebut harus didahului dengan kesepakatan anata Wali Amanat dan Perseroan, apabila kesepakatan tidak tercapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal keputusan RUPO yang memutuskan dilakukannya eksekusi atas Jaminan tersebut.
- vii. Kuasa yang tersebut dalam ketentuan v poin 1.2.14 merupakan bagian yang terpenting dan syarat mutlak yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian, yang tanpa kuasa-kuasa tersebut Perjanjian Perwalimanatan tidak akan di buat dan karenanya kuasa- kuasa tersebut tidak dapat berakhir karena sebab apapun, termasuk karena sebab-sebab yang diatur dalam pasal 1813, 1814, 1815, dan 1816 kitab undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia.
- viii. Hasil penjualan jaminan baik sebagian maupun seluruhnya sebagaimana diatur dalam poin 1.2.14, setelah dikurangi dengan biaya eksekusi, pajak dan biaya-biaya lain yang dikonsultasikan terlebih dahulu oleh Wali Amanat dalam rangka eksekusi dengan disertai bukti-bukti pembayaran asli yang cukup atau keterangan tertulis tentang pengeluaran tersebut, akan segera diberikan kepada pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya sebagaimana dinyatakan dalam Konfirmasi Tertulis masing-masing Pemegang Obligasi. Dalam hal terdapat sisa hasil eksekusi atas Jaminan setelah seluruh Jumlah Terutang dilunasi, maka paling lambat pada Hari Kerja berikutnya setelah dilakukan perhitungan mengenai hasil eksekusi Jaminan, Wali Amanat wajib mengembalikannya kepada Perseroan.

- ix. Untuk mengadministrasikan dan melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan jaminan sebagaimana dimaksud dalam poin 1.2.14, maka Wali Amanat berkewajiban:
 - a. Mempergunakan hasil eksekusi Jaminan yang diperoleh Wali Amanat dari Perseroan untuk melunasi kewajiban Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui KSEI;
 - b. Meminta laporan status Jaminan kepada Perseroan setiap saat jika dipandang perlu;
 - c. Wali Amanat berhak menunjuk Notaris untuk membantu Wali Amanat dalam melakukan pendaftaran Jaminan kepada instansi yang berwenang Wali Amanat akan tetap bertanggung jawab terhadap segala pelaksanaan pendaftaran yang dilakukan oleh Notaris yang ditunjuknya;
 - d. Wali Amanat berkewajiban mendaftarkan akta Pemberian Hak Tanggungan pada Kantor Pertahanan setempat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah penandatanganan akta Pemberian Hak Tanggungan dihadapan Pejabat Pembuat Akta yang berwenang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Perwalimanatan.
 - e. Setelah Wali Amanat memutuskan telah terjadi suatu kejadian kelalaian, menjalankan tindakan-tindakan yang sah menurut hukum untuk melakukan penagihan, sekaligus melaksanakan semua hak dan atas nama Pemegang Obligasi atas Jaminan berdasarkan Perjanjian Perwalimanatan dan dokumen-dokumen perjanjian sehubungan dengan Jaminan.
 - f. Jika terjadi kekurangan atas nilai Jaminan yang wajib dipenuhi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat i poin 1.2.14, maka Perseroan wajib menambah Jaminan yang baru untuk memenuhi nilai Jaminan;
 - g. Seluruh Jaminan adalah milik Perseroan dan/atau Entitas Afiliasi Perseroan tercatat atas nama Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan masing-masing sebagaimana tersebut dalam ayat i poin 1.2.14. Dan Perseroan menjamin kepada Wali Amanat bahwa Jaminan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam poin 1.2.14: (i) Tidak terikat tanggungan untuk menjamin suatu utang lain; (ii) Tidak akan dialihkan dan/atau dibebankan sebagai jaminan; (iii) Tidak dalam sengketa; (iv) Tidak sedang dalam keadaan disita; Dengan demikian baik sekarang maupun nanti pada waktunya Wali Amanat tidak akan mendapat tuntutan dan gugatan dari pihak lain yang turut mempunyai hak atas jaminan tersebut.
 - h. Perseroan berkewajiban untuk melakukan penilaian setahun sekali dan Wali Amanat berhak meminta penilaian kembali atas Jaminan Hak Tanggungan apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana tersebut dalam poin 1.2.12, sehubungan dengan hal tersebut Perseroan wajib menunjuk penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Wali Amanat, untuk melakukan penilaian kembali atas benda yang dijadikan jaminan dengan Jaminan Hak Tanggungan dan menyampaikan hasil pemilaian tersebut kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah dilakukannya penilaian tersebut.
- x. dalam hal di kemudian hari terjadi penggantian jaminan, maka penggantian jaminan tersebut dapat dilakukan tanpa harus meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Obligasi, dengan ketentuan nilai jaminan pengganti sama dengan nilai jaminan yang diganti.

Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

Perseroan

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.

Alamat : Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
Jl. Letjen S Parman Kav 62-63
Jakarta 11410

Telp. : (62-21) 530 7950

Faks. : (62-21) 530 8930

Untuk perhatian : Direktur Keuangan Perseroan

Wali Amanat

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Alamat : Menara Bank BTN 18th Floor
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta 10130 – Indonesia

Telp. : (021) 633 6789, 6332666, ext. 1847, 1848, 634 6873 (Direct)

Faks. : (021) 638 70219

Untuk perhatian : Institutional Banking Division

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Menara Bank BTN 18th Floor

Jl. Gajah Mada No. 1

Jakarta 10130 - Indonesia

Telp : (021) 633 6789, 6332666, ext. 1847, 1848, 634 6873 (Direct)

Fax : (021) 638 70219

Email: trustee.btn@gmail.com

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XIX dalam Prospektus ini.

1.5. PERPAJAKAN

Perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Keterangan lebih lengkap mengenai perpajakan dapat dilihat pada Bab XI dalam Prospektus ini.

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- i. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- ii. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap perjanjian perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan.

Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi dibuat berdasarkan dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

1.3. HASIL PEMERINGKATAN

Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.1 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan dalam rangka penerbitan Obligasi yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan Surat No. 1630/PEF-Dir/RC/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016, Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 senilai maksimum Rp500.000.000.000 telah mendapat peringkat :

idA+
(Single A Plus)

Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk 3 Oktober 2016 sampai dengan 1 Oktober 2017.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPM.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.

Keterangan lebih lengkap mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab XVII dalam Prospektus ini.

1.4. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Perseroan merencanakan untuk menggunakan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi terkait, seluruhnya untuk pembayaran sebagian utang sebagai berikut:

- a. Sekitar 35% akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan pembayaran sebagian utang berdasarkan *Facility Agreement for USD220,000,000 Single Currency Term Facility*, dengan keterangan sebagai berikut:
 - Bank : Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta dan The Siam Commercial Bank Public Company Limited
 - Tingkat Suku Bunga : LIBOR + 4,10% per tahun
 - Jumlah Terhutang : USD 132.000.000
 - Jatuh Tempo : 29 September 2019
 - Penggunaan Dana Fasilitas : Pelunasan *intercompany loan* kepada Altus untuk selanjutnya digunakan untuk pelunasan Obligasi USD
- b. Sekitar 65% akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan pembayaran sebagian utang berdasarkan *Facility Agreement for USD94,980,000 Single Currency Term Facility*, dengan keterangan sebagai berikut:
 - Bank : Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta, The Siam Commercial Bank Public Company Limited, PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd. dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta
 - Tingkat Suku Bunga : LIBOR + 4,25% per tahun
 - Jumlah Terhutang : USD 92.605.500
 - Jatuh Tempo : 7 Oktober 2022
 - Penggunaan Dana Fasilitas : Pembayaran lebih cepat secara penuh atas jumlah terutang berdasarkan USD150.000.000 *Term Loan Facility Agreement* tanggal 21 November 2011

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan bank pemberi fasilitas tersebut di atas. Dalam melakukan pembayaran sebagian jumlah terutang, Perseroan tidak memerlukan persetujuan kreditur namun diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada agen fasilitas.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO dan memperoleh persetujuan RUPO sesuai dengan POJK No.30/2015. Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi wajib memperoleh persetujuan Wali Amanat setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPO sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4.

Sampai dengan dana hasil Penawaran Umum Obligasi digunakan seluruhnya, Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid seperti tabungan atau deposito berjangka atas nama Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan melaporkan realisasi penggunaan dana yang dihimpun melalui penawaran umum kepada OJK secara berkala.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam-LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 2,146% (dua koma satu empat enam persen) dari nilai Emisi Obligasi yang meliputi :

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Efek sekitar 0,750%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 0,60%; biaya penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,075% dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,075%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 1.058%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,587%; biaya jasa penilai sekitar 0,105%; biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,351% dan biaya jasa Notaris sekitar 0,015%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,100%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,030% dan biaya jasa Pemeringkat Efek sekitar 0,070%;
- Biaya Registrasi OJK 0,050%
- Biaya lain-lain sekitar 0,188%, termasuk biaya BEI, KSEI, biaya penyelenggaraan penawaran awal, biaya percetakan Prospektus Awal dan Prospektus, formulir, biaya iklan koran, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

III. PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai liabilitas sebesar US\$968,8 juta. Jumlah ini telah sesuai dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan pendapat wajar tanpa modifikasi untuk semua hal yang material dengan penekanan suatu hal sehubungan dengan penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tahun 2013 sehubungan dengan penerapan PSAK 24 (revisi 2013) dan PSAK 46 (revisi 2014). Rincian jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 diperlihatkan pada tabel di bawah ini:

<i>(dalam ribuan USD)</i>	
KETERANGAN	JUMLAH
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha	
Pihak berelasi	26.676
Pihak ketiga	258.613
Utang lain-lain	1.117
Utang pajak	34.709
Biaya yang masih harus dibayar	4.287
Uang muka pelanggan	3.950
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	71.883
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	401.235
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas pajak tangguhan – bersih	143.909
Utang bank jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	391.520
Instrumen keuangan derivatif	2.302
Liabilitas imbalan pasca kerja	27.843
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	1.989
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	567.563
JUMLAH LIABILITAS	968.798

Penjelasan untuk tiap liabilitas adalah sebagai berikut :

3.1 LIABILITAS JANGKA PENDEK

Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan memiliki liabilitas jangka pendek sebesar USD401,2 juta, dengan rincian sebagai berikut:

a. Utang usaha

<i>(dalam ribuan USD)</i>	
URAIAN	JUMLAH
a. Berdasarkan pemasok	
Pihak berelasi	
SCG Chemicals Co., Ltd.	26.676
Pihak ketiga	
Pemasok luar negeri	
Vitol Asia Pte., Ltd	95.954
Marubeni Petroleum Co., Ltd.	53.283
Lain-lain	62.866
Subtotal	212.103
Pemasok dalam negeri	
Perusahaan Gas Negara (Persero)	7.887
PT. Pertamina (Persero)	6.773
Lain-lain	31.850
Subtotal	46.510
Jumlah	258.613
30 Juni 2016	285.289
b. Berdasarkan mata uang	
Dolar Amerika Serikat	247.220
Rupiah	37.067
Lain-lain	1.002
30 Juni 2016	285.289

b. Utang lain-lain

Pada 30 Juni 2016, utang lain-lain sebesar USD1,1 juta berasal dari pihak ketiga yang mana merupakan untuk pembelian komponen biaya non operasional Perusahaan khususnya untuk biaya perawatan atas aset-aset dimiliki oleh Perusahaan.

c. Utang pajak

Pada tanggal 30 Juni 2016, utang pajak sebesar US\$34,7 juta terdiri atas :

<i>(dalam ribuan USD)</i>	
URAIAN	JUMLAH
Pajak Penghasilan Badan	32.626
Pajak Penghasilan	
Pasal 4 (2)	73
Pasal 15	8
Pasal 21	885
Pasal 23	92
Pasal 26	999
Pajak pertambahan nilai	26
Jumlah 30 Juni 2016	34.709

Manajemen mengestimasi akan melunasi seluruh utang pajak selain pajak penghasilan badan pada tahun 2016 dan untuk pajak penghasilan badan akan dilunasi pada saat Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) periode tahun 2016

d. Biaya yang masih harus dibayar

Pada tanggal 30 Juni 2016, biaya yang masih harus dibayar sebesar USD4,3 juta terdiri atas bunga dari pinjaman yang masih harus dibayar sebesar USD 0,7 juta dan biaya yang masih harus dibayar lainnya sebesar USD 3,5 juta yang secara mayoritas merupakan provisi atas biaya-biaya tidak langsung dalam proses operasi seperti biaya gas, listrik, dan gaji karyawan.

e. Uang muka pelanggan

Pada tanggal 30 Juni 2016, uang muka pelanggan sebesar USD4,0 juta merupakan kas diterima dari pelanggan

f. Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun

Pada tanggal 30 Juni 2016, utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar USD71,9 juta, terdiri atas pinjaman berjangka sebesar USD70,6 juta dan pinjaman modal kerja sebesar USD1,3 juta.

3.2 LIABILITAS JANGKA PANJANG

Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan memiliki liabilitas jangka panjang sebesar USD567,6 juta, dengan rincian sebagai berikut:

a. Liabilitas pajak tangguhan

Pada tanggal 30 Juni 2016, liabilitas pajak tangguhan bersih sebesar USD143,9 juta, yang terdiri atas liabilitas pajak tangguhan Perseroan sebesar USD122,1 juta dan liabilitas pajak tangguhan Entitas Anak sebesar USD21,8 juta.

b. Utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun

Pada tanggal 30 Juni 2016, liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun terdiri atas pinjaman berjangka sebesar USD391,5 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Pinjaman berjangka

<i>(dalam ribuan USD)</i>	
URAIAN	JUMLAH
Pinjaman berjangka USD265 juta	228.923
Pinjaman berjangka USD220 juta	143.187
Pinjaman berjangka USD94,98 juta	89.972
Jumlah utang bank jangka panjang	462.082
-/- bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(70.562)
30 Juni 2016	391.520

Pinjaman Berjangka USD265 juta

Pada tanggal 5 Desember 2013, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman berjangka sebesar USD 265 juta dari beberapa kreditur yaitu Bangkok Bank Public Company Limited, cabang Jakarta; The Siam Commercial Bank Public Company Limited; PT Indonesia Eximbank; DBS Bank Ltd.; dan Deutsche Bank AG, cabang Singapura. PT Bank DBS Indonesia bertindak sebagai agen fasilitas. PT Styrimo Mono Indonesia, PT Petrokimia Butadiene Indonesia dan Altus Capital Pte., Ltd bertindak sebagai penjamin.

Fasilitas ini termasuk opsi untuk menerbitkan *Letter of Credit* dengan sub-limit sebesar USD 170 juta.

Dana dari fasilitas pinjaman ini akan digunakan untuk membiayai proyek ekspansi kapasitas pabrik ethylene dan pembayaran biaya terkait.

Fasilitas pinjaman ini dijamin antara lain dengan asuransi jaminan fidusia atas aset bergerak, hipotik atas tanah peringkat pertama dan hipotik atas tanah peringkat keempat, rekening Perseroan yang ditempatkan pada pemberi pinjaman dan saham Altus Capital Pte., Ltd.

Saldo pinjaman pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan USD)	
URAIAN	JUMLAH
The Siam Commercial Bank Public Company Limited	88.000
Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta	88.000
PT Indonesia EXIM Bank	30.800
Bank DBS Ltd, Cabang Singapura	17.600
PT Bank Rakyat Indonesia	4.400
Deutsche Bank AG, Cabang Singapura	4.400
Total	233.200
-/- Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(4.277)
Bersih	228.923
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	31.800
Bagian jangka panjang	197.123

Perseroan diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *Interest Service Coverage* diatas 1,75: 1.
- Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi tidak melebihi 50%.
- Terkait pembayaran dividen :
 - a. Jika *Debt Service Charge Ratio* melebihi 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi laba bersih.
 - b. Jika *Debt Service Charge Ratio* tidak melebihi 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi 50% dari laba bersih.

Perseroan juga diwajibkan untuk menjaga saldo tertentu pada *Debt Service Accrual Account* yang ditempatkan pada PT Bank DBS Indonesia dan *Debt Service Reserve Account* yang ditempatkan pada Deutsche Bank AG, Cabang Singapura.

Pada tanggal 30 Juni 2016, rasio *Interest Service Coverage* dan rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi masing-masing adalah 8,59:1 dan 31,6%. Selain itu, Perseroan dengan Debt Service Charge Ratio tidak melebihi 1,25, melakukan pembayaran dividen tidak melebihi 50% dari laba bersih. Grup telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan Bank.

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 11 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal perjanjian	Pelunasan pokok pinjaman
24	6%
30	6%
36	6%
42	6%
48	6%
54	10%
60	10%
66	10%
72	10%
78	15%
84	15%
Jumlah	100%

Pada bulan Juni 2016, Perseroan telah melakukan pembayaran cicilan kedua sebesar USD 15,9 juta.

Tingkat bunga per tahun LIBOR + persentase tertentu. Pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan.

Pinjaman Berjangka USD220 juta

Pada tanggal 29 September 2012, Perseroan menandatangani Fasilitas Pinjaman Berjangka sampai dengan nilai USD220 juta dengan The Siam Commercial Bank Public Company Limited dan Bangkok Bank Public Company Limited (Jakarta). Saldo pinjaman pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan USD)	
URAIAN	JUMLAH
The Siam Commercial Bank Public Company Limited	81.600
Bangkok Bank Public Company Limited (Jakarta)	68.000
Total	149.600
-/- Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(6.413)
Bersih	143.187
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	35.200
Bagian jangka panjang	107.987

Bangkok Bank Public Company Limited bertindak sebagai agen fasilitas dan DB Trustees (Hongkong) Limited bertindak sebagai agen jaminan. PT Petrokimia Butadiene Indonesia ("PBI"), PT Styrimo Mono Indonesia ("SMI") dan Altus Capital Pte. Ltd. ("Altus") bertindak sebagai penjamin.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk membeli kembali seluruh sisa 12,875% *Senior Secured Guaranteed Notes* dan pembayaran biaya-biaya terkait.

Pinjaman ini dijamin antara lain dengan asuransi jaminan fidusia atas aset bergerak, hipotik atas tanah dan hipotik atas tanah peringkat pertama, rekening Perseroan yang ditempatkan pada pemberi pinjaman dan saham Perseroan pada Altus Capital Pte., Ltd.

Perseroan diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *Interest Service Coverage* diatas 1,75 : 1.
- Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi tidak melebihi 50%.

Perseroan juga diwajibkan untuk menjaga saldo tertentu pada *Debt Service Accrual Account* yang ditempatkan pada Bangkok Bank Public Company Limited Cabang Jakarta dan *Debt Service Reserve Account* yang ditempatkan pada Deutsche Bank AG, Cabang Singapura.

Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan entitas anak (penjamin) tidak diperbolehkan untuk:

1. Menjaminkan aset selain untuk perjanjian penjaminan yang telah ada;
2. Menjual, mengalihkan atau melepas aset pada kondisi dimana Perseroan dan penjamin dapat melakukan sewa pembiayaan atau membeli kembali aset tersebut;
3. Menjual, mengalihkan atau melepaskan piutang secara *recourse*;
4. Mengadakan perikatan *title retention*.
5. Mengadakan perikatan dimana kas atau manfaat dari bank atau rekening lainnya dapat dipergunakan, dipertukarkan atau menjadi subyek untuk sebuah kombinasi rekening; atau
6. Mengadakan perikatan lainnya yang memiliki efek yang sama, dalam kondisi dimana perjanjian atau transaksi diadakan dengan tujuan utama untuk meningkatkan utang atau membiayai akuisisi sebuah aset.

Pada tanggal 30 Juni 2016, rasio *Interest Service Coverage* dan rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi masing-masing adalah 8,59:1 dan 31,6%. Grup telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 12 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal penarikan pinjaman	Pelunasan pokok pinjaman
18	6,00%
24	6,00%
30	6,00%
36	6,00%
42	8,00%
48	8,00%

Bulan setelah tanggal penarikan pinjaman	Pelunasan pokok pinjaman
54	8,00%
60	8,00%
66	11,00%
72	11,00%
78	11,00%
84	11,00%
Jumlah	100,00%

Tingkat bunga per tahun adalah LIBOR + persentase tertentu. Pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan.

Pada bulan Maret 2016, Perseroan telah melakukan pembayaran cicilan kelima sebesar USD 17,6 juta.

Pinjaman Berjangka USD 94,98 juta

Pada tanggal 7 Oktober 2015, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dengan nilai USD 95,0 juta dari beberapa bank dalam dan luar negeri. Saldo pinjaman tersebut pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

URAIAN	(dalam ribuan USD) JUMLAH
Bangkok Bank Public Company Limited	34.562
The Siam Commercial Bank Public Company Limited	34.562
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC)	9.856
PT Bank DBS Indonesia	7.406
DBS Bank Ltd, Singapore	7.406
Total	93.792
-/- Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(3.820)
Bersih	89.972
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	3.562
Bagian jangka panjang	86.410

PT Bank DBS Indonesia bertindak sebagai agen fasilitas. PT Petrokimia Butadiene Indonesia, PT Styrimo Mono Indonesia dan Altus Capital Pte., Ltd bertindak sebagai penjamin.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk pelunasan pinjaman berjangka USD 150 juta.

Fasilitas pinjaman ini dijamin antara lain dengan asuransi jaminan fidusia atas aset bergerak, hipotik atas tanah peringkat kedua dan hipotik atas tanah peringkat kelima, rekening Perseroan yang ditempatkan pada pemberi pinjaman dan saham Altus Capital Pte., Ltd.

Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan entitas anak (penjamin) tidak diperbolehkan untuk:

1. Menjual, mengalihkan atau melepas aset pada kondisi dimana Perseroan dan penjamin dapat melakukan sewa pembiayaan atau membeli kembali aset tersebut;
2. Menjual, mengalihkan atau melepaskan piutang secara *recourse*;
3. Mengadakan perikatan pengaturan retensi kepemilikan;
4. Mengadakan perikatan dimana kas atau manfaat dari bank atau rekening lainnya dapat dipergunakan, dipertukarkan atau menjadi subyek untuk sebuah kombinasi rekening; atau
5. Mengadakan perikatan lainnya yang memiliki efek yang sama.

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 14 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal penarikan pinjaman	Pelunasan pokok pinjaman
6	1,25%
12	1,25%
18	2,5%
24	5%
30	5%
36	5%
42	5%
48	5%

Bulan setelah tanggal penarikan pinjaman	Pelunasan pokok pinjaman
54	5%
60	5%
66	15%
72	15%
78	15%
84	15%
Jumlah	100,00%

Tingkat bunga per tahun LIBOR + persentase tertentu. Pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan.

Perseroan diwajibkan untuk memelihara rasio sebagai berikut :

- Rasio *Interest Service Coverage* diatas 1,75 : 1
- Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi tidak melebihi 50%.
- Terkait pembayaran dividen :
 - a. Jika *Debt Service Charge Ratio* melebihi 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi laba bersih.
 - b. Jika *Debt Service Charge Ratio* tidak melebihi 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi 50% dari laba bersih.

Perseroan diwajibkan untuk menjaga saldo *Debt Service Reserve Account* dan *Debt Service Accrual Account* pada PT Bank DBS Indonesia.

Pada tanggal 30 Juni 2016, rasio *Interest Service Coverage* dan rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi masing-masing adalah 8,59:1 dan 31,6%. Selain itu, Perseroan dengan *Debt Service Charge Ratio* tidak melebihi 1,25, melakukan pembayaran dividen tidak melebihi 50% dari laba bersih. Grup telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan Bank.

Pada bulan April 2016, Perseroan telah melakukan pembayaran cicilan pertama sebesar USD 1,2 juta.

c. Instrumen keuangan derivatif

Perseroan mengadakan kontrak swap tingkat bunga (interest rate swap) dengan PT Bank DBS Indonesia, The Hongkong and Shanghai Bank Corporation Limited (Jakarta), Siam Commercial Bank PCL, PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan Bangkok Bank Public Company berkaitan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari bank tersebut dan kontrak forward mata uang asing dengan beberapa bank. Nilai wajar liabilitas keuangan derivatif pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

Kontrak	Nilai nosional	Nilai wajar
Swap tingkat bunga	220.000	2.255
forward mata uang asing	3.800	47

Perjanjian swap suku bunga mewajibkan Perusahaan untuk membayar suku bunga tetap dan menerima suku bunga yang mengambang yang dihitung dari jumlah pokok nosional yang disetujui, dengan cara penyelesaian bersih antara suku bunga tetap dan mengambang tersebut. Jangka waktu perjanjian swap sesuai dengan jangka waktu utang. Eksposur terhadap risiko kredit pihak lawan (counterparty) dianggap rendah karena perjanjian ini dibuat dengan lembaga keuangan terpercaya dengan peringkat kredit yang kuat yang diharapkan memenuhi ketentuan sesuai dengan perjanjian.

Perusahaan menggunakan kontrak mata uang asing berjangka untuk melindungi pembayaran dan penerimaan mata uang khusus. Kontrak mata uang asing berjangka menyediakan Grup untuk membeli atau menjual mata uang asing menjadi Rupiah pada masa mendatang. Nilai wajar dari kontrak mata uang asing berjangka diukur dengan menggunakan kurs kuotasi yang berasal dari suku bunga kuotasi mencocokkan jatuh tempo kontrak. Untuk tujuan akuntansi, kontrak ini tidak disesuaikan dan didokumentasikan sebagai instrument lindung nilai dan oleh karena itu akuntansi lindung nilai tidak berlaku.

Kerugian (keuntungan) bersih atas instrumen keuangan derivatif sebesar US\$ 1.588 ribu yang terdiri atas penyelesaian bunga bersih dan perubahan nilai wajar instrumen derivatif.

d. Liabilitas imbalan pasca kerja

Pada tanggal 30 Juni 2016, liabilitas imbalan pasca kerja sebesar USD 27,8 juta.

- e. Estimasi biaya pembongkaran aset tetap
Pada tanggal 30 Juni 2016, estimasi biaya pembongkaran aset tetap sebesar USD 2,0 juta.

3.3 IKATAN

- a. Fasilitas kredit yang belum digunakan

Pada tanggal 30 Juni 2016, Grup mempunyai fasilitas pinjaman yang belum digunakan sebagai berikut:

				(dalam ribuan USD)
	Fasilitas maksimal	Fasilitas yang telah digunakan	Fasilitas yang belum digunakan	Tanggal jatuh tempo
Fasilitas kredit modal kerja				
PT Bank Nasional Indonesia Tbk <i>Import L/C</i>	15.000	14.134	866	16 Maret 2017
PT Bank Danamon Indonesia Tbk <i>Omnibus Trade Finance dan Trust Receipt</i>	75.000	73.036	1.964	31 Juli 2016
PT Bank DBS Indonesia <i>Sight L/C dan Usance L/C</i>	29.000	5.104	23.896	31 Maret 2017
DBS Bank Ltd., Cabang Singapura Fasilitas A	80.000	60.824	19.176	14 November 2016
Fasilitas B	40.000	-	40.000	14 November 2016
PT Bank Central Asia Tbk <i>Sight L/C and Usance L/C</i>	30.000	22.265	7.735	27 Oktober 2016
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Fasilitas Perbankan Korporasi termasuk revolving credit facility	100.000	76.066	23.934	30 Juni 2017
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta Limit gabungan fasilitas perbankan	70.000	33.440	36.560	31 Agustus 2016
PT Indonesia Exim Bank <i>Sight L/C and Usance L/C</i>	35.000	33.220	1.780	10 Juli 2017
Bangkok Bank Public Company Limited Jakarta Branch Revolving credit facility	30.000	-	30.000	12 November 2016
The Siam Commercial Bank Public Company Limited Revolving credit facility	30.000	-	30.000	12 November 2016
Kasikornbank Public Company Limited *) Letter of Credit Facility	110.000	-	110.000	27 Juni 2017

*) tidak dijaminkan (atau setara dengan THB 4.000 ribu)

Seluruh fasilitas kredit modal kerja, kecuali Kasikornbank Public Company Limited, dijamin dengan piutang usaha dan persediaan secara *pari passu*.

- b. Perjanjian operasional

- Pada bulan Juni 2013, Grup mengadakan perjanjian ventura bersama dengan Compagnie Financiere Du Groupe Michelin (Michelin). Dalam perjanjian tersebut, Perseroan setuju untuk menjual dan/atau memasok butadiene kepada SRI secara non-eksklusif. Perseroan dan SMI juga akan berbagi fasilitas dan menyediakan jasa untuk SRI untuk mendukung kegiatan usaha dan operasional SRI, berupa antara lain *HP steam*, *jetty* dan gudang penyimpanan, pembuangan limbah, akses jalan dan lain-lain. Perjanjian ini terus berlaku hingga diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama dari para pihak.

- Perseroan dan GI mengadakan perjanjian sewa ruang kantor dan lahan parkir selama dua tahun yang akan berakhir di antara bulan April 2017 sampai dengan September 2017.

Beban sewa masing-masing sebesar USD 0,4 juta, USD 0,4 juta, USD 0,6 juta, USD 0,7 juta dan USD 0,9 juta ribu untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dan 2015 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dicatat sebagai beban umum dan administrasi.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2016 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN, SELAIN YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2015 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

DARI DOKUMEN-DOKUMEN PERJANJIAN PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA, TIDAK ADA PEMBATAAN-PEMBATAAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG OBLIGASI (NEGATIVE COVENANTS).

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013, 2014 dan 2015, yang dicantumkan dalam Prospektus ini, serta berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2012, yang tidak dicantumkan dalam Prospektus ini.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dengan paragraf penekanan pada suatu hal mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tahun 2013 sehubungan dengan penerapan PSAK 24 (revisi 2013) dan PSAK 46 (revisi 2014).

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan Pendapat Wajar Tanpa Modifikasi untuk semua hal yang material.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2015 telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) yang menyatakan tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian auditor yang menyebabkan auditor percaya bahwa informasi keuangan interim konsolidasian 30 Juni 2015 tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.

Periode	Kantor Akuntan Publik	Partner
30 Juni 2016	Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny	Bing Harianto, SE
30 Juni 2015	Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny	Bing Harianto, SE
31 Desember 2015	Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny	Alvin Ismanto
31 Desember 2014	Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny	Tenly Widjaja
31 Desember 2013	Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny	Tenly Widjaja
31 Desember 2012	Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny	Tenly Widjaja
31 Desember 2011	Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Rekan	Bing Harianto, SE

Calon pembeli sebaiknya membaca terlebih dahulu ringkasan informasi keuangan yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak serta catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang termasuk dalam Prospektus ini. Calon pembeli sebaiknya juga membaca bagian dari Prospektus ini yang berjudul "Analisa dan Pembahasan Manajemen".

4.1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 Juni		31 Desember			
	2016	2015	2014	2013	2012	2011
ASET						
ASET LANCAR						
Kas dan setara kas	155.944	96.835	207.939	241.873	123.393	54.703
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	9.963	12.764	14.250	-	-	-
Piutang usaha						
Pihak berelasi	3.251	-	13.472	6.791	25.603	2.326
Pihak ketiga – bersih	140.203	46.496	86.537	174.417	128.886	129.807
Piutang lain-lain	5.602	3.783	8.319	6.901	3.117	1.821
Persediaan – bersih	188.072	178.400	218.387	291.898	275.744	281.079
Pajak dibayar di muka	22.257	66.302	98.002	78.877	121.828	155.469
Uang muka dan biaya dibayar di muka	10.446	12.054	12.530	10.926	16.278	26.602
Aset tidak lancar yang tersedia untuk dijual	-	-	6.998	-	-	-
Jumlah aset lancar	535.738	416.634	666.434	811.683	694.849	651.807
ASET TIDAK LANCAR						
Aset pajak tangguhan	5.555	5.813	516	-	-	-
Investasi pada entitas asosiasi	35.121	38.017	12.677	5.402	-	5.706
Uang muka pembelian aset tetap	7.124	13.278	11.195	39.473	3.279	2.025
Aset keuangan derivatif	-	659	1.118	1.574	-	-
Tagihan restitusi pajak	65.484	64.550	71.397	41.312	-	-
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	12.953	12.953	11.095	12.981	14.323	14.854
Aset tetap – bersih	1.310.213	1.308.048	1.143.755	987.560	971.833	928.200
Aset tidak lancar lainnya	2.507	2.434	5.324	7.453	2.831	2.330
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.438.957	1.445.752	1.257.077	1.095.755	992.266	953.115
JUMLAH ASET	1.974.695	1.862.386	1.923.511	1.907.438	1.687.115	1.604.922
LIABILITAS DAN EKUITAS						
LIABILITAS JANGKA PENDEK						
Utang bank	-	50.800	-	21.776	5.000	25.000
Utang usaha						
Pihak berelasi	26.676	87.869	133.861	179.387	115.644	8.026
Pihak ketiga	258.613	139.955	254.698	344.573	329.996	314.479
Utang lain-lain	1.117	15.931	10.159	14.136	3.183	3.293
Utang pajak	34.709	1.839	1.749	1.125	983	1.788
Biaya yang masih harus dibayar	4.287	6.089	5.513	6.440	6.852	14.210
Uang muka pelanggan	3.950	4.800	3.401	3.785	2.645	3.471
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo						
dalam satu tahun:						
Utang bank	71.883	70.470	68.477	46.410	20.010	-
Sewa pembiayaan	-	-	54	67	62	95
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	401.235	377.753	477.912	617.699	484.375	370.362
LIABILITAS JANGKA PANJANG						
Liabilitas pajak tangguhan – bersih	143.909	146.098	132.191	126.076	127.780	151.299
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:						
Utang bank	391.520	426.459	421.957	289.040	331.351	62.338
Obligasi yang dijamin dan bersifat senior – bersih	-	-	-	-	-	202.725
Sewa pembiayaan	-	-	-	54	122	2.222
Liabilitas keuangan derivatif	2.302	677	491	242	1.091	-
Liabilitas imbalan pasca kerja	27.843	22.426	23.001	18.790	25.173	21.806
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	1.989	2.127	2.097	1.803	1.970	1.889
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	567.563	597.787	579.737	436.005	487.487	442.279
JUMLAH LIABILITAS	968.798	975.540	1.057.649	1.053.704	971.862	812.641

Keterangan	30 Juni		31 Desember			
	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EKUITAS						
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk						
Modal saham	359.989	359.989	359.989	359.989	341.030	341.030
Tambahan modal disetor	108.675	108.675	108.675	108.675	-	-
Penghasilan komprehensif lain	(3.188)	(1.083)	(1.062)	885	(702)	-
Saldo laba						
Ditentukan penggunaannya	7.039	5.639	4.739	3.939	3.939	3.339
Tidak ditentukan penggunaannya	526.722	406.884	385.947	371.103	360.491	447.912
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	999.237	880.104	858.288	844.591	704.758	792.281
Kepentingan non pengendali	6.660	6.742	7.574	9.143	10.495	-
Jumlah Ekuitas	1.005.897	886.846	865.862	853.734	715.253	792.281
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.974.695	1.862.386	1.923.511	1.907.438	1.687.115	1.604.922

4.2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan USD)

Keterangan	Periode 6 bulan yang berakhir tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember				
	2016	2015	2014	2013	2012	2011	
	2016	2015	2014	2013	2012	2011	
Pendapatan Bersih	882.109	799.246	1.377.573	2.460.051	2.506.414	2.285.158	2.197.484
Beban Pokok Pendapatan	664.144	711.038	1.231.844	2.342.587	2.408.370	2.262.369	2.092.868
Laba Kotor	217.965	88.208	145.729	117.464	98.044	22.789	104.616
Beban penjualan	(21.842)	(26.629)	(41.675)	(42.539)	(41.155)	(35.942)	(27.634)
Beban umum dan administrasi	(15.736)	(15.445)	(24.832)	(24.738)	(25.191)	(26.481)	(30.737)
Beban keuangan	(14.216)	(13.237)	(22.537)	(31.942)	(22.747)	(45.936)	(48.688)
Keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif	(1.588)	(1.082)	(1.524)	(2.596)	1.534	(1.306)	-
Bagian laba atau (rugi) bersih entitas asosiasi	(2.896)	(1.692)	(3.720)	(825)	2	455	514
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing – bersih	3.717	(6.369)	(11.505)	(3.460)	(3.522)	(10.052)	(1.759)
Kerugian atas pelunasan obligasi	-	-	-	-	-	(14.626)	-
Keuntungan dan kerugian lain-lain – bersih	12.586	16.084	15.963	13.437	10.832	1.161	2.034
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	177.990	39.838	55.899	24.801	17.797	(109.938)	(1.654)
Manfaat (Beban) Pajak	(46.236)	(21.925)	(29.643)	(6.362)	(5.827)	23.206	10.019
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN	131.754	17.913	26.256	18.439	11.970	(86.732)	8.365
Penghasilan Komprehensif Lain	(1.959)	(1.401)	(328)	(2.055)	330	(724)	(3.442)
JUMLAH LABA RUGI KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	129.795	16.512	25.928	16.384	12.300	(87.456)	4.923
Laba (rugi) periode berjalan yang diatribusikan kepada:							
Pemilik Entitas Induk	131.738	17.966	26.337	18.244	10.612	(86.823)	8.365
Kepentingan non-pengendali	16	(53)	(81)	195	1.358	91	-
Laba (rugi) periode berjalan	131.754	17.913	26.256	18.439	11.970	(86.732)	8.365
Jumlah laba rugi komprehensif yang diatribusikan kepada:							
Pemilik Entitas Induk	129.633	16.804	26.316	16.297	12.199	(87.525)	4.923
Kepentingan non-pengendali	162	(292)	(388)	87	101	69	-
Jumlah laba rugi komprehensif periode berjalan	129.795	16.512	25.928	16.384	12.300	(87.456)	4.923

4.3. RASIO-RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN (TIDAK DIAUDIT)

Keterangan	30 Juni		31 Desember			
	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Rasio Pertumbuhan						
Pendapatan Bersih (%)	10,4%	-44,0%	-1,8%	9,7%	4,0%	N/A
Beban Pokok Pendapatan (%)	-6,6%	-47,4%	-2,7%	6,5%	8,1%	N/A
Laba (Rugi) Kotor (%)	147,1%	24,1%	19,8%	330,2%	-78,2%	N/A
Laba (Rugi) Sebelum Pajak (%)	346,8%	125,4%	39,4%	116,2%	-6,546,8%	N/A
Laba (Rugi) (%)	635,5%	42,4%	54,0%	113,8%	-1,136,8%	N/A
Jumlah Aset (%)	6,0%	-3,2%	0,8%	13,1%	5,1%	N/A
Jumlah Liabilitas (%)	-0,7%	-7,8%	0,4%	8,4%	19,6%	N/A
Jumlah Ekuitas (%)	13,4%	2,4%	1,4%	19,4%	-9,7%	N/A
Rasio Usaha						
Laba (Rugi) Kotor Terhadap Pendapatan Bersih (%)	24,7%	10,6%	4,8%	3,9%	1,0%	4,8%
Jumlah Hari Tertagihnya Piutang Usaha (hari)	19,4	19,1	20,6	24,1	22,6	N/A
Jumlah Hari Pembayaran Hutang Usaha (hari)	69,5	90,1	70,1	72,5	61,1	N/A
Jumlah Hari Dalam Persediaan (hari)	49,7	58,0	39,2	42,4	44,3	N/A
Rasio Keuangan						
Rasio Likuiditas	133,5%	110,3%	139,4%	131,4%	143,5%	176,0%
Imbal Hasil Aset (ROA)	6,7%	1,4%	1,0%	0,6%	-5,1%	0,5%
Imbal Hasil Ekuitas (ROE)	13,1%	3,0%	2,1%	1,4%	-12,1%	1,1%
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas	96,3%	110,0%	122,1%	123,4%	135,9%	102,6%

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisa dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan-catatan dalam prospektus ini. Informasi keuangan yang disajikan dalam pembahasan ini serta data keuangan lainnya dalam tabel bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (Anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan Pendapat Wajar Tanpa Modifikasi untuk semua hal yang material dengan penekanan suatu hal sehubungan dengan penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tahun 2013 sehubungan dengan penerapan PSAK 24 (revisi 2013) dan PSAK 46 (revisi 2014) dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2015 yang telah di review oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (Anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) yang menyatakan tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian auditor yang menyebabkan auditor percaya bahwa informasi keuangan interim konsolidasian 30 Juni 2015 tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.

Pembahasan yang disajikan berikut mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan mencerminkan pandangan Perseroan saat ini berkaitan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor termasuk namun tidak terbatas kepada yang telah diuraikan dalam Bab VI mengenai Risiko Usaha.

Kecuali disebutkan lain, maka seluruh kata “Perseroan” dalam bab ini berarti PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. dan Entitas Anak.

5.1. UMUM

Perseroan adalah produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia dan mengoperasikan satu-satunya naphtha cracker di negara ini. Perseroan juga merupakan produsen polypropylene terbesar di Indonesia. Perseroan memproduksi olefin (ethylene, propylene dan produk-produk sampingan, seperti pygas dan Mixed C4), produk-produk turunan ethylene (seperti polyethylene), produk turunan propylene (seperti polypropylene), butadiene dan styrene monomer serta berbagai produk sampingan (seperti ethyl benzene, toluene dan benzene toluene mixture). Perseroan merupakan satu-satunya penghasil ethylene dan styrene monomer di dalam negeri, dan salah satu dari hanya dua produsen propylene dan polyethylene di Indonesia, dan produk-produk Perseroan merupakan bahan dasar bagi produksi berbagai produk konsumen dan industri.

Tabel di bawah ini menunjukkan produksi dan total kapasitas produksi Perseroan untuk periode-periode yang disajikan.

Keterangan	30 Juni				31 Desember					
	2016		2015		2015		2014		2013	
	Produksi (kt)	Kapasitas (kt/tahun)	Produksi (kt)	Kapasitas (kt/tahun)	Produksi (kt)	Kapasitas (kt/tahun)	Produksi (kt)	Kapasitas (kt/tahun)	Produksi (kt)	Kapasitas (kt/tahun)
Olefin dan produk-produk sampingan										
Ethylene	337	860	208	600	339	860	561	600	596	600
Propylene	185	470	111	320	182	470	296	320	325	320
Pygas	112	400	72	280	118	400	181	280	212	280
Mixed C ₄	109	315	67	220	110	315	185	220	216	220
Polyolefin										
Polyethylene	151	336	130	336	224	336	311	336	317	336
Polypropylene	222	480	228	480	444	480	477	480	458	480
Styrene monomer										
Styrene monomer	136	340	120	340	234	340	250	340	322	340
Butadiene										
Butadiene	44	100	30	100	47	100	79	100	25	100

Menurut pakar industri, Nexant Asia Limited (“Nexant”), pada tahun 2015, Perseroan adalah produsen tunggal ethylene di Indonesia dan memiliki pangsa pasar kira-kira sebesar 42%, 25%, 30%, dan 100% dari pasar domestik ethylene, polyethylene, polypropylene, dan styrene monomer berturut-turut.

Perseroan mengoperasikan sebuah kompleks petrokimia terintegrasi yang berlokasi di Ciwandan, Cilegon di Propinsi Banten Indonesia, yang terdiri dari sebuah naphtha cracker, dua pabrik polyethylene dan tiga jalur produksi polypropylene, dan satu pabrik butadiene. Lokasi yang strategis dari kompleks petrokimia yang terintegrasi memberikan akses yang mudah kepada para pelanggan utama dalam negeri Perseroan yang terhubung secara langsung dengan fasilitas produksi Perseroan di Cilegon melalui saluran pipa. Kompleks petrokimia terintegrasi Perseroan juga mencakup dua pabrik styrene monomer, yang merupakan pabrik styrene monomer satu-satunya di Indonesia, yang terhubung secara langsung dengan kompleks petrokimia utama di Cilegon melalui saluran pipa. Pabrik styrene monomer ini berlokasi di Serang, Propinsi Banten Indonesia, kurang lebih 40 km dari kompleks petrokimia utama di Cilegon. Kompleks petrokimia Perseroan memiliki fasilitas pendukung terintegrasi termasuk saluran pipa, genset, boiler, fasilitas pemrosesan air, tangki-tangki penyimpanan serta fasilitas dermaga. Per tanggal 30 Juni 2016, jalur produksi Perseroan berkapasitas untuk memproduksi 860KT ethylene per tahun, 470KT propylene per tahun, 400KT pygas per tahun, 315KT mixed-C₄ per tahun, 336KT polyethylene per tahun, 480KT polypropylene per tahun, 340KT styrene monomer, dan 100KT butadiene per tahun.

Tabel di bawah ini menunjukkan perincian pendapatan bersih Perseroan berdasarkan jenis produk dan pasar akhir (dalam negeri/ekspor) serta *EBITDA disesuaikan*-nya untuk periode-periode yang disajikan.

(dalam ribuan USD)

Keterangan	Periode 6 bulan yang berakhir tanggal 30 Juni				Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember					
	2016		2015		2015		2014		2013	
	jumlah	%	jumlah	%	jumlah	%	jumlah	%	jumlah	%
Penjualan bersih dalam negeri										
Polyolefin	431.553	48,9	500.212	62,6	855.517	62,1	1.277.628	52,0	1.221.739	48,7
Olefin	145.473	16,5	50.352	6,3	83.706	6,1	303.804	12,3	328.509	13,1
Styrene monomer	98.735	11,2	101.807	12,8	189.652	13,8	273.402	11,1	305.399	12,2
Butadiene	11.365	1,3	8.356	1,0	14.249	1,0	42.402	1,7	12.332	0,5
Jumlah penjualan bersih domestik	687.126	77,9	660.727	82,7	1.143.124	83,0	1.897.236	77,1	1.867.979	74,5
Penjualan bersih ekspor										
Polyolefin	499	0,1	10.505	1,3	13.446	1,0	25.218	1,0	50.026	2,0
Olefin	104.197	11,8	60.325	7,6	87.383	6,3	210.533	8,6	310.591	12,4
Styrene monomer	32.663	3,7	28.326	3,5	66.109	4,8	145.447	5,9	222.402	8,9
Butadiene	52.673	5,9	37.469	4,7	63.685	4,6	176.483	7,2	49.473	2,0
Jumlah penjualan bersih ekspor	190.032	21,5	136.625	17,1	230.623	16,7	557.681	22,7	632.492	25,3
Jumlah Penjualan	877.158	99,4	797.352	99,8	1.373.747	99,7	2.454.917	99,8	2.500.471	99,8
Pendapatan lainnya	4.951	0,6	1.894	0,2	3.826	0,3	5.134	0,2	5.943	0,2
Jumlah pendapatan bersih	882.109	100,0	799.246	100,0	1.377.573	100,0	2.460.051	100,0	2.506.414	100,0
EBITDA disesuaikan ⁽¹⁾	210.274	25,7	71.164	11,7	137.735	11,3	108.531	5,4	93.741	4,4

Catatan:

(1) “EBITDA” didefinisikan sebagai laba periode berjalan sebelum beban bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi. “EBITDA disesuaikan” didefinisikan sebagai EBITDA yang diubah sesuai dengan keuntungan dari kurs mata uang asing yang tidak terealisasi - bersih. *EBITDA disesuaikan* tidak seharusnya dianggap oleh investor sebagai alternatif dari laba bersih atau pendapatan operasional bersih, atau sebagai indikator performa operasional Perseroan atau kombinasi operasional lain-lain atau data arus kas yang telah disusun sesuai dengan prinsip dan praktek pelaporan akuntansi yang berlaku umum atau alternatif daripada arus kas sebagai pengukur likuiditas atau pengukur performa yang dihitung sesuai dengan prinsip dan praktek pelaporan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (GAAP Indonesia). Perhitungan *EBITDA disesuaikan* mungkin dapat berbeda daripada perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan lain dengan nama yang sama. *EBITDA disesuaikan* bukanlah pengukur performa keuangan yang dihitung sesuai dengan prinsip dan praktek pelaporan akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (GAAP Indonesia) dan tidak seharusnya dianggap sebagai suatu alternatif terhadap kas bersih yang diberikan oleh aktivitas operasional atau sebagai pengukur likuiditas atau alternatif dari laba bersih sebagai indikator performa operasional atau pengukur performa yang dihitung sesuai dengan GAAP Indonesia. *EBITDA disesuaikan* dihitung dengan cara sebagai berikut:

(dalam ribuan USD)

Keterangan	Periode 6 bulan yang berakhir tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember		
	2016	2015	2015	2014	2013
Laba periode berjalan	131.754	17.913	26.256	18.439	11.970
Tambah (Kurang):					
Beban keuangan	14.216	13.237	22.537	31.942	22.747
Keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif	1.588	1.082	1.524	2.596	(1.534)
Bagian laba (rugi) bersih entitas asosiasi	2.896	1.692	3.720	825	(2)
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing					
– bersih	(3.717)	6.369	11.505	3.460	3.522
Keuntungan dan kerugian lain-lain – bersih	(12.586)	(16.084)	(15.963)	(13.437)	(10.832)
Manfaat (Beban) Pajak	46.236	21.925	29.643	6.362	5.827
Depresiasi dan Amortisasi	35.085	32.400	63.771	63.542	62.713
EBITDA	215.472	78.534	142.993	113.729	94.411
Penyisihan penurunan nilai persediaan	(5.198)	(7.370)	(5.198)	(5.198)	(670)
EBITDA disesuaikan	210.274	71.164	137.735	108.531	93.741

5.2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN OPERASI PERSEROAN

Bisnis dan hasil kegiatan usaha Perseroan selama ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting yang diyakini akan terus mempengaruhi bisnis dan hasil operasi Perseroan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah:

a) Dinamika Permintaan dan Penawaran

Pendapatan bersih serta kinerja operasional Perseroan dipengaruhi oleh dinamika permintaan dan penawaran di pasar petrokimia dalam negeri maupun internasional. Permintaan terhadap produk-produk Perseroan pada umumnya terkait dengan pertumbuhan PDB dan tren urbanisasi. Penawaran dipengaruhi oleh kapasitas produksi yang tersedia di pasar. Meskipun Perseroan adalah produsen tunggal dalam negeri dari beberapa produk dan memiliki keunggulan yang signifikan dibandingkan dengan para pesaing di dalam negeri maupun internasional, industri petrokimia secara historis ditandai dengan masa-masa di mana persediaan ketat, sehingga menyebabkan tingkat pemanfaatan dan margin yang tinggi, diikuti oleh masa-masa dimana terjadi kelebihan pasokan yang disebabkan oleh penambahan kapasitas yang signifikan, yang membawa kepada tingkat pemanfaatan dan margin yang berkurang. Hasil historis Perseroan merefleksikan dinamika permintaan dan penawaran serta fluktuasi industri petrokimia.

Dalam upaya untuk meminimalisasi akibat dari fluktuasi industri petrokimia, Perseroan senantiasa berupaya untuk melakukan integrasi vertikal. Hal ini memungkinkan Perseroan untuk dapat memanfaatkan efisiensi dalam operasi produksi Perseroan, meminimalisasi biaya logistik maupun produk yang terbuang di antara setiap langkah rantai produksi. Tingkat integrasi Perseroan yang tinggi juga membuat Perseroan mampu mengoptimalkan penghematan biaya untuk fasilitas-fasilitasnya serta menekan biaya tetap per unit produk Perseroan.

Integrasi pabrik-pabrik Perseroan selanjutnya diperkuat dengan keberadaan fasilitas infrastruktur serta fasilitas tambahan yang lengkap, seperti tangki penyimpanan dan gudang, unit pembangkit tenaga listrik, pipa-pipa saluran proses dan utilitas, fasilitas jetty dan fasilitas transportasi, pabrik pengolahan air, sistem air serta sistem air laut pendingin, sistem udara dan ruang kendali proses, yang Perseroan yakini akan meningkatkan posisi daya saing Perseroan. Perseroan yakin bahwa fasilitas infrastruktur dan fasilitas tambahan Perseroan yang lengkap akan meminimalisasi pengeluaran modal Perseroan untuk proyek-proyek *bottlenecking* atau peningkatan kapasitas di masa mendatang. Perseroan juga memiliki jalur distribusi melalui sambungan pipa sepanjang 45 km yang digunakan untuk mengirimkan bahan baku ethylene. Jaringan pipa ini memberikan nilai tambah yang signifikan bagi operasional Perseroan karena membuat Perseroan mampu menyediakan ethylene kepada pelanggan Perseroan secara efisien dan dengan harga yang kompetitif

b) Biaya persediaan bahan baku

Perseroan menggunakan naphtha sebagai bahan baku utama untuk menghasilkan produk-produk, dan karenanya, biaya naphtha, yang seluruhnya dibeli dari pihak ketiga yang independen, merupakan komponen terbesar dari beban pokok penjualan Perseroan. Selama tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2014, dan 2015 dan periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 dan 2016, biaya *naphtha* terhitung masing-masing sebesar kurang lebih 63,9%, 62,0%, 43,6%, 48,5% dan 55,5% dari beban pokok pendapatan Perseroan.

Harga naphtha pada umumnya mengikuti tren harga minyak mentah, dan bervariasi sesuai dengan kondisi pasar minyak mentah. Pergerakan harga naphtha tidak selalu sama besarnya atau seiring dengan perubahan harga Perseroan yang selama ini telah dialami untuk produk-produknya. Dengan demikian, kenaikan atau penurunan harga naphtha dapat berdampak secara material terhadap margin. Selain itu, selama tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2014, dan 2015 dan periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 dan 30 Juni 2016, masing-masing sekitar 54,9%, 69,7%, 69,6%, 70,3% dan 83,4% dari naphtha Perseroan telah dipasok berdasarkan kontrak berjangka dengan harga formula.

Sejak akhir tahun 2014, harga naphtha mengalami penurunan sebagai akibat turunnya harga minyak mentah. Sementara itu, harga untuk produk-produk Perseroan juga mengalami penurunan meskipun dengan laju yang tidak sama cepatnya dengan penurunan harga naphtha. Akibatnya, margin operasional meningkat dibandingkan periode tahun sebelumnya. Rata-rata harga naphtha menurun dari USD980 per metrik ton untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 menjadi USD552 per metrik ton untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan USD419 per metrik ton untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016.

Margin produk kotor Perseroan untuk olefin selama tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2014, dan 2015 dan periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 dan 2016 adalah masing-masing 24,6%, 20,9%, 12,5%, 14,1% dan 28,8%. Margin produk kotor Perseroan untuk polyolefin selama tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2014, dan 2015 dan periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 dan 2016 adalah masing-masing 50,8%, 53,0%, 63,0%, 63,9% dan 49,0%. Margin produk kotor Perseroan untuk styrene monomer dan produk-produk sampingan selama tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2014, dan 2015 dan periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 dan 2016 adalah masing-masing 22,2%, 17,2%, 18,9%, 16,2% dan 14,8%. Margin produk kotor Perseroan untuk butadiene selama tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2014, dan 2015 dan periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 dan 2016 adalah masing-masing 2,5%, 8,9%, 5,7%, 5,7% dan 7,3%.

Sebagai akibatnya, kenaikan dari pada biaya bahan baku juga dapat menimbulkan tekanan pada margin dan arus kas Perseroan, karena kenaikan harga jual produk mungkin tidak sebanding dengan kenaikan harga bahan baku. Tidak ada jaminan bahwa kenaikan harga bahan baku tidak akan mempengaruhi bisnis Perseroan atau hasil usaha di masa mendatang.

Perseroan senantiasa menjaga fleksibilitas untuk penggunaan bahan baku alternatif seperti LPG dan kondensat ketika menguntungkan secara ekonomis. Disamping itu Perseroan juga secara berkelanjutan mencari pasokan bahan baku (hulu) yang terintegrasi, dan memanfaatkan sinergi dengan SCG sebagai partner strategis untuk pengadaan bahan baku

c) Kondisi ekonomi

Kondisi makroekonomi secara keseluruhan pada tingkat dunia dan dalam negeri telah menimbulkan dampak operasional yang signifikan terhadap operasional Perseroan dan akan terus mempengaruhi operasi Perseroan. Krisis ekonomi yang mempengaruhi Asia Tenggara dari pertengahan tahun 1997 telah menyebabkan Indonesia mengalami antara lain, depresiasi mata uang, penurunan PDB riil yang signifikan, suku bunga yang tinggi, kerusakan sosial dan perkembangan politik yang luar biasa. Kondisi ini telah menimbulkan dampak yang merugikan terhadap bisnis Indonesia, termasuk kondisi bisnis dan keuangan Perseroan, yang akhirnya mengakibatkan dilakukannya restrukturisasi Perseroan pada tahun 2001. Indonesia memasuki fase resesi dengan tingkat pertumbuhan yang relatif rendah dari tahun 1999 hingga 2002. Menurut statistik World Bank, laju pertumbuhan Indonesia telah mengalami peningkatan dari 4,6% pada tahun 2009, 6,2% pada tahun 2010, 6,2% pada tahun 2011 dan 6,0% pada tahun 2013. Meskipun demikian, krisis keuangan global yang dimulai pada tahun 2014 telah mengakibatkan turunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,0% pada tahun 2014 dan 4,8% pada tahun 2015. Hal ini menimbulkan dampak negatif terhadap hasil usaha Perseroan.

Tingkat pertumbuhan industri petrokimia berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi mengingat aplikasi akhir dari produk petrokimia adalah merupakan barang kebutuhan sehari-hari. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia berhasil membukukan pertumbuhan ekonomi yang kuat. PDB riil Indonesia diperkirakan akan bertumbuh rata-rata sebesar 5,2% per tahun dari tahun 2013 hingga 2015 (menurut statistik EIU). Fundamental ekonomi yang kuat ini akan terus mendorong pertumbuhan konsumsi produk-produk petrokimia di pasar domestik ke depannya. Menurut Nexant, Indonesia diperkirakan akan terus menjadi net importir petrokimia selama jangka waktu 2016-2022 sebagai akibat dari pertumbuhan permintaan yang kuat terhadap plastik untuk berbagai pemakaian yang beragam termasuk kemasan, bahan bangunan, produk-produk pertanian, produk-produk rumah tangga dan komponen otomotif yang siap pakai di pasar lokal Indonesia. Permintaan terhadap produk-produk petrokimia di Asia, khususnya di Indonesia, akan mengalami pertumbuhan permintaan yang kuat yang didorong oleh gabungan faktor-faktor non-siklikal, termasuk di antaranya investasi-investasi dengan skala yang lebih luas dalam industri manufaktur, alternatif pengganti untuk bahan-bahan dasar, peningkatan tingkat pendapatan serta peningkatan jumlah penduduk.

d) Pemadaman listrik

Program pemadaman terjadwal dan penghentian operasi (*shutdowns*) tidak terjadwal atas pabrik dapat mempengaruhi hasil produksi. Perseroan diwajibkan untuk melakukan *Turn Around Maintenance* ("TAM"), yang mencakup, sertifikasi katup pengamanan, perbaikan dan pemeliharaan, pembaharuan serta penggantian terjadwal berskala besar setiap lima tahun sekali. Perseroan dijadwalkan melakukan TAM setiap lima tahun sekali pada pabrik *naphtha cracker* Perseroan. TAM terakhir yang dilaksanakan adalah pada September 2015. TAM terjadwal berikutnya direncanakan akan dilakukan pada tahun 2020. Kegiatan operasional Perseroan mengharuskan untuk menjadwalkan penghentian rutin untuk pemeliharaan, yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memproduksi dan menjual produk sehingga hal ini dapat menimbulkan dampak material yang merugikan pada bisnis, kondisi keuangan dan hasil usaha. Dua pabrik styrene monomer Perseroan masing-masing memerlukan *Shutdown Maintenance* ("SDM") sekali

setiap dua tahun untuk periode 26 hari sampai 30 hari. Kegiatan-kegiatan operasional mengharuskan Perseroan untuk menjadwalkan penghentian rutin untuk perawatan, yang dapat mengurangi kemampuan Perseroan untuk memproduksi dan memasarkan produk sehingga secara material dapat menyebabkan kerugian terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil-hasil operasional."

Pada bulan September 2015, Perseroan melakukan TAM pada naphtha cracker-nya selama 85 hari, yang termasuk didalamnya pelaksanaan *tie-ins* berkaitan dengan selesai proyek peningkatan kapasitas naphtha cracker. Selama periode tersebut, produksi naphtha cracker terhenti. Pabrik polyolefin tidak memerlukan penghentian produksi (*downtime*) untuk melakukan pemeliharaan namun dapat dipengaruhi oleh TAM pada fasilitas pendukung yang digunakan secara bersama. Hanya pekerjaan pada *central utilities* di lokasi *cracker* yang menyebabkan *downtime* pada pabrik polyethylene, yang umumnya dibatasi hingga kurang lebih dua minggu selama pelaksanaan TAM.

Dua pabrik styrene monomer Perseroan, masing-masing memerlukan SDM setiap dua tahun sekali yang berlangsung selama 26 hari hingga 30 hari. SDM untuk pabrik Butadiene dilakukan bersamaan dengan dilakukannya TAM atas cracker, dimana dalam periode tersebut operasi pabrik Butadiene akan dihentikan selama kurang lebih 2 bulan. Kegiatan-kegiatan operasional mengharuskan Perseroan untuk menjadwalkan penghentian rutin untuk perawatan, yang dapat mengurangi kemampuan Perseroan untuk memproduksi dan memasarkan produk sehingga secara material dapat menyebabkan kerugian terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil-hasil operasional."

Kegiatan-kegiatan operasional Perseroan bergantung pada faktor-faktor produksi dan faktor-faktor lain di luar kendali Perseroan yang mungkin menyebabkan penutupan dan penghentian tidak terjadwal yang secara material dapat berdampak merugikan terhadap hasil-hasil kegiatan operasional Perseroan."

Risiko terganggunya operasi dan terganggunya produksi serta penjualan dimitigasi dengan perencanaan awal yang matang mencakup impor bahan baku untuk pabrik hilir yang biasanya memperoleh pasokan bahan baku dari cracker, sehingga pabrik hilir masih tetap dapat berproduksi. Disamping itu, Perseroan juga melakukan perencanaan terhadap pelaksanaan pemeliharaan untuk memastikan proses pemeliharaan akan selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sehingga tidak terjadi penghentian produksi diluar dari rencana semula

e) Rencana Perluasan

Kemampuan Perseroan untuk meningkatkan produksi dan penjualan akan bergantung pada kemampuan dalam melaksanakan *debottlenecking* dan rencana perluasan.

Perseroan memiliki rekam jejak yang baik dalam pelaksanaan beberapa proyek peningkatan produksi maupun debottlenecking di masa lampau. Pada September 2013, Perseroan berhasil menyelesaikan pembangunan pabrik butadiene dan satu-satunya di Indonesia. Pada bulan Juni 2013, Perseroan mengambil keputusan investasi akhir untuk memperluas *naphtha cracker* yang meningkatkan kapasitas dari sebesar 600KT per tahun menjadi 860KT per tahun dengan estimasi biaya sekitar USD380 juta. Perluasan ini melibatkan pemasangan alat-alat dan mesin-mesin baru pada fasilitas produksi yang sudah ada. Perseroan menunjuk kontraktor EPC pada September 2013. Proyek peningkatan kapasitas ini dapat diselesaikan tepat waktu pada Desember 2015 dan dengan biaya sesuai dengan anggaran.

Dalam rangka mencapai tingkat integrasi vertikal yang lebih tinggi, Perseroan juga telah membentuk perusahaan patungan, SRI, dengan produsen ban terkemuka di dunia Michelin, dengan berfokus pada produksi SBR. Perusahaan kerjasama 55:45 dengan Michelin yang memegang kendali mayoritas berencana untuk membangun fasilitas baru dengan kapasitas 120KT per tahun yang direncanakan akan beroperasi pada tahun 2018.

Selanjutnya, Perseroan juga melakukan peninjauan pabrik-pabrik ekstraksi baru untuk memproduksi berbagai produk bernilai tambah tinggi seperti *Benzene*, *Toluene* dan *Xylene* ("BTX") serta pabrik ekstraksi dari BTX yang mana akan bergantung pada hasil uji kelayakan yang akan dilakukan di masa depan.

Perseroan senantiasa melakukan perencanaan yang matang dalam setiap pelaksanaan proyek peningkatan produksi maupun debottlenecking. Setelah masuknya SCG sebagai pemegang saham Perseroan di tahun 2011, Perseroan juga memperoleh dukungan dan bantuan teknis dari SCG yang sudah berpengalaman lebih lama dalam menjalankan fasilitas pabrik petrokimia dan dikenal sebagai salah satu produsen petrokimia terkemuka di regional.

f) Bea masuk

Hasil usaha Perseroan selama ini dalam beberapa hal telah dipengaruhi oleh bea masuk yang dikenakan terhadap produk impor petrokimia ke Indonesia. Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, impor naphtha, ethylene dan propylene tidak dikenakan bea masuk. Impor styrene monomer dikenakan bea masuk sebesar 5% dari harga impor jika diimpor dari negara-negara di luar ASEAN dan tidak dikenakan bea masuk jika diimpor dari negara-negara ASEAN. Impor polyethylene dan polypropylene dikenakan bea masuk 5% sampai dengan 15% dari harga impor jika diimpor dari negara-negara di luar ASEAN dan tidak dikenakan bea masuk jika diimpor dari negara-negara ASEAN.

Dalam menjalankan penjualan produknya di pasar domestik, Perseroan selama ini sudah bersaing dengan produk petrokimia impor yang memasuki pasar Indonesia tanpa bea masuk. Dalam hal ini, Perseroan memiliki keunggulan infrastruktur dengan adanya jaringan pipa yang terhubung langsung dan lokasi yang berdekatan dengan pelanggan. Hal ini memberikan keuntungan bagi pelanggan dibandingkan dengan pasokan impor dari luar Indonesia.

g) Faktor Musiman

Perseroan mengalami tingkat penjualan yang lebih rendah selama liburan keagamaan, khususnya selama Hari Raya Idul Fitri di Indonesia. Selama perayaan Hari Raya Idul Fitri di Indonesia, hanya angkutan bahan makanan dan penumpang saja yang pada umumnya diperbolehkan melalui jalan-jalan umum. Perseroan tidak bisa mengirimkan produk-produknya kepada pelanggan dalam negeri selama kurang lebih 14 hari selama masa Hari Raya Idul Fitri ini. Tingkat produksi polyethylene dan polypropylene tidak berkurang, sehingga tingkat persediaan meningkat selama dua minggu masa hari raya ini. Kurang lebih dua dua minggu sebelum hari raya, permintaan terhadap produk-produk Perseroan meningkat, sedangkan penurunan penjualan dialami selama kurang lebih dua minggu selama libur hari raya. Apabila dua minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri dan dua minggu selama Hari Raya Idul Fitri tidak jatuh pada kuartal yang sama, hasil usaha Perseroan akan mencerminkan akibat dari faktor musiman ini.

Untuk mengurangi dampak terhadap penjualan dengan adanya pembatasan pengiriman ini, Perseroan senantiasa melakukan perencanaan yang matang dengan para pelanggan untuk memastikan Perseroan tetap dapat memenuhi kewajiban penjualan meskipun dengan adanya pembatasan pengiriman tersebut.

5.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Perseroan telah mengidentifikasi kebijakan akuntansi tertentu yang signifikan bagi penyusunan setiap informasi keuangan dan pelaporan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting biasanya melibatkan penilaian subjektif dan kompleks dalam kaitannya dengan akun, memerlukan penilaian manajemen, informasi keuangan dan data yang dapat berubah di masa mendatang. Perseroan menetapkan kebijakan-kebijakan berikut yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan yang memerlukan penilaian yang signifikan dari manajemen. Kebijakan akuntansi yang diidentifikasi di bawah ini tidak mendalam, untuk sepenuhnya membahas kebijakan akuntansi yang penting lainnya.

a) Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya termasuk didalamnya dari porsi biaya tetap dan biaya variabel, dialokasikan ke dalam nilai persediaan dengan cara yang paling sesuai dengan jenis tersebut, dimana persediaan mayoritas ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi bersih menunjukkan perkiraan harga penjualan persediaan dikurangi dengan jumlah perkiraan biaya dalam proses pembuatan dan seluruh biaya penjualan.

b) Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Grup telah menilai kembali aset tetap tertentu pada periode-periode sebelumnya berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai independen dalam rangka kuasi-reorganisasi. Nilai aset tertentu yang direvaluasi pada periode sebelumnya dianggap sebagai biaya perolehan (*deemed cost*).

Penyusutan diakui sebagai penghapusan biaya perolehan aset dikurangi nilai residu dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan dan prasarana	4-30
Mesin	4-43
Kendaraan bermotor	4-8
Peralatan dan perlengkapan	4-8

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Aset sewa pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset yang dimiliki sendiri atau masa sewa, yang mana lebih pendek.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direview setiap akhir periode dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Biaya berkala untuk *overhaul* mesin dan peralatan yang dikapitalisasi diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama periode berlaku sampai *overhaul* berikutnya.

Aset tetap yang dihentikan penggunaannya atau yang dijual, jumlah tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laba rugi.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan tersebut termasuk biaya pinjaman yang terjadi selama masa pembangunan yang timbul dari utang yang digunakan untuk pembangunan aset tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

Nilai sebuah aset termasuk estimasi awal biaya pembongkaran, pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Liabilitas yang timbul atas estimasi tersebut dicatat sebagai "Estimasi biaya pembongkaran aset tetap".

c) Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Grup mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan. Jika jumlah terpulihkan dari aset nonkeuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

d) Pengakuan Pendapatan dan Beban

Penjualan barang

Pendapatan dari penjualan barang diakui bila seluruh kondisi berikut dipenuhi:

- ☐ Grup telah memindahkan risiko secara signifikan dan memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli;
- ☐ Grup tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual;
- ☐ Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal;
- ☐ Kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi akan mengalir kepada Grup; dan

Pendapatan dividen

Pendapatan dividen dari investasi diakui ketika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Pendapatan bunga

Pendapatan bunga diakui berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok terutang dan tingkat bunga yang berlaku.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

5.4. ANALISIS LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Dalam melakukan kegiatan operasionalnya, Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerja yaitu dengan menjaga tingkat utilisasi produksi yang tinggi dengan meminimalisir gangguan produksi. Hal ini dilakukan agar Perseroan dapat mempertahankan volume penjualan kepada pelanggan dan menekan biaya produksi. Selain itu, Perseroan selalu berfokus pada upaya integrasi produk *downstream* petrokimia yang dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi Perseroan.

Pendapatan Bersih

Tabel di bawah ini menyajikan rincian pendapatan bersih dan persentasenya terhadap pendapatan bersih lainnya untuk masing-masing periode sebagai berikut:

(dalam ribuan USD)

Keterangan	Periode 6 bulan yang berakhir tanggal 30 Juni						Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember			
	2016		2015		2015		2014		2013	
	jumlah	%	jumlah	%	jumlah	%	jumlah	%	jumlah	%
Penjualan bersih dalam negeri										
Polyolefin	431.553	48,9	500.212	62,6	855.517	62,1	1.277.628	52,0	1.221.739	48,7
Olefin	145.473	16,5	50.352	6,3	83.706	6,1	303.804	12,3	328.509	13,1
Styrene monomer	98.735	11,2	101.807	12,8	189.652	13,8	273.402	11,1	305.399	12,2
Butadiene	11.365	1,3	8.356	1,0	14.249	1,0	42.402	1,7	12.332	0,5
Jumlah penjualan bersih domestik	687.126	77,9	660.727	82,7	1.143.124	83,0	1.897.236	77,1	1.867.979	74,5
Penjualan bersih ekspor										
Polyolefin	499	0,1	10.505	1,3	13.446	1,0	25.218	1,0	50.026	2,0
Olefin	104.197	11,8	60.325	7,6	87.383	6,3	210.533	8,6	310.591	12,4
Styrene monomer	32.663	3,7	28.326	3,5	66.109	4,8	145.447	5,9	222.402	8,9
Butadiene	52.673	5,9	37.469	4,7	63.685	4,6	176.483	7,2	49.473	2,0
Jumlah penjualan bersih ekspor	190.032	21,5	136.625	17,1	230.623	16,7	557.681	22,7	632.492	25,3
Jumlah penjualan	877.158	99,4	797.352	99,8	1.373.747	99,7	2.454.917	99,8	2.500.471	99,8
Pendapatan lainnya	4.951	0,6	1.894	0,2	3.826	0,3	5.134	0,2	5.943	0,2
Jumlah pendapatan bersih	882.109	100,0	799.246	100,0	1.377.573	100,0	2.460.051	100,0	2.506.414	100,0

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 serta periode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2016, pendapatan bersih Perseroan berasal dari penjualan *olefin* (ethylene, propylene, produk-produk sampingan seperti pygas dan mixed C₄), polyolefin (polyethylene dan polypropylene), butadiene dan styrene monomer serta produk-produk sampingan (ethyl benzene, toluene dan campuran benzene toluene). Pendapatan bersih Perseroan terdiri dari pendapatan bersih penjualan di luar PPN. Perseroan mengakui pendapatan dalam negeri pada saat barang telah diserahkan kepada pelanggan. Penjualan ekspor umumnya dilakukan atas dasar FOB dan diakui pada saat barang telah dikirim, kecuali untuk styrene monomer yang pada umumnya dilakukan secara CFR.

Beban pokok pendapatan

Tabel di bawah ini menyajikan rincian beban pokok pendapatan dan persentasenya terhadap pendapatan bersih untuk masing-masing periode sebagai berikut:

(dalam ribuan USD)

Keterangan	Periode 6 bulan yang berakhir tanggal 30 Juni				Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember					
	2016		2015		2015		2014		2013	
	jumlah	%	jumlah	%	jumlah	%	jumlah	%	jumlah	%
Data beban pokok pendapatan:										
Bahan baku yang digunakan	432.646	49,0	421.108	52,7	701.364	50,9	1.725.472	70,1	1.867.176	74,5
Tenaga kerja langsung	13.021	1,5	17.386	2,2	27.435	2,0	29.874	1,2	29.261	1,2
Biaya pabrikasi	150.528	17,1	126.823	15,9	216.175	15,7	262.694	10,7	265.059	10,6
Jumlah biaya produksi	596.195	67,6	565.317	70,8	944.974	68,6	2.018.040	82,0	2.161.496	86,3
Barang dalam proses										
Awal periode	10.854	1,2	15.312	1,9	15.312	1,1	10.897	0,4	18.516	0,7
Akhir periode	-9.044	-1,0	-13.415	-1,7	-10.854	-0,8	-15.312	-0,6	-10.897	-0,4
Biaya pokok produksi	598.005	67,8	567.214	71,0	949.432	68,9	2.013.625	81,8	2.169.115	86,6
Barang jadi										
Awal periode	57.959	6,6	66.655	8,3	66.655	4,8	116.217	4,7	126.803	5,1
Pembelian barang jadi	56.143	6,4	126.460	15,8	271.656	19,7	277.126	11,3	225.685	9,0

Keterangan	Periode 6 bulan yang berakhir tanggal 30 Juni				Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember					
	2016		2015		2015		2014		2013	
	jumlah	%	jumlah	%	jumlah	%	jumlah	%	jumlah	%
Akhir periode	-53.207	-6,0	-50.343	-6,3	-57.959	-4,2	-66.655	-2,7	-116.217	-4,6
Jumlah beban pokok penjualan	658.900	74,8	709.986	88,8	1.229.784	89,2	2.340.313	95,1	2.405.386	96,1
Beban jasa	5.244	0,6	1.052	0,1	2.060	0,1	2.274	0,1	2.984	0,1
Jumlah beban pokok pendapatan	664.144	75,4	711.038	88,9	1.231.844	89,3	2.342.587	95,2	2.408.370	96,2

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 serta periode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2016, beban pokok pendapatan Perseroan terdiri dari jumlah biaya produksi yang disesuaikan dengan persediaan barang dalam proses dan barang jadi. Jumlah biaya produksi Perseroan utamanya terdiri dari biaya *naphtha* dan *benzene*, bahan baku utama yang digunakan oleh Perseroan dalam operasi produksinya, serta tenaga kerja langsung dan biaya pabrikasi.

Beban penjualan, umum dan administrasi

Tabel di bawah ini menyajikan rincian beban penjualan, umum dan administrasi dan persentasenya terhadap pendapatan bersih untuk masing-masing periode sebagai berikut:

(dalam ribuan USD)

Keterangan	Periode 6 bulan yang berakhir tanggal 30 Juni				Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember					
	2016		2015		2015		2014		2013	
	jumlah	%	jumlah	%	jumlah	%	jumlah	%	jumlah	%
Penjualan										
Pengangkutan dan asuransi	19.964	2,3	25.229	3,2	39.111	2,8	39.919	1,6	39.102	1,6
Gaji dan tunjangan	967	0,1	781	0,1	1.296	0,1	1.158	0,0	979	0,0
Penyusutan	320	0,0	126	0,0	369	0,0	239	0,0	75	0,0
Lain-lain	591	0,1	493	0,1	899	0,1	1.223	0,0	999	0,0
Jumlah beban penjualan	21.842	2,5	26.629	3,3	41.675	3,0	42.539	1,7	41.155	1,6
Umum dan Administrasi										
Gaji, tunjangan dan kesejahteraan										
karyawan	11.098	1,3	10.949	1,4	16.720	1,2	17.398	0,7	16.422	0,7
Jasa profesional	850	0,1	813	0,1	1.134	0,1	1.646	0,1	3.298	0,1
Penyusutan	393	0,0	589	0,1	1.185	0,1	1.085	0,0	893	0,0
Lain-lain	3.395	0,4	3.094	0,4	5.793	0,4	4.609	0,2	4.578	0,2
Jumlah beban umum dan administrasi	15.736	1,8	15.445	1,9	24.832	1,8	24.738	1,0	25.191	1,0
Jumlah beban penjualan, umum dan administrasi	37.578	4,3	42.074	5,3	66.507	4,8	67.277	2,7	66.346	2,6

Beban usaha Perseroan terutama mencakup beban penjualan, beban umum dan administrasi. Beban penjualan terutama mencakup transportasi dan pengangkutan, gaji dan tunjangan, penyusutan serta biaya lainnya. Beban umum dan administrasi terutama mencakup gaji dan tunjangan, biaya konsultasi, depresiasi, biaya sewa dan lain-lain.

Penghasilan (beban) lain-lain

Tabel di bawah ini menyajikan rincian penghasilan (beban) lain-lain dan persentasenya terhadap pendapatan bersih untuk masing-masing periode sebagai berikut:

(dalam ribuan USD)

Keterangan	Periode 6 bulan yang berakhir tanggal 30 Juni				Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember					
	2016		2015		2015		2014		2013	
	jumlah	%	jumlah	%	jumlah	%	jumlah	%	jumlah	%
Beban keuangan	(14.216)	(1,6)	(13.237)	(1,7)	(22.537)	(1,6)	(31.942)	(1,3)	(22.747)	(0,9)
Keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif	(1.588)	(0,2)	(1.082)	(0,1)	(1.524)	(0,1)	(2.596)	(0,1)	1.534	0,1
Bagian laba (rugi) bersih entitas asosiasi	(2.896)	(0,3)	(1.692)	(0,2)	(3.720)	(0,3)	(825)	(0,0)	2	0,0
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing – bersih	3.717	0,4	(6.369)	(0,8)	(11.505)	(0,8)	(3.460)	(0,1)	(3.522)	(0,1)
Keuntungan dan kerugian lain-lain – bersih	12.586	1,4	16.084	2,0	15.963	1,2	13.437	0,5	10.832	0,4
Jumlah beban lain-lain	(2.397)	(0,3)	(6.296)	(0,8)	(23.323)	(1,7)	(25.386)	(1,0)	(13.901)	(0,6)

Beban lain-lain Perseroan terutama merefleksikan kerugian atas kurs mata uang asing, beban bunga dan beban keuangan yang terkait dengan pinjaman bank untuk Perseroan serta pinjaman jangka panjang lainnya, dan lain-lain. Penghasilan lain-lain Perseroan mencakup keuntungan atas kurs mata uang asing, keuntungan atas penjualan aktiva tetap, pendapatan bunga dan lain-lain.

5.5. HASIL KEGIATAN OPERASI

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015

Pendapatan bersih. Pendapatan bersih pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar USD882,1 juta, terjadi kenaikan sebesar 10,4% atau setara USD82,9 juta dibandingkan dengan USD779,2 juta pada enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015. Peningkatan pendapatan bersih periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 terutama disebabkan oleh meningkatnya volume penjualan karena adanya penambahan kapasitas produksi yang telah diselesaikan pada bulan Desember 2015.

Olefin (ethylene, propylene dan produk-produk sampingan seperti pygas dan mixed C4)

Pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, penjualan Perseroan dari olefin meningkat 125,6% menjadi USD249,7 juta dibandingkan dengan USD110,7 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015.

Penjualan ethylene meningkat 196,1% menjadi USD160,6 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan penjualan senilai USD54,2 juta yang tercatat pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015. Hal ini terutama disebabkan oleh volume penjualan yang naik 237,3% atau menjadi 161KT pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dari 48KT pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015. Peningkatan ini adalah dampak dari penambahan kapasitas produksi yang telah diselesaikan pada bulan Desember 2015. Namun, harga rata-rata penjualan per ton pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 tercatat lebih rendah hingga 12,2% pada kisaran USD996 dibandingkan harga kisaran USD1.134 pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015.

Penjualan propylene meningkat 122,7% menjadi USD34,6 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan penjualan senilai USD15,5 juta yang tercatat pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015. Hal ini terutama disebabkan oleh volume penjualan yang naik 182,8% atau menjadi 50KT pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dari 18KT pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015. Hal ini terjadi terutama sebagai dampak dari penambahan kapasitas produksi yang telah diselesaikan pada bulan Desember 2015. Namun, harga rata-rata penjualan per ton pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 tercatat lebih rendah hingga 21,3% pada kisaran USD698 dibandingkan harga kisaran USD887 pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015.

Penjualan pygas meningkat 22,9% menjadi USD50,3 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan penjualan senilai USD40,9 juta yang tercatat pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015. Hal ini terutama disebabkan oleh volume penjualan yang naik 66,3% atau menjadi 116KT pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dari 70KT pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015. Hal ini terjadi terutama sebagai dampak dari penambahan kapasitas produksi yang telah diselesaikan pada bulan Desember 2015. Namun, harga rata-rata penjualan per ton pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 tercatat lebih rendah hingga 26,1% pada kisaran USD434 dibandingkan harga kisaran USD587 pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015.

Penjualan mixed C4 meningkat 100% menjadi USD4,2 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan penjualan nil yang tercatat pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015. Hal ini terutama disebabkan oleh volume penjualan yang naik 100% atau menjadi 8KT pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016. Hal ini terjadi terutama sebagai dampak dari penambahan penjualan ke pihak ketiga pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016. Harga rata-rata penjualan per ton pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 tercatat pada kisaran USD521. Polyolefin (polyethylene dan polypropylene)

Penjualan polyolefin turun 15,4% menjadi USD432,1 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan USD510,7 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015.

Penjualan polyethylene menurun 6,3% menjadi USD178,6 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan penjualan senilai USD190,6 juta yang tercatat pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015. Hal ini terutama disebabkan oleh turunnya harga rata-rata penjualan per ton pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 tercatat lebih rendah hingga 9,9% pada kisaran USD1.237 dibandingkan harga kisaran USD1.374 pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015. Namun, volume penjualan naik 4,0% atau menjadi 144KT pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dari 139KT pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015.

Penjualan polypropylene menurun 20,8% menjadi USD253,5 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan penjualan senilai USD320,1 juta yang tercatat pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015. Hal ini terutama disebabkan oleh turunnya harga rata-rata penjualan per ton pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 tercatat lebih rendah hingga 16,8% pada kisaran USD1.126 dibandingkan harga kisaran USD1.353 pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015. Volume penjualan juga turun 4,8% atau menjadi 225KT pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dari 237KT pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015.

Styrene monomer

Penjualan styrene monomer meningkat 1,0% menjadi USD131,4 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan penjualan senilai USD130,1 juta yang tercatat pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015. Hal ini terjadi terutama dari peningkatan volume penjualan sebesar 11,1% menjadi 130KT pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan 117KT pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2015. Selain itu, terdapat penurunan harga rata-rata penjualan sebesar 9,1% dari USD 1.112,2 menjadi USD 1.010,8%.

Butadiene

Penjualan Butadiene meningkat 39,7% menjadi USD64,0 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan penjualan senilai USD45,8 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015. Kondisi ini terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan sebesar 56,9% menjadi 102KT pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan 65KT pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2015.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar USD664,1 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 6,6% atau setara USD46,9 juta dibandingkan dengan USD711,0 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015. Penurunan beban pokok pendapatan terutama disebabkan oleh penurunan biaya rata-rata Naphtha per ton, yang terkait dengan harga minyak mentah Brent, turun 32,1% menjadi USD392,0 dibandingkan USD577,6 pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2015. Di samping itu, biaya rata-rata Benzene per ton turun 22,8% menjadi USD591,0 dibandingkan biaya rata-rata sebesar USD765,5 pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2015.

Beban penjualan, umum dan administrasi. Beban penjualan, umum dan administrasi pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar USD37,6 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 10,7% atau setara USD4,5 juta dibandingkan dengan USD42,1 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015. Penurunan beban penjualan, umum dan administrasi pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 terutama disebabkan karena penurunan biaya pengangkutan sebesar 20,9% dari USD 25,2 juta menjadi USD20,0 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 akibat efisiensi Perseroan dalam penggunaan armada pengangkutan.

Penghasilan (beban) lain-lain. Beban lain-lain pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar USD2,4 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 61,9% atau setara USD3,9 juta dibandingkan dengan USD6,3 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015. Peningkatan beban lain-lain pada tahun 2015 terutama dikarenakan adanya keuntungan penjualan tanah kepada entitas asosiasi.

Laba (rugi) sebelum pajak. Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, laba sebelum beban pajak periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah USD178,0 juta dari laba sebelum pajak pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 sebesar USD39,8 juta.

Beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar USD46,2 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 110,9% atau sebesar USD24,3 juta dibandingkan dengan USD21,9 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015. Kenaikan beban pajak penghasilan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 terutama dikarenakan peningkatan laba sebelum pajak.

Laba (rugi) bersih periode berjalan Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, laba pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar USD131,8 juta dari laba pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 sebesar USD17,9 juta.

Jumlah laba (rugi) komprehensif periode berjalan. Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, laba komprehensif pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar USD129,8 juta dari laba komprehensif pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 sebesar USD16,5 juta.

Tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014

Pendapatan bersih. Pendapatan bersih pada tahun 2015 adalah sebesar USD1.377,6 juta, terjadi penurunan sebesar 44,0% atau setara USD1.082,5 juta dibandingkan dengan USD2.460,1 juta pada tahun 2014. Penurunan pendapatan bersih pada tahun 2015 terutama disebabkan oleh lebih rendahnya volume penjualan sebagai konsekuensi dari lebih rendahnya volume produksi sebagai akibat dari penutupan (*shutdown*) fasilitas Naphtha Cracker selama 85 hari untuk pelaksanaan TAM terjadwal/pengerjaan *tie-in* ekspansi, dan seiring dengan lebih rendahnya harga rata-rata penjualan yang terpengaruh oleh melemahnya harga minyak mentah.

Olefin (ethylene, propylene dan produk-produk sampingan seperti pygas dan mixed C4)

Pada tahun 2015, penjualan Perseroan dari *olefin* menurun 66,7% menjadi USD171,1 juta dibandingkan dengan USD514,3 juta pada tahun 2014.

Penjualan ethylene menurun 67,5% menjadi USD84,9 juta pada tahun 2015 dibandingkan pendapatan senilai USD261,4 juta di tahun 2014. Hal ini terutama disebabkan oleh volume penjualan yang turun 56,8% atau menjadi 82KT di tahun 2015 dari 190KT di tahun 2014. Penurunan ini adalah dampak dari volume produksi yang lebih rendah terutama sebagai dampak dari aktivitas TAM/pengerjaan *tie-in* ekspansi. Selain itu, harga rata-rata penjualan per ton di tahun 2015 tercatat lebih rendah hingga 31% pada kisaran USD973,5 dibandingkan harga kisaran USD1.405,0 di tahun 2014.

Penjualan propylene menurun 41,3% menjadi USD25,6 juta pada tahun 2015, dibandingkan dengan nilai penjualan sebesar USD43,6 juta di tahun 2014. Hal ini terutama disebabkan oleh harga jual rata-rata per ton lebih rendah 37,0% di kisaran harga USD873,1 dibandingkan harga USD1.384,9 di tahun 2014.

Penjualan pygas menurun 68,8% menjadi USD60,6 juta pada tahun 2015 dibandingkan dengan USD193,9 juta di tahun 2014. Hal ini terutama disebabkan oleh volume penjualan yang lebih rendah 46,0% atau menjadi 107KT di tahun 2015 dari 198KT di tahun 2014 sebagai dampak dari lebih rendahnya produksi produk turunan Py-Gas, dan harga jual rata-rata per ton yang lebih rendah 43% atau senilai USD539,4 dibandingkan harga USD947,5 di tahun 2014.

Penjualan mixed C4 adalah nil pada tahun 2015 karena semua produksi Mixed C4 digunakan sebagai bahan baku oleh Entitas Anak yang 100% dimiliki Perseroan, PBI.

Polyolefin (polyethylene dan polypropylene)

Penjualan polyolefin turun 33,3% menjadi USD869,0 juta pada tahun 2015 dibandingkan dengan USD1.302,8 juta pada tahun 2014.

Penjualan polyethylene menurun 40,3% menjadi USD308,2 juta pada tahun 2015 dibandingkan penjualan di tahun 2014 yang tercatat mencapai USD516,1 juta. Kondisi ini adalah dampak dari penurunan 25,0% dari harga jual rata-rata per ton menjadi USD1.181,2 di tahun 2015 dari USD1.584,4 di tahun 2014, juga dampak dari penurunan volume penjualan sebanyak 27,7% menjadi 227KT dari tahun 2015 dari 314KT di tahun 2014 sebagai dampak dari penurunan produksi yang terutama disebabkan oleh TAM/pengerjaan *tie-in* ekspansi.

Penjualan polypropylene mengalami penurunan 28,7% menjadi USD560,7 juta pada tahun 2015 dibandingkan penjualan senilai USD786,7 juta yang tercatat di tahun 2014. Hal ini terutama sebagai dampak dari penurunan volume penjualan hingga 4,7% atau sebanyak 449KT di tahun 2015 dibandingkan dengan volume penjualan sebanyak 471KT di tahun 2014. Harga jual rata-rata per ton lebih rendah 31,0% pada kisaran USD1.033,1 dibandingkan kisaran harga USD1.507,8 di tahun 2014.

Styrene monomer

Penjualan styrene monomer menurun 38,9% menjadi USD255,8 juta di tahun 2015 dibandingkan penjualan senilai USD418,8 juta yang tercatat di tahun 2014. Hal ini terjadi terutama sebagai dampak dari penurunan volume penjualan 10,3% menjadi 235KT di tahun 2015 dibandingkan volume penjualan sebanyak 262KT di tahun 2014 yang terutama diakibatkan oleh kondisi pasar. Harga jual rata-rata per ton lebih rendah 47,0% pada harga USD901,5 di tahun 2015 dibandingkan harga jual rata-rata senilai USD913,0 di tahun 2014.

Butadiene

Penjualan Butadiene dan produk turunannya turun 64,4% menjadi USD77,9 juta di tahun 2015 dibandingkan penjualan senilai USD218,9 juta di tahun 2014. Kondisi ini terutama disebabkan oleh lebih rendahnya volume penjualan hingga 43,5% atau sebanyak 105KT di tahun 2015 dibandingkan dengan penjualan sebanyak 186KT di tahun 2014 sebagai dampak dari produksi yang lebih rendah. Produksi yang lebih rendah adalah dampak dari TAM/pengerjaan *tie-in* ekspansi. Harga jual rata-rata per ton lebih rendah 18,1% pada kisaran harga USD971,3 di tahun 2015 dibandingkan USD1.185,6 di tahun 2014.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan pada tahun 2015 adalah sebesar USD1.231,8 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 47,4% atau setara USD 1.110,7 juta dibandingkan dengan USD2.342,6 juta pada tahun 2014. Penurunan beban pokok pendapatan terutama disebabkan oleh menurunnya konsumsi naphtha dikarenakan oleh produksi yang menurun akibat TAM/pengerjaan *tie-in* ekspansi dan biaya naphtha yang lebih rendah. Biaya rata-rata Naphtha per ton, yang terkait dengan harga minyak mentah Brent, turun 34% menjadi USD434,3 dibandingkan USD659,2 di tahun 2014. Di samping itu, biaya rata-rata Benzene per ton turun 43,6% menjadi USD721 dibandingkan biaya rata-rata sebesar USD1.280 di tahun 2014.

Beban penjualan, umum dan administrasi. Beban penjualan, umum dan administrasi pada tahun 2015 adalah sebesar USD66,5 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 1,1% atau setara USD0,8 juta dibandingkan dengan USD67,3 juta pada tahun 2014.

Penghasilan (beban) lain-lain. Beban lain-lain pada tahun 2015 adalah sebesar USD23,3 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 8,1% atau setara USD2,1 juta dibandingkan dengan USD25,4 juta pada tahun 2014. Penurunan beban lain-lain pada tahun 2015 terutama dikarenakan beban keuangan yang lebih rendah sebagai dampak dari pembayaran pokok pinjaman dan bunga terkapitalisasi untuk proyek ekspansi Cracker, pendapatan lain yang lebih tinggi sebagai dampak penjualan lahan, sebagian diimbangi oleh sebagian rugi bersih oleh entitas asosiasi dan kerugian dari mata uang asing.

Laba (rugi) sebelum pajak. Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, laba sebelum beban pajak pada tahun 2015 adalah USD55,9 juta dari laba sebelum pajak pada tahun 2014 sebesar USD24,8 juta.

Beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan pada tahun 2015 adalah sebesar USD29,6 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 365,9% atau sebesar USD23,3 juta dibandingkan dengan USD6,4 juta pada tahun 2014. Kenaikan beban pajak penghasilan pada tahun 2015 terutama dikarenakan penyesuaian dari penutupan pajak tahun sebelumnya.

Laba (rugi) tahun berjalan Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, laba tahun berjalan pada tahun 2015 adalah sebesar USD26,3 juta dari laba tahun berjalan pada tahun 2014 sebesar USD18,4 juta.

Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, laba komprehensif tahun berjalan pada tahun 2015 sebesar USD25,9 juta dari laba komprehensif tahun berjalan pada tahun 2014 sebesar USD16,4 juta.

Tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013

Pendapatan bersih. Pendapatan bersih pada tahun 2014 adalah sebesar USD2.460,0 juta, terjadi penurunan sebesar 1,8% atau setara USD46,4 juta dibandingkan dengan USD2.506,4 juta pada tahun 2013. Penurunan pendapatan bersih pada tahun 2014 terutama penurunan volume penjualan dari volume produksi yang lebih rendah yaitu rata – rata sebesar 1,2% ditambah dengan harga jual rata-rata yang sedikit lebih rendah yaitu sekitar 1,0%.

Olefin (ethylene, propylene dan produk-produk sampingan seperti pygas dan mixed C4)

Pada tahun 2014, penjualan Perseroan dari olefin menurun 19,5% menjadi USD514,3 juta dibandingkan dengan USD639,1 juta pada tahun 2013.

Penjualan ethylene menurun 12,7% menjadi USD261,4 juta di 2014 dibandingkan dengan USD299,4 juta di 2013. Penurunan ini terutama disebabkan oleh volume penjualan yang menurun 5,5% menjadi 190KT di 2014 dibandingkan dengan 201KT di 2013 sebagai dampak dari produksi yang lebih rendah. Harga penjualan rata-rata per ton meningkat 0,7% sebesar USD1.405,0 di 2014 dibandingkan dengan USD1.394,7 di 2013.

Penjualan propylene meningkat 41,8% menjadi USD43,6 juta di 2014 dibandingkan dengan USD30,7 juta di 2013. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh volume penjualan yang meningkat 39,1% menjadi 32KT dibandingkan dengan 23KT di 2013 sebagai dampak dari permintaan yang lebih tinggi. Harga penjualan rata-rata per ton menurun 1,2% menjadi USD1.384,9 dibandingkan dengan USD1.376,3 di 2013.

Penjualan pygas menurun 9,4% menjadi USD193,9 juta di 2014 dibandingkan dengan USD214,0 juta di 2013. Penurunan ini terutama disebabkan oleh volume penjualan yang menurun 4,3% menjadi 198KT dibandingkan dengan 207KT di 2013 sebagai dampak dari produksi yang lebih rendah untuk produk turunan Py-Gas, dan harga penjualan rata-rata per ton yang lebih rendah 4,0% pada USD947,5 dibandingkan dengan USD1.032,0 di 2013.

Penjualan Mixed C4 Perseroan menurun 83,7% menjadi USD15,5 juta di tahun 2014 dibandingkan dengan USD95,0 juta di tahun 2013. Penurunan ini dikarenakan pada tahun 2014, mixed C4 digunakan sebagai bahan baku dari PBI.

Polyolefin (polyethylene dan polypropylene)

Penjualan polyolefin meningkat 2,5% menjadi USD1.302,8 juta pada tahun 2014 dibandingkan dengan USD1.271,8 juta pada tahun 2013.

Penjualan polyethylene Perseroan meningkat sebesar 1,5% menjadi USD516,1 juta di 2014 dibandingkan dengan USD508,7 juta di 2013. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh harga penjualan rata-rata per ton yang meningkat sebesar 1,0% menjadi USD1.584,4 di 2014 dari USD1.598,3 di 2013, sebagian di-offset oleh penurunan pada volume penjualan sebesar 2,2% menjadi 314KT di 2014 dari 321KT di 2013.

Penjualan polypropylene Perseroan meningkat sebesar 3,2% menjadi USD786,8 juta di 2014 dibandingkan dengan USD762,5 juta di 2013. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh harga penjualan rata-rata per ton meningkat 2,0% pada USD1.507,8 dibandingkan dengan USD1.544,4 di 2013.

Styrene monomer

Penjualan Perseroan untuk styrene monomer menurun sebesar 24,0% menjadi USD418,8 juta di 2014 dibandingkan dengan USD550,9 juta di 2013. Penurunan ini terutama disebabkan oleh volume penjualan yang lebih rendah 19,6% pada 262KT di 2014 dibandingkan dengan 326KT di 2013. Harga penjualan rata-rata per ton lebih rendah 30,0% pada USD913,0 di 2014 dibandingkan dengan USD1.303,0 di 2013.

Butadiene

Penjualan Perseroan untuk Butadiene dan produk turunannya meningkat sebesar 254,2% menjadi USD218,9 juta di 2014 dibandingkan dengan USD61,8 juta di 2013. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh volume penjualan yang meningkat 279,6% menjadi 186KT di 2014 dibandingkan dengan 49KT di 2013 (sejak kuartal keempat 2013, Perseroan memulai operasional pabrik butadiene barunya). Harga penjualan

rata-rata per ton nya lebih rendah 6,0% pada USD1.185,6 di 2014 dibandingkan dengan USD1.121,0 di 2013.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan pada tahun 2014 adalah sebesar USD2.342,6 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 2,7% atau setara USD65,8 juta dibandingkan dengan USD2.408,4 juta pada tahun 2013. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya konsumsi naphtha dikarenakan oleh produksi yang menurun ditambah dengan biaya naphtha yang lebih rendah. Harga rata-rata Naphtha per ton, yang terkait dengan harga minyak mentah Brent, menurun sebesar 2,5% menjadi USD931,0 dibandingkan dengan USD955,0 di 2013. Biaya rata-rata Benzene per ton menurun sebesar 3,6% menjadi USD1.280,0 dibandingkan dengan USD1.327,0 di 2013, yang merupakan bahan baku utama untuk Styrene Monomer.

Beban penjualan, umum dan administrasi. Beban penjualan, umum dan administrasi pada tahun 2014 adalah sebesar USD67,3 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 1,4% atau setara USD0,9 juta dibandingkan dengan USD66,3 juta pada tahun 2013.

Penghasilan (beban) lain-lain. Beban lain-lain pada tahun 2014 adalah sebesar USD25,4 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 82,6% atau setara USD11,5 juta dibandingkan dengan USD13,9 juta pada tahun 2013. Peningkatan beban lain-lain pada tahun 2014 terutama disebabkan oleh Beban Keuangan yang lebih tinggi, dampak dari tarikan utang bank yang lebih tinggi untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.

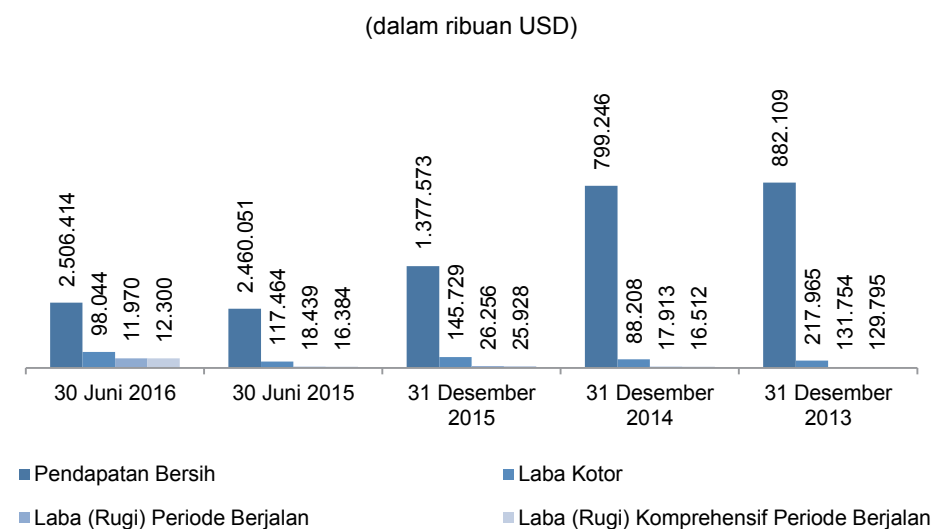
Laba (rugi) sebelum pajak. Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, laba sebelum beban pajak pada tahun 2014 adalah USD24,8 juta dari laba sebelum pajak pada tahun 2013 sebesar USD17,8 juta.

Beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan pada tahun 2014 adalah sebesar USD6,4 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 9,2% atau sebesar USD0,5 juta dibandingkan dengan USD5,8 juta pada tahun 2013. Kenaikan beban pajak penghasilan pada tahun 2015 terutama dikarenakan laba sebelum pajak.

Laba (rugi) tahun berjalan Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, laba tahun berjalan pada tahun 2014 adalah sebesar USD18,4 juta dari laba tahun berjalan pada tahun 2013 sebesar USD12,0 juta.

Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, laba komprehensif tahun berjalan pada tahun 2014 sebesar USD16,4 juta dari laba komprehensif tahun berjalan pada tahun 2013 sebesar USD12,3 juta.

Grafik berikut menyajikan pertumbuhan pendapatan bersih, laba kotor, laba (rugi) tahun berjalan, dan laba (rugi) komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014, 2015, 30 Juni 2015 dan 2016 :



5.6. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Tabel di bawah ini menyajikan rincian aset Perseroan untuk tanggal-tanggal sebagai berikut :

Aset

(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2016	2015	2014	2013
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	155.944	96.835	207.939	241.873
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	9.963	12.764	14.250	-
Piutang usaha				
Pihak berelasi	3.251	-	13.472	6.791
Pihak ketiga – bersih	140.203	46.496	86.537	174.417
Piutang lain-lain	5.602	3.783	8.319	6.901
Persediaan – bersih	188.072	178.400	218.387	291.898
Pajak dibayar di muka	22.257	66.302	98.002	78.877
Uang muka dan biaya dibayar di muka	10.446	12.054	12.530	10.926
Aset tidak lancar yang tersedia untuk dijual	-	-	6.998	-
Jumlah aset lancar	535.738	416.634	666.434	811.683
ASET TIDAK LANCAR				
Aset pajak tangguhan	5.555	5.813	516	-
Investasi pada entitas asosiasi	35.121	38.017	12.677	5.402
Uang muka pembelian aset tetap	7.124	13.278	11.195	39.473
Aset keuangan derivatif	-	659	1.118	1.574
Tagihan restitusi pajak	65.484	64.550	71.397	41.312
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	12.953	12.953	11.095	12.981
Aset tetap – bersih	1.310.213	1.308.048	1.143.755	987.560
Aset tidak lancar lainnya	2.507	2.434	5.324	7.453
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.438.957	1.445.752	1.257.077	1.095.755
JUMLAH ASET	1.974.695	1.862.386	1.923.511	1.907.438

30 Juni 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 30 Juni 2016, jumlah aset Perseroan adalah sebesar USD1.974,7 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 6,0% atau setara USD112,3 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD1.862,4 juta. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas, piutang usaha pihak ketiga, dan persediaan bersih yang disertai penurunan aset, terutama uang muka dan biaya dibayar di muka dan uang muka pembelian aset tetap.

Kas dan setara kas. Kas dan setara kas pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar USD155,9 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 61,0% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD96,8 juta. Peningkatan kas dan setara kas terutama berasal dari aktivitas operasi Perseroan.

Piutang usaha pihak ketiga. Piutang usaha pihak ketiga pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar USD140,2 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 201,5% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD46,5 juta. Peningkatan piutang usaha pihak ketiga terutama berasal dari peningkatan penjualan kepada pihak ketiga akibat adanya peningkatan kapasitas produksi setelah diselesaikannya proyek ekspansi pada akhir tahun 2015.

Persediaan. Persediaan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar USD188,1 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 5,4% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD178,4 juta. Peningkatan persediaan terutama berasal dari kenaikan volume persediaan naphtha sebesar 49,3% dari 94,2KT di tahun 2015 menjadi 140,6KT pada tanggal 30 Juni 2016.

Pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar USD22,3 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 66,4% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD66,3 juta. Penurunan pajak dibayar di muka terutama dikarenakan Perseroan menerima restitusi atas pajak penghasilan badan pada tahun 2014.

Uang muka pembelian aset tetap. Uang muka pembelian aset tetap pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar USD7,1 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 46,3% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD13,3 juta. Penurunan uang muka pembelian aset tetap terutama karena penyelesaian proyek ekspansi Perseroan.

31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014

Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah aset Perseroan adalah sebesar USD1.862,4 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 3,2% atau setara USD61,1 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2014 sebesar USD1.923,5 juta. Hal ini disebabkan oleh penurunan pada kas dan setara kas, piutang usaha pihak berelasi, piutang usaha pihak ketiga, persediaan, uang muka dan biaya dibayar di muka, dan tagihan restitusi pajak yang disertai oleh peningkatan aset, terutama aset pajak tangguhan, investasi pada entitas asosiasi, dan aset tetap.

Kas dan setara kas. Kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar USD96,8 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 53,4% dibandingkan posisi 31 Desember 2014 sebesar USD207,9 juta. Penurunan kas dan setara kas terutama berasal dari penurunan penarikan pinjaman berjangka untuk aktivitas investasi.

Piutang usaha pihak berelasi. Tidak terdapat piutang usaha pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2015 yang disebabkan oleh tidak adanya penjualan kepada pihak berelasi selama periode TAM yang berakhir pada bulan Desember 2015.

Piutang usaha pihak ketiga. Piutang usaha pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar USD46,5 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 46,3% dibandingkan posisi 31 Desember 2014 sebesar USD86,5 juta. Penurunan piutang usaha pihak ketiga terutama dikarenakan turunnya penjualan kepada pihak ketiga akibat adanya TAM.

Persediaan. Persediaan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar USD178,4 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 18,3% dibandingkan posisi 31 Desember 2014 sebesar USD218,4 juta. Penurunan persediaan terutama berasal dari menurunnya aktivitas operasi selama periode TAM yang berakhir pada bulan Desember 2015.

Pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar USD66,3 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 32,3% dibandingkan posisi 31 Desember 2014 sebesar USD98,0 juta. Penurunan pajak dibayar di muka terutama dikarenakan Perseroan menerima restitusi atas pajak penghasilan badan pada tahun 2013.

Tagihan restitusi pajak. Tagihan restitusi pajak pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar USD64,5 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 9,6% dibandingkan posisi 31 Desember 2014 sebesar USD71,4 juta. Penurunan tagihan restitusi pajak terutama berasal dari adanya kerugian selisih kurs.

Aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar USD5,8 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 1.026,6% dibandingkan posisi 31 Desember 2014 sebesar USD0,5 juta. Peningkatan aset pajak tangguhan terutama berasal dari akumulasi rugi fiskal Entitas Anak.

Investasi pada entitas asosiasi. Investasi pada entitas asosiasi pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar USD38,0 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 199,9% dibandingkan posisi 31 Desember 2014 sebesar USD12,7 juta. Peningkatan investasi pada entitas asosiasi berasal dari penyertaan modal Perseroan pada SRI.

Aset tetap. Aset tetap pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar USD1.308,0 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 14,4% dibandingkan posisi 31 Desember 2014 sebesar USD1.143,8 juta. Peningkatan aset tetap terutama berasal dari investasi Perseroan pada proyek ekspansi ethylene cracker.

31 Desember 2014 dibandingkan dengan 31 Desember 2013

Pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah aset Perseroan adalah sebesar USD1.923,5 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 0,8% atau setara USD16,1 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2013 sebesar USD1.907,4 juta. Hal ini sebagian besar didorong oleh peningkatan pada rekening bank yang dibatasi penggunaannya, uang muka dan biaya dibayar di muka, investasi pada entitas asosiasi, tagihan restitusi pajak dan aset tetap, yang disertai penurunan aset, kas dan setara kas, piutang usaha pihak ketiga, persediaan dan uang muka pembelian aset tetap.

Rekening bank yang dibatasi penggunaannya. Rekening bank yang dibatasi penggunaannya tanggal 31 Desember 2014 mengalami peningkatan sebesar 85,5% sehubungan dengan salah satu persyaratan pada fasilitas pinjaman berjangka USD265,0 juta.

Pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka tanggal 31 Desember 2014 sebesar USD98,0 juta, dimana terjadi peningkatan 24,2% dibandingkan posisi 31 Desember 2013 sebesar USD78,9 juta. Peningkatan pajak dibayar di muka disebabkan oleh belum diterimanya restitusi pajak pertambahan nilai dari Entitas Anak pada tahun 2014.

Investasi pada entitas asosiasi. Investasi pada entitas asosiasi tanggal 31 Desember 2014 sebesar USD12,7 juta, dimana terjadi peningkatan 134,7% dibandingkan posisi 31 Desember 2013 sebesar USD5,4 juta. Peningkatan investasi pada entitas asosiasi berasal dari penyertaan modal Perseroan pada SRI.

Tagihan restitusi pajak. Tagihan restitusi pajak tanggal 31 Desember 2014 sebesar USD71,4 juta, dimana terjadi peningkatan 72,8% dibandingkan posisi 31 Desember 2013 sebesar USD41,3 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh proses pengajuan peninjauan kembali atas tagihan restitusi pajak Perseroan.

Aset tetap. Aset tetap tanggal 31 Desember 2014 sebesar USD1.143,8 juta, dimana terjadi peningkatan 15,8% dibandingkan posisi 31 Desember 2013 sebesar USD987,6 juta. Peningkatan aset tetap dikarenakan investasi Perseroan pada proyek ekspansi ethylene cracker.

Kas dan setara kas. Kas dan setara kas tanggal 31 Desember 2014 sebesar USD207,9 juta, dimana terjadi penurunan 14,0% dibandingkan posisi 31 Desember 2013 sebesar USD241,8 juta. Penurunan kas dan setara kas disebabkan oleh belanja modal dalam rangka investasi Perseroan pada proyek ekspansi ethylene cracker.

Piutang usaha pihak ketiga. Piutang usaha pihak ketiga tanggal 31 Desember 2014 sebesar USD86,5 juta, dimana terjadi penurunan 50,4% dibandingkan posisi 31 Desember 2013 sebesar USD174,4 juta. Penurunan piutang usaha pihak ketiga disebabkan oleh menurunnya penjualan akibat adanya penurunan kinerja produksi Perseroan pada akhir tahun 2014.

Persediaan. Persediaan tanggal 31 Desember 2014 sebesar USD218,4 juta, dimana terjadi penurunan 25,2% dibandingkan posisi 31 Desember 2013 sebesar USD291,9 juta. Penurunan persediaan disebabkan oleh menurunnya penjualan akibat adanya penurunan kinerja produksi Perseroan pada akhir tahun 2014.

Uang muka pembelian aset tetap. Uang muka pembelian aset tetap tanggal 31 Desember 2014 sebesar USD11,2 juta, dimana terjadi penurunan 71,6% dibandingkan posisi 31 Desember 2013 sebesar USD39,5 juta. Hal ini disebabkan oleh realisasi uang muka pembelian aset tetap menjadi aset dalam penyelesaian.

Liabilitas

Tabel di bawah ini menyajikan rincian liabilitas Perseroan untuk tanggal-tanggal sebagai berikut :

(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2016	2015	2014	2013
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank	-	50.800	-	21.776
Utang usaha				
Pihak berelasi	26.676	87.869	133.861	179.387
Pihak ketiga	258.613	139.955	254.698	344.573
Utang lain-lain	1.117	15.931	10.159	14.136
Utang pajak	34.709	1.839	1.749	1.125
Biaya yang masih harus dibayar	4.287	6.089	5.513	6.440
Uang muka pelanggan	3.950	4.800	3.401	3.785
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo				
dalam satu tahun:				
Utang bank	71.883	70.470	68.477	46.410
Sewa pembiayaan	-	-	54	67
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	401.235	377.753	477.912	617.699
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas pajak tangguhan – bersih	143.909	146.098	132.191	126.076
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	391.520	426.459	421.957	289.040
Sewa pembiayaan	-	-	-	54
Liabilitas keuangan derivatif	2.302	677	491	242
Liabilitas imbalan pasca kerja	27.843	22.426	23.001	18.790
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	1.989	2.127	2.097	1.803
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	567.563	597.787	579.737	436.005
JUMLAH LIABILITAS	968.798	975.540	1.057.649	1.053.704

30 Juni 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 30 Juni 2016, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar USD968,8 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 0,7% atau setara USD6,7 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD975,5 juta. Hal ini disebabkan oleh peningkatan dari beberapa liabilitas jangka pendek yang disertai penurunan beberapa liabilitas jangka panjang yang dimiliki Perseroan.

Liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar USD401,2 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 6,2% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD377,8 juta. Peningkatan liabilitas jangka pendek terutama disebabkan peningkatan utang usaha pihak ketiga sebesar USD118,7 juta dan utang pajak sebesar USD32,9 juta, yang disertai penurunan dari utang bank sebesar USD50,8 juta, utang usaha pihak berelasi sebesar USD61,2 juta dan utang lain-lain sebesar USD14,8 juta.

Liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar USD567,6 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 5,1% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD597,8 juta. Penurunan liabilitas jangka panjang terutama disebabkan menurunnya utang bank sebesar USD34,9 juta, yang disertai penurunan dari liabilitas imbalan pasca kerja sebesar USD5,4 juta.

31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014

Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar USD975,5 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 7,8% atau setara USD82,1 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2014 sebesar USD1.057,6 juta. Hal ini disebabkan oleh penurunan dari beberapa liabilitas jangka pendek dan peningkatan beberapa utang jangka panjang yang dimiliki Perseroan.

Liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar USD377,8 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 21,0% dibandingkan posisi 31 Desember 2014 sebesar USD477,9 juta. Penurunan liabilitas jangka pendek terutama disebabkan penurunan utang usaha pihak berelasi sebesar USD46,0 juta dan utang usaha pihak ketiga sebesar USD114,7 juta, yang disertai kenaikan dari utang bank sebesar USD50,8 juta dan utang lain-lain sebesar USD5,8 juta.

Liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar USD597,8 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 3,1% atau setara USD18,1 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2014 sebesar USD579,7 juta. Peningkatan liabilitas jangka panjang terutama disebabkan peningkatan liabilitas pajak tangguhan sebesar USD13,9 juta dan utang bank sebesar USD4,5 juta.

31 Desember 2014 dibandingkan dengan 31 Desember 2013

Pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar USD1.057,6 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 0,4% atau setara USD3,9 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2013 sebesar USD1.053,7 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan dari beberapa liabilitas jangka pendek dan peningkatan beberapa liabilitas jangka panjang yang dimiliki Perseroan.

Liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar USD477,9 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 22,6% dibandingkan posisi 31 Desember 2013 sebesar USD617,7 juta. Penurunan liabilitas jangka pendek terutama disebabkan penurunan utang bank sebesar USD21,8 juta, utang usaha pihak berelasi sebesar USD 45,5 juta, dan utang usaha pihak ketiga sebesar USD89,9 juta.

Liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar USD579,7 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 33,0% atau setara USD143,7 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2013 sebesar USD436,0 juta. Peningkatan liabilitas jangka panjang terutama disebabkan peningkatan utang bank sebesar USD132,9 juta.

Ekuitas

Tabel di bawah ini menyajikan rincian ekuitas Perseroan untuk tanggal-tanggal sebagai berikut:

(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2016	2015	2014	2013
EKUITAS				
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik				
Entitas Induk				
Modal saham	359.989	359.989	359.989	359.989
Tambah modal disetor	108.675	108.675	108.675	108.675
Penghasilan komprehensif lain	(3.188)	(1.083)	(1.062)	885
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	7.039	5.639	4.739	3.939
Tidak ditentukan penggunaannya	526.722	406.884	385.947	371.103
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	999.237	880.104	858.288	844.591
Kepentingan non pengendali	6.660	6.742	7.574	9.143
Jumlah Ekuitas	1.005.897	886.846	865.862	853.734

30 Juni 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 30 Juni 2016, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar USD1.005,9 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 13,4% atau setara USD119,0 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar USD886,8 juta. Hal ini disebabkan oleh kenaikan saldo laba yang berasal dari laba bersih Perseroan selama periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016.

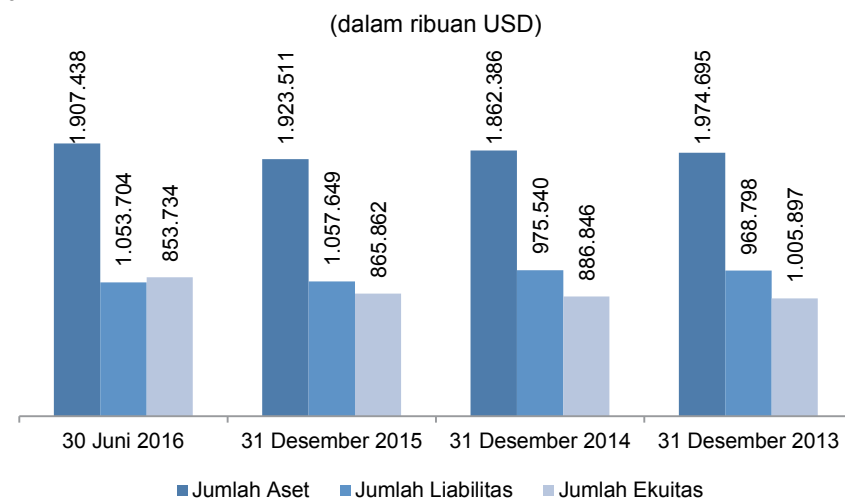
31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014

Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar USD886,8 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 2,4% atau setara USD21,0 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2014 sebesar USD865,9 juta. Hal ini disebabkan oleh peningkatan saldo laba yang berasal dari laba bersih Perseroan di tahun 2015.

31 Desember 2014 dibandingkan dengan 31 Desember 2013

Pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar USD865,9 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 1,4% atau setara USD12,1 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2013 sebesar USD853,7 juta. Peningkatan ini terutama berasal dari kenaikan saldo laba yang berasal dari laba bersih Perseroan di tahun 2014.

Grafik berikut menyajikan pertumbuhan aset, liabilitas dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2013, 2014, 2015 dan 30 Juni 2016:



5.7. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Oleh karena likuiditas dan kebutuhan modal dipengaruhi oleh banyak faktor, beberapa di antaranya berada di luar kendali Perseroan, kebutuhan dana Perseroan bisa berubah dari waktu ke waktu. Jika Perseroan memerlukan dana tambahan untuk mendukung modal kerja atau pengeluaran modal, maka Perseroan mungkin perlu meningkatkan dana tambahan tersebut melalui pembiayaan publik atau *private* atau sumber lainnya. Perseroan mempertahankan tingkat kas dan setara kas dalam rekening-rekening pada institusi-institusi keuangan tertentu dan investasi kas sementara lainnya sebagaimana diperbolehkan berdasarkan ketentuan Pinjaman. Perjanjian-perjanjian Perseroan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian operasional seperti perjanjian dengan pemasok maupun pelanggan yang diantaranya mengatur mengenai jangka waktu pembayaran yang mana akan berpengaruh terhadap likuiditas Perseroan.

Perseroan telah berada dalam situasi untuk dapat secara berkesinambungan menghasilkan kas dari aktifitas operasionalnya seperti yang telah dilakukan sejak dimulainya kegiatan operasional Perseroan. Sebagai produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 42% untuk pasar domestik ethylene dan sebesar 30% untuk polyethylene dan polypropylene, Perseroan menargetkan untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi dominan melalui peningkatan kapasitas yang terintegrasi untuk mencapai efisiensi operasional dari skala ekonomis yang lebih besar.

Perseroan berkeyakinan untuk dapat memperoleh keuntungan dari kondisi fundamental industri petrokimia Indonesia yang atraktif dimana Indonesia sebagai importir terbesar petrokimia di Asia Tenggara untuk periode 5 tahun mendatang disebabkan oleh adanya pertumbuhan permintaan untuk bahan kimia dasar dan polymers yang kuat untuk periode jangka menengah dan jangka panjang.

Disamping itu, Perseroan memiliki dukungan yang kuat dari pemegang saham utamanya, Barito Pacific dan SCG Chemicals, dan hubungan jangka panjang dengan beberapa bank penyedia modal kerja yang telah mendukung operasional Perseroan.

Tabel berikut menunjukkan riwayat arus kas untuk periode-periode yang disajikan:

Ikhtisar Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam ribuan USD)

Keterangan	Periode 6 bulan yang berakhir tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember		
	2016	2015	2015	2014	2013
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	197.738	45.246	104.714	116.197	153.843
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(26.632)	(87.361)	(238.046)	(239.425)	(133.655)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(111.997)	8.588	22.228	89.294	98.292
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	59.109	(33.527)	(111.104)	(33.934)	118.480

Arus kas dari aktivitas operasi

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 adalah sebesar USD197,7 juta, dimana terdapat kenaikan sebesar 337,0%, yang terutama berasal dari penurunan pembayaran kas kepada pemasok dikarenakan penurunan biaya rata-rata Naphtha dan Benzene pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2015 adalah sebesar USD104,7 juta, dimana terdapat penurunan sebesar 9,9%, yang terutama berasal dari penurunan penerimaan kas dari pelanggan yang lebih besar daripada penurunan pembayaran kas kepada pemasok. Hal ini dikarenakan lebih rendahnya volume penjualan sebagai konsekuensi dari lebih rendahnya volume produksi sebagai akibat dari penutupan (*shutdown*) fasilitas Naphtha Cracker selama 85 hari untuk pelaksanaan TAM terjadwal/pengerjaan *tie-in* ekspansi, dan seiring dengan lebih rendahnya harga rata-rata penjualan yang terpengaruh oleh melemahnya harga minyak mentah

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2014 adalah sebesar USD116,2 juta, dimana terdapat penurunan sebesar 24,5%, yang terutama berasal dari peningkatan pembayaran kas kepada pemasok dikarenakan perpanjangan fasilitas modal kerja yang dilakukan pada akhir tahun 2013.

Arus kas dari aktivitas investasi

Kas digunakan untuk aktivitas investasi pada periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 adalah sebesar USD26,6 juta, dimana terdapat penurunan sebesar 69,5%, yang terutama disebabkan oleh telah selesainya proyeksi ekspansi ethylene cracker pada akhir tahun 2015.

Kas digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2015 adalah sebesar USD238,0 juta, dimana terdapat penurunan sebesar 0,6%, yang terutama disebabkan oleh meningkatnya investasi Perseroan dalam proyek ekspansi ethylene cracker dan penyertaan pada entitas asosiasi disertai adanya penerimaan dari penjualan aset tidak lancar.

Kas digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2014 adalah sebesar USD239,4 juta, dimana terdapat kenaikan sebesar 79,1%, yang didominasi oleh investasi Perseroan dalam proyek ekspansi ethylene cracker.

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 adalah sebesar USD112,0 juta, dimana terdapat penurunan 1.404,1%, yang terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman jangka pendek, pembayaran dividen dan tidak adanya penarikan pinjaman berjangka jangka panjang.

Kas diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2015 adalah sebesar USD22,2 juta, dimana terdapat penurunan 75,1%, yang terutama disebabkan oleh penurunan penarikan pinjaman berjangka untuk aktivitas investasi.

Kas diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2014 adalah sebesar USD89,3 juta, dimana terdapat penurunan 9,2% dikarenakan terdapat pelunasan utang jangka pendek.

5.8. BELANJA MODAL

Sebagian besar pengeluaran modal Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2013 berhubungan dengan peningkatan kapasitas produksi dan perluasan bisnis Perseroan.

Tabel di bawah ini menunjukkan pengeluaran modal yang aktual dari Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2014, 2015 serta periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2016:

Keterangan	(dalam jutaan USD)				
	Periode 6 bulan yang berakhir tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember		
	2016	2015	2015	2014	2013
Debbottlenecking & Expansion	11,4	73,4	124,9	186,1	74,4
Plant Improvement / Others	19,5	4,9	27,1	26,7	26,7
Turn Around Maintenance	-	-	45,9	-	-
Capital Expenditure	30,9	78,3	197,9	193,7	101,1

Sebagian besar dari pembelian barang modal dilakukan dalam mata uang Dollar Amerika. Sepanjang tahun 2013 sampai dengan 30 Juni 2016, sumber dana pembelian barang modal berasal dari kas yang dihasilkan dari operasional, penawaran umum terbatas dan utang dalam bentuk pinjaman.

Dikarenakan belanja modal Perseroan yang membutuhkan pendanaan yang besar, Perseroan memiliki proses penyeleksian dan persetujuan sebagai bagian dari proses investasi modal. Proses ini termasuk meminta opini dari tenaga ahli, analisa terhadap strategi dan pendanaan yang sesuai dengan strategi bisnis Perseroan serta meminta persetujuan yang diperlukan dari dewan direksi dan komisaris. Perseroan berkeyakinan bahwa proses persetujuan belanja modal Perseroan akan menghindarkan terjadinya ketidak sesuaian antara pembelian dengan tujuan yang ingin dicapai.

Mayoritas dari belanja modal yang dikeluarkan adalah diperuntukan untuk penambahan kapasitas, perluasan fasilitas, pemeliharaan, pembelian peralatan, dan juga pelaksanaan proyek-proyek sehubungan dengan rencana integrasi vertikal Perseroan. Dengan demikian, pengeluaran yang dilakukan pada utamanya diperuntukan untuk menambah kapasitas produksi, menciptakan penawaran produk yang lebih beragam, mengurangi biaya produksi dan meningkatkan tingkat keuntungan. Disamping itu, secara berkala Perseroan melakukan pemeliharaan yang dijadwalkan untuk perbaikan besar (TAM) dan pemeliharaan yang dijadwalkan untuk pemeliharaan mesin-mesin utama, serta dalam rangka memenuhi peraturan yang disyaratkan.

5.9. MANAJEMEN RISIKO

Dalam melaksanakan aktivitas usaha sehari-hari, Perseroan dihadapkan pada berbagai risiko sebagaimana diuraikan pada Bab Risiko Usaha. Perseroan menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko seperti di bawah ini:

• Risiko siklus industri petrokimia dan volatilitas harga produk petrokimia

Untuk mengelola risiko siklus industri petrokimia, Perseroan secara berkesinambungan melakukan integrasi usaha ke hilir dan melakukan pengembangan atas produk termasuk diantaranya produk yang memiliki nilai tambah tinggi. Perseroan juga mempertahankan tingkat produksi yang optimal sebagai respon terhadap kondisi pasar dan perekonomian dengan menerapkan proses produksi yang aman dan efisien. Disamping itu, Perseroan juga secara berkesinambungan menerapkan perbaikan proses produksi guna meningkatkan produksi, mengurangi pemakaian energi dan menurunkan biaya operasi per unit. Dari segi biaya bahan baku, Perseroan berupaya untuk memperluas sumber pemasok bahan baku, disamping juga menggunakan bahan baku alternatif, apabila memungkinkan, dalam upayanya untuk menurunkan biaya bahan baku utama.

• Risiko fluktuasi biaya bahan baku

Untuk mengelola risiko fluktuasi biaya bahan baku, Perseroan senantiasa menjaga fleksibilitas untuk penggunaan LPG dan kondensat sebagai bahan baku alternatif ketika menguntungkan secara ekonomis. Disamping itu Perseroan juga secara berkelanjutan mencari pasokan bahan baku (hulu) yang terintegrasi, dan memanfaatkan sinergi dengan SCG sebagai partner strategis untuk pengadaan bahan baku.

• Risiko hilangnya daya saing dan pangsa pasar

Perseroan mengelola risiko hilangnya daya saing dan pangsa pasar dengan senantiasa mempertahankan hubungan yang erat antara Perseroan dengan basis pelanggan yang luas dan setia. Perseroan memanfaatkan keunggulan yang dimiliki dalam menjual serta mengirimkan produk olefin melalui jaringan pipa yang terhubung langsung dengan pelanggan utama.

• Risiko hilangnya salah satu pelanggan besar

Perseroan mempertahankan hubungan yang erat dengan basis pelanggannya. Perseroan memiliki basis pelanggan yang terdiversifikasi tanpa adanya ketergantungan pada satu atau beberapa pelanggan besar. Sebagian besar pelanggan sudah memiliki hubungan dengan Perseroan sejak lama. Perseroan juga memiliki jaringan pemasaran dan distribusi yang luas untuk melayani lebih dari 300 basis pelanggan.

• Risiko gangguan akibat terjadinya kecelakaan atau bencana alam

Risiko gangguan akibat terjadinya kecelakaan atau bencana alam dimitigasi dengan perlindungan asuransi yang memadai, termasuk didalamnya perlindungan terhadap bencana alam.

• Risiko faktor-faktor produksi dan faktor-faktor lain di luar kendali Perseroan

Faktor produksi yang berada di luar kendali Perseroan dapat berupa pemadaman yang tidak terjadwal, Untuk memastikan Perseroan memiliki pasokan tenaga listrik yang memadai untuk menjalankan fasilitas produksinya, Perseroan memiliki fasilitas pembangkit listrik yang terdiri dari 33MW generator turbin gas dan 20MW generator turbin uap. Disamping itu, fasilitas Perseroan juga terhubung dengan jaringan listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai sumber listrik. Untuk memastikan kendalan pasokan listrik untuk pabrik cracker dan polyethylene, Perseroan pada tahun 2012 melakukan instalasi trafo dengan kapasitas 150KVA yang tersambung langsung dengan jaringan PLN

• Risiko penghentian rutin dan perawatan

Penghentian rutin dan perawatan adalah merupakan program pemeliharaan yang dilakukan setiap lima tahun sekali untuk pabrik naphtha cracker. Dalam tiap pelaksanaan perawatan rutin ini operasional cracker akan dihentikan untuk jangka waktu tertentu. Risiko terganggunya operasi dan terganggunya produksi serta penjualan dimitigasi dengan perencanaan awal yang matang mencakup impor bahan baku untuk pabrik hilir yang biasanya memperoleh pasokan bahan baku dari cracker, sehingga pabrik hilir masih tetap dapat memproduksi. Disamping itu, Perseroan juga melakukan perencanaan terhadap pelaksanaan pemeliharaan untuk memastikan proses pemeliharaan akan selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sehingga tidak terjadi penghentian produksi diluar dari rencana semula.

• Risiko persetujuan penggunaan lahan untuk kegiatan operasional

Dalam hal tidak diperolehnya persetujuan atas penggunaan lahan untuk kegiatan operasional, khususnya berkaitan dengan lokasi jaringan pipa, hal ini dapat dimitigasi dengan melakukan perubahan rute jaringan pipa ataupun dengan menggunakan moda pengiriman lainnya kepada pelanggan seperti menggunakan truk maupun melalui kapal laut.

• Risiko dalam memperoleh, memperbaharui atau mempertahankan izin – izin, persetujuan, dan lisensi teknologi

Perseroan senantiasa memastikan untuk terpenuhinya segala persyaratan atau kewajiban yang timbul dari suatu perijinan, persetujuan maupun lisensi, sebagai upaya mitigasi untuk menghindari kemungkinan tidak dapat diperolehnya perpanjangan dari izin-izin, persetujuan dan lisensi yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan usaha.

► **Risiko dalam mempertahankan karyawan kunci yang memiliki pengetahuan industri terkait**

Pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia merupakan salah satu fokus dari bisnis strategi Perseroan, yang didalamnya termasuk hal-hal yang berhubungan dengan retensi karyawan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan dilakukannya survey keterikatan karyawan untuk mengetahui antara lain bagaimana antusiasme karyawan bekerja untuk Perseroan, area yang perlu diperbaiki/ditingkatkan, serta langkah-langkah lanjut yang harus diambil untuk memperbaiki masalah-masalah yang ada. Diharapkan dengan dilakukannya perbaikan secara kontinu, Perseroan akan dapat menjadi perusahaan pilihan bagi karyawan.

VI. RISIKO USAHA

Sebelum melakukan investasi pada Obligasi Perseroan, para calon investor harus memperhatikan bahwa kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak tidak terlepas dari risiko-risiko usaha utama Perseroan dan Entitas Anak maupun risiko eksternal yang berada di luar kendali Perseroan dan Entitas Anak. Para calon investor harus hati-hati dan mempertimbangkan dengan cermat berbagai risiko usaha yang dijelaskan dalam Prospektus ini, serta risiko-risiko lainnya yang mungkin belum tercakup dalam Prospektus ini. Semua risiko tersebut, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui, mungkin dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja usaha, dan/atau kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko utama yang dihadapi oleh Perseroan dan Entitas Anak dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dalam Prospektus ini. Risiko-risiko yang diperkirakan akan dihadapi oleh Perseroan dan Entitas Anak dikelompokkan sebagai berikut:

6.1. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

a. Siklus industri petrokimia dapat secara material dan mempengaruhi secara negatif profitabilitas Perseroan.

Tingkat penggunaan kapasitas produksi dan margin dalam industri petrokimia secara historis memiliki karakteristik tingkat siklus yang tinggi. Harga produk-produk petrokimia cukup sensitif terhadap perubahan pasokan dan permintaan, baik secara regional maupun internasional. Permintaan produk-produk petrokimia pada umumnya memiliki korelasi dengan tingkat perekonomian dan khususnya sangat bergantung pada permintaan dan kinerja negara-negara di kawasan Asia Pasifik khususnya di Cina, di mana kondisi perekonomian yang lemah cenderung membuat permintaan menjadi menurun. Pasokan dipengaruhi oleh penambahan kapasitas yang signifikan dan apabila penambahan tersebut tidak diikuti dengan pertumbuhan permintaan, maka rata-rata tingkat penggunaan kapasitas produksi dan margin pada industri-industri akan menghadapi tekanan dan mengalami penurunan. Sebagai akibatnya, secara historis siklus industri petrokimia memiliki karakteristik di mana pada saat pasokan ketat, maka tingkat penggunaan kapasitas produksi dan margin akan tinggi, yang diikuti dengan periode di mana terjadi kelebihan pasokan terutama sebagai akibat dari penambahan kapasitas secara signifikan, sehingga mengakibatkan penurunan tingkat penggunaan kapasitas produksi dan margin. Tidaklah mungkin untuk dapat secara akurat memperkirakan perubahan-perubahan pasokan dan permintaan, kondisi pasar, serta faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi tingkat penggunaan kapasitas dan margin, maupun secara akurat memperkirakan penetapan waktu, besarnya atau durasi siklus penurunan di masa yang akan datang pada industri petrokimia yang memiliki dampak secara material dan mempengaruhi secara negatif profitabilitas Perseroan.

Hasil-hasil operasional Perseroan di masa lampau mencerminkan sifat dari siklus industri petrokimia. Sebelum Penggabungan, margin operasional (laba (rugi) operasi dibagi pendapatan bersih) CA antara tahun 2001 hingga 2010 berkisar dari margin tertinggi 23,4% pada tahun 2004 disaat industri petrokimia global mencapai puncak margin tertinggi, sampai dengan yang terendah sekitar (17,0%) pada tahun 2001, saat margin industri petrokimia global mengalami tekanan. Pada periode yang sama, margin operasi TPI berkisar dari titik tertinggi sekitar 16,5% pada tahun 2009 hingga ke titik terendah sekitar (2,6%) pada tahun 2011. Setelah Penggabungan, margin operasi Perseroan adalah 1,7% pada tahun 2012 dan 1,3% pada tahun 2013, 2,0% pada tahun 2014, 5,8% pada tahun 2015, dan 20,4% pada periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016. Manajemen Perseroan memperkirakan bahwa harga produk-produk Perseroan akan tetap mengalami siklus dan margin usaha Perseroan akan tetap dipengaruhi oleh siklus tersebut. Perseroan tidak dapat memberikan jaminan kepada Investor bahwa perubahan-perubahan pasokan dan permintaan atas produk-produk Perseroan di masa yang akan datang tidak akan menimbulkan kerugian terhadap margin operasional dan profitabilitas Perseroan.

b. Volatilitas harga produk-produk petrokimia di pasar internasional dapat berdampak negatif terhadap hasil-hasil operasi Perseroan.

Hasil-hasil operasional Perseroan dipengaruhi oleh harga produk-produk Perseroan di pasar internasional yang secara historis, tidak stabil. Meskipun sebagian besar penjualan Perseroan dilakukan berdasarkan perjanjian pasokan dengan jangka waktu satu tahun, tetapi pada umumnya dalam kesepakatan-kesepakatan penjualan Perseroan ditentukan bahwa harga pembelian sebagian akan ditetapkan dengan dasar mengacu pada referensi harga yang dipublikasikan untuk industri ini.

Secara historis, harga produk-produk petrokimia di pasar internasional mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh faktor-faktor, termasuk di antaranya namun tidak terbatas pada, dinamika penawaran dan permintaan di pasar dan perkembangan ekonomi dan politik. Misalnya, rata-rata harga *spot* SEA CFR untuk ethylene per ton adalah USD 1,104 pada tahun 2015. Harga tertinggi dan terendah *spot* untuk ethylene per ton adalah USD1,405 dan USD836 pada tahun 2015. Rata-rata harga *spot* China CFR untuk polypropylene per ton adalah USD1,077 pada tahun 2015. Harga tertinggi dan terendah *spot* untuk polypropylene per ton adalah USD1,291 dan USD831 pada tahun 2015. Fluktuasi-fluktuasi ini berdampak serupa terhadap harga-harga produk dan pendapatan Perseroan. Perseroan telah memperkirakan bahwa harga ethylene, polypropylene, dan produk-produk lainnya yang Perseroan hasilkan, sebagian karena sifatnya sebagai komoditas perdagangan, akan tetap mengalami kenaikan dan penurunan harga serta akan menyebabkan fluktuasi yang signifikan terhadap margin Perseroan dan dapat berdampak merugikan terhadap hasil-hasil operasi Perseroan.

c. Fluktuasi biaya bahan baku dapat mengakibatkan meningkatnya beban biaya operasional dan menimbulkan kerugian terhadap hasil kinerja operasional, arus kas, dan margin Perseroan.

Bahan baku yang Perseroan gunakan untuk menghasilkan produk-produk Perseroan merupakan komoditas-komoditas yang dipengaruhi oleh kekuatan pasar internasional dan domestik. Riwayat kegiatan-kegiatan operasional dan margin Perseroan di masa lalu juga dipengaruhi oleh fluktuasi harga-harga bahan baku, dan Perseroan memperkirakan bahwa kegiatan-kegiatan operasional dan margin Perseroan di masa mendatang juga akan dipengaruhi oleh fluktuasi-fluktuasi harga bahan-bahan baku tersebut.

Biaya naphtha, bahan baku utama yang digunakan dalam menghasilkan produk-produk Perseroan menempati porsi yang substansial dalam beban pokok pendapatan, yang mencapai jumlah kurang lebih 63,9%, 62,0%, 43,6% dan 55,5% dari beban pokok pendapatan pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2014, 31 Desember 2015, serta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016.

Harga naphtha pada umumnya mengikuti tren harga minyak mentah dan berubah-ubah sesuai dengan kondisi pasar minyak mentah. Kenaikan harga naphtha tidak selalu sama dalam hal besaran maupun arah dengan perubahan harga produk-produk Perseroan. Sebagai akibatnya, kenaikan harga naphtha dapat berdampak secara material yang merugikan terhadap margin dan arus kas Perseroan, sejauh apabila kenaikan tersebut tidak dialihkan kepada harga penjualan produk-produk Perseroan. Naik-turunnya harga naphtha yang signifikan juga bisa menimbulkan tekanan pada margin Perseroan, dikarenakan kenaikan harga jual produk-produk Perseroan tertinggal di bawah kenaikan harga naphtha. Tidak ada jaminan bahwa perubahan-perubahan harga naphtha tidak selalu berdampak terhadap bisnis atau hasil-hasil kegiatan operasional Perseroan di masa yang akan datang.

Kenaikan harga naphtha juga dapat menyebabkan meningkatnya kebutuhan modal kerja Perseroan, sehingga dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap likuiditas Perseroan serta kebutuhan arus kas. Saat ini, Perseroan tidak memiliki perjanjian *hedging* (lindung nilai) terkait dengan harga-harga bahan baku. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa di masa yang akan datang Perseroan akan melakukan *hedging* atas biaya-biaya bahan baku Perseroan atau bahwa suatu *hedging* akan selalu memberikan hasil yang baik.

Meskipun naphtha merupakan komoditas yang diperdagangkan di seluruh dunia dan dapat diperoleh dari berbagai sumber, namun setiap gangguan yang serius terhadap pasokan naphtha di dunia dapat secara material menimbulkan dampak yang merugikan terhadap operasional Perseroan. Saat ini Perseroan membeli naphtha dan bahan-bahan baku lainnya dari berbagai sumber, baik di pasar *spot* maupun melalui kontrak-kontrak yang biasanya berlaku untuk periode satu tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Sekitar 30.0% dari total pembelian naphtha selama tahun 2015 dilakukan secara *spot* dan dengan demikian tunduk pada pergerakan harga pasar. Harga spot rata-rata MOPJ untuk setiap ton naphtha adalah US\$921/MT pada tahun 2013, US\$861/MT pada tahun 2014, US\$491/MT pada tahun 2015 dan US\$377/MT pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016. Harga spot tertinggi dan terendah untuk setiap ton naphtha adalah US\$1.041/MT dan US\$816/MT pada tahun 2013, US\$988/MT dan US\$459/MT pada tahun 2014, US\$598/MT dan US\$377/MT pada tahun 2015 dan US\$438/MT dan US\$283/MT pada tahun 2016 pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016.

Apabila Perseroan harus membeli bahan baku dengan jumlah yang lebih besar di pasar *spot*, maka biaya bahan baku Perseroan mungkin akan menjadi lebih tidak menentu, dan Perseroan mungkin harus membeli naphtha dengan harga yang lebih tinggi, yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap hasil-hasil kegiatan operasional dan arus kas Perseroan.

d. Hilangnya daya saing dan pangsa pasar Perseroan di pasar Indonesia atau meningkatnya persaingan global secara material dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap pertumbuhan, keuntungan dan hasil-hasil operasional Perseroan di masa yang akan datang.

Perseroan menjual produk-produknya di pasar yang sangat kompetitif. Sifat komoditas dari produk-produk utama Perseroan menyebabkan persaingan di pasar produk-produk tersebut yang sebagian besar ditentukan oleh harga dan sebagian kecil ditentukan oleh kedekatan jarak, ketersediaan pasokan dan pelayanan pelanggan. Secara umum Perseroan tidak dapat melindungi posisinya di pasar atas produk-produk tersebut melalui perbedaan produk atau faktor-faktor lain di luar harga. Di samping itu, tidak ada jaminan bahwa para pesaing baru atau yang telah ada tidak akan memulai atau meningkatkan produksi produk-produk yang juga dihasilkan oleh Perseroan atau menciptakan produk-produk substitusi atau meningkatkan persaingan harga, khususnya para produsen yang memiliki akses terhadap bahan-bahan baku yang lebih murah atau menggunakan teknologi yang lebih maju atau fasilitas produksi yang lebih terintegrasi, yang dapat meningkatkan persaingan dan menimbulkan dampak yang secara material merugikan terhadap hasil-hasil operasi Perseroan.

Pasar Indonesia sangat kompetitif untuk ethylene, propylene, polyethylene, polypropylene dan styrene monomer, di mana produk-produk tersebut saat ini merupakan bagian terbesar dari lini produk Perseroan. Untuk monomer, Perseroan yakin bahwa para pesaing utama Perseroan berasal dari Timur Tengah dan para pemain lain di kawasan Asia Tenggara untuk produk polymers dan styrene monomers. Perseroan yakin bahwa produk-produk impor merupakan sumber persaingan utama untuk produk-produk tersebut. Perseroan juga bersaing dengan para produsen petrokimia lain di seluruh dunia, di mana banyak di antaranya merupakan perusahaan yang lebih besar dari pada Perseroan dan mungkin memiliki sumberdaya keuangan yang lebih besar dari pada Perseroan. Para pesaing tersebut juga dapat memperoleh manfaat dari skala ekonomis yang lebih besar dan efisien. Meskipun Perseroan yakin bahwa naphtha cracker Perseroan memiliki daya saing dibandingkan dengan naphtha cracker lainnya, tetapi ethane cracker di Timur Tengah biasanya memproduksi ethylene dengan biaya paling murah, terutama dikarenakan tersedianya bahan baku yang murah. Peningkatan pasokan produk-produk murah dari para pesaing di Timur Tengah tersebut dapat mengakibatkan penurunan harga di pasar dunia untuk produk-produk Perseroan secara umum sehingga menurunkan margin Perseroan.

Para pesaing Perseroan di pasar polyethylene mencakup para produsen polypropylene serta produk-produk petrokimia lainnya yang dapat digantikan dengan polyethylene. Pada umumnya harga dan permintaan untuk polyethylene dan produk-produk Perseroan yang lain sebagian dipengaruhi oleh harga, ketersediaan, dan pertumbuhan pasar produk turunan polyethylene; dan pertumbuhan negatif atau penurunan yang terkait dengan produk-produk tersebut dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap Perseroan.

Pengembangan industri petrokimia telah menjadi prioritas nasional di beberapa negara tertentu, termasuk di negara-negara Asia Tenggara. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah asing, secara langsung atau tidak langsung, dapat berdampak pada turunnya beban biaya yang harus dikeluarkan oleh para pesaing asing dan dengan demikian meningkatkan persaingan. Di samping itu, apabila di masa yang akan datang Pemerintah diharuskan mengenakan tarif, bea atau biaya-biaya lain atas bahan-bahan baku impor, maka tindakan tersebut dapat meningkatkan biaya produksi Perseroan dibandingkan dengan para pesaing di lokasi-lokasi di mana biaya-biaya tersebut tidak dikenakan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat tetap bersaing secara efektif dengan para produsen asing tersebut di masa yang akan datang dan ketidakmampuan untuk bersaing secara efektif dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap operasi-operasi bisnis, hasil-hasil kegiatan operasional, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan. Sebagaimana diungkapkan dalam Bab VIII – “Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan — Persaingan.”

Selain persaingan dengan pihak asing, Perseroan juga menghadapi persaingan dalam negeri yang semakin ketat. Saat ini, Perseroan merupakan satu-satunya produsen ethylene, butadiene dan styrene monomer di dalam negeri, produsen terkemuka untuk polyethylene, satu dari hanya dua produsen propylene dalam negeri dan produsen polypropylene terbesar dalam negeri. Namun demikian, Pemerintah telah memberikan izin kepada pabrik-pabrik lain yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk-produk yang dapat bersaing dengan produk-produk Perseroan. Misalnya, pada bulan Maret 2006, Titan Chemicals Corp. Bhd (“Titan”) menyelesaikan akuisisinya atas PT Petrokimia Nusantara Interindo (“PT Peni”). Akuisisi tersebut meningkatkan daya saing PT Peni di pasar dalam negeri dengan memberikan akses kepada PT Peni

terhadap sumberdaya bahan baku ethylene siap pakai dari Titan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat tetap bersaing secara efektif dengan para produsen dalam negeri di masa yang akan datang dan ketidakmampuan untuk bersaing secara efektif dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap operasi-operasi bisnis, hasil-hasil kegiatan operasional, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan. Sebagaimana diungkapkan dalam Bab IX – “Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan dan Entitas Anak — Persaingan.”

e. Hilangnya salah satu pelanggan besar dapat menimbulkan dampak negatif terhadap hasil operasional Perseroan.

Sepuluh pelanggan terbesar Perseroan mewakili sekitar 46.0% pendapatan bersih untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016. Sebagian besar pelanggan Perseroan berlokasi di Indonesia dan secara signifikan juga dipengaruhi oleh kinerja perekonomian Indonesia, yang mana pada masa lalu mengalami masa-masa penurunan produksi dan ketidakstabilan keuangan yang menyebabkan berkurangnya permintaan dalam negeri atas produk-produk Perseroan. Dalam hal satu atau lebih dari pelanggan terbesar berhenti atau mengurangi pembelian produk dalam jumlah yang substansial, maka Perseroan harus mencari pelanggan-pelanggan baru untuk membeli produk-produk Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat mencari pelanggan-pelanggan baru atau Perseroan dapat memperoleh harga yang memuaskan untuk produk-produk Perseroan berdasarkan perjanjian-perjanjian penjualan yang baru. Perseroan mungkin juga harus menanggung beban biaya tambahan terkait dengan kewajiban untuk mengirim produk-produknya kepada para pelanggan tersebut atau mengurangi tingkat utilisasi cracker Perseroan.

f. Fasilitas-fasilitas produksi Perseroan terletak di dalam suatu wilayah geografis. Gangguan terhadap kegiatan Perseroan sebagai akibat terjadinya kecelakaan atau bencana alam di wilayah ini dapat menimbulkan kerugian secara material terhadap kegiatan-kegiatan operasional Perseroan.

Kegiatan produksi Perseroan dapat terganggu dengan alasan-alasan di luar kendali seperti kondisi cuaca yang ekstrim, kebakaran, bencana alam atau gangguan pasokan bahan baku. Kepulauan Indonesia merupakan salah satu wilayah dengan gunung-gunung berapi yang paling aktif di dunia. Karena terletak di zona pertemuan tiga lempeng litosferik utama yang menyebabkan Indonesia sangat dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan seismik yang signifikan yang dapat menyebabkan gempa bumi dan tsunami atau gelombang pasang yang bersifat merusak.

Fasilitas produksi Perseroan terdiri atas kompleks produksi yang mengoperasikan naphtha cracker, tiga jalur produksi polypropylene dan dua pabrik polyethylene, serta dua fasilitas produksi styrene monomer yang dimiliki dan dioperasikan sepenuhnya oleh sebuah Entitas Anak, SMI, fasilitas produksi butadiene yang dimiliki dan dioperasikan sepenuhnya oleh Entitas Anak, PBI. Semua penjualan Perseroan saat ini maupun untuk masa mendatang akan tetap terdiri dari produk-produk yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik Perseroan yang berlokasi di Cilegon dan Serang di Provinsi Banten, sekitar 50 km dari Pulau Krakatau, suatu wilayah yang dikenal dengan kegiatan vulkanis dan seismik. Fasilitas produksi Perseroan bergantung pada kelanjutan pengoperasian fasilitas jetty, fasilitas pabrik, naphtha cracker, pabrik polyethylene, polypropylene, styrene monomer dan butadiene, serta fasilitas-fasilitas pendukung lainnya termasuk jaringan pipa dan infrastruktur lainnya. Gangguan terhadap salah satu bagian dari fasilitas-fasilitas tersebut dapat menimbulkan pengaruh signifikan terhadap kemampuan Perseroan untuk melanjutkan pengoperasian fasilitas-fasilitas lainnya dan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan untuk melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari. Propylene dari cracker dikirim ke pabrik polypropylene melalui jaringan pipa. Perseroan juga mengirimkan sebagian besar ethylene melalui jaringan saluran pipa secara langsung ke empat pabrik pelanggan produk turunan ethylene, pabrik polyethylene serta pabrik polypropylene Perseroan. Seluruh penjualan bersih polypropylene, polyethylene dan styrene monomer Perseroan dikirim melalui darat dengan menggunakan truk. Persiapan pengapalan untuk propylene atau ethylene memerlukan waktu hingga beberapa minggu dan Perseroan hanya memiliki fasilitas penyimpanan yang terbatas untuk ethylene dan propylene. Di samping itu, tidak ada jaminan bahwa fasilitas jetty yang ada saat ini dapat mengakomodasi penjualan semua ethylene dan propylene yang Perseroan produksi. Apabila kapasitas penyimpanan tersebut penuh dan tidak tersedia kapasitas pengapalan yang memadai, maka Perseroan harus mengurangi tingkat produksi naphtha cracker yang dapat berdampak merugikan terhadap hasil-hasil operasi Perseroan.

Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan telah memperoleh perlindungan asuransi yang memadai, termasuk perlindungan terhadap bencana alam, namun setiap gangguan produksi yang signifikan dapat berdampak merugikan terhadap kemampuan Perseroan untuk memproduksi dan menjual produk-produk, yang secara material dapat merugikan bisnis, kondisi keuangan, dan hasil-hasil kegiatan operasional Perseroan. Kerusakan signifikan terhadap fasilitas produksi, jaringan pipa, fasilitas

pembongkaran atau jalan-jalan yang menghubungkan fasilitas produksi dan para pelanggan secara material dapat merugikan kegiatan-kegiatan operasional Perseroan.

g. Kegiatan-kegiatan operasional Perseroan bergantung pada faktor-faktor produksi dan faktor-faktor lain di luar kendali Perseroan yang mungkin menyebabkan penutupan dan penghentian tidak terjadwal yang secara material dapat berdampak merugikan terhadap hasil-hasil kegiatan operasional Perseroan.

Per tanggal 30 Juni 2016, fasilitas-fasilitas produksi Perseroan dengan kapasitas penuh di Cilegon dan Serang Provinsi Banten memerlukan daya listrik 60 MW selama pengoperasian normal. Pada pabrik naphtha cracker, Perseroan memiliki fasilitas pembangkit di lapangan, termasuk pembangkit listrik bertenaga gas (GTG) berkapasitas 33 MW dan pembangkit listrik tenaga uap (STG) berkapasitas 20 MW. Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. dan PT Banten Inti Gasindo untuk memasok gas untuk GTG Perseroan. Uap yang diperlukan untuk pemanas dan pembangkit listrik pada pabrik naphtha cracker pada prinsipnya dihasilkan melalui naphtha cracking furnace dan dua utility boiler berbahan bakar methane yang merupakan hasil sampingan pabrik, dan lainnya berbahan bakar minyak. Di samping itu, pabrik naphtha cracker juga terhubung ke jaringan listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN"), perusahaan listrik nasional Indonesia, sebagai sumber listrik cadangan bilamana terjadi gangguan dalam pengoperasian GTG atau STG. Sambungan jaringan sebesar 150 kV (kabel feeder tunggal) dari perusahaan listrik negara PLN telah dipasang di kompleks olefin. Sejak Juni 2013, fasilitas GTG dan STG telah terintegrasi dan bersinergi dengan sambungan PLN sebesar 150 kV sehingga dapat saling mendukung satu sama lain pada saat terjadi gangguan. Kompleks olefin dan pabrik polyethylene direncanakan untuk dapat beroperasi menggunakan daya input dari PLN, GTG dan STG yang penggunaannya dapat diatur untuk menjamin dan meningkatkan kehandalan dan efisiensi biaya. Sumber listrik untuk pabrik-pabrik polypropylene, butadiene dan styrene monomer terutama berasal dari PLN. Pabrik styrene monomer juga memiliki dua generator darurat untuk fasilitas-fasilitas utama mereka, namun tidak memadai untuk dapat memasok listrik dalam tingkat operasi produksi normal. Pabrik styrene monomer juga mengoperasikan dua boiler berbahan bakar gas/cair dan dua boiler berbahan bakar batu bara.

Di samping itu, terdapat risiko kesulitan-kesulitan produksi seperti hambatan kapasitas, kegagalan mekanis dan sistem, penundaan pembangunan/peningkatan kualitas, dan penundaan penyerahan mesin dapat terjadi, sehingga menyebabkan terhentinya produksi untuk sementara waktu dan berkurangnya hasil-hasil (output).

h. Kegiatan-kegiatan operasional mengharuskan Perseroan untuk menjadwalkan penghentian rutin untuk perawatan, yang dapat mengurangi kemampuan Perseroan untuk memproduksi dan memasarkan produk sehingga secara material dapat menyebabkan kerugian terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil-hasil operasional.

Jadwal program pemeliharaan dapat mempengaruhi hasil produksi Perseroan. Perseroan dijadwalkan untuk melakukan TAM setiap lima tahun untuk pabrik naphtha cracker. Pada bulan September sampai dengan Desember 2015, Perseroan melakukan TAM yang telah dijadwalkan yang menyebabkan penghentian operasi produksi pabrik ethylene-nya selama 85 hari termasuk didalamnya proses tie-in sehubungan dengan proyek peningkatan kapasitas produksi cracker. TAM berikutnya dijadwalkan akan dilaksanakan pada tahun 2020.

Perseroan memiliki dua pabrik styrene monomer. Masing-masing pabrik memerlukan SDM setiap dua tahun sekali untuk jangka waktu 26 hari sampai 30 hari. Perseroan bermaksud menjadwalkan SDM pada masing-masing pabrik styrene monomer secara bergantian setiap tahunnya. Pada bulan Juli tahun 2015, Perseroan melaksanakan penjadwalan SDM yang mengakibatkan penghentian pabrik-pabrik produksi styrene monomer Perseroan selama 30 hari.

Untuk pabrik Butadiene, pemeliharaan dilakukan bersamaan dengan dilakukannya TAM pada pabrik naphtha cracker, dimana operasi produksi pabrik Butadiene akan dihentikan untuk jangka waktu sampai 60 hari.

Meskipun pabrik-pabrik polyolefin Perseroan tidak memerlukan TAM atau SDM secara ekstensif karena sebagian besar pemeliharaan dapat dilakukan dalam waktu singkat, namun pabrik-pabrik polyethylene tersebut dapat terganggu dalam hal dilakukannya TAM pada utilitas-utilitas umum, seperti sistem uap dan kelistrikan. Setiap gangguan produksi atau gangguan pasokan peralatan yang signifikan dapat menimbulkan dampak yang mengurangi kemampuan Perseroan untuk memproduksi dan menjual produk-produk, yang secara material dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil-hasil kegiatan

operasional Perseroan. Sebagaimana diungkapkan dalam Bab V – “Analisa dan Pembahasan Oleh Manajemen – Faktor-faktor Utama yang Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan – Pemadaman Listrik”.

i. **Jaringan pipa Perseroan tidak terletak pada lahan milik Perseroan sendiri. Kegagalan mendapatkan persetujuan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan operasional di atas lahan tersebut dapat mengganggu kegiatan operasional Perseroan.**

Jaringan pipa Perseroan yang telah ada dan rencana pengembangan jaringan pipa yang telah atau akan dibangun tidak semuanya terletak pada lahan Perseroan sendiri, dan dengan demikian, Perseroan menghadapi kemungkinan meningkatnya biaya-biaya untuk mempertahankan hak Perseroan untuk menggunakan lahan tersebut. Hak untuk membangun dan mengoperasikan jaringan pipa Perseroan di atas lahan tersebut dimiliki oleh para pihak ketiga selama jangka waktu tertentu, biasanya untuk jangka waktu minimal lima tahun, yang dapat diperpanjang. Perseroan juga telah mendapatkan izin dari pemerintah Provinsi Banten untuk menggunakan ruas jalan nasional tertentu di Cilegon sehingga Perseroan memiliki akses untuk jaringan pipa Perseroan dan dapat melintasi jalan nasional tersebut. Hilangnya hak-hak tersebut jika Perseroan tidak mampu memperpanjang kontrak-kontrak hak untuk melintasi jalan nasional (*right-of-way*) atau cara lainnya, dapat membatasi kemampuan Perseroan dalam pengiriman produk-produk kepada para pelanggan melalui jaringan pipa dan secara material dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap bisnis, hasil-hasil kegiatan operasional, serta kondisi keuangan Perseroan.

j. **Tindakan-tindakan yang dilakukan para pemegang saham utama Perseroan, Barito Pacific dan SCG Chemicals atau para pemegang saham mayoritas mereka serta perusahaan-perusahaan terkait dapat bertentangan dengan kepentingan Perseroan.**

Perseroan memiliki dua pemegang saham utama. Per tanggal 30 November 2016, Barito Pacific (baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Afiliasinya dan SCG Chemicals, masing-masing menguasai 65,21% dan 30,57% dari saham-saham yang ditempatkan. Para pemegang saham utama Perseroan atau afiliasi mereka dari waktu ke waktu dapat memiliki kepentingan-kepentingan dalam usaha-usaha yang menjadi pesaing langsung atau tidak langsung dengan usaha Perseroan. Mereka juga dapat memutuskan untuk mengalokasikan peluang-peluang usaha kepada perusahaan-perusahaan lain yang kemudian melakukan investasi atau akuisisi terhadap bisnis yang merupakan pelengkap bisnis Perseroan, sehingga peluang-peluang akuisisi tersebut menjadi tidak tersedia bagi Perseroan.

k. **Pengaturan perdagangan oleh Pemerintah, seperti pengurangan atau penghapusan bea masuk impor atas polyethylene dan polypropylene, dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap profitabilitas Perseroan.**

Secara umum, perlindungan bea masuk di Indonesia atas produk-produk utama Perseroan merupakan faktor yang mendukung kemampuan Perseroan untuk menentukan harga produk-produk Perseroan sehingga dapat bersaing dengan produk-produk yang sama yang diimpor ke Indonesia, yang merupakan pasar utama Perseroan. Pemerintah merupakan salah satu pihak dalam berbagai perjanjian perdagangan, seperti ASEAN - Free Trade Agreement (“AFTA”) yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010, serta perjanjian-perjanjian bilateral, dengan tujuan untuk mengurangi atau menghapus bea masuk atas barang-barang yang diimpor ke Indonesia. Sejak tanggal Prospektus ini, impor naphtha, ethylene dan propylene tidak lagi dikenakan bea masuk. Impor styrene monomer saat ini dikenakan bea masuk sebesar 5% dari harga impor apabila diimpor dari negara-negara bukan anggota ASEAN dan tidak dikenakan bea masuk apabila diimpor dari negara-negara anggota ASEAN. Impor polyethylene dan polypropylene saat ini dikenakan bea masuk sebesar 5% sampai dengan 15% dari harga impor apabila diimpor dari negara-negara bukan anggota ASEAN dan tidak dikenakan bea masuk apabila diimpor dari negara-negara anggota ASEAN.

Penghapusan bea masuk impor yang ada atau perubahan-perubahan lain terhadap peraturan-peraturan perdagangan dan kebijakan-kebijakan ekspor di Indonesia atau negara-negara anggota ASEAN dapat mengakibatkan berkurangnya daya saing harga yang terkait dengan bea masuk atas produk-produk dan secara material dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap hasil-hasil kegiatan operasi dan arus kas Perseroan.

I. **Kegiatan-kegiatan operasional Perseroan melibatkan risiko-risiko yang tidak ditanggung oleh asuransi atau secara material dapat berdampak merugikan terhadap usaha-usaha Perseroan.**

Meskipun Perseroan telah menerapkan ukuran-ukuran keselamatan kerja yang ketat untuk prosedur operasi dan pemeliharaan fasilitas-fasilitas produksi Perseroan untuk meningkatkan keselamatan pada kegiatan operasional Perseroan dan meminimalkan risiko terjadinya gangguan-gangguan, operasi-operasi Perseroan secara inheren menghadapi bahaya-bahaya dalam proses produksi produk-produk petrokimia. Bahaya-bahaya tersebut mencakup: kegagalan mekanis, penghentian yang tidak dijadwalkan, kebocoran dan semburan saluran pipa; gangguan transportasi, kebocoran tangki penyimpanan, kebakaran atau ledakan, cuaca buruk dan bencana alam, pembuangan atau pelepasan zat atau gas yang beracun atau berbahaya, komplikasi remediasi, serta risiko-risiko lainnya. Beberapa bahaya tersebut dapat mengakibatkan cedera badan dan kehilangan nyawa, kerusakan parah atau hilangnya harta benda dan kerusakan peralatan dan lingkungan, serta dapat mengakibatkan penangguhan kegiatan operasional Perseroan dan pengenaan denda serta kewajiban perdata atau pidana.

Perseroan memiliki asuransi harta benda, gangguan usaha, dan kecelakaan kerja yang diyakini telah sesuai dengan standar industri yang berlaku di Indonesia dan di kawasan regional, tetapi kegiatan-kegiatan usaha Perseroan tidak sepenuhnya terlindungi dari semua potensi bahaya insidental terhadap bisnis Perseroan, termasuk kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh risiko-risiko perang atau tindakan-tindakan teroris. Pendapatan dan arus kas Perseroan dapat terkena dampak yang merugikan dari setiap gangguan terhadap kegiatan-kegiatan operasi dari atau kerusakan pada fasilitas-fasilitas produksi Perseroan yang ada atau timbulnya kewajiban-kewajiban signifikan yang tidak sepenuhnya terlindungi dengan asuransi. Sebagaimana diungkapkan dalam Bab VIII – “Keterangan Tentang Perseroan dan Entitas Anak — Asuransi.”

m. **Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja dapat mewajibkan Perseroan untuk mengeluarkan biaya-biaya atau membatasi kegiatan-kegiatan operasional yang secara material dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap usaha, kondisi keuangan, profitabilitas atau arus kas Perseroan.**

Proses produksi petrokimia melibatkan penanganan, produksi, dan penggunaan sejumlah zat yang berbahaya terhadap lingkungan, termasuk komponen-komponen tertentu dalam katalis yang digunakan dalam produksi polyethylene dan polypropylene, yang tunduk pada peraturan lingkungan hidup di Indonesia. Sebagai akibatnya, Perseroan berkewajiban untuk tunduk pada peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup, kesehatan, dan keselamatan kerja yang ketat yang mengatur emisi-emisi pencemaran udara, pembuangan limbah yang telah diolah, pengolahan limbah padat dan aspek-aspek lain dalam kegiatan-kegiatan operasional Perseroan. Pemerintah berwenang untuk mengambil tindakan tertentu terhadap Perseroan atas kelalaian untuk mematuhi peraturan-peraturan lingkungan hidup di masa lampau atau di masa yang akan datang, termasuk pengenaan denda, penangguhan dan pencabutan izin. Pemerintah, melalui, antara lain, Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”), Kementerian Industri, Kementerian Negara Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dan pemerintah-pemerintah daerah terkait dapat mengenakan peraturan-peraturan tambahan yang mungkin mewajibkan Perseroan untuk mengeluarkan biaya-biaya ekstra dalam masalah-masalah lingkungan hidup. Pada umumnya, peraturan perundang-undangan tersebut mengenakan denda-denda yang besar dan potensi sanksi pidana atas pelanggaran-pelanggaran dan oleh karena itu, Perseroan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan atau kondisi-kondisi yang disebabkan oleh tindakan-tindakan Perseroan. Menurut Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (“UU Lingkungan Hidup Baru”), yang berlaku sejak tanggal 3 Oktober 2009 dan menggantikan UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU Lingkungan Hidup Lama”), serta Peraturan Pemerintah No.27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Lingkungan Hidup Baru (“Peraturan No. 27/2012”) yang berlaku sejak tanggal 23 Februari 2012, mensyaratkan Perseroan untuk mendapatkan, antara lain, izin lingkungan yang akan memungkinkan Perseroan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Izin lingkungan hidup tersebut merupakan prasyarat untuk mendapatkan izin-izin usaha yang berkaitan dengannya dan jika izin lingkungan hidup tersebut dicabut, maka izin-izin usaha yang diberikan akan dibatalkan. Berdasarkan Peraturan No. 27/2012, dokumen lingkunganyang disetujui sebelum diberlakukannya Peraturan No.27/2012 akan tetap berlaku dan dianggap sebagai izin lingkungan. Pelanggaran terhadap setiap peraturan dan perundang-undangan dapat mengakibatkan pencabutan izin, paksaan seperti penghentian kegiatan-kegiatan operasional dan/atau penutupan pabrik.

Berdasarkan Peraturan No. 27/2012, Perseroan diwajibkan untuk melaporkan praktek-praktek pengelolaan lingkungan serta menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan. Kegagalan untuk mematuhi undang-undang ini akan dikenai sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan Izin Lingkungan. Di samping itu, UU Lingkungan Hidup Baru juga mewajibkan Perseroan untuk

i) menjaga kualitas air, air laut, udara dan tingkat polusi dan ii) mendapatkan izin-izin untuk mengelola limbah yang berbahaya dan beracun jika Perseroan mengelola sendiri limbah berbahaya dan beracun tersebut. Jika Perseroan melanggar kewajiban ini, maka Perseroan dapat dikenai sanksi untuk membayar kompensasi kepada pihak-pihak yang terkena dampak negatifnya, membersihkan kondisi polusi tersebut dan/atau dikenai sanksi hukum pidana.

Di samping itu, Perseroan mungkin menghadapi kewajiban atas dugaan cederanya seseorang atau kerusakan harta benda karena terkena dampak bahan-bahan kimia atau zat-zat berbahaya lain di pabrik-pabrik Perseroan atau bahan-bahan kimia yang diproduksi, dikelola atau dimiliki Perseroan. Meskipun tuntutan-tuntutan tersebut tidak lazim di Indonesia, dan Perseroan belum pernah menerima tuntutan seperti itu sampai saat ini, namun tuntutan-tuntutan semacam itu dapat bersifat substansial dan secara material dapat menimbulkan dampak yang merugikan di masa yang akan datang terhadap kegiatan usaha, keadaan keuangan, keuntungan atau arus kas Perseroan, apabila pertanggungjawaban dari asuransi atas tuntutan-tuntutan tersebut tidak memadai.

Perseroan menginvestasikan sejumlah dana dan sumberdaya manajerial untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan tentang lingkungan hidup dan keselamatan kerja, dan Perseroan akan terus melakukan hal tersebut di masa yang akan datang untuk mematuhi hukum di Indonesia. Kemungkinan besar Perseroan akan memiliki kewajiban untuk tunduk pada standar-standar lingkungan hidup yang lebih ketat di masa yang akan datang dan mungkin diwajibkan untuk mengeluarkan tambahan belanja modal yang terkait dengan masalah-masalah lingkungan hidup serta keselamatan kerja secara terus-menerus. Kelalaian untuk mematuhi undang-undang lingkungan hidup dan keselamatan kerja saat ini dan di masa yang akan datang akan dikenai sanksi kewajiban-kewajiban atau penangguhan produksi dan/atau distribusi di masa yang akan datang. Peraturan lingkungan hidup dan keselamatan kerja juga dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk memperluas fasilitas-fasilitas atau dapat mewajibkan Perseroan untuk memperoleh peralatan yang mahal atau menimbulkan pengeluaran-pengeluaran tambahan lain yang terkait dengan proses-proses produksi dan distribusi. Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa belanja modal material, biaya-biaya atau beban-beban usaha di luar yang saat ini telah diantisipasi tidak akan dipersyaratkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku, atau bahwa perkembangan-perkembangan sehubungan dengan peraturan dan perundang-undangan tersebut tidak akan berdampak merugikan terhadap produksi atau pendapatan Perseroan.

- n. **Jika Perseroan tidak dapat memperoleh, memperbaharui atau mempertahankan izin-izin, persetujuan-persetujuan, dan lisensi-lisensi teknologi yang diperlukan untuk menjalankan usaha, maka hal ini secara material dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap usaha Perseroan.**

Perseroan memerlukan izin-izin dan persetujuan-persetujuan tertentu untuk menjalankan usaha. Di masa yang akan datang, Perseroan mungkin akan memiliki kewajiban untuk memperbaharui izin-izin dan persetujuan-persetujuan tersebut dan/atau untuk memperoleh izin-izin dan persetujuan-persetujuan baru. Meskipun Perseroan yakin bahwa Perseroan akan mampu memperoleh izin-izin dan persetujuan-persetujuan tersebut dan Perseroan belum mengalami kesulitan dalam memperbaharui dan mempertahankan izin-izin dan persetujuan-persetujuan tersebut di masa lampau, sebagaimana dan apabila diwajibkan, tetapi tidak ada jaminan bahwa otoritas-otoritas terkait akan menerbitkan setiap izin atau persetujuan tersebut dalam jangka waktu sesuai yang diperkirakan oleh Perseroan atau tidak sama sekali.

Perseroan mengoperasikan tiga jetty untuk operasi-operasinya. Perseroan memiliki izin untuk mengelola jetty yang memberikan hak kepada Perseroan untuk mengoperasikan jetty tersebut untuk kegiatan non-komersial yang mendukung kegiatan-kegiatan usaha utama. Kegagalan untuk mempertahankan izin-izin tersebut dapat mengakibatkan tidak dapat dioperasikannya jetty tersebut, di mana hal tersebut secara material dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap kegiatan-kegiatan operasional Perseroan. Di samping itu, Undang-Undang Pelayaran No. 17 tahun 2008 ("UU No.17/2008") yang telah diundangkan memberikan kewenangan kepada pihak Otoritas Pelabuhan untuk melaksanakan fungsi pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pelabuhan-pelabuhan yang beroperasi secara komersial dan berperan sebagai wakil Pemerintah dalam memberikan konsesi dalam bentuk perjanjian kepada Badan Usaha Pelabuhan ("BUP") untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha di pelabuhan. Berdasarkan UU No. 17/2008, agar Perseroan dapat tetap melangsungkan kegiatan-kegiatan komersial pada fasilitas jetty Perseroan, maka Perseroan perlu membentuk BUP. Perseroan bermaksud untuk memulai proses pendirian BUP, namun tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan berhasil dalam melaksanakan negosiasi perjanjian konsesi dengan Otoritas Pelabuhan. Apabila BUP tersebut tidak didirikan dan negosiasi-negosiasi Perseroan tidak dikabulkan, maka Perseroan akan dilarang untuk

melakukan kegiatan-kegiatan komersial dengan jetty Perseroan yang dapat berdampak terhadap kegiatan-kegiatan operasional Perseroan.

Di samping itu, kegiatan operasional pabrik Perseroan bergantung pada teknologi dengan lisensi yang diberikan kepada Perseroan dari pihak ketiga tertentu. Meskipun secara umum, lisensi-lisensi teknologi tersebut diberikan kepada Perseroan untuk jangka waktu yang lama, tetapi tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dari lisensi teknologi tersebut, yang dapat mengakibatkan pencabutan seluruh hak atas teknologi tersebut. Kelalaian untuk memperpanjang, mempertahankan atau memperoleh izin-izin, persetujuan-persetujuan atau lisensi-lisensi teknologi yang diwajibkan dapat mengakibatkan gangguan terhadap kegiatan-kegiatan operasional, penangguhan atau penundaan atas setiap penambahan kapasitas atau perbaikan pabrik yang telah direncanakan dan secara material dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap hasil-hasil operasional, kondisi keuangan, dan prospek Perseroan.

- o. **Kemampuan Perseroan untuk bersaing secara efektif sebagian bergantung pada kemampuan Perseroan untuk menarik dan mempertahankan karyawan kunci yang memiliki pengetahuan industri yang terkait.**

Mengingat peningkatan deregulasi dan persaingan dalam industri petrokimia, baik di Indonesia maupun di tempat lain, keberhasilan Perseroan akan bergantung pada, antara lain, faktor-faktor kemampuan Perseroan untuk terus mempekerjakan dan mempertahankan karyawan-karyawan kunci yang memiliki pengetahuan industri yang terkait. Terdapat persaingan global dalam industri petrokimia untuk posisi top manajer, karyawan teknis dan operasional yang berpengalaman, dan tenaga ahli terampil lainnya. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan dapat mempekerjakan atau mempertahankan karyawan kunci di masa yang akan datang. Terlebih lagi, di masa lampau, Perseroan pernah kehilangan karyawan terampil dalam jumlah besar yang berpindah ke para pesaing terutama di Timur Tengah yang dapat menawarkan paket-paket kompensasi yang lebih menguntungkan. Kehilangan karyawan kunci atau ketidakmampuan untuk mempekerjakan karyawan baru yang berkualitas atau untuk mempertahankan karyawan yang ada, secara material dapat berdampak merugikan terhadap prospek, kondisi keuangan, dan hasil-hasil operasional Perseroan.

6.2. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

- Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Obligasi ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang;
- Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan sebagai akibat dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG SAAT INI SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO, YANG DIMULAI DARI RISIKO UTAMA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, DARI MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan tertanggal 27 Oktober 2016 atas laporan keuangan konsolidasian, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan pendapat wajar tanpa modifikasi untuk semua hal yang material dengan penekanan suatu hal sehubungan dengan penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tahun 2013 sehubungan dengan penerapan PSAK 24 (revisi 2013) dan PSAK 46 (revisi 2014), yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

8.1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan (dahulu bernama PT Tri Polyta Indonesia Tbk), berdomisili di Jakarta Barat, adalah perusahaan penerima penggabungan dalam proses penggabungan antara TPI dengan CA berdasarkan Akta Penggabungan No. 15 tanggal 9 November 2010, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, dimana penggabungan tersebut menjadi efektif pada tanggal 1 Januari 2011 ("Penggabungan"). Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah dalam bidang industri, petrokimia, perdagangan, angkutan dan jasa. Entitas Anak Perseroan, yakni SMI, PBI, Altus, dan RPU masing-masing bergerak dalam bidang produksi styrene monomer dan produksi ethylbenzene, industri, keuangan, dan jasa tangki penyimpanan. Kegiatan usaha SMI dan PBI sangat berkaitan dengan kegiatan usaha petrokimia yang dijalankan oleh Perseroan, sedangkan Altus adalah Entitas Anak yang dibentuk khusus untuk tujuan keuangan dan RPU menyediakan jasa tangki penyimpanan dan jasa pengangkutan dengan saluran pipa dan jasa pengelolaan dermaga.

Perseroan didirikan dengan nama PT Tri Polyta Indonesia, berdomisili di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 2 November 1984 dibuat dihadapan Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta, dengan status sebagai Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akta Pendirian TPI telah diubah oleh Akta Pemasukan dan Pengunduran Diri Para Pesero Pendiri Perusahaan Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 117 tanggal 7 November 1987 dibuat dihadapan J.L. Waworuntu, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menkumham) sesuai dengan Surat Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-TH.88 tanggal 29 Februari 1988, dicatat dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Juni 1988 di bawah No. 639/1988 dan No. 640/1988, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 5 Agustus 1988, Tambahan No. 779 ("Akta Pendirian").

Setelah Perseroan melakukan penawaran umum terbatas I tahun 2013, Perseroan telah melakukan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku saat ini adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 18 tanggal 8 Juni 2015 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0947454 tanggal 1 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3527509.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015 ("Akta No. 18/2015").

Sesuai dengan Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, yaitu berusaha dalam bidang industri, petrokimia, perdagangan, angkutan dan jasa.

Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447 dan SMI, Entitas Anak, memiliki 1 pabrik yang terletak di Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten 42456.

8.2. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya, Perseroan telah memperoleh perizinan sebagai berikut:

No.	Pemegang Ijin	Keterangan	Jangka Waktu (sampai dengan)
Perizinan Umum			
1.	Tanda Daftar Perusahaan ("TDP")		
	Perseroan	- TDP No. 09.02.1.20.24999 tanggal 19 Desember 2014 dengan status Kantor Tunggal; - TDP No. 503/712/24-183/818-DU tanggal 25 Februari 2016 dengan status Kantor Cabang di Cilegon.	10 Januari 2020; 25 Februari 2021.

No.	Pemegang Ijin	Keterangan	Jangka Waktu (sampai dengan)																				
Perijinan BKPM (PMA)																							
1.	Perseroan	Keputusan Kepala BKPM No. 5/1/IU/IV/PMA/INDUSTRI/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Ijin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (<i>Merger</i>) BKPM memberikan ijin ini dengan perincian: a. <i>Surviving Company</i> : Perseroan; b. <i>Merging Company</i> : CA; c. <i>Merger Company</i> : Perseroan.	Berlaku seterusnya selama Perseroan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.																				
2.	Perseroan	Keputusan Kepala BKPM No. 30/1/IU-PL/PMA/2016 tanggal 16 Februari 2016 tentang Izin Perluasan Penanaman Modal Asing BKPM memberikan ijin ini dengan perincian: Produksi dan Pemasaran: <table border="1"> <thead> <tr> <th>JENIS PRODUKSI / JASA</th><th>KBLI</th><th>KAPASITAS (MT)</th><th>EKSPOR (%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Crude C4</td><td>20117</td><td>95.000</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Ethylene</td><td>20117</td><td>260.000</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Propylene</td><td>20117</td><td>150.000</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Pyrolysis Gasoline</td><td>20117</td><td>120.000</td><td>100</td></tr> </tbody> </table> Nilai Investasi: i. Modal Tetap Pembelian dan pematangan tanah : Rp 0,00 Bangunan / Gedung : Rp 1.000.691.014.440,00 Mesin peralatan : Rp 2.916.145.816.021,00 (USD 211.391.505,23) Lain-lain : Rp 906.033.568.834,00 Sub : Rp 4.822.870.399.295,00 Jumlah ii. Modal Kerja (untuk 1 <i>turn over</i>) : Rp 199.200.000.000,00 iii. Jumlah Nilai Investasi : Rp 5.022.070.399.295,00	JENIS PRODUKSI / JASA	KBLI	KAPASITAS (MT)	EKSPOR (%)	Crude C4	20117	95.000	0	Ethylene	20117	260.000	0	Propylene	20117	150.000	0	Pyrolysis Gasoline	20117	120.000	100	Berlaku seterusnya selama Perseroan masih melakukan kegiatan usaha.
JENIS PRODUKSI / JASA	KBLI	KAPASITAS (MT)	EKSPOR (%)																				
Crude C4	20117	95.000	0																				
Ethylene	20117	260.000	0																				
Propylene	20117	150.000	0																				
Pyrolysis Gasoline	20117	120.000	100																				
Perijinan Operasional																							
1.	Angka Pengenal Importir																						
	Perseroan	Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) No. 090404518-B tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Perdagangan.	Berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya.																				
	Perseroan	Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) No. 090402163-B tanggal 13 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Perdagangan.	Berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya.																				
2.	Ijin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri ("IUKS")																						
	Perseroan	IUKS Genset: Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon No. 1197/24-05/2023 tanggal 31 Desember 2014.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019																				

No.	Pemegang Ijin	Keterangan	Jangka Waktu (sampai dengan)
			dan dapat diperpanjang selama memungkinkan.
	Perseroan	IUKS Genset: Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon No. 1197/24-03/2025 tanggal 31 Desember 2014.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang selama memungkinkan.
	Perseroan	IUKS Genset: Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon No. 1197/24-06/2022 tanggal 31 Desember 2014.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang selama memungkinkan.
	Perseroan	IUKS Genset: Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon No. 1197/24-04/2024 tanggal 31 Desember 2014.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang selama memungkinkan.
	Perseroan	IUKS PLTG: Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon No. 1197/24-07/2021 tanggal 31 Desember 2014.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang selama memungkinkan.
	Perseroan	IUKS PLTU: Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon No. 1197/24-08/2020 tanggal 31 Desember 2014.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang selama memungkinkan.
4.	Izin Serah Pakai Tanah		
	Perseroan	Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang No. 593.1/SK.013.1/DBT/2015 tanggal 20 Januari 2015	Sampai dengan tanggal 20 November 2017.
	Perseroan	Surat No. TN.13.03-BU/REK/58 tanggal 19 Juli 2016	Sampai dengan tanggal 19 Juli 2018.
5.	Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri		
	Perseroan	Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 650 Tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012 tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri ("TUKS") di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Banten	Surat Persetujuan Pengelolaan TUKS ini berlaku selama TUKS dikelola untuk menunjang kegiatan usaha pokok Perseroan.
6.	Pemberitahuan Kegiatan Usaha Perusahaan Bongkar Muat Barang		
	Perseroan	Surat No. AL.002/5/12/KSOP.Btn-16 tanggal 31 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	30 April 2017
Perijinan Lingkungan Hidup			
1.	Izin Lingkungan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pabrik Ethylene, Polyethylene dan Polypropylene		
	Perseroan	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten No. 570/05/ILH.BKMPT/II/2016 tanggal 31 Januari 2016 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan	Izin lingkungan tersebut dapat diubah apabila

No.	Pemegang Ijin	Keterangan	Jangka Waktu (sampai dengan)
		Peningkatan Kapasitas Pabrik Ethylene, Polyethylene dan Polypropylene di Kota Cilegon Provinsi Banten	terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatan Perseroan dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Izin lingkungan mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2016.
2.	Analisis Dampak Lingkungan ("ANDAL") serta Rencana Pengelolaan Lingkungan ("RKL") dan Rencana Pemantauan Lingkungan ("RPL") Pembangunan Perpipa Gas Ethylene		
	Perseroan	Surat No. 660/4053-BAPEDAL/2006 tanggal 6 Oktober 2006 tentang Kelayakan Lingkungan ANDAL, RKL dan RPL dalam Rencana Pembangunan Perpipa Gas Jalur Ciwandan-Bojonegara - Puloampel Kota Cilegon	RKL/RPL tersebut dapat direvisi apabila dikemudian hari terjadi pengembangan usaha/kegiatan sehingga terjadi perubahan secara mendasar dari kegiatan diatas yang mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan serta akan ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun.

8.3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah perkembangan kepemilikan saham Perseroan sejak Perseroan melakukan penawaran umum terbatas I tahun 2013 sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan:

Tahun 2013

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 29 tanggal 16 Desember 2013 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-55584 tanggal 20 Desember 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0122985.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 20 Desember 2013 ("Akta No. 29/2013"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham (%)	
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	12.264.785.664	12.264.785.664.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		
PT Barito Pacific Tbk	1.819.769.755	1.819.769.755.000
SCG Chemicals Company Limited	990.332.969	990.332.969.000
Credit Suisse AG SG TR A/C CL Magna Resources Company Limited-2023904209	154.276.401	154.276.401.000
Marigold Resources Pte. Ltd.	169.362.186	169.362.186.000
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)*	153.221.247	153.221.247.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.286.962.558	3.286.962.558.000
Saham dalam Portepel	9.977.823.106	9.977.823.106.000

Tahun 2016

Struktur permodalan Perseroan tidak mengalami perubahan sejak tahun 2013, sedangkan komposisi para pemegang saham Perseroan dan komposisi pemegang saham dengan jumlah 5% atau lebih, berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 30 November 2016 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku BAE Perseroan, adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham (%)	
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	12.264.785.664	12.264.785.664.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		
PT Barito Pacific Tbk	1.480.383.520	1.480.383.520.000
SCG Chemicals Company Limited	1.004.825.959	1.004.825.959.000
Magna Resources Corporation Pte. Ltd.	493.662.636	493.662.636.000
Marigold Resources Pte. Ltd.	169.362.186	169.362.186.000
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)*	138.728.257	138.728.257.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.286.962.558	3.286.962.558.000
Saham dalam Portepel	8.977.823.106	8.977.823.106.000

8.4. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 14 tanggal 6 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris ^{*)}	: Djoko Suyanto
Wakil Presiden Komisaris ^{*)}	: Tan Ek Kia
Komisaris ^{*)}	: Ho Hon Cheong
Komisaris	: Loeki Sundjaja Putra
Komisaris	: Agus Salim Pangestu
Komisaris	: Chaovalit Ekabut
Komisaris	: Cholanat Yanaranop

Direksi

Presiden Direktur	: Erwin Ciputra
Wakil Presiden Direktur	: Kulachet Dharachandra
Wakil Presiden Direktur	: Baritono Prajogo Pangestu
Direktur	: Lim Chong Thian
Direktur	: Piboon Sirinantanakul
Direktur	: Fransiskus Ruly Aryawan

Direktur Independen : Suryandi

^{*)} Merangkap sebagai Komisaris Independen

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana di atas telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0056261 tanggal 10 Juni 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0071712.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 10 Juni 2016.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33/2014").

Pengangkatan Direktur Independen Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam butir III.1.5 Peraturan BEI No. I.A. tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah kompensasi dan imbalan lain untuk Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 adalah sebesar USD3.584 ribu, USD4.479 ribu dan USD3.723 ribu.

Dasar penetapan besarnya remunerasi Direksi adalah melalui RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dasar penetapan besarnya remunerasi Dewan Komisaris adalah melalui RUPS.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

Dewan Komisaris



Djoko Suyanto, Presiden Komisaris dan Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1950 (66 tahun), beliau memegang jabatan Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan sejak Maret 2015. Beliau sejak tahun 2015 menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Dwi Sura Prima, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia dari tahun 2009 hingga 2014, Komisaris di PT Lestari Asri Jaya dan Komisaris Independen di PT Adaro Energy selama tahun 2008-2009. Sebelumnya, beliau juga menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari tahun 2006 hingga 2008, Kepala Staf TNI Angkatan Udara dari tahun 2005 hingga 2006, dan Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional dari tahun 2002 hingga 2004.

Beliau lulus dari Akademi Angkatan Udara (Akabri) pada tahun 1973, dan pernah mengikuti kursus di USAF Fighter Weapon Instructor School (1983) di Pangkalan Udara Nellis, Nevada, Amerika Serikat, dan juga Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (1989). Beliau meraih gelar Sarjana FISIP (1990) dari Universitas Terbuka, dan mengikuti Australian Joint Services Staff Colleges (1994), serta Lembaga Ketahanan Nasional (1999).

Tan Ek Kia, Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen



Warga Negara Malaysia, lahir pada tahun 1948 (68 tahun), beliau adalah Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan sejak Januari 2011. Merupakan seorang professional berpengalaman di industri minyak dan gas dan petrokimia, beliau sejak Oktober 2006 memiliki jabatan Direktur Non-Eksekutif di sejumlah perusahaan publik maupun perusahaan lainnya di Singapura, yaitu SMRT Corporation Ltd., City Spring Infrastructure Management Pte., Ltd., Keppel Corporation Ltd., Keppel Offshore and Marine, Citygas Pte., Ltd. (Chairman), Dialog Systems (Asia) Pte., Ltd. dan Star Energy Group Holdings Pte., Ltd. (Chairman). Beliau juga menjabat sebagai Dewan Transocean Ltd. yang berbasis di Swiss. Sebelumnya beliau pernah menjabat berbagai posisi di beberapa perusahaan, termasuk Wakil Presiden Ventures dan Development di Shell Chemicals untuk wilayah Asia Pasifik dan Timur Tengah dari tahun 2003 hingga 2006; Chairman Shell Companies untuk Asia Timur, Beijing, Cina dari tahun 2000 hingga 2003; Managing Director Shell Nanhai Ltd., Beijing, Cina dari tahun 1997 hingga 2000; dan Presiden Direktur Shell di Miri, Sarawak, Malaysia dari tahun 1994 sampai 1997.

Beliau memperoleh gelar Bachelor of Science (1973) untuk bidang Mechanical Engineering dari Nottingham University, Inggris.

Ho Hon Cheong, Komisaris dan Komisaris Independen



Warga Negara Malaysia, lahir pada tahun 1954 (62 tahun), beliau memegang jabatan Komisaris Independen sejak Juni 2015. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Presiden Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk hingga tahun 2015; Direktur Pengelola Investasi di Temasek Holdings Pte. Ltd., Singapura hingga tahun 2010; Presiden Direktur dan CEO PT Bank International Indonesia Tbk dari tahun 2004 hingga tahun 2009; Manajer Umum & Kepala Grup untuk Bank Perusahaan & Investasi di Saudi American Bank hingga 2003; Presiden Direktur Citibank Bangkok, N.A., Thailand hingga tahun 2001; dan Kepala Perusahaan Pan Asia di Citibank, N.A., Singapura hingga tahun 1995. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Keuangan Perusahaan dan Manajer Risiko Negara di Citibank, N.A., Kuala Lumpur, Malaysia hingga tahun 1994.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik (1978) dari University of Malaya dan Bachelor of Business Administration (1980) dari McGill University.

Dra. Loeki Sundjaja Putera – Komisaris



Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1953 (63 tahun), beliau menjabat Komisaris Perseroan sejak Januari 2011. Menjabat sebagai Komisaris PT Chandra Asri dari Februari 2008 sampai Penggabungan, saat ini merupakan anggota Komisaris Perseroan. Dengan memiliki 16 tahun pengalaman dalam industri petrokimia, beliau memulai karirnya di industri ini bergabung dengan PT Barito Pacific Tbk pada tahun 1998. Saat ini beliau juga berperan sebagai penasihat senior PT Barito Pacific Tbk setelah beliau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Direktur PT Barito Pacific Tbk pada Mei 2013. Pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Chandra Asri dari Agustus 2002 sampai Desember 2007. Dari Agustus 1998 sampai Februari 2002, menjabat sebagai Direktur PT Jabar Utama Wood Industry yang merupakan Entitas Anak dari PT Barito Pacific Tbk. Sebelum bergabung dengan PT Barito Pacific Tbk, pernah memegang beberapa posisi senior di bidang perbankan dan keuangan di Indonesia.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi (1977) dari Universitas Indonesia.



Agus Salim Pangestu – Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1973 (43 tahun), beliau menjabat sebagai Komisaris sejak Januari 2011. Berbekal 10 tahun pengalaman di bidang industri petrokimia, beliau menjabat sebagai Komisaris PT Chandra Asri sejak Januari 2006 sampai Penggabungan. Saat ini, selain menjadi Komisaris Perseroan, beliau juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Barito Pacific Tbk. Beliau sebelumnya ditunjuk sebagai Wakil Presiden Direktur pada Juni 2002 dan Direktur pada tahun 1998. Mulai bergabung dengan PT Barito Pacific Tbk pada Juli 1997. Pernah menjabat sebagai Analis Keuangan di Merrill Lynch, Amerika Serikat dari 1995 sampai 1997, beliau memulai karirnya pada tahun 1993 di Linkage Human Resources Management, Amerika Serikat.

Beliau memperoleh gelar Bachelor in Economic Science dan Business Administration (1994) dari Boston College, Amerika Serikat.



Chaovalit Ekabut – Komisaris

Warga Negara Thailand, lahir pada tahun 1958 (58 tahun), beliau menjabat sebagai Komisaris sejak Januari 2012. Beliau adalah Wakil Presiden - Keuangan dan Investasi serta CFO SCG. Sebelum menjadi CFO, beliau pernah menjadi Presiden pada SCG Paper selama delapan tahun. Beliau saat ini adalah sebagai anggota Direksi dalam bisnis utama SCG. Beliau juga Direktur SCG Chemicals, SCG Packaging, SCG Investment dan usaha bisnis patungan sejak awal 2011. Dengan lebih dari 33 tahun pengalaman di SCG, tugas utamanya berada di Computer Service Centre, perusahaan patungan dalam bisnis elektronik, dan restrukturisasi usaha SCG selama 1997-2000.

Beliau memperoleh gelar Bachelor of Mechanical Engineering (First-Class Honors) (1980) dari Chulalongkorn University dan Master of Industrial Engineering and Management (1982) dari The Asian Institute of Technology. Beliau juga menyelesaikan Advance Program Management (AMP) dari Harvard University, Amerika Serikat.



Cholanat Yanaranop – Komisaris

Warga Negara Thailand, lahir pada tahun 1959 (57 tahun), beliau menjabat sebagai Komisaris sejak Januari 2012. Beliau diangkat sebagai Presiden SCG Chemicals Co., Ltd. sejak Januari 2006. Beliau juga memegang berbagai posisi Manajemen seperti Ketua Thai MMA Co., Ltd., Siam Mitsui PTA Co., Ltd., Rayong Olefins Co., Ltd., Map Ta Phut Olefins Co., Ltd., Map Ta Phut Tank Terminal Co., Ltd., Grand Siam Composites Co., Ltd., Thailand PET Resin Co., Ltd., dan SCG-DOW Joint Ventures. Selain itu, beliau juga merupakan Chairman Thai Plastic and Chemicals PLC, Direktur Bangkok Synthetics Co., Ltd. dan BST Elastomer Co., Ltd.

Beliau memperoleh gelar Bachelor Degree untuk bidang Environmental Chemical Engineering (1982) dari Salford University, Manchester, Inggris dan gelar Master (1984) untuk bidang Chemical Engineering dari Imperial College, London, Inggris.

Direksi



Erwin Ciputra - Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1974 (42 tahun), beliau menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak Januari 2011. Menjabat sebagai Presiden Direktur PT Chandra Asri dari November 2007 sampai Penggabungan. Dalam tugasnya sebagai Presiden Direktur Perseroan saat ini, beliau bertanggung jawab atas seluruh kegiatan usaha Perseroan. Memiliki 14 tahun pengalaman dalam bidang industri petrokimia dan sudah bekerja di Perseroan selama 13 tahun. Pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan bidang Keuangan dari Juli 2004 sampai November 2007. Sebelumnya, pernah berperan sebagai penasihat PT Petrokimia Nusantara Interindo. Pengalaman beliau selama 6 tahun di bidang keuangan termasuk saat bekerja untuk JP Morgan Securities, TIAA-CREF Asset Management di New York.

Beliau memperoleh gelar Bachelor of Economic (1996) dari Wharton School, University of Pennsylvania.



Kulachet Dharachandra - Wakil Presiden Direktur

Warga Negara Thailand. Lahir pada 1973 dan saat ini berusia 43. Menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur sejak Juni 2016. Memulai karirnya di Thai Polyethylene Co. pada 1994 sebagai PE Production Engineer, dan melanjutkan sebagai Business Development Analyst di SCG Chemicals Co. pada 1995, kemudian Beliau ditunjuk sebagai Project Coordinator di PT Tuban Petrochemical Industries, Indonesia pada 1997. Kembali ke Thailand, Beliau ditugaskan sebagai Domestic Sales Manager di SCG Chemicals Co. pada 1999, dan dirotasi menjadi Strategic Planning Manager pada 2000, CRM Co-Project Manager pada 2002 dan Project Coordination Manager untuk Iran PE Project pada 2005. Setelah itu, Beliau ditugaskan di Mehr Petrochemical Co., Iran, pada 2006 sebagai Planning & Project Control Manager and Marketing Manager. Kemudian Beliau kembali lagi ke Thailand dan menjabat sebagai Business Development Director di SCG Chemicals Co. pada 2009, Director-Planning, Finance and Investment di SCG Chemicals Co. pada 2012, dan jabatan terakhir adalah Corporate Planning Director di Kantor Pusat Grup, The Siam Cement PCL pada 2013.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Kimia (1994) dari Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. Beliau juga pernah mengikuti SCG Management Development Program (2010) di Wharton University, Thailand serta Mitsui Global Management Academy (2013) di Harvard Business School, USA.



Baritono Pangestu - Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1979 (37 tahun), beliau menjabat sebagai Direktur sejak Januari 2011. Beliau menjabat sebagai Direktur PT Chandra Asri sejak November 2007 sampai Penggabungan. Dalam posisinya saat ini sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan, beliau bertanggung jawab atas aktifitas komersial dan pemasaran Polymer Perseroan. Memiliki 13 tahun pengalaman di bidang industri petrokimia dan sudah bekerja di Perseroan selama itu. Pernah menjabat berbagai posisi, termasuk Direktur Komersial Monomer hingga 2015, Manajer Penjualan Polyethylene pada tahun 2007 dan Manajer Feedstock dari tahun 2005 hingga 2007.

Beliau memperoleh gelar Bachelor of Business (2005) dari Central Queensland University, Australia.



Lim Chong Thian – Direktur

Warga Negara Malaysia, lahir pada tahun 1958 (58 tahun), beliau menjabat posisi Direktur sejak Januari 2011. Menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Chandra Asri sejak Januari 2006 sampai Penggabungan, dan dalam tugasnya saat ini sebagai Direktur Perseroan, beliau bertanggung jawab atas aktifitas keuangan Perseroan. Beliau berbekal 35 tahun pengalaman di industri minyak dan gas serta, sudah bekerja di Perseroan selama 11 tahun. Sebelumnya, beliau berperan sebagai penasihat keuangan untuk PT Chandra Asri dari November 2005. Beliau juga pernah menjabat berbagai posisi di Shell Companies di Brunei Darussalam, Malaysia dan Australia, dari tahun 1980 sampai 2004. Beliau memiliki pengalaman luas dalam bidang manajemen keuangan, perencanaan bisnis, pengadaan, tata kelola dan pengendalian internal dalam industri minyak dan gas.

Beliau meraih gelar Bachelor of Commerce (1980) dari New South Wales University, Australia.



Piboon Sirinantanakul – Direktur

Warga Negara Thailand. Lahir pada 1972 (44 tahun). Menjabat sebagai Direktur sejak 25 Januari 2016. Saat ini, beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab atas produksi Perseroan. Memiliki 23 tahun pengalaman dalam bidang industri petrokimia. Sebelumnya ia bekerja di Map Ta Phut Olefins Co., Ltd. dimana beliau menjabat sebagai Production Division Manager di pada 2013; sebagai Olefins Production Department Manager pada 2008, dan sebagai Manager attached to MD Office pada 2007. Pada 2005, beliau menjabat sebagai LDPE Production Department Manager dan juga sebagai HDPE1 Production Department Manager pada tahun sebelumnya di 2004 untuk Thai Polyethylene Co., Ltd. Beliau juga pernah bekerja di Rayong Olefins Co., Ltd. sebagai Olefins Production Department Manager di 2003 dan Production Engineer di 1996. Sebelum itu, beliau bekerja sebagai Engineer – LLDPE/LDPE Production di Thai Polyethylene Co., Ltd. di 1993.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Kimia (1993) dari Chulalongkorn University, Thailand.



Fransiskus Ruly Aryawan – Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1978 (38 tahun), beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Juni 2015. Dalam tugasnya sebagai Direktur Feedstock Monomer, beliau bertanggung jawab atas Feedstock Monomer Perseroan. Memiliki 14 tahun pengalaman di bidang industri petrokimia dan sudah bekerja di Perseroan selama itu. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Manajer Umum Feedstock Monomer hingga 2015, Manajer Departemen Penjualan Monomer hingga 2009, Manajer Bagian Operasional hingga 2007, Supervisor Pembelian Feedstock pada dari tahun 2002 hingga 2005, dan Asosiasi Konsultan Keuangan di Citibank Indonesia pada tahun 2002.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Keuangan (1999) dari Boston College, Massachusetts.



Suryandi – Direktur Independen

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1962 (54 tahun), beliau menjabat posisi Direktur sejak Oktober 2013. Di posisinya saat ini sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan Administrasi Korporasi, beliau bertanggung jawab atas pengelolaan kepegawaian dan administrasi perusahaan. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan dan Sekretaris Perusahaan. Memiliki 27 tahun pengalaman dalam bidang industri petrokimia, termasuk didalamnya menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Tri Polyta Indonesia Tbk (TPI) sejak 1998. Beliau bergabung dengan TPI pada 1990 sebagai Manajer Keuangan.

Beliau memegang gelar Sarjana Ekonomi (1989) dari Universitas Indonesia.

Komite Audit

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan 6 September 2018 dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) periode jabatan berikutnya. Berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 006/LGL/BOC RES/IX/2015 tanggal 7 September 2015, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	: Djoko Suyanto
Anggota	: Reynold M. Batubara
Anggota	: Ahmadi Hadibroto

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Audit:

Reynold M. Batubara

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1956 (60 tahun), beliau menjabat sebagai Anggota Komite Audit CAP sejak 2015. Beliau merupakan Akuntan Publik yang Terdaftar, memiliki Sertifikasi sebagai Audit Internal, dan Sertifikasi untuk Penilaian Mutu dari The Institute of Internal Auditor. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Anggota Komite Audit di PT Elnusa Tbk sejak tahun 2013, Anggota Komite Audit di PT ATLAS Resources Tbk sejak tahun 2012, Komisaris di PT Smartfren Telecom Tbk dan Komisaris di PT Paramitra Alfa Sekuritas sejak tahun 2009, serta Anggota Komite Audit dan Manajemen Risiko di PT Maybank Syariah Indonesia sejak tahun 2008. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Komisaris di PT Paramitra Multi Finance hingga tahun 2011, Konsultan di New Frontier Solution hingga tahun 2008, Kepala Grup Audit Negara di ABN Amro Bank NV Indonesia hingga tahun 2006, Kepala Audit Internal di Standard Chartered Bank hingga tahun 1994, Manajer Audit di Ernst & Young International hingga tahun 1993, Auditor Senior di Moret, Ernst & Young Netherlands, Amsterdam hingga tahun 1990, dan Auditor Senior di Arthur Young International hingga tahun 1987.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi (1983) dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Ahmadi Hadibroto

Warga negara Indonesia, lahir pada tahun 1949 (67 tahun), beliau menjabat sebagai Anggota Komite Audit CAP sejak tahun 2015. Beliau adalah Anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Beliau menjabat sebagai Anggota Dewan Direktur International Federation of Accountants (IFAC) sejak 2012. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia dari 2002 hingga 2010, Presiden ASEAN Federation of Accountants (AFA) dari 2005 hingga 2007, dan Deputy Presiden AFA dari 2003 hingga 2005. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Eksekutif IAPI. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Mitra Pelaksana di KPMG Hadibroto hingga 2011, Mitra Senior di Harsono Hadibroto

Consulting hingga 2007, Mitra Senior di Kantor Akuntan Publik (KAP) Siddharta Siddharta & Harsono/KPMG hingga 2002, Mitra dan Direktur Divisi Konsultan Pajak di KAP Siddharta Siddharta & Harsono/Coopers & Lybrand hingga 1998, Mitra dan Direktur Divisi Konsultan Pajak di KAP Hans Tuanakota & Mustofa/Deloitte Hingga 1994, Mitra Pelaksana di KAP Prof. DR. Hadibroto & Partners hingga 1991 serta Manajer di bagian Keuangan USI/IBM Indonesia hingga 1986. Beliau juga merupakan staf pengajar di Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi (1978) dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Master of Science in Accounting (1988) dari University of Toledo, Ohio, USA.

Berdasarkan Piagam Komite Audit tertanggal 18 Maret 2013, Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, membantu Dewan Komisaris atas tanggung jawab pengawasannya, termasuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas tingkat kepatuhan/ ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Unit Audit Internal

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 April 2016 dan telah mengangkat Taufiq Muhammad sebagai Kepala Unit Audit Internal berdasarkan Surat Perseroan No. 058/CAP/IRL-OJK/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 kepada OJK tentang Pemberitahuan Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik, Perseroan telah menunjuk Suryandi sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan tanggal 22 Januari 2008 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan.

Nama : Suryandi
Telepon : (62-21) 530 7950
Faksimili : (62-21) 530 8930
Email : suryandi@capcx.com
Alamat : Jl. Letjen S. Parman Kav 62-63, Jakarta 11410

Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain :

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: (i) keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan; (ii) penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; (iii) penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS; (iv) penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan (v) pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Komite Remunerasi

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan atau Perusahaan Publik ("POJK No. 34/2014"), Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui pembentukan Komite Remunerasi. Berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 003/LGL/BOC RES/III/2016 tanggal 21 Maret 2016, susunan Komite Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Ho Hon Cheong
Anggota : Agus Salim Pangestu
Anggota : Tan Ek Kia
Anggota : Cholanat Yanaranop

Sesuai dengan POJK No. 34/2014, pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

8.5. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Dasar hukum dari pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Indonesia merujuk kepada Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengakomodasi beberapa prinsip tata kelola perusahaan seperti prinsip keadilan di antara struktur-struktur Perusahaan. Tata Kelola Perusahaan yang Baik menjelaskan dengan gamblang hak dan kewajiban Dewan Komisaris serta Direksi; prinsip kebersamaan Dewan Komisaris, serta mengatur keberadaan komisaris independen serta komisaris perwakilan.

Dengan memahami pentingnya menjalankan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, maka Dewan Komisaris serta Direksi telah menjadikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai bagian dari pengelolaan Perseroan melalui implementasi suatu sistem yang mencerminkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan serta tanggungjawab. Implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik mampu menciptakan keunggulan kompetitif bagi Perseroan dalam menghadapi persaingan dan memberikan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan.

Perseroan berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai upaya untuk menciptakan bisnis yang sukses agar mampu memberikan manfaat optimal kepada para pemangku kepentingan secara etis, legal, berkelanjutan serta mempertimbangkan kepentingan dan kesetaraan bagi para pemangku kepentingan.

Tujuan dari penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perseroan:

1. Untuk mengarahkan dan mengendalikan hubungan kerja di antara struktur Perseroan, yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris serta Direksi;
2. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Perseroan kepada pemegang saham dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan;
3. Untuk menciptakan hubungan kerja di antara Perseroan dan para pemangku kepentingan;
4. Untuk mendorong dan mendukung pengembangan bisnis, pengelolaan sumberdaya serta manajemen risiko dengan lebih efektif untuk meningkatkan nilai Perseroan;
5. Untuk mengarahkan pencapaian visi dan strategi korporasi Perseroan;
6. Untuk meningkatkan profesionalisme SDM;
7. Menjadi basis pelaksanaan dan pengembangan kultur Perseroan.

Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan

Transparansi

Perseroan menyajikan informasi sebanyak-banyaknya kepada publik dan pemegang saham, sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui laporan yang dipublikasikan secara berkala dan tepat waktu dalam dua bahasa (bahasa Indonesia dan Inggris).

Akuntabilitas

Perseroan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas melalui laporan Direksi kepada Dewan Komisaris sebagai salah satu cara untuk merespon berbagai isu yang timbul dari pembagian otoritas di antara struktur-struktur di dalam Perseroan.

Tanggungjawab

Perseroan memastikan bahwa pengelolaannya dilakukan dengan mengikuti aturan dan peraturan sebagai cerminan tanggungjawab perusahaan sebagai warga negara korporat yang baik.

Independensi

Perseroan berupaya mengelola perusahaan secara profesional tanpa adanya konflik kepentingan serta pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta prinsip-prinsip korporat yang baik.

Keadilan

Perseroan menjamin perlakuan yang adil kepada semua pemangku kepentingan pada setiap kegiatan yang dilakukan serta senantiasa mengupayakan agar pihak-pihak terkait bisa memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

8.6. SUMBER DAYA MANUSIA

Pentingnya peran sumber daya manusia bagi kelangsungan dan keberhasilan usaha sangat disadari oleh Perseroan. Dengan demikian, Perseroan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup sumber daya manusianya dengan memperhatikan kesejahteraan dan pengembangan.

Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak

- Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang pendidikan

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015	2014	2013
Perseroan				
Sarjana (S1/S2/S3)	532	526	487	434
Sarjana Muda (D1/D2/D3/D4)	209	214	203	195
SMU dan sederajat	625	661	634	634
SD dan SMP	19	20	20	20
Entitas Anak				
Sarjana (S1/S2/S3)	69	69	64	60
Sarjana Muda (D3)	30	31	30	30
SMU dan sederajat	176	174	171	171
SD dan SMP	17	18	22	23
Jumlah	1,677	1,713	1,631	1,567

- Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang manajemen

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015	2014	2013
Perseroan				
Direktur	7	7	7	7
Eksekutif senior	25	24	23	25
Manajer	117	109	106	104
Pelaksana	1,236	1,281	1,208	1,147
Entitas Anak				
Direktur	-	-	-	-
Eksekutif senior	2	3	3	2
Manajer	17	15	15	11
Pelaksana	273	274	269	271
Jumlah	1,677	1,713	1,631	1,567

- Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang usia

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015	2014	2013
Perseroan				
≥ 50 tahun	140	115	97	91
40-49 tahun	593	586	543	510
30-39 tahun	297	343	354	377
≤ 29 tahun	355	377	350	305
Entitas Anak				
≥ 50 tahun	34	28	24	20
40-49 tahun	151	143	139	133
30-39 tahun	66	70	72	78
≤ 29 tahun	41	51	52	53
Jumlah	1,677	1,713	1,631	1,567

- Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut status pegawai

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015	2014	2013
Perseroan				
Tetap	1,329	1,315	1,285	1,248
Kontrak	56	106	59	35
Entitas Anak				
Tetap	287	285	281	281
Kontrak	5	7	6	3
Jumlah	1,677	1,713	1,631	1,567

Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memperkerjakan tenaga kerja asing sebagai berikut:

1. Nama : **KULACHET DHARACHANDRA**
Kewarganegaraan : Thailand
Jabatan : Wakil Presiden Direktur Operasional
No. IMTA : KEP.37667/MEN/B/IMTA/2016 berlaku s/d 16 Juli 2017
No. KITAS : 2C11JE7273-Q berlaku s/d 16 Juli 2017
2. Nama : **PIBOON SIRINANTANAKUL**
Kewarganegaraan : Thailand
Jabatan : Direktur Produksi
No. IMTA : KEP.10685/MEN/B/IMTA/2016 berlaku s/d 31 Januari 2017
No. KITAS : 2C11AF0640-Q berlaku s/d 31 Januari 2017
3. Nama : **LIM CHONG THIAN**
Kewarganegaraan : Malaysia
Jabatan : Direktur Keuangan
No. IMTA : KEP.46350/MEN/B/IMTA/2016 berlaku s/d 18 Agustus 2017
No. KITAS : 2C11JE8766-Q berlaku s/d 18 Agustus 2017
4. Nama : **SIRIWAT LIMPAIBOON**
Kewarganegaraan : Thailand
Jabatan : Sr. Project Manager
No. IMTA : KEP.04944/MEN/P/IMTA/2016 berlaku s/d 26 Mei 2017
No. KITAS : 2C21AE0179-Q berlaku s/d 26 Mei 2017
5. Nama : **LIM HUI HUI**
Kewarganegaraan : Singapore
Jabatan : Marketing Manager
No. IMTA : KEP.11492/MEN/P/IMTA/2016 berlaku s/d 03 September 2017
No. KITAS : 2C21JE0440-AQ berlaku s/d 03 September 2017
6. Nama : **PETER BONNY ANAK SALLEH**
Kewarganegaraan : Malaysia
Jabatan : General Manager
No. IMTA : KEP.11827/MEN/P/IMTA/2016 berlaku s/d 06 Oktober 2017
No. KITAS : 2C21JE0678-AQ berlaku s/d 06 Oktober 2017
7. Nama : **WORAPON KITPREECHAWANICH**
Kewarganegaraan : Thailand
Jabatan : Research and Development Manager
No. IMTA : KEP.01403/MEN/P/IMTA/2016 berlaku s/d 14 Maret 2017
No. KITAS : 2C21JD0696-Q berlaku s/d 14 Maret 2017
8. Nama : **SIRIPORN BOONKRU**
Kewarganegaraan : Thailand
Jabatan : Quality Control Manager
No. IMTA : KEP.06514/MEN/P/IMTA/2016 berlaku s/d 15 Juni 2017
No. KITAS : 2C21JD1910-Q berlaku s/d 15 Juni 2017
9. Nama : **OPAS KWANWICHEAN**
Kewarganegaraan : Thailand
Jabatan : Sr. General Manager Maintenance & Engineer
No. IMTA : KEP.06515/MEN/P/IMTA/2016 berlaku s/d 29 Juni 2017
No. KITAS : 2C21AG0309-Q berlaku s/d 29 Juni 2017
10. Nama : **CHATCHAI PATHUMPONGSOTHORN**
Kewarganegaraan : Thailand
Jabatan : Chemical Formulation Engineer
No. IMTA : KEP.10605/MEN/P/IMTA/2016 berlaku s/d 14 Agustus 2017
No. KITAS : 2C21AE0316-Q berlaku s/d 14 Agustus 2017

11. Nama : **SUNSAJ JIRATHPOL**
Kewarganegaraan : Thailand
Jabatan : Operation Manager
No. IMTA : KEP.00365/MEN/P/IMTA/2016 berlaku s/d 01 Februari 2017
No. KITAS : 2C21AE0047-Q berlaku s/d 01 Februari 2017
12. Nama : **CHANWIT LAOHAUDOMCHOK**
Kewarganegaraan : Thailand
Jabatan : Safety & Environment Manager
No. IMTA : KEP.37666/MEN/B/IMTA/2016 berlaku s/d 16 Juli 2017
No. KITAS : 2C11AG0336-Q berlaku s/d 16 Juli 2017
13. Nama : **CHAKKAPONG PUNPRASITWECH**
Kewarganegaraan : Thailand
Jabatan : General Manager
No. IMTA : KEP.12206/MEN/P/IMTA/2016 berlaku s/d 02 Oktober 2017
No. KITAS : 2C21AF3165-Q berlaku s/d 02 Oktober 2017
14. Nama : **KASANA KAEWWIJIT**
Kewarganegaraan : Thailand
Jabatan : Chemical Process Instrumentation Engineer
No. IMTA : KEP.12207/MEN/P/IMTA/2016 berlaku s/d 02 Oktober 2017
No. KITAS : 2C21AF3245-Q berlaku s/d 02 Oktober 2017
15. Nama : **MONGKOL SANGKRAJANG**
Kewarganegaraan : Thailand
Jabatan : Chemical Process Engineer
No. IMTA : KEP.12208/MEN/P/IMTA/2016 berlaku s/d 02 Oktober 2017
No. KITAS : 2C21AF3229-Q berlaku s/d 02 Oktober 2017
16. Nama : **TANAKORN WONGJANSOM**
Kewarganegaraan : Thailand
Jabatan : Chemical Process Instrumentation Engineer
No. IMTA : KEP.11828/MEN/P/IMTA/2016 berlaku s/d 30 September 2017
No. KITAS : 2C21AG0459-Q berlaku s/d 30 September 2017

Kesejahteraan karyawan

Karyawan Perseroan menerima penghasilan yang meliputi gaji pokok yang telah memenuhi kewajiban upah minimum propinsi/regional, tunjangan tetap (tunjangan perumahan) dan tunjangan tidak tetap (tunjangan transportasi dan tunjangan makan) setiap bulannya serta pemberian bonus tahunan dengan mempertimbangkan kondisi dan kinerja Perseroan yang biasanya dibayarkan bersamaan dengan gaji bulan Februari. Selain itu, karyawan juga berhak atas cuti tahunan, fasilitas kendaraan jemputan, fasilitas kantin, bantuan kesehatan, program Jamsostek, program dana pensiun, bantuan ibadah haji, bantuan rekreasi, bantuan duka cita, subsidi kendaraan dan subsidi kendaraan operasional.

Dana Pensiun

Perseroan mengikutsertakan karyawannya dalam Program Pensiun pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) bagi karyawan tetap. Perseroan memberikan kontribusi untuk iuran sebesar 7,5% dari gaji pokok dengan maksimal gaji pokok ditetapkan Rp5.000.000,- sementara karyawan membayar iuran sebesar 4%.

Bantuan Ibadah Haji

Perseroan memberikan bantuan Ongkos Naik Haji (ONH) kepada maksimal 7 orang karyawan setiap tahunnya, termasuk karyawan Entitas Anak, yang terpilih melalui proses seleksi dan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh panitia khusus dan diberikan hanya 1 kali selama masa kerja.

Serikat Pekerja

Serikat Pekerja Perseroan adalah Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (SP KEP) Perseroan yang tercatat pada Kantor Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kota Cilegon, No. 00.02.09/OP-FSP.KEP/01-II/2011 tanggal 1 Februari 2011, berkantor di Perseroan di Jl. Raya Anyer KM.123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447.

Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”) Perseroan telah didaftarkan pada Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. Kep. 134/PHIJSK-PKKAD/PKB/IX/2015 tentang Pendaftaran PKB yang ditandatangani pada tanggal 4 September 2015 dan akan berlaku selama 2 tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan 31 Juli 2017.

Sementara itu Serikat Pekerja SMI adalah Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (SP KEP) PT Styrimdo Mono Indonesia yang tercatat pada Kantor Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kota Serang, No. 01/PUK-SPKEP/02.01/VIII/2008 tanggal 6 Agustus 2008, berkantor di SMI di Desa Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten 42456.

Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”) SMI telah didaftarkan pada Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. 135/PHIJSK-PKKAD/PKB/IX/2015 tentang Pendaftaran PKB SMI yang ditandatangani pada tanggal 4 September 2015 dan berlaku selama 2 tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan 30 Juni 2017.

Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan mempunyai bagian yang khusus (Technical Training Section) menangani pelatihan untuk program-program yang bersifat teknis dengan instruktur yang sudah berpengalaman dari internal Perseroan. Selain itu, Perseroan juga telah melaksanakan beberapa inisiatif utama untuk memastikan bahwa karyawan yang ada di semua tingkatan organisasi memiliki keterampilan dan pengalaman kerja yang tepat serta nilai-nilai dan perilaku yang sesuai. Ini termasuk pemberian berbagai program-program pembelajaran dan pengembangan teknis, fungsional, keamanan, kepemimpinan dan manajerial secara kontinyu dan dengan mengadopsi prinsip pembelajaran 70:20:10 untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran baik di dalam maupun luar pekerjaan.

Kerjasama khusus dengan SCG Chemicals pun dilakukan oleh Perseroan dengan mekanisme karyawan kunci untuk posisi penting dari bagian produksi diidentifikasi untuk tugas kerja selama satu tahun di Rayong, Bangkok. Tujuannya adalah untuk lebih mengembangkan kemampuan teknis karyawan dan untuk mendapatkan pengalaman kerja dan budaya yang dibutuhkan dari pabrik yang dikelola dan dioperasikan dengan baik.

Koperasi Karyawan

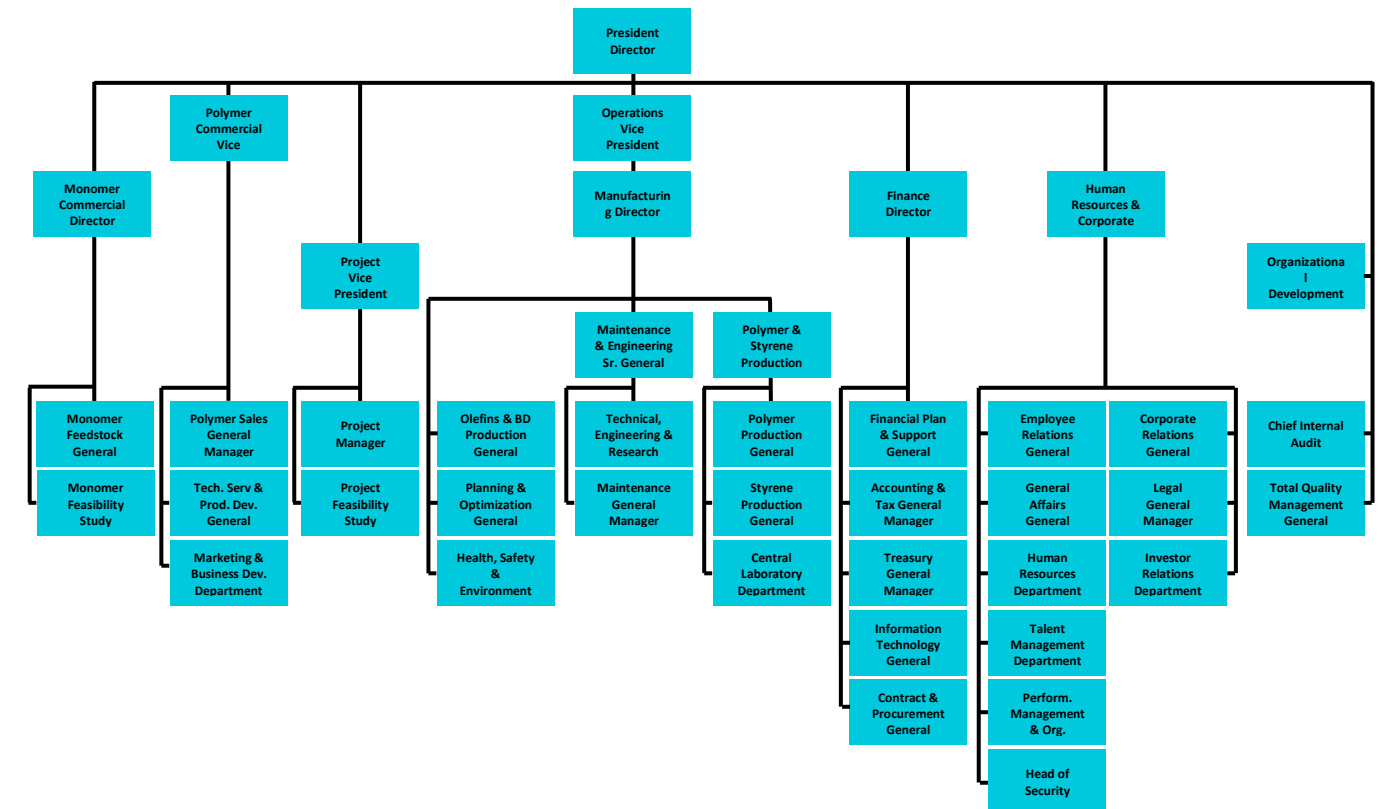
Perseroan memiliki dua koperasi karyawan:

- Koperasi Karyawan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. PP Site (“Kopkarlyta”) yang berkedudukan di Ciwandan. Akta Perubahan Anggaran Dasar Kopkarlyta telah disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Cilegon atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Walikota Cilegon berdasarkan Surat Keputusan No. 06/SK/PAD/XI.4/KEP-518/Disperindagkop/VIII/2011 tanggal 5 Agustus 2011.
- Koperasi Karyawan Chandra Asri (“Kopkar Asri”) yang didirikan sejak 17 November 1995 yang disahkan sebagai Badan Hukum di bawah No. 11631/BH/KWK-10/XI/1995. Akta Perubahan Anggaran Dasar Kopkar Asri telah disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Cilegon atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Walikota Cilegon berdasarkan Surat Keputusan No. 02/SK/PAD/XI.4/KEP-518/Disperindagkop/V/2010 tanggal 14 Mei 2010.
- Koperasi Karyawan PT Styrimdo Mono Indonesia (“Sejahtera”) yang berkedudukan di Jalan Salira Indah, Kelurahan Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang berdasarkan Akta Pendirian No. 088/BH/10.01/Subdinkop/IX/2003 tanggal 4 September 2003 yang telah didaftarkan pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serang.

Adapun jenis aktivitas/usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi Karyawan Asri antara lain berupa:

- penyediaan barang kebutuhan para anggota;
- usaha simpan pinjam;
- pinjaman lunak, bekerjasama dengan pihak bank;
- titipan barang para anggota dengan sistem bagi hasil dan dijual di kantor Koperasi.

8.7. STRUKTUR ORGANISASI



8.8. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PEMEGANG SAHAM PENDIRI PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

8.8.2 PT Barito Pacific Tbk.

Pendirian Barito Pacific adalah suatu grup Indonesia yang berbasis pada diversifikasi sumber daya yang didirikan pada tahun 1979 dan berkantor pusat di Jakarta Barat serta terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Barito Pacific adalah pemegang saham terbesar Perseroan dengan kepemilikan saham secara langsung sebesar 45,04%. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 37 tanggal 21 Agustus 2009 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-19709 tanggal 6 November 2009, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0073411.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 6 November 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80, tanggal 5 Oktober 2010 Tambahan No. 1589, modal dasar Barito Pacific adalah sebesar Rp 27.900.000.000.000 dengan masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp1.000. Sedangkan modal ditempatkan dan disetor Barito Pacific adalah sebesar Rp6.979.892.784.000 yang terbagi atas 6.979.892.784 saham. Per 30 November 2016, pemegang saham Barito Pacific adalah Magna Resources (52,13%), DBS Bank Ltd. S/A Trident Trust Co. (S) PT TE. Ltd MGSF(7,88%), dan PT Barito Pacific Lumber Company (5,10%)Sisanya adalah masyarakat sebesar 34,89%.

Susunan kepengurusan dan pengawasan Barito Pacific berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 19 tanggal 10 Juni 2016, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Prajogo Pangestu
 Komisaris : Harlina Tjandinegara
 Komisaris Independen : Alimin Hamdy

Direktur Utama : Agus Salim Pangestu
Direktur Independen : Henky Susanto
Direktur : Salwati Agustina

8.8.3 SCG Chemicals Company Limited

SCG didirikan berdasarkan hukum Negara Thailand berdasarkan Regulations of Cementhai Chemicals Company Limited tanggal 31 Maret 1995.

SCG Chemicals merupakan Entitas Anak dari Siam Cement Group ("SCG") dan salah satu dari 5 kegiatan usaha utama SCG. SCG telah melakukan kegiatan usaha di bidang kimia sejak tahun 1989 dan saat ini, memproduksi dan menyediakan berbagai macam produk petrokimia, mulai dari produk petrokimia hulu seperti *Olefins*, produk petrokimia menengah seperti styrene monomer, *purified terephthalic acid* (PTA) dan methyl methacrylate (MMA), hingga produk petrokimia hilir seperti polyethylene, polypropylene, polyvinyl chloride dan polystyrene resins.

SCG Chemicals saat ini adalah salah satu perusahaan petrokimia terintegrasi terbesar di Thailand dan merupakan pemimpin industri di wilayah Asia Pasifik. SCG adalah kelompok industri terbesar Thailand dan salah satu produsen kimia terdepan di Asia dengan pengalaman dan keahlian yang substansial di bidang petrokimia. SCG tercatat di Bursa Efek Thailand.

Susunan kepengurusan dan pengawasan SCG pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direktur : Yuttana Jiamtragan
Direktur : Cholanat Yanaranop
Direktur : Roongte Rangsiyopash
Direktur : Chaovalit Ekabut
Direktur : Somchai Wangwattanapanich
Direktur : Aree Chavalit cheewingul

SCG beralamat di :
No. 1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-district, Bangsue District, Bangkok Metropolis

8.8.4 Magna Resources Corporation Pte. Ltd.

Magna didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura berdasarkan Memorandum and Articles of Association tanggal 30 Agustus 2007 ("Certificate of Incorporation No. 200716057Z"). Kegiatan usaha yang saat ini dilakukan Magna adalah bergerak dalam bidang perusahaan investasi dan perdagangan besar umum (termasuk importir dan eksportir).

Struktur permodalan terakhir Magna pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal
Thelveton Global Asset Limited	100	USD 100
Total	100	USD 100

Susunan kepengurusan dan pengawasan Magna pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direktur : Prajogo Pangestu
Direktur : Nancy Pangestu Tabardel
Sekretaris : Goh Hui Chen (Wu Huizhen)

Magna beralamat di :
1 Raffles Place
#39-01
One Raffles Place
Singapura (048616)

8.8.5 Marigold Resources Pte. Ltd.

Marigold didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura berdasarkan Memorandum and Articles of Association tanggal 10 Maret 2005 ("Certificate of Incorporation No. 200503176N"). Kegiatan usaha yang saat ini dilakukan Marigold adalah bergerak dalam bidang perusahaan investasi.

Struktur permodalan terakhir Marigold pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal
PT Barito Pacific Tbk	1	USD 1
Total	1	USD 1

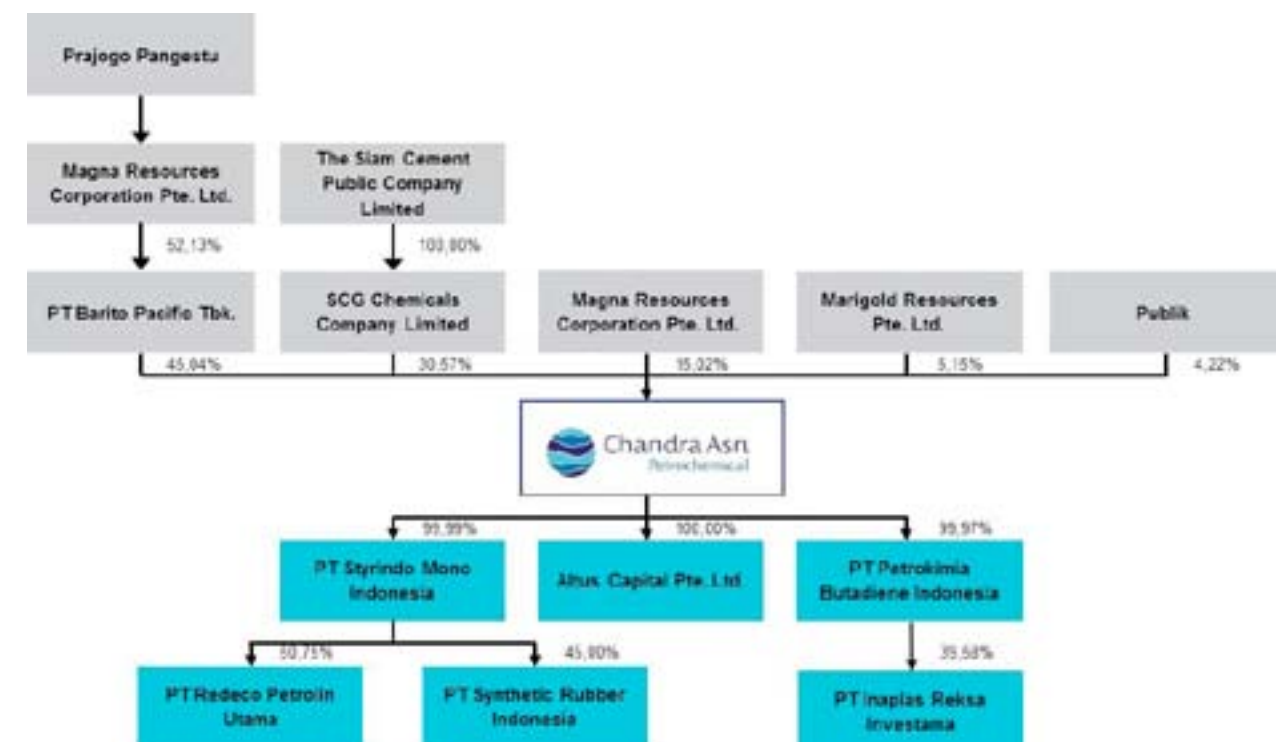
Susunan kepengurusan dan pengawasan Marigold pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direktur : Stanley Gan Guan Hong
Sekretaris : Wong Meng Yeng

Marigold beralamat di :
1 Phillip Street
#03-01
Royal One Phillip
Singapura (048692)

8.9. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN, ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan, Entitas Anak dan Entitas Asosiasi:



Catatan:

- Data kepemilikan Perseroan per 30 November 2016
- * Publik termasuk saham yang dimiliki oleh:
 - Prajogo Pangestu sebanyak 30.258.550 lembar;
 - Erwin Ciputra sebanyak 1.880.700 lembar;
 - Lim Chong Tian sebanyak 26.500 lembar;
- Berdasarkan Pengumuman tanggal 28 Oktober 2016 di Harian Pelita, Direksi PT Inaplas Reksa Investama telah mengumumkan rencana pengalihan 1.600 lembar saham milik PBI dalam PT Inaplas Reksa Investama kepada Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia melalui transaksi hibah untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) UUP

8.10. KETERANGAN RINGKAS TENTANG ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak sebagai berikut:

No.	Nama Entitas Anak	Domisili	Kegiatan Usaha	Pendirian	Kepemilikan
1.	PT Styrimdo Mono Indonesia	Jakarta Barat	Industri styrene monomer dan ethylbenzene	1991	99,99%
2.	Altus Capital Pte. Ltd.	Singapura	Keuangan	2009	100,00%
3.	PT Petrokimia Butadiene Indonesia	Jakarta Barat	Industri Petrokimia	2010	99,98%
4.	PT Redeco Petrolin Utama	Jakarta Pusat	Sewa tangki dan jasa pengelolaan dermaga	1983	50,75% melalui SMI

8.10.1 SMI

Riwayat Singkat

SMI didirikan berdasarkan Akta No. 388 tanggal 23 Juni 1990 sebagaimana diubah oleh Akta No. 226 tanggal 19 Februari 1991, keduanya dibuat dihadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. 02-850.HT.01.01-TH.91 tanggal 14 Maret 1991, didaftarkan di buku register di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 12 April 1991 di bawah No. 674/1991 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 10 November 1995, Tambahan No. 9292.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir SMI dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 30 tanggal 19 Februari 2014, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-13134.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 8 April 2014 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0028130.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 8 April 2014, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 13 Juni 2014, Tambahan No. 21307 ("Akta No. 30/2014"). Berdasarkan Akta No. 30/2014, para pemegang saham SMI telah menyetujui untuk mengubah (i) Pasal 3 Anggaran Dasar SMI mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; (ii) Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar SMI mengenai komposisi anggota Direksi; dan (iii) Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar SMI mengenai wewenang Direksi untuk bertindak mewakili SMI.

Kantor pusat SMI berlokasi di Jakarta dengan alamat Wisma Barito Pacific Tower A Lt. 7, Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kav. 62-63, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat 11410. Pabrik yang dioperasikan SMI berlokasi di Desa Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Daerah Tingkat II, Serang, Banten.

Kegiatan Usaha

SMI merupakan produsen styrene monomer. Styrene monomer merupakan hidrokarbon aromatik (*aromatic hydrocarbon*) yang, di bawah kondisi normal, merupakan cairan yang bening, tanpa warna, dan mudah terbakar. Styrene monomer juga dapat diproduksi dengan proses alkylation dari benzene dan ethylene dan kemudian melalui proses dehidrogenisasi. Produk turunan dari styrene monomer adalah polymer berbasis styrene, plastik dan *elastomers*, sebagaimana juga ada polystyrene, acrylonitrile butadiene styrene, styrene-acrylonitrile, SBR, unsaturated polyester resins dan styrene butadiene lattices. Umumnya penggunaan akhir dari produk-produk ini seperti gelas sekali pakai, wadah-wadah (*containers*) dan plastik-plastik yang memiliki daya tahan tinggi seperti kaset dan mainan.

Pabrik styrene monomer yang dijalankan oleh SMI menggunakan 2 (dua) jalur produksi dengan kombinasi kapasitas terpasang sebesar 340 kt per tahun.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 171 tanggal 31 Juli 2007, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris Pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-02503 HT.01.04-TH.2007 tanggal 7 November 2007 dan telah didaftarkan pada Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jakarta Barat selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan No. 09.02.1.24.32891 tanggal 24 Juni 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86 tanggal 24 Oktober 2008, Tambahan No. 21256 jo. Akta Pernyataan Pemegang Saham SMI No. 23 tanggal 7 Februari 2011 dibuat di hadapan Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta serta Daftar Pemegang Saham SMI tanggal 18 September 2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SMI adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.737.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	363.820	631.955.340.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	323.815	562.466.655.000	99,99
- PT Semesta Cipta Abadi	5	8.685.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	323.820	562.475.340.000	100,00
Saham dalam Portepel	40.000	69.480.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 23 tanggal 15 September 2016 dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0082182 tanggal 22 September 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0110616.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 22 September 2016, susunan Dewan Komisaris dan Direksi SMI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Baritono Prajogo Pangestu
Komisaris : Lim Chong Thian

Direksi

Presiden Direktur : Erwin Ciputra
Wakil Presiden Direktur : Kulachet Dharachandra
Direktur : Piboon Sirinantanakul
Direktur : Fransiskus Ruly Aryawan

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SMI sebagaimana tersebut di atas berlaku sampai dengan 16 September 2019.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar keuangan SMI untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2014, 2015 dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 yang telah direview oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited).

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	(dalam ribuan USD)			
	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015	2014	2013
Jumlah Aset	277.141	266.271	267.067	292.335
Jumlah Liabilitas	54.155	44.555	42.054	64.859
Jumlah Ekuitas	222.986	221.716	225.013	227.476

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Keterangan	(dalam ribuan USD)				
	Periode 6 bulan yang berakhir tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember		
	2016	2015	2015	2014	2013
Pendapatan Bersih	132.478	130.994	257.531	421.046	554.698
Laba Kotor	7.076	4.666	10.516	5.553	44.101
Laba (Rugi) Bersih	1.560	(1.012)	(2.275)	(239)	29.821

30 Juni 2016 dibandingkan dengan 30 Juni 2015

Pada tanggal 30 Juni 2016, laba kotor SMI adalah sebesar USD7,1 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 51,7% atau setara USD2,4 juta dibandingkan posisi 30 Juni 2015 sebesar USD4,7 juta. Hal ini disebabkan oleh peningkatan volume penjualan dan penurunan harga bahan baku.

Pada tanggal 30 Juni 2016, laba SMI adalah sebesar USD1,6 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 254,2% atau setara USD2,6 juta dibandingkan posisi rugi 30 Juni 2015 sebesar USD1,0 juta. Hal ini disebabkan oleh peningkatan volume penjualan SMI, penurunan harga bahan baku, keuntungan penerimaan restitusi pajak dan penurunan biaya pengakutan. Namun terdapat peningkatan biaya pada penyerapan kerugian entitas asosiasi.

31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014

Pada tanggal 31 Desember 2015, pendapatan bersih SMI adalah sebesar USD 257,5 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 38,8% atau setara USD163,5 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2014 sebesar USD421,0 juta. Hal ini disebabkan oleh lebih rendahnya volume penjualan sebagai konsekuensi dari lebih rendahnya volume produksi sebagai akibat dari pelaksanaan TAM terjadwal, dan seiring dengan lebih rendahnya harga rata-rata penjualan yang terpengaruh oleh melemahnya harga bahan baku.

Pada tanggal 31 Desember 2015, laba kotor SMI adalah sebesar USD10,5 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 89,4% atau setara USD4,9 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2014 sebesar USD5,6 juta. Hal ini disebabkan oleh biaya rata-rata *Benzene* yang menurun 43,6% jika dibandingkan dengan menurunnya harga jual rata-rata 47,0%.

Pada tanggal 31 Desember 2015, rugi SMI adalah sebesar USD2,3 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 847,9% atau setara USD2,1 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2014 sebesar USD0,2 juta. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penyerapan rugi entitas asosiasi pada tahun 2015 dan penyesuaian dari penutupan pajak tahun sebelumnya.

31 Desember 2014 dibandingkan dengan 31 Desember 2013

Pada tanggal 31 Desember 2014, liabilitas SMI adalah sebesar USD 42,1 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 35,2% atau setara USD22,8 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2013 sebesar USD64,9 juta. Hal ini disebabkan oleh penurunan dari utang usaha dikarenakan adanya perawatan berkala pabrik.

Pada tanggal 31 Desember 2014, laba kotor SMI adalah sebesar USD 5,6 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 87,4% atau setara USD38,5 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2013 sebesar USD44,1 juta. Hal ini disebabkan oleh menurunnya harga jual Styrene Monomer sebesar 30,0% dibandingkan dengan menurunnya biaya rata-rata Benzene per ton sebesar 3,6%.

Pada tanggal 31 Desember 2014, rugi SMI adalah sebesar USD 0,2 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 100,8% atau setara USD30,1 juta dibandingkan posisi laba SMI 31 Desember 2013 sebesar USD29,9 juta. Hal ini disebabkan oleh menurunnya harga jual Styrene Monomer sebesar 30,0% dibandingkan dengan menurunnya biaya rata-rata Benzene per ton sebesar 3,6%. Namun demikian, terdapat penurunan beban pajak pada tanggal 31 Desember 2014 yang berasal dari menurunnya laba sebelum pajak.

8.10.2 RPU

Riwayat Singkat

PT Redeco Petrolin Utama ("RPU") yang berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan dengan nama PT Redeco Petrolin Utama Inc., berdasarkan Akta Pendirian No. 96 tanggal 29 November 1980, dibuat di hadapan Raden Sudibio Djojopranoto, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana kemudian diperbaiki dengan Akta No. 37 tanggal 13 Oktober 1982, dibuat di hadapan Liliani Handjawati Tamzil, S.H., Notaris di Jakarta serta Akta No. 7 tanggal 6 Januari 1983, dibuat di hadapan Liliani Handjawati Tamzil, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta Pendirian RPU"). Akta Pendirian RPU tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5303.HT.01.01.TH83 tanggal 30 Juli 1983, didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 3372/1983, No. 3373/1983 dan No. 3374/1983 tanggal 10 Agustus 1983, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tanggal 10 Agustus 1983, Tambahan No. 882.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir RPU dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham No. 58 tanggal 18 Februari 2015, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-0004323.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0032658.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0017501 tanggal 19 Maret 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0032658.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015 ("Akta No. 58/2015"). Berdasarkan Akta No. 58/2015, pemegang saham RPU menyetujui untuk mengubah Pasal 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 Anggaran Dasar RPU.

Kegiatan Usaha

RPU bergerak di bidang jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, RPU dapat melaksanakan kegiatan berikut:

- Menjalankan usaha dalam bidang jasa tangki penyimpanan untuk bahan kimia cair termasuk namun tidak terbatas pada bahan bakar minyak (BBM), pelumas, minyak bumi dan produk-produk petrokimia;
- Menjalankan usaha dalam bidang jasa pengangkutan dengan menggunakan saluran pipa, untuk bahan kimia cair termasuk namun tidak terbatas pada bahan bakar minyak (BBM), pelumas, minyak bumi dan produk-produk petrokimia; dan
- Mengelola dermaga sehubungan dengan kegiatannya dalam bidang usaha jasa tangki penyimpanan dan jasa pengangkutan dengan saluran pipa sebagaimana tersebut di atas.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 75/2008 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 7 tanggal 10 September 2012, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-35088 tanggal 27 September 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0085718.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 27 September 2012 serta Daftar Pemegang Saham RPU tanggal 10 September 2012, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham RPU adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 500.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	24.000	12.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Salim Chemicals Corpora	6.089	3.044.500.000	33,00
- PT Styrimdo Mono Indonesia	9.364	4.682.000.000	50,75
- Leisuretivity Pte. Ltd.	2.999	1.499.500.000	16,25
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	18.452	9.226.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	5.548	2.774.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 1 tanggal 12 Juli 2016, yang dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0072857 tanggal 19 Agustus 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0096427.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 19 Agustus 2016, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris RPU adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sukarman
Wakil Komisaris Utama : Kulachet Dharachandra

Direksi

Direktur Utama : Muntalip Santoso
Wakil Direktur Utama : Hadi Fernandes
Direktur : Salikim
Direktur : Adli Nurtjahja

Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris RPU sebagaimana tersebut di atas berlaku sampai dengan tanggal 22 Maret 2020.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar keuangan RPU untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy, Siddharta & Tanzil (anggota dari Kreston International) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan
(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015	2014	2013
Jumlah Aset	9.442	9.915	10.300	11.877
Jumlah Liabilitas	2.548	3.143	2.416	1.387
Jumlah Ekuitas	6.894	6.772	7.884	10.490

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
(dalam ribuan USD)

Keterangan	Periode 6 bulan yang berakhir tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember		
	2016	2015	2015	2014	2013
Pendapatan Bersih	1.354	1.112	2.311	2.806	1.354
Laba Kotor	582	349	848	1.296	582
Laba Bersih	393	181	413	811	393

30 Juni 2016 dibandingkan dengan 30 Juni 2015

Pada tanggal 30 Juni 2016, laba kotor RPU adalah sebesar USD0,6 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 66,8% atau setara USD0,3 juta dibandingkan posisi 30 Juni 2015 sebesar USD0,3 juta. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya satu pelanggan baru pada periode 2016.

Pada tanggal 30 Juni 2016, laba RPU adalah sebesar USD0,4 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 117,1% atau setara USD0,2 juta dibandingkan posisi 30 Juni 2015 sebesar USD0,2 juta. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya satu pelanggan baru pada periode 2016.

31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014

Pada tanggal 31 Desember 2015, liabilitas RPU adalah sebesar USD3,1 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 30,1% atau setara USD0,7 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2014 sebesar USD2,4 juta. Hal ini disebabkan oleh penarikan utang bank jangka panjang.

Pada tanggal 31 Desember 2015, laba kotor RPU adalah sebesar USD0,8 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 34,6% atau setara USD0,5 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2014 sebesar USD1,3 juta. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya satu pelanggan pada pertengahan 2014 dan tidak terdapat penambahan pelanggan sampai dengan 31 Desember 2015.

Pada tanggal 31 Desember 2015, laba RPU adalah sebesar USD0,4 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 49,1% atau setara USD0,4 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2014 sebesar USD0,8 juta. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya satu pelanggan pada pertengahan 2014 dan tidak terdapat penambahan pelanggan sampai dengan 31 Desember 2015.

31 Desember 2014 dibandingkan dengan 31 Desember 2013

Pada tanggal 31 Desember 2014, liabilitas RPU adalah sebesar USD2,4 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 74,2% atau setara USD1,0 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2013 sebesar USD1,4 juta. Hal ini disebabkan oleh penarikan utang bank jangka panjang.

Pada tanggal 31 Desember 2014, pendapatan RPU adalah sebesar USD2,8 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 38,1% atau setara USD1,7 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2013 sebesar USD4,5 juta. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya satu pelanggan pada pertengahan 2014 dan tidak terdapat penambahan pelanggan sampai dengan 31 Desember 2014.

Pada tanggal 31 Desember 2014, laba kotor RPU adalah sebesar USD1,3 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 54,4% atau setara USD1,5 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2013 sebesar USD2,8 juta. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya satu pelanggan pada pertengahan 2014 dan tidak terdapat penambahan pelanggan sampai dengan 31 Desember 2014.

Pada tanggal 31 Desember 2014, laba RPU adalah sebesar USD0,8 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 76,8% atau setara USD2,7 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2013 sebesar USD3,5 juta. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya satu pelanggan pada pertengahan 2014 dan tidak terdapat penambahan pelanggan sampai dengan 31 Desember 2014 dan melemahnya Rupiah terhadap mata uang Dolar pada deposito pada tahun 2013.

8.10.3 Altus
Riwayat Singkat

Altus, didirikan dibawah hukum Negara Republik Singapura pada 14 Oktober 2009 sebagaimana dibuktikan oleh Akta Pendirian dan Anggaran Dasar dari Altus Capital Pte. Ltd. (yang mencakup seluruh perubahan anggaran dasar hingga tanggal 26 Oktober 2009) dan disertifikasi oleh Otoritas Peraturan Perusahaan dan Akuntansi (Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA)) dibawah konfirmasi No. 200919215M tanggal 15 Oktober 2009. Kantor resmi Altus terdaftar sebagai beralamat di One Marina Boulevard #28-00, Singapura 018989.

Kegiatan Usaha

Altus adalah Entitas Anak yang digunakan untuk kepentingan pendanaan Perseroan

Struktur Permodalan dan Pemegang saham

Permodalan saham yang diterbitkan oleh Altus adalah USD1.00 yang terdiri dari satu saham umum yang diterbitkan dengan nilai nominal USD1.00. Semua saham umum didaftarkan dan Altus 100,0% dimiliki oleh Perseroan.

Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, komposisi Direksi Altus adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Erwin Ciputra
Direktur : Lim Chong Thian
Direktur : Yap Chian Heng

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar keuangan Altus untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Deloitte & Touche LLP (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan
(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015	2014	2013
Jumlah Aset	15.925	15.934	8.323	5.043
Jumlah Liabilitas	19.906	19.906	12.279	8.977
Jumlah Ekuitas	(3.981)	(3.972)	(3.956)	(3.934)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
(dalam ribuan USD)

Keterangan	Periode 6 bulan yang berakhir tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember		
	2016	2015	2015	2014	2013
Pendapatan Bersih	-	-	-	-	-
Laba Kotor	-	-	-	-	-
Rugi Bersih	(9)	(12)	(36)	(22)	(94)

31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014

Pada tanggal 31 Desember 2015, aset Altus adalah sebesar USD15,9 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 91,4% atau setara USD7,6 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2014 sebesar USD8,3 juta. Hal ini disebabkan oleh penambahan rekening bank yang dibatasi penggunaannya akibat dari persyaratan pinjaman bank baru yang dimiliki oleh Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2015, liabilitas Altus adalah sebesar USD19,9 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 62,1% atau setara USD7,6 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2014 sebesar USD12,3 juta. Hal ini disebabkan oleh penambahan utang lain-lain kepada pihak berelasi yaitu Perseroan untuk peningkatan rekening bank yang dibatasi penggunaannya.

31 Desember 2014 dibandingkan dengan 31 Desember 2013

Pada tanggal 31 Desember 2014, aset Altus adalah sebesar USD8,3 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 65,0% atau setara USD3,3 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2013 sebesar USD5,0 juta. Hal ini disebabkan oleh penambahan rekening bank yang dibatasi penggunaannya akibat dari persyaratan pinjaman bank baru yang dimiliki oleh Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2014, liabilitas Altus adalah sebesar USD12,3 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 36,8% atau setara USD3,3 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2014 sebesar USD9,0 juta. Hal ini disebabkan oleh penambahan utang lain-lain kepada pihak berelasi yaitu Perseroan untuk peningkatan rekening bank yang dibatasi penggunaannya.

8.10.4 PBI

Riwayat Singkat

PT Petrokimia Butadiene Indonesia ("PBI") yang berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 49 tanggal 24 Agustus 2010, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, dengan status sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal ("Akta Pendirian PBI"). Akta Pendirian PBI tersebut telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-43670.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 6 September 2010, didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0066715.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 6 September 2010, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Barat pada tanggal 26 April 2011 dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 09.02.1.20.40460, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 21 Februari 2012, Tambahan No. 2478.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir PBI dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 1 tanggal 1 September 2016 dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-0016206.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 7 September 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0104910.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 7 September 2016 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0078463 tanggal 7 September 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0104910.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 7 September 2016 ("Akta No. 1/2016"). Berdasarkan Akta No. 1/2016, pemegang saham PBI menyetujui untuk mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar PBI.

Kegiatan Usaha

PBI bergerak di bidang usaha industri dan jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PBI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha dalam bidang industri petrokimia, kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batubara; dan
2. Pemasaran dan penjualan produk-produk dari industri petrokimia, kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batubara, baik di dalam maupun di luar negeri; dan
3. Menjalankan usaha dalam bidang jasa persewaan mesin dan peralatan industri anatara lain penyewaan tangki propylene dan tangki raffinate.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 1/2016 dan Daftar Pemegang Saham PBI tanggal 5 Oktober 2016, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham PBI adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 9.055 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	100.000.000	905.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	59.990.000	543.209.450.000	99,98
- Suhat Miyarso	10.000	90.550.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	60.000.000	543.300.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	40.000.000	362.200.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 24 tanggal 15 September 2016 dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0082176 tanggal 22 September 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0110606.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 22 September 2016, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PBI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Baritono Prajogo Pangestu
Komisaris : Suhat Miyarso

Direksi

Presiden Direktur : Erwin Ciputra
Wakil Presiden Direktur : Kulachet Dharachandra
Direktur : Fransiskus Ruly Aryawan
Direktur : Lim Chong Thian
Direktur : Piboon Sirinantanakul

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PBI sebagaimana tersebut di atas berlaku sampai dengan 16 September 2019.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar keuangan SMI untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2014, 2015 dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 yang telah direview oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited).

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015	2014	2013
Jumlah Aset	158.686	147.049	160.166	187.104
Jumlah Liabilitas	143.192	132.703	129.348	155.209
Jumlah Ekuitas	15.494	14.346	30.818	31.895

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam ribuan USD)

Keterangan	Periode 6 bulan yang berakhir tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember		
	2016	2015	2015	2014	2013
Pendapatan Bersih	64.038	45.825	77.934	218.884	63.462
Laba Kotor	5.158	(3.866)	(3.992)	6.247	7.970
Rugi Bersih	1.152	(10.674)	(16.473)	(1.072)	2.680

30 Juni 2016 dibandingkan dengan 30 Juni 2015

Pada tanggal 30 Juni 2016, pendapatan PBI adalah sebesar USD64,0 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 39,7% atau setara USD18,2 juta dibandingkan posisi 30 Juni 2015 sebesar USD45,8 juta. Hal ini disebabkan oleh volume penjualan yang naik 55,9% atau menjadi 101 kt pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dari 65 kt pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015.

Pada tanggal 30 Juni 2016, laba kotor PBI adalah sebesar USD5,2 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 233,4% atau setara USD9,1 juta dibandingkan posisi rugi kotor PBI 30 Juni 2015 sebesar USD3,9 juta. Hal ini disebabkan oleh volume penjualan yang naik dan menurunnya biaya rata-rata bahan baku sebesar 33,3% jika dibandingkan dengan menurunnya harga penjualan sebesar 10,3%.

Pada tanggal 30 Juni 2016, laba PBI adalah sebesar USD1,1 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 110,8% atau setara USD11,8 juta dibandingkan posisi rugi PBI 30 Juni 2015 sebesar USD10,7 juta. Hal ini disebabkan oleh volume penjualan yang naik, menurunnya biaya rata-rata bahan baku sebesar 33,3% jika dibandingkan dengan menurunnya harga penjualan sebesar 10,3% dan sanksi atas keterlambatan pembayaran ke Perseroan.

31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014

Pada tanggal 31 Desember 2015, ekuitas PBI adalah sebesar USD14,3 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 53,4% atau setara USD16,5 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2014 sebesar USD30,8 juta. Hal ini disebabkan oleh kerugian yang dialami oleh PBI pada periode Desember 2015.

Pada tanggal 31 Desember 2015, pendapatan PBI adalah sebesar USD77,9 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 64,4% atau setara USD141,0 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2014 sebesar USD218,9 juta. Hal ini disebabkan oleh lebih rendahnya volume penjualan sebagai konsekuensi dari lebih rendahnya volume produksi sebagai akibat dari pelaksanaan TAM terjadwal, dan seiring dengan lebih rendahnya harga rata-rata penjualan yang terpengaruh oleh melemahnya harga bahan baku.

Pada tanggal 31 Desember 2015, rugi kotor PBI adalah sebesar USD3,9 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 163,9% atau setara USD10,2 juta dibandingkan posisi laba kotor PBI 31 Desember 2014 sebesar USD6,2 juta. Hal ini disebabkan oleh lebih rendahnya volume penjualan sebagai konsekuensi dari lebih rendahnya volume produksi sebagai akibat dari pelaksanaan TAM terjadwal, dan seiring dengan lebih rendahnya harga rata-rata penjualan sebesar 18,1% jika dibandingkan dengan melemahnya biaya rata-rata bahan baku sebesar 38,1%.

Pada tanggal 31 Desember 2015, rugi PBI adalah sebesar USD16,5 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 1429,4% atau setara USD15,4 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2014 sebesar USD1,1 juta. Hal ini disebabkan oleh lebih rendahnya volume penjualan sebagai konsekuensi dari lebih rendahnya volume produksi sebagai akibat dari pelaksanaan TAM terjadwal, dan seiring dengan lebih rendahnya harga rata-rata penjualan sebesar 18,1% jika dibandingkan dengan melemahnya biaya rata-rata bahan baku sebesar 38,1% dan denda keterlambatan pembayaran ke Perseroan.

31 Desember 2014 dibandingkan dengan 31 Desember 2013

Pada tanggal 31 Desember 2014, pendapatan PBI adalah sebesar USD218,9 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 244,9% atau setara USD155,4 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2013 sebesar USD63,5 juta. Hal ini disebabkan oleh penyelesaian pabrik PBI baru diselesaikan pada September 2013 sehingga operasional pada periode 2013 hanya berjalan selama tiga bulan.

Pada tanggal 31 Desember 2014, rugi PBI adalah sebesar USD1,1 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 140,2% atau setara USD3,8 juta dibandingkan posisi laba PBI 31 Desember 2013 sebesar USD2,7 juta. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya beban pengangkutan pada tanggal 31 Desember 2014 dikarenakan pada tanggal 31 Desember 2013, penjualan mayoritas dilakukan dengan Perseroan.

8.11. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK HUKUM DAN ENTITAS ANAK

Nama	Perseroan	Barito Pacific	SCG	Magna	Marigold	SMI	PBI	Altus	RPU
<u>Dewan Komisaris</u>									
Djoko Suyanto	PK / KI	-	-	-	-	-	-	-	-
Tan Ek Kia	WPK / KI	-	-	-	-	-	-	-	-
Ho hon Cheong	K/ KI	-	-	-	-	-	-	-	-
Hanadi Rahardja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dra. Loeki Sundjaja Putra	K	-	-	-	-	-	-	-	-
Agus Salim Pangestu	K	DU	-	-	-	-	-	-	-
Chaovalit Ekabut	K	-	-	-	-	-	-	-	-
Cholanat Yanaranop	K	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukarman	-	-	-	-	-	-	-	-	PK
Kulachet Dharachandra	-	-	-	-	-	-	-	-	WPK
Suhat Miyarso	-	-	-	-	-	-	K	-	-
<u>Direksi</u>									
Erwin Ciputra	DU	-	-	-	-	DU	DU	-	-
Baritono Prajogo	WPD	-	-	-	-	PK	PK	-	-
Pangestu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terry Lim Chong Thian	D	-	-	-	-	K	D	-	-
Piboon Sirinantanakul	D	-	-	-	-	D	D	-	-
Fransiskus Ruly	D	-	-	-	-	D	D	-	-
Aryawan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suryandi	DI	-	-	-	-	-	-	-	-
Kulachet Dharachandra	WPD	-	-	-	-	WPD	WPD	-	-
Muntalip Santoso	-	-	-	-	-	-	-	-	DU
Hadi Fernandes	-	-	-	-	-	-	-	-	WPD
Salikim	-	-	-	-	-	-	-	-	D
Adli Nurtjahja	-	-	-	-	-	-	-	-	D

PK	: Presiden Komisaris /Komisaris Utama	DU	: Presiden Direktur /Direktur Utama
WPK	: Wakil Presiden Komisaris/Wakil Komisaris Utama	WPD	: Wakil Presiden Direktur /Wakil Direktur Utama
KI	: Komisaris Independen	D	: Direktur
K	: Komisaris	M	: Manager
DI	: Direktur Independen		

8.12. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447 dan SMI, Entitas Anak, memiliki 1 pabrik yang terletak di Jl. Raya Bojonegara, Bojonegara, Serang, Banten 42456.

Perseroan mengoperasikan naphtha cracker dengan kapasitas terpasang sebesar 600 kt per tahun yang menggunakan teknologi berlisensi dari Lummus Techonology, Inc. ("Lummus") dan memiliki dua lajur produksi polyethylene yang menggunakan teknologi berlisensi dari Univation Technologies LLC dan Showa Denko. Lajur produksi yang berlisensi dari Univation Technologies LLC berkapasitas 200 kt per tahun dan memproduksi baik polyethylene dengan kepadatan rendah (low density) ("LLDPE") maupun polyethylene dengan kepadatan tinggi (high density) ("HDPE"), dimana lajur produksi Showa Denko memiliki kapasitas 120 kt per tahun untuk jenis HDPE. Perseroan memproduksi olefin (ethylene, propylene dan produk-produk sampingan (by-products) lainnya seperti pygas dan mixed C4), produk-produk turunan ethylene lainnya seperti polyethylene dan styrene monomer (melalui Entitas Anaknya SMI) dan produk-produk sampingan seperti ethyl benzene, toluene dan benzene toluene mixture. Dua pabrik yang memproduksi styrene monomer memiliki kapasitas terpasang gabungan sebesar 340 kt per tahun. Untuk lajur produksi polypropylene, tiga lajur produksi Perseroan memiliki kapasitas sebesar 480 kt per tahun.

Komplek pabrik Perseroan juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung berupa saluran pipa, pembangkit listrik, boiler, sarana pengelolaan air, tangki penyimpanan dan jetty.

Perseroan memiliki 68 bidang tanah yang terletak di Serang dan Cilegon dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m2)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Jangka Waktu	Keterangan
1.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 70, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 29 Januari 1997	92.510	Gambar situasi No. 10322/1996 tanggal 26 Desember 1996	27 September 2026	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat kedua atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 320/2015 tanggal 9 Oktober 2015, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1949/2015.
2.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 71, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 29 Januari 1997	5.820	Gambar situasi No. 48/1997 tanggal 29 Januari 1997	27 September 2026	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat kedua atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 320/2015 tanggal 9 Oktober 2015, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1949/2015.
3.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 103, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 21 April 1998	12.100	Surat ukur No. 1/SU/1998 tanggal 20 April 1998	15 April 2028	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
4.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 104, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 21 April 1998	4.749	Surat ukur No. 989/Gunung Sugih/2013 tanggal 25 Juni 2013	15 April 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat kedua atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 322/2015 tanggal 9 Oktober 2015, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1950/2015.
5.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3371, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 8 Oktober 1998	4.780	Surat ukur No. 38/SU/1998 tanggal 22 Agustus 1998	31 Januari 2034	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat kedua atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 38/2015 tanggal 9 Oktober 2015, dibuat di hadapan Rita Elfida, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 4384/2015.
6.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 155/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Serang, tanggal 19 November 2009	11.965	Surat ukur No. 00787/Gunung Sugih/2009 tanggal 4 Agustus 2009	29 Oktober 2029	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat kelima atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 318/2015 tanggal 9 Oktober 2015, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1943/2015.
7.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 21/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Serang tanggal 20 September 1991	68.730	Gambar situasi No. 2563/1991 tanggal 3 September 1991	20 September 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat kelima atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 314/2015 tanggal 9 Oktober 2015, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1951/2015.
8.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 22/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Serang tanggal 20 September 1991	78.520	Gambar situasi No. 828/1991 tanggal 27 Maret 1991	20 September 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat kelima atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 315/2015 tanggal 9 Oktober 2015, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1944/2015.
9.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 24/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Serang tanggal 20 September 1991	87.087	Gambar situasi No. 831/1991 tanggal 27 Maret 1991	20 September 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat kelima atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 316/2015 tanggal 9 Oktober 2015, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m2)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Jangka Waktu	Keterangan
10.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 25/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Serang tanggal 20 September 1991	86.009	Gambar situasi No. 830/1991 tanggal 27 Maret 1991	20 September 2031	Sertifikat Hak Tanggungan No. 1946/2015. Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat kelima atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 317/2015 tanggal 9 Oktober 2015, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1947/2015.
11.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 26/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Serang tanggal 20 September 1991	76.941	Gambar situasi No. 827/1991 tanggal 27 Maret 1991	20 September 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat kelima atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 318/2015 tanggal 9 Oktober 2015, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1943/2015.
12.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 27/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Serang tanggal 20 September 1991	95.795	Gambar Situasi No. 829/1991 tanggal 27 Maret 1991	20 September 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat kelima atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 319/2015 tanggal 9 Oktober 2015, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1942/2015.
13.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 29/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Serang tanggal 14 Desember 1991	218.242	Gambar Situasi No. 2100/1991 tanggal 16 Agustus 1991	14 Desember 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat kedua atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 320/2015 tanggal 9 Oktober 2015, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1949/2015.
14.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 32/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Serang tanggal 22 Maret 1993	45.336	Gambar Situasi No. 1724/1993 tanggal 20 Maret 1993	20 September 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat kelima atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 321/2015 tanggal 9 Oktober 2015, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1941/2015.
15.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 42/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Serang tanggal 27 September 1994	31.790	Gambar Situasi No. 3246 dan 3249/1992 tanggal 4 Agustus 1992	21 September 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat kelima atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 321/2015 tanggal 9 Oktober 2015, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1941/2015.
16.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 96/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Serang tanggal 16 Maret 1998	31.400	Gambar Situasi No. 1798/1998 tanggal 10 Maret 1998	27 Februari 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat kelima atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 314/2015 tanggal 9 Oktober 2015, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1951/2015.
17.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 97/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Serang tanggal 10 Maret 1998	11.225	Gambar Situasi No. 1797/1998 tanggal 10 Maret 1998	27 Februari 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat kelima atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 314/2015 tanggal 9 Oktober 2015, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1951/2015.
18.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 98/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan	36.520	Gambar Situasi No. 1803/1998 tanggal 10 Maret	27 Februari 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat kelima atas nama PT Bank DBS Indonesia,

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m2)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Jangka Waktu	Keterangan
	Serang tanggal 10 Maret 1998		1998		berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 315/2015 tanggal 9 Oktober 2015, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1944/2015.
19.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 99/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Serang tanggal 10 Maret 1998	4.540	Gambar Situasi No. 1802/1998 tanggal 10 Maret 1998	27 Februari 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat kelima atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 319/2015 tanggal 9 Oktober 2015, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1942/2015.
20.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 101/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Serang tanggal 10 Maret 1998	640	Gambar Situasi No. 1800/1998 tanggal 10 Maret 1998	27 Februari 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat kelima atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 317/2015 tanggal 9 Oktober 2015, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1947/2015.
21.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 102/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Serang tanggal 10 Maret 1998	3.255	Gambar Situasi No. 1799/1998 tanggal 10 Maret 1998	27 Februari 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat kelima atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 319/2015 tanggal 9 Oktober 2015, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1942/2015.
22.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 106/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Serang tanggal 8 Juni 1998	8.590	Gambar Situasi No. 4/1998 tanggal 4 Juni 1998	4 Mei 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat kelima atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 318/2015 tanggal 9 Oktober 2015, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1943/2015.
23.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 107/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Serang tanggal 8 Juni 1998	29.890	Gambar Situasi No. 5/1998 tanggal 4 Juni 1998	4 Mei 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat kelima atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 321/2015 tanggal 9 Oktober 2015, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1941/2015.
24.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 117/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Serang tanggal 27 November 1998	1.330	Gambar Situasi No. 17/1998 tanggal 2 November 1998	27 Februari 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat kelima atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 316/2015 tanggal 9 Oktober 2015, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1946/2015.
25.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 124/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Serang tanggal 30 Agustus 1999	615	Surat Ukur No. 11/G. Sugih/1999 tanggal 30 Agustus 1999	21 Agustus 2029	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat kelima atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 323/2015 tanggal 9 Oktober 2015, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1948/2015.

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m2)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Jangka Waktu	Keterangan
26.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 12/Genting Kalianak, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya pada tanggal 6 November 1995	4.002	Surat Ukur No. 00349/Genting Kalianak/2015 tanggal 25 September 2015	24 September 2025	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 8065/2013 tanggal 6 Desember 2013, dibuat di hadapan Anita Anggawidjaja, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah.
27.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 13/Genting Kalianak, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya pada tanggal 6 November 1995	4.000	Surat Ukur No. 00350/Genting Kalianak/2015 tanggal 1 Oktober 2015	24 September 2025	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 8065/2013 tanggal 6 Desember 2013, dibuat di hadapan Anita Anggawidjaja, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah.
28.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 206/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 11 Agustus 2014	373	Surat Ukur No. 01014/Gunung Sugih/2014 tanggal 27 Juni 2014	21 Agustus 2029	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat kedua atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 320/2015 tanggal 9 Oktober 2015, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, 32.S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1949/2015.
29.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 240/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 3 September 2014	82.659	Surat Ukur No. 01035/Gunung Sugih/2014 tanggal 15 Agustus 2014	14 Desember 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat kedua atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 320/2015 tanggal 9 Oktober 2015, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1949/2015.
30.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 272/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 18 Desember 2014	22.658	Surat Ukur No. 01074/Gunung Sugih/2014 tanggal 15 Desember 2014	24 Juni 2019	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat kedua atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 320/2015 tanggal 9 Oktober 2015, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1949/2015.
31.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 273/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 18 Desember 2014	22.535	Surat Ukur No. 01075/Gunung Sugih/2014 tanggal 15 Desember 2014	24 Juni 2019	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat kedua atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 320/2015 tanggal 9 Oktober 2015, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1949/2015.
32.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 274/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 18 Desember 2014	8.639	Surat Ukur No. 01073/Gunung Sugih/2014 tanggal 15 Desember 2014	24 Juni 2019	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat kedua atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 320/2015 tanggal 9 Oktober 2015, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1949/2015.
33.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 275/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 18 Desember 2014	2.591	Surat Ukur No. 01072/Gunung Sugih/2014 tanggal 15 Desember 2014	24 Juni 2019	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat kedua atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 320/2015 tanggal 9 Oktober 2015, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1949/2015.
34.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 844/Kotabumi, diterbitkan	26	Gambar Situasi No. 5676/1997	24 September 2025	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m2)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Jangka Waktu	Keterangan
	oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997		tanggal 23 Oktober 1997		ketiga.
35.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 845/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	31	Gambar Situasi No. 5675/1997 tanggal 23 Oktober 1997	24 September 2025	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
36.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 846/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	106	Gambar Situasi No. 5674/1997 tanggal 23 Oktober 1997	24 September 2025	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
37.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 848/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	372	Gambar Situasi No. 5672/1997 tanggal 23 Oktober 1997	24 September 2025	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
38.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 861/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5657/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
39.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 862/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5663/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
40.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 863/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5664/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
41.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 864/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5665/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
42.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 865/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5666/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
43.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 866/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5667/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
44.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 867/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5668/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
45.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 868/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5669/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
46.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 869/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	273	Gambar Situasi No. 5670/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
47.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 870/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5659/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
48.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 871/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	253	Gambar Situasi No. 5660/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
49.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 872/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan	250	Gambar Situasi No. 5661/1997 tanggal 23 Oktober	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m2)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Jangka Waktu	Keterangan
	Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997		1997		
50.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 873/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	298	Gambar Situasi No. 5662/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
51.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 874/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5658/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
52.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 937/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 5 Agustus 1999	40	Surat Ukur No. 7/Kotabumi/1999 tanggal 3 Agustus 1999	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
53.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 938/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 5 Agustus 1999	473	Surat Ukur No. 8/ Kotabumi/1999 tanggal 8 Agustus 1999	24 September 2025	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
54.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 939/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 5 Agustus 1999	1.417	Surat Ukur No. 9/ Kotabumi/1999 (tanpa tanggal)	24 September 2025	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
55.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 941/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 5 Agustus 1999	1.168	Surat Ukur No. 11/ Kotabumi/1999 tanggal 3 Agustus 1999	24 September 2025	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
56.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 942/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 5 Agustus 1999	152	Surat Ukur No. 12/ Kotabumi/1999 tanggal 3 Agustus 1999	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
57.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 943/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 5 Agustus 1999	354	Surat Ukur No. 13/ Kotabumi/1999 tanggal 20 Agustus 1999	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
58.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 450/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 11 Mei 2016	23.137	Surat Ukur No. 01211/Gunung Sugih/2016 tanggal 26 April 2016	21 Agustus 2038	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
59.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 406/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 24 November 2015	30.949	Surat Ukur No. 01168/Gunung Sugih/2015 tanggal 20 November 2015	15 September 2041	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
60.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 276/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 5 Januari 2015	3.758	Surat Ukur No. 00994/Gunung Sugih/2014 tanggal 7 Januari 2014	5 Januari 2045	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
61.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 277/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 5 Januari 2015	1.929	Surat Ukur No. 00993/Gunung Sugih/2014 tanggal 7 Januari 2014	5 Januari 2045	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
62.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 250/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 3 November 2014	2.352	Surat Ukur No. 00997/Gunung Sugih/2014 tanggal 16 April 2014	3 November 2044	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
63.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 251/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 3 November 2014	1.269	Surat Ukur No. 00998/Gunung Sugih/2014 tanggal 16 April 2014	3 November 2044	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
64.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 226/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada	600	Surat Ukur No. 01024/Gunung Sugih/2014 tanggal 18 Juli 2014	21 Juli 2044	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m2)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Jangka Waktu	Keterangan
65.	tanggal 21 Juli 2014 Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 249/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 3 November 2014	5.200	Surat Ukur No. 00996/Gunung Sugih/2014 tanggal 16 April 2014	3 November 2044	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
66.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 133/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 24 Mei 2007	1.168	Surat Ukur No. 03/Gunung Sugih/2007 tanggal 25 April 2007	15 Februari 2037	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
67.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 115/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 29 Juni 1998	20.612	Surat Ukur No. 14/1998 tanggal 27 Juni 1998	26 Juni 2028	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
68.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 110/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 29 Juni 1998	9.490	Surat Ukur No. 9/1998 tanggal 27 Juni 1998	26 Juni 2028	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.

8.13. KETERANGAN TENTANG ASURANSI

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan bersama-sama dengan SMI dan PBI, telah melakukan penutupan atas risiko-risiko yang mungkin dihadapi dengan asuransi, antara lain:

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Pertanggungan/ Lokasi Risiko	Jenis Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Premi
No. 011500014342 tanggal 30 Juni 2015	a. PT Asuransi Astra Buana (68,42%); dan b. PT Tugu Pratama Indonesia (31,58%)	21 Juni 2015– 20 Juni 2019	Jalan. Raya Anyer KM. 123, Cilegon, Jawa Barat dan Desa Mangunreja (Pabrik I dan II), Merak, Serang, Banten dan/atau tempat yang berdampingan, termasuk 4 <i>tanks</i> di RPU (hanya inventaris) dan Jalan. Raya Anyer KM. 123, Ciwandan, Cilegon, Serang, Jawa Barat dan gudang satelit di: - Jalan. Kalianak No. 51, Kav. 9-11, Surabaya; - Gudang Pendarangan, Jalan. Kentingan 1, Gudang B, Jebres, Solo, Dan dimanapun di Indonesia.	<i>Combined All Risks, Machinery Breakdown and Business Interruption Insurance</i> (<i>Bankers Clause</i> : 1. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk; 2. PT Bank Central Asia, Tbk; 3. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk; 4. PT Bank DBS Indonesia; 5. DBS Bank Ltd.; 6. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited; 7. PT Bank QNB Indonesia Tbk; 8. Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta; 9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; 10. The Siam Commercial Bank Public Company Limited; dan 11. Bangkok Bank Public Company Limited)	USD 3.230.200.000	USD 899.784,97
No. 011500014321 tanggal 30 Juni	a. PT Asuransi Astra	21 Juni 2015 – 20 Juni 2019	Jalan. Raya Anyer KM. 123, Cilegon, Jawa Barat dan	<i>Combined All Risks, Machinery Breakdown and</i>	USD 3.230.200.000	USD 3.586.206,18

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Pertanggungan/ Lokasi Risiko	Jenis Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Premi
2015	b. Buana (68,42%); dan PT Tugu Pratama Indonesia (31,58%)		Desa Mangunreja (Pabrik I dan II), Merak, Serang, Banten dan/atau tempat yang berdampingan, termasuk 4 <i>tanks</i> di RPU (hanya inventaris) dan Jalan. Raya Anyer KM. 123, Ciwandan, Cilegon, Serang, Jawa Barat dan gudang satelit di: - Jalan. Kalianak No. 51, Kav. 9-11, Surabaya; - Gudang Pendarangan, Jalan. Kentingan 1, Gudang B, Jebres, Solo, Dan dimanapun di Indonesia.	<i>Business Interruption Insurance</i> (<i>Bankers Clause</i> : 1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; 2. PT Bank Central Asia Tbk; 3. PT Bank Danamon Indonesia Tbk; 4. PT Bank DBS Indonesia; 5. DBS Bank Ltd.; 6. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited; 7. PT Bank QNB Indonesia Tbk; 8. Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta; 9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; 10. The Siam Commercial Bank Public Company Limited; dan 11. Bangkok Bank Public Company Limited)		
No. 011500014346 tanggal 30 Juni 2015	a. PT Asuransi Astra Buana (68,42%); dan b. PT Tugu Pratama Indonesia (31,58%)	21 Juni 2015 – 20 Juni 2019	Jalan. Raya Anyer KM. 123, Cilegon, Jawa Barat dan Desa Mangunreja (Pabrik I dan II), Merak, Serang, Banten dan/atau tempat yang berdampingan, termasuk 4 <i>tanks</i> di RPU (hanya inventaris) dan Jalan. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Serang, Jawa Barat dan gudang satelit di: - Jalan. Kalianak No. 51, Kav. 9-11, Surabaya; - Gudang Pendarangan, Jalan. Kentingan 1, Gudang B, Jebres, Solo, Dan dimanapun di Indonesia.	<i>Combined All Risks, Machinery Breakdown and Business Interruption Insurance</i> (<i>Bankers Clause</i> : 1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; 2. PT Bank Central Asia Tbk; 3. PT Bank Danamon Indonesia Tbk; 4. PT Bank DBS Indonesia; 5. DBS Bank Ltd.; 6. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited;	USD 3.230.200.000	USD 99.975,8

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Pertanggungan/ Lokasi Risiko	Jenis Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Premi
				7. PT Bank QNB Indonesia Tbk; 8. Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta; 9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; 10. The Siam Commercial Bank Public Company Limited; dan 11. Bangkok Bank Public Company Limited		
No. 011500014350 tanggal 30 Juni 2015	PT Asuransi Astra Buana (100%)	21 Juni 2015 – 20 Juni 2019	Jalan. Raya Anyer Km. 123, Cilegon, Jawa Barat dan Desa Mangunreja (Pabrik I dan II), Merak, Serang, Banten dan/atau tempat yang berdampingan, termasuk 4 <i>tanks</i> di RPU (hanya inventaris) dan Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Serang, Jawa Barat dan gudang satelit di: - Jalan. Kalianak No. 51, Kav. 9-11, Surabaya; - Gudang Pendarangan, Jalan. Kentingan 1, Gudang B, Jebres, Solo, Dan dimanapun di Indonesia.	<i>Combined All Risks, Machinery Breakdown and Business Interruption Insurance</i> <i>Bankers Clause:</i> 1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; 2. PT Bank Central Asia Tbk; 3. PT Bank Danamon Indonesia Tbk; 4. PT Bank DBS Indonesia; DBS Bank Ltd.; 5. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited; 6. PT Bank QNB Indonesia Tbk; 7. Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta; 8. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; 9. The Siam Commercial Bank Public Company Limited; dan 10. Bangkok Bank Public Company Limited	USD 3.230.200.000	USD 314.288,75
No. 7050101502 tanggal 24 Juni 2015	a. PT ACE Jaya proteksi (50%); dan b. PT AIG Insurance Indonesia	21 Juni 2015 – 20 Juni 2018	Lokasi pertanggungan mencakup seluruh wilayah di dunia, termasuk Amerika Serikat dan Kanada, Republik Indonesia	<i>Comprehensive General Liability Insurance</i> , yang mencakup: - <i>Public Liability</i> - <i>Products Liability</i>	Untuk setiap kejadian yang timbul akan ditanggung sebesar maksimum: <i>Public Liability</i> : USD 100.000.000 <i>Product Liability</i> : USD 100.000.000	USD 195.006

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Pertanggungan/ Lokasi Risiko	Jenis Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Premi
	(50%)		sehubungan dengan <i>Automobile Liability</i>	- <i>Employer's Liability</i> - <i>Automobile Liability</i>	<i>Employer's Liabilit</i> : USD 35.000.000 <i>Automobile Liability</i> : USD 35.000.000	
Open Cover No. 09352014 tanggal Juni 2016	a. PT Asuransi AXA Indonesia (40%); b. PT Tugu Pratama Indonesia (22,5%); c. PT Asuransi Astra Buana (17,5%); d. PT Asuransi Allianz Utama Indonesia (7,5%); e. PT Asuransi Adira Dinamika (7,5%); dan f. PT Chubb General Insurance Indonesia (5%)	21 Juni 2016 – 20 Juni 2017	Setiap muatan dan/atau kepentingan dan/atau persediaan sebagaimana terdapat dalam perdagangan yang dilakukan oleh Tertanggung dan/atau kepentingan lain yang serupa, harta kekayaan Tertanggung sehubungan dengan kegiatan usaha Tertanggung atau dimana pihak Tertanggung diinstruksikan atau bertanggung jawab untuk mengasuransikan atau lain sebagainya yang menjadi risiko Tertanggung. Terutama terdiri atas namun tidak terbatas pada: (i) Pabrik Olefins dan Polyolafins yang memproduksi Ethylene, Polyethylene, Polypropylene, Propylene, Pyrolysis Gasoline, Raw C4, Benzene, Naphtha, Styrene Monomer, Butadiene dan seluruh produk terkait dan turunannya dan (ii) seluruh bahan kimia, mesin baru dan/atau mesib bekas, <i>spareparts</i> , bahan mentah, komputer dan peralatan terkaitnya, pabrik dan peralatan pabrik dan peralatan dari deskripsi apapun selama transit dan/atau penyimpanan yang terkait dengan transit.	<i>Marine Cargo Open Cover Insurance</i>	Ekspor : USD 7.000.000 Impor : USD 45.000.000,00 Domestik : 15.000.000	0,0155% dari nilai pertanggungan per pengiriman

Lebih lanjut, Perseroan juga telah melakukan penutupan atas risiko-risiko yang mungkin dihadapi dengan asuransi:

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Pertanggungan/Lokasi Risiko	Jenis Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Premi
No. 2303011030 tanggal 7 Juni 2016	a. PT AIG Insurance Indonesia (50%); dan b. PT ACE Jaya Proteksi (50%)	21 Juni 2016 – 21 Juni 2017	Anggota Dewan Eksekutif dari tertanggung: Dewan Komisaris: a. Djoko Suyanto b. Tan Ek Kia c. Ho Hon Cheong d. Loeki Sundjaja Putra e. Agus Salim Pangestu Chovalit f. Ekabut Cholanat g. Yanaranop Direksi: a. Erwin Ciputra b. Kulachet Dharachandra c. Baritono Prajogo Pangestu d. Lim Chong Thian e. Suryandi Fransiskus Ruly f. Aryawan Piboon g. Sirinantanakul	Corporate Guard Premier Insurance, yang terdiri atas (i) Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan, dimana bilaman Tertanggung yang menderita cidera sehingga mengakibatkan kematian dalam waktu 365 hari setelah tanggal kecelakaan, Penanggung akan membayar santunan kematian seperti yang ditetapkan di dalam ikhtisar pertanggungan dan (ii) Manfaat Cacat Total Tetap, dimana jika cidera janji mengakibatkan Tertanggung Cacat Total dan Tetap selama 365 hari setelah tanggal Kecelakaan, Penanggung akan membayar penggantian kerugian sebesar yang ditetapkan dalam ikhtisar. Jumlah ini akan dibayarkan kurang dari jumlah pembayaran klaim yang sudah dibayarkan berdasarkan Manfaat Cacat Tetap.	USD 50.000.000	USD 61.750

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa perlindungan asuransi yang dimiliki Perseroan setaraf dengan standar industri petrokimia di Indonesia dan sekitarnya dan nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari aset yang dipertanggungan.

8.14. TRANSAKSI-TRANSAKSI DENGAN PIHAK PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN AFILIASI

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi. Manajemen memiliki kebijakan bahwa transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang normal (*arm's length basis*) sebagaimana halnya jika dilakukan dengan pihak ketiga. Berikut ini merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi:

GI

1. Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Juli 2016 antara Perseroan dan GI, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- Perseroan; dan
- GI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

GI setuju untuk menyewakan dan Perseroan setuju untuk menyewa ruang dan bangunan kepada GI dengan rincian sebagai berikut:

- Lokasi: Lantai 2, 5, 7 Tower A dan Lantai 2 Tower B
- Luas Bersih Ruang Kantor: Lantai 2 Tower A (745,66 m2), Lantai 5 Tower A (443,99 m2), Lantai 7 Tower A (512,47 m2), Lantai 2 Tower B (684,58 m2), dan Lantai 2 Tower B (17,10 m2)
- Gudang (10% dari Area Umum): 240,38 m2
- Total Area Disewakan: 2.644,18 m2,

yang terletak di Wisma Barito Pacific yang terletak di Kavling 62-63 Jalan S. Parman, Jakarta dan dimiliki oleh GI.

Jangka Waktu Perjanjian:

Dua tahun sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia

RPU

1. Tank Lease and Jetty & Pipe Lease Agreement (Benzene) No. 405/LT-Contract/2006 tanggal 23 Juni 2006 antara SMI dan RPU sebagaimana terakhir kali diubah dengan Second Amendment to Tank Lease and Jetty & Pipe Lease Agreement No. 481/LT-Contract/2010 tanggal 1 April 2010, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- SMI; dan
- RPU.

Ruang Lingkup Perjanjian:

SMI bermaksud untuk menggunakan terminal dan fasilitas, termasuk tank, jetty, dan pipa, yang dimiliki oleh RPU, untuk menerima, menyimpan, dan mengirimkan produk berupa *benzene* dengan kadar 99,8% yang dimiliki oleh SMI. Adapun tank yang akan digunakan oleh SMI adalah Tank No. 308 – 311.

Jangka Waktu Perjanjian:

Tangki No. 308	:	3 Oktober 2005 – 31 Desember 2021
Tangki No. 309	:	12 Oktober 2005 – 31 Desember 2021
Tangki No. 310	:	8 Desember 2005 – 31 Desember 2021
Tangki No. 311	:	17 Desember 2005 – 31 Desember 2021

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

2. Jetty and Pipe Lease Agreement (Styrene Monomer and Ethylene) No. 406/LT-Contract/2006 tanggal 23 Juni 2006 antara SMI dan RPU sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amendment to Jetty and Pipe Lease Agreement (Styrene Monomer and Ethylene) No. 422/LT-Contract/2007 tanggal 1 April 2007, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- SMI; dan
- RPU.

Ruang Lingkup Perjanjian:

RPU memiliki dan mengoperasikan sebuah terminal beserta fasilitas termasuk jetty dan pipa untuk bongkar muat minyak dan bahan kimia ke dan dari kapal laut di Merak, Banten dan RPU bersedia menyediakan terminal dan fasilitas tersebut untuk SMI. SMI bermaksud untuk menggunakan terminal dan fasilitas tersebut untuk bongkar muat Styrene Monomer dengan kemurnian minimum 99,7 wt% yang dimiliki oleh SMI serta Ethylene dengan kemurnian minimum 99,7 vol% yang dimiliki oleh SMI atau pihak ketiga yang disetujui oleh SMI dan RPU.

Jangka Waktu Perjanjian:

Sejak tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian, perjanjian akan diperpanjang secara otomatis untuk setidaknya 1 tahun berturut-turut, kecuali apabila diakhiri oleh para pihak dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 3 tahun sebelum akhir jangka waktu perjanjian atau sebelum berakhirnya jangka waktu perpanjangan, yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

3. Facility Placement Agreement No. 407/LT-Contract/2006 tanggal 23 Juni 2006 antara SMI dan RPU sebagaimana diubah dengan Amendment to Facility Placement Agreement No. 423/LT-Contract/2007, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- SMI; dan
- RPU.

Ruang Lingkup Perjanjian:

RPU memiliki dan mengoperasikan sebuah terminal di Merak, Banten, beserta jetty untuk bongkar muat minyak dan bahan kimia dari dan ke kapal ("Terminal"), dan RPU setuju untuk memberikan SMI fasilitas penempatan di Terminal tersebut.

Jangka Waktu Perjanjian:

Sejak tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dan kemudian akan diperpanjang secara otomatis untuk 1 tahun seterusnya, kecuali diakhiri melalui pemberitahuan tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian atau perpanjangan perjanjian.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

SMI

1. Perjanjian Jual Beli Ethylene tanggal 4 Januari 2016 antara Perseroan dan SMI, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- Perseroan; dan
- SMI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan sepakat untuk menjual Ethylene yang diproduksi oleh Perseroan untuk memenuhi kebutuhan SMI dengan total kuantitas sebesar 60.000 MT sampai dengan 90.000 MT per tahun, dengan toleransi sebesar $\pm 10\%$, pada opsi Perseroan.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

2. Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Juli 2016 antara SMI dan GI, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- SMI; dan
- GI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

GI setuju untuk menyewakan dan SMI setuju untuk menyewa ruang dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:

- Lokasi: Lantai 2 dan 7 Tower A dan Lantai 2 Tower B
- Luas Bersih Ruang Kantor: Lantai 2 Tower A (82,85 m²), Lantai 7 Tower A (186,35 m²), dan Lantai 2 Tower B (239,39 m²)
- 10% dari Area Umum: 56,26 m²
- Total Area Disewakan: 618,86 m²,

yang terletak di Wisma Barito Pacific yang terletak di Kavling 62-63 Jalan S. Parman, Jakarta dan dimiliki oleh GI.

Jangka Waktu Perjanjian:

Dua tahun sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

PBI

1. Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Juli 2016 antara SMI dan GI, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- Perseroan; dan
- PBI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan menyewakan dan memberi hak kepada PBI untuk menggunakan tanah milik Perseroan untuk menjalankan kegiatan usaha PBI yang terletak di Jl. Raya Anyer KM. 123, Ciwandan, Gunung Sugih, Cilegon, Banten. Perjanjian sewa ini berlaku sampai dengan 27 Desember 2021.

Jangka Waktu Perjanjian:

Selama 10 tahun, efektif sejak tanggal 27 Desember 2011 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

2. Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Juli 2016 antara PBI dan GI, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. PBI; dan
- b. GI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

PBI bermaksud untuk menyewa dari GI ruangan dan bangunan untuk keperluan kantor pada umumnya atau untuk tujuan administratif pada gedung Wisma Barito Pacific yang terletak di Kavling 62-63 Jalan S. Parman, Jakarta.

Jangka Waktu Perjanjian:

Selama 2 tahun, sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018. Sebelum perjanjian berakhir, GI akan melakukan pemberitahuan tertulis kepada PBI untuk memperbaharui sewa untuk jangka waktu lebih lanjut disertai dengan syarat-syarat baru. PBI memiliki waktu 20 hari untuk mengkonfirmasi tawaran GI setelah menerima pemberitahuan tersebut dan memperpanjang perjanjian sewa secara otomatis.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

3. Perjanjian Pinjaman Antar-Perusahaan tanggal 25 Januari 2012 antara Perseroan dan PBI sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Ketiga Dari Perjanjian Pinjaman Antar-Perusahaan tanggal 15 Maret 2016, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PBI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan menandatangani perjanjian pinjaman antar perusahaan dengan PBI, dimana Perseroan memberikan pinjaman kepada PBI sejumlah USD99.899.283,37. Pinjaman tersebut akan digunakan oleh PBI untuk proyek C4 Derivative, termasuk pembangunan pabrik ekstraksi butadiene dan pabrik ekstraksi butene-1 di Cilegon, Banten, Indonesia. Pinjaman tersebut dapat ditarik dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan suku bunga yang dihitung menggunakan LIBOR, ditambah dengan margin yang berlaku sebesar 4,213% per tahun. Pinjaman tersebut harus dibayar kembali dalam 14 kali angsuran, yang dimulai sejak hari kerja terakhir dalam bulan yang jatuh pada bulan ke-12 dari tanggal 29 April 2016.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian berlaku sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

4. Perjanjian Pinjaman Antar-Perusahaan tanggal 15 Maret 2016 antara Perseroan dan PBI, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PBI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan menandatangani perjanjian pinjaman antar perusahaan dengan PBI, dimana Perseroan memberikan pinjaman kepada PBI sejumlah USD25.000.000. Pinjaman tersebut dapat ditarik dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan suku bunga yang dihitung menggunakan LIBOR, ditambah dengan margin yang berlaku sebesar 4,213% per tahun. Pinjaman tersebut harus dibayar kembali dalam 14 kali angsuran, yang dimulai sejak hari kerja terakhir dalam bulan yang jatuh pada bulan ke-12 dari tanggal 29 April 2016.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian berlaku sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

5. Perjanjian Jual Beli Crude C4 tanggal 4 Januari 2016 antara Perseroan dan PBI, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PBI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan dengan ini setuju untuk menjual *Crude C4* ("Produk") kepada PBI dan PBI dengan ini setuju untuk membeli Produk dari Perseroan. PBI tidak diperkenankan melakukan penjualan kembali Produk yang dipasok oleh Perseroan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan. Total kuantitas Produk adalah 210.000 MT per tahun sampai dengan 250.000 MT, dengan toleransi $\pm 10\%$, pada opsi Penjual. Kuantitas atas Produk dapat ditinjau kembali dan/atau berubah berdasarkan kesepakatan para pihak secara tertulis.

Jangka Waktu Perjanjian:

Selama 1 tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Dalam hal periode perjanjian telah berakhir, perjanjian dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui berdasarkan persetujuan bersama para pihak.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

SRI

1. Agreement for Sale and Purchase for Butadiene tanggal 17 Juni 2013 antara PBI dan SRI, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. SRI; dan
- b. PBI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

PBI memproduksi dan menjual, antara lain, Butadiene ("Produk") kepada SRI untuk mendukung kegiatan usaha SRI sehari-hari. Penjualan dan/atau pemasokan Produk kepada SRI dilakukan secara non-eksklusif, dan SRI sepakat untuk membeli dan membayar Produk dari pbi untuk memenuhi kebutuhan produksi sri selama Jangka Waktu Perjanjian.

Jangka Waktu Perjanjian:

Sejak saat SRI mengeluarkan pesanan pembelian pertama dan akan terus berlaku kecuali diakhiri oleh para pihak atas dasar kesepakatan bersama atau sampai diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian. Dalam hal di mana Perjanjian Patungan Usaha berakhir, perjanjian akan terus berlaku untuk 2 tahun dan secara otomatis berakhir setelahnya. Para pihak akan bernegosiasi dengan itikad baik secara komersial untuk menandatangani perjanjian baru yang mencakup hal-hal yang diatur dalam perjanjian sebelum 2 tahun berakhir. Berdasarkan keterangan PBI, perjanjian masih berlaku dan mengikat para pihak.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Singapura.

2. Agreement for Sale and Purchase of Styrene Monomer tanggal 17 Juni 2013 antara SRI dan SMI, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. SRI; dan
- b. SMI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

SMI sepakat untuk menjual dan/atau memasok Styrene Monomer (“Produk”) kepada SRI secara non-eksklusif dan SRI sepakat untuk membeli Produk dari SMI untuk memenuhi kebutuhan produksi SRI selama jangka waktu perjanjian.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian mulai berlaku pada saat Pesanan Pembelian diterbitkan oleh SRI dan akan terus berlaku kecuali diakhiri oleh para pihak atas dasar kesepakatan bersama atau sampai diakhiri sesuai dengan ketentuan perjanjian. Jika Perjanjian Perusahaan Patungan berakhir, Perjanjian ini akan terus berlaku untuk jangka waktu 2 tahun dan akan berakhir secara seketika setelahnya. Para pihak akan bernegosiasi dengan itikad baik atas dasar komersial untuk membuat perjanjian baru yang mencakup hal-hal yang diatur dalam perjanjian sebelum masa 2 tahun berakhir. Berdasarkan keterangan SMI, perjanjian masih berlaku dan mengikat para pihak.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Singapura.

3. **Shared Utilities and Facilities Services Agreement** tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana telah diubah berdasarkan **Amendment to Shared Utilities and Facilities Services Agreement** tanggal 20 Mei 2016 dengan antara Perseroan, PBI, dan SRI, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- Perseroan
- PBI; dan
- SRI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan, PBI dan SRI menandatangani perjanjian penggunaan utilitas dan fasilitas secara bersama-sama, dimana berdasarkan perjanjian, Perseroan dan PBI akan berbagi fasilitas dan menyediakan jasa untuk SRI untuk mendukung kegiatan usaha dan operasional SRI, berupa antara lain HP Steam, *jetty* dan gudang penyimpanan, pembuangan limbah, akses jalan, dan lain-lain (“Jasa”).

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian ini terus berlaku hingga diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama dari para pihak.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Singapura.

4. **Perjanjian Sewa Menyewa** tanggal 16 Juni 2016 antara Perseroan dan SRI, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- Perseroan; dan
- SRI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

SRI bermaksud untuk menyewa bagian dari bangunan sebagai kantor operasional harian SRI yang terletak di Lantai 4 Gedung administrasi Perseroan, Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten, 42447.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian berlaku sejak tanggal Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

8.15. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Perjanjian Fasilitas Kredit

a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (“BNI”)

Pada tanggal 17 Maret 2008 sebagaimana telah diubah pada tanggal 29 Juni 2016, Perseroan memperoleh fasilitas pembukaan L/C dari BNI yang terdiri dari *Sight L/C* atau *Usance L/C* atau *Usance Payable At Sight* (UPAS) atau *Usance Payable At Usance* (UPAU) dengan jangka waktu maksimal 180 hari kalender dengan batas kredit maksimal sebesar USD15.000.000. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan dan piutang secara *pari passu* dengan fasilitas modal kerja dari kreditur lainnya. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 16 Maret 2017. Suku bunga untuk fasilitas ini dihitung berdasarkan suku bunga yang berlaku di BNI, kecuali untuk *Trust Receipt / KMK Post Financing* dengan suku bunga sebesar LIBOR 3 bulan ditambah margin yang berlaku sebesar 4% per tahun dan akan direview setiap saat sesuai tariff bunga pada saat review. Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada BNI sebelum Perseroan (i) melakukan kegiatan investasi dengan *project cost* di atas USD10,000,000. (ii) memperoleh fasilitas kredit dari BNI atau dari lembaga keuangan lainnya selama fasilitas kredit BNI belum lunas, dan (iii) melakukan perubahan pengurus dan pemegang saham mayoritas.

Pada tanggal 3 Oktober 2016, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BNI sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 serta rencana pemberian jaminan hak tanggungan atas 11 bidang tanah milik Perseroan yang terletak di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Cilegon, Banten. Pemberitahuan tertulis tersebut telah diterima oleh BNI pada tanggal 4 Oktober 2016.

b. PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (“Danamon”)

Pada tanggal 28 Agustus 2007 sebagaimana diubah pada tanggal 19 September 2016, Perseroan memperoleh fasilitas *Omnibus Trade Finance* dari Danamon, yang terdiri dari *Sight/Usance L/C* Impor, *Sight/Usance* Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, *Usance Payable At Usance* (UPAU), *Trust Receipt*, *Open Account Financing*, dan *Standby L/C* dengan batasan kredit maksimal sebesar USD75.000.000. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan dan piutang secara *pari passu* dengan fasilitas modal kerja dari kreditur lainnya. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2017. Fasilitas *Trust Receipt Open Account Financing*, dan *Usance Payable At Usance* (USAU) mengenakan suku bunga yang dihitung berdasarkan *Cost of Fund* satu bulan yang berlaku di Danamon ditambah margin sebesar 2,75% per tahun. Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada Danamon sebelum Perseroan (i) mengambil langkah untuk atau membubarkan Perseroan atau melakukan atau mengizinkan terjadinya merger atau konsolidasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar dari harta kekayaan atau saham perusahaan lain, (ii) menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan/aset Perseroan, baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan, yang dapat mempengaruhi kelangsungan Perseroan, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari, (iii) merubah anggaran dasar Perseroan atau mengizinkan adanya perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris ataupun pemegang saham Perseroan, dan (iv) membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau di kemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham Perseroan baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar (pinjaman dari pemegang saham yang disubordinasikan).

Sehubungan dengan kewajiban Perseroan untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada Danamon dalam hal terjadi perubahan pemegang saham, Perseroan telah menyampaikan permohonan perubahan Pasal 6.3 perjanjian kepada Danamon. Dalam permohonan tersebut, Perseroan meminta persetujuan untuk mengubah ketentuan kewajiban pemberitahuan tertulis apabila terdapat perubahan pemegang saham menjadi hanya apabila terdapat perubahan pemegang saham pengendali. Danamon telah memberikan persetujuan tertulis berdasarkan Approval Sheet tanggal 31 Oktober 2016.

c. PT Bank DBS Indonesia (“DBSI”)

Pada tanggal 28 Oktober 2009 sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 23 Juni 2016, Perseroan memperoleh fasilitas pembiayaan impor berupa *uncommitted import letter of credit* (L/C) *facility* berupa *Sight L/C*, *Usance L/C*, *Usance L/C Payable At Usance* (UPAU) dan *Usance L/C Payable At Sight* (UPAS) dengan jangka waktu masing-masing L/C tersebut adalah maksimum 150 hari kalender (“Fasilitas L/C Impor”), dengan sub fasilitas berupa Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dalam bentuk *sight/usance* SKBDN (“sub-Fasilitas SKBDN”) dengan batasan kredit maksimal sebesar USD65.000.000. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan dan piutang secara *pari passu* dengan fasilitas modal kerja dari kreditur lainnya. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 atau pada akhir jangka waktu penerbitan *Sight L/C*, *Usance L/C*, UPAS L/C, mana yang paling akhir, kecuali jika fasilitas diakhiri lebih awal. Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan

persetujuan tertulis dari DBSI sebelum Perseroan (i) mengubah jenis usaha Perseroan, (ii) mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan pembayaran, (iii) mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*) terhadap pihak ketiga, dan (iv) membuat dan menandatangani suatu perjanjian yang bersifat material yang menguntungkan anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham Perseroan atau pihak-pihak yang terkait dengan pihak disebutkan sebelumnya.

Pada tanggal 3 Oktober 2016, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada DBSI sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 serta rencana pemberian jaminan hak tanggungan atas 11 bidang tanah milik Perseroan yang terletak di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Cilegon, Banten. Pemberitahuan tertulis tersebut telah diterima oleh DBSI pada tanggal 4 Oktober 2016.

Sehubungan dengan kewajiban Perseroan untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada DBSI dalam hal terjadi perubahan pemegang saham, Perseroan telah menyampaikan permohonan perubahan Pasal 3.03 huruf (b) (ii) perjanjian kepada DBSI. Dalam permohonan tersebut, Perseroan meminta persetujuan untuk mengubah ketentuan kewajiban pemberitahuan tertulis apabila terdapat perubahan pemegang saham menjadi hanya apabila terdapat perubahan pemegang saham pengendali. Berdasarkan konfirmasi dari DBSI melalui korespondensi email tanggal 31 Oktober 2016, kewajiban penyampaian pemberitahuan tertulis sehubungan dengan perubahan pemegang saham hanya akan berlaku apabila perubahan kepemilikan saham tersebut mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Oleh karena itu, permohonan persetujuan perubahan Pasal 3.03 huruf (b) (ii) perjanjian menjadi tidak diperlukan.

d. DBS Bank Ltd. ("DBS")

Pada tanggal 19 November 2010 sebagaimana terakhir diubah pada tanggal 6 September 2016, Perseroan, SMI dan PBI menandatangani Perjanjian Fasilitas Perdagangan dengan DBS. Perjanjian ini meliputi (i) Fasilitas A yaitu *uncommitted* Fasilitas Modal Kerja dengan limit sebesar USD120.000.000 dan (ii) Fasilitas B yaitu *committed* Fasilitas Modal Kerja dengan limit sebesar USD60.000.000. Fasilitas A berlaku hingga tanggal 14 November 2016 dan akan secara otomatis diperpanjang setiap tahunnya untuk periode 12 bulan kecuali DBS memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan atas hal sebaliknya, sedangkan Fasilitas B berlaku hingga 14 November 2019.

Untuk *Advance*, bunga akan dibebankan sebesar LIBOR ditambah marjin sebesar (i) 1,25% per tahun untuk Fasilitas A dan (ii) 1,85% per tahun untuk Fasilitas B. Sementara itu, untuk pinjaman, bunga akan dibebankan sebesar LIBOR ditambah marjin sebesar (i) 1,85% per tahun untuk Fasilitas A dan (ii) 2,25% per tahun untuk Fasilitas B. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan fidusia atas barang persediaan dan piutang Perseroan, PBI dan SMI. Berdasarkan Perjanjian ini, Perseroan terikat oleh beberapa pembatasan atas pemberian jaminan, pembebanan, pelepasan aset, restrukturisasi, perubahan dokumen pendirian, *right of first refusal* dan *arm's length dealings*.

e. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ("HSBC")

Pada tanggal 30 Juni 2010 sebagaimana diubah pada tanggal 28 Juli 2016, Perseroan dan SMI menandatangani Perjanjian Fasilitas Perbankan Korporasi dengan HSBC. Perjanjian ini meliputi Fasilitas Gabungan yang terdiri dari (i) fasilitas impor dengan limit sebesar USD100.000.000, (ii) penerbitan bank garansi dengan limit sebesar USD5.000.000, (iii) fasilitas pinjaman berulang dengan limit sebesar USD25.000.000 dan Fasilitas *Treasury* dengan limit sebesar USD5.000.000. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan dan piutang secara *pari passu* dengan fasilitas modal kerja dari kreditur lainnya. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2017. Bunga akan dibebankan secara harian sebesar 8,5% per tahun di bawah *Best Lending Rate* (bunga pinjaman terbaik) dari HSBC yang harus dibayarkan secara bulanan di setiap akhir bulan dengan mendebit rekening manapun milik Perseroan dan SMI yang menggunakan fasilitas ini di HSBC, kecuali untuk Fasilitas Pinjaman Berulang dimana bunga akan dibebankan atas setiap penarikan secara harian sebesar 6,72% per tahun di bawah *Term Lending Rate* (yang saat ini adalah sebesar 10,9957% per tahun, dan akan berfluktuasi sesuai kebijakan HSBC) yang harus dibayarkan pada akhir tenor dari setiap pinjaman dengan mendebit rekening manapun milik Perseroan dan SMI yang ada pada HSBC.

Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada HSBC sebelum Perseroan (i) membuat, menanggung atau mengizinkan adanya suatu penjaminan atas aktiva tidak bergerak, gadai, hak tanggungan atau hak jaminan apapun juga atas properti, aktiva atau pendapatan dari Perseroan dan SMI, baik yang saat ini atau yang akan diperoleh di kemudian hari, (ii) membuat, mengadakan atau mengizinkan atau menyetujui suatu utang ataupun kewajiban apapun (termasuk kewajiban sewa atau jaminan) kecuali untuk (a) utang yang timbul berdasarkan pada perjanjian dan (b) utang dagang yang timbul dalam praktek bisnis sehari-hari, atau (iii) memberikan suatu pinjaman atau kredit kepada perusahaan (kecuali untuk anak perusahaan) atau orang lain siapapun juga kecuali untuk kredit yang diberikan secara independen dan lugas dalam praktek bisnis sehari-hari.

Pada tanggal 3 Oktober 2016, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada HSBC sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 serta rencana pemberian jaminan hak tanggungan atas 11 bidang tanah milik Perseroan yang terletak di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Cilegon, Banten. Pemberitahuan tertulis tersebut telah diterima oleh HSBC pada tanggal 4 Oktober 2016.

f. PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA")

Pada bulan Desember 2004 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 26 Oktober 2015, Perseroan dan SMI menandatangani perjanjian kredit dengan BCA dengan batasan kredit sebesar USD50.000.000. Perjanjian ini meliputi Fasilitas Multi yang terdiri dari *Letter of Credit* dalam bentuk *Sight L/C*, *Usance L/C*, *Usance Payable At Sight L/C* (UPAS L/C), *Usance Payable At Usance L/C* (UPAU L/C), SKBDN Atas Unjuk dan SKBDN Berjangka. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan dan piutang secara *pari passu* dengan fasilitas modal kerja dari kreditur lainnya. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016.

Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada BCA apabila Perseroan dan/atau SMI (i) melakukan perubahan susunan direksi, dewan komisaris dan pemegang saham Perseroan dan/atau SMI, selambat-lambatnya 7 hari sejak terjadinya perubahan, (ii) akan memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan dan/atau SMI kepada pihak lain, minimal 12 hari kerja sebelumnya.

Pada tanggal 3 Oktober 2016, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BCA sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 serta rencana pemberian jaminan hak tanggungan atas 11 bidang tanah milik Perseroan yang terletak di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Cilegon, Banten. Pemberitahuan tertulis tersebut telah diterima oleh BCA pada tanggal 4 Oktober 2016.

Berdasarkan Surat Keterangan No. 48/X/S.Ket./2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, pada tanggal 19 Oktober 2016 telah ditandatangani Akta Perubahan Keempatbelas atas Perjanjian Kredit No. 71 yang dibuat dihadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara Perseroan dan BCA, di mana terdapat (i) penambahan fasilitas pinjaman berjangka money market sebagai sub-limit fasilitas multi sebesar US\$ 10.000.000, (ii) penambahan fasilitas SKBDN Berjangka Dibayar Atas Unjuk dan SKBDN Atas Unjuk Dibayar Berjangka sebagai sub-limit dari fasilitas multi sebesar plafon, (iii) perpanjangan batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit, khusus untuk fasilitas multi. Setelah selesainya proses pembuatan salinan akta tersebut, selambat-lambatnya 3 bulan akan diserahkan oleh Notaris.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit (SPPK) No. 10627/GBK/2016 tanggal 10 Agustus 2016, para pihak telah setuju memperpanjang batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017.

g. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("Eximbank")

Pada tanggal 10 Juli 2014 sebagaimana diubah pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan Eximbank dengan batasan kredit sebesar USD35.000.000. Perjanjian ini meliputi Fasilitas KMKE Transaksional, dan/atau Fasilitas Pembukuan *Letter of Credit* (L/C), dan/atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) *Sight/Usance/UPAS*, dan/atau Fasilitas Pembiayaan *Letter of Credit* (L/C) dan/atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dalam bentuk pembiayaan UPAS L/C atau SKBDN dan/atau pembiayaan *Trust Receipt*, dan/atau Fasilitas Pembelian/Pengambilalihan Tagihan (Ekspor dan/atau dalam rangka kegiatan ekspor) dalam bentuk Negosiasi/Diskonto Wesel Ekspor atas dasar L/C atau SKBDN, *Documentary Collection* (*Document Against Payment* D/P dan *Document Against Acceptance* D/A) dan *Invoice* (*Open Account*). Fasilitas ini dijamin dengan persediaan dan piutang secara *pari passu* dengan fasilitas modal kerja dari kreditur lainnya. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Juli 2017. Fasilitas KMKE mengenakan suku bunga 5,8% per tahun dan dapat ditinjau sesuai kebijakan pada Eximbank, fasilitas Pembiayaan L/C dan/atau SKBDN mengenakan suku bunga di atas tingkat bunga sumber dana yang digunakan, dan fasilitas Pembelian/Pengambilalihan Tagihan Ekspor mengenakan suku bunga di atas tingkat bunga sumber dana yang digunakan.

Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Eximbank apabila Perseroan (i) bertindak sebagai penjamin atau menjaminkan atau mengagunkan harta kekayaannya kepada pihak lain, sepanjang nilai agunan yang diserahkan kepada Eximbank belum mencukupi, kecuali kewajiban-kewajiban tersebut timbul untuk fasilitas yang diberikan oleh Eximbank, (ii) menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Perseroan atas fasilitas pembiayaan kepada pihak lain, (iii) menjaminkan uang kepada siapapun juga, kecuali akibat kegiatan usaha yang normal dalam usaha Perseroan, yang dapat menghambat pada kewajiban pembayaran kepada Eximbank.

h. Deutsche Bank AG, Jakarta (“DBAG”)

Pada tanggal 25 Juni 2014 sebagaimana diubah pada tanggal 25 Agustus 2016, Perseroan, SMI, dan PBI menandatangani perjanjian kredit dengan DBAG dengan batasan kredit sebesar USD70.000.000. Perjanjian ini meliputi fasilitas jangka pendek yang terdiri dari *Letters of Credit (L/C)* dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau *Local Letter of Credit (Local L/C)* serta pembiayaan faktur untuk membiayai setiap faktur. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan dan piutang secara *pari passu* dengan fasilitas modal kerja dari kreditur lainnya. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016. Kecuali diberitahukan sebaliknya oleh DBAG secara tertulis, fasilitas akan otomatis diperpanjang untuk 12 bulan ke depan sejak tanggal berakhirnya tersebut dengan ketentuan bahwa seluruh syarat dan ketentuan berdasarkan perjanjian tidak akan berubah selama periode perpanjangan otomatis tersebut. Berdasarkan hal tersebut, perjanjian ini telah diperpanjang secara otomatis sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017. Fasilitas pembiayaan faktur dikenai bunga sebesar LIBOR ditambah 2,5% per tahun dihitung berdasarkan perhitungan 360 hari per tahun atau suku bunga yang disepakati. Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada DBAG apabila Perseroan, PBI dan/atau SMI (i) membuat atau membiarkan timbulnya pembebanan hak tanggungan atau penjaminan apapun di atas aset/harta benda Perseroan, PBI dan/atau SMI, (ii) melakukan reorganisasi, peleburan, restrukturisasi, pengambilalihan, skema kompromi atau pengaturan atau perubahan atas ketentuan manapun dari dokumen konstitutif Perseroan, PBI dan/atau SMI setelah penyerahan pemberitahuan resmi ke OJK atau sebagaimana diharuskan oleh peraturan yang berlaku.

Pada tanggal 3 Oktober 2016, Perseroan dan PBI telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada DBAG sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 serta rencana pemberian jaminan hak tanggungan atas 11 bidang tanah milik Perseroan yang terletak di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Cilegon, Banten fidusia atas seluruh mesin milik PBI. Pemberitahuan tertulis tersebut telah diterima oleh DBAG pada tanggal 4 Oktober 2016.

i. The Siam Commercial Bank Public Limited

Pada tanggal 12 November 2014 sebagaimana diubah pada tanggal 11 November 2016, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas untuk fasilitas kredit bergulir mata uang tunggal senilai USD30.000.000 yang dibuat antara: (i) Perseroan sebagai Peminjam, dan (ii) The Siam Commercial Bank Public Company Limited sebagai Pemberi Pinjaman Awal.

Perseroan akan menggunakan fasilitas kredit ini untuk membiayai pengadaan bahan-bahan baku dan, untuk menghindari keraguan, *Tranche B* akan digunakan hanya untuk pembayaran *letter of credit* dan *Tranche C* dapat digunakan untuk pembayaran *letter of credit* atau pembayaran langsung untuk penyedia bahan-bahan baku. Fasilitas kredit ini akan jatuh tempo pada 11 November 2017 dan mengenakan bunga sebagai berikut: (i) untuk *Tranche B*, suku bunga atas setiap uang muka yang dibayarkan atau dianggap dibayarkan oleh pemberi pinjaman berdasarkan kewajiban sesuai *Tranche B*, untuk setiap periode bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari LIBOR dan margin (sebesar sebagaimana diatur pada surat penawaran) dan (ii) untuk *Tranche C*, suku bunga atas setiap pinjaman untuk setiap periode bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari LIBOR dan margin (sebesar sebagaimana diatur pada surat penawaran).

Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan terikat oleh beberapa batasan terhadap kegiatan usaha, kegiatan pendanaan, tindakan korporasi Perseroan dan pengadaan transaksi dengan pihak lain, seperti merger, peleburan, pemisahan, konsolidasi, restrukturisasi, perubahan kegiatan usaha, akuisisi, investasi, perlindungan aset, pengalihan aset, penjaminan aset, pelepasan aset, transaksi dengan pihak lain, pemberian pinjaman, penjaminan dan kewajiban kontinjen, modal saham, asuransi, perubahan dokumen konstitusional dan pengadaan transaksi keuangan. Fasilitas kredit ini dijamin dengan jaminan fidusia atas barang persediaan dan piutang Perseroan, jaminan fidusia atas barang persediaan dan piutang PBI, dan jaminan fidusia atas barang persediaan dan piutang SMI.

Berdasarkan Surat No. Ref. CPB1/3-590166 tanggal 25 Oktober 2016, Pemberi Pinjaman Awal telah memberikan persetujuan tertulis kepada Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 serta rencana pemberian jaminan hak tanggungan atas 11 bidang tanah milik Perseroan yang terletak di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Cilegon, Banten.

j. Bangkok Bank Public Company Limited (“Bangkok Bank”)

Pada tanggal 12 November 2014, Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan Bangkok Bank dengan batasan kredit sebesar USD30.000.000. Perjanjian ini meliputi Fasilitas Bergulir dengan Surat Sanggup untuk modal kerja untuk jangka waktu maksimal 180 hari kalender. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan dan piutang secara *pari passu* dengan fasilitas modal kerja dari kreditur lainnya. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 12 November 2016. Bunga atas saldo jumlah pokok yang terutang dari

waktu ke waktu dengan tarif yang setara dengan LIBOR (1 bulan atau 3 bulan atau 6 bulan) ditambah 3,75% per tahun dalam denominasi mata uang Dolar Amerika Serikat.

Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada Bangkok Bank apabila (i) setiap dan seluruh hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Sahamnya dan/atau rapat Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang dapat mempengaruhi ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam perjanjian, dokumen-dokumen jaminan dan setiap perjanjian yang merupakan tambahan dari, atau terkait dengannya, dalam waktu 5 hari kerja setelah diambilnya keputusan tersebut, (ii) terjadi perubahan penandatanganan yang berwenang dan/atau setiap perubahan terhadap anggaran dasar, Direksi atau Dewan Komisaris, (iii) terjadi setiap peristiwa kelalaian atau peristiwa yang, dengan diberikannya pemberitahuan atau lewatnya jangka waktu, atau keduanya, akan merupakan suatu peristiwa kelalaian. Lebih lanjut, ketentuan dari fasilitas ini juga membatasi bahwa sampai dengan seluruh utang yang ditimbulkan dalam perjanjian telah dibayar penuh, Perseroan tidak akan meminjam sejumlah uang kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bangkok Bank dengan ketentuan bahwa nilai jaminan yang diberikan berdasarkan dokumen-dokumen jaminan tidak cukup untuk menjamin pembayaran fasilitas kredit berdasarkan perjanjian.

Berdasarkan Surat Ref. No. CAP/TRD/247/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016, Perseroan telah mengajukan permohonan perpanjangan perjanjian untuk jangka waktu 2 tahun. Para pihak telah setuju untuk melakukan perpanjangan dimana perpanjangan atas perjanjian sedang dipersiapkan oleh Perseroan dan Bangkok Bank, dan oleh karenanya para pihak tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.

k. Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal sebesar USD 220 juta

Perseroan telah menandatangani perjanjian fasilitas untuk fasilitas berjangka mata uang tunggal sebesar USD 220 juta tanggal 29 September 2012 yang dibuat antara: (i) Perseroan, sebagai Penerima Pinjaman, (ii) PBI, SMI dan Altus sebagai Penjamin, (iii) Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta dan The Siam Commercial Bank Public Company Limited, sebagai Arranger dan Pemberi Pinjaman, dan (iv) Bangkok Bank Public Company Limited, sebagai Agen.

Fasilitas ini digunakan Perseroan untuk membayar lebih cepat (i) utang Perseroan kepada Altus dimana Altus meminjamkan hasil penerbitan surat utang kepada Perseroan, dan (ii) sebagian dari fasilitas berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman berjangka sebesar sampai dengan USD 150 juta tanggal 21 November 2011. Fasilitas pinjaman berjangka ini memiliki tingkat suku bunga sebesar LIBOR ditambah margin sebesar 4,10% per tahun dan akan jatuh tempo dalam waktu 7 tahun sejak dan termasuk tanggal 29 September 2012. Pembayaran atas fasilitas pinjaman berjangka ini dilakukan dalam 11 kali cicilan setiap 6 bulan yang dimulai pada bulan ke-18 sejak tanggal 29 September 2012.

Jaminan yang diberikan oleh Perseroan untuk menjamin fasilitas pinjaman berjangka ini di antaranya adalah: (i) jaminan fidusia atas klaim asuransi, (ii) jaminan fidusia atas barang bergerak, (iii) hak tanggungan atas tanah, (iv) pembebanan atas rekening, (v) pengalihan hak atas pinjaman antar perusahaan, dan (vi) gadai saham Perseroan dalam PBI dan Altus. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan terikat oleh beberapa batasan terhadap kegiatan usaha, kegiatan pendanaan dan tindakan korporasi Perseroan, seperti menjaminkan aset, pelepasan aset, merger atau konsolidasi, perubahan kegiatan usaha, dan memperoleh pinjaman.

Berdasarkan Surat tanggal 28 Oktober 2016, para Pemberi Pinjaman mayoritas yang diwakili oleh Agen telah memberikan persetujuan kepada Perseroan dan PBI sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 serta rencana pemberian jaminan hak tanggungan atas 11 bidang tanah milik Perseroan yang terletak di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Cilegon, Banten dan fidusia atas seluruh mesin milik PBI.

l. Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal termasuk Fasilitas Surat Kredit Berdokumen (L/C) sebesar USD 265 juta

Perseroan telah menandatangani perjanjian fasilitas untuk fasilitas berjangka mata uang tunggal termasuk fasilitas surat kredit berdokumen (L/C) sebesar USD 265 juta tanggal 5 Desember 2013 yang dibuat antara: (i) Perseroan, sebagai Penerima Pinjaman, (ii) PBI, SMI dan Altus sebagai Penjamin, (iii) Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta, The Siam Commercial Bank Public Company Limited, Indonesia Eximbank, DBS Bank Ltd., dan Deutsche Bank AG, Cabang Singapura, sebagai Pemberi Pinjaman, (iii) Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta sebagai Bank Penerbit untuk Surat Kredit Berdokumen (L/C) Jangka Pendek dan The Siam Commercial Bank Public Company Limited sebagai Bank Penerbit untuk Surat Kredit Berdokumen (L/C) Jangka Panjang, dan (iv) PT Bank DBS Indonesia, sebagai Agen.

Fasilitas ini digunakan Perseroan untuk membiayai (termasuk membayar kembali biaya-biaya Penerima Pinjaman yang sebelumnya telah dibayar olehnya) pengeluaran modal yang diperlukan sehubungan dengan proyek perluasan *naphtha cracker* berkaitan dengan *naphtha cracker* Penerima Pinjaman yang ada saat ini sehingga meningkatkan kapasitas produksi tahunan ethylene dari 600.000 metrik ton menjadi 860.000 metrik ton, termasuk (i) semua utilitas terkait dan (ii) proyek derivatif hilir yang berkaitan dengan Proyek Perluasan (**"Proyek Derivatif Hilir"**) terkait untuk mendukung proyek tersebut (**"Proyek Perluasan"**) (tetapi tidak termasuk Proyek Derivatif Hilir), termasuk biaya dan pembayaran yang terutang oleh Penerima Pinjaman kepada para kontraktor/pemasok terkait berdasarkan kontrak-kontrak EPC, dan pembayaran ongkos, biaya dan pengeluaran insidental yang terkait. Untuk menghindari keraguan, Penerima Pinjaman dapat menggunakan jumlah yang dipinjam olehnya berdasarkan Fasilitas untuk pembayaran semua jumlah yang jatuh tempo dan terutang kepada Bank Penerbit terkait berdasarkan Surat Kredit Berdokumen (L/C).

Suku bunga atas setiap pinjaman adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari yang berlaku berikut (i) LIBOR dan (ii) Margin, yaitu berkaitan dengan Pemberi Pinjaman Dalam Negeri, 5% per tahun atau berkaitan dengan Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang tunduk pada tariff pajak potongan sebesar kurang dari atau sama dengan 10%, 4,65%; atau di atas 10%, 4,4%. Fasilitas ini akan jatuh tempo dalam waktu 7 tahun sejak dan termasuk tanggal 5 Desember 2013. Pembayaran atas fasilitas ini dilakukan dalam 11 kali cicilan setiap 6 bulan yang dimulai pada bulan ke-24 sejak tanggal 5 Desember 2013.

Jaminan yang diberikan untuk menjamin fasilitas ini di antaranya adalah: (i) jaminan fidusia atas klaim asuransi, (ii) jaminan fidusia atas barang bergerak, (iii) hak tanggungan atas tanah, (iv) pembebanan atas rekening, dan (v) pembebanan atas saham Perseroan dalam PBI dan Altus. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan terikat oleh beberapa batasan terhadap kegiatan usaha, kegiatan pendanaan dan tindakan korporasi Perseroan, seperti menjaminkan aset, pelepasan aset, merger atau konsolidasi, perubahan kegiatan usaha, dan memperoleh pinjaman.

Berdasarkan Surat Ref. No. 1574/DBS-SFS/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016, para Pemberi Pinjaman mayoritas yang diwakili oleh Agen telah memberikan persetujuan tertulis kepada Perseroan dan PBI sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 serta rencana pemberian jaminan hak tanggungan atas 11 bidang tanah milik Perseroan yang terletak di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Cilegon, Banten dan fidusia atas seluruh mesin milik PBI.

m. Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal sebesar USD 94.980.000

Perseroan telah menandatangani perjanjian fasilitas untuk fasilitas berjangka mata uang tunggal sebesar USD 94.980.000 tanggal 7 Oktober 2015 yang dibuat antara: (i) Perseroan, sebagai Penerima Pinjaman, (ii) PBI, SMI dan Altus sebagai Penjamin, (iii) Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta, The Siam Commercial Bank Public Company Limited, PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd., dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta, sebagai Pemberi Pinjaman, dan (iii) PT Bank DBS Indonesia, sebagai Agen.

Fasilitas ini digunakan Perseroan untuk pembayaran dipercepat secara penuh atas jumlah terutang berdasarkan Perjanjian Kredit sejumlah USD 150.000.000 tanggal 21 November 2011 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali tanggal 3 Oktober 2012.

Suku bunga atas setiap pinjaman adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari (i) LIBOR dan (ii) Margin yang berlaku, yaitu berkaitan dengan Pemberi Pinjaman A, 4,25% per tahun dan berkaitan Pemberi Pinjaman B, 4,15% per tahun. Fasilitas pinjaman berjangka ini akan jatuh tempo dalam waktu 7 tahun sejak dan termasuk tanggal 7 Oktober 2015.

Jaminan yang diberikan untuk menjamin fasilitas ini di antaranya adalah: (i) jaminan fidusia atas klaim asuransi, (ii) jaminan fidusia atas barang bergerak, (iii) hak tanggungan atas tanah, (iv) pembebanan atas rekening, dan (v) pembebanan atas saham Perseroan dalam PBI dan Altus. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan terikat oleh beberapa batasan terhadap kegiatan usaha, kegiatan pendanaan dan tindakan korporasi Perseroan, seperti menjaminkan aset, pelepasan aset, merger atau konsolidasi, perubahan kegiatan usaha, dan memperoleh pinjaman.

Berdasarkan Surat Ref. No. 1573/DBS-SFS/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016, para Pemberi Pinjaman mayoritas yang diwakili oleh Agen telah memberikan persetujuan tertulis kepada Perseroan dan PBI sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 serta rencana pemberian jaminan hak tanggungan atas 11 bidang tanah milik Perseroan yang terletak di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Cilegon, Banten dan fidusia atas seluruh mesin milik PBI.

Perjanjian Operasional

A. Perjanjian Penunjukan Agen Penjualan

1. Perjanjian Penunjukan Agen Penjualan tanggal 4 Januari 2016 antara Perseroan dengan PT Sarana Kimindo Intiplas, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- Perseroan; dan
- PT Sarana Kimindo Intiplas (**"SKI"**).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan mengangkat dan menunjuk SKI sebagai agen untuk memasarkan produk Polyethylene dengan merek Asrene dan/atau Polypropylene dengan merek Trilene (**"Produk"**) berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian dan SKI menerima pengangkatan dan penunjukan tersebut selama jangka waktu perjanjian.

Jangka Waktu Perjanjian:

Sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Perseroan berhak untuk tidak memperpanjang perjanjian dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada SKI selambat-lambatnya 1 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian. SKI dapat memperpanjang jangka waktu perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian untuk mendapatkan persetujuan tertulis atas itu dari Perseroan.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

2. Perjanjian Penunjukan Agen Penjualan tanggal 4 Januari 2016 antara Perseroan dengan PT Akino Wahanamulia, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- Perseroan; dan
- PT Akino Wahanamulia (**"AW"**).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan mengangkat dan menunjuk AW sebagai agen untuk memasarkan produk Polyethylene dengan merek Asrene dan/atau Polypropylene dengan merek Trilene (**"Produk"**) berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian dan AW menerima pengangkatan dan penunjukan tersebut selama jangka waktu perjanjian.

Jangka Waktu Perjanjian:

Sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Perseroan berhak untuk tidak memperpanjang perjanjian dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada AW selambat-lambatnya 1 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian. AW dapat memperpanjang jangka waktu perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian untuk mendapatkan persetujuan tertulis atas itu dari Perseroan.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

B. Perjanjian Jual Beli

1. Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 4 Januari 2016 antara Perseroan dan PT Sarana Kimindo Intiplas, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- Perseroan; dan
- PT Sarana Kimindo Intiplas (**"SKI"**).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi polyethylene dengan merek dagang ASRENE ("PE ASRENE") dan polypropylene dengan merek dagang TRILENE ("PP TRILENE"), sedangkan SKI adalah perusahaan yang membutuhkan polyethylene dan/atau polypropylene untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, SKI bermaksud membeli dan Perseroan bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada SKI.

Jangka Waktu Perjanjian:

4 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2017.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

2. Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 4 Januari 2016 antara Perseroan dan PT Akino Wahanamulia, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- Perseroan; dan
- PT Akino Wahanamulia ("AW").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi polyethylene dengan merek dagang ASRENE ("PE ASRENE") dan polypropylene dengan merek dagang TRILENE ("PP TRILENE"), sedangkan AW adalah perusahaan yang membutuhkan polyethylene dan/atau polypropylene. Oleh karena itu, AW bermaksud membeli dan Perseroan bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada AW.

Jangka Waktu Perjanjian:

4 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2017.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

3. Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 4 Januari 2016 antara Perseroan dan PT Poliplas Indah Sejahtera sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen-Q3 2016 atas Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 4 Juli 2016, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- Perseroan; dan
- PT Poliplas Indah Sejahtera ("PIS").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi polyethylene dengan merek dagang ASRENE ("PE ASRENE") dan polypropylene dengan merek dagang TRILENE ("PP TRILENE"), sedangkan PIS adalah perusahaan yang membutuhkan polyethylene dan/atau polypropylene untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, PIS bermaksud membeli dan Perseroan bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada PIS.

Jangka Waktu Perjanjian:

18 Juli 2016 sampai dengan 2 Oktober 2016.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, para pihak sedang dalam proses perpanjangan perjanjian dan masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatangani dokumen perpanjangan.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

4. Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 4 Januari 2016 antara Perseroan dan PT Lotte Packaging sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Q4 2016 atas Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 3 Oktober 2016, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- Perseroan; dan
- PT Lotte Packaging ("Lotte").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi polyethylene dengan merek dagang ASRENE ("PE ASRENE") dan polypropylene dengan merek dagang TRILENE ("PP TRILENE"), sedangkan Lotte adalah perusahaan yang membutuhkan polyethylene dan/atau polypropylene untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, Lotte bermaksud membeli dan Perseroan bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada Lotte.

Jangka Waktu Perjanjian:

3 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

5. Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 4 Januari 2016 antara Perseroan dan Wings Group sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen-Q4 2016 atas Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 3 Oktober 2016, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- Perseroan; dan
- PT Sayap Mas Utama yang bertindak mewakili dirinya sendiri dan beberapa perusahaan sebagai berikut: PT Lion Wings, PT Unipacks Indosystems, PT Tirta Alam Segar, PT Mitra Alam Segar, dan PT Wings Surya ("Wings Group").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi polyethylene dengan merek dagang ASRENE ("PE ASRENE") dan polypropylene dengan merek dagang TRILENE ("PP TRILENE"), sedangkan Wings Group adalah perusahaan yang membutuhkan polyethylene dan/atau polypropylene untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, Wings Group bermaksud membeli dan Perseroan bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada Wings Group.

Jangka Waktu Perjanjian:

3 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

6. Perjanjian Jual Beli Ethylene, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- Perseroan sebagai Penjual; dan
- Pihak ketiga sebagai Pembeli.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan memproduksi dan menjual ethylene, sedangkan Pembeli membutuhkan ethylene sebagai salah satu bahan baku untuk mendukung kegiatan usahanya. Perseroan bersedia menjual ethylene kepada Pembeli dan Pembeli bersedia membeli ethylene dari Perseroan untuk memenuhi kebutuhan Pembeli selama jangka waktu perjanjian.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Perseroan telah mengadakan Perjanjian Jual Beli Ethylene sebagai berikut:

NO.	TANGGAL PERJANJIAN	PEMBELI	JANGKA WAKTU PERJANJIAN	OBJEK PERJANJIAN	PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1.	4 Januari 2016	PT Polychem Indonesia Tbk	1 Januari 2016 – 31 Desember 2016	Ethylene dengan kuantitas sebesar 25.000 MT (Metrik Ton) per tahun dengan toleransi sebesar $\pm 10\%$, pada opsi Penjual.	Badan Arbitrase Nasional Indonesia
2.	4 Januari 2016	PT Asahimas Chemical	1 Januari 2016 – 31 Desember 2025	Kuantitas tahunan produk selama jangka waktu perjanjian adalah minimal 100.000 MT	Singapore International Arbitration Centre
3.	4 Januari 2016	PT Asahimas Chemical	1 Januari 2016 – 31 Desember 2016	Ethylene dengan kuantitas sebesar 30.000 MT per tahun dengan toleransi sebesar $\pm 10\%$, pada opsi Penjual.	Badan Arbitrase Nasional Indonesia
4.	4 Januari 2016	PT Sulfindo Adiusaha	1 Januari 2016 – 31 Desember 2017	Ethylene dengan kuantitas sebesar 48.000 MT per tahun.	Badan Arbitrase Nasional Indonesia
5.	1 Januari 2016	PT Lotte Chemical Titan Nusantara	1 Januari 2016 – 31 Desember 2018	Ethylene dengan kuantitas sebesar 100.000 MT per tahun atau 8.333,33 MT/bulan dengan toleransi $\pm 5\%$ pada opsi Penjual.	Badan Arbitrase Nasional Indonesia
6.	4 Januari 2016	PT Polychem Indonesia Tbk	1 Januari 2016 – 31 Desember 2016	Ethylene dengan kuantitas sebesar 25.000 MT (Metrik Ton) per tahun dengan toleransi sebesar $\pm 10\%$, pada opsi Penjual.	Badan Arbitrase Nasional Indonesia
7.	4 Januari 2016	Marubeni Corporation	1 Januari 2016 – 31 Desember 2020	Ethylene dengan kuantitas sebesar 42.000 MT sampai dengan 50.000 MT per tahun, pada opsi Penjual.	Singapore International Arbitration Centre

7. Perjanjian Jual Beli Crude C4 2016 tanggal 1 Januari 2016 antara Perseroan dan Sumitomo Corporation, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- Perseroan (“Penjual”); dan
- Sumitomo Corporation (“Pembeli”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Penjual dengan ini setuju untuk menjual Crude C4 (“Produk”) kepada Pembeli dan Pembeli dengan ini setuju untuk membeli Produk dari Penjual. Pembeli tidak diperkenankan melakukan penjualan kembali Produk yang dipasok oleh Penjual kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Penjual. Total kuantitas Produk adalah 16.000 MT, dengan toleransi $\pm 5\%$ dari volume tersebut di atas, pada opsi Pembeli. Kuantitas atas Produk dapat ditinjau kembali dan/atau berubah berdasarkan kesepakatan para pihak secara tertulis.

Jangka Waktu Perjanjian:

1 tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Dalam hal periode perjanjian telah berakhir, perjanjian dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui berdasarkan persetujuan bersama para pihak.

Penyelesaian Perselisihan:

Para pihak sepakat bahwa untuk sengketa yang tidak diselesaikan melalui kesepakatan berdasarkan musyawarah pada akhirnya diselesaikan melalui arbitrase dimana arbitrase dilaksanakan dalam bahasa Inggris di Singapura. Arbitrase tersebut dilaksanakan berdasarkan peraturan dari Singapore International Arbitration Centre (SIAC) dan dapat dimulai oleh salah satu pihak yang berkepentingan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai dimulainya arbitrase kepada pihak lain.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Singapura.

8. Butene-1 Supply Agreement tanggal 1 Januari 2016 antara Perseroan dan Sumitomo Corporation, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- Perseroan; dan
- Sumitomo Corporation (“Sumitomo”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan sepakat untuk membeli Butene-1 dari Sumitomo sehubungan dengan kebutuhan manufaktur internal Perseroan. Perseroan akan membeli sebanyak 8.000 MT selama jangka waktu dengan rincian pengiriman atas setiap pembelian sebanyak 1.000 – 1.200 MT sebagaimana disepakati oleh para pihak. Sumitomo akan mengatur jumlah setiap pengiriman pembelian berdasarkan persetujuan dari Perseroan yang akan dikirimkan ke pelabuhan di Anyer, Indonesia.

Jangka Waktu Perjanjian:

1 Januari 2016 – 31 Desember 2016.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Center.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Singapura.

9. Sale and Purchase Agreement untuk Butene-1 in Bulk No. B1-CAP-2016 tanggal 1 Januari 2016 antara Perseroan dan Alba Corporation, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- Perseroan; dan
- Alba Corporation (“Alba”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan sepakat untuk membeli Butene-1 in Bulk dari Alba sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dan sejumlah 2.000 - 3.000 MT +/- 5%.

Jangka Waktu Perjanjian:

1 Januari 2016 – 31 Desember 2016.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Center.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Singapura.

10. Sale and Purchase of Naphta No. B1-CAP-2016 No. Ref. 671931 tanggal 1 Desember 2015 antara Perseroan dan Vitol Asia Pte. Ltd., dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- Perseroan; dan
- Vitol Asia Pte. Ltd. (“Vitol”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan sepakat untuk membeli *naphta* dari Vitol dengan perincian sebagai berikut (i) GTL dan SAMREF; (ii) Saudi A180 (*Ex-Ras Tanura* dan/atau *Ex-Yanbu*); (iii) *Light Naphta* lainnya (B220, *Paraffinic Naphta Ex-Ruwais/Das Iceland*, *Qatar NGL Ex-Messaieed*, *KPC Light*, *Sohar Light*); dan (iv) *Plant Condensate Ex-Ras Laffan*.

Jangka Waktu Perjanjian:

Januari - Desember 2016

Penyelesaian Perselisihan:

Arbitration of London.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Inggris.

11. Sale and Purchase of Naphta No. B1-CAP-2016 No. Ref. 634395 tanggal 27 Agustus 2015 antara Perseroan dan Vitol Asia Pte. Ltd., dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:
a. Perseroan; dan
b. Vitol Asia Pte. Ltd. ("Vitol").

Ruang Lingkup Perjanjian:
Perseroan sepakat untuk membeli *naptha* dari Vitol dengan perincian sebagai berikut (i) GTL dan SAMREF; (ii) Saudi A180 (*Ex-Ras Tanura* dan/atau *Ex-Yanbu*); (iii) *Light Naptha* lainnya (B220, *Paraffinic Naptha Ex-Ruwais/Das Iceland, Qatar NGL Ex-Messaieed, KPC Light, Sohar Light*); (iv) *Plant Condensate Ex-Ras Laffan*; dan (v) *Full Range Naptha* (B210, *LS Naptha Ex-Ruwais, Splitter Naptha Ex-Ruwais, Jubail, Jeddah, Rabigh, KPN FRN, SRC*).

Jangka Waktu Perjanjian:
Januari - Desember 2016

Penyelesaian Perselisihan:
Arbitration of London.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Inggris.

12. Perjanjian Jual Beli Gas No. 13.127/BIG-LGA/II/2015 tanggal 1 Januari 2015 antara Perseroan dan PT Banten Inti Gasindo sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama Perjanjian Jual Beli Gas tanggal 5 Februari 2016, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:
a. Perseroan ("Penjual"); dan
b. PT Banten Inti Gasindo ("BIG").

Ruang Lingkup Perjanjian:
BIG bersedia menjual dan menyalurkan gas bumi dengan spesifikasi yang diatur dalam perjanjian ("Gas") kepada Perseroan dan Perseroan bersedia membeli dan menerima Gas sesuai keperluan industri Perseroan yang berlokasi di Ciwandan-Banten. Sumber Gas yang disediakan BIG berasal dari Gas Pertamina.

Jangka Waktu Perjanjian:
Perjanjian berlaku efektif dan mengikat para pihak selama 5 tahun, terhitung sejak tanggal yang disepakati para pihak mengenai penyaluran Gas pertama kali yang dinyatakan dalam Berita Acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ("Tanggal Dimulai").

Perjanjian dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak dengan ketentuan sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, dengan mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Perjanjian.

Penyelesaian Perselisihan:
Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Republik Indonesia.

13. Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik Nomor 013300.PK/HK.02/USH/2013 tanggal 15 Maret 2013 antara Perseroan dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Ketiga Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik No. 021503.Amd/HK.02/BGP/2015 tanggal 14 September 2015, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:
a. Perseroan; dan
b. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ("PGN").

Ruang Lingkup Perjanjian:
Perseroan akan menggunakan gas dari PGN untuk memenuhi kebutuhan gas Perseroan, yaitu untuk bahan bakar peralatan untuk produksi utama *Ethylene*.

Jangka Waktu Perjanjian:
5 tahun sejak tanggal 1 April 2013 sampai dengan 31 Maret 2018. Permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian diajukan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.

Penyelesaian Perselisihan:
Pengadilan di tempat kedudukan PGN.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Republik Indonesia.

14. Sale and Purchase Agreement untuk Supply of Gaseous Nitrogen tanggal 1 Januari 2016 antara Perseroan dengan PT Air Liquide Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:
a. Perseroan; dan
b. PT Air Liquide Indonesia ("ALI").

Ruang Lingkup Perjanjian:
Perseroan dalam hal memenuhi kebutuhan nitrogen untuk kegiatan operasional pabrik, sepakat untuk membeli pasokan nitrogen sebagaimana dituangkan dalam perjanjian untuk *Gaseous Nitrogen* dari ALI.

Jangka Waktu Perjanjian:
1 Januari 2012 – 31 Januari 2017

Penyelesaian Perselisihan:
Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Republik Indonesia.

15. Perjanjian Jual Beli No. 081/ICK/SC/III/2016 tanggal 4 Maret 2016 antara Perseroan dan PT Indochemical Citra Kimia, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:
a. Perseroan ("Pembeli"); dan
b. PT Indochemical Citra Kimia ("Penjual").

Ruang Lingkup Perjanjian:
Penjual dengan ini sepakat untuk menjual Normal Hexane ("Produk") kepada Pembeli dan Pembeli dengan ini sepakat membeli Produk dari Penjual. Total kuantitas Produk adalah sebesar 825 MT ("Volume") dengan toleransi $\pm 10\%$ dari Volume tersebut, berdasarkan opsi bersama. Kuantitas akan dipasok secara tepat waktu, berdasarkan jadwal yang akan ditetapkan oleh Pembeli setelah kualitas Produk disetujui, sebesar minimal 100 MT setiap penerbitan *Purchase Order* selama jangka waktu perjanjian.

Jangka Waktu Perjanjian:
9 bulan dan berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Dalam hal periode telah berakhir, perjanjian dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui berdasarkan persetujuan bersama para pihak.

Penyelesaian Perselisihan:
Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Republik Indonesia.

C. Perjanjian Lisensi

1. **Agreement Between PT Chandra Asri Petrochemical Tbk and Lummus Technology Inc. for License and Engineering and Technical Services Relating to an Ethylene Plant Expansion to be Located in Anyer, Banten, Indonesia** tanggal 20 Juni 2011 antara Perseroan dan Lummus Technology Inc. sebagaimana terakhir kali diubah dengan **Amendment No. 2 to License, Engineering and Technical Services Agreement** tanggal 19 Oktober 2012, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan ("Pembeli"); dan
- b. Lummus Technology Inc. ("LTI").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Hak Paten berarti hak paten terkait pelaksanaan Proses.

Informasi Teknis berarti informasi teknis, data, termasuk data operasional Pabrik, *know-how*, rahasia dagang, dan penemuan yang dipatenkan maupun tidak dipatenkan, yang terkait dengan Proses, yang dikendalikan oleh pihak dalam Perjanjian ini terhitung sejak Tanggal Efektif.

Pabrik berarti fasilitas komersial milik Perseroan yang berlokasi di Anyer, Banten, Indonesia, untuk pelaksanaan Proses ekspansi produksi ethylene kelas polymer sampai dengan 820.000 MT per tahun.

Pembaharuan berarti pembaharuan terhadap Informasi Teknis yang diperoleh atau dikembangkan oleh pihak manapun sejak Tanggal Efektif yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pihak tersebut yang memberikan hak bagi Pihak tersebut untuk memberikan lisensi tanpa pertimbangan Pihak lainnya.

Proses berarti proses yang dikembangkan oleh LTI guna produksi ethylene dan produk terkait, di mana LTI memiliki hak untuk memberikan lisensi dan memberikan informasi teknis serta jasa teknis atas proses tersebut.

Tanggal Efektif berarti tanggal 20 Juni 2011.

LTI memberikan Informasi Teknis dan jasa teknik berdasarkan Perjanjian ini kepada Perseroan dan Perseroan menyetujui untuk memberikan kepada LTI Informasi Teknis milik Perseroan dan Pembaharuan yang terkait dengan Proses dan Perseroan memiliki hak untuk melindungi seluruh informasi yang terkait dengan lisensi lainnya yang dimiliki oleh Perseroan. LTI dapat mengungkapkan Informasi Teknis milik Perseroan kepada penerima lisensi lainnya dari LTI dan LTI menyetujui bahwa selama 10 tahun sejak Tanggal Efektif, LTI menyetujui untuk memberikan kepada Perseroan lisensi non-eksklusif untuk menggunakan Informasi Teknis milik LTI dan Hak Paten untuk pelaksanaan Proses pada Pabrik. Lisensi tersebut tidak termasuk hak untuk memberikan sublisensi.

Jangka Waktu Perjanjian:

Selama 10 tahun sejak dimulai (19 Desember 2015) atau 15 tahun sejak Tanggal Efektif, yang mana yang lebih singkat.

Penyelesaian Perselisihan:

Melalui arbitrase dengan mengacu pada *Rules of the London Court of International Arbitration* ("LCIA") yang berlaku, kecuali apabila terdapat pertentangan antara ketentuan *Rules of the LCIA* dengan ketentuan Perjanjian ini, maka ketentuan Perjanjian yang berlaku.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Inggris dan Wales, dengan mengecualikan ketentuan mengenai pilihan hukum dari masing-masing hukum tersebut.

2. **License Agreement** tanggal 7 Mei 1993 antara Perseroan dan Showa Denko K.K. sebagaimana diubah dengan **Amendment to License Agreement dated 7 May 1993** tanggal 11 Mei 1999, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. Showa Denko K.K. ("SDK").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan bermaksud untuk menerima lisensi paten dari SDK atas teknologi yang dikembangkan oleh SDK, yakni pembuatan Polyethylene ("Produk") dengan tingkat kepadatan tinggi melalui penggabungan dua atau lebih reactor dalam sebuah rangkaian ("Teknologi"). Teknologi tersebut diberikan dalam bentuk *plant* yang dimiliki dan dioperasikan oleh SDK untuk memproduksi Produk dengan Teknologi SDK, dengan kapasitas 100.000 ton Produk per tahun ("Plant"). SDK telah setuju untuk memberikan hak dan lisensi eksklusif kepada Perseroan untuk memproduksi produk pada pabrik Perseroan di Indonesia dengan menggunakan teknologi dari SDK dan hak dan lisensi non-eksklusif untuk jual beli polyethylene di seluruh negara kecuali Jepang.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian berlaku sejak tanggal 10 Mei 1993.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan, Perseroan telah melakukan seluruh kewajiban pembayaran (termasuk pembayaran royalti) dan masih menggunakan lisensi dimaksud untuk menjalankan kegiatan usahanya dan oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian khususnya terkait penggunaan lisensi tersebut.

Penyelesaian Perselisihan:

Setiap sengketa yang timbul akibat perjanjian ini akan diselesaikan secara arbitrase berdasarkan *Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce* ("Rule") dengan 1 atau lebih arbiter yang dipilih berdasarkan Rule tersebut.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Jepang.

3. **Perjanjian Proses Lisensi (Process License Agreement)** untuk Pabrik Olefins tanggal 8 September 1990 antara Perseroan dan ABB Lummus Crest Inc., dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. ABB Lummus Crest Inc ("LCI").

Ruang Lingkup Perjanjian:

LCI mengembangkan dan/atau memperoleh informasi teknis dan penemuan sehubungan dengan proses Olefins dan memberikan hak yang tidak eksklusif untuk menggunakan informasi teknis LCI dan hak paten untuk proses pelaksanaan di pabrik.

Proses teknologi yang dikembangkan oleh LCI untuk produksi polymer grade ethylene dan berhubungan dengan produk dimana teknologi tersebut termasuk:

- a. Teknologi SRT Pyrolysis;
- b. Teknologi Olefins Recovery;
- c. Teknologi TLE Decoking;
- d. Teknologi LB Fining untuk hydrogenation dari MAPD yang telah dipilih;
- e. Teknologi DPG I (Pyrolysis Gasoline Hydrogenation);
- f. Teknologi C4/C5 Recycle;
- g. Kapasitas maksimum dari pengembangan teknologi yang dapat digunakan untuk pengembangan produk di masa depan.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian lisensi akan terus berlaku untuk periode 15 tahun sejak tanggal 8 September 1990, kecuali terdapatnya permintaan pengakhiran oleh LCI kepada Perseroan sehubungan dengan kewajiban pembayaran. Perjanjian lisensi akan secara otomatis diperpanjang untuk periode 1 tahun berturut-turut, namun dengan ketentuan bahwa salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian lisensi pada tahun kelima belas atau tahun berikutnya.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan, perjanjian belum diakhiri oleh para pihak, oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian khususnya terkait penggunaan lisensi tersebut.

Penyelesaian Perselisihan:

Ketentuan Konsiliasi dan Arbitrase dari Kamar Dagang Internasional.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Inggris.

4. Perjanjian Teknologi UNIPOL Low Pressure Polyethylene tanggal 1 Maret 1993 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan Perjanjian Teknologi UNIPOL Low Pressure Polyethylene tanggal 24 Juni 2005, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- Perseroan; dan
- Univation Technologies LLC ("Univation").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Univation memberikan hak yang non-eksklusif kepada Perseroan dan tanpa hak untuk melisensikan kembali kepada pihak lain penggunaan teknologi UNIPOL Polyethylene untuk memproduksi polyethylene

di rangkaian reaktor milik Perseroan untuk:

- Merancang dan membangun Rangkaian Reaktor milik Perseroan untuk pabrik milik Perseroan di Indonesia.
- Memproduksi UCC PE Resin menggunakan Proses UCC PE dengan UCC Catalysts atau catalysts lainnya.
- Menggunakan dan menjual UCC Resin.

Rangkaian Reaktor (*Reactor Line*) milik Perseroan adalah rangkaian raktor dari pabrik milik Perseroan yang dibangun oleh atau untuk Perseroan di Cilegon, Jawa Barat, Indonesia, yang mana memiliki kemampuan rancangan untuk memproduksi 200.000 metrik ton UCC PE Resin selama periode 8.000 jam kerja.

Jangka Waktu Perjanjian:

Jangka waktu perjanjian dimulai dari Tanggal Efektif. Apabila Tanggal Efektif belum terjadi dalam 6 bulan dari tanggal perjanjian, Univation, dengan pertimbangan sendiri, dapat dengan pilihannya mengakhiri perjanjian dengan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan setiap waktu setelah 6 bulan jangka waktu sebagaimana apabila Tanggal Efektif tidak juga terjadi.

Tanggal Efektif adalah tanggal setelah penandatanganan perjanjian oleh kedua belah Pihak dimana Perseroan akan melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Univation bahwa semua persetujuan yang diperlukan telah didapatkan dari Pemerintah Indonesia. Pada Perubahan Perjanjian Teknologi UNIPOL Low Pressure Polyethylene disebutkan bahwa Tanggal Efektif dari perjanjian adalah tanggal 1 Maret 1993.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan, Perseroan masih menggunakan lisensi dimaksud untuk menjalankan kegiatan usahanya dan oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian khususnya terkait penggunaan lisensi tersebut.

Penyelesaian Perselisihan:

Arbitrase yang diselenggarakan di London, Inggris dan berdasarkan pada Ketentuan dari Kamar Dagang Internasional (*International Chamber of Commerce*).

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Bagian New York.

5. Score License Agreement tanggal 13 September 2005 antara Perseroan dan KBR Overseas Inc., dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- Perseroan; dan
- KBR Overseas, Inc. ("KBR").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan menerima lisensi dan KBR memberikan lisensi atas paten milik KBR untuk menggunakan beberapa keistimewaan teknologi Score Process ("Score"), suatu proses pembuatan olefins dengan non-catalytic thermal pyrolysis dengan bahan baku hydrocarbon dalam sebuah raktor tabung berapi (*fired tubular reactor*) dan *recovery* atas ethylene yang diproduksi dengan cara tersebut berdasarkan informasi teknis KBR dan ExxonMobil Chemical Company sehubungan dengan pembuatan tungku pembakaran (*furnace*) di pabrik Cilegon.

Jangka Waktu Perjanjian:

15 tahun sejak tanggal terakhir ditandatanganinya: (i) perjanjian (13 September 2005) dan (ii) *Engineering Agreement* antara Heurtey Petrochem France S.A dengan KBR (12 Mei 2005).

Penyelesaian Perselisihan:

Arbitrase berdasarkan Rules of Conciliation Arbitration of the International Chamber of Commerce, dengan lokasi di Inggris.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Inggris.

6. Agreement Between PT Chandra Asri and Lummus Technology Inc. for License and Engineering and Technical Services Relating to a Butadiene Extraction Plant to be Located in Anyer, West Java, Indonesia tanggal 19 April 2010, sebagaimana diubah dengan Novation Agreement tanggal 16 September 2011 dan Amendment No. 1 to Agreement for License and Engineering and Technical Services tanggal 21 September 2015 antara Perseroan, LTI dan PBI, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- Perseroan (dahulu PT Chandra Asri);
- LTI; dan
- PBI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

- LTI memiliki hak untuk memberikan lisensi, mengungkapkan informasi teknis dan memberikan *engineering services* atas proses pemulihan butadiene dan raffinate dari campuran C4-hidrokarbon dengan distilasi ekstraktif menggunakan campuran n-methylpyrrolidone dan sampai 10% air sebagai pelarut, yang dikembangkan oleh BASF SE ("Proses");
- Pada tanggal 19 April 2010, Perseroan dan LTI mengadakan perjanjian di mana LTI menyetujui untuk memberikan kepada Perseroan (d/h PT Chandra Asri) hak non-eksklusif untuk mempergunakan Informasi Teknis dan Hak Paten milik LTI untuk proses produksi 100.000 MTA butadiene di pabrik Perseroan di Anyer, Jawa Barat ("Perjanjian Lisensi"), di mana berdasarkan *Amendment No. 1 to Agreement for License and Engineering and Technical Services* tanggal 21 September 2015 telah diubah menjadi 137.282 MTA;
- Lisensi tersebut termasuk hak untuk menggunakan Informasi Teknis LTI untuk melaksanakan Proses namun tidak termasuk hak untuk memberikan sub-lisensi;
- Pada tanggal 16 September 2011, Perseroan, LTI, dan PBI mengadakan perjanjian yang melepaskan Perseroan dari tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian Lisensi dan LTI menyetujuinya dengan ketentuan bahwa PBI mengambilalih tanggung jawab Perseroan berdasarkan Perjanjian Lisensi tersebut seakan-akan PBI merupakan pihak dalam Perjanjian Lisensi tersebut;
- Ketentuan mengenai kerahasiaan dan ekspor dalam Perjanjian Lisensi masih mengikat Perseroan sampai pengakhiran perjanjian.

Jangka Waktu Perjanjian:

Selama 10 tahun sejak tanggal 19 April 2010 (periode pengungkapan Informasi Teknis).

Penyelesaian Perselisihan:

Melalui arbitrase dengan mengacu pada *Rules of the LCIA* yang berlaku, kecuali apabila terdapat pertentangan antara ketentuan *Rules of the LCIA* dengan ketentuan perjanjian, maka ketentuan perjanjian yang berlaku.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Inggris dan Wales.

7. **Lampiran Dukungan SAP Enterprise tanggal 1 Januari 2011 yang merupakan bagian dari Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Perangkat Lunak SAP Jenis Value tanggal 15 Februari 2005 antara Perseroan dan PT SAP Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- Perseroan;
- PT SAP Indonesia ("SAP").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Lampiran mengatur penyediaan layanan dukungan dari SAP kepada Perseroan untuk semua perangkat lunak yang terlisensi oleh Perseroan sebagai pemegang lisensi berdasarkan perjanjian, tidak termasuk perangkat lunak yang secara eksklusif mempergunakan perjanjian-perjanjian khusus.

Jangka Waktu Perjanjian:

Lampiran Dukungan SAP Enterprise memiliki tanggal efektif sejak 1 Januari 2011.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian masih berlaku.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

8. **Technical Services Agreement terkait dengan Fasilitas Styrene, Ethylbenzene dan Ethylene Tanggal 1 April 2008 antara SMI, Perseroan dan Lummus Technology INC, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- Perseroan dan SMI ("Pihak Pertama"); dan
- Lummus Technology INC ("Pihak Kedua").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Pihak Kedua menyediakan jasa-jasa terkait dengan fasilitas *Styrene*, *Ethylbenzene* dan *Ethylene* kepada Pihak Pertama.

Jasa-jasa terkait dengan fasilitas *Styrene*, *Ethylbenzene* dan *Ethylene*, antara lain:

- Troubleshooting;*
- Evaluation of operating data to suggest areas of improvement;*
- Catalysts activities evaluation;*
- Equipment design simulation for plant modifications;*
- Small studies;*
- Pelatihan/Training;*
- Plant Audits to examine:*
 - Process Capacity Limitations;*
 - Reactors Run Lengths;*
 - Recovery Section Operations;*
 - Plant-wide Energy and Utility Consumption;*
 - Process Control System Performance;*
 - Other Specific Operating atau Performance Problems.*

Jasa-jasa untuk fasilitas *Ethylene*, antara lain:

- Alternative Feedstock Evaluation;*
- Plant Audits to examine furnace yields dan run lengths.*

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 1 April 2008 dan akan diperpanjang secara otomatis selama 1 tahun kecuali diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan 30 hari sebelum pengakhiran perjanjian.

Sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas ini, perjanjian belum diakhiri oleh para pihak, oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian.

Penyelesaian Perselisihan:

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat perjanjian, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan cara Arbitrase di Houston, Texas, U.S.A berdasarkan peraturan *American Arbitration Association*.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Bagian Texas.

D. Perjanjian Sewa

1. **Jetty Utilization and Services Agreement tanggal 18 September 1998 antara Perseroan dan PT Nippon Shokubai Indonesia sebagaimana diubah dengan Amendment Agreement tanggal 10 Oktober 2000 dan Second Amendment tanggal 28 Februari 2011**

Para Pihak:

- Perseroan; dan
- PT Nippon Shokubai Indonesia (d/h PT Nisshoku Tripolyta Acrylindo) ("NSI").

Ruang Lingkup Perjanjian:

NSI dan Perseroan telah menandatangani *Jetty Utilization and Services Agreement* pada tanggal 18 September 1998 sebagaimana diubah terakhir pada tanggal 10 Oktober 2000 dimana NSI akan menggunakan *Jetty A* dan *Jetty B* milik Perseroan yang terletak di Cilegon dan menggunakan jasa Perseroan saat NSI melabuhkan kapalnya di *Jetty* milik Perseroan yang berupa membongkar muatan berupa LP Propylene, Normal Buthanol dan 2-Ethyl Hexanol untuk dibongkar pada *Jetty A* dan HP Propylene dan Ethanol untuk dibongkar pada *Jetty B*. Selain itu NSI juga menggunakan jasa Perseroan untuk memuat muatan berupa Acrylic Acid, Ethyl Acrylate, Butyl Acrylate dan 1-Ethylhexyl Acrylate untuk dimuat di *Jetty B* (Perjanjian 2000). Perjanjian tersebut telah berakhir pada tanggal 1 Juli 2010. Dengan berakhirnya Perjanjian 2000 para pihak telah memperpanjang masa berlaku perjanjian melalui surat perpanjangan No. 52/LC/TPI/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 dan No. TPI/SYD/S-40/VIII tanggal 6 Agustus 2010.

Berdasarkan hal tersebut, Perseroan dan NSI sepakat untuk membuat Amandemen Kedua atas *Jetty Utilization and Services Agreement*.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian akan berlaku efektif 5 tahun sejak 1 Januari 2011 (31 Desember 2015). Jika NSI hendak memperbaharui perjanjian, NSI wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan dalam jangka waktu 2 bulan sebelum masa berakhirnya perjanjian.

Berdasarkan Nota Kesepahaman tanggal 30 Desember 2015 antara Perseroan dan NSI sebagaimana diamandemen pada tanggal 31 Maret 2016 ("**Nota Kesepahaman**"), seluruh ketentuan yang diatur dalam perjanjian masih tetap berlaku dan dilaksanakan oleh para pihak sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 atau tanggal dimulai berlakunya perubahan-perubahan dan perpanjangan jangka waktu perjanjian yang telah disetujui dan dibuat secara tertulis oleh para pihak, yang mana timbul terlebih dahulu.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

E. Perjanjian Operasional Lainnya

1. **Joint Venture Agreement tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Second Amendment of Joint Venture Agreement tanggal 13 Agustus 2015 dan dinovasikan berdasarkan Novation of Joint Venture Agreement tanggal 23 April 2014 antara Compagnie Financiere Du Groupe Michelin, 'Senard et Cie', Perseroan, SMI, dan SRI, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- Perseroan;
- SMI;
- SRI; dan
- Compagnie Financiere Du Groupe Michelin 'Senard et Cie' ("**Michelin**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Para pihak sepakat mengadakan perjanjian patungan sehubungan dengan pendirian SRI.

Jangka Waktu Perjanjian:

-

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Singapura.

2. **Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik No. 104.Pj/041/DJBB/2011 dan No. 018/CS-CAP/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 antara Perseroan dan PT PLN (Persero) sebagaimana diubah dengan Addendum No. 0031.Amd/AGA.01.01/DJBB/2015 dan No. PL-CR/15-073 tanggal 3 Juli 2015, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT PLN Distribusi Jawa Barat ("PLN").

Ruang Lingkup Perjanjian:

PLN sepakat melakukan kerjasama yang meliputi menyalurkan dan menjual tenaga listrik dengan satuan tegangan tinggi 150 kV dan pengoperasian paralel (sinkron) pembangkit milik Perseroan ke sistem ketenagalistrikan milik PLN yang beralamat di Jalan Raya Anyer KM. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten. Kapasitas daya bersih yang akan disalurkan oleh PLN kepada Perseroan adalah "perubahan daya dari semula 13.840 kVA menjadi 40.000 kVA".

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk waktu yang tidak terbatas dan dapat diakhiri oleh masing-masing pihak dengan memperhatikan ketentuan pengakhiran dalam perjanjian.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

3. **Perjanjian Penjualan Catalysts tanggal 1 November 1995 antara Perseroan dan Univation Technologies, LLC, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. UnivationTechnologies, LLC ("Univation").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Univation bersedia menyediakan untuk Perseroan dan Perseroan bermaksud untuk membeli Produk (Catalysts) dari Univation untuk digunakan dalam proses industri PE Resin.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian ini akan dimulai dari tanggal 1 November 1995 untuk jangka waktu 10 tahun dari tanggal permulaan (*start-up date*) dan untuk selanjutnya akan diperpanjang secara otomatis setiap tahunnya sampai dilakukan pengakhiran pada akhir periode 10 tahun atau diakhiri oleh para pihak dengan pemberitahuan sekurang-kurangnya 4 bulan sebelum pengakhiran.

Penyelesaian Perselisihan:

-

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Bagian New York.

4. **Perjanjian Jasa Logistik dalam Penyediaan Transportasi dan Pergudangan Barang-Barang tanggal 15 Februari 2012 antara Perseroan dan PT Richland Logistics Indonesia sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Enam Perjanjian Jasa Logistik dalam Penyediaan Transportasi dan Pergudangan Barang-Barang tanggal 1 Januari 2016, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Richland Logistics Indonesia ("RLI").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan bermaksud untuk menunjuk RLI untuk menyediakan jasa-jasa dalam operasional pergudangan dan transportasi produk Perseroan yang mencakup kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Jasa-Jasa Pergudangan:
 - i. Menerima barang-barang jadi yang dipalet dari bagging line produksi dan menempatkan produk di bay yang telah dialokasikan sebelumnya di dalam gudang-gudang pabrik;
 - ii. Menerima barang-barang jadi dan menepatkannya di gudang-gudang cabang;
 - iii. Mengambil produk yang dipalet untuk memenuhi pemesanan-pemesanan pengiriman muatan dan dispatch secara tepat waktu;
 - iv. Mengisi bagged product ke dalam truk dan memeriksa muatan-muatan sesuai order;
 - v. Mengelola *SAP Warehouse Management System* dari Perseroan dan input data dan melakukan *update* pergerakan inventaris masuk dan keluar dari fasilitas gudang;
 - vi. Melakukan proses-proses administratif sehubungan dengan manajemen operasi gudang dan melakukan pengambilan dan penyusunan data dengan benar;
 - vii. Memberikan layanan pelanggan dalam *order dispatch* beserta status dan jadwal pengiriman;
 - viii. Memindahkan barang-barang di bawah standar lot ke dalam zona pergerakan lambat di gudang dan menginformasikan Perseroan mengenai SKU pergerakan lambat;
 - ix. Mengelola aliran inventaris *first in first out* ("FIFO") kepada para pelanggan;
 - x. Menyediakan tenaga kerja untuk mendukung seluruh jasa tersebut;
 - xi. Melakukan *stocktake inventory* setiap kuartal dan setiap tahun;
 - xii. Menerapkan dan mengelola seluruh proses Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang relevan dalam operasi-operasi gudang;
 - xiii. Bekerja sama dengan Perseroan untuk memastikan sistem-sistem IT dilaksanakan dan beroperasi setiap saat;
 - xiv. Mengkoordinasikan perbaikan dan perawatan seluruh *Material Handling Equipment* ("MHE") berbasis biaya plus selama alat masih berada dalam kepemilikan Perseroan;
 - xv. Menetapkan jadwal sift untuk memastikan *put away* dan *dispatch* dilakukan secara konstan sesuai dengan *solution*;
 - xvi. Menangani pemrosesan kelebihan material karena tertumpah atau rusak ("Material Buangan") di dalam gudang pabrik.
- b. Jasa-Jasa Transportasi:
 - i. Menyediakan jasa-jasa perencanaan, koordinasi dan manajemen transportasi untuk memenuhi persyaratan pengiriman barang-barang jadi yang dikirimkan dari fasilitas gudang;
 - ii. Mengelola pergerakan *shuttle* dari gudang ke gudang cabang dan pergerakan dari gudang cabang hingga ke pelanggan akhir;
 - iii. Membuat Jadwal Harian order penjualan untuk pihak pengangkut dan untuk armada RLI khusus guna memenuhi komitmen pengiriman sesuai tabel tarif;
 - iv. Menyediakan kendaraan-kendaraan yang memadai untuk mendukung prakiraan volume bulanan di sepanjang tahun, termasuk armada baru tidak kurang dari 50 truk box pada bulan Juli 2012;
 - v. Memakai seragam dan seragam identitas khusus untuk pengemudi dan armada truk box;
 - vi. Melakukan input bukti data pengiriman secara akurat dan tepat waktu dan menangani retur surat pengiriman kepada Perseroan pada waktunya;
 - vii. Memberikan bantuan layanan pelanggan untuk permintaan status pengiriman, jadwal dan keluhan-keluhan;
 - viii. Menangani vendor-vendor sub-kontraktor untuk memastikan ketersediaan, standar kualitas dan pengiriman tercapai;
 - ix. Mengelola standa-standar keselamatan kerja pengemudi armada dan sub-kontraktor;
 - x. Melacak dan melaporkan pelaksanaan pengiriman yang tepat waktu kepada Perseroan;
 - xi. Mengelola jasa-jasa transportasi melalui sistem SAP RLI;
 - xii. Klaim-klaim yang relevan dengan vendor mengenai insiden-insiden kehilangan stok; dan
 - xiii. Mengkoordinasikan operasi harian pemindahan stok dengan transportasi *shuttle* antara fasilitas produksi PP dan fasilitas produksi PE.

Jangka Waktu Perjanjian:

Penunjukkan RLI untuk menyediakan jasa-jasa dimulai pada tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017 atau memperpanjang periode dengan perjanjian bersama para pihak.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

5. ***Pipeline Service Agreement*** tanggal 10 Oktober 2000 antara Perseroan dan NSI sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama tanggal 28 Februari 2011 atas ***Pipeline Service Agreement*** tanggal 10 Oktober 2000 antara Perseroan dan NSI, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- Perseroan; dan
- NSI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

NSI menginginkan Perseroan untuk memberikan Jasa Layanan untuk pengoperasian pabrik milik NSI dan Perseroan bermaksud untuk melakukan Jasa Layanan dengan syarat dan ketentuan dari perjanjian.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian ini akan berlaku efektif 5 tahun sejak 1 Januari 2011.

Berdasarkan Nota Kesepahaman, seluruh ketentuan yang diatur dalam perjanjian masih tetap berlaku dan dilaksanakan oleh para pihak sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 atau tanggal dimulai berlakunya perubahan-perubahan dan perpanjangan jangka waktu perjanjian yang telah disetujui dan dibuat secara tertulis oleh para pihak, yang mana timbul terlebih dahulu.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

6. ***BTF Facilities Operating and Services Agreement*** tanggal 10 Oktober 2000 antara Perseroan dan PT Nippon Shokubai Indonesia sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama tanggal 28 Februari 2011, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- Perseroan; dan
- NSI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan dan NSI telah menandatangani *BTF Facilities Operating and Services Agreement* pada tanggal 10 Oktober 2000 dimana Perseroan akan menyediakan jasa kepada NSI sebagaimana dijelaskan di bawah ini (Perjanjian BTF 2000). Dengan berakhirnya Perjanjian BTF 2000 pada tanggal 1 Juli 2010, Perseroan dan NSI telah melakukan perpanjangan jangka waktu sebagaimana diatur dalam surat perpanjangan No. 52/LC/TPI/VI/2010 pada tanggal 28 Juni 2010 dan No. TPI/SYD/S-40/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010.

Berdasarkan hal tersebut, Perseroan dan NSI sepakat untuk menandatangani perjanjian.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian ini akan berlaku efektif 5 tahun sejak 1 Januari 2011.

Berdasarkan Nota Kesepahaman, seluruh ketentuan yang diatur dalam perjanjian masih tetap berlaku dan dilaksanakan oleh para pihak sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 atau tanggal dimulai berlakunya perubahan-perubahan dan perpanjangan jangka waktu perjanjian yang telah disetujui dan dibuat secara tertulis oleh para pihak, yang mana timbul terlebih dahulu.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

7. ***Propylene Storage Facilities Utilization and Service Agreement*** tanggal 10 Oktober 2000 antara Perseroan dan NSI sebagaimana diubah dengan ***First Amendment Regarding Propylene Storage Facilities Utilization and Service Agreement*** tanggal 28 Februari 2011, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- Perseroan; dan
- NSI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan akan menyediakan jasa berikut ini ("Jasa") kepada NSI sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian dan instruksi tertulis yang diberikan NSI kepada Perseroan dari waktu ke waktu:

- Mengirimkan Propylene dari Jetty A dan Jetty B melalui pipa Perseroan ke fasilitas penyimpanan Propylene; atau
- Mengirimkan Propylene dari CAPC melalui pipa Perseroan atau CAPC ke fasilitas penyimpanan Propylene; atau
- Mengirimkan Propylene dari fasilitas penyimpanan Propylene ke *matching point* di pabrik NSI.

Setiap dan seluruh biaya dan pengeluaran yang timbul sehubungan dengan Jasa akan ditanggung oleh Perseroan, kecuali dinyatakan sebaliknya dalam perjanjian. Dalam hal Perseroan memperbaiki dan/atau memelihara fasilitas penyimpanan Propylene, Perseroan dapat, dengan persetujuan tertulis 15 hari sebelumnya dari NSI, menghentikan secara sementara Jasa.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian akan berlaku efektif 5 tahun sejak 1 Januari 2011 (31 Desember 2015). Jika NSI hendak memperbaharui perjanjian, NSI wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan dalam jangka waktu 2 bulan sebelum masa berakhirnya perjanjian.

Berdasarkan Nota Kesepahaman, seluruh ketentuan yang diatur dalam perjanjian masih tetap berlaku dan dilaksanakan oleh para pihak sampai dengan tanggal 31 Maret 2016 atau tanggal dimulai berlakunya perubahan-perubahan dan perpanjangan jangka waktu perjanjian yang telah disetujui dan dibuat secara tertulis oleh para pihak, yang mana timbul terlebih dahulu.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan dan NSI sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

8. ***Supply Agreement of Sea Water and Instrument Air*** tanggal 10 Oktober 2000 antara Perseroan dan NSI sebagaimana diubah dengan ***First Amendment regarding Supply Agreement of Seawater and Instrument Air*** tanggal 28 Februari 2011, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- Perseroan; dan
- NSI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

NSI merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi dan penjualan *acrylic acid* dan *acrylic esters*. NSI membutuhkan air laut (*sea water*) yang dikirimkan oleh Perseroan kepada NSI ("SW") dan *instrument air* yang dikirimkan oleh Perseroan kepada NSI ("AIR") untuk digunakan dalam pengoperasian *acrylic acid* dan *acrylic esters* pada pabrik NSI. Perseroan merupakan pemilik dari *sea water pump* dan *instrument air* yang berlokasi di wilayah Perseroan. NSI membutuhkan Perseroan untuk menyediakan jasa pompa dan mengirimkan SW dan/atau AIR melalui pipa dan fasilitas Perseroan

ke pabrik NSI di mana SW dan/atau AIR digunakan untuk *cooling water system* untuk operasi NSI (“Jasa”).

Perseroan setuju untuk menyediakan Jasa dan NSI setuju untuk membayar Jasa dari Perseroan sesuai dengan ketentuan perjanjian. SW dan/atau AIR harus dikirimkan ke setiap *matching point*.

Jangka Waktu Perjanjian:

5 tahun sejak 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2015.

Berdasarkan Nota Kesepahaman, seluruh ketentuan yang diatur dalam perjanjian masih tetap berlaku dan dilaksanakan oleh para pihak sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 atau tanggal dimulai berlakunya perubahan-perubahan dan perpanjangan jangka waktu perjanjian yang telah disetujui dan dibuat secara tertulis oleh para pihak, yang mana timbul terlebih dahulu.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

9. Pipeline Service Agreement for Caustic Soda tanggal 2 Januari 2013 antara Perseroan dan NSI, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- Perseroan; dan
- NSI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan setuju untuk menyediakan jasa-jasa berikut ini (“Jasa”) kepada NSI, dengan pengertian bahwa dalam keadaan apapun pipa-pipa yang dimiliki oleh Perseroan yang terdiri dari transfer pipa untuk pengalihan soda api yang diproduksi oleh PT Asahimas Chemical/ ASC (“Pipa”) berada di bawah kekuasaan dan/atau kepemilikan NSI dan pipa digunakan sepenuhnya dan secara eksklusif oleh NSI sehubungan dengan pengalihan soda api dari titik pertemuan ASC ke titik pertemuan NSI. Perseroan tidak dapat menggunakan Pipa untuk menyediakan Jasa kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari NSI.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian akan berlaku efektif sejak tanggal 21 Januari 2013 dan terus berlanjut untuk periode 20 tahun (kecuali diakhiri berdasarkan ketentuan perjanjian). Apabila SNI bermaksud untuk memperbaharui perjanjian maka NSI wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis minimal 2 bulan sebelumnya kepada Perseroan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian atau pembaharuannya. Atas hal tersebut, para pihak sepakat untuk menegosiasikan dengan itikad baik mengenai jangka waktu pembaharuan perjanjian.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

10. Storage Facilities Utilization and Service Agreement tanggal 1 Oktober 2013 antara Perseroan dan NSI, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- Perseroan; dan
- NSI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Setiap saat selama jangka waktu perjanjian sejak Tanggal Efektif (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), Perseroan wajib menyediakan jasa berikut (secara bersama-sama disebut sebagai “Jasa”) kepada NSI sesuai dengan syarat dan ketentuan berdasarkan perjanjian dan instruksi tertulis dari NSI yang diberikan kepada Perseroan dari waktu ke waktu:

- Memindahkan Propylene dari dermaga A dan dermaga B melalui pipa Perseroan ke fasilitas penyimpanan; dan/atau
- Memindahkan Propylene dari fasilitas penyimpanan ke titik pertemuan di pabrik NSI.

Setiap dan seluruh biaya dan pengeluaran yang timbul sehubungan dengan Jasa akan ditanggung oleh Perseroan, kecuali dinyatakan sebaliknya pada perjanjian. Dalam hal Perseroan memperbaiki dan/atau memelihara fasilitas penyimpanan, Perseroan dapat, dengan persetujuan tertulis 15 hari kalender sebelumnya dari NSI, menghentikan secara sementara Jasa.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian akan berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 2013 dan terus berlanjut untuk periode 20 tahun (kecuali diakhiri berdasarkan ketentuan perjanjian). Apabila SNI bermaksud untuk memperbaharui perjanjian maka NSI wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis minimal 1 tahun sebelumnya kepada Perseroan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

11. Perjanjian Jasa Pemeliharaan Server No. A0102/0001E/IBM-pS/CAP/2016 tanggal 30 Januari 2016 antara Perseroan dan PT Pratesis, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- Perseroan (“Pihak Pertama”); dan
- PT Pratesis (“Pihak Kedua”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian dimana Pihak Pertama setuju untuk menunjuk Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju untuk menerima penunjukan Pihak Pertama tersebut untuk memberikan jasa pemeliharaan dan perbaikan sehubungan dengan seluruh peralatan-peralatan milik Pihak Pertama (“Jasa Pemeliharaan”) dan perbaikan tersebut diberikan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. Pihak Kedua menyetujui untuk melaksanakan Jasa Pemeliharaan berdasarkan mekanisme sebagai berikut:

- Pihak Kedua akan melaksanakan Jasa Pemeliharaan untuk Pihak Pertama dalam waktu sebagai berikut: (i) *Telephone Response Time* – dalam 1 jam dan (ii) *On-site Response Time* – dalam 4 jam.
- Untuk permintaan atas Jasa Pemeliharaan di luar jam kerja Pihak Kedua, Pihak Pertama dapat menghubungi *hotline service* Pihak Kedua.
- Jam kerja Pihak Kedua didefinisikan sebagai berikut: Senin sampai dengan Jumat 07.00 – 18.00.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan 31 Januari 2017. Dalam hal jangka waktu ini telah berakhir, perjanjian dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui berdasarkan persetujuan bersama para pihak.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

12. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Untuk Pemeliharaan Pekerjaan Sipil tanggal 1 Februari 2016 antara Perseroan dan PT Waskita Adhi Sejahtera, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- Perseroan (“Pihak Pertama”); dan
- PT Waskita Adhi Sejahtera (“Pihak Kedua”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian dimana Pihak Pertama setuju untuk menunjuk Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju untuk menerima penunjukan Pihak Pertama tersebut. Untuk mendukung kegiatan usaha sehari-hari Pihak Pertama, Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk melaksanakan Pemborongan Pekerjaan untuk pemeliharaan pada pekerjaan sipil, dalam hal menunjang kegiatan operasional pabrik Pihak Pertama di Jalan Raya Anyer KM. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten. Pemborongan Pekerjaan adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan di Republik Indonesia.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian ini berlaku terhitung mulai 1 Februari 2016 sampai dengan 31 Desember 2017 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara para pihak.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Serang, Banten.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

13. Perjanjian Sewa Menyewa Mesin Multifungsi Canon No. 077/PJS-IRA/IV/2016/AMS tanggal 13 Juni 2016 antara Perseroan dan PT Samafitro, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. PT Samafitro ("**Pihak Pertama**"); dan
- b. Perseroan ("**Pihak Kedua**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Pihak Pertama dengan ini menyewakan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyewa dari Pihak Pertama antara lain mesin multifungsi merek Canon dan aksesorisnya ("**Mesin**").

Jangka Waktu Perjanjian:

Para pihak sepakat bahwa sewa menyewa atas Mesin akan berlangsung untuk jangka waktu minimum 5 tahun, terhitung sejak Mesin dipasang, sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Instalasi Mesin (Berita Acara Pemasangan) (tanggal 13 April 2016 untuk Mesin yang terletak di Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 5, Jalan Letjend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta serta tanggal 3 Mei 2016, 10 Mei 2016, 11 Mei 2016, 12 Mei 2016, 13 Mei 2016, 17 Mei 2016, 24 Mei 2016 untuk Mesin yang terletak di Jalan Raya Anyer KM. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten) ("**Masa Sewa Minimum**"). Selama Masa Sewa Minimum, Pihak Kedua akan melakukan evaluasi atas jasa yang diberikan oleh Pihak Pertama setiap tahunnya. Apabila hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pihak Kedua menyatakan bahwa jasa yang diberikan oleh Pihak Pertama tidak memuaskan, maka Pihak Kedua berhak untuk mengirimkan peringatan sebanyak 3 kali kepada Pihak Pertama. Apabila setelah 3 kali peringatan, kualitas jasa yang diberikan oleh Pihak Pertama belum memuaskan, maka Pihak Kedua berhak untuk mengakhiri perjanjian dengan memberitahukan maksudnya kepada Pihak Pertama paling lambat 30 hari kalender sebelum tanggal pengakhiran berlaku efektif. Masa Sewa Minimum secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu selama 1 tahun, apabila tidak ada pemberitahuan untuk mengakhiri perjanjian oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan sebelum berakhirnya Masa Sewa Minimum.

Penyelesaian Perselisihan:

Para pihak sepakat bahwa setiap perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan melalui perundingan di antara para pihak secara musyawarah untuk mufakat. Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka para pihak memilih domisili yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

14. Perjanjian Jasa Co-Processing Limbah B3 No. 058/AGMT/LCA-MFD/HIL/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 antara Perseroan dan PT Holcim Indonesia Tbk, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan ("**Pelanggan**"); dan
- b. PT Holcim Indonesia Tbk ("**Holcim**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Holcim melakukan Pekerjaan yaitu analisa, pengangkutan, pengelolaan, pembuangan dan pekerjaan-pekerjaan limbah sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, tidak termasuk memuat limbah ke kendaraan pengangkut.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian berlaku efektif selama 2 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang oleh salah satu pihak dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

15. Perjanjian Jasa Co-Processing Limbah B3 No. 135/PPLI-SA/IV-2016 tanggal 4 Januari 2016 antara Perseroan dan PT Prasadha Pamunah Limbah, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan ("**Pelanggan**"); dan
- b. PT Prasadha Pamunah Limbah ("**PPLI**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

PPLI melakukan Pekerjaan yaitu analisa, pengangkutan, pengelolaan, pembuangan dan pekerjaan-pekerjaan limbah sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, tidak termasuk memuat limbah ke kendaraan pengangkut.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian berlaku efektif selama 2 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang oleh salah satu pihak dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

16. Perjanjian SAP Application Management Service No. 016/SOL/CAP/III/2016 tanggal 18 Maret 2016 antara Perseroan dan PT Soltius Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan ("**Pelanggan**"); dan
- b. PT Soltius Indonesia ("**Soltius**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Soltius adalah perusahaan yang memiliki seluruh lisensi/perizinan yang diperlukan dan keahlian dalam hal penyediaan SAP *Application Management Service*.

Perseroan membutuhkan SAP *Application Management Service* untuk aplikasi SAP.

Jangka Waktu Perjanjian:

Terhitung sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017, kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan persetujuan bersama para pihak secara tertulis.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

17. Perjanjian SAP Application Management Service No. 015/SOL/CAP/III/2016 tanggal 18 Maret 2016 antara Perseroan dan PT Soltius Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan ("**Pelanggan**"); dan
- b. PT Soltius Indonesia ("**Soltius**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Soltius adalah perusahaan yang memiliki seluruh lisensi/perizinan yang diperlukan dan keahlian dalam hal penyediaan SAP *Application Management Service*.

Perseroan membutuhkan SAP *Application Management Service* untuk aplikasi SAP.

Jangka Waktu Perjanjian:

Terhitung sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017, kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan persetujuan bersama para pihak secara tertulis.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

18. Perjanjian Pengawasan Keamanan Operasional dan Jalur Kereta Api Pada Perpotongan (Crossing) Jalur Kereta Api Untuk Penanaman Pipa Gas di KM. 140+396 antara Stasiun Krenceng-Merak Lintas Operasi Jakarta-Merak No. HK.221/III/7/KA-2016 dan No. PL-CR/16-022 tanggal 8 Maret 2016 antara Perseroan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- Perseroan; dan
- PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Para pihak telah menandatangani Perjanjian No. HK.221/VIII/15/KA-2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Penyewaan Tanah Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Penanaman Pipa Gas Crossing di KM 140 + 396 antara Krenceng-Merak Lintas Jakarta-Merak ("Perjanjian Lama").

Para pihak kemudian sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri secara hukum dalam perjanjian. Maksud dan tujuan perjanjian adalah untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungannya dengan pengawasan keamanan operasional dan jalur kereta api terkait semua kegiatan mengenai dan menyangkut serta berhubungan dengan setiap dan semua kewajiban Perseroan untuk membangun, memelihara, dan mengawasi pipa gas dengan spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan untuk crossing jalur rel kereta api serta perangkat yang dimiliki Perseroan ("Utilitas") sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ("Pekerjaan") pada perpotongan tidak sebindang (*crossing*) dengan jalur kereta api.

Tujuan dari perjanjian adalah untuk pengawasan terhadap keamanan operasional dan jalur kereta api agar dalam pelaksanaan Pekerjaan pada lokasi pengawasan tidak menghambat operasional perjalanan kereta api.

KAI setuju melakukan pengawasan keamanan operasional dan jalur kereta api pada lokasi pengawasan yang diatur dan Perseroan setuju membayar sejumlah biaya yang disepakati. Pengawasan yang dimaksud meliputi pengawasan pada saat pembangunan dan pemeliharaan Utilitas tersebut.

Jangka Waktu Perjanjian:

5 tahun, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Bandung.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

19. Perjanjian Pengawasan Keamanan Operasional dan Jalur Kereta Api Pada Persinggungan (Sejajar) Dengan Jalur Kereta Api Untuk Penanaman Pipa Gas di KM. 138+785 sampai dengan KM. 141+495 antara Stasiun Krenceng-Merak Lintas Angke-Merak No. HK.221/III/15/KA-2015 dan No. PL-CR/15-025 tanggal 3 Maret 2015 antara Perseroan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- Perseroan; dan
- PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Para pihak telah menandatangani Perjanjian No. 49/HK/D.6/2010 tanggal 11 Mei 2010 mengenai sewa tanah milik KAI seluas 5.595 m² di KM. 9+800 sampai dengan 15+530 lintas Cilegon-Anyer Kidul dan seluas 4.065 m² di KM. 138+785 sampai dengan 141+495 lintas Angke-Merak ("Perjanjian Lama").

Para pihak kemudian sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian tentang Pengawasan Keamanan Operasional dan Jalur Kereta Api pada Persinggungan (Sejajar) dengan Jalur Kereta Api untuk Penanaman Pipa Gas di Lokasi KM. 138+785 sampai dengan KM. 141+495 antara Stasiun Krenceng-Merak Lintas Angke-Merak.

Maksud dari perjanjian adalah untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungannya dengan pengawasan keamanan operasional dan jalur kereta api terkait kegiatan mengenai dan menyangkut serta berhubungan dengan setiap dan semua kewajiban Perseroan untuk membangun, memelihara dan mengawasi pipa air dengan spesifikasi teknis yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk crossing jalur rel kereta api serta perangkat yang dimiliki oleh Perseroan ("Utilitas") sesuai dengan ketentuan perjanjian ("Pekerjaan") pada penanaman pipa sejajar dengan jalur kereta api.

Tujuan dari perjanjian adalah untuk pengawasan terhadap keamanan operasional dan jalur kereta api agar dalam pelaksanaan Pekerjaan pada Lokasi Pengawasan tidak menghambat operasional perjalanan kereta api.

Jangka Waktu Perjanjian:

5 tahun, terhitung sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Bandung.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

20. Surat Perjanjian Jual Beli No. 79/SPJB/KTI/2016 tanggal 24 Oktober 2016 antara Perseroan dan PT Krakatau Tirta Industri, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- Perseroan; dan
- PT Krakatau Tirta Industri ("KTI").

Ruang Lingkup Perjanjian:

KTI setuju untuk menjual dan Perseroan setuju untuk membeli air industri dengan volume sebesar 240.000 m³/bulan dengan tekanan yang dijamin sebesar 1 bar pada titik pengukuran.

Jangka Waktu Perjanjian:

Berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Setempat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

F. Perjanjian Sewa Tanah

1. Perjanjian Penyewaan Tanah PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Penanaman Kabel Listrik Crossing di KM. 140 + 200 antara Krenceng/Merak Lintas Jakarta-Merak No. HK.221/VIII/21/KA-2013 tanggal 28 Agustus 2013 antara Perseroan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- Perseroan; dan
- PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI").

Ruang Lingkup Perjanjian:

KAI setuju untuk mengadakan perjanjian sewa tanah untuk tanah milik KAI yang terletak pada *crossing* di KM. 140+200 (di bawah jalan rel) antara Krenceng-Merak lintas Jakarta-Merak, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kabupaten Cilegon, 42447 seluas 130 m2 dengan bukti kepemilikan berupa Grondkaart No. 3/SW/VI/1078Ob, yang akan digunakan oleh Perseroan untuk penanaman kabel listrik milik Perseroan yang sifatnya sensitif dan berbahaya.

Jangka Waktu Perjanjian:

5 tahun, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Bandung.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

2. **Perjanjian Sewa Menyewa Tanah di Dalam Kawasan Industri PT Krakatau Steel No. 249/KONTR/SDM&U-KS/2009 tanggal 8 Juni 2009 antara Perseroan dan PT Krakatau Steel (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Milik PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. No. HK.02.01/527/VII/2013 dan dan No. PL-CR/13-043 tanggal 25 Juli 2013, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- Perseroan; dan
- PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. ("KS").

Ruang Lingkup Perjanjian:

KS setuju untuk menyewakan tanah yang berlokasi di Desa Warnasari, Samangraya, Kubangsari, Tegal Ratu dan Kepuh Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten dengan luas 5.514 m2 kepada Perseroan untuk digunakan sebagai jalur pipa gas ethylene dari lokasi Perseroan menuju PT Petrokimia Nusantara Interindo (PT PENI).

Jangka Waktu Perjanjian:

Selama 5 tahun sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Dalam hal Perseroan hendak memperpanjang perjanjian ini, maka Perseroan akan memberitahukan kepada KS secara tertulis 2 bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Serang, Banten.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

3. **Perjanjian Pemanfaatan Tanah Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di KM.140 + 396 antara Krenceng-Merak Lintas Operasi Jakarta-Merak No. HK.221/III/8/KA-2016 tanggal 8 Maret 2016 antara Perseroan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- Perseroan; dan
- PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI").

Ruang Lingkup Perjanjian:

KAI setuju untuk mengoptimalkan lahan seluas 33 m2 yang terletak pada KM. 140 + 396, yang berada di antara stasiun Krenceng-Merak jalur lintas operasi Krenceng-Merak ("**Objek Pemanfaatan**") dengan cara mengizinkan Perseroan menggunakan Objek Pemanfaatan dimaksud dari KAI dan mengikatkan diri berdasarkan syarat dan ketentuan dalam perjanjian.

Tujuan dari perjanjian ini adalah meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan aset tanah milik KAI dengan prinsip saling menguntungkan.

Perseroan menggunakan Objek Pemanfaatan sesuai penggunaannya yaitu untuk pipa gas di dalam tanah ("**Utilitas**").

Jangka Waktu Perjanjian:

1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

4. **Perjanjian Persewaan Pemanfaatan Tanah Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di KM. 13 + 530 antara Cigading-Anyer Lor Lintas Cilegon-Anyer Kidul No. HK.221/XI/25/KA-2015 tanggal 16 November 2015 antara Perseroan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- Perseroan; dan
- PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI")

Ruang Lingkup Perjanjian:

KAI setuju untuk menyewakan sebagian objek sewa yang berada lahan seluas 33 m2 yang terletak pada KM. 13+ 530 s.d. 15 + 030, antara Cigading-Anyer Lor, yang berada di jalur lintas non-operasi Cilegon-Anyer Kidul ("**Objek Sewa**") kepada Perseroan dan Perseroan setuju menyewa Objek Sewa dari KAI dan mengikatkan diri dalam perjanjian.

Tujuan dari perjanjian ini adalah meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan aset tanah milik KAI dengan prinsip saling menguntungkan.

Perseroan menggunakan Objek Sewa sesuai penggunaannya yaitu untuk area hijau, akses jalan khusus mobilisasi Perseroan, 1 crossing pipa gas di dalam tanah dan 2 piperack (*crossing* melayang di atas tanah) ("**Utilitas**").

Jangka Waktu Perjanjian:

10 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

5. **Perjanjian Pemanfaatan Tanah Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di KM. 9+800 sampai dengan KM.15+530 antara Cigading-Anyer Lor Lintas Non Operasi Cilegon-Anyer Kidul No. HK.221/III/35/KA-2016 dan No. PL-CR/16-021 tanggal 25 Februari 2016 antara Perseroan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- Perseroan; dan
- PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Para pihak telah menandatangani Perjanjian No. 0011/42111/D.1/911/SG/TN/III/2015-PL-CR/15-028 tanggal 13 Maret 2015 tentang Persewaan Pemanfaatan Tanah Molik KAI di KM. 9+800 sampai dengan KM. 15+530 antara Cigading-Anyer Lor Lintas Cilegon-Anyer Kidul yang akan berakhir tanggal 14 Januari 2016 ("**Perjanjian Lama**").

Para pihak bermaksud untuk memperpanjang Perjanjian Lama, yaitu di KM. 9+800 sampai dengan KM. 15+530 yang berada di jalur lintas non operasi antara Cigading-Anyer Lor Lintas Cilegon-Anyer Kidul ("**Objek Pemanfaatan**"). Para pihak sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Persewaan Pemanfaatan Tanah KAI atas Objek Pemanfaatan.

Maksud dari perjanjian adalah mengoptimalkan aset tanah milik KAI dengan cara menyewakan Objek Pemanfaatan kepada Perseroan.

Tujuan dari perjanjian adalah meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan aset tanah milik KAI dengan prinsip saling menguntungkan.

Perseroan menggunakan Objek Pemanfaatan sesuai penggunaannya yaitu untuk pipa gas di dalam tanah ("**Utilitas**").

Jangka Waktu Perjanjian:

15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

6. Perjanjian No. D/21/Du-Kbs/VI/2009 tanggal 1 Juni 2009 antara Perseroan dan PT Krakatau Bandar Samudera, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- Perseroan; dan
- PT Krakatau Bandar Samudera ("KBS").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan bermaksud menyewa tanah seluas 4.170 m² yang terletak di areal milik KBS ("Tanah") yang akan digunakan untuk perlintasan pipa distribusi hasil produksi ke pelanggan milik Perseroan. Luas Tanah tersebut dapat ditambah untuk disewa oleh Perseroan atas persetujuan KBS.

Tanah yang disewa tersebut akan digunakan sebagai lintasan pipa gas ethylene dari lokasi KBS menuju pelanggan Perseroan.

Jangka Waktu Perjanjian:

1 Juni 2009 sampai dengan 31 Mei 2014.

Berdasarkan Surat No. PS.00/032.01/DPU/III/2015 tanggal 31 Maret 2015, KBS telah menyampaikan kepada Perseroan bahwa sewa menyewa lahan di area PT Krakatau Steel Group, terutama yang sebelumnya dikelola oleh KBS, telah dialihkan kepada PT Krakatau Steel. Dengan demikian, Perseroan dapat mengajukan perpanjangan sewa kepada PT Krakatau Steel. Berdasarkan Surat No. PL-CR/15-033 tanggal 1 April 2015, Perseroan telah menyampaikan permohonan perpanjangan sewa tanah kepada PT Krakatau Steel.

Perpanjangan atas perjanjian ini akan digabung dengan perpanjangan atas Perjanjian Sewa Menyewa Tanah di Dalam Kawasan Industri PT Krakatau Steel No. 249/KONTR/SDM&U-KS/2009 tanggal 8 Juni 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Milik PT Krakatau Steel (Persero) Tbk No. HK.02.01/527/VII/2013 dan No. PL-CR/13-043 tanggal 25 Juli 2013 antara Perseroan dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, perpanjangan perjanjian sewa tanah tersebut masih dalam proses dan para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

7. Perjanjian Pemanfaatan Lahan No. 057/PG0000/2013-SO dan No. PL-CR/13-008 tanggal 25 September 2013 antara Perseroan dengan PT Pertamina Gas sebagaimana diubah dengan Amandemen atas Perjanjian Pemanfaatan Lahan No. 105/PG0000/2014-SO dan No. PL-CR/14-093 tanggal 22 Desember 2014, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- Perseroan; dan
- PT Pertamina Gas ("Pertamina").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Pertamina selaku pemilik aset bersedia, menyetujui, dan memberikan izin kepada Perseroan melakukan pemanfaatan lahan Pertamina untuk pembangunan jalur pipa gas ethylene diameter 20 inch di atas lahan yang telah berada di jalur pipa gas yang dikelola dan dioperasikan oleh Pertamina. Lahan yang dimanfaatkan oleh Perseroan berada pada lokasi *Right of Way* pada jalur pipa gas milik Pertamina

seluas 19.200 m² yang terletak di antara KP 206 sampai dengan KP 215, Banten dengan rincian sebagai berikut:

- Wilayah 1 : Desa Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Cilegon;
- Wilayah 2 : Desa Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Cilegon;
- Wilayah 3 : Desa Gedongdalem, Kecamatan Jombang, Cilegon;
- Wilayah 4 : Desa Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Cilegon;
- Wilayah 5 : Desa Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Cilegon;
- Wilayah 6 : Desa Kotasari, Kecamatan Grogol, Cilegon.

Jangka Waktu Perjanjian:

15 Agustus 2011 - 14 Agustus 2017

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

8. Perjanjian Sewa Tanah Guna Pemasangan Pipa Gas Ethylene (*Right Way*) tanggal 1 Januari 2007 antara Perseroan dan PT Banten Java Persada sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Satu Perjanjian Sewa Tanah Guna Pemasangan Pipa Gas Ethylene (*Right Way*) tanggal 12 Maret 2007, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- Perseroan; dan
- PT Banten Java Persada ("BJP").

Ruang Lingkup Perjanjian:

BJP menyewakan lahan tanah di kawasan Desa Argawarna Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang-Banten kepada Perseroan, sehubungan dengan rencana pembangunan jaringan pipa untuk menyalurkan gas ethylene dengan luas lahan 1.722,5 m².

Jangka Waktu Perjanjian:

15 tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2007.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

9. Perjanjian Sewa Tanah tanggal 22 Februari 2008 antara Perseroan dan PT Showa Esterindo Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- Perseroan; dan
- PT Showa Esterindo Indonesia ("SEI").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan menyewa tanah milik SEI dengan tujuan untuk digunakan sebagai instalasi jaringan pipa gas ethylene untuk mendistribusikan gas ethylene dari pabrik milik Perseroan di Cilegon, Jawa Barat ke area Bojonegara, Jawa Barat yang berlokasi di dalam pabrik milik SEI yang berlokasi di Jalan Raya Salira Indah KM. 12, Desa Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten dengan luas perkiraan 105,3 m².

Jangka Waktu Perjanjian:

1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2028.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

10. Perjanjian Kerjasama Pemasangan/Penempatan Pipa Gas Ethylene di KM. 92+600 Jalur Arah Ke Merak Pada Jalan Tol Tangerang – Merak No. 129/PJ/M-1/XII/2006 tanggal 27 Desember 2006 antara Perseroan dan PT Marga Mandalasakti, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Marga Mandalasakti (“Marga”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Marga memberikan izin akses kepada Perseroan untuk melakukan pemasangan/penempatan pipa gas ethylene di lokasi pekerjaan sehubungan dengan proyek dengan rincian sebagai berikut (“**Pipa Gas Ethylene**”):

- a. Luas total 282 m²;
- b. Panjang 166 m;
- c. Lebar 1,7 m;
- d. Kedalaman 1,5 m;
- e. Mulai dari KM. 92+600 jalur ke arah Merak dan akses gerbang tol Cilegon Barat.

Pemasangan/penempatan pipa hanya dapat digunakan oleh Perseroan untuk penempatan, pemasangan dan pengoperasian Pipa Gas Ethylene dan hanya untuk satu diameter pipa yaitu sebesar 20 inci serta tidak boleh digunakan untuk peruntukan lain tanpa persetujuan tertulis dari Marga.

Jangka Waktu Perjanjian:

15 tahun sejak tanggal 27 Desember 2006, termasuk periode konstruksi dan periode pengoperasian.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Pengadilan Negeri Tangerang.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

11. Akta Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah Industri di Dalam Kawasan Industri Cilegon No. 84 tanggal 27 Februari 2014, yang dibuat di hadapan Muhammad Isyah, S.H., Notaris di Cilegon antara Perseroan dan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (“KIEC”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

KIEC adalah pemegang hak atas tanah atas Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Gunung Sugih, terletak di dalam Propinsi Banten, Kota Cilegon, Kecamatan Ciwandan, Kelurahan Gunung Sugih, setempat dikenal sebagai wilayah Kawasan Industri Berat Cilegon (“**Kawasan Industri**”).

KIEC dengan Akta Perjanjian Penggunaan Tanah Industri di dalam Kawasan Industri Cilegon No. 18 tanggal 15 Juli 1988, dibuat di hadapan Rahmah Arie Soetardjo, S.H., Notaris di Jakarta, telah menyerahkan penggunaan tanah industri kavling seluas ±39.000m², yang terletak di Jalan Raya Anyer KM. 123, Kawasan Industri Krakatau, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Cilegon, Banten (“**Kavling**”) kepada PT Tri Polyta Indonesia Tbk.

PT Tri Polyta Indonesia Tbk melakukan pengambilalihan atas PT Chandra Asri dan kemudian melakukan perubahan nama menjadi Perseroan tanpa adanya pengalihan kepemilikan hak atas aset perusahaan maupun perubahan pemegang saham mayoritas.

Perseroan telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada KIEC untuk pemakaian Kavling Industri Jalan Raya Anyer KM. 123, Kawasan Industri Krakatau Cilegon, seluas ±39.000m², setempat dikenal dengan nama Kavling Kawasan Industri.

Perseroan atas biaya serta risiko sendiri akan menyelesaikan pembangunan Kavling tersebut.

Jangka Waktu Perjanjian:

Ketentuan jangka waktu perjanjian tidak diatur. Perseroan masih tetap dapat menggunakan tanah berdasarkan perjanjian sepanjang Perseroan masih memiliki SHGB yang dimaksud dalam perjanjian.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Pengadilan Negeri Serang.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

12. Kontrak Antara PT Krakatau Industrial Estate Cilegon dengan PT Chandra Asri tentang Sewa Menyewa Tanah Kawasan Industri di Cilegon No. HK.02.01/0008/2010 tanggal 26 Januari 2010 antara Perseroan dan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian tentang Sewa Menyewa Tanah Kawasan Industri di Cilegon No. HK.02.01/0213/2014 tanggal 18 November 2014, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (“**Pihak Pertama**”); dan
- b. Perseroan (“**Pihak Kedua**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Kedua pihak telah setuju untuk mengadakan kontrak sewa tanah milik Pihak Pertama seluas 288 m x 1,5 m = 432 m² yang terletak di dalam Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1 Gunung Sugih seluas 603.000 m². Pihak Kedua menjamin bahwa tanah tersebut akan dipergunakan untuk penanaman jalur pipa gas ethylene milik Pihak Kedua dan Pihak Kedua dilarang menggunakan tanah untuk keperluan lain.

Jangka Waktu Perjanjian:

5 tahun, terhitung sejak tanggal 1 November 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Serang, Banten.

Hukum yang Berlaku:

-

13. Perjanjian Sewa Menyewa Tanah di Jalur Pipa Air No. 25/PERJ/DU-KTI/VIII/2015 dan PL-CR/15/062 tanggal 19 Agustus 2015 antara Perseroan dan PT Krakatau Tirta Industri, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. PT Krakatau Tirta Industri (“**Pihak Pertama**”); dan
- b. Perseroan (“**Pihak Kedua**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Pihak Pertama merupakan Pemilik Tanah, yang terletak di Provinsi Banten, Kota Cilegon, Kecamatan Ciwandan, Kelurahan Gunung Sugih sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 116 Tahun 1998 (“**Tanah**”), termasuk dengan pipa air yang terletak di dalam Tanah (“**Pipa Air**”). Pihak Kedua dalam menunjang kegiatan usahanya memerlukan sebagian area Tanah milik Pihak Pertama yang memotong area tanah milik Pihak Kedua, untuk akses masuk jalan setapak dan Crossing Pipa Air di wilayah Pihak Kedua, oleh karenanya Pihak Kedua bermaksud menyewa sebagian Tanah milik Pihak Pertama dan Pihak Pertama menyatakan menyetujui untuk menyewakan tanah tersebut kepada Pihak Kedua. Luas tanah sewa adalah 727,4 m². Tanah sewa dipergunakan oleh Pihak Kedua hanya untuk akses jalan masuk setapak dan crossing Pipa Air di sekitar aset tanah milik Pihak Kedua.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal 1 Mei 2015 dan akan berakhir pada tanggal 30 April 2020. Apabila Pihak Kedua bermaksud memperpanjang jangka waktu perjanjian maka Pihak Kedua harus memberitahukan kepada Pihak Pertama secara tertulis selambat-lambatnya 15 hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Serang, Banten.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

14. Perjanjian Kerjasama tentang Penggunaan Perairan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri No. HK.107/2/6/KSOP.Btn-15 dan No. PL-CR/15-108 tanggal 16 Desember 2015 antara Perseroan dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan ("**Pihak Pertama**"); dan
- Perseroan ("**Pihak Kedua**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Pihak Pertama merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang mempunyai fungsi untuk melaksanakan pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan.

Pihak Kedua merupakan Pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 650 Tahun 2012 tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Banten, guna menunjang kegiatan usaha di bidang industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan, Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran atas penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air pada TUKS yang dioperasikan Pihak Kedua dan karenanya memerlukan adanya suatu perjanjian penggunaan perairan TUKS.

Jangka Waktu Perjanjian:

26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

Apabila Pihak Kedua berminat untuk mengajukan perpanjangan perjanjian, maka Pihak Kedua harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama paling lambat 2 bulan sebelum perjanjian berakhir.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Serang, Banten.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

*Berdasarkan Permintaan Perpanjangan Pendaftaran Merek tanggal 14 September 2015 yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan No. R14907/2015 tanggal 18 September 2015, Perseroan telah mengajukan permohonan perpanjangan Sertifikat Merek No. IDM000159259 kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Berdasarkan Surat Permohonan Status Perpanjangan Merek Trilene No. PL-CR/16-077 tanggal 19 Agustus 2016 yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan No. 50752/2016 tanggal 1 September 2016, Perseroan telah menyampaikan permohonan penjelasan atas belum diterimanya perpanjangan Sertifikat Merek No. IDM000159259.

Berdasarkan Permohonan Pendaftaran Merek tanggal 18 Desember 2014, Perseroan telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "Asrene" berwarna biru laut dan putih dengan kelas barang/jasa 1 kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang telah diterima dengan No. D002014068602 tanggal 19 Desember 2014.

Berdasarkan Permintaan Pendaftaran Merek tanggal 3 Agustus 2016, Perseroan telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "Grene" berwarna hijau dengan kelas barang/jasa 1 kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang telah diterima dengan No. D002016038531 tanggal 18 Juni 2016.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki aset hak atas kekayaan intelektual berupa hak cipta sebagai berikut:

No.	Judul Ciptaan	Nomor Pendaftaran	Tanggal Surat Pendaftaran Ciptaan	Tanggal dan Tempat Pengumuman	Jangka Waktu Perlindungan
1.	Seni Logo "PT Chandra Asri"	033176	14 Mei 2007	28 November 2005, di Jakarta	50 tahun sejak pertama kali diumumkan dengan tanggal 28 November 2005)
2.	Seni Logo "Grene"	057444	14 Februari 2012	1 Januari 2011, di Jakarta	50 tahun sejak pertama kali diumumkan dengan tanggal 1 Januari 2061)
3.	Seni Logo "Asrene"	012649	4 Oktober 1994	Berdasarkan Surat Pendaftaran Ciptaan untuk seni logo "Asrene", seni logo "Asrene" telah didaftarkan dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek sebagai hak cipta.	4 Oktober 2044

8.16. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak, juga Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi, yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

8.16. KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki aset hak atas kekayaan intelektual berupa merek sebagai berikut:

No.	Nama Merek	Nomor Registrasi Merek	Kelas	Tanggal Pendaftaran	Jangka Waktu Perlindungan Merek
1.	"Trilene"	IDM000159259	01	16 April 2008	10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan, yaitu sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016
2.	"Grene"	IDM000389324	01	27 April 2011	10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan, yaitu sampai dengan tanggal 10 Juni 2021

IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

9.1. UMUM

Saat ini Perseroan adalah satu-satunya produsen ethylene, styrene monomer dan butadiene di Indonesia yang mengoperasikan fasilitas steam cracker tingkat dunia yang terintegrasi. Perseroan juga merupakan penghasil ethylene, styrene monomer, butadiene dan polypropylene terbesar di Indonesia. Perseroan merupakan perusahaan hasil penggabungan antara CA dan TPI, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011. Perseroan memproduksi olefin (ethylene, propylene, butadiene dan produk-produk sampingan seperti pygas dan mixed C₄), produk-produk sampingan ethylene seperti polyethylene, styrene monomer dan produk-produk turunan lainnya seperti ethyl benzene, toluene, dan benzene toluene mixture, serta produk turunan propylene, yaitu polypropylene. Perseroan adalah satu-satunya penghasil domestik ethylene, styrene monomer dan butadiene, serta salah satu dari dua penghasil domestik propylene dan polyethylene di Indonesia. Produk-produk Perseroan digunakan sebagai bahan dasar untuk produksi beragam produk pelanggan dan industri. Pada tahun 2015, Perseroan memproduksi 339 kt ethylene, 182KT propylene, 118KT pygas, 110KT mixed C₄, 224KT polyethylene, 444KT polypropylene, 234KT styrene monomer, dan 47KT butadiene. Untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan telah memproduksi 337KT ethylene, 185KT propylene, 112KT pygas, 109KT mixed C₄, 151KT polyethylene, 222KT polypropylene serta 136KT styrene monomer dan 44KT butadiene.

Perseroan mengoperasikan kompleks petrokimia terintegrasi yang berada di Ciwandan, Cilegon, Propinsi Banten, Indonesia, yang memiliki satu *naphtha cracker*, dua jalur produksi polyethylene, tiga jalur produksi polypropylene dan satu jalur produksi *butadiene* yang merupakan satu-satunya pabrik butadiene di Indonesia. Lokasi kompleks yang strategis memberikan Perseroan akses yang mudah kepada para pelanggan domestik Perseroan yang secara langsung terhubung dengan fasilitas-fasilitas produksi Perseroan di Cilegon melalui saluran pipa yang dimiliki Perseroan untuk pelanggan ethylene. Kompleks petrokimia terintegrasi Perseroan juga memiliki dua jalur produksi styrene monomer, yang merupakan satu-satunya pabrik styrene monomer di Indonesia, yang secara langsung terhubung dengan kompleks petrokimia Perseroan di Cilegon melalui saluran pipa gas yang dimiliki Perseroan. Pabrik styrene monomer tersebut berada di Desa Mangunreja, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, yang berjarak sekitar 40 km dari kompleks petrokimia Perseroan di Cilegon. Kompleks petrokimia tersebut memiliki fasilitas-fasilitas pendukung terintegrasi seperti saluran pipa, pembangkit tenaga listrik, ketel-ketel, fasilitas pengolahan air, tangki-tangki penyimpanan serta fasilitas dermaga.

TPI didirikan pada tahun 1984 dan pendiriannya telah disahkan oleh Departemen Kehakiman pada tahun 1988. Pada tahun 1992, TPI mulai mengoperasikan pabrik polypropylene-nya secara komersial dengan kapasitas 160KT per tahun. CA didirikan pada tahun 1989, dan pendiriannya tersebut telah disahkan oleh Departemen Kehakiman pada tahun 1990. CA telah mengoperasikan secara komersial pabrik *naphtha cracking* sejak tahun 1995. CA memproduksi olefin (ethylene, propylene dan produk-produk sampingan, seperti pygas dan mixed C₄), serta produk-produk turunan ethylene lainnya seperti polyethylene dan styrene monomer dan produk-produk turunan seperti ethyl benzene, toluene dan benzene toluene mixture. Pada tahun 2011, CA menggabungkan diri ke TPI dan selanjutnya pada saat tanggal efektif penggabungan, TPI berubah nama menjadi PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.

Per tanggal 30 Juni 2016, Perseroan memiliki pabrik yang memiliki kapasitas untuk memproduksi 860KT ethylene per tahun, 470KT propylene per tahun, 400KT pygas per tahun, 315KT mixed C₄ per tahun, 336KT polyethylene per tahun, 480KT polypropylene per tahun, 340KT styrene monomer per tahun, dan 100KT butadiene per tahun.

Pada tahun 2015, penjualan ethylene, polyethylene, polypropylene, styrene monomer, dan butadiene serta produk-produk sampingannya terhitung berturut-turut sebesar 6,2%, 22,4%, 40,8%, 18,6% dan 5,7% dari penjualan bersih Perseroan, masing-masing dengan penjualan domestik mencapai 83,0% dari total penjualan bersih untuk periode tersebut. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan menghasilkan pendapatan bersih sebesar USD1.377,6 juta serta laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi yang telah disesuaikan sebesar USD137,8 juta.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, penjualan produk-produk ethylene, polyethylene, polypropylene, styrene monomer, dan butadiene serta produk-produk sampingan masing-masing sebesar 18,3%, 20,4%, 28,9%, 15,0% dan 7,3% dari jumlah pendapatan bersih Perseroan, dengan jumlah penjualan dalam negeri memberikan kontribusi sebesar 77,9% dari jumlah penjualan bersih Perseroan untuk periode tersebut. Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan menghasilkan pendapatan bersih sebesar USD882,1 juta serta laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi yang telah disesuaikan sebesar USD210,3 juta.

9.2. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN

- Berada dalam posisi yang baik untuk mendapat keuntungan dari fundamental industri petrokimia Indonesia yang menarik

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia berhasil membukukan pertumbuhan ekonomi yang kuat. PDB riil Indonesia diperkirakan akan bertumbuh rata-rata sebesar 5,2% per tahun dari tahun 2013 hingga 2015 (menurut statistik EIU). Fundamental ekonomi yang kuat ini akan terus mendorong pertumbuhan konsumsi produk-produk petrokimia di pasar domestik ke depannya. Menurut Nexant, Indonesia diperkirakan akan terus menjadi net importir petrokimia selama jangka waktu 2016-2022 sebagai akibat dari pertumbuhan permintaan yang kuat terhadap plastik untuk berbagai pemakaian yang beragam termasuk kemasan, bahan bangunan, produk-produk pertanian, produk-produk rumah tangga dan komponen otomotif yang siap pakai di pasar lokal Indonesia. Permintaan terhadap produk-produk petrokimia di Asia, khususnya di Indonesia, akan mengalami pertumbuhan permintaan yang kuat yang didorong oleh gabungan faktor-faktor non-siklikal, termasuk di antaranya investasi-investasi dengan skala yang lebih luas dalam industri manufaktur, alternatif pengganti untuk bahan-bahan dasar, peningkatan tingkat pendapatan serta peningkatan jumlah penduduk. Perseroan juga merasa yakin bahwa akan ada persaingan dalam skala terbatas dari para produsen domestik untuk polypropylene dan polyethylene, serta tidak ada persaingan domestik untuk produksi styrene monomer dan butadiene. Oleh karena itu, Perseroan berharap untuk mempertahankan statusnya sebagai "pemasok terpilih" bagi pelanggan domestik Perseroan, dan yakin bahwa Perseroan memiliki posisi yang kuat untuk mengambil manfaat dari setiap pertumbuhan permintaan positif terhadap sektor petrokimia di Indonesia.

- Produsen Petrokimia Terkemuka di Indonesia

Perseroan merupakan produsen petrokimia terintegrasi yang terbesar di Indonesia. Perseroan adalah satu-satunya produsen domestik untuk produk ethylene, styrene monomer dan butadiene di Indonesia. Di samping itu, Perseroan adalah satu dari dua produsen domestik untuk produk propylene dan polyethylene. Perseroan juga merupakan produsen polypropylene terbesar di Indonesia.

Menurut Nexant, pada tahun 2015, Perseroan memiliki pangsa pasar produksi masing-masing sebesar 42%, 25%, 30% dan 100% dari pasar domestik untuk produk ethylene, polyethylene, polypropylene, dan styrene monomer.

Pada bulan Juni 2013, Perseroan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Compagnie Financiere Michelin dan mendirikan perusahaan patungan PT Synthetic Rubber Indonesia untuk membangun pabrik karet sintetis yang merupakan satu-satunya pabrik karet sintetis pertama di Indonesia.

Pada bulan September 2013, Perseroan memulai operasi pabrik butadiene dengan kapasitas 100KT per tahun yang merupakan satu-satunya pabrik butadiene di Indonesia. Perseroan berharap untuk terus memperluas posisi kepemimpinannya pada industri petrokimia di Indonesia dengan terus meningkatkan kapasitas produksi Perseroan baik untuk produk baru ataupun produk yang ada saat ini.

- Tingkat integrasi operasional yang tinggi untuk mengoptimalkan efisiensi produksi dan fleksibilitas, serta penghematan biaya

Perseroan mendapatkan keuntungan dari tingkat integrasi yang tinggi dalam fasilitas-fasilitas produksinya serta pada seluruh rantai produksi, dimulai dari masuknya bahan baku hingga produksi produk-produk hilir. Hal ini memungkinkan Perseroan untuk dapat memanfaatkan efisiensi dalam operasi produksi Perseroan, meminimalisasi biaya logistik maupun produk yang terbuang di antara setiap langkah rantai produksi. Tingkat integrasi Perseroan yang tinggi juga membuat Perseroan mampu mengoptimalkan penghematan biaya untuk fasilitas-fasilitasnya serta menekan biaya tetap per unit produk Perseroan. Fasilitas-fasilitas produksi Perseroan terdiri dari sebuah pabrik *naphtha cracker*, dua jalur produksi polyethylene, tiga jalur produksi polypropylene, dua pabrik styrene monomer, serta satu pabrik butadiene, yang apabila dioperasikan secara terintegrasi akan memungkinkan Perseroan untuk menggunakan secara rata-rata 50% ethylene yang diproduksi oleh Perseroan sebagai bahan baku untuk jalur produksi polyethylene dan pabrik styrene monomer Perseroan. Perseroan juga menggunakan sebagian besar dari propylene dan mixed C₄ yang diproduksi oleh *naphtha cracker* Perseroan sebagai bahan baku untuk tiga jalur produksi polypropylene serta produksi butadiene Perseroan. Produksi pygas Perseroan terutama dijual kepada pasar ekspor dan produk sampingan lainnya yang diproduksi digunakan baik secara internal sebagai bahan bakar untuk menjalankan pabrik-pabrik dan ketel-ketel co-generation, maupun dijual di pasar terbuka.

Integrasi pabrik-pabrik Perseroan selanjutnya diperkuat dengan keberadaan fasilitas infrastruktur serta fasilitas tambahan yang lengkap, seperti tangki penyimpanan dan gudang, unit pembangkit tenaga listrik, pipa-pipa saluran proses dan utilitas, fasilitas jetty dan fasilitas transportasi, pabrik pengolahan air, sistem air serta sistem air laut pendingin, sistem udara dan ruang kendali proses, yang Perseroan yakin akan meningkatkan posisi daya saing Perseroan. Perseroan yakin bahwa fasilitas infrastruktur dan fasilitas tambahan Perseroan yang lengkap akan meminimalisasi pengeluaran modal Perseroan untuk proyek-proyek *debottlenecking* atau peningkatan kapasitas di masa mendatang. Perseroan juga memiliki jalur distribusi melalui sambungan pipa sepanjang 45 km yang

digunakan untuk mengirimkan bahan baku ethylene. Jaringan pipa ini memberikan nilai tambah yang signifikan bagi operasional Perseroan karena membuat Perseroan mampu menyediakan ethylene kepada pelanggan Perseroan secara efisien dan dengan harga yang kompetitif.

Pendirian pabrik Perseroan secara modular memungkinkan dua jalur produksi polyethylene, tiga jalur produksi polypropylene dan dua pabrik styrene monomer serta pabrik butadiene milik Perseroan, untuk beroperasi secara independen satu dengan yang lain dari naphtha cracker, sehingga meminimalisasi gangguan produksi walaupun pabrik-pabrik Perseroan terintegrasi.

▪ Lokasi Strategis yang Dekat dengan Para Pelanggan Utama di Indonesia

Perseroan berkeyakinan bahwa lokasi yang strategis dari fasilitas-fasilitas produksi Perseroan ditambah dengan posisi Perseroan di pasar industri petrokimia Indonesia telah menempatkan Perseroan pada posisi yang menguntungkan untuk dapat memanfaatkan peluang positif terhadap permintaan produk-produk petrokimia di Indonesia serta mengembangkan usaha Perseroan lebih lanjut.

Fasilitas-fasilitas produksi Perseroan terintegrasi dengan lima fasilitas pelanggan ethylene dan propylene Perseroan melalui jaringan pipa khusus sepanjang 45 km. Jaringan pipa khusus Perseroan memungkinkan Perseroan untuk mempertahankan basis pelanggan setianya, karena Perseroan adalah satu-satunya pemasok yang mampu mengirimkan ethylene atau propylene secara langsung kepada para pelanggan melalui jaringan pipa ini. Dengan adanya jaringan pipa khusus Perseroan dan jarak yang dekat antara fasilitas-fasilitas produksi Perseroan dengan para pelanggan utamanya, maka Perseroan bisa mengirimkan produk-produk Perseroan dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan para pesaing produsen petrokimia lainnya (yang sebagian besar merupakan importir), sehingga memberikan Perseroan daya saing yang kuat. Kemampuan Perseroan untuk memasok kepada pelanggan melalui jaringan pipa khusus serta pengiriman volume lebih kecil secara rutin kepada pelanggan lainnya juga mengurangi kebutuhan penyimpanan pelanggan Perseroan sehingga mengurangi modal kerja dan kebutuhan persediaan mereka. Hal ini dapat menghemat biaya para pelanggannya ketika mereka mendapatkan pasokan dari Perseroan dibandingkan dari pemasok alternatif maupun import.

Lokasi strategis dari fasilitas-fasilitas penyimpanan Perseroan di beberapa lokasi di Indonesia memungkinkan distribusi dan transportasi yang lebih efisien kepada para pelanggan Perseroan, baik yang ada di Indonesia maupun di negara-negara lain. Fasilitas-fasilitas produksi Perseroan memanfaatkan akses jalan raya dan laut ke area-area industri besar lainnya di Indonesia dan luar negeri.

▪ Komposisi Produk yang Beragam Mendorong Optimisasi Margin

Perseroan memproduksi dan menjual pilihan produk olefin dan polyolefin yang luas. Penjualan produk Perseroan adalah 6,2% ethylene, 40,8% polypropylene, 22,4% polyethylene, 18,6% styrene monomer, 0% mixed C₄, 4,4% pygas, 1,9% propylene dan 5,7% butadiene untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, komposisi penjualan produk Perseroan adalah 18,3% ethylene, 28,9% polypropylene, 20,4% polyethylene, 15,0% styrene monomer, 0,5% mixed C₄, 5,7% pygas, 3,9% propylene dan 7,3% butadiene. Diversifikasi produk ini memberikan kepada Perseroan fleksibilitas untuk mengatasi perubahan-perubahan di pasar dan mengoptimalkan laba melalui penyesuaian komposisi penjualan Perseroan agar sesuai dengan nilai ekonomi relatif dari setiap produk. Sebagai contoh, Perseroan memiliki pilihan untuk menjual ethylene-nya kepada pasar-pasar di luar apabila margin harga antara polyethylene dan ethylene kurang menguntungkan. Terlebih lagi, Perseroan juga telah mendirikan pabrik butadiene yang pertama di Indonesia dengan kapasitas 100KT per tahun yang ditujukan untuk memasok pasar dalam negeri serta regional. Perseroan berencana untuk bergeser ke produk-produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi seperti SBR yang akan diproduksi melalui usaha patungan dengan Michelin, perusahaan pembuat ban terkemuka. Hal ini akan membantu Perseroan mengembangkan bisnisnya ke produk-produk dan pelanggan sektor hilir serta meningkatkan tingkat konsumsi produk butadiene Perseroan sendiri.

Diversifikasi portofolio produk Perseroan ditambah dengan fleksibilitas operasional Perseroan dari integrasi pabrik-pabrik Perseroan membantu mengurangi dampak produk tertentu yang bersifat siklus. Di samping itu, karena Perseroan menawarkan pilihan produk yang luas dan beragam kepada para pelanggannya, maka Perseroan mampu melayani kebutuhan yang beragam dari para pelanggannya yang sudah ada serta menarik pelanggan baru.

▪ Basis Klien yang Loyal dan Luas yang Didukung oleh Platform Pemasaran dan Distribusi yang Agresif

Perseroan telah mengembangkan landasan pemasaran dan distribusi yang kuat dengan jaringan luas yang melayani lebih dari 300 pelanggan di seluruh Indonesia. Kombinasi landasan pemasaran ini dengan lokasi strategis, jaringan pipa yang terpasang, serta kemampuan logistik Perseroan memberikan kemampuan bagi Perseroan untuk mengirim produk-produk dalam waktu yang singkat sehingga memungkinkan Perseroan untuk menjual dengan harga yang lebih tinggi di atas harga ICIS, yaitu harga tolok ukur Asia Tenggara untuk propylene, polyethylene dan styrene monomer.

Perseroan memanfaatkan hubungan yang kuat dan telah terjalin lama dengan basis pelanggan yang luas. Banyak dari pelanggan terbesar Perseroan telah menjadi pembeli yang setia dari Perseroan selama lebih dari dua puluh tahun. Sepuluh pelanggan terbesar Perseroan hanya merupakan 38,9% dari jumlah penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang mana jumlah penjualan masing-masing mewakili antara 1,2% hingga dengan 8,9% dari angka penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, sepuluh pelanggan terbesar Perseroan hanya mewakili 46,0% dari total penjualan bersih. Perseroan berkeyakinan bahwa basis pelanggan Perseroan yang luas membuat Perseroan mampu mengurangi dampak kehilangan satu pelanggan besar, dan memperkuat daya penetapan harga dalam negosiasi-negosiasi Perseroan dengan para pelanggan skala besar.

▪ Sumber Bahan Baku yang Beragam dan Stabil

Naphtha cracker Perseroan mampu beroperasi dengan komposisi bahan baku yang fleksibel; hingga 30% dari bahan baku industri Perseroan bisa berupa LPG serta kondensat di samping naphtha. Alhasil, Perseroan bisa mengambil keuntungan dari perubahan-perubahan harga relatif antara naphtha, LPG dan kondensat, sehingga menstabilkan pendapatan dan laba Perseroan.

Perseroan memiliki hubungan jangka panjang dengan berbagai produsen internasional serta pedagang berkelas yang memasok berbagai jenis produk naphtha, LPG, dan kondensat dari wilayah Asia Tenggara dan Timur Tengah.

Pada umumnya, Perseroan memiliki perjanjian pasokan berjangka waktu satu tahun dengan para pemasok untuk membeli hingga 70%-80% kebutuhan bahan baku Perseroan, dengan sisa kebutuhan Perseroan yang dibeli dengan harga pasar saat itu (spot). Perseroan berkeyakinan bahwa kombinasi perjanjian pasokan ini dan pembelian di pasar spot memberikan Perseroan fleksibilitas untuk memanfaatkan pergerakan harga bahan baku yang berubah-ubah. Di samping itu, semua kontrak dan pembelian spot dilakukan melalui proses tender yang mendorong transparansi secara internal serta meningkatkan persaingan antara para pemasok Perseroan, sehingga memungkinkan Perseroan untuk membeli bahan baku dengan mutu terbaik dengan harga yang kompetitif. Perseroan tidak pernah mengalami hambatan yang berarti dalam pengiriman bahan baku Perseroan selama lima tahun terakhir.

▪ Dukungan yang Kuat dari Pemegang Saham

Perseroan memperoleh dukungan yang kuat dari para pemegang saham pengendali Perseroan, termasuk Barito Pacific dan SCG Chemicals. Para pemegang saham ini telah membimbing Perseroan dengan menempatkan tim manajemen yang profesional dan cakap, yang pada gilirannya telah menerapkan standar tata kelola perusahaan yang ketat serta kebijakan-kebijakan keuangan yang konservatif. Barito Pacific adalah grup perusahaan Indonesia yang berbasis pada beragam sumber dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. SCG Chemicals merupakan salah satu produsen kimia terkemuka di Asia dan Entitas Anak SCG, yang merupakan konglomerat sektor industri yang terbesar di Thailand.

▪ Tim Manajemen yang Sangat Berpengalaman dengan Rekam Jejak Keberhasilan yang telah Terbukti

Perseroan dikelola oleh para profesional berpengalaman yang memiliki pengetahuan industri internasional dan lokal yang diperlukan untuk mengelola usaha yang sangat kompleks seperti bisnis Perseroan. Tim manajemen senior Perseroan rata-rata memiliki pengalaman industri selama lebih dari 20 tahun, dan tenaga kerja Perseroan rata-rata memiliki pengalaman kerja selama lebih dari 14 tahun. Perseroan juga mendapatkan dukungan dari pemegang saham Perseroan, SCG Chemicals, serta tim manajemennya.

Tim manajemen senior Perseroan memiliki bukti rekam jejak dalam mengelola bisnis Perseroan serta membuktikan kinerjanya. Secara operasional, tingkat pemanfaatan pabrik-pabrik Perseroan telah meningkat banyak selama tiga tahun terakhir, dengan pabrik polyethylene serta jalur produksi polypropylene Perseroan yang mencatat tingkat pemanfaatan sebesar 67,3% dan 92,4% pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Tingkat pemanfaatan pabrik-pabrik Perseroan untuk pabrik polyethylene dan jalur produksi polypropylene masing-masing adalah 90,9% dan 93,1% untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016.

Tim manajemen senior Perseroan juga memiliki bukti rekam jejak dalam menjalankan proyek. Contoh-contoh proyek yang telah dikerjakan oleh tim manajemen senior Perseroan mencakup akuisisi SMI pada tahun 2007, pembangunan perpanjangan saluran pipa ethylene sepanjang 25 km ke Bojonegara pada tahun 2007, penambahan furnace tambahan sebesar 80KT per tahun dalam naphtha cracker Perseroan pada tahun 2007, proyek untuk meningkatkan kapasitas pabrik polypropylene sebesar 120KT per tahun pada bulan April 2011, peningkatan kapasitas pabrik Polyethylene Showa Denko hingga menjadi 136KT per tahun pada bulan Desember 2011, serta penyelesaian pembangunan pabrik butadiene yang telah mulai beroperasi secara komersial pada bulan September 2013. Pada tahun 2015, Perseroan juga telah berhasil menyelesaikan proyek besar peningkatan kapasitas naphtha cracker dari 600KT per tahun menjadi 860KT per tahun secara tepat waktu dan dengan biaya sesuai dengan anggaran.

9.3. STRATEGI USAHA

Visi dari Perseroan adalah untuk menjadi Perseroan Petrokimia Terkemuka dan Pilihan di Indonesia. Perseroan berupaya mencapai sasaran ini dengan menjalankan strategi-strategi berikut ini:

▪ **Meningkatkan kapasitas Perseroan dan membangun posisi sebagai pemimpin pasar untuk menangkap industri petrokimia di Indonesia yang kuat.**

Perseroan bertujuan untuk mempertahankan dan memperkuat dominasinya di pasar industri petrokimia Indonesia melalui program peningkatan kapasitas yang terintegrasi serta efisien dari segi biaya. Perseroan berkeyakinan bahwa program ini akan membuat Perseroan mampu untuk mewujudkan skala ekonominya lebih lanjut dan yang sejalan dengan upaya-upaya Perseroan yang berkelanjutan untuk mengoptimalkan tingkat pemanfaatan dan efisiensi operasional. Perseroan meyakini bahwa strategi-strategi perkembangan jangka pendek dan jangka panjang akan membuat Perseroan dapat memenuhi peningkatan permintaan domestik. Pada tahun 2011, Perseroan telah meningkatkan kapasitas pabrik polypropylene nya sebesar 120KT per tahun serta pabrik polyethylene sebesar 16KT per tahun melalui proyek *debottlenecking* atau peningkatan kapasitas produksi. Perseroan meyakini bahwa peningkatan kapasitas Perseroan melalui *debottlenecking* atau peningkatan kapasitas produksi jauh lebih menghemat biaya dibandingkan dengan berinvestasi pada fasilitas-fasilitas baru karena penggunaan fasilitas-fasilitas bersama serta infrastruktur yang ada, dan Perseroan berharap agar kegiatan-kegiatan *debottlenecking* atau peningkatan kapasitas produksi memberikan manfaat-manfaat jangka pendek secara signifikan bagi Perseroan.

Pada bulan September 2013, Perseroan telah memulai pengoperasian setelah berhasil merampungkan proyek pembangunan pabrik butadiene. Pabrik berkapasitas 100KT per tahun ini merupakan pabrik butadiene pertama dan satu-satunya di Indonesia. Perseroan berencana untuk terus menempati posisi kepemimpinannya pada industri petrokimia Indonesia dengan terus meningkatkan nilai tambah produk-produk Perseroan serta mengoptimalkan integrasi pada rantai nilai petrokimia. Perseroan juga telah mengadakan perjanjian usaha patungan dengan Michelin, untuk membangun pabrik SBR pada lokasi pabrik yang ada. Fasilitas ini direncanakan untuk beroperasi secara komersial pada tahun 2018.

Pada akhir tahun 2015, Perseroan telah berhasil melakukan peningkatan kapasitas cracker dari 600KT per tahun menjadi 860KT per tahun. Kapasitas tambahan yang dihasilkan dari rencana-rencana pengembangan ini akan membuat Perseroan dapat memenuhi peningkatan permintaan terhadap produk-produk berbasis ethylene dalam negeri, meningkatkan tingkat profitabilitas dari portfolio produk-produk polypropylene serta untuk menunjang peningkatan kapasitas pabrik ekstraksi butadiene Perseroan.

▪ **Memperluas penawaran produk Perseroan dan mengoptimalkan integrasi lebih lanjut sepanjang mata rantai petrokimia.**

Perseroan berkeinginan untuk melakukan diversifikasi lebih lanjut atas basis pendapatan Perseroan serta lebih meningkatkan nilai produk-produk Perseroan dengan memperluas penawaran produk Perseroan melalui integrasi hilir. Perseroan secara aktif mengevaluasi sejumlah proyek yang bisa membuat Perseroan memanfaatkan produk-produk sampingan dari cracker Perseroan serta menghasilkan produk lebih lanjut dalam mata rantai petrokimia, seperti produk-produk perantara dan produk-produk turunan yang berbeda. Perseroan telah merampungkan pembangunan pabrik butadiene yang merupakan turunan dari mixed C₄ (yang sebelumnya diekspor oleh Perseroan), yang telah beroperasi secara komersial pada bulan September 2013. Selanjutnya, Perseroan berencana untuk menjual butadiene sebagai bahan baku untuk pembuatan SBR. Pada bulan Juni 2013, Perseroan mengadakan perjanjian usaha patungan dengan Michelin untuk membangun pabrik SBR, yang diharapkan bisa beroperasi secara komersial pada tahun 2018.

Di samping itu, Perseroan juga akan terus mengevaluasi peluang-peluang akuisisi maupun kerjasama selektif untuk mengintegrasikan usaha-usaha hilir Perseroan. Perseroan mempertimbangkan setiap peluang investasi secara seksama, dan setiap keputusan investasi akan melewati prosedur evaluasi yang panjang untuk memastikan bahwa transaksi tersebut bersinergi dengan operasi yang ada dan menguntungkan usaha Perseroan secara keseluruhan.

▪ **Mengembangkan keunggulan bahan baku untuk meningkatkan daya saing biaya.**

Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing biaya adalah dengan melakukan upaya untuk mengembangkan keunggulan bahan baku. Salah satu keunggulan yang dimiliki Perseroan adalah pasokan bahan baku yang stabil. Perseroan memiliki hubungan dengan para pemasok bahan baku yang cukup lama dan selama ini tidak pernah mengalami gangguan dalam pasokan maupun ketergantungan pada pemasok tertentu.

Pabrik cracker Perseroan dapat mengkonsumsi naphtha maupun LPG dan kondensat sebagai bahan baku alternatif ketika secara ekonomis menguntungkan. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi Perseroan disamping pilihan untuk melakukan pembelian bahan baku secara kontrak ataupun pembelian spot. Perseroan juga memanfaatkan sinergi dengan SCG Chemicals dalam hal pembelian bahan baku.

▪ **Mengembangkan dan membina sumber daya manusia.**

Perseroan menyadari pentingnya sumber daya manusia bagi keberhasilan usaha. Untuk itu Perseroan melakukan banyak upaya dan inisiatif untuk terus mengembangkan dan melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Beberapa program yang telah dilakukan diantaranya adalah melakukan survey keterikatan karyawan untuk dapat membantu Perseroan mengetahui harapan dan tingkat kepuasan karyawan bekerja di Perseroan, serta untuk dapat mengetahui langkah-langkah yang perlu ditindaklanjuti dan diperbaiki atas hasil survey tersebut.

▪ **Terus memanfaatkan keunggulan infrastruktur serta layanan pelanggan yang unik untuk menjaga hubungan yang baik.**

Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan penawaran produk-produk, jaringan penjualan dan pemasaran Perseroan, fasilitas serta layanan bagi pelanggan Perseroan. Dalam mencapai sasaran operasional ini, maka Perseroan merencanakan untuk, antara lain, meningkatkan jaringan distribusi pipa Perseroan, kedekatan dengan para pelanggan serta jaringan transportasi, serta pemahaman Perseroan yang mendalam tentang para pelanggan setia Perseroan. Dengan terus memenuhi kebutuhan bisnis para pelanggan Perseroan, seperti keandalan pasokan, pengiriman yang tepat waktu melalui saluran pipa, atau pengiriman pasokan dalam skala yang lebih kecil menggunakan truk, Perseroan berkeyakinan bahwa produk dan layanan ini akan terus memberikan nilai premium bagi pelanggan Perseroan.

▪ **Mempertahankan dan meningkatkan lebih lanjut standar terbaik operasional, serta efisiensi biaya, serta kemananan, kesehatan dan lingkungan.**

Dalam industri petrokimia yang padat modal, maka efisiensi biaya merupakan salah satu kunci keberhasilan. Perseroan akan terus mengidentifikasi dan menerapkan berbagai inisiatif penghematan biaya untuk mempertahankan dan meningkatkan lebih lanjut posisi daya saing Perseroan. Perseroan telah melakukan beberapa inisiatif penghematan biaya; antara lain dalam bidang penggunaan energi, tingkat hasil produksi, maupun peningkatan efisiensi. Perseroan juga mengimplementasikan praktik industri terbaik untuk mengoptimalkan proses produksi melalui penerapan sistem *Optience*. Disamping itu, Perseroan bersama SCG Chemicals telah memulai berbagi praktik operasional terbaik guna meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Program peningkatan operasional ini merupakan upaya berkelanjutan untuk mengidentifikasi dan menerapkan inisiatif perbaikan yang baru guna mengoptimalkan kinerja bisnis Perseroan serta menurunkan biaya produksi.

9.4. KEGIATAN USAHA

Produk dan Turunannya	Kegunaan	Pelanggan	Produk Akhir
Olefin			
Ethylene	bahan baku untuk polyethylene, polypropylene serta sejumlah zat perantara kimia lain, seperti styrene monomer, ethylene oxide, asam asetik, ethyle benzene dan vinyl chloride monomer (VCM) yang digunakan untuk produksi Polyvinyl Chloride ("PVC").	industri domestik	-
Propylene	bahan baku untuk polypropylene serta untuk industri perantara kimia lain, yang menghasilkan antara lain acrylonitrile, oxo-alcohols, propylene oxide dan cymen	industri domestik	-
Py-Gas	campuran bahan bakar motor atau ekstraksi benzene, yang merupakan bahan baku untuk styrene dan produk-produk kimia khusus	ekspor	-
Mixed C ₄	bahan baku untuk butadiene, yang digunakan untuk memproduksi karet sintesis	industri domestik dan ekspor	-

Produk dan Turunannya	Kegunaan	Pelanggan	Produk Akhir
Polyolefin			
Polyethylene	memproduksi beragam produk, termasuk beragam plastik kemasan, blow molding untuk keperluan rumah tangga dan industri kontainer serta pipa dan <i>conduits</i>	industri domestik dan ekspor	botol minuman, kantong plastik, drum, pipa
Polypropylene	memproduksi kemasan makanan, barang-barang kebutuhan rumah tangga, karung, suku cadang otomotif, alat-alat elektronik serta penggunaan lainnya.	industri domestik	interior mobil, <i>door trim</i> mobil, badan aki, drum mesin cuci
Styrene Monomer			
Styrene Monomer	Turunan-turunan styrene monomer digunakan dalam pembuatan produk-produk plastik dan karet, termasuk polystyrene, acrylonitrile butadiene styrene, styrene-acrylonitrile, SBR, resin poliester tidak jenuh dan styrene butadiene lattices	industri domestik dan ekspor	wadah makanan, gelas
Butadiene	Salah satu olahan lanjutan Butadiene adalah SBR yang digunakan dalam industri ban, alas kaki serta barang-barang konsumen lainnya	industri domestik dan ekspor	ban kendaraan bermotor, karet sintetis, sarung tangan karet & sepatu karet

9.4.1. Produk-Produk Perseroan

Perseroan memproduksi olefin, seperti ethylene dan propylene serta produk-produk sampingan ethylene, seperti pygas dan mixed C₄, produk-produk turunan ethylene (seperti polyethylene), styrene monomer dan produk-produk turunan seperti ethyl benzene, toluene dan benzene toluene mixture, serta produk turunan propylene, yaitu polypropylene, dan produk turunan mixed C₄ yaitu butadiene.

Tabel di bawah ini menunjukkan volume produksi, dan perbandingan masing-masing volume produksi tersebut terhadap total volume produksi Perseroan untuk periode-periode yang disajikan.

Keterangan	30 Juni		2015		2015		31 Desember		2013	
	2016		2015		2015		2014		2013	
	Produksi (kt)	Kapasitas (kt/tahun)	Produksi (kt)	Kapasitas (kt/tahun)	Produksi (kt)	Kapasitas (kt/tahun)	Produksi (kt)	Kapasitas (kt/tahun)	Produksi (kt)	Kapasitas (kt/tahun)
Olefin dan produk-produk sampingan										
Ethylene	337	860	208	600	339	860	561	600	596	600
Propylene	185	470	111	320	182	470	296	320	325	320
Pygas	112	400	72	280	118	400	181	280	212	280
Mixed C ₄	109	315	67	220	110	315	185	220	216	220
Polyolefin										
Polyethylene	151	336	130	336	224	336	311	336	317	336
Polypropylene	222	480	228	480	444	480	477	480	458	480
Styrene monomer										
Styrene monomer	136	340	120	340	234	340	250	340	322	340
Butadiene										
Butadiene	44	100	30	100	47	100	79	100	25	100

9.4.1.1. Olefin dan produk-produk sampingan

Perseroan mengoperasikan naphtha cracker, dengan menggunakan teknologi berlisensi dari Lummus. Produk-produk utama yang dihasilkan dari naphtha cracker Perseroan adalah ethylene dan propylene, yang juga dikenal sebagai monomer. Dalam proses produksi olefin, maka *naphtha cracker* juga menghasilkan produk-produk sampingan, seperti pygas dan mixed C₄. Ethylene digunakan sebagai bahan baku untuk polyethylene, polypropylene serta sejumlah zat perantara kimia lain, seperti styrene monomer, ethylene oxide, asam asetik, ethyle benzene dan vinyl chloride monomer (VCM) yang digunakan untuk produksi Polyvinyl Chloride ("PVC"). Perseroan menggunakan sebagian besar dari produksi ethylene-nya sebagai bahan baku untuk memproduksi polyethylene dan styrene monomer. Perseroan menjual sisa produk ethylene kepada para pelanggan industri domestik.

Propylene digunakan sebagai bahan baku untuk polypropylene serta untuk industri perantara kimia lain, yang menghasilkan antara lain acrylonitrile, oxo-alcohols, propylene oxide dan cymen. Perseroan menggunakan sebagian

besar produksi propylene yang dihasilkan sebagai bahan baku untuk produksi polypropylene. Perseroan menjual sisa produk propylene kepada para pelanggan industri domestik. Saluran pipa yang dimiliki Perseroan secara langsung menghubungkan kompleks olefin Perseroan dengan jalur produksi polypropylene Perseroan. Perseroan juga terhubung melalui saluran pipa dengan para pelanggan ethylene dan propylene Perseroan.

Pygas bisa digunakan untuk campuran bahan bakar motor atau ekstraksi benzene, yang merupakan bahan baku untuk styrene dan produk-produk kimia khusus. Mixed C₄ digunakan sebagai bahan baku untuk butadiene, yang digunakan untuk memproduksi karet sintetis. Perseroan mengekspor seluruh produksi pygas secara langsung serta melalui pedagang-pedagang internasional. Sebelum beroperasinya pabrik butadiene, Perseroan mengekspor seluruh mixed C₄ kepada berbagai perusahaan petrokimia di Asia, termasuk Korea, Singapura, Jepang Thailand, dan Malaysia. Setelah beroperasinya pabrik butadiene, maka sebagian besar produksi mixed C₄ akan digunakan untuk memproduksi butadiene.

9.4.1.2. Polyethylene

Perseroan mengoperasikan dua jalur produksi polyethylene dengan menggunakan teknologi berlisensi dari Univation Technologies LLC serta Showa Denko. Jalur produksi dengan lisensi dari Univation Technologies LLC memiliki kapasitas sebesar 200KT per tahun dan menghasilkan polyethylene linear dengan densitas rendah ("LLDPE") serta polyethylene linear dengan densitas tinggi ("HDPE"), sementara jalur produksi Showa Denko memiliki kapasitas memproduksi HDPE sebesar 136KT per tahun dan menghasilkan HDPE. Alasan di balik menerapkan dua teknologi yang berbeda adalah agar setiap jenis teknologi lebih sesuai dengan aplikasi produk akhir sehingga Perseroan mampu memenuhi permintaan dan persyaratan para pelanggan. Polyethylene adalah termoplastik yang paling banyak digunakan di dunia. Polyethylene memiliki struktur kimia paling sederhana dari semua polimer komersial dan merupakan bahan yang sangat serba guna. Polyethylene digunakan untuk memproduksi beragam produk, termasuk beragam plastik kemasan, blow molding untuk keperluan rumah tangga dan industri kontainer serta pipa dan *conduits*.

Resin HDPE adalah salah satu dari resin polyethylene terpenting di dunia berdasarkan volume yang memiliki karakteristik tingkat kekerasan yang lebih tinggi dan berdasarkan kekuatan mekanik yang baik, disertai dengan batas suhu yang lebih tinggi. Sebagian besar resin HDPE diproses lebih lanjut dengan *blow molding*, *injection molding* dan beragam proses *extrusion*.

Resin LLDPE mudah diproses dan memiliki kekuatan dan kejernihan yang baik. Resin LLDPE pada umumnya diproses lebih lanjut menjadi produk-produk plastik dengan *blow film* atau *cast film extrusion*. Resin-Resin LLDPE memiliki kekuatan, resistensi kimia dan titik leleh yang lebih tinggi, sehingga tepat untuk aplikasi kekuatan film yang tinggi seperti *shrink wrap* dan *stretch wrap*.

Perseroan menawarkan berbagai jenis polyethylene yang berbeda sesuai permintaan pelanggan. Perseroan memasarkan produk-produk polyethylenenya dengan merek dagang "Asrene". Berdasarkan Permohonan Pendaftaran Merek tanggal 18 Desember 2014, Perseroan telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "Asrene" berwarna biru laut dan putih dengan kelas barang/jasa 1 kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang telah diterima dengan No. D002014068602 tanggal 19 Desember 2014. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2015, serta periode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 30 Juni 2016, Perseroan telah menjual masing-masing 321KT, 314KT, 227KT, 139KT dan 144KT polyethylene dengan berbagai grade atau tingkatan.

9.4.1.3. Polypropylene

Perseroan mengoperasikan tiga jalur produksi polypropylene menggunakan teknologi berlisensi dari Union Carbide dengan kapasitas gabungan sebesar 480KT per tahun. Masing-masing jalur produksi tersebut memproduksi homopolymer, random copolymer serta impact copolymer. Polypropylene digunakan dalam beragam produk pelanggan untuk memproduksi kemasan makanan, barang-barang kebutuhan rumah tangga, karung, suku cadang otomotif, alat-alat elektronik serta penggunaan lainnya.

Homopolymer dihasilkan dari propylene. Jenis polypropylene ini memiliki karakteristik kekakuan yang tinggi, mengkilap dan tembus cahaya. Homopolymer biasanya digunakan untuk memproduksi kemasan makanan yang kaku dan fleksibel, garmen, tas dari kain, laminasi kertas, isolasi barang-barang rumah tangga.

Random copolymer dihasilkan dari polimerisasi propylene monomers dengan menambahkan ethylene comonomers. Jenis polypropylene ini memiliki karakteristik kejernihan dan fleksibilitas yang tinggi dan biasanya digunakan untuk membuat wadah-wadah bening, tutup botol minuman serta kemasan lainnya. Random copolymer memiliki suhu leleh yang lebih rendah dibandingkan dengan homopolymer dan karenanya bisa juga digunakan sebagai laminasi (lapisan ekstrusi) untuk karung.

Impact copolymer (juga dikenal sebagai polypropylene block copolymer) adalah yang paling tidak mudah pecah di antara jenis-jenis polypropylene dan tahan terhadap suhu rendah. Warna naturalnya adalah putih susu. Impact copolymer juga digunakan sebagai bahan baku untuk ember plastik, palet, peralatan elektronik dan otomotif.

Perseroan memproduksi beragam jenis polypropylene, yang membuat Perseroan mampu menjangkau beragam pelanggan, baik di segmen konsumen maupun industri, sehingga menghasilkan diversifikasi produk, klien maupun jenis polypropylene. Perseroan saat ini menjual sebagian besar produk polypropylene nya untuk memenuhi permintaan domestik yang tinggi di dalam negeri, di mana Indonesia terus menjadi pengimpor polypropylene yang diimpor sebagian besar dari kawasan Asia. Semua produk polypropylene Perseroan dipasarkan dengan merek dagang "Trilene[®]," yang terdaftar pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia atas nama Perseroan. Pendaftaran merek dagang Trilene berakhir pada tanggal 24 Agustus 2016 di mana Perseroan sudah mengajukan permohonan perpanjangan pendaftaran merek dagang ini pada tanggal 14 September 2015. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2015, serta periode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 30 Juni 2016, Perseroan telah menjual masing-masing 471KT, 471KT, 449KT, 237KT dan 225KT polypropylene dengan berbagai grade atau tingkatan.

9. 4.1.4. Styrene monomer serta produk-produk sampingan

Perseroan mengoperasikan dua pabrik yang menerapkan teknologi berlisensi dari Lummus dengan kapasitas gabungan sebesar 340KT per tahun. Styrene monomer adalah aromatic hydrocarbon yang, dalam kondisi normal, terlihat jernih, tidak berwarna, dan berbentuk cairan yang mudah terbakar. Styrene monomer dapat diproduksi melalui proses alkylation benzene dengan ethylene. Turunan produk styrene monomer adalah polimer-polimer berbasis styrene. Turunan-turunan styrene monomer digunakan dalam pembuatan produk-produk plastik dan karet, termasuk polystyrene, acrylonitrile butadiene styrene, styrene-acrylonitrile, SBR, resin poliester tidak jenuh dan styrene butadiene lattices. Penggunaan untuk produk-produk ini mencakup gelas plastik dan wadah sekali pakai serta plastik high impact seperti kaset dan mainan.

9.4.1.5. Butadiene

Pabrik butadiene Perseroan telah mulai beroperasi secara komersial pada bulan September 2013. Pabrik butadiene ini merupakan pabrik butadiene pertama dan satu-satunya di Indonesia. Pabrik tersebut menggunakan teknologi BASF yang dilisensi dari Lummus dengan kapasitas gabungan sebesar 100KT per tahun. Butadiene dapat diolah lebih lanjut menjadi antara lain SBR, ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), dan SBL (Styrene Butadiene Latex). SBR digunakan dalam industri ban, alas kaki serta barang-barang konsumen lainnya. Selama ini, seluruh kebutuhan butadiene industri otomotif Indonesia masih diimpor dari luar negeri, terutama dari Korea dan Jepang.

9.4.2. Bahan Baku dan Bahan Mentah

Tabel di bawah ini menunjukkan rincian biaya pembelian bahan baku untuk periode yang disajikan.

Keterangan	Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni						Periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember								
	2016			2015			2015			2014			2013		
	USD '000	%	kt	USD '000	%	kt	USD '000	%	kt	USD '000	%	kt	USD '000	%	kt
Bahan Mentah															
Naphtha	382.883	88,0	1.001	319.014	87,7	574	506.420	87,8	978	1.459.777	88,5	1.576	1.550.075	96,1	1.642
Benzene	52.156	12,0	105	44.920	12,3	69	70.526	12,2	109	189.129	11,5	181	62.172	3,9	62
Total	435.039	100,0	1.106	363.934	100,0	643	576.946	100,0	1.087	1.648.906	100,0	1.757	1.612.247	100,0	1.704

Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi petrokimia Perseroan adalah (i) naphtha, yang digunakan sebagai bahan baku utama naphtha cracker; (ii) ethylene, yang digunakan sebagai bahan baku dalam dua jalur produksi polyethylene hilir serta dua jalur produksi styrene monomer; (iii) propylene yang digunakan sebagai bahan baku untuk tiga jalur produksi polypropylene, (iv) benzene, yang digunakan sebagai bahan baku untuk dua pabrik styrene monomer serta (v) C4, yang digunakan sebagai bahan baku untuk pabrik butadiene. Perseroan juga bisa menggunakan LPG dan/atau kondensat sebagai bahan baku untuk naphtha cracker hingga mencapai 30% dari kebutuhan bahan baku, yang dapat menjadi alternatif untuk melindungi usaha Perseroan akibat tingginya harga bahan baku naphtha. Perseroan hanya menggunakan LPG dan/atau kondensat sebagai bahan baku alternatif pada waktu-waktu tertentu di mana harga LPG dan kondensat lebih kompetitif dibandingkan naphtha. Secara khusus, LPG digunakan secara luas sebagai bahan bakar untuk pemanas, di mana permintaan dan harga cenderung berfluktuasi

serta bersifat musiman karena biasanya permintaan meningkat selama musim dingin. Di samping itu, Perseroan juga memiliki unit persiapan kondensat yang dapat membantu Perseroan menggunakan kondensat sebagai bahan baku apabila kondisi-kondisi pasar untuk kondensat lebih menguntungkan.

Besarnya tingkat persediaan bervariasi antar produk yang berkisar antara 20 sampai 25 hari volume penjualan. Perseroan berkeyakinan bahwa tingkat persediaan minimum tersebut memadai apabila untuk mengantisipasi dalam hal terjadi gangguan produksi. Oleh karena itu, Perseroan memiliki fasilitas pinjaman modal kerja yang diperoleh dari beberapa bank untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Fasilitas modal kerja ini terdiri dari diantaranya fasilitas pembukaan L/C, Trust Receipt maupun fasilitas pinjaman berulang.

9.4.2.1. Naphtha

Naphtha adalah bahan baku utama Perseroan. Selama kapasitas produksi penuh, maka naphtha cracker akan mengkonsumsi sekitar 2.450KT naphtha per tahun. Selama tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2015, serta periode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 30 Juni 2016, biaya naphtha mewakili masing-masing sekitar 63,9%, 62,0%, 43,6%, 48,5% dan 55,5% dari biaya produksi Perseroan. Naphtha digolongkan menurut komposisi dan densitasnya. Volume produksi dari ethylene, propylene, pygas dan produk sampingan lainnya tergantung pada jenis naphtha yang digunakan serta kondisi pemrosesan di dalam cracking furnaces. Jenis naphtha yang lebih berat memerlukan penggunaan naphtha yang lebih banyak untuk per unit produksi ethylene dan propylene, tetapi menghasilkan lebih banyak bahan bakar pygas dan produk sampingan pada kondisi yang setara. Kombinasi naphtha dengan jenis sangat ringan, ringan, berat dan *full range* yang digunakan oleh Perseroan ditentukan terutama berdasarkan harga produk serta keuntungan-keuntungan ekonomis relatif yang Perseroan akan terima saat memproduksi satu produk di atas yang lainnya. Perseroan pada umumnya memilih grade atau tingkatan naphtha yang lebih ringan untuk mengoptimalkan produksi ethylene, propylene serta produk-produk sampingan.

Perseroan membeli dari pihak eksternal seluruh naphtha maupun LPG dan/atau kondensat yang digunakan sebagai bahan baku naphtha cracker. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan menggunakan 946KT dan 107KT naphtha/LPG sebagai bahan baku.

Perseroan mengimpor naphtha dengan menggunakan dermaga yang berlokasi di dekat pabrik produksi milik Perseroan. Dermaga Perseroan mampu membongkar kargo hingga sebanyak 80.000 DWT. Hal ini sangat menguntungkan Perseroan dari segi biaya pengangkutan serta jadwal pengiriman. Impor naphtha oleh Perseroan dapat dilakukan dengan mekanisme FOB atau CFR. Penyaluran dari dermaga ke fasilitas penyimpanan di lokasi dilakukan melalui saluran pipa. Fasilitas penyimpanan naphtha Perseroan terdiri atas empat tangki penyimpanan dengan kapasitas masing-masing sebesar 46.000 kilo liter serta satu tangki dengan kapasitas 95.000 kilo liter. Perseroan memiliki cadangan naphtha untuk kebutuhan produksi selama sekitar 21 hari.

Perseroan menggunakan sistem perangkat lunak khusus yang dirancang untuk membantu Perseroan menetapkan nilai relatif berbagai bahan baku yang bersifat khusus. Sistem perangkat lunak ini, yang dapat memperhitungkan berbagai variabel seperti harga, biaya pengangkutan, output produk naphtha serta harga naphtha, membantu Perseroan dalam menetapkan kombinasi yang paling optimal dari berbagai jenis naphtha untuk memberikan keuntungan terbaik kepada Perseroan.

Pasokan naphtha Perseroan diperoleh melalui kontrak pembelian naphtha maupun pembelian di pasar spot. Perseroan saat ini membeli naphtha dari sumber-sumber lokal dan internasional yang sebagian besar dilakukan melalui kontrak pembelian naphtha dengan jangka waktu berkisar dari enam bulan hingga satu tahun, yang pada umumnya bisa diperbarui berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2015, serta periode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 30 Juni 2016, Perseroan membeli masing-masing 54,9%, 69,7%, 69,6%, 70,3% dan 83,4% dari kebutuhan naphtha Perseroan menurut kontrak pembelian dengan perusahaan-perusahaan dagang minyak, dan kebutuhan sisanya dari pasar spot. Untuk sebagian besar penjualan kontrak, maka penetapan harga didasarkan pada harga rata-rata tengah Platts Jepang selama lima hari berturut-turut. Penetapan harga juga dapat ditentukan oleh MOPAG (Mean of Platts Arab Gulf) atau MOPS (Mean of Platts Singapore). Penetapan harga untuk pembelian-pembelian di pasar spot ditetapkan melalui negosiasi dan pada umumnya berdasarkan CFR Anyer.

Perseroan secara teratur mengkaji portfolio pemasok Perseroan yang berasal dari timur tengah maupun pedagang perantara di Asia untuk memastikan bahwa Perseroan dapat memperoleh pasokan bahan-bahan baku utama dengan harga yang kompetitif. Dengan demikian Perseroan berusaha untuk menghindari ketergantungan hanya pada satu pemasok saja.

Tabel di bawah ini merupakan persentase pemasok naphtha utama Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Nama Pemasok	Pembelian Naphtha	
	USD '000	%
Marubeni Petroleum Co. Ltd.	183.635	40,1
SCG Chemical Co. Ltd.	162.661	35,5
Kuwait Petroleum Corporation	75.190	16,4
PT Surya Mandala Sakti	22.659	4,9
Shell MDS (Malaysia) Sendirian	14.308	3,1
Total	458.453	100,0

Tabel di bawah ini merupakan persentase nama para pemasok naphtha utama Perseroan untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016.

Nama Pemasok	Pembelian Naphtha	
	USD '000	%
Vital Asia PTE. Ltd.	151.101	44,1
Marubeni Petroleum Co. Ltd.	112.208	32,7
SCG Chemical Co. Ltd.	32.171	9,4
Kuwait Petroleum Corporation	31.579	9,2
Shell MDS (Malaysia) Sendirian	15.724	4,6
Total	342.783	100,0

Perseroan tidak memiliki ketergantungan bahan baku dan bahan mentah terhadap pemasok tertentu. Meskipun beberapa pemasok naphtha memiliki kontribusi yang signifikan, namun Perseroan dapat beralih kepada pemasok lainnya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan bahan mentah. Hal ini dikarenakan naphtha merupakan barang komoditas global yang dipasok oleh banyak pemasok baik lokal maupun Internasional.

Pada saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan dua pemasok naphtha yaitu SCG Chemicals Co., Ltd. Dan Rayong Olefin Co., Ltd. Per 30 September 2016, SCG Chemicals Co., Ltd. merupakan pemegang 30,57% saham dalam Perseroan dan pemegang 43,44% saham dalam Rayong Olefin Co., Ltd.

9.4.2.2. Bahan baku ethylene

Ethylene merupakan bahan baku utama yang digunakan di pabrik polyethylene dan styrene monomer untuk memproduksi polyethylene dan styrene monomer Perseroan memperoleh seluruh bahan baku ethylene dari naphtha cracker milik Perseroan, yang pada umumnya mampu mengurangi dampak fluktuasi harga ethylene impor terhadap biaya produksi polyethylene Perseroan.

Pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2015, serta periode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 30 Juni 2016, Perseroan memproduksi masing-masing 596KT, 561KT, 339KT, 208KT dan 337KT ethylene. Selama periode-periode tersebut, kedua jalur produksi polyethylene Perseroan pada saat digabungkan menggunakan masing-masing sekitar 317KT, 311KT, 224KT, 130KT dan 151KT ethylene, dan sisanya dijual kepada pelanggan domestik atau diekspor. Dalam hal naphtha cracker berhenti berproduksi dan menyebabkan kekurangan dalam produksi ethylene, maka Perseroan mampu melanjutkan pengoperasian produksi polyethylene dengan memakai ethylene impor. Fasilitas-fasilitas dermaga Perseroan siap untuk tempat berlabuh 10.000 DWT kapal ethylene di mana bahan baku impor tersebut dapat disalurkan melalui saluran pipa ke dalam tangki penyimpanan ethylene dengan kapasitas sebesar 12KT. Perseroan dapat menyimpan ethylene cair dalam jumlah yang cukup untuk sekitar 14 hari produksi polyethylene pada tingkat produksi saat ini apabila terjadi gangguan pasokan ethylene dari naphtha cracker Perseroan.

9.4.2.3 Bahan baku propylene

Propylene yang merupakan bahan baku yang digunakan pada jalur produksi polypropylene Perseroan, adalah bahan baku utama untuk memproduksi polypropylene. Pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2015, serta periode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 30 Juni 2016, Perseroan memproduksi masing-masing 325KT, 296KT, 182KT, 111KT dan 185KT propylene. Propylene disalurkan dari pabrik propylene ke pabrik polypropylene Perseroan melalui saluran pipa. Dalam hal terjadi penghentian operasional pabrik propylene, dan menyebabkan kekurangan dalam produksi propylene, maka Perseroan mampu melanjutkan pengoperasian produksi polypropylene menggunakan propylene impor.

9.4.2.4. Bahan baku lain, bahan kimia serta pasokan habis pakai

Bahan baku lain serta bahan kimia lainnya yang digunakan dalam produksi Perseroan mencakup nitrogen, hidrogen, air, bahan-bahan kimia untuk pengolahan air, polyethylene film untuk karung dan katalis bereaksi tinggi serta aditif untuk proses produksi polyethylene dan polypropylene. Di samping itu, sebagaimana diuraikan di bawah ini, pabrik Perseroan juga memerlukan pasokan listrik dalam jumlah besar.

Naphtha cracker dan dua jalur produksi polyethylene menghabiskan antara 40 dan 60 juta meter kubik normal nitrogen per tahun. Perseroan telah mengadakan perjanjian pemasokan nitrogen dengan ALI yang akan berakhir pada 31 Januari 2017. Perseroan saat ini memperoleh nitrogen yang cukup berdasarkan kontrak tersebut untuk memenuhi seluruh kebutuhan nitrogen Perseroan.

Perseroan memerlukan bahan bakar untuk menghidupkan naphtha cracker dan secara terus-menerus untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan turbin gas dan uap Perseroan. Perseroan memiliki perjanjian pemasokan dengan PT Banten Inti Gasindo yang berlaku selama 5 tahun, dihitung sejak tanggal yang disepakati para pihak mengenai penyaluran gas pertama kali yang dinyatakan dalam berita acaradan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. yang akan berakhir pada Maret 2018 terkait dengan pasokan gas alam melalui pipa saluran.

Perseroan memproduksi hidrogen dalam jumlah yang cukup sebagai produk sampingan dari proses cracking untuk memenuhi kebutuhan produksi olefin Perseroan. Di samping itu, Perseroan juga membeli berbagai bahan kimia lainnya, seperti aditif, katalis untuk produksi ethylene, polyethylene, propylene dan styrene monomer dari berbagai pemasok. Fasilitas produksi styrene monomer juga memerlukan benzene sebagai bahan baku selain ethylene.

9.4.3. Pabrik Produksi

Pabrik produksi Perseroan meliputi naphtha cracker, pabrik polyethylene yang terdiri dari dua jalur produksi, pabrik polypropylene yang terdiri dari tiga jalur produksi, pabrik styrene monomer yang terdiri dari dua jalur produksi, serta pabrik butadiene. Perseroan juga memiliki dan mengoperasikan berbagai fasilitas tambahan dan pendukung. Pabrik utama Perseroan berlokasi di Ciwandan, Cilegon dan Serang, Propinsi Banten. Di kompleks petrokimia terintegrasi Perseroan di Cilegon inilah Perseroan memproduksi produk-produk ethylene, polyethylene, polypropylene dan butadiene, yang berada sekitar 123 km di barat Jakarta pada lokasi seluas sekitar 135 hektar. Pabrik styrene monomer Perseroan berlokasi sekitar 40 km dari kompleks petrokimia utama Perseroan dengan luas sekitar 14 hektar di Bojonegara, Serang, Banten. Perseroan memiliki lahan tempat pabrik produksi didirikan berdasarkan sertifikat-sertifikat hak guna bangunan yang akan berakhir antara tahun 2019 hingga tahun 2045. Perseroan akan memperbaharui sertifikat-sertifikat tersebut pada tanggal berakhirnya masa berlaku sertifikat tersebut. Beberapa bidang tanah sedang dijamin sebagai jaminan atas kewajiban Perseroan terkait dengan pinjaman berjangka.

Perseroan berkeyakinan bahwa fasilitas-fasilitas produksi Perseroan berada pada lokasi yang strategis karena fasilitas-fasilitas tersebut berada dekat dengan para pelanggan utama ethylene, yang mana biaya pengangkutan biasanya mahal. Produk-produk monomer disalurkan melalui saluran pipa Perseroan kepada para pelanggan yang berlokasi di wilayah tersebut atau dikapalkan dari pelabuhan Anyer. Produk-produk polimer diangkut menggunakan truk dan peti kemas yang dikelola oleh PT Richland Logistics Indonesia (RLI). RLI juga mengelola gudang dan logistik produk-produk polyethylene dan polypropylene berdasarkan perjanjian yang akan berakhir pada tanggal 28 Februari 2017. Logistik produk-produk styrene monomer Perseroan juga ditangani oleh RLI.

Perseroan memperoleh manfaat dari tingkat integrasi operasional yang signifikan atas operasional pabriknya. Oleh karena terintegrasinya produksi ethylene, polyethylene, polypropylene dan styrene monomer, maka Perseroan memperoleh keuntungan berupa penghematan dari segi operasional, sinergi, serta fleksibilitas untuk menghadapi setiap perubahan harga produk-produk utama Perseroan. Di samping itu, pabrik Perseroan didukung pula dengan prasarana berupa tangki-tangki penyimpanan dan gudang-gudang, fasilitas pembangkit listrik, saluran pipa, dermaga dan fasilitas-fasilitas pengangkutan, fasilitas pengelolaan air limbah, sistem pendingin air dan air laut, fasilitas boiler, air system, laboratorium serta ruang kendali proses.

[illegible]

Naphtha cracker Perseroan adalah satu-satunya naphtha cracker di Indonesia dan juga mampu memproses LPG serta bahan baku lainnya. Naphtha cracker menggunakan teknologi dengan lisensi dari Lummus dengan kapasitas terpasang sebesar 860KT per tahun. Biaya lisensi untuk teknologi ini telah dibayarkan penuh. Naphtha cracker mulai dioperasikan pada April 1995. Pada bulan September 1995, jalur pabrik polyethylene (yang terdiri atas dua jalur produksi polyethylene) telah terintegrasi penuh dengan naphtha cracker sehingga kedua jalur produksi polyethylene tersebut dapat memakai ethylene sebagai bahan baku dari hasil produksi naphtha cracker.

Di pabrik polyethylene, Perseroan mengoperasikan sistem produksi terintegrasi, yang membuat Perseroan mampu meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku serta menurunkan unit biaya produksi. Di samping itu, untuk penggunaan ethylene yang diproduksi Perseroan sebagai bahan baku untuk memproduksi polyethylene, pabrik Perseroan didukung oleh prasarana berupa tangki-tangki penyimpanan dan gudang-gudang, fasilitas pembangkit listrik, proses dan pemanfaatan saluran pipa, dermaga dan fasilitas-fasilitas pengangkutan, fasilitas pengelolaan air, sistem pendingin air dan air laut, sistem udara, sistem nitrogen, laboratorium serta ruang kendali proses. Kedua jalur produksi polyethylene Perseroan berada dekat dengan naphtha cracker. Setiap jalur produksi memiliki lisensi produksi masing-masing yaitu dari Showa Denko dan Univation Technologies LLC.

Jalur produksi polyethylene Perseroan yang kedua memulai produksinya pada bulan Juli 1995 dan menggunakan teknologi berlisensi dari Showa Denko yang mampu memproduksi HDPE. Jalur produksi tersebut saat ini memiliki kapasitas sebesar 136KT per tahun, menggunakan sistem reaktor berputar (*loop reactor system*) yang dapat dioperasikan dengan konfigurasi monomodal atau bimodal. Royalti Showa Denko telah dibayar penuh oleh Perseroan pada tahun 2010.

9.4.3.3. Pabrik polypropylene

4.3.4. Pabrik styrene monomer

4.3.5. Pabrik butadiene

9.4.4. Fasilitas-Fasilitas Pendukung

9.4.4.1. Tangki penyimpanan dan gudang

Propylene. Perseroan memiliki fasilitas-fasilitas penyimpanan propylene yang dapat menampung propylene hingga 31KT yang terdiri dari dua tangki bertekanan rendah, masing-masing dengan kapasitas sebesar 12KT, serta tiga tangki bertekanan tinggi, masing-masing dengan kapasitas sebesar 2KT, 2KT, serta 3KT atau sekitar setara dengan produksi propylene selama 27 hari. Siklus produksi Perseroan berlangsung sekitar 60 hari, mulai dari penerimaan pesanan dan pengadaan bahan baku hingga pengiriman produk serta pembayaran oleh para pelanggan Perseroan. Meskipun Perseroan tidak memiliki kebijakan khusus untuk penyimpanan dan persediaan, tetapi Perseroan mempertahankan rata-rata persediaan yang setara dengan jumlah bahan baku untuk polypropylene selama dua minggu. Tingkat persediaan bahan baku Perseroan berubah dari waktu ke waktu karena Perseroan selalu mencari peluang untuk pembelian-pembelian spot tergantung pada harga dan ketersediaan barang. Persediaan bahan kimia lainnya, seperti katalis dan aditif, direncanakan berdasarkan kebutuhan produksi.

Polyethelene dan polypropylene. Perseroan memiliki tiga fasilitas gudang penyimpanan produk jadi, dua di antaranya berada di Cilegon dan satu terletak di Surabaya. Fasilitas penyimpanan memiliki kapasitas penyimpanan total sebanyak 70KT, yang setara dengan volume penjualan produk polimer Perseroan selama sekitar 25 hari. Perseroan memiliki sebuah gudang polyethylene untuk menyimpan polyethylene di lokasi pabrik yang dapat menampung hingga 45KT polyethylene (yang setara dengan volume penjualan polyethylene selama sekitar 45 hari), sebuah gudang

polypropylene yang dipergunakan hanya untuk menyimpan polypropylene di lokasi pabrik (yang setara dengan volume penjualan polypropylene selama sekitar 20 hari), dan gudang satelit di Surabaya yang mampu menyimpan polyethylene maupun polypropylene. Fasilitas-fasilitas penyimpanan ini setara dengan volume penjualan polimer Perseroan selama sekitar 25 hari.

Styrene monomer. Perseroan memiliki dua tangki untuk menyimpan styrene monomer. Gudang dapat menampung hingga 27KT styrene monomer, yang setara dengan volume penjualan selama sekitar 21 hari.

Bahan baku dan produk-produk sampingan. Perseroan juga memiliki fasilitas-fasilitas penyimpanan untuk bahan baku dan produk sampingan, bahan bakar minyak, solar, LPG, serta bahan baku lainnya. Naphtha disimpan dalam empat tangki yang masing-masing berkapasitas 46.000 kilo liter dan satu tangki berkapasitas 95.000 kilo liter, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dengan kapasitas penuh sekitar 21 hari. Pygas disimpan dalam tiga tangki dengan total kapasitas 25.500 ton untuk produksi selama sekitar 25 hari. Berbagai tangki untuk penyimpanan bahan bakar minyak, solar, LPG (yang digunakan sebagai bahan bakar) dan bahan mentah serta produk sampingan lainnya.

9.4.4.2. Sistem pembangkit tenaga listrik

Fasilitas-fasilitas produksi dengan kapasitas penuh Perseroan di Cilegon dan Serang di Provinsi Banten memerlukan 60 MW daya listrik selama pengoperasian normal. Di pabrik naphtha cracker, Perseroan memiliki fasilitas pembangkit co-generation di lokasi, termasuk Gas Turbine Generator (GTG) berkapasitas 33 MW serta Steam Turbine Generator (STG) berkapasitas 20 MW. Uap yang diperlukan untuk pembangkit tenaga panas dan tenaga listrik secara co-generation di pabrik naphtha cracker pada prinsipnya dihasilkan melalui naphtha cracking furnace dan dua utility boiler yang dibakar dengan methane, natural gas dan bahan bakar minyak. Koneksi dengan gardu berkapasitas 150Kv dari PLN sudah diinstalasi pada kompleks olefin. Sejak bulan Juni 2013, pembangkit listrik GTG dan STG sudah terintegrasi dan bersinergi dengan PLN 150Kv sehingga dapat saling mendukung satu sama lain apabila terjadi gangguan. Kompleks olefin serta pabrik-pabrik polyethylene direncanakan untuk beroperasi menggunakan input listrik, GTG dan STG yang besarnya dapat diatur untuk meningkatkan kehandalan dan efisiensi biaya.

Semua kebutuhan daya listrik yang digunakan untuk pengoperasian fasilitas-fasilitas polypropylene seluruhnya dipasok oleh PLN. Pabrik styrene monomer mendapatkan daya listriknya dari PLN. Sebagai sumber daya cadangan untuk fasilitas-fasilitas utama, pabrik styrene monomer memiliki dua unit pembangkit listrik darurat, tetapi tidak cukup untuk menjalankan produksi oleh karenanya pabrik styrene monomer juga mengoperasikan tiga boiler dan dua boiler berbahan bakar batu bara.

Untuk pabrik butadiene sepenuhnya menggunakan sumber daya listrik dari PLN untuk pengoperasiannya.

9.4.4.3 Saluran pipa

Jaringan saluran pipa menghubungkan pabrik produksi Perseroan dengan fasilitas tank farm dan fasilitas dermaga. Saluran-saluran pipa ini menyalurkan bahan-bahan tertentu, termasuk naphtha, benzene dan co-monomer, ke tangki-tangki penyimpanan dan pabrik produksi Perseroan, serta produk-produk jadi tertentu untuk dijual yang dialirkan ke tangki-tangki penyimpanan dan fasilitas-fasilitas dermaga. Perseroan juga memiliki saluran pipa ethylene sepanjang 45 km yang menghubungkan fasilitas-fasilitas produksi Perseroan di Cilegon ke semua pelanggan ethylene Perseroan yang terpusat pada tiga wilayah yakni: Anyer, Merak dan Bojonegara serta saluran pipa sepanjang 2 km yang menghubungkan pabrik produksi propylene Perseroan secara langsung ke pabrik polypropylene Perseroan.

Perseroan telah memperoleh hak untuk membangun dan mengoperasikan saluran-saluran pipa Perseroan melalui tanah yang dimiliki oleh para pihak ketiga, antara lain PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., PT Marga Mandalasakti, PT Krakatau Tirta Industri, serta badan-badan pemerintah untuk jangka waktu tertentu, biasanya untuk jangka waktu selama 6 sampai dengan 15 tahun, yang dapat diperbarui kembali.

1.4.4.4. Fasilitas dermaga dan transportasi

Perseroan memiliki tiga dermaga yang Perseroan gunakan untuk mengimpor naphtha dan bahan baku lainnya serta untuk mengeksport ethylene, pygas, mixed C₄ dan, apabila diperlukan, untuk mengeksport propylene atau produk lainnya. Dermaga A dan dermaga B masing-masing memiliki kapasitas terdaftar untuk menyandarkan kapal-kapal berbobot 80.000 DWT dan kapal-kapal berbobot 6.000 DWT. Dermaga C memiliki kapasitas untuk menyandarkan kapal-kapal berbobot 10.000 DWT. Dermaga-dermaga ini dihubungkan melalui saluran pipa ke tangki-tangki penyimpanan di lokasi-lokasi pabrik Perseroan. Pada fasilitas-fasilitas SMI di Serang, SMI menyewa satu dermaga dari RPU, salah satu dari Entitas Anak Perseroan, dengan dua tempat bersandar yang mampu mengimpor ethylene dan benzene serta mengeksport styrene monomer.

9.4.4.5. Fasilitas Pendukung Lainnya

Fasilitas pengolahan air. Perseroan memiliki fasilitas pengolahan air di lokasi Perseroan dengan kapasitas untuk mengolah 5.760 ton air per hari, termasuk air untuk boiler, air yang dimurnikan (highly-purified water) untuk digunakan dalam sistem sirkulasi pendingin serta air untuk kebutuhan umum. Di samping itu, Perseroan memiliki fasilitas desalinasi di lokasi pabrik Perseroan.

Sistem pendingin air dan pendingin air laut. Perseroan memiliki dua sistem pendingin air untuk jalur produksi polyethylene dan ethylene. Sistem-sistem tersebut menggunakan air laut yang mengalir dan melewati mesin heat exchanges untuk mendinginkan air. Sistem pendingin air ini adalah sistem tertutup untuk meminimalisasi volume air yang hilang. Air laut biasanya dialirkan pada kecepatan 70 KT/jam untuk mendinginkan 40KT air untuk memproses pendinginan. Perseroan mendapatkan kebutuhan air tawar melalui saluran pipa dari PT Krakatau Tirta Industri, yang berjarak sekitar 10 km dari pabrik produksi Perseroan berdasarkan sebuah perjanjian pasokan jangka panjang.

Pabrik styrene monomer Perseroan memperoleh air tawar melalui saluran pipa dari PT Sauhahtera Samudera yang berlokasi di Banten Lama, Propinsi Banten. Pabrik tersebut juga memiliki sebuah unit desalinasi dengan kapasitas produksi sebesar 35 meter kubik air yang telah ditawarkan per jam.

Sistem udara pabrik dan sistem udara instrumen. Perseroan memiliki lima kompresor udara yang dipasang di lokasi Cilegon. Kompresor udara digunakan untuk sistem udara instrumen, sistem udara pabrik, dan untuk pembersihan karbon (decoking) furnace cracking. Biasanya, hanya tiga kompresor yang dioperasikan. Perseroan memiliki dua unit two-stage screw compressor yang dipasang di lokasi Serang.

Sistem nitrogen. Nitrogen dipasok kepada Perseroan berdasarkan perjanjian dengan ALI. Naphtha cracker dan dua jalur produksi polyethylene Perseroan menggunakan antara 26 sampai dengan 31 juta meter kubik nitrogen setiap tahunnya. Perseroan berkeyakinan bahwa ALI memiliki persediaan nitrogen cair dan kapasitas vaporisasi yang memadai untuk menangani setiap kebutuhan darurat Perseroan. Di samping itu, Perseroan memiliki fasilitas nitrogen sendiri sebagai cadangan selain pemasok komersial Perseroan.

Laboratorium. Laboratorium Perseroan sepenuhnya terintegrasi ke proses kendali mutu, operasional pabrik dan proses keandalan pabrik. Setiap pengiriman bahan baku yang diterima oleh Perseroan dianalisa. Dalam proses pabrik, laboratorium Perseroan melakukan analisa secara rutin dan menjaga alat penganalisis arus produksi (*on-stream analyzer*) Perseroan yang merupakan bagian dari proses. Produk-produk dari pabrik ethylene Perseroan terus-menerus dipantau mutunya, termasuk produk-produk yang digunakan dalam proses-proses hilir. Perseroan juga memeriksa produk-produk cair Perseroan melalui analisa tangki sebelum dilakukan pemuatan atau pengiriman.

Laboratorium Perseroan memeriksa dan memberikan sertifikasi atas setiap kelompok produk polyethylene pada saat masuk ke dalam gudang penyimpanan. Pengiriman polyethylene tidak dapat meninggalkan pabrik sebelum menjalani sertifikasi mutu oleh laboratorium. Di samping itu, Perseroan juga memiliki fasilitas layanan pelanggan penuh untuk membantu para pelanggan Perseroan. Laboratorium memiliki peralatan film, blow moulding, serta peralatan lainnya yang digunakan untuk menguji jalannya produksi, mengembangkan produk-produk baru, dan membantu para pelanggan Perseroan untuk meningkatkan kinerja produk mereka.

Laboratorium Perseroan memiliki fasilitas pengujian air yang lengkap. Fasilitas tersebut digunakan untuk memantau air pada berbagai tahap mulai dari air baku yang baru masuk sampai dengan air yang memiliki tingkat kemurnian tertinggi yang digunakan pada boiler Perseroan. Di samping itu, laboratorium juga memantau air buangan dari fasilitas Perseroan.

Perseroan juga memiliki sebuah laboratorium analisis minyak yang lengkap. Laboratorium tersebut digunakan untuk memantau mutu minyak pada rotating equipment Perseroan sehingga Perseroan dapat memprediksi dan mencegah masalah yang mungkin terjadi. Laboratorium minyak Perseroan digunakan untuk mempertahankan dan meningkatkan keandalan pabrik.

Ruang Kendali Proses. Perseroan memiliki dua ruang kendali proses utama untuk pabrik ethylene dan pabrik polyethylene. Di samping itu, Perseroan memiliki ruang kendali sekunder untuk memantau dan mengontrol sistem-sistem utilitas. Ruang kendali proses utama memiliki sistem-sistem kontrol komputer terintegrasi yang canggih, dengan menggunakan program-program yang telah dikembangkan oleh Perseroan serta program-program yang dikembangkan oleh para pemberi lisensi pada jalur produksi polyethylene dan cracking furnace Perseroan. Sebagai penunjang lebih lanjut atas operasi, Perseroan mengoperasikan sistem kamera pengawas (CCTV) yang ditempatkan secara strategis di seluruh fasilitas. Pabrik styrene monomer Perseroan memiliki dua ruang kendali.

Kantor pusat. Perseroan menyewa ruangan untuk kantor-kantor dan administrasi di Jakarta dari pihak terkait dengan luas sekitar 3.012 meter persegi.

9.4.5. Proses Produksi

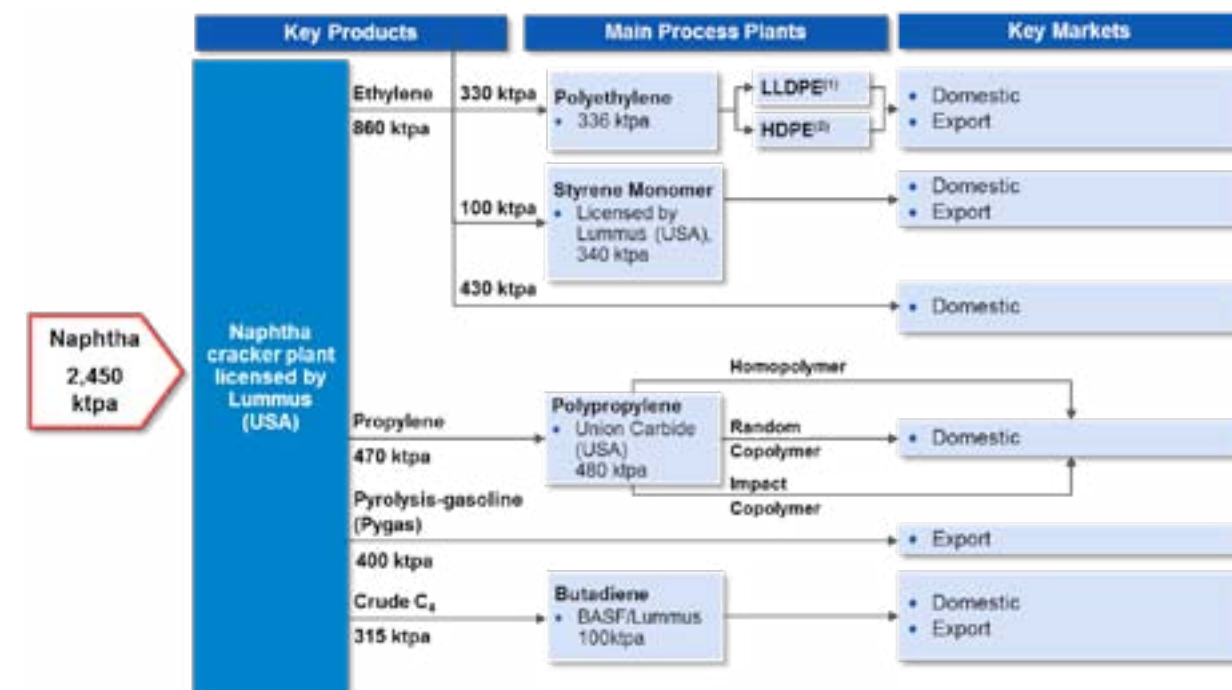
9.4.5.1. Proses produksi olefin dan produk-produk sampingan

Naphtha cracker yang dimiliki Perseroan dapat mengubah bahan baku hidrokarbon, seperti light naphtha, heavy naphtha, kondensat tertentu dan LPG, menjadi ethylene, propylene serta produk-produk sampingan lainnya dalam dua tahapan proses.

Dalam tahap pertama, bahan baku dipanaskan terlebih dahulu dan disalurkan melalui furnace yang berisi banyak tabung yang dipanaskan sampai sekitar 800 derajat Celsius (kurang lebih 1.470 derajat Fahrenheit). Dalam kondisi-kondisi tersebut, bahan baku “dipecah” menjadi ethylene, propylene dan berbagai produk sampingan lainnya. Salah satu dari produk sampingan tersebut adalah karbon, yang diendapkan pada permukaan tabung-tabung sebagai arang dan mengurangi kinerja furnace. Untuk mengurangi pembentukan arang dalam tabung-tabung, maka uap diinjeksikan ke dalam tabung-tabung, bersama dengan bahan baku. Tumpukan arang disingkirkan dengan membakarnya dalam kombinasi udara dan uap yang terkendali. Proses pembuangan arang dari tabung-tabung ini disebut de-coking.

Selama tahap kedua, produk-produk campuran yang dihasilkan dari cracking furnace harus melalui berbagai proses pendinginan, pemadatan dan pemisahan untuk mencapai tingkat kemurnian yang diperlukan untuk produk-produk Perseroan. Selama proses ini, kotoran-kotoran dibuang dan produk-produk didinginkan sampai pada tingkat yang sesuai untuk penyimpanan dalam tangki-tangki, dengan beberapa di antaranya disimpan pada suhu rendah. Beberapa produk sampingan, seperti mixed C₄ bisa dan didaur ulang, ke dalam furnace sebagai bahan baku apabila Perseroan menilai kondisi pasar yang kurang menguntungkan untuk menyerap produk-produk sampingan tersebut. Hidrogen yang didaur ulang dapat digunakan dalam proses produksi polyethylene maupun polypropylene. Produk-produk sampingan lainnya, seperti methane, hydrogen dan heavy oil, digunakan secara internal sebagai bahan bakar.

Bagan di bawah ini menggambarkan proses produksi dan pasar-pasar utama untuk olefin serta produk-produk sampingan yang digunakan dalam naphtha cracker pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.



Catatan:

- (1) LLDPE : Linear low density polyethylene
- (2) HDPE : High density polyethylene

9.4.5.2. Proses produksi polyethylene

Bahan-bahan baku yang digunakan dalam produksi polyethylene adalah ethylene, butene-I dan hexane. Pertama-tama, bahan-bahan baku dimurnikan untuk membuang impurities yang mempengaruhi fungsi katalis yang digunakan dalam proses. Kombinasi bahan baku tersebut akan menghasilkan rantai ethylene yang panjang dalam reaktor pada suhu yang ditingkatkan dan dengan menggunakan katalis. Proses ini disebut polimerisasi. Produk yang dihasilkan dari reaktor berupa resin yang telah tercampur dengan aditif tertentu kemudian dipotong dengan menggunakan pallet dan dikumpulkan untuk disimpan.

Perseroan memiliki dua jalur produksi polyethylene, satu menggunakan teknologi UNIPOL™ dan yang lainnya menggunakan teknologi Showa Denko. Jalur produksi UNIPOL™ mampu memproduksi LLDPE, atau jenis-jenis HDPE tertentu. Reaksi terjadi di dalam fluidized bed vessel. Jalur produksi Showa Denko menghasilkan HDPE yang konvensional atau tinggi, tergantung pada pengaturan produksi. Polimerisasi terjadi di dalam perputaran reaktor dalam kondisi lembek dan resin yang dihasilkan dicampur dengan aditif, dipotong dengan menggunakan pallet dan dimasukkan ke dalam karung untuk penyimpanannya. Dengan variasi kondisi-kondisi produksi dan katalisator yang digunakan, Perseroan mampu menghasilkan beragam jenis polyethylene untuk para pelanggannya.

Kedua jalur produksi polyethylene Perseroan memiliki satu sistem pengemasan dan gudang. Gudang tersebut memiliki kapasitas 45KT produk, yang lebih dari cukup untuk menangani permintaan normal dari para pelanggan.

9.4.5.3. Proses produksi polypropylene

Bahan baku utama yang digunakan dalam produksi polypropylene adalah propylene. Perseroan menggunakan teknologi gas phase UNIPOL™, merupakan proses yang dikembangkan oleh Union Carbide dan Shell Chemical Company, untuk memproduksi polypropylene. Pertama-tama, bahan-bahan baku dimasukkan ke dalam reaktor, yaitu propylene bersamaan dengan katalis, hidrogen maupun beberapa senyawa lain yang ditambahkan untuk menentukan berat molekul. Serangkaian langkah diambil untuk memisahkan produk. Campuran disalurkan ke dalam resin degassing system untuk memisahkan bahan-bahan padat dan gas. Produk dalam bentuk bubuk padat disalurkan ke palleteer untuk menghasilkan butiran. Gas dikirimkan ke recovery system dan kemudian disalurkan kembali ke reaktor. Bahan cair dalam jumlah kecil yang tersisa di recovery system diuapkan dan disalurkan ke boiler sebagai bahan bakar gas.

9.4.5.4. Proses produksi styrene monomer

Proses produksi styrene monomer terdiri atas dua tahap. Dalam tahap alkylation, ethylene dan benzene direaksikan dalam reaktor katalis fixed bed untuk memproduksi ethyl benzene. Ethyl benzene dimurnikan dan dipisahkan dari benzene yang tidak bereaksi serta produk sampingan berupa serangkaian distillation columns. Untuk meningkatkan efisiensi produksi, di-ethyl benzene, produk sampingan, dikonversikan kembali menjadi ethyl benzene dalam reaktor transalkylation. Dalam tahap reaksi dehydrogenation, ethyl benzene didehidrogenasikan dalam reaktor katalis fixed bed untuk memproduksi styrene monomer. Karena reaksi tersebut dapat dibalik dengan koefisien yang lebih kecil terhadap reaktan, maka reaksi dilakukan dalam kondisi vakum dan masukan reaktor dicairkan dengan uap untuk meningkatkan konversi. Aliran di dalam reaktor dipisahkan dan dimurnikan dalam serangkaian distillation columns, dari mana hidrogen diperoleh kembali dan digunakan sebagai bahan bakar. Dalam proses distilasi menengah, inhibitor polimer diinjeksikan untuk mencegah polimerisasi styrene monomer karena styrene monomer memiliki kecenderungan untuk mengalami proses polimerisasi pada suhu tinggi.

9.4.5.5. Proses produksi butadiene

Bahan mentah digunakan pada pabrik butadiene Perseroan adalah mixed C₄. Pabrik ini memiliki kapasitas terpasang sebesar 100KT per tahun dan menggunakan teknologi berbasis BASF n-methyl-pyrrolidone (NMP) dengan lisensi dari Lummus.

Pada proses produksi butadiene, bahan C₄ pertama-tama dimasukkan ke extractive distillation section di mana C₄ diuapkan dan dipisahkan menggunakan extractive distillation columns. Overhead product dari column pertama terdiri dari campuran butenes dan butanes dan ditetapkan sebagai raffinate-1, yang merupakan produk sampingan dari proses tersebut. Rich solvent dipindah dari bagian bawah column kedua dan dialirkan ke solvent degassing system yang memasukkan uap C₄ kembali ke extractive distillation section. Overhead dari column ketiga berupa produk crude butadiene yang dialirkan ke sistem distilasi konvensional untuk dimurnikan lebih lanjut.

Crude butadiene dari column ketiga selanjutnya dimasukkan ke propyne column, yang merupakan column pertama dari dua column pada conventional distillation section. Propyne dipindahkan sebagai overhead dari column ini dan bagian bawah dialirkan ke butadiene column. Produk butadiene akhir selanjutnya dipindahkan dari bagian atas butadiene column sedangkan C₅ serta 1,2-butadiene ditolak di bagian bawah.

9. 4.6. Kinerja Pabrik

Perseroan secara berkelanjutan harus meningkatkan kinerja produksi dan pabriknya. Tabel di bawah ini menetapkan tingkat utilisasi kapasitas Perseroan.

Keterangan	Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2016	2015	2015 ⁽¹⁾	2014	2013
	%	%	%	%	%
Tingkat Utilisasi Kapasitas Berdasarkan Produk:					
Naphtha Crackers	79.1	70.0	56.5	93.5	99.0
Polyethylene	90.9	78.1	67.3	91.5	93.3
Polypropylene	93.1	95.8	92.4	99.3	95.2
Styrene monomer	80.4	70.8	68.9	73.5	94.4

Catatan:

- (1) Perseroan melakukan pemeliharaan rutin selama 85 hari pada bulan September hingga Desember 2015, termasuk didalamnya proses *tie-in* untuk integrasi dengan unit cracker baru hasil ekspansi.

9.4.6.1 Kendali mutu

Perseroan mengoperasikan sebuah unit pengendalian mutu dan dua laboratorium pada fasilitas-fasilitas produksi untuk memantau bahan baku serta bahan-bahan dan produk lainnya untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi dalam kontrak.

Secara umum, Perseroan mengandalkan riwayat mutu produk dari para pemasok naphtha Perseroan. Setiap pengiriman naphtha pada umumnya disertai dengan sertifikat analisis dan diuji sebelum proses pembongkaran. Untuk para pemasok yang telah memiliki hubungan jangka panjang dan memiliki kredibilitas teruji, maka syarat-syarat pengujian tertentu dapat dikurangi, seperti uji sisa pencemar (trace contaminant testing).

Semua produk yang sedang dalam proses maupun produk jadi, diuji dan digolongkan berdasarkan spesifikasi. Sebuah catatan yang berisikan data mengenai tingkat kualitas dan grade akan diterbitkan sebelum produk tersebut dijual. Catatan ketidakpatuhan (non-compliance) juga akan diterbitkan untuk produk-produk yang tidak memenuhi spesifikasi.

Program pemeliharaan berkala yang dilakukan Perseroan juga memastikan kinerja pabrik dan kendali mutu Perseroan sesuai dengan pedoman ISO. Tabel di bawah ini menunjukkan beberapa akreditasi utama terhadap sistem produk dan manajemen Perseroan.

Akreditasi	Penerapan
Sertifikat Produk "Halal" untuk produk bahan plastik	Pada tanggal 7 Januari 2016, Fatwa Majelis Ulama Indonesia ("MUI") menyatakan bahwa semua produk polypropylene Perseroan dinyatakan "Halal". Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 6 Januari 2018.
SGS Certification Body: • ISO 9001:2008 (berlaku hingga 31 Juli 2018)	Sistem manajemen mutu, yang diterima oleh SMI terkait dengan produksi styrene monomer.
• ISO 14001:2004 (berlaku hingga 21 November 2016)	Sistem pengelolaan lingkungan yang diterima oleh SMI terkait dengan produksi styrene monomer.
SGS's Register: • ISO 9001:2008 (berlaku hingga 30 Oktober 2016)	Sistem manajemen mutu yang diterima oleh Perseroan terkait pabrik <i>olefin</i> dan <i>polyolefin</i> -nya.
• ISO 14001:2004 (berlaku hingga tanggal 4 Februari 2017)	Sistem pengelolaan lingkungan yang diterima oleh Perseroan terkait dengan pabrik <i>olefin</i> dan <i>polyolefin</i> -nya.

9.4.6.2. Pemeliharaan

Perseroan merencanakan untuk menutup pabrik Perseroan secara berkala untuk keperluan TAM yang dijadwalkan untuk melakukan pemeliharaan perbaikan sebagaimana telah dilakukan Perseroan di masa lalu. TAM berlangsung setiap lima tahun sekali dan mencakup perbaikan besar dan pemeliharaan terjadwal atas mesin-mesin utama, pembaruan besar yang dijadwalkan serta untuk memenuhi kepatuhan terhadap persyaratan undang-undang. Kegiatan ini mencakup penutupan pabrik untuk jangka waktu sampai dengan 45 hari. Pada bulan September 2015, Perseroan melakukan TAM selama 85 hari pada pabrik ethylene yang termasuk didalamnya proses *tie-ins* untuk mengintegrasikan unit cracker baru setelah ekspansi, dan 63 hari pada pabrik polyethylene, di mana produksi dihentikan. Setelah TAM 2015, TAM berikutnya dijadwalkan untuk dilakukan pada tahun 2020.

Perseroan memiliki dua pabrik styrene monomer. Masing-masing pabrik memerlukan SDM selama jangka waktu sekitar 30 hari setiap dua tahun sekali, untuk mengganti katalis, yang secara rata-rata memiliki masa pakai selama dua tahun. Pada bulan Juli tahun 2015, Perseroan melaksanakan SDM rutin pada salah satu pabrik styrene monomer selama 30 hari. Perseroan melakukan pengaturan dalam pelaksanaan SDM ini sehingga dilakukan bergiliran di mana hanya perlu menutup satu pabrik per tahun selama jangka waktu tersebut. Di samping itu, Perseroan secara berkala mengadakan pemeriksaan, pekerjaan perbaikan dan penggantian katalis, dan Perseroan berencana untuk melakukannya di masa mendatang.

Perseroan melakukan penutupan pabrik polyethylene selama dilakukannya TAM terhadap cracker serta fasilitas pembangkit tenaga listrik, oleh karena pengoperasian pabrik polyethylene bergantung pada ketersediaan listrik dan uap, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Perseroan di masa lalu. Perseroan juga melakukan pemeliharaan pencegahan dan perbaikan selama penghentian-penghentian singkat terhadap pengoperasian jalur produksi polyethylene yang berlangsung pada saat yang bersamaan dengan perubahan grade

Jalur produksi polypropylene Perseroan tidak memerlukan masa penghentian yang lama. Pemeliharaan dilakukan dalam tahap-tahap singkat pengoperasian pabrik tersebut untuk perubahan grade produk.

9.4.6.3. Peningkatan Kapasitas dan Pabrik

Perseroan berfokus pada *debottlenecking* atau peningkatan kapasitas dan perluasan pabrik produksi Perseroan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi, mengurangi biaya produksi, meningkatkan margin keuntungan serta menciptakan keseimbangan antara kapasitas produksi dari fasilitas produksi hulu dan fasilitas produksi hilir.

Perseroan ingin mengembangkan proyek-proyek yang memungkinkan Perseroan untuk menghasilkan produk-produk hilir tambahan dan bernilai tambah lebih tinggi, seperti pembangunan unit ekstraksi butadiene yang baru pada tahun 2013. Dengan dimulainya operasi pabrik butadiene baru, produk-produk C₄ yang sebelumnya diekspor ke pasar-pasar utama seperti Korea, Jepang dan Thailand, dapat memanfaatkan sebagian besar produksi C₄ Perseroan.

Perseroan juga baru saja menyelesaikan proyek peningkatan kapasitas cracker dari 600KT produksi ethylene menjadi 860KT produksi ethylene per tahun. Proyek peningkatan kapasitas ini dilaksanakan sejak September 2015 dan diselesaikan tepat waktu pada Desember 2015 dengan biaya sesuai dengan anggaran.

Tabel di bawah ini menunjukkan total estimasi biaya dan tanggal estimasi penyelesaian proyek *debottlenecking* atau peningkatan produksi dan proyek perluasan Perseroan selama tiga tahun terakhir, serta kapasitas produksi pabrik Perseroan sebelum dan sesudah penyelesaian proyek-proyek terkait dengan fasilitas-fasilitas Perseroan yang sudah ada dan yang diusulkan.

Nama Pabrik	Total Estimasi Biaya <i>USD juta</i>	Tahun Penyelesaian/ Perkiraan Tahun Penyelesaian	Kapasitas Terpasang	
Pabrik Ekstraksi Butadiene Baru ⁽⁴⁾	120,0	2013	-	100KT per tahun
Pabrik Synthetic Rubber ⁽²⁾	570,0	2018		120KT per tahun
Naphtha cracker ⁽⁵⁾	380,0	2015	600KT ethylene per tahun 320KT propylene per tahun 280KT pygas per tahun 220KT mixed C ₄ per tahun	860KT per tahun 470KT per tahun 400KT per tahun 315KT per tahun

Catatan:

- (1) Pembangunan pabrik butadiene telah diselesaikan dan memulai kegiatan komersialnya pada bulan September 2013
- (2) Perseroan menjalin kerjasama dengan Michelin untuk pembangunan pabrik synthetic rubber dengan kapasitas 120KT per tahun. Pabrik direncanakan untuk memulai kegiatan komersialnya pada 2018.
- (3) Perseroan telah menyelesaikan peningkatan kapasitas naphtha cracker Perseroan dari 600KT per tahun menjadi 860KT ethylene per tahun, dengan produksi semua produk terkait seperti propylene, mixed C₄ dan pygas yang meningkat secara proporsional. Peningkatan kapasitas tersebut akan membuat Perseroan mampu mengoptimalkan bahan baku dan hasil agar bisa menekan biaya cracker dan meningkatkan keuntungan portfolio polypropylene serta peningkatan kapasitas ekstraksi butadiene.

Pabrik Ekstraksi Butadiene Baru

Sebagai bagian dari upaya Perseroan untuk memproduksi produk-produk hilir tambahan yang bernilai tambah lebih tinggi, Perseroan membangun sebuah unit ekstraksi butadiene baru di dalam kompleks petrokimia Perseroan yang sudah ada di Cilegon. Pabrik butadiene baru sudah mulai beroperasi secara komersial pada bulan September 2013 dengan kapasitas produksi 100KT butadiene per tahun.

Proyek Perluasan Naphtha Cracker

Perseroan telah menyelesaikan peningkatan kapasitas naphtha cracker Perseroan dari 600KT ethylene per tahun menjadi 860KT ethylene per tahun, dengan produksi semua produk terkait seperti propylene, mixed C₄ dan pygas yang juga diharapkan meningkat secara proporsional. Proyek pengembangan ini telah selesai dilakukan pada akhir tahun 2015.

Lisensi dan Merek Dagang

Tabel berikut ini menunjukkan beberapa informasi terkait dengan lisensi-lisensi yang digunakan terkait dengan fasilitas produksi Perseroan.

Fasilitas	Kapasitas	Tanggal Pendirian	Pemberi Lisensi	Kontraktor
Naphtha cracker	Ethylene – 860KT per tahun Propylene – 470KT per tahun Pygas – 400KT per tahun mixed C ₄ – 315KT per tahun	1995	Lummus	Toyo Engineering
Polyethylene Unipol™ ⁽¹⁾	LL/HDPE – 200KT per tahun	1995	Univation Technologies LLC	Toyo Engineering

Fasilitas	Kapasitas	Tanggal Pendirian	Pemberi Lisensi	Kontraktor
Polyethylene Showa Denko ⁽¹⁾	HDPE – 136KT per tahun	1995	Showa Denko	Toyo Engineering
Polypropylene ⁽²⁾	480KT per tahun	1992 – Jalur produksi 1 & 2 1995 – Jalur produksi 3	Union Carbide	Toyo Engineering
Butadiene plant	100KT per tahun	2011	BASF/Lummus	Toyo Engineering
Styrene monomer	340KT per tahun	1992 – Jalur Pabrik 1 1999 – Jalur Pabrik 2	Lummus	Toyo Engineering Mitsubishi Heavy Industry

Catatan:

- (1) Perseroan memasarkan produk-produk polyethylene Perseroan dengan nama “Asrene®,” yang merupakan merek dagang terdaftar Perseroan.
- (2) Perseroan memasarkan produk-produk polypropylene Perseroan dengan nama “Trilene®,” yang merupakan merek dagang terdaftar Perseroan.

Perseroan telah menandatangani perjanjian lisensi dengan ABB Lummus Crest Inc. (“LCI”) di mana LCI akan menyediakan hak non-eksklusif bagi Perseroan untuk penggunaan informasi teknis dan hak paten yang terkait dengan pengolahan olefin. Perjanjian telah berakhir namun seluruh hak atas lisensi yang timbul berdasarkan perjanjian tetap melekat pada Perseroan.

SMI telah menandatangani perjanjian lisensi dengan LCI di mana LCI akan menyediakan hak non-eksklusif bagi SMI untuk penggunaan informasi teknis serta hak paten yang terkait dengan pengolahan styrene monomer. Perjanjian telah berakhir namun seluruh hak atas lisensi yang timbul berdasarkan perjanjian tetap melekat pada SMI.

Perseroan telah menandatangani perjanjian lisensi hak paten dengan Showa Denko K.K untuk penggunaan informasi teknis serta hak paten yang terkait dengan produksi polyethylene. Perjanjian telah berakhir namun seluruh hak atas lisensi yang timbul berdasarkan perjanjian tetap melekat pada Perseroan.

Perseroan telah menandatangani perjanjian lisensi dengan Univation Technologies LLC untuk penggunaan informasi teknis serta hak paten yang terkait dengan produksi polyethylene. Perjanjian telah berakhir namun seluruh hak atas lisensi yang timbul berdasarkan perjanjian tetap melekat pada Perseroan.

Perseroan telah menandatangani perjanjian lisensi dengan Lummus untuk pabrik ekstraksi butadiene di mana Lummus akan memberikan hak non-eksklusif kepada Perseroan untuk menggunakan informasi teknis dan hak paten yang terkait dengan proses produksi butadiene. Pada tahun 2011, Perseroan menovasi perjanjian ini kepada PBI sehingga PBI mengambilalih tanggung jawab Perseroan berdasarkan perjanjian lisensi tersebut.

9.4.7. Penjualan, Pemasaran dan Pelanggan

Produk-produk Perseroan dijual sebagai bahan baku kunci untuk memproduksi berbagai jenis produk pelanggan dan industri. Perseroan telah menjual olefin dan produk sampingan serta polyethylene di pasar dalam negeri maupun pasar ekspor, dan menjual polypropylene di pasar dalam negeri. Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013, 75,6% dari penjualan bersih Perseroan berasal dari penjualan kepada para pelanggan di Indonesia dan sisanya berasal dari penjualan ekspor. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2015, serta periode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 30 Juni 2016, masing-masing 51,4%, 59,1%, 48,9%, 45,5% dan 58,3% dari pendapatan olefin Perseroan berasal dari penjualan kepada para pelanggan di Indonesia dan sisanya berasal dari penjualan ekspor. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2015, serta periode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 30 Juni 2016, masing-masing 94,5%, 95,1%, 98,7%, 98,0% dan 99,7% dari pendapatan polyethylene Perseroan berasal dari penjualan kepada para pelanggan di Indonesia dan sisanya berasal dari penjualan ekspor. Selama periode-periode yang sama ini, Perseroan telah menjual hampir semua produk polypropylene Perseroan di dalam negeri akibat adanya permintaan domestik yang sangat tinggi oleh karena Indonesia terus menjadi importir polypropylene.

Tabel berikut ini menunjukkan pendapatan dan volume penjualan bersih Perseroan berdasarkan produk dan pasar untuk masing-masing periode serta persentasenya terhadap total penjualan bersih untuk periode-periode yang disajikan:

Keterangan	Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni						Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember								
	2016			2015			2015			2014			2013		
	USD '000	%	kt	USD '000	%	kt	USD '000	%	kt	USD '000	%	kt	USD '000	%	kt
Penjualan bersih dalam negeri															
Olefin dan produk-produk sampingan															
Ethylene	111.796	12,7	117	43.489	5,4	40	66.872	4,9	67	260.348	10,6	189	286.300	11,4	191
Propylene	29.506	3,3	41	6.863	0,9	8	16.834	1,2	22	43.455	1,8	32	30.727	1,2	23
Pygas															
Mixed C ₂ dan lainnya	4.171	0,5	8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	11.482	0,5	1
Total olefin	145.473	16,5	166	50.352	6,3	48	83.706	6,1	89	303.804	12,3	221	328.509	13,1	215
Polyolefin															
Polyethylene	178.053	20,2	144	186.736	23,4	136	304.262	22,1	224	490.883	20,0	299	480.851	19,2	303
Polypropylene	253.500	28,7	225	313.476	39,2	232	551.254	40,0	441	786.745	32,0	471	740.888	29,6	457
Total polyolefin	431.553	48,9	369	500.212	62,6	368	855.517	62,1	665	1.277.628	51,9	770	1.221.739	48,7	760
Styrene monomer dan produk-produk sampingan															
Styrene monomer	98.735	11,2	95	101.807	12,7	90	189.652	13,8	171	273.402	11,1	171	305.399	12,2	190
Butadiene															
Butadiene	11.365	1,3	13	8.356	1,0	10	14.249	1,0	15	42.402	1,7	31	12.332	0,5	8
Total penjualan bersih dalam negeri	687.126	77,9	643	660.727	82,7	516	1.143.124	83,0	940	1.897.236	77,1	1.193	1.867.979	74,5	1.173
Penjualan bersih ekspor															
Olefin dan produk-produk sampingan															
Ethylene	48.823	5,5	45	10.750	1,3	8	18.058	1,3	15	1.013	0,0	1	13.141	0,5	10
Propylene	5.104	0,6	8	8.680	1,1	10	8.739	0,6	10	120	0,0	0	0	0,0	0
Pygas	50.271	5,7	116	40.894	5,1	70	60.586	4,4	107	193.944	7,9	198	213.967	8,5	207
Mixed C ₂ dan lainnya	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	15.456	0,6	28	83.482	3,3	100
Total olefin	104.197	11,8	169	60.325	7,5	88	87.383	6,3	132	210.533	8,6	227	310.591	12,4	317
Polyolefin															
Polyethylene	499	0,1	0	3.833	0,5	3	3.984	0,3	3	25.218	1,0	15	27.830	1,1	18
Polypropylene	0	0,0	0	6.673	0,8	5	9.463	0,7	8	0	0,0	0	22.197	0,9	14
Total polyolefin	499	0,1	0	10.505	1,3	8	13.446	1,0	11	25.218	1,0	15	49.473	2,0	32
Styrene monomer dan produk-produk sampingan															
Styrene monomer ⁽¹⁾	32.663	3,7	35	28.326	3,5	27	66.109	4,8	64	145.447	5,9	91	222.402	8,9	136
Butadiene															
Butadiene	52.673	6,0	89	37.469	4,7	55	63.685	4,6	90	176.483	7,2	155	49.473	2,0	41
Total penjualan bersih ekspor	190.032	21,5	293	136.625	17,1	178	230.623	16,7	297	557.681	22,7	488	632.492	25,2	526
Sewa demagat/tangki	4.951	0,6		1.894	0,2		3.826	0,3		5.134	0,2		5.943	0,2	
Total pendapatan bersih/volume penjualan	882.109	100,0	936	799.246	100,0	694	1.377.573	100,0	1.237	2.460.051	100,0	1.681	2.506.414	100,0	1.699

Di samping itu, Perseroan telah menunjuk PT Sarana Kimindo Intiplas ("SKI") dan PT Akino Wahanamulia ("AW") sebagai agen penjual beberapa produk Perseroan di Indonesia. Kedua perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Perseroan memiliki divisi-divisi terpisah untuk mendukung penjualan olefin dan polyolefin. Divisi penjualan olefin bertanggung jawab atas pemasaran dan penjualan ethylene, pygas dan mixed C₄. Divisi penjualan polyolefin bertanggung jawab untuk menegosiasikan perjanjian dengan para distributor dan penjualan langsung dengan pelanggan.

Divisi styrene monomer bertanggung jawab atas penjualan domestik dan ekspor. Divisi ini juga melakukan pengadaan bahan baku, bahan mentah dan bahan kimia lainnya, serta kebutuhan energi untuk produksi styrene monomer Perseroan.

9.4.7.1. Penjualan

a. Olefin dan produk-produk sampingan

i. Ethylene

Perseroan memakai sebagian besar produksi ethylene-nya untuk kedua jalur produksi polyethylene Perseroan dan sebagian kecil untuk pabrik styrene monomer Perseroan. Sisa produksi ethylene dijual terutama kepada para pelanggan industri dalam negeri dan di pasar spot. Perseroan pada waktu-waktu tertentu mengekspor produk-produk ethylene ke negara-negara lain seperti Singapura, Jepang, Korea, dan Thailand. Perseroan memiliki kontrak pasokan ethylene dengan pelanggan-pelanggan utama, di mana sebagian besar merupakan pelanggan domestik. Kontrak pasokan Perseroan dengan para pelanggan utama secara otomatis diperbarui pada setiap triwulan, sedangkan sisanya diperbaharui setiap tahun. Kontrak tersebut memuat ketentuan formula penetapan harga yang didasarkan pada biaya ditambah harga spot.

Semua penjualan ethylene Perseroan dalam negeri masing-masing pada tahun 2013, 2014 dan 2015 serta periode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dikirim melalui saluran pipa.

ii. Propylene

Perseroan menggunakan hampir seluruh propylene yang diproduksi Perseroan dari kompleks olefin sebagai bahan baku bagi produk-produk polypropylene Perseroan. Propylene diangkut secara langsung dari kompleks olefin Perseroan ke pabrik polypropylene Perseroan, sehingga Perseroan mampu menyediakan produk-produk petrokimia hulu dan hilir yang terintegrasi. Perseroan pada waktu-waktu tertentu mengekspor produk-produk propylene ke negara-negara lain seperti Jepang dan Singapura.

iii. Pygas

Perseroan menjual seluruh produk pygas-nya kepada para pedagang perantara maupun pelanggan asing sesuai dengan perjanjian-perjanjian pemasokan yang diperbarui setiap enam bulan atau setiap tahun. Perseroan mengespor pygas ke negara-negara lain seperti Korea, Singapura, Jepang, Thailand, dan Malaysia. Penjualan pygas umumnya dilakukan setiap bulan dengan harga yang ditentukan berdasarkan harga referensi global yang dinyatakan dalam Dollar Amerika Serikat dan umumnya disesuaikan per bulan.

iv. Mixed C₄

Dengan mulai beroperasinya pabrik butadiene, sebagian besar mixed C₄ yang diproduksi akan digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi butadiene, yang mana hal ini merupakan nilai tambah bagi produk-produk mixed C₄.

Sebagian kecil produksi mixed C₄ dijual kepada para pelanggan di Thailand dan Korea berdasarkan kontrak pasokan dan juga terikat dalam beberapa penjualan spot. Kontrak pasokan berisi ketentuan formula penetapan harga terkait dengan harga-harga butadiene dan MOPJ (CFR naphtha Jepang yang dinyatakan dalam Platts) + alpha atau premium.

Perseroan akan terus menjual mixed C₄ dalam pasar terbuka sepanjang penjualan dengan cara tersebut lebih menguntungkan bagi Perseroan daripada menggunakannya sebagai aliran daur ulang.

b. Polyolefin

i. Polyethylene

Perseroan memasarkan polyethylene di dalam negeri, melalui distributor lokal maupun melalui penjualan langsung. Pemasaran dilakukan secara langsung melalui staf penjualan maupun secara tidak langsung melalui para distributor independen. Secara substansial semua pelanggan Perseroan dibayar oleh Perseroan dalam Dollar Amerika Serikat.

Perseroan menetapkan harga polyethylene berdasarkan harga pasar spot CFR SEA ditambah premium. Perseroan menetapkan harga-harga polyethylene dalam Dollar Amerika Serikat. Harga-harga tersebut berfluktuasi sesuai dengan kondisi pasar internasional maupun domestik. Para pelanggan dikenakan harga eceran (list price), dan dapat diberikan potongan harga berdasarkan kuantitas pada saat pesanan diberikan. Perseroan mengirimkan produk-produk mengikuti jadwal pengiriman para pelanggan Perseroan untuk bulan di mana Perseroan menerima pesanan mereka.

Melalui jaringan layanan penjualan dan layanan teknis Perseroan, Perseroan menjaga hubungan secara berkala dengan para pelanggan akhir dari produk-produk polyethylene. Para personel dari jaringan ini bertemu secara langsung dengan para pelanggan akhir untuk mendiskusikan kebutuhan mereka serta mengenai produk-produk polyethylene Perseroan di samping untuk menanggapi masukan dari pelanggan.

Sebagai bagian dari proses pengendalian mutu, departemen teknis menganalisa produk-produk polyethylene Perseroan antara lain terkait dengan tingkat kepadatan, kandungan bahan tambahan (aditif), warna, bau dan campuran, sebelum dikemas dan disalurkan.

ii. Polypropylene

Perseroan menjual hampir semua produk polypropylene Perseroan di Indonesia akibat besarnya kebutuhan domestik di Indonesia yang merupakan negara pengimpor polypropylene. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan telah menjual 441KT atau 98,3% dari polypropylene yang diproduksi kepada para pelanggan domestik. Untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan telah menjual 100% produksi polypropylene Perseroan kepada pelanggan domestik. Penetapan harga didasarkan pada harga polypropylene CFR SEA yang dikeluarkan oleh ICIS, ditambah dengan premium. Perseroan menggunakan jasa pengangkutan lokal untuk mendistribusikan semua volume penjualan domestiknya. Perseroan melakukan penawaran dan menyepakati biaya tarif pengiriman dengan sedikit penyesuaian harga setiap dua tahun sekali.

c. Styrene monomer dan produk-produk sampingannya

Perseroan telah menjual styrene monomer di pasar domestik maupun pasar ekspor. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan telah menjual 173KT, atau 75,2% dari styrene monomer dan produk-produk sampingan dari styrene monomer ke para pelanggan domestik dan 57KT styrene monomer, atau 24,8%, ke pasar ekspor. Untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan telah menjual 94KT atau 73,7% styrene monomer dan produk-produk sampingan dari styrene monomer ke pelanggan domestik dan 34KT, atau 26,3% ke para pelanggan ekspor. Penjualan domestik sebagian besar dilakukan melalui perjanjian penjualan untuk periode satu tahun. Sebagian besar pelanggan mencakup para pengguna akhir. Penentuan harga didasarkan pada rata-rata nilai tengah untuk harga spot CFR SEA dan CFR Cina yang diterbitkan oleh ICIS LOR, ditambah dengan premium untuk keseluruhan bulan pengiriman.

Untuk bisnis ekspor, Perseroan menggunakan gabungan antara transaksi spot dan kontrak. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan telah menjual 28KT styrene monomer untuk ekspor melalui kontrak dan 38KT secara spot. Untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan telah menjual semua styrene monomer sebanyak 35KT ke pasar ekspor dengan kontrak. Para pelanggan ekspor Perseroan mencakup

para pelanggan yang berada di Thailand, Singapura, Jepang, Hong Kong dan Cina. Untuk kontrak penjualan, penentuan harga didasarkan pada rata-rata harga spot CFR Cina yang diterbitkan oleh ICIS LOR dan Platts untuk pengiriman satu bulan. Untuk penjualan spot, maka penentuan harga ditetapkan melalui negosiasi dengan pelanggan. Penyerahan diatur oleh Perseroan untuk pelanggan Perseroan yang tertentu, sedangkan yang lain diatur oleh pembeli.

9.4.7.2. Pelanggan utama

Sebagian besar pelanggan Perseroan berada di Indonesia. Perseroan telah menjual produk-produk Perseroan ke berbagai pelanggan. Dengan melakukan penjualan ke beragam pelanggan, Perseroan yakin bahwa ketergantungan Perseroan pada pelanggan tertentu menjadi terbatas. Tabel di bawah ini menjabarkan penjualan bersih Perseroan kepada 10 pelanggan peringkat teratas yang merupakan 38,9% dari total untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Pelanggan	Produk	Persentase Penjualan Bersih	Lokasi
Pelanggan 1	Polypropylene	8,9%	Indonesia
Pelanggan 2	Styrene Monomer dan Butadiene	6,4%	Indonesia
Pelanggan 3	Polypropylene	5,9%	Indonesia
Pelanggan 4	Styrene Monomer dan Butadiene	4,2%	Jepang
Pelanggan 5	Pygas	4,1%	Thailand
Pelanggan 6	Ethylene	2,8%	Indonesia
Pelanggan 7	Butadiene	2,4%	Singapura
Pelanggan 8	Polypropylene	1,6%	Indonesia
Pelanggan 9	Polypropylene	1,4%	Indonesia
Pelanggan 10	Polypropylene	1,2%	Indonesia
% dari Penjualan Bersih dari 10 Pelanggan Peringkat Teratas		38,9%	

Tabel di bawah ini menjabarkan penjualan bersih Perseroan kepada 10 pelanggan peringkat teratas untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016:

Pelanggan	Produk	Persentase Penjualan Bersih	Lokasi
Pelanggan A	Polypropylene	7,9%	Indonesia
Pelanggan B	Ethylene	6,6%	Jepang
Pelanggan C	Polypropylene	5,1%	Korea
Pelanggan D	Styrene Monomer dan Butadiene	5,2%	Indonesia
Pelanggan E	Styrene Monomer dan Butadiene	4,5%	Indonesia
Pelanggan F	Ethylene	4,0%	Jepang
Pelanggan G	Ethylene	3,9%	Indonesia
Pelanggan H	Pygas	3,8%	Thailand
Pelanggan I	Ethylene	2,7%	Indonesia
Pelanggan J	Propylene	2,3%	Indonesia
% dari Penjualan Bersih dari 10 Pelanggan Peringkat Teratas		46,0%	

Perseroan tidak memiliki ketergantungan kepada pelanggan tertentu dimana tidak ada pelanggan Perseroan yang memiliki kontribusi penjualan lebih dari 10%.

Dalam melakukan penjualan kepada pelanggan, Perseroan pada umumnya menerapkan jangka waktu pembayaran secara bayar di muka, terutama kepada para pelanggan baru. Bagi pelanggan yang sudah memiliki hubungan lama, Perseroan memberikan jangka waktu pembayaran berkisar antara 15 sampai dengan 30 hari yang diantaranya mengharuskan penjaminan bank garansi.

9.5. PROSPEK USAHA

Petrokimia adalah produk-produk kimia yang berasal dari minyak serta unsur-unsur hidrokarbon lainnya. Pada tahun 2015, total pendapatan industri dunia untuk sektor ini diperkirakan mencapai kurang lebih USD3 triliun. Kegunaan utama dari produk-produk petrokimia adalah sebagai bahan mentah bagi industri plastik. Mengingat kegunaannya yang sangat bervariasi, maka industri petrokimia memiliki peranan yang terintegrasi, baik pada sektor manufaktur maupun sektor konsumen. Mengingat terbatasnya ketersediaan produk pengganti yang ekonomis, maka industri petrokimia merupakan komponen penting dalam perekonomian dunia. Pasar pengguna akhir dari industri petrokimia mencakup transportasi, pengepakan, konstruksi, pertanian, tekstil, barang konsumen serta elektronik.

Tabel di bawah ini menetapkan prospek produk-produk petrokimia dan polimer pada tahun 2015 serta Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan ("CAGR") yang diharapkan dari tahun 2016-2022.

Dasar Pembentuk	Derivatif	Pemakaian utama	Global		ASEAN		Indonesia	
			Permintaan 2015	CAGR	Permintaan 2015	CAGR	Permintaan 2015	CAGR
			kt	(2016-2022)F	kt	(2016-2022)F	kt	(2016-2022)F
Ethylene	Polyethylene	Pengepakan, pertanian, otomotif, konstruksi	88.276	3,7	6,357	4,2	1,237	4,6
	EG	Tekstil, pengepakan, otomotif	26.222	3,9	1.997	6,2	821	4,8
	Styrene	Pengepakan, elektronik, otomotif, konstruksi	28.037	1,5	1.373	2,3	180	8,7
Propylene	PVC	Konstruksi, pengepakan	42.047	3,7	2.158	4,3	540	3,6
	Polypropylene	Pengepakan, tekstil, otomotif, konstruksi	61.247	4,1	5.229	4,0	1.431	4,7
	Asam Akrilik	Perawatan diri, otomotif, konstruksi	5.429	4,3	241	3,4	77	3,9
Butadiene	Karet SB	Ban, selang dan pipa, segel, alas kaki	5.020	2,7	602	3,7	183	4,5
	Karet	Ban, otomotif, pengubah dampak	3.185	3,1	249	4,0	79	3,8
	Butadiene	Peralatan rumah tangga, elektronik (TV), otomotif, pipa dan soket	7.476	2,2	520	3,1	105	3,9

Catatan : F= Prediksi
Sumber : Nexant

9.6. PERSAINGAN USAHA

Perseroan bersaing dengan produsen petrokimia lain berdasarkan harga, layanan, mutu produk, waktu pengiriman dan layanan kepada pelanggan secara keseluruhan. Para pesaing Perseroan mencakup sejumlah perusahaan kimia besar di dunia serta perusahaan minyak terintegrasi berskala besar, yang beberapa di antaranya memiliki sumber daya finansial yang lebih besar dan juga secara vertikal lebih terintegrasi dengan sumber bahan baku mereka sendiri. Perseroan berkeyakinan bahwa kunci untuk bersaing dalam industri ini antara lain adalah hubungan dengan pelanggan, posisi di pasar, skala fasilitas produksi, biaya bahan baku yang rendah, keragaman produk serta proses teknologi.

Menurut pakar industri, Nexant Asia Limited ("Nexant"), pada tahun 2015, Perseroan adalah produsen tunggal ethylene di Indonesia dan memiliki pangsa pasar kira-kira sebesar 42%, 25%, 30%, dan 100% dari pasar domestik ethylene, polyethylene, polypropylene, dan styrene monomer berturut-turut.

Harga produk-produk petrokimia ditentukan oleh faktor-faktor pasar seperti keseimbangan pasokan/permintaan serta biaya bahan baku yang berada di luar kendali Perseroan. Secara umum, Perseroan menjual produk-produk tersebut dengan harga pasar yang berlaku seperti yang dilakukan oleh para pesaing, namun dalam beberapa kesempatan Perseroan melakukan negosiasi harga.

Perseroan mengantisipasi persaingan yang berasal dari negara-negara di Timur Tengah seperti Iran, Kuwait, Qatar, Arab Saudi dan negara-negara di Asia seperti Malaysia, Singapura, Taiwan, Thailand, Korea Selatan dan Jepang. Perusahaan-perusahaan ini dapat berupa para pedagang perantara dari Jepang seperti Marubeni Corporation, Mitsui & Co. maupun perusahaan-perusahaan minyak dan petrokimia yang lebih terintegrasi seperti ExxonMobil, Petroleum Authority of Thailand (PTT) dan Sabc.

9.7. TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Dalam mengoperasikan bisnisnya, Perseroan berkomitmen untuk senantiasa mempertimbangkan, melakukan pencegahan, meminimalkan serta mengelola dampak dari pengoperasian dan bisnisnya melalui berbagai kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Perseroan juga ikut mendorong pembangunan yang berkesinambungan, bekerja bersama karyawan, masyarakat lokal, serta publik serta para pemegang saham agar mampu meningkatkan kualitas hidup. Sebagai bukti atas komitmennya tersebut, Perseroan telah menerima beberapa penghargaan, seperti Anugerah IPTEK 2016 dari Kemenristekdikti, Global CSR Award 2015 dari Pinnacle Group International, Penghargaan Industri Hijau 2015 dari Kemenperin, Responsible Care Award 2015 dari RCI, Padmamitra Award 2015 dari Pemprov Banten. Perseroan juga meraih sertifikasi internasional ISO 14001:2004 dari PT SGS Indonesia atas implementasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dalam pengendalian aspek lingkungan terkait proses produksi dan pelayanan. Menurut SGS Indonesia konsep CSR Perseroan, pelaksanaan serta pelaporannya telah dikelola dengan sangat baik dan memberikan manfaat kepada publik, khususnya di tempat-tempat di mana Perseroan beroperasi.

Kegiatan-kegiatan CSR Perseroan mencakup:

- Program kesehatan – Perseroan menjalankan Program “Ayo ke Posyandu” sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran ibu di daerah Cilegon dan Anyer mengenai kesehatan balita mereka. Sebagai hasil dari program ini, 80%-90% balita di daerah-daerah sasaran program ini telah secara teratur mengunjungi Posyandu bersama ibu mereka untuk pemeriksaan kesehatan, dan tingkat mortalitas dari balita serta ibu mereka telah turun menjadi 0%. Perseroan juga mengadakan kunjungan Tim Medis ke Posyandu-Posyandu yang tersebar di Cilegon dan Anyer untuk memberikan penyuluhan dan membuka forum konsultasi kesehatan ibu dan anak.
- Program Pendidikan – Perseroan memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi untuk kuliah di Institut Teknologi Bandung, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), dan siswa SLTA yang lulus seleksi program D1 Operator Industri Kimia AMC/CMA. Selain itu Perseroan juga memberikan beasiswa kepada anak Karyawan yang berprestasi di tingkat SLTA dan Perguruan Tinggi..
- Program Bantuan Sosial – Perseroan menggelar bakti sosial bekerjasama dengan Cilegon Corporate Social Responsibility (CCSR) dengan menyerahkan bantuan berupa 30 jamban sehat untuk warga, 30 kacamata baca kepada anak-anak SD kurang mampu di kota Cilegon, pemugaran kembali tiga rumah tidak layak huni, dan bantuan alat operasional dan dana untuk tiga Bank Sampah yang tersebar di kota Cilegon. Perseroan juga secara rutin menggelar pengobatan gratis untuk warga bekerjasama dengan Yayasan Obor Berkah Indonesia (OBI). Selain itu, Perseroan menggalang bantuan dari seluruh karyawan berupa uang tunai dan barang-barang layak pakai untuk kemudian disalurkan ke Panti Asuhan dan posko-posko bencana alam.
- Program Peningkatan Ekonomi - Perseroan memfasilitasi modal dan pendampingan usaha kepada pelaku usaha mikro dan kecil (mitra binaan) dengan memberikan pinjaman bergulir tanpa agunan untuk kebutuhan modal kerja kepada 127 mitra binaan dan 10 organisasi yang tersebar di desa Gunung Sugih, desa Mangunreja, Kosambiranyok dan Anyer. Perseroan juga membentuk Badan Keuangan Desa dan menggelar pelatihan bagi mereka agar para personil tersebut mampu membentuk dan mengelola organisasi UKM dengan baik, terarah, dan efektif.

Biaya yang telah dikeluarkan Perseroan untuk melakukan aktivitas sosial pada tahun 2013, 2014, dan 2015 berturut-turut adalah sebesar Rp 8 miliar, Rp 11 miliar, dan Rp 8,5 miliar.

9.8. KESELAMATAN KERJA

Kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja Perseroan terfokus pada prinsip utama bahwa setiap karyawan bertanggung jawab tidak hanya atas keselamatan dirinya sendiri, namun juga keselamatan sesama pekerja dan masyarakat sekitar. Perseroan memiliki program pelatihan yang berkelanjutan untuk semua tahap dari sistem keselamatan kerja dari perlengkapan di pabrik dan penggunaannya hingga izin keselamatan kerja serta data keselamatan kerja. Semua tingkatan dalam organisasi di pabrik ikut terlibat dalam pertemuan bulanan yang membahas mengenai kepedulian terhadap keselamatan kerja. Perseroan juga melakukan inspeksi di tempat untuk melakukan verifikasi terhadap kondisi keselamatan kerja, kegiatan para pekerja serta tata graha. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, Perseroan menyerahkan laporan pertemuan bulanan tentang keselamatan kerja kepada Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, yakni otoritas setempat.

Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan tentang kesehatan dan keselamatan kerja menanamkan rasa kesadaran yang tinggi terhadap keselamatan kerja karyawan Perseroan. Pada tanggal 30 Juni 2016, fasilitas produksi Perseroan berhasil mencapai 8.181.357 juta jam kerja hilangnya waktu kerja akibat kecelakaan. Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan nyaris mencapai 10 juta jam kerja tanpa hilangnya waktu kerja akibat kecelakaan. Pada tanggal 18 Februari 2014, Perseroan menerima penghargaan kecelakaan nihil dari Gubernur Provinsi Banten sebagai pengakuan atas prestasinya dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja.

Di pabrik, Perseroan mempekerjakan para petugas pengawas dengan beragam kualifikasi untuk menjaga integritas pabrik, Perseroan melakukan inspeksi rutin terhadap peralatan statis dengan berbagai metode. Para petugas pengawas bidang peralatan statis bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan di tingkat daerah dan nasional mengenai bejana tekan serta perlengkapan pemadam kebakaran. Perseroan juga memiliki petugas pengawas untuk semua mesin. Tim pengawas Perseroan membantu memastikan bahwa pabrik dalam keadaan yang aman. Hasil dari pemeriksaan terhadap bejana-bejana tekan dilaporkan dan didaftarkan pada Kementerian Tenaga Kerja sebagai otoritas tingkat nasional.

Perseroan memastikan dipatuhinya ketentuan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang di tingkat daerah dan nasional. Sebagai contoh, Perseroan mengambil sampel limbah cair setiap hari dari pabrik olefin dan polyolefin, kecuali pabrik polypropylene di mana pengambilan contoh limbah cair dilakukan seminggu sekali. Perseroan juga memeriksa hal-hal lainnya seperti pH, suhu, kekeruhan, kandungan minyak, padatan tersuspensi, kebutuhan oksigen kimia dan biokimia. Pada umumnya, hasil yang diperoleh Perseroan sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan. Perseroan melaporkan hasil data ini setiap bulan kepada instansi setempat yang berwenang, Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi, serta Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Untuk memastikan dipatuhinya tingkat penumpukan emisi, tekanan panas dan survey kebisingan udara, Perseroan mengandalkannya kepada analisa pihak ketiga. Analisa ini dilakukan setiap tiga bulan sekali dan dilaporkan kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup, BLHD Provinsi Banten dan BLHD Kota Cilegon.

Peraturan pemerintah daerah mensyaratkan dilakukannya pemeriksaan setiap tiga bulan sekali terhadap saluran air keluar menuju laut dari cooling water system exchangers oleh pihak ketiga dan setiap harinya oleh internal. Perseroan melengkapi analisa tersebut dari pihak ketiga dan melaporkan informasi tersebut kepada otoritas setempat yang berwenang.

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan telah mematuhi semua peraturan keselamatan kerja yang telah diresmikan.

9.9. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

Dalam melakukan aktivitas operasional, Perseroan menghasilkan limbah dalam bentuk padat dan cair. Perseroan tunduk kepada peraturan dan perundang-undangan Indonesia serta pemerintah daerah kota Cilegon, yang mengatur penggunaan, penyimpanan, pengangkutan dan pembuangan bahan-bahan beracun dan berbahaya, termasuk pembuangan air limbah dan emisi ke lingkungan dan lainnya dalam kaitannya dengan perlindungan lingkungan hidup. Kegiatan-kegiatan operasional Perseroan diawasi oleh beberapa badan pemerintah, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Dampak Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Angkutan Laut Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah Kota Cilegon yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pemantauan peraturan dan kebijakan pengendalian polusi pada industri petrokimia di Indonesia.

Undang-undang Indonesia mensyaratkan perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan manufaktur yang kegiatan-kegiatan usahanya diperkirakan menimbulkan dampak penting yang potensial terhadap lingkungan hidup untuk menyusun analisa dampak lingkungan hidup, rencana pemantauan lingkungan hidup serta rencana pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan kegiatan-kegiatan operasional tertentu yang dianggap bisa berdampak terhadap lingkungan hidup. Laporan analisa dampak lingkungan hidup (Andal) harus diserahkan kepada suatu komisi yang terdiri dari para perwakilan dari berbagai badan pemerintah pusat dan daerah serta lembaga swadaya masyarakat sebelum membangun suatu fasilitas. Setelah komisi tersebut menyetujui laporan analisa dampak lingkungan hidup (Andal) yang menjabarkan berbagai standar kepatuhan dan kewajiban-kewajiban lain, perubahan terhadap laporan analisa dampak lingkungan hidup harus diserahkan kepada sebuah komisi yang serupa terkait dengan dimulainya

kegiatan-kegiatan operasional perusahaan yang dimaksud. Dalam hal ini Perseroan senantiasa menjaga seluruh limbah yang dihasilkan berada di bawah ambang batas yang dipersyaratkan. Sehubungan dengan dilakukannya peningkatan fasilitas oleh Perseroan, Perseroan akan melakukan pengajuan persyaratan lingkungan hidup tambahan yang diperlukan. Perseroan menggunakan kontraktor pihak ketiga untuk menyusun dokumentasi yang diperlukan guna diserahkan kepada pemerintah pusat dan daerah serta lembaga swadaya masyarakat.

Perseroan menerima sertifikasi dan penghargaan atas upaya-upaya yang dilakukan untuk memastikan kualitas produk serta proses-proses produksi yang ramah lingkungan. Perseroan telah dianugerahi sertifikat pengelolaan kualitas ISO 9001 dan sertifikat kepatuhan di bidang lingkungan hidup ISO 14001, yang merupakan standar internasional terhadap sistem manajemen lingkungan hidup dari SGS S.A. (dulu Société Générale de Surveillance), sebuah lembaga audit yang diakui di dunia internasional. Sertifikat ISO 9001 Perseroan berlaku sampai dengan bulan Oktober 2016 sedangkan sertifikat ISO 14001 Perseroan berlaku hingga bulan Februari 2017. Perseroan juga tersertifikasi SMK3 hingga bulan Agustus 2018 dan OHSAS hingga bulan Februari 2018. Selain itu, Perseroan juga menerima penghargaan Industri Hijau "Level 4" dari Kementerian Perindustrian sejak 2012-2015.

Perseroan yakin bahwa kegiatan-kegiatan operasional Perseroan dalam semua aspek material sesuai dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku saat ini. Perseroan belum pernah melakukan pelanggaran/mengalami kecelakaan terkait dengan lingkungan hidup yang menyebabkan kerusakan dan/atau klaim. Perseroan telah mengalokasikan anggaran tahunan untuk pengendalian lingkungan hidup antara lain untuk pengelolaan limbah, analisa lab, perijinan serta peralatan lingkungan hidup. Semua perijinan lingkungan hidup berlaku penuh. Di samping itu, Perseroan telah menandatangani perjanjian pengelolaan pembuangan limbah Perseroan dengan PT Holcim Indonesia yang berlaku dari tanggal 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2017. Perseroan juga menandatangani perjanjian pengelolaan limbah dengan PT Prasadha Pamunah Limbah Industri yang berlaku dari tanggal 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2017.

Instalasi air limbah Perseroan mematuhi keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, sementara pembuangan limbah (beracun dan berbahaya) dilakukan bersama sebuah lembaga pemerintah, yaitu Pengelolaan Limbah Indonesia.

X. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan dan Entitas Anak yang bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan Pendapat Wajar Tanpa Modifikasi untuk semua hal yang material dengan penekanan suatu hal sehubungan dengan penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tahun 2013 sehubungan dengan penerapan PSAK 24 (revisi 2013) dan PSAK 46 (revisi 2014).

(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2016	2015	2014	2013
EKUITAS				
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik				
Entitas Induk				
Modal saham	359.989	359.989	359.989	359.989
Tambahan modal disetor	108.675	108.675	108.675	108.675
Penghasilan komprehensif lain	(3.188)	(1.083)	(1.062)	885
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	7.039	5.639	4.739	3.939
Tidak ditentukan penggunaannya	526.722	406.884	385.947	371.103
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	999.237	880.104	858.288	844.591
Kepentingan non pengendali	6.660	6.742	7.574	9.143
Jumlah Ekuitas	1.005.897	886.846	865.862	853.734

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada perubahan struktur dan komposisi modal saham Perseroan yang terjadi setelah tanggal 30 Juni 2016.

XI. PERPAJAKAN

11.1. PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI

Pajak penghasilan atas Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan/atau diskonto obligasi dikenakan pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final :

a. atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap ("BUT"); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi;

b. atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*);

c. atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;

d. atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar: (i) 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010; (ii) 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan (iii) 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak :

a. dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan

b. bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

11.2. PEMENUHAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Bumi dan Bangunan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DISARANKAN ATAS BIAYA SENDIRI UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA OBLIGASI, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 No. 10 tanggal 10 Oktober 2016 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 No. 53 tanggal 31 Oktober 2016 dan (ii) Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 No.20 tanggal 8 Desember 2016, yang ketiganya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum sebesar bagian penjaminannya masing-masing:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (Rp)			
		Seri A	Seri B	Jumlah (Rp)	%
1.	PT DBS Vickers Securities Indonesia	161.400.000.000	38.600.000.000	200.000.000.000	40,0
2.	PT Mandiri Sekuritas	116.000.000.000	84.000.000.000	200.000.000.000	40,0
3.	PT BCA Sekuritas	84.000.000.000	16.000.000.000	100.000.000.000	20,0
TOTAL		361.400.000.000	138.600.000.000	500.000.000.000	100,0

Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Rangka Penawaran Umum ("Peraturan No. IX. A.7").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sesuai definisi Afiliasi dalam UUPM.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Obligasi adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny

The Plaza Office Tower, Lantai 32
Jl. M.H. Thamrin Kav 28 – 30
Jakarta 10350

STTD : 305/PM/STTD-AP/2002 tanggal 30 Januari 2002 atas nama Bing Harianto
Surat Penunjukkan : No. 327/08/2016/SR/IBH tanggal 30 Agustus 2016
Keanggotaan Asosiasi : IAPI No. 1020 atas nama Bing Harianto
Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI dan Peraturan Bapepam – LK No.VIII.A.2 Lampiran Keputusan Bapepam dan LK No.KEP-86/BL/2011 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa di Pasar Modal.

Tugas Pokok : Tugas pokok akuntan publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Audit yang dilakukan melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih tergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian atas risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Pengalaman pekerjaan Akuntan Publik dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Transaksi Pasar Modal	Tahun
1.	PT MNC Investama Tbk	Penawaran Umum Terbatas	2016
2.	PT MNC Kapital Tbk	Penawaran Umum Terbatas	2015

Konsultan Hukum

Assegaf Hamzah & Partners

Menara Rajawali, Lantai 16
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950

STTD : No. 343/PM/STTD-KH/2000 tanggal 29 Desember 2000 atas nama Ahmad Fikri Assegaf
Surat Penunjukkan : No. 1122/02/17/08/16 tanggal 30 Agustus 2016
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200101 atas nama Ahmad Fikri Assegaf

Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014.

Tugas Pokok : Tanggung jawab Konsultan Hukum adalah untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan peraturan pasar modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Pengalaman pekerjaan Konsultan Hukum dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Transaksi Pasar Modal	Tahun
1.	PT Prodia Widyahusada Tbk	Penawaran Umum Saham Perdana	2016
2.	PT Indonesia Infrastructure Finance	Penawaran Umum Obligasi I	2016
3.	PT Cikarang Litrindo Tbk	Penawaran Umum Saham Perdana	2016
4.	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II	2016
5.	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Obligasi Berkelanjutan III	2016
6.	PT Medco Energi Internasional Tbk	Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II	2016
7.	PT XL Axiata Tbk	Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD")	2016
8.	PT Amanda Cipta Persada	Penawaran Tender Wajib atas saham PT Golden Retailindo Tbk.	2016
9.	PT XL Axiata Tbk	Penawaran Umum Sukuk Berkelanjutan	2015
10.	PT Mega Manunggal Perkasa Tbk	Penawaran Umum Saham Perdana	2015
11.	PT Merdeka Copper Gold Tbk	Penawaran Umum Saham Perdana	2015
12.	PT Daria-Varia Laboratoria Tbk	Penggabungan antara PT Daria-Varia Laboratoria Tbk. dengan PT Pradja Pharin	2014
13.	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Penawaran Umum Terbatas dengan HMETD	2014
14.	PT Mitra Investindo Tbk	Penawaran Umum Terbatas dengan HMETD	2014
15.	PT Holcim Indonesia Tbk	Penggabungan antara PT Holcim Indonesia Tbk. dengan PT Bintang Polindo Perkasa dan PT Wahana Transtama	2014
16.	PT Graha Layar Prima Tbk	Penawaran Umum Saham Perdana	2014
17.	PT XL Axiata Tbk	Akuisisi dan Penggabungan dengan PT AXIS Telekom Indonesia	2014
18.	PT Sri Rejeki Isman Tbk	Penawaran Umum Saham Perdana	2013
19.	PT Provident Agro Tbk	Penawaran Umum Terbatas	2013
20.	PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	Penawaran Umum Saham Perdana	2013
21.	PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk	Penawaran Umum Saham Perdana	2013
22.	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan	2013
23.	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan	2013

Wali Amanat
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Menara Bank BTN 18th Floor

Jl. Gajah Mada No. 1

Jakarta 10130 – Indonesia

STTD : No. 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996 atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Surat Penunjukkan : No. 002/LGL/CAP/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016

Pedoman Kerja : Perjanjian Perwaliamentan, UUPM, Pedoman Operasional Wali Amanat

Tugas Pokok : Tanggung jawab Wali Amanat adalah untuk mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamentan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang pasar modal.

Pengalaman pekerjaan Wali Amanat dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Transaksi Pasar Modal	Tahun
1.	PT. Bima Multi Finance	Obligasi Berkelanjutan I Bima Multi Finance Tahap I	2015
2.	PT. BFI Finance Indonesia, Tbk.	Medium Term Notes BFI Finance Indonesia III	2015
3.	PT. BFI Finance Indonesia, Tbk	Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III	2016
4.	PT. Siantar Top, Tbk.	Obligasi Berkelanjutan I Siantar Top Tahap II	2016
5.	PT. Bima Multi Finance	Obligasi Berkelanjutan I Bima Multi Finance Tahap II	2016
6.	PT. Pelabuhan Indonesia 1 (Persero)	Obligasi Pelindo 1 Gerbang Nusantara	2016
7.	PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk.	Obligasi Berkelanjutan I Garuda Indonesia Tahap I	2013
8.	PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.	Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I	2016
9.	PT. BFI Finance Indonesia, Tbk	Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I	2016

Notaris
Dedy Syamri S.H.

Gedung Palma one, Lantai 8, Ruang #807

Jalan HR Rasuna Said Kav. X-2 No 4

Jakarta 12950

STTD : No. 60/BL/STTD-N/2007 tanggal 10 April 2007 atas nama Dedy Syamri, S.H.

Surat Penunjukkan : Surat penunjukkan tanggal 26 Agustus 2016

Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia.

Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

Tugas Pokok : Tanggung jawab Notaris adalah untuk membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan Penawaran Umum Obligasi, antara lain Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwaliamentan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan Perjanjian Agen Pembayaran.

Pengalaman pekerjaan Notaris dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Transaksi Pasar Modal	Tahun
1.	PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2013
2.	PT Asanusa Asset Management	Reksadana	2016

Penilai
KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan

Rasuna Office Park WO 01-02, Rasuna Epicentrum

Jl. H.R. Rasuna Said

Jakarta Selatan 12960

STTD : 02/BL/STTD-P/AB/2006 tanggal 31 Mei 2006 atas nama Ocky Rinaldy

Keanggotaan Asosiasi : Masyarakat Perusahaan Penilai Indonesia (MAPPI) No. 95-S-00654

Pedoman Kerja : Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan No. VIII.C.4 "Pedoman Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Properti Di Pasar Modal", Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2015, dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).

Tugas Pokok : Melakukan penilaian atas tanah seluas 100.464,00 m² milik/atas nama PT Chandra Asri Petrochemical Tbk yang terletak di Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Propinsi Banten dan factory machinerics milik/atas nama PT Petrokimia Butadiene Indonesia yang terletak di Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Propinsi Banten.

Pengalaman pekerjaan Penilai dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Transaksi Pasar Modal	Tahun
1.	PT Surya Semesta Internusa Tbk	Penerbitan Obligasi	2016
2.	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk	Akuisisi atas PT Golden Harvest Cocoa Indonesia	2016
3.	PT Modernland Realty Tbk	Penjaminan Obligasi	2016
4.	PT Modernland Realty Tbk	Penerbitan Obligasi	2015
5.	PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	Penjaminan Obligasi	2015
6.	PT Intiland Development Tbk	Penerbitan Saham Baru oleh Entitas Anak	2014
7.	PT Modernland Realty Tbk	Penerbitan Obligasi	2014
8.	PT Panin Insurance	Penggabungan Usaha dengan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	2014
9.	PT Soechi Lines Tbk	IPO	2014
10.	PT Siwani Makmur Tbk	Penjaminan Aset untuk Pinjaman pada Pihak Berelasi	2014
11.	PT Blue Bird Tbk	Akuisisi atas Pool Taksi pada saat IPO	2014

Semua lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sesuai definisi Afiliasi dalam UUPM.

XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

No. 1653/03/01/12/16

Jakarta, 9 Desember 2016

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK ("PERSEROAN")

Wisma Barito Pacific Tower A Lantai 7
Jl. Jenderal S. Parman Kav. 62-63
Jakarta

U.p.: Direksi

PERIHAL: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ATAS PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAWARAN UMUM OBLIGASI CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL I TAHUN 2016

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), kami, **Assegaf Hamzah & Partners**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Fikri Assegaf S.H., LL.M. selaku Rekan Senior dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada Bapepam-LK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 343/PM/STTD-KH/2000 tanggal 29 Desember 2000 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200101 tanggal 29 Desember 2000, telah ditunjuk oleh Perseroan untuk mempersiapkan Laporan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum ("Pendapat dari Segi Hukum") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 dengan jumlah pokok sebesar Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) dengan rincian, obligasi seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 361.400.000.000,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar empat ratus juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,8% (sepuluh koma delapan persen) per tahun, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi dan obligasi seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp 138.600.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan miliar enam ratus juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,3% (sebelas koma tiga persen), dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi ("Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016").

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan dipergunakan seluruhnya untuk pembayaran sebagian utang sebagai berikut:

- a. Sekitar 35% akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan pembayaran sebagian utang berdasarkan *Facility Agreement for USD220,000,000 Single Currency Term Facility*, dengan keterangan sebagai berikut:

- Bank : Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta dan The Siam Commercial Bank Public Company Limited
- Tingkat Suku Bunga : LIBOR + 4,10% per tahun
- Jumlah Terutang : USD 132.000.000

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Jakarta Office
Menara Rajawali 16th Floor, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot # 5-1
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950
T. +62 21 2555 7800 | F. +62 21 2555 7899

Surabaya Office
Pakswan Center, Superblok Tunjungan City, Lantai 11, Unit 08
Jalan Embong Malang No. 1, 3, 5, Surabaya 60261
T. +62 31 5116 4550 | F. +62 31 5116 4560

MEMBER OF RAJAH & TANN ASIA NETWORK

CHINA | HONG KONG | INDONESIA | LAOS | MALAYSIA | MYANMAR | SINGAPORE | THAILAND | VIETNAM

www.ahp.co.id

Halaman ini sengaja dikosongkan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
HALAMAN: 2

- Jatuh Tempo : 29 September 2019
- Penggunaan Dana : Pelunasan *intercompany loan* kepada Altus Capital Pte. Ltd. ("Altus") untuk selanjutnya digunakan untuk pelunasan Obligasi USD Fasilitas
- b. Sekitar 65% akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan pembayaran sebagian utang berdasarkan *Facility Agreement for USD94,980,000 Single Currency Term Facility*, dengan keterangan sebagai berikut:
 - Bank : Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta, The Siam Commercial Bank Public Company Limited, PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd., dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta
 - Tingkat Suku Bunga : LIBOR + 4,25% per tahun
 - Jumlah Terutang : USD 92.605.500
 - Jatuh Tempo : 7 Oktober 2022
 - Penggunaan Dana : Pembayaran lebih cepat secara penuh atas jumlah terutang berdasarkan *USD150.000.000 Term Loan Facility Agreement* tanggal 21 November 2011 Fasilitas

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan bank pemberi fasilitas tersebut di atas. Dalam melakukan pembayaran sebagian jumlah terutang, Perseroan tidak memerlukan persetujuan kreditur namun diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada agen fasilitas.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 ini kepada wali amanat dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember ("Tanggal Laporan"). Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut kepada OJK selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 ini telah direalisasikan.

Pada tahun 2013, Perseroan telah melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas I yang telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK pada tanggal 31 Oktober 2013 ("Penawaran Umum Terbatas I").

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
HALAMAN: 3

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan Laporan Uji Tuntas yang kami lakukan atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang dibuat berdasarkan keadaan Perseroan dan Anak Perusahaan terhitung sejak tanggal Penawaran Umum Terbatas I hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan. Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh dari Perseroan sampai dengan tanggal 8 Desember 2016.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") berdasarkan Keputusan HKHPM No. 01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Keputusan HKHPM No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014.

Pendapat Dari Segi Hukum ini menggantikan keseluruhan Pendapat Dari Segi Hukum yang telah diberikan sebelumnya kepada OJK sebagaimana tercantum dalam surat kami No. 1440/03/01/11/16 tanggal 1 November 2016.

Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 ini dijamin oleh PT Mandiri Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia, dan PT BCA Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang mana dituangkan dalam suatu Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 No. 10 tanggal 10 Oktober 2016 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 No. 53 tanggal 31 Oktober 2016 dan (ii) Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 No. 20 tanggal 8 Desember 2016, ketiganya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Masing-masing Penjamin Emisi Efek berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) akan menawarkan dan menjual obligasi kepada masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa obligasi yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Efek pada tanggal penutupan masa penawaran umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, dan perusahaan penerbit obligasi.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016, Perseroan telah menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("BTN") selaku Wali Amanat yang ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan tentang Obligasi lainnya yang dimuat secara lebih rinci dalam suatu Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 No. 9 tanggal 10 Oktober 2016 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 No. 52 tanggal 31 Oktober 2016 dan (ii) Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 No. 18 tanggal 8 Desember 2016, ketiganya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Selain perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan juga telah menandatangani:

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 4

1. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 11 tanggal 10 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI");
2. Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-0066/PO/KSEI/2016 tanggal 10 Oktober 2016 antara Perseroan dengan KSEI;
3. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00020/BEI.PP1/10-2016 tanggal 10 Oktober 2016 antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia;
4. Akta Pengakuan Utang Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 No. 19 tanggal 8 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan; dan
5. Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 21 tanggal 8 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016, PT Petrokimia Butadiene Indonesia ("PBI"), Anak Perusahaan Perseroan, juga telah menandatangani Akta Perjanjian Pembebanan Jaminan Fidusia atas Mesin-Mesin dan Barang-Barang Bergerak No. 22 tanggal 8 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

Obligasi akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Obligasi akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo dari masing-masing seri akan diterbitkan atas nama KSEI, untuk diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Obligasi akan dijamin dengan hak tanggungan atas 11 bidang tanah milik Perseroan berdasarkan sertifikat-sertifikat Hak Guna Bangunan ("HGB") sebagai berikut: (i) No. 450/Gunung Sugih tanggal 11 Mei 2016, (ii) No. 110/Gunung Sugih tanggal 29 Juni 1998, (iii) No. 115/Gunung Sugih tanggal 29 Juni 1998, (iv) No. 133/Gunung Sugih tanggal 24 Mei 2007, (v) No. 226/Gunung Sugih tanggal 21 Juli 2014, (vi) No. 249/Gunung Sugih tanggal 3 November 2014, (vii) No. 250/Gunung Sugih tanggal 3 November 2014, (viii) No. 251/Gunung Sugih tanggal 3 November 2014, (ix) No. 276/Gunung Sugih tanggal 5 Januari 2015, (x) No. 277/Gunung Sugih tanggal 5 Januari 2015, dan (xi) No. 406/Gunung Sugih tanggal 24 November 2015, yang terletak di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Cilegon, Banten dan fidusia atas seluruh mesin milik PBI, Anak Perusahaan Perseroan, yang terletak di Jalan Raya Anyer KM. 123, Cilegon, Ciwandan, Banten, dengan nilai penjaminan minimal sebesar 150% dari nilai pokok Obligasi dimana 11 bidang tanah milik Perseroan dan seluruh mesin milik PBI sebagaimana dimaksud saat ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga manapun.

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia melalui Surat No. 1630/PEF-Dir/RC/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 periode 3 Oktober 2016 sampai dengan 1 Oktober 2017, Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 memiliki peringkat idA+ (*Single A Plus*).

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 5

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 dan rencana pemberian jaminan hak tanggungan atas 11 bidang tanah milik Perseroan yang terletak di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Cilegon, Banten, Direksi Perseroan telah memberikan persetujuan sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Direksi No. 011/LGL/BOD RES/IX/2016 tanggal 19 September 2016 dan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris No. 007/LGL/BOC RES/IX/2016 tanggal 19 September 2016.

Dalam rangka rencana pemberian jaminan fidusia atas seluruh mesin milik PBI sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016, Direksi PBI telah memberikan persetujuan sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Direksi No. 004/LGL PBI/BOD RES/IX/2016 tanggal 19 September 2016, telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris PBI sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris No. 004/LGL PBI/BOC RES/IX/2016 tanggal 19 September 2016, serta telah memperoleh persetujuan pemegang saham PBI sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 003/LGL PBI/SH RES/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016.

Dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, referensi terhadap "**Anak Perusahaan**" berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini dan berdasarkan pengungkapan dalam Laporan Uji Tuntas, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

I. PERSEROAN

1. Perseroan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta Barat, didirikan dengan nama PT Tri Polyta Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 2 November 1984 yang dibuat di hadapan Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta. Status Perseroan pada saat didirikan adalah Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akta Pendirian tersebut telah diubah dengan Akta Pemasukan dan Pengunduran Diri Para Pesero Pendiri Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 117 tanggal 7 November 1987 yang dibuat dihadapan J.L. Waworuntu S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan untuk selanjutnya disebut sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**")) berdasarkan Surat Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-Th'88 tanggal 29 Februari 1988, dan telah didaftarkan dalam

buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Juni 1988 dibawah No. 639/1988 dan No. 640/1988 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 5 Agustus 1988, Tambahan No. 779 ("Akta Pendirian"). Dengan telah diperolehnya pengesahan dari Menkumham, maka status Perseroan sebagai badan hukum telah sah.

Pada tanggal 27 September 2010, pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana penggabungan dengan PT Chandra Asri ("CA") dimana Perseroan menjadi perusahaan penerima penggabungan ("Penggabungan"). Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 23 tanggal 28 Oktober 2010, dibuat di hadapan DR. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta Selatan ("Akta No. 23/2010"), pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain (i) penggabungan antara Perseroan dengan CA, dimana Perseroan akan menjadi perseroan yang menerima penggabungan, (ii) perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Rancangan Penggabungan dan Konsep Akta Penggabungan, sebagaimana telah dinyatakan dalam keputusan yang termuat dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 27 Oktober 2010, dan perubahan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("Peraturan No. IX.J.1"). Akta No. 23/2010 telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU.54545.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 22 November 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0084333.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 22 November 2010, telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan No. AHU-AH.01.10-30299 tanggal 25 November 2010 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0085705.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 25 November 2010 serta telah didaftarkan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan No. 09.02.1.20.24999 tanggal 7 Januari 2011.

Sehubungan dengan Penggabungan, Perseroan dan CA juga telah menandatangani perjanjian penggabungan sebagaimana ternyata dalam Akta Penggabungan No. 15 tanggal 9 November 2010, dibuat di hadapan DR. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta Selatan. Penggabungan tersebut efektif pada tanggal 1 Januari 2011. Sesuai dengan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Penggabungan mengakibatkan perseroan yang menggabungkan diri, dalam hal ini CA, berakhir karena hukum dan dengan demikian seluruh aktiva dan pasiva CA beralih karena hukum kepada Perseroan.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas I, Perseroan telah melakukan beberapa perubahan Anggaran Dasar sebagaimana tercantum dalam:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 29 tanggal 16 Desember 2013, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta No. 29/2013"), yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-55584 tanggal 20 Desember 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham") dibawah No. AHU-0122985.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 20 Desember 2013. Berdasarkan Akta No. 29/2013, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan menjadi sebanyak 3.286.962.558 saham sebagai pelaksanaan dari Penawaran Umum Terbatas I, sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal.
- b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 36 tanggal 24 Juli 2014, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta No. 36/2014"), yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-04766.40.21-2014 tanggal 24 Juli 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0077044.40.80.2014 tanggal 24 Juli 2014. Berdasarkan Akta No. 36/2014, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan ketentuan Pasal 12.1.a, Pasal 12.9, dan Pasal 12.11.c Anggaran Dasar Perseroan tentang Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 18 tanggal 8 Juni 2015, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta No. 18/2015"), yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0947454 tanggal 1 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3527509.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015. Berdasarkan Akta No. 18/2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32/2014") dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33/2014").

Perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 32/2014 dan POJK No. 33/2014, kecuali untuk Akta No. 23/2010, Akta No. 29/2013, dan Akta No. 36/2014 yang belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("UU No. 3/1982").

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 8

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri, petrokimia, perdagangan, angkutan dan jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. melaksanakan setiap usaha di bidang industri petrokimia;
- b. mendirikan pabrik yang berhubungan dengan industri petrokimia;
- c. memproduksi hasil industri petrokimia dengan menggunakan mesin yang diimpor maupun yang dibeli dari dalam negeri;
- d. melakukan pengadaan dan penyimpanan barang mentah atau barang jadi dan produk lainnya yang berkaitan dengan kegiatan industri petrokimia;
- e. melakukan kegiatan perdagangan, termasuk namun tidak terbatas pada pemasaran dan penjualan, atas hasil industrinya, baik ke pasar dalam negeri maupun ke pasar luar negeri.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang, yaitu:

- a. menyelenggarakan angkutan darat untuk menjamin kesinambungan pengiriman hasil industri kepada konsumen;
- b. menyediakan jasa kepada pihak lain yang memanfaatkan aset yang dimiliki oleh Perseroan di bidang industri, termasuk jasa perawatan dan jasa lainnya yang berkaitan dengan industri petrokimia;
- c. melakukan kegiatan perdagangan, termasuk namun tidak terbatas pada pemasaran dan penjualan, atas produk petrokimia selain hasil produksi Perseroan, baik ke pasar dalam negeri maupun ke pasar luar negeri.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Perseroan telah memiliki izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya.

3. Berdasarkan Akta No. 29/2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 12.264.785.664.000,00

Modal Ditempatkan : Rp 3.286.962.558.000,00

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 9

Modal Disetor : Rp 3.286.962.558.000,00

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 12.264.785.664 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 per lembar saham.

Susunan pemegang saham Perseroan dan komposisi pemegang saham dengan jumlah 5% atau lebih, berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 30 November 2016 dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra sebagai Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH NOMINAL (Rp)	JUMLAH SAHAM	%
1.	PT Barito Pacific Tbk	1.480.383.520.000,00	1.480.383.520	45,04
2.	SCG Chemicals Company Limited	1.004.825.959.000,00	1.004.825.959	30,57
3.	Magna Resources Corporation Pte. Ltd.	493.662.636.000,00	493.662.636	15,02
4.	Marigold Resources Pte. Ltd.	169.362.186.000,00	169.362.186	5,15
5.	Masyarakat	138.728.257.000,00	138.728.257	4,22
Jumlah		3.286.962.558.000,00	3.286.962.558	100,00

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana diungkapkan adalah benar dan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 14 tanggal 6 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta No. 14/2016"), susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	:	Erwin Ciputra
Wakil Presiden Direktur	:	Kulachet Dharachandra
Wakil Presiden Direktur	:	Baritono Prajogo Pangestu
Direktur	:	Lim Chong Thian
Direktur	:	Piboon Sirinantanakul
Direktur	:	Fransiskus Ruly Aryawan
Direktur/Direktur Independen	:	Suryandi

Susunan Direksi di atas berlaku sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2018.

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris
(merangkap Komisaris Independen) : Djoko Suyanto
Wakil Presiden Komisaris
(merangkap Komisaris Independen) : Tan Ek Kia

Komisaris
(merangkap Komisaris Independen) : Ho Hon Cheong

Komisaris : Agus Salim Pangestu

Komisaris : Dra. Loeki Sundjaja Putra

Komisaris : Chaovalit Ekabut

Komisaris : Cholanat Yanaranop

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas telah diberitahukan kepada Menkumham dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0056261 tanggal 10 Juni 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dibawah No. AHU-0071712.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 10 Juni 2016.

Susunan Dewan Komisaris di atas berlaku sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2018.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Namun demikian, susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/1982.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

Penunjukkan dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

5. Perseroan telah mengangkat Suryandi sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan tanggal 22 Januari 2008. Penunjukkan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan.

6. Perseroan telah menetapkan anggota Komite Audit berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 006/LGL/BOC RES/IX/2015 tanggal 7 September 2015, dengan susunan sebagai berikut:

- Djoko Suyanto sebagai Ketua Komite Audit;
- Reynold M. Batubara sebagai anggota Komite Audit; dan
- Ahmadi Hadibroto sebagai anggota Komite Audit.

Komite Audit ini memiliki periode jabatan selama 3 tahun, terhitung sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan 6 September 2018 dan dapat diperpanjang untuk 1 periode jabatan berikutnya. Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tanggal 18 Maret 2013 yang berisi pedoman Komite Audit dalam menjalankan tugasnya.

Pembentukan Komite Audit Perseroan, telah sesuai dengan ketentuan Pasal III.1.6 Peraturan Pencatatan dan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

7. Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 April 2016 yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan Surat Perseroan No. 058/CAP/IRL-OJK/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 kepada OJK tentang Pemberitahuan Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal Perseroan, dinyatakan bahwa Direksi Perseroan atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan telah mengangkat Taufiq Muhammad sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Pengangkatan ini berlaku efektif sejak tanggal 4 Agustus 2014.

Perseroan telah memiliki Unit Audit Internal dan Piagam Audit Internal sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

8. Berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 003/LGL/BOC RES/III/2016 tanggal 21 Maret 2016, Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui pembentukan Komite Remunerasi sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 376 ("POJK No. 34/2014"). Susunan anggota Komite Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Ho Hon Cheong sebagai Ketua Komite Remunerasi;
- Agus Salim Pangestu sebagai anggota Komite Remunerasi;
- Tan Ek Kia sebagai anggota Komite Remunerasi; dan
- Cholanat Yanaranop sebagai anggota Komite Remunerasi.

Sesuai dengan POJK No. 34/2014, pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan sedang dalam proses penyusunan pedoman Komite Remunerasi sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) POJK No. 34/2014 serta pedoman Dewan Komisaris sehubungan dengan pelaksanaan fungsi nominasi Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) POJK No. 34/2014.

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) POJK No. 34/2014, dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan OJK ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa (a) peringatan tertulis; (b) denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; (c) pembatasan kegiatan usaha; (d) pembekuan kegiatan usaha; (e) pencabutan izin usaha; (f) pembatalan persetujuan dan (g) pembatalan pendaftaran. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), OJK dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan POJK No. 34/2014.

9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Atas perizinan Perseroan yang telah habis masa berlakunya, Perseroan telah mengajukan permohonan perpanjangan kepada masing-masing instansi terkait dan Perseroan tidak pernah menerima teguran terkait perizinan yang telah habis masa berlakunya. Perseroan tetap menjalankan kewajiban pelaporan berdasarkan perizinan yang sedang diajukan perpanjangannya, oleh karenanya, perizinan tersebut tetap berlaku dan mengikat Perseroan.

10. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan.

Atas perjanjian-perjanjian telah habis masa berlakunya, termasuk perjanjian-perjanjian yang sedang dalam proses perpanjangan, Perseroan dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani Perseroan dengan pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pembiayaan, tidak saling bertentangan dengan perjanjian lainnya serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan dan pemegang Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016.

Persetujuan Tertulis

Untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016, Perseroan memerlukan persetujuan dari pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Para pemberi pinjaman mayoritas berdasarkan USD94,980,000 Facility Agreement;
- b. Para pemberi pinjaman mayoritas berdasarkan *Facility Agreement for USD265,000,000 Single Currency Term Facility including Letter of Credit Facility* tanggal 5 Desember 2013 antara (i) Perseroan sebagai penerima pinjaman, (ii) PBI, PT Styrimo Mono Indonesia ("SMI"), dan Altus, secara bersama-sama sebagai penjamin, (iii) Bangkok Bank Public Company Limited, cabang Jakarta, The Siam Commercial Bank Public Company Limited, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, DBS Bank Ltd., dan Deutsche Bank AG, cabang Singapura, secara bersama-sama sebagai pemberi pinjaman, (iv) Bangkok Bank Public Company Limited, cabang Jakarta sebagai Bank penerbit untuk Surat Kredit Berdokumen (L/C) Jangka Pendek dan The Siam Commercial Bank Public Company Limited sebagai bank penerbit untuk Surat Kredit Berdokumen (L/C) Jangka Panjang, (v) PT Bank DBS Indonesia sebagai agen fasilitas ("**USD265,000,000 Facility Agreement**");
- c. Para pemberi pinjaman mayoritas berdasarkan USD220,000,000 Facility Agreement; dan
- d. The Siam Commercial Bank Public Company Limited berdasarkan *USD30,000,000 Single Currency Revolving Credit Facility Agreement* tanggal 12 November 2014 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan *Amendment and Restatement Deed relating to a USD 30,000,000 single currency revolving credit facility dated 12 November 2014* tanggal 11 November 2016 ("**USD30,000,000 Facility Agreement**").

Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari pihak-pihak sebagaimana disebutkan di atas sebagai berikut:

- a. Para pemberi pinjaman mayoritas yang diwakili oleh PT Bank DBS Indonesia sebagai agen fasilitas berdasarkan Surat Ref. No. 1573/DBS-SFS/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 sehubungan dengan USD94,980,000 Facility Agreement;
- b. Para pemberi pinjaman mayoritas yang diwakili oleh PT Bank DBS Indonesia sebagai agen fasilitas berdasarkan Surat Ref. No. 1574/DBS-SFS/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 sehubungan dengan USD265,000,000 Facility Agreement;
- c. Para pemberi pinjaman mayoritas yang diwakili oleh Bangkok Bank Public Company Limited, cabang Jakarta berdasarkan Surat tanggal 28 Oktober 2016 sehubungan dengan USD220,000,000 Facility Agreement;

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 14

- d. The Siam Commercial Bank Public Company Limited berdasarkan Surat No. Ref. CPB1/3-590166 tanggal 25 Oktober 2016 sehubungan dengan USD30,000,000 Facility Agreement.

Pemberitahuan Tertulis

Selain itu, Perseroan juga wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada pihak-pihak sebagai berikut:

- a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembukaan *Letter of Credit* No. 16 tanggal 17 Maret 2008, yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembukaan *Letter of Credit* No. (7) 16 Maksimum USD15,000,000 tanggal 29 Juni 2016;
- b. PT Bank DBS Indonesia berdasarkan Perjanjian dan Penegasan Kembali atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 121/PFPA-DBS/VII/1-2/2015 tanggal 31 Juli 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Pertama atas Perubahan dan Penegasan Kembali atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 118/PFPA-DBSI/VI/1-2/2016 tanggal 23 Juni 2016;
- c. The Hongkong Bank and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi/*Corporate Facility Agreement* No. JAK/100446/U/100604 tanggal 30 Juni 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/160777/U/160615 tanggal 28 Juli 2016;
- d. PT Bank Central Asia Tbk berdasarkan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Kredit No. 55 tanggal 12 November 2014 dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Ketigabelas Perjanjian Kredit No. 118 tanggal 26 Oktober 2015, dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta; dan
- e. Deutsche Bank AG, Jakarta berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 25 Juni 2014 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Perjanjian Fasilitas tanggal 25 Agustus 2016 ("**Perjanjian Fasilitas 2014**").

Pada tanggal 3 Oktober 2016, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak-pihak sebagaimana disebutkan di atas. Pemberitahuan tertulis tersebut telah diterima oleh pihak-pihak sebagaimana disebutkan di atas pada tanggal 4 Oktober 2016.

Berkaitan dengan perjanjian operasional, perjanjian sewa tanah, dan perjanjian lain-lain Perseroan, tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 15

Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan.

11. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan belum menyampaikan pelaporan transaksi afiliasi atas kedua perjanjian berikut kepada OJK untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1:

- a. Perjanjian Pinjaman Antar-Perusahaan tanggal 15 Maret 2016 antara Perseroan dan PBI
Dalam perjanjian ini, Perseroan memberikan pinjaman kepada PBI sampai dengan US\$ 25.000.000.

Perseroan merupakan pemegang 99,98% saham dalam PBI sehingga Perseroan berkewajiban untuk menyampaikan laporan transaksi afiliasi ini kepada OJK 2 (dua) hari setelah terjadinya transaksi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1.

- b. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 16 Juni 2016 antara Perseroan dan SRI.
Dalam perjanjian ini, SRI bermaksud untuk menyewa dari Perseroan bagian dari bangunan yang terletak di Lantai 4 Gedung administrasi Perseroan, Jalan Raya Anyer KM. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten, 42447 sebagai kantor operasional harian SRI sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

SRI merupakan entitas asosiasi SMI, yang merupakan Anak Perusahaan Perseroan, dan Erwin Ciputra serta Kulachet Dharachandra yang saat ini menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan juga menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris SRI. Total harga sewa yang akan dibayarkan oleh SRI kepada Perseroan hingga akhir jangka waktu perjanjian adalah sebesar Rp 997.218.000,00 atau sebesar 0,03% dari modal ditempatkan Perseroan sehingga Perseroan berkewajiban untuk menyampaikan laporan transaksi afiliasi ini kepada OJK 2 (dua) hari setelah terjadinya transaksi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 16

Perseroan tidak mengadakan perjanjian yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

12. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan saham pada Anak Perusahaan, sebagai berikut:

- a. PBI, dimana Perseroan memiliki 59.990.000 saham dalam PBI, yang merupakan 99,98% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PBI.

PBI juga melakukan penyertaan saham dalam PT Inaplas Reksa Investama ("Inaplas"), dimana PBI memiliki 1.600 saham dalam Inaplas, yang merupakan 39,58% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Inaplas.

Berdasarkan Pengumuman tanggal 28 Oktober 2016 di Harian Pelita, Direksi Inaplas telah mengumumkan rencana pengalihan 1.600 lembar saham milik PBI dalam Inaplas kepada Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia melalui transaksi hibah untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) UUPT.

- b. SMI, dimana Perseroan memiliki 323.815 saham dalam SMI, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SMI.

SMI juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

- i. PT Redeco Petrolin Utama ("RPU"), dimana SMI memiliki 9.364 lembar saham dalam RPU, yang merupakan 50,75% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam RPU.
- ii. PT Synthetic Rubber Indonesia ("SRI"), dimana SMI memiliki 5.400 lembar saham dalam SRI, yang merupakan 45% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam SRI.

- c. Altus, yang merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, dimana Perseroan memiliki 1 lembar saham dalam Altus, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Altus.

Penyertaan saham oleh Perseroan pada Anak Perusahaan sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum telah dilakukan secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan mengenai Anak Perusahaan di mana kami melakukan uji tuntas secara penuh kami uraikan lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 17

13. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan Perseroan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali harta kekayaan milik Perseroan di bawah ini yang sedang dibebankan sebagai jaminan:

- a. Persediaan Perseroan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Persediaan No. 51 tanggal 28 September 2011, dibuat di hadapan Dewi Kusumawati, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Keempat dan Pernyataan Kembali Jaminan Fidusia atas Barang Persediaan No. 16 tanggal 12 November 2014, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan, PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd., PT Bank Central Asia Tbk, The Hongkong Bank and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Deutsche Bank AG, cabang Jakarta, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Bank QNB Indonesia Tbk, The Siam Commercial Bank Public Limited, dan Bangkok Bank Public Company Limited dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00652844.AH.05.02 TAHUN 2014 tanggal 25 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta;

- b. Piutang berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Piutang No. 50 tanggal 28 September 2011, dibuat di hadapan Dewi Kusumawati, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Keempat dan Pernyataan Kembali Jaminan Fidusia atas Piutang No. 15 tanggal 12 November 2014, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan, PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd., PT Bank Central Asia Tbk, The Hongkong Bank and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Deutsche Bank AG, cabang Jakarta, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Bank QNB Indonesia Tbk, The Siam Commercial Bank Public Limited, dan Bangkok Bank Public Company Limited dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00652842.AH.05.02 TAHUN 2014 tanggal 25 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta;

- c. Klaim asuransi berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Hasil Klaim Asuransi No. 55 tanggal 10 Februari 2010, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Keempat Terhadap Akta Jaminan Fidusia atas Hasil Klaim Asuransi No. 6 tertanggal 7 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00406191.AH.05.02 TAHUN 2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
HALAMAN: 18

dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank DBS Indonesia;

- d. Aset bergerak berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Aset Bergerak No. 56 tanggal 10 Februari 2010 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Keempat No. 7 tanggal 7 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00405444.AH.05.02 Tahun 2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta sehubungan dengan jaminan fidusia atas benda bergerak milik Perseroan;
- e. Rekening berdasarkan Akta Gadai Rekening Dalam Negeri No. 118 tanggal 23 November 2011 yang dibuat dihadapan Andalia Farida, S.H., M.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Perubahan Ketiga dan Pernyataan Kembali Terhadap Perjanjian Gadai No. 13 tertanggal 7 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan dengan PT Bank DBS Indonesia;
- f. Saham berdasarkan Perjanjian Pembebanan Saham tertanggal 10 Februari 2010, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perubahan Kelima atas Pembebanan Saham tertanggal 7 Oktober 2015 antara Perseroan dengan PT Bank DBS Indonesia sehubungan dengan saham Perseroan dalam Altus;
- g. Saham berdasarkan Perjanjian Gadai Atas Saham tanggal 27 Mei 2011 sehubungan dengan saham-saham dalam PBI sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Keempat pada Perjanjian Gadai Atas Saham No. 10 tanggal 7 Oktober 2015 dibuat dihadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan dengan PT Bank DBS Indonesia sehubungan dengan saham dalam PBI;
- h. 2 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 22/Gunung Sugih dan No. 98/Gunung Sugih dengan Hak Tanggungan Peringkat Kelima sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") No. 315/2015 tanggal 9 Oktober 2015, yang dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., PPAT di Cilegon, Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("SKMHT") No. 17 tanggal 7 Oktober 2015, dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, Sertifikat Hak Tanggungan ("SHT") No. 1944/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon;
- i. 2 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 25/Gunung Sugih dan No. 101/Gunung Sugih dengan Hak Tanggungan Peringkat Kelima sebagaimana ternyata dalam APHT No. 317/2015 tanggal 9 Oktober 2015, yang dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., PPAT di Cilegon, SKMHT No. 22 tanggal 7 Oktober 2015, dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H.,

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
HALAMAN: 19

Notaris di Jakarta Selatan, SHT No. 1947/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon;

- j. 3 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 27/Gunung Sugih, No. 99/Gunung Sugih, dan No. 102/Gunung Sugih dengan Hak Tanggungan Peringkat Kelima sebagaimana ternyata dalam APHT No. 319/2015 tanggal 9 Oktober 2015, yang dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., PPAT di Cilegon, SKMHT No. 21 tanggal 7 Oktober 2015, dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, SHT No. 1942/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon;
- k. 1 bidang tanah berdasarkan sertifikat HGB No. 124/Gunung Sugih dengan Hak Tanggungan Peringkat Kelima sebagaimana ternyata dalam APHT No. 323/2015 tanggal 9 Oktober 2015, yang dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., PPAT di Cilegon, SKMHT No. 24 tanggal 7 Oktober 2015, dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, SHT No. 1948/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon;
- l. 3 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 26/Gunung Sugih, No. 106/Gunung Sugih, dan No. 155/Gunung Sugih dengan Hak Tanggungan Peringkat Kelima sebagaimana ternyata dalam APHT No. 318/2015 tanggal 9 Oktober 2015, yang dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., PPAT di Cilegon, SKMHT No. 20 tanggal 7 Oktober 2015, dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, SHT No. 1943/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon;
- m. 3 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 21/Gunung Sugih, No. 96/Gunung Sugih, No. 97/Gunung Sugih dengan Hak Tanggungan Peringkat Kelima sebagaimana ternyata dalam APHT No. 314/2015 tanggal 9 Oktober 2015, yang dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., PPAT di Cilegon, SKMHT No. 16 tanggal 7 Oktober 2015, dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, SHT No. 1951/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon;
- n. 2 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB 24/Gunung Sugih dan No. 117/Gunung Sugih dengan Hak Tanggungan Peringkat Kelima sebagaimana ternyata dalam APHT No. 316/2015 tanggal 9 Oktober 2015, yang dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., PPAT di Cilegon, SKMHT No. 18 tanggal 7 Oktober 2015, dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, SHT No. 1946/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon;
- o. 3 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 32/Gunung Sugih, No. 42/Gunung Sugih, dan No. 107/Gunung Sugih dengan Hak Tanggungan Peringkat Kelima sebagaimana ternyata dalam APHT No. 321/2015 tanggal 9 Oktober 2015, yang dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., PPAT di Cilegon, SKMHT No. 19 tanggal 7 Oktober 2015, dibuat di hadapan Dedy

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 20

Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, SHT No. 1941/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon;

- p. 9 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 29 (sisir)/Gunung Sugih, No. 240/Gunung Sugih, No. 206/Gunung Sugih, No. 70/Gunung Sugih, No. 71/Gunung Sugih, No. 272/Gunung Sugih, No. 273/Gunung Sugih, No. 274/Gunung Sugih, No. 275/Gunung Sugih dengan Hak Tanggungan Peringkat Kedua sebagaimana ternyata dalam APHT No. 320/2015 tanggal 9 Oktober 2015, yang dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., PPAT di Cilegon, SKMHT No. 25 tanggal 7 Oktober 2015, dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, SHT No. 1949/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon;
- q. 2 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 12/Genting Kalianak dan No. 13/Genting Kalianak dengan Hak Tanggungan Peringkat Kedua sebagaimana ternyata dalam APHT No. 544/2015 tanggal 8 Oktober 2015, yang dibuat di hadapan Anita Anggawidjaja, S.H., PPAT di Surabaya, SKMHT No. 27 tanggal 7 Oktober 2015, dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, SHT No. 7729/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;
- r. 1 bidang tanah berdasarkan sertifikat HGB No. 3371/Harjatani dengan Hak Tanggungan Peringkat Kedua sebagaimana ternyata dalam APHT No. 38/2015 tanggal 9 Oktober 2015, yang dibuat di hadapan Rita Elfida, S.H., PPAT di Kabupaten Serang, SKMHT No. 26 tanggal 7 Oktober 2015, dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, SHT No. 4384/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang;
- s. 2 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 103/Gunung Sugih dan No. 104/Gunung Sugih dengan Hak Tanggungan Peringkat Kedua sebagaimana ternyata dalam APHT No. 322/2015 tanggal 9 Oktober 2015, yang dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., PPAT di Cilegon, SKMHT No. 23 tanggal 7 Oktober 2015, dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, SHT No. 1950/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon.

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 27 Oktober 2016, Perseroan menyatakan bahwa sehubungan dengan jaminan-jaminan yang diberikan oleh Perseroan, harta kekayaan Perseroan yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh Perseroan kepada pihak ketiga dan akan dijaminan sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016, bersifat material bagi kelangsungan usaha Perseroan dan apabila jaminan yang diberikan oleh Perseroan akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional Perseroan secara material.

- 14. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, seluruh harta kekayaan milik Perseroan yang dianggap material telah diasuransikan dan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, polis-polis asuransi tersebut masih berlaku.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 21

- 15. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) Perjanjian Kerja Bersama, (ii) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan, dan (iii) kewajiban kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (iv) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (v) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, (vi) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan (vii) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- 16. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan BTN.
- 17. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak memiliki hubungan kredit dengan BTN dan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 7 Oktober 2016, Perseroan tidak akan mempunyai hubungan kredit dengan BTN dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah obligasi berdasarkan Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten, sampai dengan dilunasinya jumlah pokok obligasi yang terutang berdasarkan Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016.
- 18. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.
- 19. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

II. ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN

1. Pendirian Anak Perusahaan telah dilakukan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku dan memiliki Anggaran Dasar yang telah disesuaikan dengan UUPT.

Seluruh perubahan Anggaran Dasar Anak Perusahaan, setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas I, telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas akta-akta perubahan Anggaran Dasar Anak Perusahaan.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

2. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas adalah benar dan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya (i) bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas akta-akta struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan dan (ii) sebagian bukti setor permodalan atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam PBI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 1 tanggal 1 September 2016, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUPT, pengeluaran saham yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas akta-akta Anak Perusahaan.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

4. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Anak Perusahaan telah memperoleh ijin-ijin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan ijin-ijin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.

5. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Anak Perusahaan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal terdapat wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Anak Perusahaan secara material, telah dibuat oleh Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Anak Perusahaan yang bersangkutan.

Persetujuan Tertulis

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani Anak Perusahaan dengan pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pembiayaan, tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 serta tidak mengatur pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan, kecuali atas persetujuan kreditur yang harus diperoleh PBI dari pihak-pihak sebagai berikut sehubungan dengan pemberian jaminan:

- a. Para pemberi pinjaman mayoritas berdasarkan USD94,980,000 Facility Agreement;
- b. Para pemberi pinjaman mayoritas berdasarkan USD265,000,000 Facility Agreement; dan
- c. Para pemberi pinjaman mayoritas berdasarkan USD220,000,000 Facility Agreement.

PBI telah memperoleh persetujuan tertulis dari pihak-pihak sebagaimana disebutkan di atas sehubungan dengan pemberian jaminan fidusia atas seluruh mesin milik PBI dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016, sebagai berikut:

- a. Para pemberi pinjaman mayoritas yang diwakili oleh PT Bank DBS Indonesia sebagai agen fasilitas berdasarkan Surat Ref. No. 1573/DBS-SFS/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 sehubungan dengan USD94,980,000 Facility Agreement;
- b. Para pemberi pinjaman mayoritas yang diwakili oleh PT Bank DBS Indonesia sebagai agen fasilitas berdasarkan Surat Ref. No. 1574/DBS-SFS/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 sehubungan dengan USD265,000,000 Facility Agreement;
- c. Para pemberi pinjaman mayoritas yang diwakili oleh Bangkok Bank Public Company Limited, cabang Jakarta berdasarkan Surat tanggal 28 Oktober 2016 sehubungan dengan USD220,000,000 Facility Agreement.

Pemberitahuan Tertulis

Selain itu, PBI juga wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Deutsche Bank AG, Jakarta berdasarkan Perjanjian Fasilitas 2014.

Pada tanggal 3 Oktober 2016, PBI telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Deutsche Bank AG, Jakarta sehubungan dengan pemberian jaminan fidusia atas seluruh mesin milik PBI dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016. Pemberitahuan tertulis tersebut telah diterima oleh Deutsche Bank AG, Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2016.

6. Kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Anak Perusahaan untuk menjalankan usahanya adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Indonesia.
7. Harta kekayaan milik Anak Perusahaan tersebut telah diasuransikan dan polis-polis asuransi sehubungan dengan hal tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini masih berlaku.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan milik Anak Perusahaan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas utang Anak Perusahaan atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Harta kekayaan milik SMI yang sedang dibebankan jaminan adalah sebagai berikut:

- a. Barang persediaan berdasarkan Akta Perubahan Keempat dan Pernyataan Kembali Jaminan Fidusia atas Barang Persediaan No. 18 tanggal 12 November 2014, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan antara SMI, PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd., PT Bank Central Asia Tbk, The Hongkong Bank and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Deutsche Bank AG, cabang Jakarta, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Bank QNB Indonesia Tbk, The Siam Commercial Bank Public Limited, dan Bangkok Bank Public Company Limited dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00652846.AH.05.02 TAHUN 2014 tanggal 25 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta;
- b. Piutang berdasarkan Akta Perubahan Keempat dan Pernyataan Kembali Jaminan Fidusia atas Piutang No. 17 tanggal 12 November 2014, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan antara SMI, PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd., PT Bank Central Asia Tbk, The Hongkong Bank and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Deutsche Bank AG, cabang Jakarta, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia,

PT Bank QNB Indonesia Tbk, The Siam Commercial Bank Public Limited, dan Bangkok Bank Public Company Limited dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00652846.AH.05.02 TAHUN 2014 tanggal 25 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta;

- c. Klaim asuransi berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Klaim Hasil Asuransi No. 3 tanggal 5 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali No. 8 tanggal 7 Oktober 2015, dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00405439.AH.05.02 TAHUN 2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta antara SMI dengan PT Bank DBS Indonesia;
- d. Aset bergerak berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Aset Bergerak No. 4 tanggal 5 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali No. 9 tanggal 7 Oktober 2015 dibuat dihadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00405441.AH.05.02 TAHUN 2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta antara SMI dengan PT Bank DBS Indonesia;
- e. 3 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 26/Mangunreja, No. 31/Mangunreja, No. 41/Mangunreja dengan Hak Tanggungan Peringkat Kedua sebagaimana ternyata dalam APHT No. 40/2015 tanggal 9 Oktober 2015, yang dibuat di hadapan Rita Elfida, S.H., PPAT di Serang, SKMHT No. 28 tanggal 7 Oktober 2015, dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, SHT No. 4383/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang;
- f. 1 bidang tanah berdasarkan sertifikat HGB No. 35/Lebak Gede, dengan Hak Tanggungan Peringkat Kedua sebagaimana ternyata dalam APHT No. 324/2015 tanggal 9 Oktober 2015, yang dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., PPAT di Cilegon, SKMHT No. 30 tanggal 7 Oktober 2015, dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, SHT No. 1945/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon; dan
- g. 1 bidang tanah berdasarkan sertifikat HGB No. 19/Mangunreja, dengan Hak Tanggungan Peringkat Kedua sebagaimana ternyata dalam APHT No. 39/2015 tanggal 9 Oktober 2015, yang dibuat di hadapan Rita Elfida, S.H., PPAT di Kabupaten Serang, SKMHT No. 29 tanggal 7 Oktober 2015, dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, SHT No. 4382/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang.

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 27 Oktober 2016, SMI menyatakan bahwa sehubungan dengan jaminan-jaminan yang diberikan oleh SMI, harta kekayaan SMI yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh SMI kepada pihak ketiga bersifat material bagi kelangsungan usaha SMI dan apabila jaminan yang diberikan oleh SMI akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional SMI secara material.

Harta kekayaan milik PBI yang sedang dibebankan jaminan adalah sebagai berikut:

- a. Barang persediaan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Barang Persediaan No. 46 tanggal 18 Juli 2014, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Jaminan Fidusia atas Barang Persediaan No. 20 tanggal 12 November 2014, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan antara PBI, PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd., PT Bank Central Asia Tbk, The Hongkong Bank and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Deutsche Bank AG, cabang Jakarta, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Bank QNB Indonesia Tbk, The Siam Commercial Bank Public Limited, dan Bangkok Bank Public Company Limited dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00652855.AH.05.02 TAHUN 2014 tanggal 25 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta; dan
- b. Piutang berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Piutang No. 45 tanggal 18 Juli 2014, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Jaminan Fidusia atas Piutang No. 19 tanggal 12 November 2014, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan antara PBI, PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd., PT Bank Central Asia Tbk, The Hongkong Bank and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Deutsche Bank AG, cabang Jakarta, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Bank QNB Indonesia Tbk, The Siam Commercial Bank Public Limited, dan Bangkok Bank Public Company Limited dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00652854.AH.05.02 TAHUN 2014 tanggal 25 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 27 Oktober 2016, PBI menyatakan bahwa sehubungan dengan jaminan-jaminan yang diberikan oleh PBI, harta kekayaan PBI yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh PBI kepada pihak ketiga dan akan dijamin sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016, bersifat material bagi kelangsungan usaha PBI dan apabila jaminan yang diberikan oleh PBI akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional PBI secara material.

Harta kekayaan milik RPU yang sedang dibebankan jaminan adalah 1 bidang tanah berdasarkan sertifikat HGB No. 32/Mangunreja, dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebagaimana ternyata dalam APHT No. 358 tanggal 19 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Indrawati Patuh Mulyadi Iswan, S.H., PPAT di Kabupaten Serang, SKMHT No. 11 tanggal 3 Desember 2014, dibuat di hadapan Agnes Angelika, S.H., Notaris di Jakarta Barat, SHT No. 467 tanggal 9 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang.

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 27 Oktober 2016, RPU menyatakan bahwa sehubungan dengan jaminan yang diberikan oleh RPU, harta kekayaan RPU yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh RPU kepada pihak ketiga tidak bersifat material bagi kelangsungan usaha RPU dan apabila jaminan yang diberikan oleh RPU akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional RPU secara material.

8. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan, (ii) Perjanjian Kerja Bersama dan/atau Peraturan Perusahaan (sebagaimana relevan), (iii) kewajiban kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, (iv) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (v) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, (vi) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, (vii) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sebagaimana telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kecuali untuk RPU atas belum diperolehnya dokumen (i) dokumen Wajib Laport Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja ("WLKP") untuk kantor Jakarta dan Terminal Merak (Serang) dan (ii) Lembaga Kerjasama Bipartit.

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, setiap perusahaan wajib melaporkan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerjaanya secara tertulis kepada Gubernur DKI Jakarta. Pelanggaran atas kewajiban pelaporan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh pada perusahaan diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh Perusahaan Swasta di Kabupaten Serang ("Pergub No. 13/2003"), perusahaan diwajibkan memberikan laporan pelaksanaan pemberian fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh, yang disampaikan secara tertulis kepada Bupati Serang melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Pergub No. 13/2003, perusahaan yang melanggar kewajiban penyampaian WLKP di Kabupaten Serang diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp 5.000.000,00.

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan"), setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit. Berdasarkan ketentuan Pasal 190 UU Ketenagakerjaan, pelanggaran atas kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
HALAMAN: 28

tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pencabutan izin.

9. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan.
10. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan.

ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATAAN

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
HALAMAN: 29

3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan, Perseroan dan Anak Perusahaan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.
5. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan.
6. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 8 Desember 2016.
7. Sesuai dengan Surat Keputusan HKHPM No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 Tentang Perubahan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal tanggal 6 Desember 2012, kewajiban konsultan hukum untuk memperoleh surat keterangan dari badan peradilan yang berwenang telah dicabut, dan oleh karena itu, Pendapat Dari Segi Hukum mengenai keterlibatan perkara Perseroan dan Anak Perusahaan serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris didasarkan pada keterangan dan surat pernyataan dari Perseroan dan Anak Perusahaan serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya.
8. Pendapat Dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan/atau (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016.
9. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan.
10. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 30

11. Berdasarkan UU No. 3/1982, perusahaan yang didirikan di Indonesia wajib didaftarkan pada Kantor Daftar Perusahaan pada Departemen Perdagangan. Hal-hal yang wajib didaftarkan, antara lain: (i) nama Perseroan, (ii) susunan Direksi dan Dewan Komisaris, serta (iii) susunan permodalan. Sesuai dengan ketentuan UUPT, Menkumham menyelenggarakan Daftar Perseroan yang memuat informasi mengenai nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta perubahan data perseroan antara lain tentang penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 29 UUPT. Berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1995 yang mewajibkan perubahan Anggaran Dasar, baik yang memerlukan persetujuan maupun pelaporan, untuk didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU No. 3/1982, UUPT tidak mensyaratkan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris untuk didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Walaupun dalam Penjelasan Umum UUPT menyatakan bahwa dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data lainnya, UUPT tersebut tidak dikaitkan dengan UU No. 3/1982, namun sampai dengan saat ini, UU No. 3/1982 masih berlaku dan belum dicabut. Berdasarkan UU No. 3/1982, kelalaian dalam proses pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00. Dalam prakteknya, berdasarkan konfirmasi tertulis dari Notaris, setelah berlakunya UUPT, penerapan pendaftaran perusahaan berdasarkan UU No. 3/1982 tidak dapat dilaksanakan dimana pejabat dari instansi terkait, dalam hal ini Departemen Perdagangan, menolak untuk mendaftarkan perubahan Direksi dan atau Dewan Komisaris dan perubahan Anggaran Dasar, terkait dengan permodalan dan kegiatan usaha, dalam Daftar Perusahaan Departemen Perdagangan dengan alasan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Kemenkumham.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 31

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan maupun Anak Perusahaan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS



Ahmad Fikri Assegaf, S.H., LL.M.
Partner

STTD: No. 343/PM/STTD-KH/2000

**XV. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS
ANAK**

Halaman ini sengaja dikosongkan

**PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
DAN INFORMASI TAMBAHAN/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AND SUPPLEMENTARY INFORMATION

UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2016 DAN 2015 (2015 - TIDAK DIAUDIT) DAN UNTUK
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013/
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
JUNE 30, 2016 AND 2015 (2015 - UNAUDITED) AND FOR
THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015, 2014 AND 2013

DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
AND INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

DAN LAPORAN ATAS REVIU INFORMASI KEUANGAN INTERIM/
AND REPORT ON REVIEW OF INTERIM FINANCIAL INFORMATION

Halaman ini sengaja dikosongkan

	Halaman/ Page	
SURAT PERNYATAAN DIREKSI	1	DIRECTORS' STATEMENT LETTER
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
LAPORAN ATAS REVIU INFORMASI KEUANGAN INTERIM		REPORT ON REVIEW OF INTERIM FINANCIAL INFORMATION
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dan 2015 (2015 – Tidak Diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013		CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS – For the six-month periods ended June 30, 2016 and 2015 (2015 – Unaudited) and for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	2	Consolidated Statements of Financial Position
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	4	Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	5	Consolidated Statements of Changes in Equity
Laporan Arus Kas Konsolidasian	6	Consolidated Statements of Cash Flows
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	7	Notes to Consolidated Financial Statements
INFORMASI TAMBAHAN		SUPPLEMENTARY INFORMATION
Daftar I : Laporan Posisi Keuangan Entitas Induk	98	Schedule I : Parent Entity's Statements of Financial Position
Daftar II : Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Induk	100	Schedule II : Parent Entity's Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Daftar III : Laporan Perubahan Ekuitas Entitas Induk	101	Schedule III : Parent Entity's Statements of Changes in Equity
Daftar IV : Laporan Arus Kas Entitas Induk	102	Schedule IV : Parent Entity's Statements of Cash Flows
Daftar V : Investasi Entitas Induk Dalam Entitas Anak dan Entitas Asosiasi	103	Schedule V : Parent Entity's Investment in Subsidiaries and Associate

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
DAN INFORMASI TAMBAHAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2016 DAN 2015
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK
DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AND SUPPLEMENTARY INFORMATION
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED JUNE 30, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015, 2014 AND 2013
PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk AND ITS SUBSIDIARIES

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

We, the undersigned:

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Nama/Name | : | Erwin Ciputra |
| Alamat kantor/Office address | : | Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav 62-63
Jakarta 11410 |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/
Domicile as stated in ID Card | : | Jl. Syamsurizal No. 13, RT. 005/ RW. 005
Menteng - Jakarta Pusat |
| Nomor Telepon/Phone Number | : | + 62 21 5307950 |
| Jabatan/Position | : | Presiden Direktur/ President Director |
| 2. Nama/Name | : | Terry Lim Chong Thian |
| Alamat kantor/Office address | : | Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav 62-63
Jakarta 11410 |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/
Domicile as stated in ID Card | : | The Capital Residence Tower I, Lantai 27D
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan |
| Nomor Telepon/Phone Number | : | + 62 21 5307950 |
| Jabatan/Position | : | Direktur/ Director |

menyatakan bahwa:

state that:

- | | |
|--|--|
| 1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan; | 1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements and supplementary information; |
| 2. Laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. The consolidated financial statements and supplementary information have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards; |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | 3. a. All information contained in the consolidated financial statements and supplementary information is complete and correct;
b. The consolidated financial statements and supplementary information do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts. |
| 4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan entitas anak. | 4. We are responsible for the Company and its subsidiaries' internal control system. |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 27 Oktober 2016 / October 27, 2016

Presiden Direktur /
President Director



(Erwin Ciputra)



Direktur/
Director



(Terry Lim Chong Thian)

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

Wisma Barito Pacific Tower A, 7th Floor
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410, Indonesia
T 62(021) 530 7950 F 62(021) 530 8930
www.chandra-asri.com



Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyedikan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk dan entitas anak tanggal pada 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan Suatu Hal

Seperti yang dijelaskan pada Catatan 39 atas laporan keuangan konsolidasian, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk dan entitas anak menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasi tahun 2013 sehubungan dengan penerapan PSAK 24 (revisi 2013) dan PSAK 46 (revisi 2014). Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk and its subsidiaries as of June 30, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013 and their financial performance and cash flows for the six-month period ended June 30, 2016 and for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Emphasis of Matter

As discussed in Note 39 to the consolidated financial statements, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk and its subsidiaries has restated its 2013 consolidated financial statements in relation to adoption of PSAK 24 (revised 2013) and PSAK 46 (revised 2014). Our opinion is not modified in respect of this matter.

Laporan Auditor Independen

Independent Auditors' Report

No. GAR116 1005 CAP ISH

No. GAR116 1005 CAP ISH

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

The Stockholders, Board of Commissioners and Directors

PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk

PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk dan entitas anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Chandra Asri Petrochemical Tbk and its subsidiaries, which comprise the consolidated statements of financial position as of June 30, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements of changes in equity, and consolidated statements of cash flows for the six-month period ended June 30, 2016 and for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung Jawab Auditor

Auditors' Responsibility

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

Osman Bing Satrio & Eny

Hal Lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ("Entitas Induk") dan entitas anak tanggal pada 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 and 2013 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 and 2013 dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan Entitas Induk terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal pada 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 and 2013 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 and 2013, dan catatan atas investasi pada entitas anak dan entitas asosiasi (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Other Matters

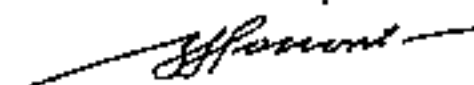
Our audit of the consolidated financial statements of PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ("Parent Entity") and its subsidiaries as of June 30, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013 and for the six-month period ended June 30, 2016 and for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013 was performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of the Parent Entity, which comprises the statements of financial position as of June 30, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity, and statements of cash flows for the six-month period ended June 30, 2016 and for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013, and notes on investment in subsidiaries and associate (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of the management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in our audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

Osman Bing Satrio & Eny

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan No. GA116 0921 CAP IBH tanggal 22 Agustus 2016 atas laporan keuangan konsolidasian PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi 1 PT Chandra Asri Petrochemical Tbk tahun 2016, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Tidak terdapat perbedaan material antara laporan keuangan terdahulu dengan laporan keuangan konsolidasian yang diterbitkan kembali, kecuali yang dijelaskan dalam Catatan 41 atas laporan keuangan konsolidasian.

Prior to this report, we have issued report No. GA116 0921 CAP IBH dated August 22, 2016, consolidated financial statement of PT Chandra Asri Petrochemical Tbk for the six-month periods ended June 30, 2016 and for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013 with unqualified opinion. In connection with Bonds Public Offering 1 PT Chandra Asri Petrochemical Year 2016, the Company has reissued the financial statement to be adapted with applicable stock exchange regulation. There was no significant discrepancies between prior financial statement with the reissuance consolidated financial statement aside from as explained in Notes 41 of consolidated financial statement.

OSMAN BING SATRIO & ENY



Bing Hananto, SE.
Inn Akuntan Publik/Public Accountant License No. AP.0558

27 Oktober/October 27, 2016

Kesimpulan

Berdasarkan review kami, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa informasi keuangan interim konsolidasian terampir tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk dan entitas anak untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2015 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Conclusion

Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying interim consolidated financial information does not present fairly, in all material respects, the consolidated financial performance and cash flows of PT Chandra Asri Petrochemical Tbk and its subsidiaries for the six-month period ended June 30, 2015, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Laporan atas Review Informasi Keuangan Interim

No. SR116 0230 CAP IBH

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk

Pendahuluan

Kami telah mereview laporan keuangan interim konsolidasian PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk dan entitas anak terampir, yang terdiri dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain interim konsolidasian, laporan perubahan ekuitas interim konsolidasian dan laporan arus kas interim konsolidasian PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk dan entitas anak untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2015, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar informasi keuangan interim konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu kesimpulan atas informasi keuangan interim konsolidasian ini berdasarkan review kami.

Ruang Lingkup Review

Kami melaksanakan review berdasarkan Standar Praktek Review 2410, "Review atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas", yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar review atas informasi keuangan interim terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analitis dan prosedur review lainnya. Suatu review memiliki ruang lingkup yang secara substansial lebih kecil daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan kami untuk memperoleh keyakinan bahwa kami akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin terdapat dalam suatu audit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini audit.

Report on Review of Interim Financial Information

No. SR116 0230 CAP IBH

The Stockholders, Board of Commissioners and Directors
PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk

Introduction

We have reviewed the accompanying interim consolidated financial information of PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk and its subsidiaries, which comprise the interim consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, interim consolidated statement of changes in equity, and interim consolidated statement of cash flows of PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk and its subsidiaries for the six-month period ended June 30, 2015, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Management is responsible for the preparation and fair presentation of these interim consolidated financial information in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. Our responsibility is to express a conclusion on these interim consolidated financial information based on our review.

Scope of Review

We conducted our review in accordance with Standard on Review Engagements 2410, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity", established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. A review of interim financial information consists of making inquiries, primarily of persons responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and consequently does not enable to obtain assurance that we would become aware of all significant matters that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion.

OSMAN BING SATRIO & ENY

Bing Harianto, SE.

Izin Akuntan Publik/Public Accountant License No. AP.0558

22 Agustus/August 22, 2016

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2016, 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
JUNE 30, 2016, DECEMBER 31, 2015, 2014 AND 2013

	Catatan/ <i>Notes</i>	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2016 US\$ '000	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2015 US\$ '000	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2014 US\$ '000	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2013 US\$ '000	
ASET						ASSETS
ASET LANCAR						CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	3h, 3k, 5	155.944	96.835	207.939	241.873	Cash and cash equivalents
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	3h, 12	9.963	12.764	14.250	-	Restricted cash in banks
Piutang usaha	3h, 6					Trade accounts receivable
Pihak berelasi	3g, 32	3.251	-	13.472	6.791	Related party
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar US\$ 118 ribu pada 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013		140.203	46.496	86.537	174.417	Third parties - net of allowance for impairment losses of US\$ 118 thousand at June 30, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013
Piutang lain-lain	3h	5.602	3.783	8.319	6.901	Other accounts receivable
Persediaan - setelah dikurangi cadangan penurunan nilai sebesar US\$ 5.198 ribu pada 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan US\$ 670 ribu pada 31 Desember 2013	3m, 7	188.072	178.400	218.387	291.898	Inventories - net of allowance for decline in value of US\$ 5,198 thousand at June 30, 2016, December 31, 2015, 2014 and US\$ 670 thousand at December 31, 2013
Pajak dibayar dimuka	3v, 8	22.257	66.302	98.002	78.877	Prepaid taxes
Uang muka		8.117	8.369	7.556	6.835	Advances
Biaya dibayar dimuka	3n	2.329	3.685	4.974	4.091	Prepaid expenses
Aset tidak lancar yang tersedia untuk dijual	3o, 13	-	-	6.998	-	Noncurrent assets held for sale
Jumlah Aset Lancar		535.738	416.634	666.434	811.683	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR						NONCURRENT ASSETS
Aset pajak tangguhan	3v, 29	5.555	5.813	516	-	Deferred tax assets
Investasi pada entitas asosiasi	3l, 9	35.121	38.017	12.677	5.402	Investment in an associate
Uang muka pembelian aset tetap	10	7.124	13.278	11.195	39.473	Advances for purchase of property, plant and equipment
Aset keuangan derivatif	3x, 18	-	659	1.118	1.574	Derivative financial assets
Tagihan restitusi pajak	11	65.484	64.550	71.397	41.312	Claims for tax refund
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	12	12.953	12.953	11.095	12.981	Restricted cash in banks
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar US\$ 1.169.172 ribu pada 30 Juni 2016, US\$ 1.226.401 ribu pada 31 Desember 2015, US\$ 1.163.267 ribu pada 31 Desember 2014 dan US\$ 1.099.993 ribu pada Desember 31, 2013	3p, 13	1.310.213	1.308.048	1.143.755	987.560	Property, plant and equipment - net of accumulated depreciation of US\$ 1,169,172 thousand at June 30, 2016, US\$ 1,226,401 thousand at December 31, 2015, US\$ 1,163,267 thousand at December 31, 2014 and US\$ 1,099,993 thousand at December 31, 2013
Aset tidak lancar lainnya		2.507	2.434	5.324	7.453	Other noncurrent assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		1.438.957	1.445.752	1.257.077	1.095.755	Total Noncurrent Assets
JUMLAH ASET		1.974.695	1.862.386	1.923.511	1.907.438	TOTAL ASSETS

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2016, 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Lanjutan)

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
JUNE 30, 2016, DECEMBER 31, 2015, 2014 AND 2013 (Continued)

	Catatan/ <i>Notes</i>	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2016 US\$ '000	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2015 US\$ '000	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2014 US\$ '000	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2013 US\$ '000	
LIABILITAS DAN EKUITAS						LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK						CURRENT LIABILITIES
Utang bank	3i, 14	-	50.800	-	21.776	Bank loans
Utang usaha	3i, 15					Trade accounts payable
Pihak berelasi	3g, 32	26.676	87.869	133.861	179.387	Related party
Pihak ketiga		258.613	139.955	254.698	344.573	Third parties
Utang lain-lain	3i	1.117	15.931	10.159	14.136	Other accounts payable
Utang pajak	3v, 16	34.709	1.839	1.749	1.125	Taxes payable
Biaya yang masih harus dibayar	3i, 3r	4.287	6.089	5.513	6.440	Accrued expenses
Uang muka pelanggan		3.950	4.800	3.401	3.785	Customer advances
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:	3i					Current maturities of long-term liabilities:
Utang bank	17	71.883	70.470	68.477	46.410	Bank loans
Sewa pembiayaan		-	-	54	67	Finance lease obligation
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		401.235	377.753	477.912	617.699	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG						NONCURRENT LIABILITIES
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	29	143.909	146.098	132.191	126.076	Deferred tax liabilities - net
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	3i					Long-term liabilities - net of current maturities:
Utang bank	17	391.520	426.459	421.957	289.040	Bank loans
Sewa pembiayaan		-	-	-	54	Finance lease obligation
Liabilitas keuangan derivatif	3i, 3x, 18	2.302	677	491	242	Derivative financial liabilities
Liabilitas imbalan pasca kerja	3u, 19	27.843	22.426	23.001	18.790	Post-employment benefits obligation
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	3i	1.989	2.127	2.097	1.803	Decommissioning cost
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		567.563	597.787	579.737	436.005	Total Noncurrent Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		968.798	975.540	1.057.649	1.053.704	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS						EQUITY
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk						Equity attributable to owners of the Company
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000 per saham						Capital stock - Rp 1,000 par value per share
Modal dasar - 12.264.785.664 saham						Authorized - 12,264,785,664 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 3.286.962.558 saham	20	359.989	359.989	359.989	359.989	Issued and fully paid - 3,286,962,558 shares
Tambahan modal disetor	21	108.675	108.675	108.675	108.675	Additional paid-in capital
Penghasilan komprehensif lain	23	(3.188)	(1.083)	(1.062)	885	Other comprehensive income
Saldo laba sejak kuasi-reorganisasi pada tanggal 31 Desember 2006						Retained earnings since quasi-reorganization on December 31, 2006
Ditentukan penggunaannya		7.039	5.639	4.739	3.939	Appropriated
Tidak ditentukan penggunaannya		526.722	406.884	385.947	371.103	Unappropriated
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk		999.237	880.104	858.288	844.591	Total equity attributable to owners of the Company
Kepentingan nonpengendali	22	6.660	6.742	7.574	9.143	Non-controlling interests
JUMLAH EKUITAS		1.005.897	886.846	865.862	853.734	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		1.974.695	1.862.386	1.923.511	1.907.438	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

		2015				
		(Enam bulan/ Six months)	(Enam bulan/ Six months)	2015	2014	2013 *)
	Catatan/ Notes	(Enam bulan/ Six months)	Tidak diaudit/ Unaudited)	(Satu tahun/ One year)	(Satu tahun/ One year)	(Satu tahun/ One year)
		US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000
PENDAPATAN BERSIH	3t, 24,32	882.109	799.246	1.377.573	2.460.051	2.506.414
BEBAN POKOK PENDAPATAN	3t, 25,32	664.144	711.038	1.231.844	2.342.587	2.408.370
LABA KOTOR		217.965	88.208	145.729	117.464	98.044
Beban penjualan	3t, 26	(21.842)	(26.629)	(41.675)	(42.539)	(41.155)
Beban umum dan administrasi	3t, 27	(15.736)	(15.445)	(24.832)	(24.738)	(25.191)
Beban keuangan	3t, 28	(14.216)	(13.237)	(22.537)	(31.942)	(22.747)
Keuntungan (Kerugian) atas instrumen keuangan derivatif	3x, 18	(1.588)	(1.082)	(1.524)	(2.596)	1.534
Bagian laba atau rugi bersih entitas asosiasi	3l, 9	(2.896)	(1.692)	(3.720)	(825)	2
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	3f	3.717	(6.369)	(11.505)	(3.460)	(3.522)
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	3t	12.586	16.084	15.963	13.437	10.832
LABA SEBELUM PAJAK		177.990	39.838	55.899	24.801	17.797
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	3v, 29					
Pajak kini		(47.415)	(13.750)	(21.132)	(151)	(8.471)
Pajak tangguhan		1.179	(8.175)	(8.511)	(6.211)	2.644
Beban Pajak Penghasilan - Bersih		(46.236)	(21.925)	(29.643)	(6.362)	(5.827)
LABA PERIODE BERJALAN		131.754	17.913	26.256	18.439	11.970
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	23					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:						
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		(2.184)	(916)	295	(1.999)	3.020
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:						
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan		225	(485)	(623)	(56)	(2.690)
Jumlah penghasilan komprehensif lain periode berjalan, setelah pajak		(1.959)	(1.401)	(328)	(2.055)	330
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		129.795	16.512	25.928	16.384	12.300
LABA BERSIH YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:						
Pemilik Entitas Induk		131.738	17.966	26.337	18.244	10.612
Kepentingan nonpengendali	22	16	(53)	(81)	195	1.358
Laba periode berjalan		131.754	17.913	26.256	18.439	11.970
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA:						
Pemilik Entitas Induk		129.633	16.804	26.316	16.297	12.199
Kepentingan nonpengendali		162	(292)	(388)	87	101
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan		129.795	16.512	25.928	16.384	12.300
LABA PER SAHAM DASAR						
(Dalam Dolar Amerika Serikat penuh)	3w, 30	0,0401	0,0055	0,0080	0,0056	0,0034

*) Disajikan kembali (Catatan 39)

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

*) As restated (Note 39)

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2016 DAN 2015 (2015 - TIDAK DIAUDIT)
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013

Catatan/ Notes	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income					Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Total equity attributable to owners of the Company			
	Modal ditempatkan dan diseor/ Issued and fully paid capital stock	Tambahkan modal diseor/ Additional paid-in capital	Pengkuran kembali atas program imbalan pasti/ Remeasurement of defined benefits obligation	Seislin kurs karena penjabaran laporan keuangan/ Foreign currency translation adjustment		Saldo Laba/ Retained earnings Tidak ditentukan penggunaan/nya/ Unappropriated	Kepegangan nonpengendali/ Non-controlling Interests	Jumlah Total equity	
				US\$ '000					US\$ '000
				US\$ '000					
23	341.030	-	(644)	(59)	360.491	704.758	10.495	715.253	
	-	-	-	-	10.612	1.358	11.970	Profit for the period *)	
	-	-	2.953	(1.366)	-	1.587	(1.257)	330	
20	-	-	2.953	(1.366)	-	12.199	101	12.300	
	18.959	108.675	-	-	-	127.634	-	127.634	
	-	-	-	-	-	-	(1.453)	-	
23	359.989	108.675	2.309	(1.424)	371.103	844.591	9.143	853.734	
	-	-	-	-	18.244	18.244	105	18.439	
	-	-	(1.918)	(29)	-	18.244	(108)	(2.655)	
20	-	-	(1.918)	(29)	-	16.287	87	16.384	
	-	-	-	-	800	(800)	-	-	
	-	-	-	-	(2.600)	(2.600)	-	(2.600)	
23	359.989	108.675	391	(1.453)	385.947	858.288	7.574	865.862	
	-	-	-	-	17.966	17.966	(53)	17.913	
	-	-	(916)	(246)	-	(1.162)	(239)	(1.401)	
20	-	-	(916)	(246)	-	16.804	(292)	16.512	
	-	-	-	-	900	(900)	-	-	
	-	-	-	-	(4.500)	(4.500)	-	(4.500)	
23	359.989	108.675	-	-	398.513	870.592	7.282	877.874	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	(525)	(1.699)	-	-	-	-	
20	359.989	108.675	391	(1.453)	385.947	868.288	7.574	865.862	
	-	-	-	-	26.337	26.337	(81)	26.256	
	-	-	295	(316)	-	(307)	(328)	(25.928)	
20	-	-	295	(316)	-	26.316	(388)	25.928	
	-	-	-	-	900	(900)	-	-	
	-	-	-	-	(4.500)	(4.500)	-	(4.500)	
23	359.989	108.675	686	(1.769)	406.884	880.104	6.742	886.846	
	-	-	-	-	131.738	131.738	16	131.754	
	-	-	(2.219)	114	-	(2.105)	146	(1.959)	
20	-	-	(2.219)	114	-	129.633	162	128.795	
	-	-	-	-	1.400	(1.400)	-	-	
	-	-	-	-	(10.500)	(10.500)	-	(10.500)	
23	359.989	108.675	-	-	528.722	999.237	6.660	1.005.897	
	-	-	-	-	-	-	(244)	(244)	
	-	-	(1.533)	(1.655)	-	-	-	-	

*) As restated (Note 39)

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

*) Disajikan kembali (Catatan 39)

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

		2015 (Enam bulan/ <i>Six months</i>)	2015 (Satu tahun/ <i>One year</i>)	2014 (Satu tahun/ <i>One year</i>)	2013 (Satu tahun/ <i>One year</i>)	
	Catatan/ <i>Notes</i>	2016 (Enam bulan/ <i>Six months</i>) US\$ '000	Tidak diaudit/ <i>Unaudited</i>) US\$ '000	(Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$ '000	(Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$ '000	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	3h, 3t, 6, 24	789.101	806.696	1.435.887	2.532.884	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada:	3i, 3m, 3n, 3r 3t, 3u, 7, 15 16, 19, 25, 26 27					Cash paid to:
Pemasok		(589.923)	(760.474)	(1.301.429)	(2.396.636)	Suppliers
Direksi dan karyawan		(37.154)	(38.853)	(47.267)	(46.160)	Directors and employees
Kas dihasilkan dari operasi		162.024	7.369	87.191	90.088	Cash generated from operations
Penerimaan dari restitusi pajak	11	50.552	41.159	44.854	61.404	Tax restitution received
Pembayaran pajak penghasilan	3v, 8, 16, 29	(14.838)	(3.282)	(27.331)	(35.295)	Payment of income taxes
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		197.738	45.246	104.714	116.197	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	3p, 13	(18.907)	(71.510)	(205.149)	(180.301)	Acquisitions of property, plant and equipment
						Payment of advance for purchase of property, plant and equipment
Pembayaran uang muka pembelian aset tetap	10	(7.124)	-	(3.837)	(10.051)	Payment of interest expenses capitalized to property, plant and equipment
Pembayaran beban bunga yang dikapitalisasi ke aset tetap	3s, 28	(4.830)	(6.788)	(14.821)	(3.890)	Withdrawal (placement) of restricted cash in banks
Penarikan (penempatan) pada rekening bank yang dibatasi penggunaannya	12	2.801	4.544	(372)	(12.364)	Interest received
Penerimaan bunga	3h	1.323	544	810	2.694	Proceeds from sale of property, plant and equipment
						Addition to investment in an associate
Penerimaan dari penjualan aset tetap	3p, 13	105	560	34	31	Proceeds from sale of noncurrent assets held for sale
Penambahan investasi pada entitas asosiasi	3l, 9	-	(40.500)	(40.500)	(8.100)	Payment of claims for tax refund
Penerimaan dari penjualan aset tidak lancar yang tersedia untuk dijual	3o	-	25.789	25.789	-	
Pembayaran tagihan atas restitusi pajak	11	-	-	-	(27.444)	
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(26.632)	(87.361)	(238.046)	(239.425)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan utang bank jangka pendek	3i, 14	220.135	173.000	238.800	72.003	Proceeds from short-term bank loans
Penerimaan utang bank jangka panjang	3i, 17	681	57.012	160.864	200.928	Proceeds from long-term bank loans
Pembayaran utang bank jangka pendek	3i, 14	(270.935)	(173.000)	(188.000)	(93.779)	Payment of short-term bank loans
Pembayaran utang bank jangka panjang	3i, 17	(35.782)	(28.277)	(152.357)	(46.410)	Payment of long-term bank loans
Pembayaran bunga dan beban keuangan	3i, 14, 28	(15.352)	(15.512)	(25.157)	(25.927)	Interest and financial charges paid
Pembayaran dividen:						Dividend payment:
Perusahaan		(10.500)	-	(4.500)	(2.600)	The Company
Entitas anak		(244)	-	(444)	(1.656)	Subsidiary
						Payment of payable for property, plant and equipment
Pembayaran utang pembelian aset tetap	3i	-	(4.330)	(4.330)	(9.667)	Payment of transaction costs
Pembayaran biaya perolehan pinjaman	3i, 17	-	(269)	(2.594)	(3.531)	Proceeds from issuance of shares
Penerimaan dari penerbitan saham	20	-	-	-	-	Payment of finance lease obligation
Pembayaran liabilitas sewa pembiayaan	3i	-	(36)	(54)	(67)	
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		(111.997)	8.588	22.228	89.294	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		59.109	(33.527)	(111.104)	(33.934)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE		96.835	207.939	207.939	241.873	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF PERIOD
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE		155.944	174.412	96.835	207.939	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOD
Informasi atas aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi arus kas diungkapkan dalam Catatan 31						Information of non-cash investing and financing activities are disclosed in Note 31
Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.						See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk (Perusahaan) didirikan dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 Tahun 1968 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 berdasarkan Akta No. 40 tanggal 2 Nopember 1984, dari Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta, yang diubah dengan Akta No. 117 tanggal 7 Nopember 1987 dari John Leonard Waworuntu, S.H., Notaris di Jakarta dengan nama PT. Tri Polyta Indonesia. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman melalui Surat Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-TH.88, tanggal 29 Pebruari 1988.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan, yang diaktakan dalam Akta Notaris No. 20 tanggal 27 Oktober 2010 dari Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., L.L.M., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perusahaan menyetujui antara lain transaksi penggabungan usaha Perusahaan dengan PT. Chandra Asri (CA) dan merubah nama Perusahaan menjadi PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk.

Penggabungan usaha tersebut telah mendapat pernyataan efektif dari Bapepam-LK pada tanggal 21 Oktober 2010. Tanggal efektif penggabungan usaha adalah 1 Januari 2011.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir melalui akta No. 19 tanggal 8 Juni 2015 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan komposisi anggota dewan direksi dan komisaris Perusahaan. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dinyatakan dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-3525606.AH-01.11. Tahun 2015, tanggal 26 Juni 2015.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan pabrik berlokasi di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kodya Cilegon, Banten. Kantor pusat Perusahaan beralamat di Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, Perusahaan bergerak dalam bidang usaha industri petrokimia, perdagangan, angkutan dan jasa. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1993.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk (the Company) was established under the Domestic Capital Investment Law No. 6 Year 1968 and Law No. 12 Year 1970, by Notarial Deed No. 40, dated November 2, 1984 of Ridwan Suselo, S.H., Notary Public in Jakarta, amended by Notarial Deed No. 117 dated November 7, 1987 of John Leonard Waworuntu, S.H., Notary Public in Jakarta under the name of PT. Tri Polyta Indonesia. These deeds were approved by the Minister of Justice under Decision Letter No. C2.1786.HT.01.01-TH.88, dated February 29, 1988.

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company, as stated in Notarial Deed No. 20 of Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., L.L.M., dated October 27, 2010, Notary Public in Jakarta, the Company's shareholders approved, among others, the merger transaction between the Company and PT. Chandra Asri (CA) and the change of the Company's name to PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk.

Notice of effectivity for this merger was obtained from the Capital Market and Financial Institution Supervisory Board (Bapepam-LK) on October 21, 2010. The effective date of the merger is January 1, 2011.

The Articles of Association has been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 19 of Fathiah Helmi, S.H., Notary Public in Jakarta, dated June 8, 2015, with regards to the change in composition of the Company's board of directors and commissioners. The change has been notified to the Minister of Justice and Human Rights as stated in acceptance letter of Notification of Changes in Articles of Association No.AHU-3525606.AH-01.11. Year 2015, dated June 26, 2015.

The Company is domiciled in Jakarta and its manufacturing plants are located in Desa Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kodya Cilegon, Banten. The Company's head office is located at Wisma Barito Pacific Tower A, 7th Floor, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta.

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its activities is mainly to engage in petrochemical, trading, freight and service industries. The Company started its commercial operations in 1993.

Jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak (selanjutnya disebut sebagai "Grup") sebanyak 1.677, 1.713, 1.631 dan 1.567 karyawan masing-masing pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha Barito Pacific. Susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

The Company and its subsidiaries (herein after collectively referred to as "the Group") had total number of employees of 1,677, 1,713, 1,631 and 1,567 as of June 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 and 2013, respectively.

The Company belongs to a group of companies owned by Barito Pacific. The Company's management as of June 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 and 2013 consists of the following:

	30 Juni/ June 30, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014 dan/and 2013	
<u>Dewan Komisaris</u>				<u>Board of Commissioners</u>
Presiden Komisaris *)	Djoko Suyanto	Djoko Suyanto	George Allister Lefroy	President Commissioner *)
Wakil Presiden Komisaris *)	Tan Ek Kia	Tan Ek Kia	Tan Ek Kia	Vice President Commissioner *)
Komisaris *)	Ho Hon Cheong	Ho Hon Cheong	Hanadi Rahardja	Commissioner *)
Komisaris	Loeki Sundjaja Putra	Loeki Sundjaja Putra	Loeki Sundjaja Putera	Commissioners
	Agus Salim Pangestu	Agus Salim Pangestu	Agus Salim Pangestu	
	Chaovalit Ekabut	Chaovalit Ekabut	Chaovalit Ekabut	
	Cholanat Yanaranop	Cholanat Yanaranop	Cholanat Yanaranop	
<u>Direksi</u>				<u>Board of Directors</u>
Presiden Direktur	Erwin Ciputra	Erwin Ciputra	Erwin Ciputra	President Director
Wakil Presiden Direktur	Kulachet Dharachandra Baritono Prajogo Pangestu	Paramate Nisagornsen Baritono Prajogo Pangestu	Paramate Nisagornsen Raymond Budhin	Vice President Directors
Direktur Keuangan	Terry Lim Chong Thian	Terry Lim Chong Thian	Terry Lim Chong Thian	Director of Finance
Direktur Produksi	Piboon Sirinantanakul	Paisan Lekskulchai	Paisan Lekskulchai	Director of Manufacturing
Direktur Feedstock	Fransiskus Ruly Aryawan	Fransiskus Ruly Aryawan	Baritono Prajogo Pangestu	Director of Feedstock
Direktur Sumber Daya Manusia	Suryandi **)	Suryandi **)	Suryandi **)	Director of Human Resources
<u>Komite Audit</u>				<u>Audit Committee</u>
Ketua	Djoko Suyanto	Djoko Suyanto	Hanadi Rahardja	Chairman
Anggota	Reynold M Batubara	Reynold M Batubara	Rifqi Mushamanto	Members
	Ahmadi Hadibroto	Ahmadi Hadibroto	Serena Karlita Ferdinandus	
<u>Komite Remunerasi</u>				<u>Remuneration Committee</u>
Ketua	Ho Hon Cheong	Ho Hon Cheong	-	Chairman
Anggota	Agus Salim Pangestu	Agus Salim Pangestu	-	Members
	Tan Ek Kia	Tan Ek Kia	-	
	Cholanat Yanaranop	Cholanat Yanaranop	-	
		Erwin Ciputra	-	

*) merangkap komisaris independen
**) merangkap direktur independen

*) also serves as independent commissioner
**) also serves as independent director

b. Penawaran Umum Saham Perusahaan

Pada tanggal 25 Juli 1994, Perusahaan melakukan penawaran umum atas American Depository Shares (ADS), yang mewakili saham Perusahaan. ADS tersebut tercatat di National Association of Securities Dealer Automated Quotation (NASDAQ). Pada tanggal 14 Maret 1996, pencatatan ADS Perusahaan dipindahkan dari NASDAQ ke New York Stock Exchange (NYSE).

Perdagangan saham Perusahaan di NYSE telah dihentikan sejak tanggal 23 Maret 2000.

Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam (sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) dengan surat No. S-977/PM/1996 tanggal 14 Juni 1996 sebagai perusahaan publik. Perusahaan melakukan pencatatan pada Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) atas seluruh sahamnya, yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sejumlah 257.500.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham. Perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) ini dihentikan mulai tanggal 3 Pebruari 2003. Pada tanggal 22 Mei 2008 Perusahaan melakukan pencatatan kembali (*relisting*) atas seluruh sahamnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 728.401.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham di Bursa Efek Indonesia.

Efektif pada tanggal 1 Januari 2011, jumlah saham Perusahaan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia sebesar 3.066.196.416 saham. Perubahan ini disebabkan oleh masuknya pemegang saham CA ke dalam Perusahaan (Catatan 1a).

Pada tanggal 31 Oktober 2013, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari OJK berdasarkan surat No. S-346/D.04/2013 untuk mengadakan Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dimana Perusahaan menerbitkan sebanyak 220.766.142 saham. Jumlah saham yang dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22, 26 dan 29 Nopember 2013 masing-masing sebanyak 66.488.061, 1.680 dan 154.276.401 saham.

Pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 seluruh saham Perusahaan sebanyak 3.286.962.558 saham telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia.

b. The Company's Public Offering

On July 25, 1994, the Company made a public offering of American Depository Shares (ADS), representing shares of common stock of the Company. The ADS were listed on the National Association of Securities Dealer Automated Quotation (NASDAQ). On March 14, 1996, the ADS's listing was transferred from NASDAQ to the New York Stock Exchange (NYSE).

Trading of the Company's common stock on the NYSE was delisted effective on March 23, 2000.

By virtue of Bapepam (currently Financial Services Authority/OJK) letter No. S-977/PM/1996 dated June 14, 1996, the Company's registration statement as a public company was declared effective. The Company listed its entire capital stock issued and fully paid comprising 257,500,000 shares with nominal value of Rp 1,000 per share on Jakarta Stock Exchange (currently Indonesia Stock Exchange). Trading of the Company's shares on Jakarta Stock Exchange (currently Indonesia Stock Exchange) was delisted on February 3, 2003. On May 22, 2008, the Company relisted its entire issued and fully paid capital stock comprising 728,401,000 shares, with nominal value of Rp 1,000 in Indonesia Stock Exchange.

Effective January 1, 2011, the Company's listed capital stock recorded in Indonesia Stock Exchange consists of 3,066,196,416 shares. This change was caused by the inclusion of CA's shareholders into the Company's (Note 1a).

On October 31, 2013, the Company obtained Notice of Effectivity from OJK based on Letter No. S-346/D.04/2013 for the Limited Public Offering I (LPO I) to the Shareholders with Preemptive Rights totaling 220,766,142 shares. The number of shares recorded in Indonesia Stock Exchange on November 22, 26 and 29, 2013 were 66,488,061, 1,680 and 154,276,401 shares, respectively.

As of June 30, 2016, December 31, 2015, 2014, and 2013 all of the Company's outstanding shares totalling to 3,286,962,558 shares have been listed on the Indonesia Stock Exchange.

c. Entitas anak

Perusahaan memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham entitas anak sebagai berikut:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Persentase Pemilikan/ Percentage of Ownership			
		30 Juni/ June 30, 2016	31 Desember/December 31,		
			2015	2014	2013
PT Styrimo Mono Indonesia ("SMI")	Jakarta	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%
PT Redeco Petrolin Utama ("RPJU" *)	Jakarta	50,75%	50,75%	50,75%	50,75%
Altus Capital Pte., Ltd. ("AC")	Singapura/ Singapore	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
PT Petrokimia Butadiene Indonesia ("PBI")	Jakarta	99,97%	99,97%	99,97%	99,97%
PT Banten Aromatic Indonesia ("BAI") **)	Jakarta	-	100,00%	100,00%	100,00%

*) Kepemilikan tidak langsung melalui SMI, entitas anak.

**) Pada tahun 2016, berdasarkan Akta No. 32 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, SMI & PBI, entitas anak, menyetujui untuk melikuidasi BAI.

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

a. Standar yang berlaku efektif pada periode berjalan

Dalam periode berjalan, Grup telah menerapkan semua standar baru dan revisi serta interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016.

Standar

- PSAK 110 (revisi 2015): Akuntansi Sukuk.

Penyesuaian

- PSAK 5: Segmen Operasi,
- PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi,
- PSAK 13: Properti Investasi,
- PSAK 16: Aset Tetap,
- PSAK 19: Aset Takberwujud,
- PSAK 22: Kombinasi Bisnis,
- PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan,
- PSAK 53: Pembayaran Berbasis Saham dan
- PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar.

c. Consolidated Subsidiaries

The Company has ownership interest of more than 50% directly or indirectly in the following subsidiaries:

Jenis Usaha/ Nature of Business	Tahun Operasi Start of Commercial Operations	Jumlah Aset/Total Assets Sebelum eliminasi/Before eliminations			
		30 Juni/ June 30, 2016	31 Desember/December 31,		
			2015	2014	2013
		US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000
Petrokimia/ Petrochemical	1993	277.141	266.271	267.067	292.335
Sewa Tank/ Tanks lease	1986	9.442	9.915	10.300	11.877
Keuangan/ Finance	2009	15.925	15.934	8.323	5.065
Petrokimia/ Petrochemical	2013	158.686	147.049	160.166	187.104
Petrokimia/ Petrochemical	likuidasi	-	-	-	-

*) Indirect ownership through SMI, a subsidiary.

**) In 2016, based on Notarial Deed No. 32 from Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta, SMI & PBI, subsidiaries, agreed to liquidate BAI.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATIONS OF PSAK ("ISAK")

a. Standards effective in the current period

In the current period, the Group adopted the following new and revised standards and interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of the Indonesian Institute of Accountants that are relevant to their operations and effective for accounting period beginning on January 1, 2016.

Standar

- PSAK 110 (revised 2015): Accounting for Sukuk.

Improvements

- PSAK 5: Operating Segments,
- PSAK 7: Related Party Disclosures,
- PSAK 13: Investments Property,
- PSAK 16: Property, Plant and Equipment,
- PSAK 19: Intangible Assets,
- PSAK 22: Business Combination,
- PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors,
- PSAK 53: Share-based Payments, and
- PSAK 68: Fair Value Measurement.

Penerapan secara retrospektif:

Amandemen standar dan interpretasi

- PSAK 4: Laporan Keuangan Tersendiri tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri,
- PSAK 15: Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi,
- PSAK 24: Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja,
- PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi,
- PSAK 67: Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi dan
- ISAK 30: Pungutan.

Diterapkan secara prospektif:

Amandemen standar

- PSAK 16: Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi,
- PSAK 19: Aset Takberwujud tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi dan
- PSAK 66: Pengaturan Bersama tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama.

Penerapan standar-standar tersebut tidak mempunyai dampak signifikan atas jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

b. Standar dan interpretasi telah diterbitkan tapi belum diterapkan

Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan dan ISAK 31: Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi.

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu PSAK 69: Agrikultur dan amandemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Agrikultur; Tanaman Produktif.

Manajemen belum melaksanakan analisis rinci dari dampak penerapan standar ini dan karenanya belum dikuantifikasi luas dari dampaknya.

Retrospective application:

Standards amendment and interpretation

- PSAK 4: Separate Financial Statements about Equity Method in Separate Financial Statements,
- PSAK 15: Investment in Associates and Joint Venture about Investment Entities: Applying the Consolidation Exception,
- PSAK 24: Employee Benefits about Defined Benefit Plans: Employee Contributions,
- PSAK 65: Consolidation Financial Statements about Investment Entities: Applying the Consolidation Exception,
- PSAK 67: Disclosures of Interest in Other Entities about Investment Entities: Applying the Consolidation Exception, and
- ISAK 30: Levies.

Applied prospectively:

Standard amendment

- PSAK 16: Property, Plant and Equipment about Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization,
- PSAK 19: Intangible Asset about Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization, and
- PSAK 66: Joint Arrangements about Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operation.

The application of the standards has no significant effect on the amounts reported in the consolidated financial statements.

b. Standards and interpretations issued not yet adopted

Amendments to standard and interpretation effective for periods beginning on or after January 1, 2017, with early application permitted are amendments to PSAK 1: Presentation of Financial Statements about Disclosure Initiative and ISAK 31, Scope Interpretation of PSAK 13: Investment Property.

Standard and amendment to standard effective for periods beginning on or after January 1, 2018, with early application permitted are PSAK 69: Agriculture and amendments to PSAK 16: Property, Plant and Equipment about Agriculture: Bearer Plants.

The management have not yet performed a detailed analysis of the impact of the application of these standards and hence have not yet quantified the extent of the impact.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

b. Dasar Penyusunan

Sesuai dengan PSAK 1, Penyajian Laporan Keuangan, dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah biaya historis, kecuali instrumen keuangan tertentu yang diukur pada jumlah nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$).

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran, terlepas apakah harga tersebut dapat diobservasi secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain. Dalam mengestimasi nilai wajar aset atau liabilitas, Grup memperhitungkan karakteristik aset atau liabilitas, jika pelaku pasar memperhitungkan karakteristik tersebut ketika menentukan harga aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran. Nilai wajar untuk tujuan pengukuran dan/atau pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian ditentukan berdasarkan basis tersebut, kecuali untuk transaksi sewa dalam ruang lingkup PSAK 30 dan pengukuran yang memiliki beberapa kemiripan dengan nilai wajar tetapi bukan merupakan nilai wajar, seperti nilai realisasi neto dalam PSAK 14 dan nilai pakai dalam PSAK 48.

Selain itu, untuk tujuan pelaporan keuangan, pengukuran nilai wajar dikategorikan ke Level 1, 2 atau 3 berdasarkan tingkat input untuk pengukuran nilai wajar yang dapat diobservasi dan signifikansi input pada pengukuran nilai wajar secara keseluruhan, yang digambarkan sebagai berikut:

- Input Level 1 adalah harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran;

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of Compliance

The consolidated financial statements of the Group have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. *These consolidated financial statements are not intended to present the financial position, financial performance and cash flows in accordance with accounting principles and reporting practices generally accepted in other countries and jurisdictions.*

b. Basis of Preparation

Based on PSAK 1, Presentation of Financial Statements, the consolidated financial statements have been prepared on the historical cost basis except for certain financial instruments that are measured at fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below. The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is the United States Dollar (US\$).

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date, regardless of whether that price is directly observable or estimated using another valuation technique. In estimating the fair value of an asset or a liability, the Group takes into account the characteristics the asset or a liability if market participants would take those characteristics into account when pricing the asset or liability at the measurement date. Fair value for measurement and/or disclosure purposes in these consolidated financial statements is determined on such a basis, except for leasing transactions that are within the scope of PSAK 30, and measurements that have some similarities to fair value but are not fair value, such as net realizable value in PSAK 14 or value in use in PSAK 48.

In addition, for financial reporting purposes, fair value measurements are categorized into Level 1, 2 or 3 based on the degree to which the inputs to the fair value measurements are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety, which are described as follows:

- Level 1 inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date;

- Input Level 2 adalah input, selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1, yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
- Input Level 3 adalah input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

c. Dasar Konsolidasian

Sesuai dengan PSAK 65, Laporan Keuangan Konsolidasian, Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak (termasuk entitas terstruktur). Pengendalian tercapai dimana Perusahaan memiliki kekuasaan atas *investee*; eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Perusahaan menilai kembali apakah entitas tersebut adalah *investee* jika fakta dan keadaan yang mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian yang disebutkan di atas.

Ketika Perusahaan memiliki kurang dari hak suara mayoritas di *investee*, ia memiliki kekuasaan atas *investee* ketika hak suara investor cukup untuk memberinya kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas relevan secara sepihak. Perusahaan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah hak suara Perusahaan cukup untuk memberikan Perusahaan kekuasaan, termasuk (i) ukuran kepemilikan hak suara Perusahaan relatif terhadap ukuran dan penyebaran kepemilikan pemilik hak suara lain; (ii) hak suara potensial yang dimiliki oleh Perusahaan, pemegang suara lain atau pihak lain; (iii) hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan (iv) setiap fakta dan keadaan tambahan apapun mengindikasikan bahwa Perusahaan memiliki, atau tidak memiliki, kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas yang relevan pada saat keputusan perlu dibuat, termasuk pola suara pemilihan dalam RUPS sebelumnya.

Konsolidasi entitas anak dimulai ketika Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas anak dan akan dihentikan ketika Perusahaan kehilangan pengendalian pada entitas anak. Secara khusus, pendapatan dan beban entitas anak diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi konsolidasian dan penghasilan komprehensif lain dari tanggal diperolehnya pengendalian Perusahaan sampai tanggal ketika Perusahaan berhenti untuk mengendalikan entitas anak.

- Level 2 inputs are inputs, other than quoted prices included within Level 1, which are observable for the asset or liability, either directly or indirectly; and
- Level 3 inputs are unobservable inputs for the asset or liability.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

c. Basis of Consolidation

Based on PSAK 65, Consolidated Financial Statements, the consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities (including structured entities) controlled by the Company and its subsidiaries. Control is achieved where the Company has the power over the investee; is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee; and has the ability to use its power to affect its returns.

The Company reassesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control listed above.

When the Company has less than a majority of the voting rights of an investee, it has power over the investee when the voting rights are sufficient to give it the practical ability to direct the relevant activities of the investee unilaterally. The Company considers all relevant facts and circumstances in assessing whether or not the Company's voting rights in an investee are sufficient to give it power, including (i) the size of the Company's holding of voting rights relative to the size and dispersion of holding of the other vote holders; (ii) potential voting rights held by the Company, other vote holders or other parties; (iii) rights arising from other contractual arrangements; and (iv) any additional facts and circumstances that indicate that the Company has, or does not have, the current ability to direct the relevant activities at the time that decisions need to be made, including voting patterns at previous shareholders' meetings.

Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Specifically, income and expense of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income from the date the Company gains control until the date when the Company ceases to control the subsidiary.

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan untuk kepentingan nonpengendali. Perusahaan juga mengatribusikan total laba komprehensif entitas anak kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

Seluruh aset dan liabilitas dalam intra kelompok usaha, ekuitas, pendapatan, biaya dan arus kas yang berkaitan dengan transaksi dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh pada saat konsolidasian.

Perubahan kepemilikan Grup pada entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian Grup atas entitas anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Jumlah tercatat dari kepemilikan Grup dan kepentingan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepentingan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan nonpengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan dengan pemilik entitas induk.

Ketika Grup kehilangan pengendalian pada entitas anak, keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi dan dihitung sebagai perbedaan antara (i) agregat nilai wajar pembayaran yang diterima dan nilai wajar sisa kepemilikan (*retained interest*) dan (ii) jumlah tercatat sebelumnya dari aset (termasuk goodwill) dan liabilitas dari entitas anak dan setiap kepentingan nonpengendali. Seluruh jumlah yang diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas anak yang dicatat seolah-olah Grup telah melepaskan secara langsung aset atau liabilitas terkait entitas anak (yaitu direklasifikasi ke laba rugi atau ditransfer ke kategori lain dari ekuitas sebagaimana ditentukan / diizinkan oleh standar akuntansi yang berlaku). Nilai wajar setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal untuk akuntansi berikutnya dalam PSAK 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran atau, ketika berlaku, biaya perolehan pada saat pengakuan awal dari investasi pada entitas asosiasi.

d. Laporan Keuangan Konsolidasian Interim

PSAK 3 (revisi 2010) mengatur, antara lain, konten minimum dan periode untuk laporan keuangan interim yang diperlukan untuk disajikan, serta prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran laporan keuangan interim yang lengkap dan ringkas yang harus disajikan.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and to the non-controlling interest. Total comprehensive income of subsidiaries is attributed to the owners of the Company and the non-controlling interest even if this results in the non-controlling interest having a deficit balance.

When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies in line with the Group's accounting policies.

All intragroup assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

Changes in the Group's ownership interest in subsidiaries that do not result in the Group losing control over the subsidiaries are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Group's interest and the non-controlling interest are adjusted to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interest are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to owners of the Company.

When the Group loses control of a subsidiary, a gain or loss is recognized in profit or loss and is calculated as the difference between (i) the aggregate of the fair value of the consideration received and the fair value of any retained interest and (ii) the previous carrying amount of the assets (including goodwill), and liabilities of the subsidiary and any non-controlling interest. All amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that subsidiary are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities of the subsidiary (i.e. reclassified to profit or loss or transferred to another category of equity as specified/permitted by applicable accounting standards). The fair value of any investment retained in the former subsidiary at the date when control is lost is regarded as the fair value on initial recognition for subsequent accounting under PSAK 55, Financial Instruments: Recognition and Measurement or, when applicable, the cost on initial recognition of an investment in an associate.

d. Interim Consolidated Financial Reporting

PSAK 3 (revised 2010) prescribes, among other things, the minimum content and the period for which interim financial statements are required to be presented, as well as the recognition and measurement principles incomplete or condensed interim financial statements are required to be presented.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016, Grup mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang telah diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian tahunan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan disajikan pada periode yang ditentukan untuk laporan keuangan konsolidasian interim yang diminta untuk disajikan.

e. Kombinasi Bisnis

Sesuai dengan PSAK 22, Kombinasi Bisnis, akuisisi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Grup, liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui di dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang relevan.

Goodwill diukur sebagai selisih lebih dari nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada) atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih pada tanggal akuisisi. Jika, setelah penilaian kembali, jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih pada tanggal akuisisi melebihi jumlah imbalan yang dialihkan, jumlah dari setiap kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada), selisih lebih diakui segera dalam laba rugi sebagai pembelian dengan diskon.

Kepentingan nonpengendali yang menyajikan bagian kepemilikan dan memberikan mereka hak atas bagian proposional dari aset neto entitas dalam hal terjadi likuidasi pada awalnya diukur baik pada nilai wajar ataupun pada bagian proposional kepemilikan kepentingan nonpengendali atas aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Pilihan dasar pengukuran dilakukan atas dasar transaksi. Kepentingan nonpengendali jenis lain diukur pada nilai wajar atau, jika berlaku, pada dasar pengukuran lain yang ditentukan oleh standar akuntansi lain.

In preparing the interim consolidated financial statements for the six-month periods ended June 30, 2016, the Group follows the same accounting principles that have been applied in the preparation of the annual consolidated financial statements for the year ended December 31, 2015, and presented the prescribed periods for which interim consolidated financial statements are required to be presented.

e. Business Combinations

Based on PSAK 22, Business Combination, acquisitions of businesses are accounted for using the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Group, liabilities incurred by the Group to the former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Group in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized in profit or loss as incurred.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant standards.

Goodwill is measured as the excess of the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree, and the fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquire (if any) over the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and the liabilities assumed. If, after the reassessment, the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and liabilities assumed exceeds the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree and the fair value of the acquirer's previously held interest in the acquiree (if any), the excess is recognized immediately in profit or loss as a bargain purchase option.

Non-controlling interests that are present ownership interests and entitle their holders to a proportionate share of the entity's net assets in the event of liquidation may be initially measured either at fair value or at the non-controlling interests' proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. The choice of measurement basis is made on a transaction-by-transaction basis. Other types of non-controlling interests are measured at fair value or, when applicable, on the basis specified in another accounting standard.

Bila imbalan yang dialihkan oleh Grup dalam suatu kombinasi bisnis termasuk aset atau liabilitas yang berasal dari pengaturan imbalan kontinjen (*contingent consideration arrangement*), imbalan kontinjen tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan termasuk sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis.

Perubahan dalam nilai wajar atas imbalan kontinjen yang memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap goodwill. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang berasal dari informasi tambahan yang diperoleh selama periode pengukuran (yang tidak melebihi satu tahun sejak tanggal akuisisi) tentang fakta-fakta dan kondisi yang ada pada tanggal akuisisi.

Akuntansi selanjutnya atas perubahan dalam nilai wajar dari imbalan kontinjen yang tidak memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran tergantung pada bagaimana imbalan kontinjen tersebut diklasifikasikan. Imbalan kontinjen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali pada tanggal setelah tanggal pelaporan dan penyelesaian selanjutnya dicatat dalam ekuitas. Imbalan kontinjen yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas diukur kembali setelah tanggal pelaporan sesuai dengan standar akuntansi yang relevan dengan mengakui keuntungan atau kerugian terkait dalam laba rugi atau dalam penghasilan komprehensif lain.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Grup atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugian dihasilkan, jika ada, diakui dalam laba rugi. Jumlah yang berasal dari kepemilikan sebelum tanggal akuisisi yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi dimana perlakuan tersebut akan sesuai jika kepemilikan tersebut dilepas/dijual.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Grup melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

When the consideration transferred by the Group in a business combination includes assets or liabilities resulting from a contingent consideration arrangement, the contingent consideration is measured at its acquisition-date fair value and included as part of the consideration transferred in a business combination.

Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement period adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments against goodwill. Measurement period adjustments are adjustments that arise from additional information obtained during the measurement period (which cannot exceed one year from the acquisition date) about facts and circumstances that existed at the acquisition date.

The subsequent accounting for changes in the fair value of the contingent consideration that do not qualify as measurement period adjustments depends on how the contingent consideration is classified. Contingent consideration that is classified as equity is not remeasured at subsequent reporting dates and its subsequent settlement is accounted for within equity. Contingent consideration that is classified as an asset or liability is remeasured subsequent to reporting dates in accordance with the relevant accounting standards, as appropriate, with the corresponding gain or loss being recognized in profit or loss or in other comprehensive income.

When a business combination is achieved in stages, the Group's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. Amounts arising from interests in the acquiree prior to the acquisition date that have previously been recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss where such treatment would be appropriate if that interests were disposed of.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have affected the amount recognized as of that date.

f. Transaksi dan Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing

Pembukuan tersendiri dari masing-masing entitas dalam Grup, kecuali RPU, diselenggarakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsionalnya). Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada setiap akhir periode pelaporan, pos moneter dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos-pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos nonmoneter diukur dalam biaya historis dalam valuta asing yang tidak dijabarkan kembali.

Selisih kurs atas pos moneter diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya kecuali untuk:

- Selisih kurs atas pinjaman valuta asing yang berkaitan dengan aset dalam konstruksi untuk penggunaan yang produktif di masa depan, termasuk dalam biaya perolehan aset tersebut ketika dianggap sebagai penyesuaian atas biaya bunga atas pinjaman valuta asing.
- Selisih kurs atas transaksi yang ditetapkan untuk tujuan lindung nilai risiko valuta asing tertentu.

Pembukuan RPU diselenggarakan dalam Rupiah, mata uang fungsionalnya. Untuk tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas RPU dijabarkan ke dalam Dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan. Pos penghasilan dan beban dijabarkan menggunakan kurs rata-rata untuk periode tersebut, kecuali kurs berfluktuasi secara signifikan selama periode tersebut, dalam hal ini kurs yang berlaku pada tanggal transaksi yang digunakan. Selisih kurs yang timbul diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam ekuitas (dan diatribusikan pada kepentingan nonpengendali).

g. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup (entitas pelapor):

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;

f. Foreign Currency Transactions and Translation

The individual books of accounts of each entity in the Group, except RPU, are maintained in United States Dollar, the currency of the primary economic environment in which the entity operates (its functional currency). Transactions during the year involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the end of each reporting period, monetary items denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at that date. Non-monetary items carried at fair value that are denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at the date when the fair value was determined. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated.

Exchange differences on monetary items are recognized in profit or loss in the period in which they arise except for:

- Exchange differences on foreign currency borrowing relating to assets under construction for future productive use, which are included in the cost of those assets when they are regarded as an adjustment to interest costs on those foreign currency borrowing.
- Exchange differences on transaction entered into in order to hedge certain foreign currency risks.

The books of accounts of RPU are maintained in Indonesian Rupiah, its functional currency. For the purposes of presenting these consolidated financial statements, the assets and liabilities of RPU are translated into United States Dollar using exchange rates prevailing at the end of each reporting period. Income and expense items are translated at the average exchange rates for the period, unless exchange rates fluctuate significantly during that period, in which case the exchange rates at the dates of the transactions are used. Exchange differences arising, if any, are recognized in other comprehensive income and accumulated in equity (and attributed to non-controlling interests as appropriate).

g. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Group (the reporting entity):

- a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
 - i. has control or joint control over the reporting entity;

- | | |
|--|--|
| <p>ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau</p> <p>iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.</p> <p>b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:</p> <p>i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).</p> <p>ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi dari entitas lain (atau entitas asosiasi yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).</p> <p>iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.</p> <p>iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.</p> <p>v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.</p> <p>vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).</p> <p>vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).</p> <p>viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.</p> | <p>ii. has significant influence over the reporting entity; or</p> <p>iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.</p> <p>b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:</p> <p>i. The entity, and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).</p> <p>ii. One entity is an associate of the other entity (or an associate of a member of a group of which the other entity is a member).</p> <p>iii. Both entities are joint ventures of the same third party.</p> <p>iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.</p> <p>v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.</p> <p>vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).</p> <p>vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).</p> <p>viii. The entity, or any member of a group of which its is a part, provide key management personnel services to reporting entity or to the parent of the reporting entity.</p> |
|--|--|

Seluruh transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

h. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai berikut:

- Nilai wajar melalui laba rugi
- Pinjaman yang diberikan dan piutang

Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)

Aset keuangan diklasifikasi dalam FVTPL, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada FVTPL.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

- diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual terkini; atau
- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Grup tidak memiliki aset keuangan yang ditetapkan pada FVTPL pada pengukuran awal.

Aset keuangan FVTPL disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada Catatan 18 dan 37.

All significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the consolidated financial statements.

h. Financial Assets

All financial assets are recognised and derecognised on trade date where the purchase or sale of a financial asset is under a contract whose terms require delivery of the financial asset within the timeframe established by the market concerned, and are initially measured at fair value plus transaction costs, except for those financial assets classified as at fair value through profit or loss, which are initially measured at fair value.

The Group's financial assets are classified as follows:

- Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)
- Loans and Receivable

Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)

Financial assets are classified as at FVTPL when the financial asset is either held for trading or it is designated as at FVTPL.

A financial asset is classified as held for trading if:

- it has been acquired principally for the purpose of selling in the near term; or
- on initial recognition it is part of an identified portfolio of financial instruments that the entity manages together and has a recent actual pattern of short-term profit-taking; or
- it is a derivative that is not designated and effective as a hedging instrument.

The Group does not have financial assets that are designated as at FVTPL on initial recognition.

Financial assets at FVTPL are stated at fair value, with any resultant gain or loss recognised in profit or loss. The net gain or loss recognised in profit or loss incorporates any dividend or interest earned on the financial asset. Fair value is determined in the manner described in Note 18 and 37.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Kas dan setara kas, kecuali kas, rekening bank yang dibatasi penggunaannya, piutang pelanggan dan piutang lain-lain dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai.

Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau biaya selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan atau pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari instrumen keuangan FVTPL.

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dinilai terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau

Loans and receivables

Cash and cash equivalents, except cash on hand, restricted cash in banks, receivable from customers and other receivables that have fixed or determinable payments that are not quoted in an active market are classified as "loans and receivables". Loans and receivables are measured at amortised cost using the effective interest method less impairment.

Interest is recognised by applying the effective interest method, except for short-term receivables when the recognition of interest would be immaterial.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortised cost of a financial instrument and of allocating interest income or expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts or payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Income is recognized on an effective interest basis for financial instruments other than those financial instruments at FVTPL.

Impairment of financial assets

Financial assets, other than those at FVTPL, are assessed for indicators of impairment at each reporting date. Financial assets are impaired when there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated future cash flows of the investment have been affected.

For all other financial assets, objective evidence of impairment could include:

- significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or
- default or delinquency in interest or principal payments; or

- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Piutang yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual, akan dinilai penurunannya secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Grup atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan *default* atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Jumlah tercatat piutang dikurangi kerugian penurunan nilai melalui penggunaan akun cadangan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan jumlah tercatat atas akun cadangan piutang diakui dalam laba rugi.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

- it becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organisation.

Receivables that are assessed not to be impaired individually are, in addition, assessed for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include the Group's past experiences of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

For financial assets carried at amortised cost, the amount of the impairment is the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset's original effective interest rate.

The carrying amount of receivables is reduced by the impairment loss through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognised in profit or loss.

Derecognition of financial assets

The Group derecognises a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Group recognises its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Group continues to recognise the financial asset and also recognises a collateralised borrowing for the proceeds received.

On derecognition of financial asset in its entirety, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is recognized in profit or loss.

Penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Grup masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Grup mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

i. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Grup diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Grup setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL atau pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (FVTPL).

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL, jika dimiliki untuk diperdagangkan atau ditetapkan pada FVTPL.

Derivatif keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan jika:

- diperoleh terutama untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat; atau

On derecognition of financial asset other than its entirety (e.g., when the Group retains an option to repurchase part of a transferred asset), the Group allocates the previous carrying amount of the financial asset between the part it continues to recognize under continuing involvement, and the part it no longer recognizes on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and the sum of the consideration received for the part no longer recognized and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss. A cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is allocated between the part that continues to be recognized and the part that is no longer recognized on the basis of the relative fair values of those parts.

i. Financial Liabilities and Equity Instruments

Classification as debt or equity

Financial liabilities and equity instruments issued by the Group are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued by the Group are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Financial liabilities

Financial liabilities are classified as either "at FVTPL" or "at amortized cost".

Financial liabilities at FVTPL

Financial liabilities are classified as at FVTPL when the financial liabilities are either held for trading or it is designated at FVTPL.

Financial derivatives is classified as held for trading if:

- it has been acquired principally for the purpose of repurchasing in the near term; or

- pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual terkini; atau
- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Grup tidak memiliki liabilitas keuangan yang ditetapkan pada FVTPL pada pengukuran awal.

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi mencakup setiap bunga yang dibayar dari liabilitas keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara yang dijelaskan dalam Catatan 18 dan 37.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan meliputi utang usaha dan lainnya, obligasi dan wesel bayar, bank dan pinjaman lainnya, pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Grup telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

j. Saling hapus antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan Grup saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika dan hanya jika,

- saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan
- berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

- on initial recognition it is part of an identified portfolio of financial instruments that the entity manages together and has a recent actual pattern of short-term profit-taking; or
- it is a derivative that is not designated and effective as a hedging instrument.

The Group does not have financial liabilities designated as at FVTPL on initial recognition.

Financial liabilities at FVTPL are stated at fair value, with any resultant gain or loss recognized in profit or loss. The net gain or loss recognized in profit or loss incorporates any interest paid on the financial liability. Fair value is determined in the manner described in Notes 18 and 37.

Financial liabilities at amortized cost

Financial liabilities, which include trade and other payables, bonds and notes payable, bank and other borrowings, are initially measured at fair value, net of transaction costs, and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Derecognition of financial liabilities

The Group derecognizes financial liabilities when, and only when, the Group's obligations are discharged, cancelled or they expire. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

j. Netting of Financial Assets and Financial Liabilities

The Group only offsets financial assets and liabilities and presents the net amount in the consolidated statements of financial position where it:

- currently has a legal enforceable right to set off the recognized amount; and
- intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

k. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

l. Investasi pada Entitas Asosiasi

Sesuai dengan PSAK 15, Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Grup mempunyai pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee* tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Kinerja keuangan dan aset dan liabilitas dari entitas asosiasi digabungkan dalam laporan keuangan konsolidasian dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai dengan PSAK 58, Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. Dengan metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan Grup atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi yang terjadi setelah perolehan. Ketika bagian Grup atas kerugian entitas asosiasi melebihi kepentingan Grup pada entitas asosiasi (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang, yang secara substansi, membentuk bagian dari investasi bersih Grup dalam entitas asosiasi). Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas kerugian selanjutnya. Kerugian selanjutnya diakui hanya apabila Grup mempunyai kewajiban bersifat hukum atau konstruktif atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas dari tanggal pada saat *investee* menjadi entitas asosiasi. Setiap kelebihan biaya perolehan investasi atas bagian Grup atas nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi, liabilitas kontingen dan liabilitas dari entitas asosiasi yang diakui pada tanggal akuisisi, diakui sebagai goodwill. Goodwill termasuk dalam jumlah tercatat investasi diuji penurunan nilai sebagai bagian dari investasi. Setiap kelebihan dari kepemilikan Grup dari nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontingen atas biaya perolehan investasi, sesudah pengujian kembali segera diakui di dalam laba rugi pada periode di mana investasinya diperoleh.

k. Cash and Cash Equivalents

For cash flow presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.

l. Investments in an Associates

According to PSAK 15, Investment on Associate and Joint Venture, an associate is an entity over which the Group has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies.

The financial performance and assets and liabilities of associates are incorporated in these consolidated financial statements using the equity method of accounting, except when the investment is classified as held for sale, in which case, it is accounted for in accordance with PSAK 58, Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations. Under the equity method, an investment in an associate is initially recognized in the consolidated statements of financial position at cost and adjusted thereafter to recognize the Group's share of the profit or loss and other comprehensive income of the associate. When the Group's share of losses of an associate exceeds the Group's interest in that associate (which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Group's net investment in the associate) the Group discontinues recognizing it's share of further losses. Additional losses are recognized only to the extent that the Group has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.

An investmet in an associate is accounted for using the equity method from the date on which the investee becomes an associate. Any excess of the cost of acquisition over the Group's share of the net fair value of identifiable assets, liabilities and contingent liabilities of the associate recognized at the date of acquisition, is recognized as goodwill, which is included within the carrying amount of the investment. Any excess of the Group's share of the net fair value of the identifiable assets, liabilities and contingent liabilities over the cost of acquisition, after reassessment, is recognized immediately in profit or loss in the period in which the investment is acquired.

Persyaratan dalam PSAK 55 (revisi 2011), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, diterapkan untuk menentukan apakah perlu untuk mengakui setiap penurunan nilai sehubungan dengan investasi pada entitas asosiasi. Jika perlu, jumlah tercatat investasi yang tersisa (termasuk goodwill) diuji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48 (revisi 2009), Penurunan Nilai Aset, sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan (mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan) dengan jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai yang diakui pada keadaan tersebut tidak dialokasikan pada setiap aset yang membentuk bagian dari nilai tercatat investasi pada entitas asosiasi. Setiap pembalikan dari penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 48 sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi tersebut kemudian meningkat.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas dari tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi atau ketika investasi diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual. Ketika Grup mempertahankan kepentingan dalam entitas asosiasi terdahulu dan sisa kepentingan adalah aset keuangan, Grup mengukur setiap sisa kepentingan pada nilai wajar pada tanggal tersebut dan nilai wajar dianggap sebagai nilai wajarnya pada saat pengakuan awal sesuai dengan PSAK 55. Selisih antara jumlah tercatat entitas asosiasi pada tanggal metode ekuitas dihentikan penggunaannya dan nilai wajar setiap investasi yang tersisa dan setiap hasil dari pelepasan bagian kepentingan dalam entitas asosiasi termasuk dalam penentuan keuntungan atau kerugian pelepasan dari entitas asosiasi. Selanjutnya, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi tersebut dengan menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika entitas asosiasi telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas yang terkait. Oleh karena itu, jika keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain oleh entitas asosiasi akan direklasifikasi ke laba rugi pada saat pelepasan dari aset atau liabilitas terkait, Grup mereklasifikasi laba rugi dari ekuitas ke laba rugi (sebagai penyesuaian reklasifikasi) entitas asosiasi ketika metode ekuitas dihentikan penggunaannya.

Ketika Grup melakukan transaksi dengan entitas asosiasi dari Grup, keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi dengan entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan konsolidasian Grup hanya sepanjang kepemilikan dalam entitas asosiasi yang tidak terkait dengan Grup.

The requirements of PSAK 55 (revised 2011), Financial Instruments: Recognition and Measurement, are applied to determine whether it is necessary to recognize any impairment loss with respect to the Group's investment in an associate. When necessary, the entire carrying amount of the investment (including goodwill) is tested for impairment in accordance with PSAK 48 (revised 2009), Impairment of Assets, as a single asset by comparing its recoverable amount (higher of value in use and fair value less costs to sell) with its carrying amount. Any impairment loss recognized forms part of the carrying amount of the investment. Any reversal of that impairment loss is recognized in accordance with PSAK 48 to the extent that the recoverable amount of the investment subsequently increases.

The Group discontinues the use of the equity method from the date when the investment ceases to be an associate, or when the investment is classified as held for sale. When the Group retains an interest in the former associate and the retained interest is a financial asset, the Group measures any retained investment at fair value at that date and the fair value is regarded as its fair value on initial recognition in accordance with PSAK 55. The difference between the carrying amount of the associate at the date the equity method was discontinued, and the fair value of any retained interest and any proceeds from disposing of a part interest in the associate is included in the determination of the gain or loss on disposal of the associate. In addition, the Group accounts for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that associate on the same basis as would be required if that associate had directly disposed of the related assets or liabilities. Therefore, if a gain or loss previously recognized in other comprehensive income by that associate would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities, the Group reclassifies the gain or loss from equity to profit or loss (as a reclassification adjustment) when the equity method is discontinued.

When a group entity transacts with an associate of the Group, profits and losses resulting from the transactions with the associate are recognized in the Group's consolidated financial statements only to the extent of its interest in the associate that are not related to the Group.

m. Persediaan

Sesuai dengan PSAK 14 tentang Persediaan, persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi bersih merupakan estimasi harga jual dari persediaan dikurangi seluruh biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

n. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

o. Aset Tidak Lancar yang Tersedia Untuk Dijual

Sesuai dengan PSAK 58, Aset tidak lancar yang tersedia untuk dijual (atau kelompok lepasan) diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual jika jumlah tercatatnya akan dipulihkan terutama melalui transaksi penjualan dari pada melalui pemakaian berlanjut. Kondisi ini dianggap memenuhi hanya ketika aset (atau kelompok lepasan) adalah berada dalam keadaan segera dapat dijual dengan syarat-syarat yang biasa dan umum diperlukan dalam penjualan aset (atau kelompok lepasan) tersebut dan penjualannya harus sangat mungkin terjadi dan aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual (atau kelompok lepasan) harus tersedia untuk segera dijual.

Aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) diklasifikasi sebagai yang dimiliki untuk dijual diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual.

p. Aset Tetap

Sesuai dengan PSAK 16 Aset Tetap, Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif pada awal pengakuan dan seterusnya dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Grup telah menilai kembali aset tetap tertentu pada periode sebelumnya berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai independen dalam rangka kuasi-reorganisasi. Nilai aset tertentu yang direvaluasi tersebut dianggap sebagai biaya perolehan (*deemed cost*).

Penyusutan diakui sebagai penghapusan biaya perolehan aset dikurangi nilai residu dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

m. Inventories

According to PSAK 14 related to Inventories, inventories are stated at cost or net realizable value, whichever is lower. Cost is determined using the weighted average method. Net realizable value represents the estimated selling price for inventories less all estimated costs of completion and costs necessary to make the sale.

n. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

o. Non-current Assets Held for Sale

According to PSAK 58, Non-current assets (or disposal groups) are classified as held for sale if their carrying amount will be recovered principally through a sale transaction rather than through continuing use. This condition is regarded as met only when the asset (or disposal group) is available for immediate sale in its present condition subject only to terms that are usual and customary for sales of such asset (or disposal group) and its sale is highly probable. Management must be committed to the sale, which should be expected to qualify for recognition as a completed sale within one year from the date of classification.

Non-current assets (or disposal groups) classified as held for sale are measured at the lower of their previous carrying amount and fair value less cost to sell.

p. Property, Plant and Equipment

According to PSAK 16, Fixed Asset, Property, plant and equipment held for use in the production or supply of goods or services, or for administrative purposes, at initial recognition and subsequently are stated at cost, less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

In previous periods, the Group revalued certain property, plant and equipment which was done by independent valuer in connection with quasi-reorganization. The revalued amount of those assets is considered as deemed cost.

Depreciation is recognized so as to write-off the cost of assets less residual values using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

Tahun/Years

Bangunan dan prasarana	4-30	Buildings and infrastructures
Mesin	4-43	Machineries
Kendaraan bermotor	4-8	Motor vehicles
Peralatan dan perlengkapan	4-8	Furniture and fixtures

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Land is stated at cost and is not depreciated.

Aset sewa pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset yang dimiliki sendiri atau disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya.

Assets held under finance leases are depreciated over their expected useful lives on the same basis as owned assets or where shorter, the term of the relevant lease.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset sebesar biaya perolehannya jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

The cost of maintenance and repairs is charged to profit or loss as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of property, plant and equipment, are recognized as asset at cost if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

Biaya berkala untuk *overhaul* mesin yang dikapitalisasi diamortisasi dengan menggunakan garis lurus selama periode berlaku sampai *overhaul* berikutnya.

Capitalized cost of major periodical overhauls of machinery is amortized using the straight line method over the period to the next overhaul.

Aset tetap yang dihentikan pengakuannya atau yang dijual nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laba rugi.

When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying amounts are removed from the accounts and any resulting gain or loss is reflected in profit or loss.

Aset dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan tersebut termasuk biaya pinjaman yang terjadi selama masa pembangunan yang timbul dari utang yang digunakan untuk pembangunan aset tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

Construction in progress is stated at cost which includes borrowing costs during construction on debts incurred to finance the construction. Construction in progress is transferred to the respective property, plant and equipment account when completed and ready for use.

Nilai sebuah aset termasuk estimasi awal biaya pembongkaran, pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Liabilitas yang timbul atas estimasi tersebut dicatat sebagai "Estimasi biaya pembongkaran aset tetap". Kewajiban untuk biaya yang diperhitungkan diakui dan diukur sesuai dengan Catatan 3r.

The cost of an asset includes the initial estimate of the cost of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located. Liabilities resulting from such estimation were recorded as "Decommissioning Cost". The obligation for costs to be accounted for are recognized and measured in accordance with Note 3r.

q. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan Kecuali Goodwill

Sesuai dengan PSAK 48, Penurunan Nilai Aset, pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan dijelaskan dalam Catatan 3h.

r. Provisi

Sesuai dengan PSAK 57, Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi, provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Grup diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

q. Impairment of Non-Financial Assets Except Goodwill

According to PSAK 48, Impairment on Asset, at the end of each reporting period, the Group reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Group estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the highest of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately against earnings.

Accounting policy for impairment of financial assets is discussed in Note 3h.

r. Provisions

According to PSAK 57, Provision, Contingent Liabilities, and Contingent Asset, Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Group will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

s. Biaya pinjaman

Sesuai dengan PSAK 26 tentang Biaya Pinjaman, Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian, merupakan aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual, ditambahkan pada biaya perolehan aset tersebut, sampai dengan saat selesainya aset secara substansial siap untuk digunakan atau dijual.

Penghasilan investasi diperoleh atas investasi sementara dari pinjaman yang secara spesifik belum digunakan untuk pengeluaran aset kualifikasian dikurangi dari biaya pinjaman yang dikapitalisasi.

Semua biaya pinjaman lainnya diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

t. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Sesuai dengan PSAK 23 tentang Pendapatan, pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Pendapatan dikurangi dengan estimasi retur pelanggan, rabat dan cadangan lain yang serupa.

Penjualan barang

Pendapatan dari penjualan barang harus diakui bila seluruh kondisi berikut dipenuhi:

- Grup telah memindahkan risiko dan manfaat secara signifikan kepemilikan barang kepada pembeli;
- Grup tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual;
- Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
- Kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi akan mengalir kepada Grup tersebut; dan

Pendapatan dividen

Pendapatan dividen dari investasi diakui ketika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Pendapatan bunga

Pendapatan bunga diakru berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok terutang dan tingkat bunga yang berlaku.

s. Borrowing Costs

According to PSAK 26 related to Borrowing Costs, Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time as the assets are substantially ready for their intended use or sale.

Investment income earned on the temporary investment of specific borrowings pending their expenditure on qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalization.

All other borrowing costs are recognized in profit or loss in the period in which they are incurred.

t. Revenue and Expense Recognition

According to PSAK 23 related to Revenue, revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable. Revenue is reduced for estimated customer returns, rebates and other similar allowances.

Sale of goods

Revenue from sales of goods is recognized when all of the following conditions are satisfied:

- The Group has transferred to the buyer the significant risks and rewards of ownership of the goods;
- The Group retains neither continuing managerial involvement to the degree usually associated with ownership nor effective control over the goods sold;
- The amount of revenue can be measured reliably;
- It is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the Group; and

Dividend revenue

Dividend revenue from investments is recognized when the shareholders' rights to receive payment has been established.

Interest revenue

Interest revenue is accrued on time basis, by reference to the principal outstanding and at the applicable interest rate.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

u. Imbalan Pasca Kerja

Penerapan Imbalan Pasca Kerja dalam Grup telah sesuai dengan PSAK 24 mengenai Imbalan Kerja.

Program pensiun iuran pasti

Grup menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetapnya. Iuran yang ditanggung Grup diakui sebagai beban pada laba rugi.

Imbalan pasca kerja imbalan pasti

Grup menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetapnya. Grup juga membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Grup menghitung selisih antara imbalan yang diterima karyawan berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan manfaat yang diterima dari program pensiun untuk pensiun normal.

CAP membuat pendanaan untuk imbalan ini yang dikelola oleh sebuah perusahaan asuransi. Pendanaan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai aset program dan diperlakukan sebagai hak penggantian.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *projected unit credit* dengan penilaian aktuarial yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, perubahan dampak batas atas aset (jika ada) dan dari imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang dibebankan atau dikreditkan dalam penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin sebagai pos terpisah pada penghasilan komprehensif lain di ekuitas dan tidak akan direklas ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amandemen program. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto pada awal periode imbalan pasti dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian)
- Beban atau pendapatan bunga neto
- Pengukuran kembali

Expenses

Expenses are recognized when incurred.

u. Post-Employment Benefits

Implementation of Post-Employment Benefits in the Group is in accordance with PSAK 24, Employment Benefits.

Defined contribution pension plan

The Group established a defined contribution pension plan covering all of their permanent employees. Contribution funded by the Group were charged to profit or loss.

Defined post-employment benefits

The Group established defined benefit pension plan covering all the local permanent employees. In addition, the Group also provides post-employment benefits as required under Labor Law No. 13/2003 (the "Labor Law"). For normal pension scheme, the Group calculates and recognizes the higher of the benefits under the Labor Law and those under such pension plan.

CAP made funding of this benefit through an investment fund being managed by an insurance company. Such funding does not qualify as a plan asset however accounted for as a reimbursement right

The cost of providing benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at the end of each annual reporting period. Remeasurement, comprising actuarial gains and losses, the effect of the changes to the asset ceiling (if applicable) and the return on plan assets (excluding interest), is reflected immediately in the consolidated statements of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurement recognized in other comprehensive income is reflected as a separate item under other comprehensive income in equity and will not be reclassified to profit or loss. Past service cost is recognized in profit or loss in the period of a plan amendment. Net interest is calculated by applying the discount rate at the beginning of the period to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit costs are categorised as follows:

- Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements).
- Net interest expense or income.
- Remeasurement.

Grup menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi, Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Liabilitas imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Grup. Surplus yang dihasilkan dari perhitungan ini terbatas pada nilai kini manfaat ekonomik yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana program dan pengurangan iuran masa depan ke program.

Grup mengakui haknya dalam penggantian berdasarkan polis asuransi sebagai aset terpisah, yang diukur sebesar nilai wajarnya. Dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, beban terkait dengan program imbalan pasti dapat disajikan secara neto setelah dikurangkan dengan jumlah yang diakui dalam penggantian.

v. Pajak Penghasilan

Sesuai dengan PSAK 46, Pajak Penghasilan, Pajak saat terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (bukan kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal goodwill.

The Group presents the first two components of defined benefit costs in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs.

The retirement benefit obligation recognized in the consolidated statements of financial position represents the actual deficit or surplus in the Group's defined benefit plans. Any surplus resulting from this calculation is limited to the present value of any economic benefits available in the form of refunds from the plans or reductions in future contributions to the plans.

The Group recognizes its right to reimbursement under the insurance policy as a separate assets, which is measured at fair value. In the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, the expense relating to a defined benefit plan is presented net of the amount recognized for a reimbursement.

v. Income Tax

According to PSAK 46, Income Tax, The tax currently payable is based on taxable profit to the year. Taxable profit differs from profit before tax as reported in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income because of items of income or expense that are taxable or deductible in other years and items that are never taxable or deductible.

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the consolidated financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are generally recognized for all deductible temporary differences to the extent that is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilized. Such deferred tax assets and liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit. In addition, deferred tax liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition of goodwill.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui, di luar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi atau yang timbul dari akuntansi awal kombinasi bisnis. Dalam kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

w. Laba per Saham

Sesuai dengan PSAK 56 mengenai Laba per Saham, laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Current and deferred tax are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside of profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside of profit or loss, or where they arise from the initial accounting for a business combination. In the case of a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income tax levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities when there is an intention to settle its current tax assets and current tax liabilities on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

w. Earnings per Share

According to PSAK 56 related to Earnings per Share, basic earnings per share is computed by dividing profit attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the period.

x. Instrumen Derivatif

Dalam penerapan instrumen derivatif, Grup telah mengimplementasikan sesuai dengan PSAK 50 dan 55 mengenai Instrumen Keuangan, Penyajian, Pengakuan, dan Pengukuran.

Grup menggunakan instrumen keuangan derivatif untuk mengelola eksposur atas risiko suku bunga. Penggunaan derivatif lebih rinci diungkapkan pada Catatan 18.

Derivatif awalnya diakui pada nilai wajar pada tanggal kontrak dilakukan dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya pada setiap tanggal pelaporan.

Walaupun dilakukan sebagai lindung nilai ekonomi dari eksposur terhadap risiko suku bunga, derivatif ini tidak ditetapkan dan tidak memenuhi persyaratan sebagai akuntansi lindung nilai dan oleh karena itu perubahan nilai wajarnya langsung diakui dalam laba rugi.

Suatu derivatif disajikan sebagai aset tidak lancar atau liabilitas jangka panjang jika sisa jatuh tempo dari instrumen lebih dari 12 bulan dan tidak diharapkan akan direalisasi atau diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan. Derivatif lainnya disajikan sebagai aset lancar atau liabilitas jangka pendek.

y. Informasi Segmen

Sesuai dengan PSAK 5 mengenai Segmen Operasi, segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang secara regular direviu oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

x. Derivative Financial Instruments

In order to applied the derivative financial instruments, the Group has implemented in accordance with PSAK 50 and 55 related to Financial Instruments : Disclosure, Recognition, and Measurement.

The Group uses derivative financial instruments to manage its exposure to interest rate. Further details on the use of derivatives are disclosed in Note 18.

Derivatives are initially recognized at fair value at the date the derivative contract is entered into and are subsequently measured to their fair value at each reporting date.

Although entered into as economic hedge of exposure against interest rate, these derivatives are not designated and do not qualify as accounting hedge and therefore changes in fair values are recognized immediately in profit or loss.

A derivative is presented as non-current asset or non-current liability if the remaining maturity of the instrument is more than 12 months and is not expected to be realized or settled within 12 months. Other derivatives are presented as current assets or current liabilities.

y. Segment Information

According to PSAK 5 related to Segment Operation, operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

An operating segment is a component of an entity:

- that engages in business activities from which it may earn revenues and incurred expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);
- whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and
- for which discrete financial information is available.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of performance is more specifically focused on the category of each product.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, yang dijelaskan dalam Catatan 3, direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 3, tidak terdapat pertimbangan kritis yang memiliki dampak signifikan pada jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian, selain dari penyajian perkiraan yang diatur di bawah ini.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian utama lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan di bawah ini:

Rugi Penurunan Nilai Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Grup menilai penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi. Manajemen juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang direvisi secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya. Nilai tercatat piutang usaha yang merupakan bagian terbesar dari pinjaman yang diberikan dan piutang diungkapkan dalam Catatan 6.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND ESTIMATES

In the application of the Group accounting policies, which are described in Note 3, the directors are required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

In the process of applying the accounting policies described in Note 3, management has not made any critical judgment that has significant impact on the amounts recognized in the consolidated financial statements, apart from those involving estimates, which are dealt with below.

Key Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:

Impairment Loss on Loans and Receivables

The Group assesses its loans and receivables for impairment at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in profit or loss, management makes judgment as to whether there is an objective evidence that loss event has occurred. Management also makes judgment as to the methodology and assumptions for estimating the amount and timing of future cash flows which are reviewed regularly to reduce any difference between loss estimate and actual loss. The carrying amount of trade accounts receivable, which mainly consist the Group's loans and receivables is disclosed in Note 6.

Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan

Grup membuat penyisihan penurunan nilai persediaan berdasarkan estimasi persediaan yang digunakan pada masa mendatang. Walaupun asumsi yang digunakan dalam mengestimasi penyisihan penurunan nilai persediaan telah sesuai dan wajar, namun perubahan signifikan atas asumsi ini akan berdampak material terhadap penyisihan penurunan nilai persediaan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil usaha Grup. Nilai tercatat persediaan diungkapkan dalam Catatan 7.

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Grup ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direvisi secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan nilai tercatat aset tersebut.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 13.

Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Penentuan liabilitas imbalan pasca kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Grup akan diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan akan berpengaruh terhadap jumlah biaya serta liabilitas. Walaupun asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pasca kerja Grup.

Nilai tercatat dari liabilitas imbalan pasca kerja dan asumsi dari aktuaris diungkapkan dalam Catatan 19.

Allowance for Decline in Value of Inventories

The Group provides allowance for decline in value of inventories based on estimated future usage of such inventories. While it is believed that the assumptions used in the estimation of the allowance for decline in value of inventories are appropriate and reasonable, significant changes in these assumptions may materially affect the assessment of the allowance for decline in value of inventories, which ultimately will impact the result of the Group's operations. The carrying amount of inventories is disclosed in Note 7.

The Estimated Economic Benefits of Property, Plant and Equipment

The useful life of each item of the Group's property, plant and equipment are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of property, plant and equipment would affect the recorded depreciation expense and the carrying amounts of these assets.

The carrying amounts of property, plant and equipment are disclosed in Note 13.

Post-Employment Benefits Obligation

The determination of provision for post-employment benefits obligation is dependent on selection of certain assumptions used by actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Group's assumptions recognized as other comprehensive income and affect the recognized expense and recorded provision. While it is believed that the Group's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions may materially affect the Group's provision for post-employment benefits obligation.

The carrying amount of post-employment benefits obligation and the actuarial assumptions are disclosed in Note 19.

5. KAS DAN SETARA KAS

	30 Juni/ <i>June 30, 2016</i>	31 Desember/ <i>December 31,</i>			
	US\$ '000	2015	2014	2013	
		US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Kas	11	18	24	15	Cash on hand
Bank - Pihak ketiga					Cash in banks - Third parties
Rupiah					Rupiah
PT Bank DBS Indonesia	8.236	2.152	4.293	2.723	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk	5.251	1.784	1.825	1.153	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	1.671	154	222	127	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.395	1.624	728	415	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Lainnya (masing-masing dibawah 5%)	2.112	1.258	1.657	434	Others (each below 5%)
Dolar Amerika Serikat					U.S. Dollar
PT Bank DBS Indonesia	55.404	22.324	50.522	105.528	PT Bank DBS Indonesia
Bank DBS Ltd, Singapura	22.292	662	22.881	4.850	Bank DBS Ltd, Singapore
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC)	15.503	9.738	18.874	7.881	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC)
PT Bank Central Asia Tbk	9.877	1.430	26.508	12.011	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	6.248	5.070	9.070	17.947	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Deutsche Bank AG, Cabang Singapura	645	890	10.309	-	Deutsche Bank AG, Singapore Branch
PT Indonesia Exim Bank	624	12.951	200	-	PT Indonesia Exim Bank
Lainnya (masing-masing dibawah 5%)	3.851	5.439	6.869	12.745	Others (each below 5%)
Mata uang lainnya	55	53	55	68	Other currencies
Jumlah	133.164	65.529	154.013	165.882	Total
Deposito berjangka - Pihak ketiga					Time deposits - Third parties
Rupiah					Rupiah
PT QNB Indonesia Tbk	-	3.870	4.264	-	PT QNB Indonesia Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	-	-	4.102	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC)	-	-	-	4.102	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC)
Lainnya (masing-masing dibawah 5%)	531	145	2.348	4.619	Others (each below 5%)
Dolar Amerika Serikat					U.S. Dollar
PT QNB Indonesia Tbk	21.438	25.436	25.436	20.000	PT QNB Indonesia Tbk
PT Bank DBS Indonesia	-	-	20.059	20.000	PT Bank DBS Indonesia
Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta	-	-	-	20.000	Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta Branch
Lainnya (masing-masing dibawah 5%)	800	1.837	1.795	3.153	Others (each below 5%)
Jumlah	22.769	31.288	53.902	75.976	Total
Jumlah	155.944	96.835	207.939	241.873	Total
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun					Annual interest rates on time deposits
Rupiah	7,5% - 7,75%	8,75% - 9,75%	9,25% - 10%	5,7% - 11,25 %	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	0.75% - 1,5%	1% - 3%	2,5% - 2,85%	3% - 3,75%	U.S. Dollar

6. PIUTANG USAHA

	30 Juni/ <i>June 30, 2016</i>	31 Desember/ <i>December 31,</i>			
	US\$ '000	2015	2014	2013	
		US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
a. Berdasarkan Pelanggan					a. By Debtor
Pihak Berelasi					Related Party
SCG Chemicals Co., Ltd.	3.251	-	13.472	6.791	SCG Chemicals Co., Ltd.
Pihak Ketiga					Third Parties
Pelanggan dalam negeri	104.132	36.419	82.077	123.902	Local debtors
Pelanggan luar negeri	36.189	10.195	4.578	50.633	Foreign debtors
Jumlah	140.321	46.614	86.655	174.535	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(118)	(118)	(118)	(118)	Allowance for impairment losses
Bersih	140.203	46.496	86.537	174.417	Net
Jumlah Piutang Usaha - Bersih	143.454	46.496	100.009	181.208	Net Trade Accounts Receivable
b. Piutang usaha yang tidak diturunkan nilainya					b. Aging of trade receivables not impaired
Belum jatuh tempo	139.051	44.135	94.843	171.842	Not yet due
Sudah jatuh tempo					Past due
1 - 30 hari	4.403	2.308	5.166	9.105	1 - 30 days
31 - 60 hari	-	53	-	261	31 - 60 days
Jumlah Piutang Usaha - Bersih	143.454	46.496	100.009	181.208	Net Trade Accounts Receivable
c. Berdasarkan Mata Uang					c. By Currency
Dolar Amerika Serikat	49.784	23.883	92.315	162.195	U.S. Dollar
Rupiah	93.788	22.731	7.812	19.131	Rupiah
Jumlah	143.572	46.614	100.127	181.326	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(118)	(118)	(118)	(118)	Allowance for impairment losses
Jumlah Piutang Usaha - Bersih	143.454	46.496	100.009	181.208	Net Trade Accounts Receivable

Jangka waktu rata-rata kredit penjualan barang berkisar antara 7 hingga 30 hari. Penjualan ekspor biasanya dilakukan dengan menggunakan fasilitas *Letter of Credit*. Tidak ada bunga yang dibebankan untuk piutang yang belum jatuh tempo.

Cadangan kerugian penurunan nilai piutang diakui terhadap piutang usaha, berdasarkan jumlah estimasi yang tidak terpulihkan yang ditentukan dengan mengacu pada pengalaman masa lalu pihak lawan dan analisis posisi keuangan kini pihak lawan.

Sebelum menerima pelanggan baru, Grup akan menelaah apakah calon pelanggan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

The average credit period on sale of goods is between 7 to 30 days. Export sales are usually supported by Letter of Credit. No interest is charged for receivables not yet due.

Allowance for impairment losses is recognized against trade receivables, based on the estimated irrecoverable amounts determined by reference to past default experience of the counterparty and an analysis of the counterparty's current financial position.

Before accepting a new customer, the Group will assess whether the potential customer meets the required conditions.

Sebelum menyetujui penjualan kredit, Grup memeriksa sisa batas kredit yang dapat diberikan kepada pelanggan tersebut. Pelanggan diharuskan untuk melunasi piutang sebelumnya, sebelum penjualan kredit yang baru disetujui. Diperlukan otorisasi manajemen tingkat atas untuk menyetujui penjualan kredit yang telah melewati batas kredit. Persyaratan ini diterapkan untuk seluruh pelanggan Perusahaan baik pihak berelasi maupun tidak berelasi.

Piutang usaha yang diungkapkan di atas termasuk jumlah yang telah lewat jatuh tempo pada akhir periode pelaporan dimana Grup belum mengakui cadangan kerugian penurunan nilai piutang karena belum ada perubahan yang signifikan dalam kualitas kredit dan jumlah piutang masih dapat dipulihkan. Grup tidak memiliki jaminan atau peningkatan kredit lainnya atas piutang dan juga tidak memiliki hak hukum yang saling hapus dengan setiap jumlah yang terhutang oleh Grup kepada pihak lawan.

Dalam menentukan pemulihan dari piutang usaha, Grup mempertimbangkan setiap perubahan dalam kualitas kredit piutang usaha dari tanggal awal kredit diberikan sampai dengan akhir periode pelaporan. Konsentrasi risiko kredit terbatas karena basis pelanggan yang besar dan tidak saling berhubungan.

Selama periode berjalan, tidak terdapat mutasi cadangan penurunan nilai. Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai adalah cukup.

Piutang usaha digunakan sebagai jaminan secara *pari passu* atas fasilitas perbankan (Catatan 34).

7. PERSEDIAAN

	30 Juni/ June 30, 2016	31 Desember/December 31,			
	US\$ '000	2015 US\$ '000	2014 US\$ '000	2013 US\$ '000	
Barang jadi	53.207	57.959	66.655	116.217	Finished goods
Barang dalam proses	9.044	10.854	15.312	10.897	Work in process
Bahan baku	87.267	69.408	97.322	121.670	Raw materials
Suku cadang dan perlengkapan	43.752	45.377	44.296	43.784	Spareparts and supplies
Jumlah	193.270	183.598	223.585	292.568	Total
Cadangan penurunan nilai persediaan	(5.198)	(5.198)	(5.198)	(670)	Allowance for decline in value of inventories
Jumlah Persediaan - Bersih	188.072	178.400	218.387	291.898	Total Inventories - Net

Before approving any credit sales, the Group checks the remaining credit limit for the respective customer. Customers are required to settle their outstanding receivables before the new credit sales are approved. Approval by top level management is required for credit sales above the credit limit. This requirement is applied to all the Company's customer either related or not-related parties.

Trade receivables disclosed above include amounts that are past due at the end of the reporting period for which the Group has not recognized allowance for impairment losses because there has not been a significant change in credit quality and the amounts are still considered recoverable. The Group does not hold any collateral or other credit enhancements over these balances nor does it have a legal right of offset against any amounts owed by the Group to the counterparty.

In determining the recoverability of a trade accounts receivable, the Group considers any change in the credit quality of the trade accounts receivable from the date credit was initially granted up to the end of the reporting period. The concentration of credit risk is limited as the customer base is large and unrelated.

During the period, there was no movement in the allowance for impairment losses. Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

Trade accounts receivable are pledged as *pari passu* collateral for banking facilities (Note 34).

Mutasi cadangan penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2016	31 Desember/December 31,			
	US\$ '000	2015 US\$ '000	2014 US\$ '000	2013 US\$ '000	
Saldo awal	5.198	5.198	670	670	Beginning balance
Penambahan	-	-	4.528	-	Additions
Saldo akhir	5.198	5.198	5.198	670	Ending balance

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan penurunan nilai persediaan tersebut cukup.

Pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 seluruh persediaan diasuransikan kepada pihak ketiga terhadap risiko kerugian atas risiko kebakaran, bencana alam dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar US\$ 327.200 ribu, US\$ 375.600 ribu, US\$ 410.000 ribu dan US\$ 362.800 ribu. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul pada Grup.

Persediaan digunakan sebagai jaminan secara *pari passu* atas fasilitas perbankan (Catatan 34).

Changes in the allowance for decline in value in inventories are as follows:

Management believes that the allowance for decline in value of inventories is adequate.

As of June 30, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013 all inventories were insured with third parties to cover possible risks against fire, disasters and other risks for US\$ 327,200 thousand, US\$ 375,600 thousand, US\$ 410,000 thousand and US\$ 362,800 thousand respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses to the Group.

Inventories are pledged as *pari passu* collateral for banking facilities (Note 34).

8. PAJAK DIBAYAR DIMUKA

	30 Juni/ June 30, 2016	31 Desember/December 31,			
	US\$ '000	2015 US\$ '000	2014 US\$ '000	2013 US\$ '000	
Pajak penghasilan - pasal 28A					Income tax - article 28A
Tahun 2016 (Catatan 29)	46	-	-	-	Year 2016 (Note 29)
Tahun 2015 (Catatan 29)	5.914	5.914	-	-	Year 2015 (Note 29)
Tahun 2014 (Catatan 29)	-	34.882	34.882	-	Year 2014 (Note 29)
Tahun 2013 (Catatan 29)	-	-	20.725	20.725	Year 2013 (Note 29)
Tahun 2012	-	-	-	32.035	Year 2012
Pajak pertambahan nilai - bersih	16.297	25.506	42.395	26.117	Value added tax - net
Jumlah	22.257	66.302	98.002	78.877	Total

Pada tahun 2016, Perusahaan, SMI dan PBI menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak penghasilan badan tahun 2014 sebesar US\$ 26.484 ribu, US\$ 7.418 ribu dan US\$ 138 ribu dan selisih diakui sebagai kerugian lain-lain.

Pada tahun 2015, Perusahaan dan PBI menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak penghasilan badan tahun 2013 masing-masing sebesar Rp 268.683 juta dan Rp 822 juta. SMI menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas pajak penghasilan badan tahun 2013 sebesar Rp 22.234 juta (atau setara dengan US\$ 1.665 ribu). SMI mencatat SKPKB ini sebagai tambahan beban pajak penghasilan untuk tahun 2015 (Catatan 29).

8. PREPAID TAXES

In 2016, the Company, SMI and PBI received Overpayment Tax Assessment Letter (SKPLB) for 2014 corporate income tax amounting to US\$ 26,484 thousand, US\$ 7,418 thousand and US\$ 138 thousand, and the differences were recognized as other losses.

In 2015, the Company and PBI received SKPLB for 2013 corporate income tax amounting to Rp 268,683 million and Rp 822 million, respectively. SMI also received Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB) for 2013 corporate income tax amounting to Rp 22,234 million (or equivalent to US\$ 1,665 thousand). SMI recorded such SKPKB as an additional current income tax in 2015 (Note 29).

Pada tahun 2014, Perusahaan, SMI dan PBI menerima SKPLB atas pajak penghasilan badan tahun 2012 masing-masing sebesar Rp 385.222 juta, Rp 53.623 juta dan Rp 726 juta. Penerimaan bersih pengembalian pajak setelah dikurangi kompensasi dengan kurang bayar PPN tahun 2008 sebesar Rp 100.698 juta (atau setara dengan US\$ 8.673 ribu) untuk Perusahaan dan Rp 53.184 juta (atau setara dengan US\$ 4.355 ribu) untuk SMI. Perusahaan juga mencatat penambahan atas tagihan restitusi pajak PPN tahun 2008 dari SKPLB ini sebesar Rp 282.113 juta (atau setara dengan US\$ 24.297 ribu) (Catatan 11) dan beban atas surat tagihan pajak sebesar Rp 2.411 juta (atau setara dengan US\$ 208 ribu). SMI juga mencatat beban atas surat tagihan pajak sebesar Rp 439 juta (atau setara dengan US\$ 37 ribu). PBI juga mencatat beban atas surat tagihan pajak sebesar Rp 726 juta (atau setara dengan US\$ 64 ribu).

Pada tahun 2013, Perusahaan dan SMI menerima SKPLB atas pajak penghasilan badan tahun 2011 masing-masing sebesar US\$ 37.288 ribu dan US\$ 2.783 ribu, yang setelah dikompensasikan dengan kurang bayar dan denda pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai masing-masing menjadi sebesar US\$ 37.178 ribu untuk Perusahaan dan US\$ 2.435 ribu untuk SMI. Perusahaan juga telah mencatat sebagai bagian dari beban pajak penghasilan untuk tahun 2013 atas tambahan beban pajak sebesar US\$ 1.532 ribu dari hasil pemeriksaan pajak tahun 2011. SMI mengajukan keberatan atas kelebihan pajak yang tidak dikembalikan sebesar US\$ 1.683 ribu dicatat sebagai tagihan restitusi pajak.

9. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

Berdasarkan Akta No. 19 tanggal 28 Maret 2013, dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, SMI dan PBI, entitas anak, mendirikan PT Synthetic Rubber Indonesia (SRI), dengan jumlah kepemilikan masing-masing sebesar 55% dan 45%.

Pada bulan Juni 2013, Perusahaan, SMI dan PBI mengadakan perjanjian ventura bersama dengan Compagnie Financiere Du Groupe Michelin (Michelin), di mana Michelin membeli bagian kepemilikan 55% SMI atas SRI.

SRI memiliki tempat kedudukan di Jakarta dan bergerak di bidang industri karet buatan.

Pada tahun 2014, PBI melakukan tambahan investasi sebesar US\$ 8.100 ribu atas tambahan saham baru yang diterbitkan oleh SRI.

Pada tahun 2014, SMI mengadakan perjanjian jual beli saham SRI dengan PBI. SMI membeli 45% kepemilikan saham atau 1.350 lembar saham SRI.

In 2014, the Company, SMI and PBI received SKPLB for 2012 corporate income tax amounting to Rp 385,222 million, Rp 53,623 million and Rp 726 million, respectively. Net tax refund received after compensating with underpayment of VAT 2008 from this SKPLB amounted to Rp 100,698 million (or equivalent to US\$ 8,673 thousand) for the Company and Rp 53,184 million (or equivalent to US\$ 4,355 thousand) for SMI. The Company also recorded additional claims for tax refund for VAT 2008 amounting to Rp 282,113 million (or equivalent to US\$ 24,297 thousand) (Note 11) and expense for tax bill letter amounting to Rp 2,411 million (or equivalent to US\$ 208 thousand). SMI also recorded expenses for tax bill letter amounting to Rp 439 million (or equivalent to US\$ 37 thousand). PBI also recorded expenses for tax bill letter amounting to Rp 726 million (or equivalent to US\$ 64 thousand).

In 2013, the Company and SMI received SKPLB for 2011 corporate income tax amounting to US\$ 37,288 thousand and US\$ 2,783 thousand, respectively. Net tax refund received after compensating with underpayment of income taxes and Value Added Tax amounted to US\$ 37,178 thousand for the Company and US\$ 2,435 thousand for SMI. The Company has also recorded the additional income tax of US\$ 1,532 thousand arising from the tax audit of 2011 corporate income tax as part income tax expense in 2013. SMI submitted an objection for the remaining tax overpayment which was not refunded amounting to US\$ 1,683 thousand and is recorded as claims for tax refund.

9. INVESTMENT IN AN ASSOCIATE

Based on Deed No. 19 dated March 28, 2013, of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notary public in Jakarta, SMI and PBI, subsidiaries, established PT Synthetic Rubber Indonesia (SRI), with total ownership of 55% and 45%, respectively.

In June 2013, the Company, SMI and PBI entered into joint venture agreement with Compagnie Financiere Du Groupe Michelin (Michelin), under which Michelin purchased SMI's 55% ownership of SRI.

SRI is domiciled in Jakarta and engaged in synthetic rubber industries.

In 2014, PBI made additional investment of US\$ 8,100 thousand for the new shares issued by SRI.

In 2014, SMI entered into purchase and sale agreement with SRI and PBI. SMI purchased 45% of equity ownership or 1,350 shares of SRI.

Pada 2015, SMI melakukan tambahan investasi sebesar US\$ 40.500 ribu atas tambahan saham baru yang diterbitkan oleh SRI. Tidak ada perubahan kepemilikan saham atas SRI.

Rincian mutasi investasi pada entitas asosiasi untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2016	31 Desember/ December 31,			
	US\$'000	2015 US\$'000	2014 US\$'000	2013 US\$'000	
Saldo awal	38.017	12.677	5.402	-	Beginning balance
Setoran modal pada entitas asosiasi	-	40.500	8.100	5.400	Issuance of shares by an associate
Bagian laba bersih entitas asosiasi	(2.896)	(3.720)	(825)	2	Equity in net income of associate
Eliminasi laba penjualan tanah antara Perusahaan dan SRI	-	(11.440)	-	-	Elimination of gain on sale of land between the Company and SRI
Saldo akhir	35.121	38.017	12.677	5.402	Ending balance

Ringkasan informasi keuangan SRI dibawah ini diambil dari laporan keuangan SRI yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

The summarized SRI's financial information below represents SRI's financial statements prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

	30 Juni/ June 30, 2016	31 Desember/December 31,			
	US\$ '000	2015 US\$ '000	2014 US\$ '000	2013 US\$ '000	
Aset lancar	12.469	12.238	7.519	7.005	Current Assets
Aset tidak lancar	199.065	148.949	23.482	5.000	Non-current assets
Jumlah aset	211.534	161.187	31.001	12.005	Total assets
Liabilitas jangka pendek	18.064	30.671	2.829	-	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	90.001	20.610	-	-	Non-current liabilities
Ekuitas	103.469	109.906	28.172	12.005	Equity
Jumlah liabilitas dan ekuitas	211.534	161.187	31.001	12.005	Total liabilities and equity
Laba (Rugi) tahun berjalan	(6.437)	(8.266)	(1.815)	5	Gain (Loss) for the year

Rekonsiliasi jumlah tercatat dari bagian entitas asosiasi yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Reconciliation to the carrying amount of the interest in the associate recognized in the consolidated financial statements:

	30 Juni/ June 30, 2016	31 Desember/December 31,			
	US\$ '000	2015 US\$ '000	2014 US\$ '000	2013 US\$ '000	
Aset bersih entitas asosiasi	103.469	109.906	28.172	12.005	Net assets of the associate
Proporsi bagian kepemilikan SMI	46.561	49.457	12.677	5.402	Proportion of SMI's ownership interest
Eliminasi laba penjualan tanah antara Perusahaan dan SRI	(11.440)	(11.440)	-	-	Elimination of gain on sale of land between the Company and SRI
Nilai tercatat bagian SMI	35.121	38.017	12.677	5.402	Carrying amount of the SMI's interest

10. UANG MUKA PEMBELIAN ASET TETAP

10. ADVANCES FOR PURCHASE OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

	30 Juni/ June 30, 2016	31 Desember/December 31,			
	US\$ '000	2015 US\$ '000	2014 US\$ '000	2013 US\$ '000	
Tungku pembakaran	2.259	-	-	-	Furnace
Pengembangan <i>distributed control system poly propylene plant</i>	1.377	-	-	-	Distributed control system poly propylene plant upgrade
Pemasangan pipa	1.134	-	-	-	Piping installation
Proyek ekspansi kapasitas pabrik Ethylene	-	9.441	10.051	36.194	Ethylene plant capacity expansion project
Ekspansi gudang	-	3.837	-	-	Warehouse expansion
Pembelian tanah	-	-	1.144	3.279	Land purchase
Lain-lain (masing-masing dibawah US\$ 1.000 ribu)	2.354	-	-	-	Others (each below US\$ 1,000 thousand)
Jumlah	7.124	13.278	11.195	39.473	Total

Akun ini merupakan uang muka yang telah dikeluarkan oleh Grup untuk pembelian aset tetap. Realisasi atas uang muka dilakukan pada saat aset tetap telah siap digunakan atau pada saat Grup telah menerima aset tetap.

This account represents advances paid by the Group to purchase additional fixed assets. Realization will follow after the fixed assets is ready to use or when the Company received the ordered fixed assets.

Manajemen mengestimasi uang muka akan terrealisasi pada tahun 2017.

Management estimate the advances will be realised in 2017.

11. TAGIHAN RESTITUSI PAJAK

11. CLAIMS FOR TAX REFUND

Akun ini merupakan ketetapan pajak atas pajak penghasilan badan, pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan lainnya yang sedang dalam proses keberatan, banding dan peninjauan kembali, dengan rincian sebagai berikut:

This account consists of tax assessments for corporate income tax, value added tax, and other income taxes that are still in objection, appeal and judicial review process, with details as follow:

	30 Juni/ June 30, 2016	31 Desember/December 31,			
	US\$ '000	2015 US\$ '000	2014 US\$ '000	2013 US\$ '000	
Perusahaan					The Company
Tahun 2009	7.147	6.829	7.572	4.575	Year 2009
Tahun 2008	57.314	54.758	60.723	33.606	Year 2008
Tahun 2007	1.023	977	1.083	1.106	Year 2007
SMI					SMI
Tahun 2011	-	1.921	1.947	1.952	Year 2011
Tahun 2008	-	65	72	73	Year 2008
Jumlah	65.484	64.550	71.397	41.312	Total

Perusahaan

The Company

Tahun 2009

Perusahaan telah mengajukan banding atas kelebihan pajak penghasilan badan tahun 2009 yang tidak dikembalikan sebesar Rp 55.774 juta (atau setara dengan US\$ 4.232 ribu).

Year 2009

The Company has submitted an appeal for overpayment of corporate income tax not refunded amounting to Rp 55,774 million (or equivalent to US\$ 4,232 thousand).

Pada bulan September dan Oktober 2014, Perusahaan menerima keputusan dari Pengadilan Pajak mengenai beberapa jenis pajak tahun 2009. Perusahaan telah melakukan pembayaran pada bulan Oktober 2014 sebesar Rp 38.426 juta (atau setara dengan US\$ 2.915 ribu) melalui kompensasi restitusi PPN Agustus 2013. Perusahaan telah mengajukan Peninjauan Kembali atas sebagian keputusan tersebut dan sebagian lagi sedang dalam proses pengajuan.

In September and October 2014, the Company received verdicts from Tax Court related to several 2009 taxes. In October 2014, the Company made payment amounting to Rp 38,426 million (or equivalent to US\$ 2,915 thousand) through compensation with August 2013 VAT. The Company has already submitted for judicial review some of such verdicts, while some are still in the process of submission.

Tahun 2008

Pada bulan September dan Oktober 2013, Perusahaan menerima beberapa Keputusan Pengadilan Pajak mengenai kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bulan Mei sampai Desember 2008 sejumlah Rp 347.337 juta ditambah sanksi kenaikan 100%. Sebelumnya Perusahaan telah mengajukan banding atas SKPKB PPN untuk periode yang sama yang diterima di tahun 2010, sebesar Rp 62.327 juta (atau setara dengan US\$ 4.729 ribu).

Year 2008

In September and October 2013, the Company received several verdicts from Tax Court for underpayment of Value Added Tax (VAT) for May until December 2008 amounting to Rp 347,337 million plus sanction of 100%. The Company has previously submitted an appeal for SKPKB of VAT for the same period, received in 2010, amounting to Rp 62,327 million (or equivalent to US\$ 4,729 thousand).

Perusahaan telah melakukan pembayaran pada bulan Nopember dan Desember 2013 sebesar Rp 347.285 juta (atau setara dengan US\$ 26.350 ribu) dan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut.

The Company has made payments in November and December 2013 amounting to Rp 347,285 million (or equivalent to US\$ 26,350 thousand) and the Company filed for judicial review (PK) to the Supreme Court for these Tax Court Decision Letters.

Pada tahun 2014, Perusahaan melakukan pembayaran sanksi atas kurang bayar PPN tahun 2008 melalui kompensasi restitusi PPN Januari 2013 sebesar Rp 63.664 juta (atau setara dengan US\$ 4.830 ribu) dan kompensasi sebagian dari SKPLB pajak penghasilan badan tahun 2012 sebesar Rp 282.113 juta (atau setara dengan US\$ 21.405 ribu) (Catatan 8). Perusahaan mengajukan PK seiring dengan pembayaran kurang bayar PPN 2008 pada tahun sebelumnya.

In 2014, the Company paid the sanction for the underpayment of 2008 VAT through compensation with VAT restitution for the period January 2013 amounting to Rp 63,664 million (or equivalent to US\$ 4,830 thousand) and partial compensation with SKPLB of 2012 corporate income tax amounting to Rp 282,113 million (or equivalent to US\$ 21,405 thousand) (Note 8). The Company filed for PK for the underpayment of VAT 2008 in prior year.

Tahun 2007

Perusahaan mengajukan peninjauan kembali atas beberapa denda dan sanksi administrasi atas PPN berbagai bulan di tahun 2007 sebesar Rp 13.478 juta (atau setara dengan US\$ 1.023 ribu).

Year 2007

The Company has submitted judicial review for several tax penalties and administration sanction for VAT in various months of 2007 amounting to Rp 13,478 million (equivalent to US\$ 1,023 thousand).

SMI

SMI

Tahun 2011

Pada bulan April 2013, SMI menerima Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Pertambahan Nilai bulan Desember 2011 sebesar Rp 3.282 juta (atau setara dengan US\$ 238 ribu). SMI mengajukan keberatan atas STP tersebut.

Year 2011

In April 2013, SMI received Tax Bill Letter (STP) for December 2011 VAT amounting to Rp 3,282 million (or equivalent to US\$ 238 thousand). SMI filed an objection for this STP.

SMI juga mengajukan keberatan atas pajak penghasilan badan tahun 2011 yang tidak direstitusi sebesar US\$ 1.683 ribu.

In addition, SMI also filed an objection for 2011 corporate income tax, which was not refunded amounting to US\$ 1,683 thousand.

Pada Juli 2014, Direktur Jendral Pajak telah menolak keberatan atas SKPKB PPN tahun 2011 dan SKPLB Pajak Penghasilan Badan tahun 2011. Pada Oktober 2014, SMI mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak yang diterima SMI di tahun 2016, SMI memperoleh restitusi sebesar US\$ 1.779 ribu atas pajak penghasilan badan tahun 2011 dan US\$ 1.073 ribu atas pajak pertambahan nilai tahun 2011 dan selisih diakui sebagai keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih.

Tahun 2008

SMI telah mengajukan keberatan atas STP PPN Nopember – Desember 2008 sebesar Rp 895 juta (atau setara dengan US\$ 65 ribu).

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak yang diterima SMI di tahun 2016, proses keberatan dan banding atas pajak-pajak tersebut dinyatakan kalah dan diakui sebagai keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih.

Manajemen berkeyakinan bahwa tagihan restitusi pajak dapat direalisasi di masa mendatang.

In July 2014, Director General of Taxes has rejected the objection of SKPKB on 2011 VAT and SKPLB of 2011 corporate income tax. In October 2014, SMI submitted an appeal against its verdicts.

Based on the tax assessment letter received by SMI in 2016, SMI received tax refund amounting to US\$ 1,779 thousand related to income tax for fiscal year 2011 and US\$ 1,073 thousand related to value added tax for fiscal year 2011, and the differences were recognized as other gains and losses - net.

Year 2008

SMI submitted objection for STP VAT November – December 2008 amounting to Rp 895 million (or equivalent to US\$ 65 thousand).

Based on the tax assessment letter received by SMI in 2016, the objections and appeal were rejected and were recognized as other gains and losses - net.

Management believes that claim for tax refund could be realised in the future period.

12. REKENING BANK YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

	30 Juni/ June 30, 2016	31 Desember/December 31,		
	US\$ '000	2015	2014	2013
		US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000
Deutsche Bank AG, Cabang Singapura	12.953	12.953	8.233	4.948
Bangkok Bank Public Company Limited	8.800	12.396	9.503	2.496
PT Bank DBS Indonesia	1.163	368	7.609	5.537
Jumlah	22.916	25.717	25.345	12.981
Bagian lancar	9.963	12.764	14.250	-
Bagian tidak lancar	12.953	12.953	11.095	12.981

Rekening yang dibatasi penggunaannya merupakan *Debt Service Reserve Account* dan *Debt Service Accrual Account* atas perjanjian kredit yang diterima dari masing-masing bank seperti yang dijelaskan pada Catatan 17.

Bagian lancar dari rekening bank yang dibatasi penggunaannya merupakan *escrow account* yang digunakan untuk membayar bunga pinjaman masing-masing sebesar US\$ 8.800 ribu di Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta dan US\$ 1.163 ribu di PT Bank DBS Indonesia, Jakarta pada tanggal 30 Juni 2016 dan sebesar US\$ 12.396 ribu di Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta dan US\$ 368 ribu di PT Bank DBS Indonesia, Jakarta pada tanggal 31 Desember 2015 dan sebesar US\$ 9.503 ribu di Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta dan US\$ 4.747 ribu di PT Bank DBS Indonesia, Jakarta pada tanggal 31 Desember 2014.

12. RESTRICTED CASH IN BANKS

Restricted cash in banks represent Debt Service Reserve Account and Debt Service Accrual Account for the loan agreements obtained from each bank as discussed in Note 17.

The current portion of restricted cash in banks represent the escrow account used for interest payment of the loans amounting to US\$ 8,800 thousand for Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta and US\$ 1,163 thousand for PT Bank DBS Indonesia, Jakarta as of June 30, 2016 and amounting to US\$ 12,396 thousand for Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta and US\$ 368 thousand for PT Bank DBS Indonesia, Jakarta as of December 31, 2015 and amounting to US\$ 9,503 thousand for Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta and US\$ 4,747 thousand for PT Bank DBS Indonesia, Jakarta as of December 31, 2014.

13. ASET TETAP

	1 Januari/ January 1, 2016	Selisih kurs penjabaran/ Translation Adjustment	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	30 Juni/ June 30, 2016
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000
Biaya perolehan:						
Pemilikan langsung:						
Tanah	69.044	15	4.937	-	-	73.996
Bangunan dan prasarana	171.497	543	19	79	3.250	175.230
Mesin	1.882.351	19	6.914	92.281	392.992	2.189.995
Kendaraan bermotor	3.168	9	266	347	-	3.096
Peralatan dan perlengkapan	19.157	3	183	-	-	19.343
Aset dalam pembangunan						
Bangunan dan prasarana	4.604	-	24	-	(3.250)	1.378
Mesin	384.234	-	24.711	-	(392.992)	15.953
Aset sewa pembiayaan:						
Prasarana	394	-	-	-	-	394
Jumlah biaya perolehan	2.534.449	589	37.054	92.707	-	2.479.385
Akumulasi penyusutan:						
Pemilikan langsung:						
Bangunan dan prasarana	107.387	282	3.202	4	-	110.867
Mesin	1.100.458	11	31.143	92.281	-	1.039.331
Kendaraan bermotor	2.506	3	103	328	-	2.284
Peralatan dan perlengkapan	15.662	3	631	-	-	16.296
Aset sewa pembiayaan:						
Prasarana	388	-	6	-	-	394
Jumlah akumulasi penyusutan	1.226.401	299	35.085	92.613	-	1.169.172
Jumlah Tercatat	1.308.048					1.310.213

	1 Januari/ January 1, 2015	Selisih kurs penjabaran/ Translation Adjustment	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2015
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000
Biaya perolehan:						
Pemilikan langsung:						
Tanah	61.440	(34)	7.638	-	-	69.044
Bangunan dan prasarana	169.706	(922)	1.267	-	1.446	171.497
Mesin	1.820.246	(56)	62.161	-	-	1.882.351
Kendaraan bermotor	2.976	(23)	282	67	-	3.168
Peralatan dan perlengkapan	17.819	(7)	1.251	-	94	19.157
Aset dalam pembangunan						
Bangunan dan prasarana	6.117	(67)	-	-	(1.446)	4.604
Mesin	228.230	-	156.004	-	-	384.234
Peralatan dan perlengkapan	94	-	-	-	(94)	-
Aset sewa pembiayaan:						
Prasarana	394	-	-	-	-	394
Jumlah biaya perolehan	2.307.022	(1.109)	228.603	67	-	2.534.449
Akumulasi penyusutan:						
Pemilikan langsung:						
Bangunan dan prasarana	101.438	(544)	6.493	-	-	107.387
Mesin	1.045.249	(38)	55.247	-	-	1.100.458
Kendaraan bermotor	2.401	(8)	153	40	-	2.506
Peralatan dan perlengkapan	13.870	(7)	1.799	-	-	15.662
Aset sewa pembiayaan:						
Prasarana	309	-	79	-	-	388
Jumlah akumulasi penyusutan	1.163.267	(597)	63.771	40	-	1.226.401
Jumlah Tercatat	1.143.755					1.308.048

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2016 DAN 2015 (2015 - TIDAK DIAUDIT) DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Lanjutan)	PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED JUNE 30, 2016 AND 2015 (2015 - UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015, 2014 AND 2013 (Continued)
--	---

	1 Januari/ January 1, 2014 US\$ '000	Selisih kurs penjabaran/ Translation Adjustment US\$ '000	Penambahan/ Additions US\$ '000	Pengurangan/ Deductions US\$ '000	Reklasifikasi/ Reclassifications US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2014 US\$ '000	
Biaya perolehan:							Cost:
Pemilikan langsung:							Direct acquisition:
Tanah	64.490	(7)	3.955	-	(6.998)	61.440	Land
Bangunan dan prasarana	158.570	(182)	985	-	10.333	169.706	Buildings and infrastructures
Mesin	1.814.458	(13)	5.225	-	576	1.820.246	Machineries
Kendaraan bermotor	2.540	(7)	517	74	-	2.976	Motor vehicles
Peralatan dan perlengkapan	15.742	-	1.626	55	506	17.819	Furniture and fixtures
Aset dalam pembangunan							Construction in progress
Bangunan dan prasarana	15.560	(45)	935	-	(10.333)	6.117	Buildings and infrastructures
Mesin	15.456	-	213.350	-	(576)	228.230	Machineries
Peralatan dan perlengkapan	343	-	257	-	(506)	94	Furniture and fixtures
Aset sewa pembiayaan:							Assets under finance lease:
Prasarana	394	-	-	-	-	394	Infrastructures
Jumlah biaya perolehan	2.087.553	(254)	226.850	129	(6.998)	2.307.022	Total cost
Akumulasi penyusutan:							Accumulated depreciation:
Pemilikan langsung:							Direct acquisition:
Bangunan dan prasarana	95.163	(138)	6.413	-	-	101.438	Buildings and infrastructures
Mesin	989.700	(13)	55.562	-	-	1.045.249	Machineries
Kendaraan bermotor	2.323	(2)	140	60	-	2.401	Motor vehicles
Peralatan dan perlengkapan	12.577	-	1.348	55	-	13.870	Furniture and fixtures
Aset sewa pembiayaan:							Assets under finance lease:
Prasarana	230	-	79	-	-	309	Infrastructures
Jumlah akumulasi penyusutan	1.099.993	(153)	63.542	115	-	1.163.267	Total accumulated depreciation
Jumlah Tercatat	987.560					1.143.755	Net Carrying Amount
	1 Januari/ January 1, 2013 US\$ '000	Selisih kurs penjabaran/ Translation Adjustment US\$ '000	Penambahan/ Additions US\$ '000	Pengurangan/ Deductions US\$ '000	Reklasifikasi/ Reclassifications US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2013 US\$ '000	
Biaya perolehan:							Cost:
Pemilikan langsung:							Direct acquisition:
Tanah	66.037	(91)	-	1.456	-	64.490	Land
Bangunan dan prasarana	156.595	(2.286)	4.066	-	195	158.570	Buildings and infrastructures
Mesin	1.670.291	(148)	13.559	219	130.975	1.814.458	Machineries
Kendaraan bermotor	2.610	(57)	45	58	-	2.540	Motor vehicles
Peralatan dan perlengkapan	14.676	(33)	1.099	-	-	15.742	Furniture and fixtures
Aset dalam pembangunan							Construction in progress
Bangunan dan prasarana	6.517	(9)	9.247	-	(195)	15.560	Buildings and infrastructures
Mesin	93.591	-	52.840	-	(130.975)	15.456	Machineries
Peralatan dan perlengkapan	38	-	305	-	-	343	Furniture and fixtures
Aset sewa pembiayaan:							Assets under finance lease:
Prasarana	394	-	-	-	-	394	Infrastructures
Jumlah biaya perolehan	2.010.749	(2.624)	81.161	1.733	-	2.087.553	Total cost
Akumulasi penyusutan:							Accumulated depreciation:
Pemilikan langsung:							Direct acquisition:
Bangunan dan prasarana	90.606	(1.259)	5.816	-	-	95.163	Buildings and infrastructures
Mesin	934.315	(73)	55.677	219	-	989.700	Machineries
Kendaraan bermotor	2.303	(25)	73	28	-	2.323	Motor vehicles
Peralatan dan perlengkapan	11.541	(32)	1.068	-	-	12.577	Furniture and fixtures
Aset sewa pembiayaan:							Assets under finance lease:
Prasarana	151	-	79	-	-	230	Infrastructures
Jumlah akumulasi penyusutan	1.038.916	(1.389)	62.713	247	-	1.099.993	Total accumulated depreciation
Jumlah Tercatat	971.833					987.560	Net Carrying Amount

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2016 DAN 2015 (2015 - TIDAK DIAUDIT) DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Lanjutan)	PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED JUNE 30, 2016 AND 2015 (2015 - UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015, 2014 AND 2013 (Continued)
--	---

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:	2016 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2015 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2014 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2013 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	
Beban pokok pendapatan	34.372	62.217	62.218	61.745	Cost of revenues
Beban umum dan administrasi (Catatan 27)	393	1.185	1.085	893	General and administrative expenses (Note 27)
Beban penjualan (Catatan 26)	320	369	239	75	Selling expenses (Note 26)
Jumlah	35.085	63.771	63.542	62.713	Total

Jumlah biaya perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan masing-masing sebesar US\$ 40.834 ribu, US\$ 38.297 ribu, US\$ 38.250 ribu dan US\$ 32.240 ribu pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

Aset dalam pembangunan terutama terdiri dari proyek peningkatan kapasitas pabrik Ethylene, selesai sepenuhnya pada April 2016.

Pada tahun 2014, Perusahaan dan SRI, entitas asosiasi, telah menandatangani perjanjian transfer tanah yang diharapkan akan dieksekusi dalam satu tahun. Sehingga Perusahaan menyajikan tanah dengan nilai tercatat sebesar US \$ 6.998 ribu sebagai aset tidak lancar yang tersedia untuk dijual pada tanggal 31 Desember 2014. Pada tahun 2015, aset tidak lancar yang tersedia untuk dijual telah terjual.

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada proyek ekspansi kapasitas pabrik Ethylene masing-masing sejumlah US\$ 4.830 ribu, US\$ 14.821 ribu dan US\$ 3.890 ribu pada periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan tahun tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014. Tingkat bunga kapitalisasi rata-rata masing-masing adalah 5,47%, 5,87% dan 5,75%.

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada pabrik Ekstraksi Butadiene sejumlah US\$ 6.780 ribu pada tahun yang berakhir 31 Desember 2013. Tingkat kapitalisasi rata-rata adalah 5,86%.

Grup memiliki beberapa bidang tanah yang berlokasi di Serang dan Cilegon dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan (HGB). HGB tersebut berlaku antara 10 - 30 tahun yang jatuh tempo antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2041. Manajemen Grup berkeyakinan bahwa tidak ada kesulitan dalam perpanjangan hak atas tanah tersebut karena semua tanah telah dimiliki secara legal dan didukung sepenuhnya oleh bukti kepemilikan yang sah.

Total acquisition costs of property, plant, and equipment which were fully depreciated but still used by the Group as of June 30, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013 amounted to US\$ 40,834 thousand, US\$ 38,297 thousand, US\$ 38,250 thousand and US\$ 32,240 thousand respectively.

Construction in progress mainly consists of Ethylene plant capacity expansion project which was fully completed in April 2016.

In 2014, the Company and SRI, an associate, entered into a conditional transfer of land agreement which is expected to be executed within one year. As a result, the Company presented the land with carrying amount of US\$ 6,998 thousand as noncurrent assets held for sale as of December 31, 2014. In 2015, the noncurrent assets held for sale has been sold.

Borrowing costs capitalized to Ethylene plant capacity expansion project amounted to US\$ 4,830 thousand, US\$ 14,821 thousand and US\$ 3,890 thousand for six-month periods of June 30, 2016 and for the years ended December 31, 2015 and 2014 respectively. The average capitalization rate was 5.47%, 5.87% and 5.75%, respectively.

Borrowing costs capitalized to Butadiene Extraction plant amounted to US\$ 6,780 thousand for the year ended December 31, 2013. The average capitalization rate was 5.86%.

The Group owns several pieces of land, located in Serang and Cilegon with Building Use Rights (HGB). The HGB's are effective for a period of 10 to 30 years until 2019 to 2041. The Group's management believes that there will be no difficulty in the extension of the landrights since all the land were acquired legally and supported by sufficient evidence of ownership.

Aset tetap, kecuali tanah, diasuransikan kepada PT Asuransi Astra Buana, PT Tugu Pratama Indonesia dan PT Asuransi Adira Dinamika, sebagai berikut:

Property, plant and equipment, except land, are insured with PT Asuransi Astra Buana, PT Tugu Pratama Indonesia and PT Asuransi Adira Dinamika, as follow:

	30 Juni/ June 30, 2016	31 Desember/December 31,			
		2015	2014	2013	
Jumlah tercatat aset (US\$'000)	1.236.217	1.239.004	1.082.315	923.070	Carrying amount of the assets (US\$'000)
Nilai pertanggungan aset					Insurance coverage
• Proyek peningkatan kapasitas pabrik Ethylene US\$'000	-	380.000	380.000	-	• Ethylene plant capacity expansion project US\$'000
• Lainnya US\$'000	2.461.000	2.359.480	2.285.915	2.520.900	• Others US\$'000
Rp juta	2.421	-	2.991	3.100	Rp million

Manajemen berpendapat nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko kebakaran, bencana alam dan risiko lainnya yang mungkin atas aset yang dipertanggungan.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible risks against fire, disasters and other risks on the assets insured.

Aset tetap digunakan sebagai jaminan secara *pari passu* atas utang bank jangka panjang (Catatan 17) pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

Property, plant and equipment are pledged as *pari passu* collateral for long-term bank loans (Note 17) as of June 30, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013.

Manajemen berpendapat bahwa pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 tidak terdapat keadaan yang menunjukkan indikasi terjadinya penurunan nilai aset tetap.

Management believes that there is no indication for impairment of property, plant and equipment as of June 30, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013.

14. UTANG BANK

14. BANK LOANS

	31 Desember/ December 31, 2015 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2013 US\$ '000	
Bank DBS Ltd, Cabang Singapura	25.000	-	Bank DBS Ltd, Singapore Branch
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC)	15.000	-	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC)
The Siam Commercial Bank Public Company Limited	10.800	-	The Siam Commercial Bank Public Company Limited
Deutsche Bank AG, Cabang Singapura	-	20.000	Deutsche Bank AG, Singapore Branch
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	1.776	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Jumlah	50.800	21.776	Total

Bank DBS Ltd, Singapura

Pada tanggal 10 Nopember 2014, Perusahaan mendapatkan Fasilitas Modal Kerja (*Working Capital Facility*) dengan jumlah maksimal sebesar US\$ 40.000 ribu dari Bank DBS Ltd, Singapura untuk mendanai kebutuhan modal kerja Perusahaan. Jangka waktu 1 tahun. Tingkat bunga per tahun LIBOR + persentase tertentu. Fasilitas ini dicairkan tanggal 29 Desember 2015 sebesar US\$ 25.000 ribu dan telah dilunasi pada bulan Maret 2016.

Bank DBS Ltd, Singapore

On November 10, 2014, the Company obtained Working Capital Facility with a maximum amount of US\$ 40,000 thousand from DBS Bank Ltd, Singapore to finance its working capital requirements. The facility has a term of 1 year and has an annual interest rate of LIBOR plus certain percentage. This facility was drawdown on December 29, 2015 amounting to US\$ 25,000 thousand and it was fully repaid in March 2016.

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC)

Pada 30 September 2015, Perusahaan melakukan amandemen atas Fasilitas Perbankan dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited untuk mendanai kebutuhan modal kerja jangka pendek Perusahaan. Fasilitas ini terdiri atas Pinjaman Berulang maksimal sebesar US\$ 50.000 ribu, jangka waktu 1 tahun dan tingkat bunga per tahun sebesar persentase tertentu. Pada tanggal 28 Desember 2015, Perusahaan mencairkan sebesar US\$ 15.000 ribu dari fasilitas ini dan telah dilunasi pada bulan Januari 2016.

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC)

On September 30, 2015, the Company amended the Banking Facility with The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited to finance its short term working capital requirements. The Facility consists of Revolving Loan with maximum amount of US\$ 50,000 thousand, term of 1 year and an annual interest rate of certain percentage. On December 28, 2015, the Company made a drawdown of US\$ 15,000 thousand from this facility, and it was fully repaid in January 2016.

The Siam Commercial Bank Public Company Limited

Pada 12 November 2014, Perusahaan memperoleh Fasilitas Kredit Berulang sebesar US\$ 30.000 ribu dari The Siam Commercial Bank Public Company Limited untuk mendanai kebutuhan modal kerja Perusahaan dan beban pemeliharaan terkait pemeliharaan rutin berjangka. Tingkat bunga per tahun adalah LIBOR + persentase tertentu, dengan periode pembayaran bunga setiap 3 bulan. Fasilitas ini dicairkan tanggal 14 Agustus 2015 sebesar US\$ 10.800 ribu dan telah dilunasi pada bulan Februari 2016.

The Siam Commercial Bank Public Company Limited

On November 12, 2014, the Company obtained Revolving Credit Facility amounting to US\$ 30,000 thousand from The Siam Commercial Bank Public Company Limited, to finance its working capital requirements and maintenance expenses in regards of turnaround maintenance. The facility has an annual interest rate of LIBOR plus certain percentage, with interest installment made every 3 months. This facility was drawdown on August 14, 2015 amounting to US\$ 10,800 thousand and it was fully repaid in February 2016.

Deutsche Bank AG, Cabang Singapura

Pada tanggal 12 September 2013, Perusahaan memperoleh Fasilitas Kredit Berulang (*Revolving Credit Facility*) sebesar US\$ 20.000 ribu dari Deutsche Bank AG, Cabang Singapura, untuk mendanai kebutuhan modal kerja Perusahaan. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 1 tahun. Tingkat bunga per tahun adalah LIBOR + persentase tertentu, dengan periode pembayaran bunga setiap 3 bulan. Fasilitas ini dicairkan tanggal 1 Oktober 2013 sebesar US\$ 20.000 ribu dan telah dilunasi pada bulan Januari 2014.

Deutsche Bank AG, Singapore Branch

On September 12, 2013, the Company obtained Revolving Credit Facility amounting to US\$ 20,000 thousand from Deutsche Bank AG, Singapore Branch, to finance its working capital requirements. The facility has a term of 1 year and has an annual interest rate of LIBOR plus certain percentage, with interest installment made every 3 months. This facility was drawdown on October 1, 2013 amounting to US\$ 20,000 thousand and was paid in January 2014.

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2016 DAN 2015 (2015 - TIDAK DIAUDIT) DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Lanjutan)	PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED JUNE 30, 2016 AND 2015 (2015 - UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015, 2014 AND 2013 (Continued)	PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2016 DAN 2015 (2015 - TIDAK DIAUDIT) DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Lanjutan)	PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED JUNE 30, 2016 AND 2015 (2015 - UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015, 2014 AND 2013 (Continued)
--	---	--	---

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Pada 26 September 2013, Perusahaan melakukan amandemen atas Perjanjian Kredit dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Fasilitas ini terdiri atas *Trust Receipt* (TR) maksimal sebesar US\$ 23.000 ribu, jangka waktu 1 tahun dan tingkat bunga per tahun sebesar *Cost of Funds* satu bulan yang berlaku di PT Bank Danamon Indonesia Tbk + persentase tertentu dengan periode pembayaran bunga setiap 1 bulan. Pada tanggal 27 Desember 2013, Perusahaan mencairkan sebesar US\$ 1.776 ribu dari fasilitas ini dan telah dilunasi pada bulan Januari 2014.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

On September 26, 2013, the Company amended the Credit Agreement with PT Bank Danamon Indonesia Tbk. The Facility consists of Trust Receipt (TR) with maximum amount of US\$ 23,000 thousand, term of 1 year and an annual interest rate of one month Cost of Funds applied in PT Bank Danamon Indonesia Tbk plus certain percentage, with interest installment made every month. On December 27, 2013, the Company made a drawdown of US\$ 1,776 thousand from this facility, which was paid in January 2014.

15. UTANG USAHA

	30 Juni/ <i>June 30, 2016</i>	31 Desember/ <i>December 31,</i>		
	US\$'000	2015 US\$'000	2014 US\$'000	2013 US\$'000
a. Berdasarkan pemasok				
Pihak berelasi				
SCG Chemicals Co., Ltd.	26.676	87.869	133.861	179.387
Pihak ketiga				
Pemasok luar negeri	212.103	68.747	214.493	228.353
Pemasok dalam negeri	46.510	71.208	40.205	116.220
Subjumlah	258.613	139.955	254.698	344.573
Jumlah	285.289	227.824	388.559	523.960
b. Berdasarkan mata uang				
Dolar Amerika Serikat	247.220	209.467	375.294	512.937
Rupiah	37.067	17.115	12.349	9.736
Lain-lain	1.002	1.242	916	1.287
Jumlah	285.289	227.824	388.559	523.960

Jangka waktu kredit yang timbul dari pembelian bahan baku utama dan pembantu dan jasa baik dari pemasok dalam maupun luar negeri berkisar 30 sampai dengan 120 hari.

15. TRADE ACCOUNTS PAYABLE

	30 Juni/ <i>June 30, 2016</i>	31 Desember/ <i>December 31,</i>		
	US\$'000	2015 US\$'000	2014 US\$'000	2013 US\$'000
a. By Supplier				
Related party				
SCG Chemicals Co., Ltd.	26.676	87.869	133.861	179.387
Third parties				
Foreign suppliers	212.103	68.747	214.493	228.353
Local suppliers	46.510	71.208	40.205	116.220
Subtotal	258.613	139.955	254.698	344.573
Total	285.289	227.824	388.559	523.960
b. By Currency				
U.S. Dollar	247.220	209.467	375.294	512.937
Rupiah	37.067	17.115	12.349	9.736
Others	1.002	1.242	916	1.287
Total	285.289	227.824	388.559	523.960

Purchases of raw and indirect materials, and services, both from local and foreign suppliers, have credit terms of 30 to 120 days.

16. UTANG PAJAK

	30 Juni/ <i>June 30, 2016</i>	31 Desember/ <i>December 31,</i>		
	US\$'000	2015 US\$'000	2014 US\$'000	2013 US\$'000
Pajak penghasilan badan				
Perusahaan (Catatan 29)	30.944	-	-	-
Entitas anak (Catatan 29)	1.682	3	3	183
Pajak penghasilan				
Pasal 4(2)	73	103	102	105
Pasal 15	8	6	4	4
Pasal 21	885	756	658	630
Pasal 23	92	867	628	122
Pasal 25	-	-	285	-
Pasal 26	999	82	69	51
Pajak pertambahan nilai	26	22	-	30
Jumlah	34.709	1.839	1.749	1.125

17. UTANG BANK JANGKA PANJANG

	30 Juni/ <i>June 30, 2016</i>	31 Desember/ <i>December 31,</i>		
	US\$'000	2015 US\$'000	2014 US\$'000	2013 US\$'000
Pinjaman Berjangka				
US\$ 265 juta	228.923	244.271	195.464	-
US\$ 220 juta	143.187	159.900	186.476	209.525
US\$ 94,98 juta	89.972	91.023	-	-
US\$ 150 juta	-	-	107.566	125.925
PT Bank Central Asia Tbk (BCA)	1.321	1.735	928	-
Jumlah utang jangka panjang	463.403	496.929	490.434	335.450
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(71.883)	(70.470)	(68.477)	(46.410)
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	391.520	426.459	421.957	289.040

Pada tanggal 30 Juni 2016, jadwal pelunasan pokok pinjaman adalah sebagai berikut:

As of June 30, 2016, loan principal repayment schedule are as follows:

	Pinjaman berjangka/ <i>Term loans</i>					
	US\$ 94,98 <i>Juta/Million</i>	US\$ 265 <i>Juta/Million</i>	US\$ 220 <i>Juta/Million</i>	BCA	Jumlah/ <i>Total</i>	
	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	
Tahun						Year
2016	1.187	15.900	17.600	495	35.182	2016
2017	7.123	31.800	35.200	826	74.949	2017
2018	9.498	53.000	48.400	-	110.898	2018
2019	9.498	53.000	48.400	-	110.898	2019
2020	9.498	79.500	-	-	88.998	2020
2021	28.494	-	-	-	28.494	2021
2022	28.494	-	-	-	28.494	2022
Jumlah pokok	93.792	233.200	149.600	1.321	477.913	Total principal
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(3.820)	(4.277)	(6.413)	-	(14.510)	Unamortized transaction costs
Jumlah pinjaman - bersih	89.972	228.923	143.187	1.321	463.403	Total loan - net

Biaya perolehan diamortisasi atas utang bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

The amortized cost of the long-term bank loans are as follow:

	30 Juni/ <i>June 30, 2016</i>	31 Desember/ <i>December 31,</i>			
	US\$'000	2015 US\$'000	2014 US\$'000	2013 US\$'000	
Utang bank jangka panjang	463.403	496.929	490.434	335.450	Long-term bank loans
Biaya bunga yang masih harus dibayar	791	766	2.507	2.872	Accrued interests
Jumlah	464.194	497.695	492.941	338.322	Total

Biaya bunga pinjaman yang masih harus dibayar dicatat dalam akun biaya yang masih harus dibayar.

The above accrued interests are presented as accrued expenses.

Pinjaman Berjangka US\$ 265 Juta

Pada tanggal 5 Desember 2013, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman berjangka sebesar US\$ 265.000 ribu dari beberapa kreditur yaitu Bangkok Bank Public Company Limited, cabang Jakarta; The Siam Commercial Bank Public Company Limited; PT Indonesia Eximbank; DBS Bank Ltd.; dan Deutsche Bank AG, cabang Singapura. PT Bank DBS Indonesia bertindak sebagai agen fasilitas. PT Styrimdo Mono Indonesia, PT Petrokimia Butadiene Indonesia dan Altus Capital Pte., Ltd bertindak sebagai penjamin.

Fasilitas ini termasuk opsi untuk menerbitkan *Letter of Credit* dengan sub-limit sebesar US\$ 170.000 ribu.

Dana dari fasilitas pinjaman ini akan digunakan untuk membiayai Proyek Ekspansi Kapasitas Pabrik Ethylene dan pembayaran biaya terkait.

Fasilitas pinjaman ini dijamin antara lain dengan asuransi jaminan fidusia atas aset bergerak, hipotik atas tanah peringkat pertama dan hipotik atas tanah peringkat keempat, rekening Perusahaan yang ditempatkan pada pemberi pinjaman dan saham Altus Capital Pte., Ltd.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

Bank	30 Juni/ <i>June 30, 2016</i>	31 Desember/ <i>December 31,</i>		Bank
	US\$ '000	2015 US\$ '000	2014 US\$ '000	
The Siam Commercial Bank Public Company Limited	88.000	94.000	75.472	The Siam Commercial Bank Public Company Limited
Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta	88.000	94.000	75.472	Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta Branch
PT Indonesia EXIM Bank	30.800	32.900	26.415	PT Indonesia EXIM Bank
Bank DBS Ltd, Cabang Singapura	17.600	18.800	15.094	Bank DBS Ltd, Singapore Branch
PT. Bank Rakyat Indonesia	4.400	-	-	PT. Bank Rakyat Indonesia
Deutsche Bank AG, Cabang Singapura	4.400	9.400	7.547	Deutsche Bank AG, Singapore Branch
Jumlah	233.200	249.100	200.000	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(4.277)	(4.829)	(4.536)	Unamortized transaction costs
Bersih	228.923	244.271	195.464	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(31.800)	(31.800)	(12.000)	Less current maturity
Bagian jangka panjang	197.123	212.471	183.464	Long-term portion

US\$ 265 Million Term Loan

On December 5, 2013, the Company obtained Term Facility Credit amounting to US\$ 265,000 thousand from the following lenders: Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta Branch; The Siam Commercial Bank Public Company Limited; PT Indonesia Eximbank; DBS Bank Ltd.; and Deutsche Bank AG, Singapore branch. PT Bank DBS Indonesia acts as facility agent. PT Styrimdo Mono Indonesia, PT Petrokimia Butadiene Indonesia and Altus Capital Pte., Ltd act as guarantors.

The facility includes an option to issue Letters of Credit with a sub-limit amounting to US\$ 170,000 thousand.

Proceeds from this facility will be utilized to finance the Ethylene Plant Expansion Project and payment of related costs and expenses.

The facility is secured by, among others, Insurances Fiducia Security on Movable Assets, First Rank Land Mortgages, Fourth Rank Land Mortgages, Pledge Over Onshore and Offshore Accounts placed on the Lenders, and pledged over shares of Altus Capital Pte., Ltd.

The balances of the loans are as follow:

Perusahaan diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *Interest Service Coverage* diatas 1,75: 1.
- Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi tidak melebihi 50%.
- Terkait pembayaran dividen :
 - a. Jika *Debt Service Charge Ratio* melebihi 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi laba bersih.
 - b. Jika *Debt Service Charge Ratio* tidak melebihi 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi 50% dari laba bersih.

Perusahaan juga diwajibkan untuk menjaga saldo tertentu pada *Debt Service Accrual Account* yang ditempatkan pada PT Bank DBS Indonesia dan *Debt Service Reserve Account* yang ditempatkan pada Deutsche Bank AG, Cabang Singapura (Catatan 12).

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perusahaan dan entitas anak (sebagai penjamin) untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

Pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015 dan 2014, Grup telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 11 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal perjanjian/ <i>Months after date of agreement</i>	Pelunasan pokok pinjaman/ <i>Repayment of principal</i>
	%
24	6
30	6
36	6
42	6
48	6
54	10
60	10
66	10
72	10
78	15
84	15
Jumlah/ <i>Total</i>	100

Pada bulan Desember 2015 dan Juni 2016, Perusahaan telah melakukan pembayaran cicilan pertama dan kedua sebesar US\$ 31.800 ribu.

Tingkat bunga per tahun LIBOR + persentase tertentu. Pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan.

The Company is required to maintain the following financial ratios:

- Interest Service Coverage Ratio shall be greater than 1.75: 1.
- Total Debt to Capitalization Ratio shall not exceed 50%.
- In relation to payment of dividends :
 - a. If Debt Service Charge Ratio greater than or equal to 1,25, payment of dividends shall not exceed net income.
 - b. If Debt Service Charge Ratio lower than 1,25, payment of dividends shall not exceed 50% of net income.

The Company is also required to maintain certain balance of Debt Service Accrual Account placed in PT Bank DBS Indonesia and Debt Service Reserve Account placed in Deutsche Bank AG, Singapore Branch (Note 12).

The agreement contains certain covenants that restrict the Company and its subsidiaries (acting as guarantors) in performing certain acts as stated in the agreement.

As of June 30, 2016, December 31, 2015 and 2014, the Group is in compliance with the terms and conditions of the loans set by the bank.

Loan repayments are made on 11 installments, with the following schedule:

In December 2015 and June 2016, the Company paid the first and second principal installment totalling of US\$ 31,800 thousand.

Annual interest rate is LIBOR + certain percentage. Interest is payable every 3 months.

Pinjaman Berjangka US\$ 220 Juta

Pada tanggal 29 September 2012, Perusahaan menandatangani Fasilitas Pinjaman Berjangka sampai dengan nilai US\$ 220.000 ribu dengan The Siam Commercial Bank Public Company Limited dan Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta. Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

Bank	30 Juni/ <i>June 30, 2016</i>	31 Desember/ <i>December 31,</i>			Bank
	US\$ '000	2015 US\$ '000	2014 US\$ '000	2013 US\$ '000	
The Siam Commercial Bank Public Company Limited	81.600	91.200	105.600	120.000	The Siam Commercial Bank Public Company Limited
Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta	68.000	76.000	88.000	100.000	Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta Branch
Jumlah	149.600	167.200	193.600	220.000	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(6.413)	(7.300)	(7.124)	(10.475)	Unamortized transaction costs
Bersih	143.187	159.900	186.476	209.525	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(35.200)	(35.200)	(26.400)	(26.400)	Less current maturity
Bagian jangka panjang	107.987	124.700	160.076	183.125	Long-term portion

Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta bertindak sebagai agen fasilitas dan DB Trustees (Hongkong) Limited bertindak sebagai agen jaminan. PT Petrokimia Butadiene Indonesia, PT Styrimdo Mono Indonesia dan Altus Capital Pte., Ltd bertindak sebagai penjamin.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk membeli kembali seluruh sisa 12,875% *Senior Secured Guaranteed Notes* dan pembayaran biaya-biaya terkait.

Pinjaman ini dijamin antara lain dengan asuransi jaminan fidusia atas aset bergerak, hipotik atas tanah dan hipotik atas tanah peringkat pertama, rekening Perusahaan yang ditempatkan pada pemberi pinjaman dan saham Altus Capital Pte., Ltd.

Perusahaan diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *Interest Service Coverage* diatas 1,75: 1.
- Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi tidak melebihi 50%.

Perusahaan juga diwajibkan untuk menjaga saldo tertentu pada *Debt Service Accrual Account* yang ditempatkan pada Bangkok Bank Public Company Limited Cabang Jakarta dan *Debt Service Reserve Account* yang ditempatkan pada Deutsche Bank AG, Cabang Singapura (Catatan 12).

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Grup (sebagai penjamin) untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

US\$ 220 Million Term Loan

On September 29, 2012, the Company signed a Term Facility Credit Agreement up to US\$ 220,000 thousand with The Siam Commercial Bank Public Company Limited and Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta Branch. The balances of the loans are as follow:

Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta Branch acts as facility agent and DB Trustees (Hongkong) Limited act as the security agent. PT Petrokimia Butadiene Indonesia, PT Styrimdo Mono Indonesia and Altus Capital Pte., Ltd act as guarantors.

Proceeds from the loan were utilized to buyback all outstanding 12.875% Senior Secured Guaranteed Notes and payment of related costs.

The facility is secured by, among others, Insurances Fiducia Security on Movable Assets Fiducia Security on Land Mortgages and First Rank Land Mortgages, Pledge Over Onshore and Offshore Accounts placed on the Lenders, and pledged over shares of Altus Capital Pte., Ltd.

The Company is required to maintain the following financial ratios:

- Interest Service Coverage Ratio shall be greater than 1.75: 1.
- Total Debt to Capitalization Ratio shall not exceed 50%.

The Company is also required to maintain certain balance of Debt Service Accrual Account placed in Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta branch and Debt Service Reserve Account placed in Deutsche Bank AG, Singapore Branch (Note 12).

The agreement contains certain covenants that restrict the Group (acting as guarantors) in performing certain acts as stated in the agreement.

Pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 Grup telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 12 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal perjanjian/ <i>Months after date of agreement</i>	Pelunasan pokok pinjaman/ <i>Repayment of principal</i> %
18	6
24	6
30	6
36	6
42	8
48	8
54	8
60	8
66	11
72	11
78	11
84	11
Jumlah/ <i>Total</i>	100

Tingkat bunga per tahun LIBOR + persentase tertentu. Pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan.

Perusahaan telah melakukan pembayaran cicilan pertama sampai keempat masing-masing pada bulan Maret 2014 dan 2015 serta September 2015 dan 2015 sebesar US\$ 52.800 ribu.

Pada bulan Maret 2016, Perusahaan telah melakukan pembayaran cicilan kelima sebesar US\$ 17.600 ribu.

Pinjaman Berjangka US\$ 94,98 Juta

Pada tanggal 7 Oktober 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dengan nilai US\$ 94.980 ribu dari beberapa bank dalam dan luar negeri. Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

Bank	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2016	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2015	Bank
	US\$ '000	US\$ '000	
Bangkok Bank Public Company Limited	34.562	35.000	Bangkok Bank Public Company Limited
The Siam Commercial Bank Public Company Limited	34.562	35.000	The Siam Commercial Bank Public Company Limited
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC)	9.856	9.980	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC)
PT Bank DBS Indonesia	7.406	7.500	PT Bank DBS Indonesia
Bank DBS Ltd, Cabang Singapura	7.406	7.500	Bank DBS Ltd, Singapore Branch
Jumlah	93.792	94.980	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(3.820)	(3.957)	Unamortized transaction costs
Bersih	89.972	91.023	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(3.562)	(2.375)	Less current maturity
Bagian jangka panjang	86.410	88.648	Long-term portion

As of June 30, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013 the Group is in compliance with the terms and conditions of the loans set by the bank.

Loan repayments are made on 12 installments, with the following schedule:

Annual interest rate is LIBOR + certain percentage. Interest is payable every 3 months.

The Company paid the first until the fourth in March 2014 and 2015 and September 2014 and 2015 principal installment totalling of US\$ 52,800 thousand.

In March 2016, the Company paid the fifth principal installment totalling of US\$ 17,600 thousand.

US\$ 94.98 Million Term Loan

On October 7, 2015, the Company obtained term loan credit facility up to US\$ 94,980 thousand from several onshore and offshore banks. The loan balances are as follow:

PT Bank DBS Indonesia bertindak sebagai agen fasilitas. PT Petrokimia Butadiene Indonesia, PT Styrimo Mono Indonesia dan Altus Capital Pte., Ltd bertindak sebagai penjamin.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk pelunasan pinjaman berjangka US\$ 150.000 ribu.

Fasilitas pinjaman ini dijamin antara lain dengan asuransi jaminan fidusia atas aset bergerak, hipotik atas tanah peringkat kedua dan hipotik atas tanah peringkat kelima, rekening Perusahaan yang ditempatkan pada pemberi pinjaman dan saham Altus Capital Pte., Ltd.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perusahaan dan entitas anak (sebagai penjamin) untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 14 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal perjanjian/ Months after date of agreement	Pelunasan pokok pinjaman/ Repayment of principal %
6	1,25
12	1,25
18	2,5
24	5
30	5
36	5
42	5
48	5
54	5
60	5
66	15
72	15
78	15
84	15
Jumlah/Total	100

Tingkat bunga per tahun LIBOR + persentase tertentu. Pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan.

Perusahaan diwajibkan untuk memelihara rasio sebagai berikut:

- Rasio *Interest Service Coverage* diatas 1,75: 1
- Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi tidak melebihi 50%.
- Terkait pembayaran dividen :
 - Jika *Debt Service Charge Ratio* melebihi 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi laba bersih.

PT Bank DBS Indonesia acts as the facility agent. PT Petrokimia Butadiene Indonesia, PT Styrimo Mono Indonesia and Altus Capital Pte., Ltd act as guarantors.

Proceeds from the loan were utilized to refinance the outstanding loan amount of US\$ 150,000 thousand.

The facility is secured by, among others, Insurances Fiducia Security on Movable Assets, Second Rank Land Mortgages, Fifth Rank Land Mortgages, Pledge Over Onshore and Offshore Accounts placed on the Lenders, and pledged over shares of Altus Capital Pte., Ltd.

The agreement contains certain covenants that restrict the Company and its subsidiaries (acting as guarantors) in performing certain acts as stated in the agreement.

Loan repayments are made on 14 installments, with the following schedule:

Annual interest rate is LIBOR + certain percentage. Interest is payable every 3 months.

The Company is required to maintain the following financial ratios:

- Interest Service Coverage Ratio shall be greater than 1.75: 1
- Total Debt to Capitalization Ratio shall not exceed 50%.
- In relation to payment of dividends :
 - If Debt Service Charge Ratio greater than or equal to 1,25, payment of dividends shall not exceed net income.

- Jika *Debt Service Charge Ratio* tidak melebihi 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi 50% dari laba bersih.

Perusahaan diwajibkan untuk menjaga saldo *Debt Service Reserve Account* dan *Debt Service Accrual Account* pada PT Bank DBS Indonesia (Catatan 12).

Pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 Grup telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Pada bulan April 2016, Perusahaan telah melakukan pembayaran cicilan pertama sebesar US\$ 1.188 ribu.

Pinjaman Berjangka US\$ 150 Juta

Pada tanggal 21 Nopember 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dengan nilai US\$ 150.000 ribu dari beberapa bank dalam dan luar negeri. Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

Bank	31 Desember/ December 31, 2014 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2013 US\$ '000	Bank
Standard Chartered Bank, Singapura	22.118	26.142	Standard Chartered Bank, Singapore
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC)	18.330	21.665	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC)
PT Indonesia EXIM Bank	14.664	17.332	PT Indonesia EXIM Bank
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	14.298	16.899	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Ekonomi Raharja Tbk	13.564	16.032	PT Bank Ekonomi Raharja Tbk
Bank DBS Ltd, Cabang Singapura	13.503	15.960	Bank DBS Ltd, Singapore Branch
PT Bank DBS Indonesia	13.503	15.960	PT Bank DBS Indonesia
Jumlah	109.980	129.990	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(2.414)	(4.065)	Unamortized transaction cost
Bersih	107.566	125.925	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(30.000)	(20.010)	Less current maturity
Bagian jangka panjang	77.566	105.915	Long-term portion

PT Bank DBS Indonesia bertindak sebagai agen fasilitas dan DB Trustees (Hongkong) Limited bertindak sebagai agen jaminan. PT Petrokimia Butadiene Indonesia, PT Styrimo Mono Indonesia dan Altus Capital Pte., Ltd bertindak sebagai penjamin.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan mendanai pengeluaran modal untuk proyek turunan C4.

- If Debt Service Charge Ratio lower than 1,25, payment of dividends shall not exceed 50% of net income.

The Company is required to maintain the balance of Debt Service Reserve Account and Debt Service Accrual Account placed on PT Bank DBS Indonesia (Note 12).

As of June 30, 2016 and December 31, 2015, the Group is in compliance with the terms and conditions of the loans set by the bank.

In April 2016, the Company paid the first principal installment totalling of US\$ 1,188 thousand.

US\$ 150 Million Term Loan

On November 21, 2011, the Company obtained term loan credit facility up to US\$ 150,000 thousand from several onshore and offshore banks. The loan balances are as follow:

PT Bank DBS Indonesia acts as facility agent and DB Trustee (Hongkong) acts as the security agent. PT Petrokimia Butadiene Indonesia, PT Styrimo Mono Indonesia and Altus Capital Pte., Ltd act as guarantors.

Proceeds from the loan were utilized to pay for capital expenditures in relation with C4 Derivative.

Pinjaman ini dijamin antara lain dengan asuransi jaminan fidusia atas aset bergerak, hipotik atas tanah dan hipotik atas tanah peringkat pertama, rekening Perusahaan yang ditempatkan pada pemberi pinjaman dan saham Altus Capital Pte., Ltd.

Klaim dari bank-bank diatas terhadap jaminan berperingkat minimal *pari passu* dengan klaim dari semua kreditur lain tanpa jaminan dan kreditur *unsubordinated* milik Perusahaan kecuali kreditur yang piutangnya wajib diutamakan oleh hukum yang berlaku umum untuk perusahaan.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perusahaan dan entitas anak (sebagai penjamin) untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 12 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal perjanjian/ <i>Months after date of agreement</i>	Pelunasan pokok pinjaman/ <i>Repayment of principal</i> %
18	6,67
24	6,67
30	6,67
36	6,67
42	10,00
48	10,00
54	10,00
60	10,00
66	8,33
72	8,33
78	8,33
84	8,33
Jumlah/ <i>Total</i>	100,00

Tingkat bunga per tahun LIBOR + persentase tertentu. Pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan.

Pada tanggal 3 Oktober 2012, telah dilakukan amandemen atas perjanjian fasilitas pinjaman ini. Berdasarkan amandemen tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk memelihara rasio sebagai berikut:

- c. Rasio *Interest Service Coverage* diatas 1,75: 1
- e. Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi tidak melebihi:
- i. 40% setiap waktu hingga tanggal keputusan investasi pertama atas proyek ekspansi.

The facility is secured by, among others, Insurances Fiducia Security on Movable Assets Fiducia Security on Land Mortgages and First Rank Land Mortgages, Pledge Over Onshore and Offshore Accounts placed on the Lenders, and pledged over shares of Altus Capital Pte., Ltd.

The claims of the above banks over the security are *pari passu* with the claims of all the Company's other unsecured and unsubordinated creditors except those creditors whose claims are mandatorily preferred by laws of general application to companies.

The agreement contains certain covenants that restrict the Company and its subsidiaries (acting as guarantors) in performing certain acts as stated in the agreement.

Loan repayments are made on 12 installments, with the following schedule:

Annual interest rate is LIBOR + certain percentage. Interest is payable every 3 months.

On October 3, 2012, this term facility has been amended. Based on the amendment, the Company is required to maintain the following financial ratios:

- d. Interest Service Coverage Ratio shall be greater than 1.75: 1
- f. Total Debt to Capitalization Ratio shall not exceed:
- i. 40% at any time prior to the first final investment decision date in relation to expansion project.

- ii. 50% untuk periode dari dan setelah tanggal keputusan investasi final pertama atas proyek ekspansi hingga 31 Desember 2015.

- iii. 45% untuk periode setelah 31 Desember 2015.

Amandemen tersebut juga mengubah persentase tertentu atas tingkat bunga pinjaman per tahun dimulai sejak 10 Oktober 2012.

Pada bulan November 2015, Perusahaan telah melunasi semua pokok pinjaman sebesar US\$ 94.980 ribu dari penerimaan pinjaman berjangka baru.

PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 29 Agustus 2014, RPU memperoleh fasilitas kredit investasi sebesar Rp 30 Miliar dari PT Bank Central Asia Tbk. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu 3 tahun dengan *grace period* 12 bulan.

Dana dari fasilitas pinjaman ini digunakan untuk membiayai proyek pembangunan 11 unit *storage tank* baru di Jl. Merak, Bojonegara, Serang.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan 1 unit *storage terminal* termasuk tanah dan bangunan yang berada di Jl. Merak, Serang.

RPU diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *EBITDA/(Interest+Principal)* harus minimal sebesar 1x.
- Rasio hutang dengan ekuitas maksimal sebesar 1x.

Tingkat bunga per tahun berdasarkan referensi suku bunga bank. Pelunasan pinjaman dibayar setiap bulan secara proposional selama 2 tahun.

Pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015 dan 2014, Grup telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

18. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF

Aset keuangan derivatif

Kontrak swap tingkat bunga

CAP memiliki kontrak swap tingkat bunga dengan PT Bank DBS Indonesia, Siam Commercial Bank PCL, dan Bangkok Bank Public Company yang memiliki total nilai nosional sebesar US\$ 110.000 ribu dengan nilai wajar US\$ 624 ribu pada 31 Desember 2015 dan nilai nosional sebesar US\$ 125.000 ribu dengan nilai wajar US\$ 1.118 ribu dan US\$ 1.574 ribu pada 31 Desember 2014 dan 2013.

- ii. 50% for the period from and after the final investment decision date in relation to expansion project until December 31, 2015.

- iii. 45% for the period after December 31, 2015.

The Amendment also changed certain percentage on annual interest rate, commencing from October 10, 2012.

In November 2015, the Company fully paid the principal term loan amounting to US\$ 94,980 thousand from the proceeds of a new term loan.

PT Bank Central Asia Tbk

On August 29, 2014, RPU obtained Rp 30 billion Investment Credit Facility from PT Bank Central Asia Tbk. The facility has period time of 3 years with grace period of 12 months.

Proceeds from this facility was utilized to finance the construction of 11 units new storage tank in Jl. Merak, Bojonegara, Serang.

The facility is secured by 1 unit storage terminal including land and building located in Jl. Merak, Serang.

RPU is required to maintain the following financial ratios:

- *EBITDA/(Interest+Principal)* Ratio shall be minimum 1 time.
- Debt to Equity Ratio shall be maximum 1 time.

Annual interest rate is based on bank reference rate. Loan repayments are made on a monthly basis for 2 years proportionally.

As of June 30, 2016, December 31, 2015 and 2014, the Group is in compliance with the terms and conditions of the loans set by the bank.

18. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS

Derivative financial asset

Interest rate swap contract

CAP entered into interest rate swap contracts with PT Bank DBS Indonesia, Siam Commercial Bank PCL, and Bangkok Bank Public Company with total notional amount of US\$ 110,000 thousand and with fair value of US\$ 624 thousand as of December 31, 2015 and total notional amount of US\$ 125,000 thousand and with fair value of US\$ 1,118 thousand and US\$ 1,574 thousand as of December 31, 2014 and 2013, respectively.

Kontrak-kontrak tersebut memiliki jangka waktu sampai 29 September 2019 dan 7 Oktober 2022.

Kontrak *forward* mata uang asing

CAP memiliki kontrak *forward* mata uang asing dengan PT Bank DBS Indonesia, The Hongkong and Shanghai Bank Corporation Limited (Jakarta), dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk yang memiliki total nilai nosional sebesar US\$ 17.300 ribu dengan nilai wajar US\$ 35 ribu pada tanggal 31 Desember 2015.

Liabilitas keuangan derivatif

Kontrak swap tingkat bunga

CAP memiliki kontrak swap tingkat bunga dengan PT Bank DBS Indonesia, The Hongkong and Shanghai Bank Corporation Limited (Jakarta), Siam Commercial Bank PCL, dan Bangkok Bank Public Company yang memiliki total nilai nosional sebesar US\$ 220.000 ribu dengan nilai wajar US\$ 2.255 ribu pada 30 Juni 2016 dan nilai nosional sebesar US\$ 50.000 ribu dengan nilai wajar US\$ 450 ribu pada 31 Desember 2015 dan nilai nosional sebesar US\$ 110.000 ribu dengan nilai wajar US\$ 491 ribu pada 31 Desember 2014 dan nilai nosional sebesar US\$ 60.000 ribu dengan nilai wajar US\$ 242 ribu pada 31 Desember 2013.

Kontrak-kontrak tersebut memiliki jangka waktu sampai 29 September 2019 dan 7 Oktober 2022.

Kontrak *forward* mata uang asing

CAP memiliki kontrak *forward* mata uang asing dengan PT Bank DBS Indonesia, dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk yang memiliki total nilai nosional sebesar US\$ 3.800 ribu dengan nilai wajar US\$ 47 ribu pada 30 Juni 2016 dan US\$ 10.100 ribu dengan nilai wajar US\$ 227 ribu pada tanggal 31 Desember 2015.

Perjanjian swap suku bunga mewajibkan Perusahaan untuk membayar suku bunga tetap dan menerima suku bunga yang mengambang yang dihitung dari jumlah pokok nosional yang disetujui, dengan cara penyelesaian bersih antara suku bunga tetap dan mengambang tersebut. Jangka waktu perjanjian swap sesuai dengan jangka waktu utang. Eksposur terhadap risiko kredit pihak lawan (*counterparty*) dianggap rendah karena perjanjian ini dibuat dengan lembaga keuangan terpercaya dengan peringkat kredit yang kuat yang diharapkan memenuhi ketentuan sesuai dengan perjanjian.

Nilai nosional akan disesuaikan dengan jadwal pembayaran cicilan sesuai dengan perjanjian.

All contracts have maturity date between September 29, 2019 and October 7, 2022.

Foreign exchange forward contract

CAP entered into foreign exchange forward contracts with PT Bank DBS Indonesia, The Hongkong and Shanghai Bank Corporation Limited (Jakarta), and PT Bank Danamon Indonesia Tbk with total notional amount of US\$ 17,300 thousand and with fair value of US\$ 35 thousand as of December 31, 2015.

Derivative financial Liabilities

Interest rate swap contract

CAP entered into interest rate swap contracts with PT Bank DBS Indonesia, The Hongkong and Shanghai Bank Corporation Limited (Jakarta), Siam Commercial Bank PCL, and Bangkok Bank Public Company with total notional amount of US\$ 220,000 thousand and with fair value of US\$ 2,255 thousand as of June 30, 2016 and total notional amount of US\$ 50,000 thousand and with fair value of US\$ 450 thousand as of December 31, 2015 and total notional amount of US\$ 110,000 thousand and with fair value of US\$ 491 thousand as of December 31, 2014 and total notional amount of US\$ 60,000 thousand and with fair value of US\$ 242 thousand as of December 31, 2013.

All contracts have maturity date between September 29, 2019 and October 7, 2022.

Foreign exchange forward contract

CAP entered into foreign exchange forward contracts with PT Bank DBS Indonesia, and PT Bank Danamon Indonesia Tbk with total notional amount of US\$ 3,800 thousand and with fair value of US\$ 47 thousand as of June 30, 2016 and US\$ 10,100 thousand and with fair value of US\$ 227 thousand as of December 31, 2015.

The interest rate swap contracts require the Company to pay fixed interest rate and receive floating interest rate calculated on agreed notional principal amounts, with regular net settlement between the fixed and variable interest rates. The terms of the swap agreements match the terms of the underlying debt. Exposure to counterparty credit risk is considered low because these agreements have been entered into with major creditworthy institutions with strong credit ratings, and they are expected to perform fully under the terms of the agreements.

The notional amount will be adjusted by the amortization payment schedule as stated on the agreement.

Perusahaan menggunakan kontrak mata uang asing berjangka untuk melindungi pembayaran dan penerimaan mata uang khusus. Kontrak mata uang asing berjangka menyediakan Grup untuk membeli atau menjual mata uang asing menjadi Rupiah pada masa mendatang. Nilai wajar dari kontrak mata uang asing berjangka diukur dengan menggunakan kurs kuotasi yang berasal dari suku bunga kuotasi mencocokkan jatuh tempo kontrak. Untuk tujuan akuntansi, kontrak ini tidak disesuaikan dan didokumentasikan sebagai instrument lindung nilai dan oleh karena itu akuntansi lindung nilai tidak berlaku.

Kerugian (keuntungan) bersih atas instrumen keuangan derivatif sebesar US\$ 1.588 ribu, US\$ 1.082 ribu, US\$ 1.524 ribu, US\$ 2.596 ribu dan (US\$ 1.534 ribu) masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dan 2015, tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, terdiri atas penyelesaian bunga bersih dan perubahan nilai wajar instrumen derivatif.

19. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

a. Program Pensiun Iuran Pasti

Perusahan dan SMI menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti untuk seluruh karyawan tetap yang dikelola oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dana Pensiun Lembaga Keuangan. Iuran ini berasal dari 4% gaji pokok yang dibayarkan karyawan, sedangkan sisanya sebesar 7,5% dibayarkan oleh Perusahaan dan SMI untuk gaji pokok maksimum Rp 5.000 ribu per bulan.

Akumulasi iuran pensiun Grup yang timbul dari Program Pensiun Iuran Pasti adalah sebesar US\$ 2.313 ribu, US\$ 2.030 ribu, US\$ 2.048 ribu dan US\$ 1.853 ribu masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

b. Program Pensiun Imbalan Pasti

Grup menghitung dan membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan yang berhak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja tersebut masing-masing 1.601, 1.600, 1.558 dan 1.496 karyawan pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

Sejak tahun 2005, Perusahaan mengikuti Program Pesangon Plus, yang dikelola oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sebagai asuransi jiwa bagi karyawannya. Tidak terdapat kontribusi yang dibayarkan oleh Perusahaan kepada dana pensiun pada tahun 2016, 2015, 2014 dan 2013.

The Company uses foreign exchange forward contracts to cover specific foreign currency payments and receipts. The foreign exchange forward contracts require the Group, at a future date, to either buy or sell foreign currency in exchange for Rupiah. The fair value of foreign exchange forward contracts are calculated using quoted foreign exchange rates and yield curves derived from quoted interest rates matching maturities of the contract. For accounting purpose, these contracts are not designated and documented as hedging instruments and, therefore, hedge accounting is not applied.

Net loss (profit) on derivative financial instruments amounted to US\$ 1,588 thousand, US\$ 1,082 thousand, US\$ 1,524 thousand, US\$ 2,596 thousand and (US\$ 1,534 thousand) for the six-month period ended June 30, 2016 and 2015, for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013 respectively, consisting of the interest net settlement and the change in fair value of the derivative instruments.

19. POST-EMPLOYMENT BENEFITS OBLIGATION

a. Contributory Pension Plan

The Company and SMI provide contributory pension plan for all of their permanent employees, which is managed by PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Trustee-Administrated Fund. Contribution to the pension plan consists of a payment of 4% of basic salary paid by the employee, and 7.5% contributed by the Company and SMI for the maximum basic salary of Rp 5,000 thousand per month.

The Group's accumulated pension expense arising from the contributory pension plan amounted to US\$ 2,313 thousand, US\$ 2,030 thousand, US\$ 2,048 thousand, and US\$ 1,853 thousand for the six-month period ended June 30, 2016 and for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013 respectively.

b. Defined Benefit Pension Plan

The Group calculates and records estimated defined post-employment benefits for its qualifying employees in accordance with Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003. The number of employees entitled to the benefits is 1,601, 1,600, 1,558 and 1,496 as of June 30, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013 respectively.

Since 2005, the Company entered into *Program Pesangon Plus*, managed by PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, as the life insurance for its employees. No contribution was paid by the Company to pension fund in 2016, 2015, 2014 and 2013.

Beban imbalan pasca kerja yang diakui di laba rugi komprehensif adalah sebagai berikut:		Amounts recognized in respect of the defined benefit plan are as follows;					Mutasi nilai wajar hak penggantian adalah sebagai berikut:		Movement in fair value of reimbursement right were as follow:	

- Jika harapan hidup meningkat (turun) sebesar 1% dalam satu tahun untuk pria dan wanita, kewajiban imbalan pasti akan turun sebesar US\$ 38 ribu (meningkat sebesar US\$ 42 ribu).

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

Durasi rata-rata dari kewajiban imbalan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah 9,6 tahun, (30 Juni 2015 : 9,8 tahun) yang sepenuhnya terdiri dari anggota aktif.

20. MODAL SAHAM

Sesuai dengan daftar pemegang saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek (PT Raya Saham Registra), susunan pemegang saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham/ <i>Name of Stockholders</i>	30 Juni/June 30, 2016		
	Jumlah Saham/ <i>Number of Shares</i>	Persentase Kepemilikan/ <i>Percentage of Ownership</i> %	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ <i>Total Issued and Fully Paid Capital</i> US\$ '000
PT Barito Pacific Tbk	1.480.383.520	45,04%	162.132
SCG Chemicals Co., Ltd	1.004.825.959	30,57%	110.049
Magna Resources Pte Ltd	493.662.636	15,02%	54.066
Marigold Resources Pte Ltd.	169.362.186	5,15%	18.549
Prajogo Pangestu	30.258.550	0,92%	3.314
Erwin Ciputra	1.895.200	0,06%	208
Henry Halim	1.824.500	0,06%	200
Lim Chong Thian	26.500	0,00%	3
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)/ <i>Public (each below 5%)</i>	104.723.507	3,18%	11.468
Jumlah/ <i>Total</i>	3.286.962.558	100,00%	359.989

- If the life expectancy increases (decreases) by 1% in one year for both men and women, the defined benefits obligation would decrease by US\$ 38 thousand (increase by US\$ 42 thousand).

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefits obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the defined benefits obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefits obligation recognised in the consolidated statements of financial position.

There was no change in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis from prior years.

The average duration of the defined benefits obligation at June 30, 2016 is 9.6 years, (June 30, 2015 is 9.8 years) that consists of active members.

20. CAPITAL STOCK

Based on the stockholders list issued by the Share Registrar (PT Raya Saham Registra), the stockholders of the Company are as follows:

Nama Pemegang Saham/ <i>Name of Stockholders</i>	31 Desember/December 31, 2015		
	Jumlah Saham/ <i>Number of Shares</i>	Persentase Kepemilikan/ <i>Percentage of Ownership</i> %	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ <i>Total Issued and Fully Paid Capital</i> US\$ '000
PT Barito Pacific Tbk	1.480.383.520	45,04%	162.132
SCG Chemicals Co., Ltd	1.004.825.959	30,57%	110.049
Magna Resources Pte Ltd	493.662.636	15,02%	54.066
Marigold Resources Pte Ltd.	169.362.186	5,15%	18.549
Prajogo Pangestu	30.258.550	0,92%	3.314
Erwin Ciputra	1.885.400	0,06%	206
Henry Halim	1.824.500	0,06%	200
Paramate Nisagornsen	30.000	0,00%	3
Lim Chong Thian	26.500	0,00%	3
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)/ <i>Public (each below 5%)</i>	104.703.307	3,18%	11.467
Jumlah/ <i>Total</i>	3.286.962.558	100,00%	359.989

Nama Pemegang Saham/ <i>Name of Stockholders</i>	31 Desember/December 31, 2014		
	Jumlah Saham/ <i>Number of Shares</i>	Persentase Kepemilikan/ <i>Percentage of Ownership</i> %	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ <i>Total Issued and Fully Paid Capital</i> US\$ '000
PT Barito Pacific Tbk	1.819.769.755	55,36%	199.302
SCG Chemicals Co., Ltd	1.003.486.969	30,53%	109.902
Marigold Resources Pte Ltd.	169.362.186	5,15%	18.549
Magna Resources Pte Ltd	154.276.401	4,69%	16.896
Prajogo Pangestu	30.258.550	0,92%	3.314
Henry Halim	1.824.500	0,06%	200
Erwin Ciputra	1.648.100	0,05%	181
Raymond Budhin	175.200	0,01%	19
Paramate Nisagornsen	30.000	0,00%	3
Lim Chong Thian	26.500	0,00%	3
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)/ <i>Public (each below 5%)</i>	106.104.397	3,23%	11.620
Jumlah/ <i>Total</i>	3.286.962.558	100,00%	359.989

Nama Pemegang Saham/ <i>Name of Stockholders</i>	31 Desember/December 31, 2013		
	Jumlah Saham/ <i>Number of Shares</i>	Persentase Kepemilikan/ <i>Percentage of Ownership</i>	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ <i>Total Issued and Fully Paid Capital</i>
		%	US\$ '000
PT Barito Pacific Tbk	1.819.769.755	55,36%	199.302
SCG Chemicals Co., Ltd	990.332.969	30,13%	108.462
Marigold Resources Pte Ltd.	169.362.186	5,15%	18.549
Magna Resources Pte Ltd	154.276.401	4,69%	16.896
Prajogo Pangestu	30.142.550	0,92%	3.301
Ibrahim Risjad	13.681.750	0,42%	1.498
Henry Halim	1.824.500	0,06%	200
Erwin Ciputra	1.546.000	0,05%	169
Raymond Budhin	90.000	0,00%	10
Lim Chong Thian	26.500	0,00%	3
Paramate Nisagornsen	30.000	0,00%	3
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)/ <i>Public (each below 5%)</i>	105.879.947	3,22%	11.596
Jumlah/ Total	3.286.962.558	100,00%	359.989

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan (RUPST) yang diadakan pada tanggal 6 Juni 2016, disetujui pembagian dividen tunai sebesar US\$ 10.500 ribu atau US\$ 0,00319 per lembar saham dan pembentukan cadangan umum sebesar US\$ 1.400 ribu.

The Annual General Meeting of Stockholders of the Company held on June 6, 2016 the stockholders approved the distribution of cash dividends amounting to US\$ 10,500 thousand or US\$ 0.00319 per share and appropriation of general reserve amounting to US\$ 1,400 thousand.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan (RUPST) yang diadakan pada tanggal 8 Juni 2015, disetujui pembagian dividen tunai sebesar US\$ 4.500 ribu atau US\$ 0,00137 per lembar saham dan pembentukan cadangan umum sebesar US\$ 900 ribu.

The Annual General Meeting of Stockholders of the Company held on June 8, 2015, the stockholders approved the distribution of cash dividends amounting to US\$ 4,500 thousand or US\$ 0.00137 per share and appropriation of general reserve amounting to US\$ 900 thousand.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan (RUPST) yang diadakan pada tanggal 2 Juni 2014, disetujui pembagian dividen tunai sebesar US\$ 2.600 ribu atau US\$ 0,00079 per lembar saham dan pembentukan cadangan umum sebesar US\$ 800 ribu.

The Annual General Meeting of Stockholders of the Company held on June 2, 2014, the stockholders approved the distribution of cash dividends amounting to US\$ 2,600 thousand or US\$ 0.00079 per share and appropriation of general reserve amounting to US\$ 800 thousand.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), sebagaimana tercantum dalam akta No. 77 tanggal 31 Oktober 2013 oleh Fathiah Helmi, para pemegang saham menyetujui penerbitan saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Perusahaan menerbitkan 220.766.142 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp 1.000 per lembar saham pada harga pelaksanaan Rp 6.750 per lembar saham.

Based on the Extraordinary General Meeting of Stockholders as stated in Deed No. 77 dated October 31, 2013 from Fathiah Helmi, the stockholders approved the issuance of new shares through Limited Public Offering I (LPO I) with Pre-emptive Rights. The Company issued 220,766,142 new shares with nominal value of Rp 1,000 per share at an exercise price of Rp 6,750 per share.

Penerbitan saham baru tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-50453 tanggal 25 Nopember 2013.

The issuance of these new shares has been notified to the Minister of Justice and Human Rights as stated in acceptance letter of Notification of Changes in the Company's Data No. AHU-AH.01.10-50453 dated November 25, 2013.

21. TAMBAHAN MODAL DISETOR

21. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Pada 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 saldo tambahan modal disetor terdiri atas:

As of June 30, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013 the balance of additional paid-in capital consist of the following:

	US\$ '000	
Agio saham dari penawaran umum terbatas I dengan HMETD sebesar 220.766.142 saham biasa dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham dan harga penawaran Rp 6.750 per saham	109.018	Additional paid-in capital from Limited Public Offering I of 220,766,142 shares through Rights Issue with preemptive rights with par value of Rp 1,000 per share, at an offering price of Rp 6,750 per share
Dikurangi biaya emisi saham	(343)	Less stock issuance costs
Bersih	108.675	Net

22. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

22. NON-CONTROLLING INTERESTS

	30 Juni/ June 30, 2016	31 Desember/December 31,			
	US\$'000	2015 US\$'000	2014 US\$'000	2013 US\$'000	
Aset bersih entitas anak, PT Redeco Petrolin Utama	6.660	6.742	7.574	9.143	Net assets of subsidiary, PT Redeco Petrolin Utama
		2015 (Enam bulan/ Six months)	2015 (Satu tahun/ One year)	2014 (Satu tahun/ One year)	2013 (Satu tahun/ One year)
		(Enam bulan/ Six months)	Tidak diaudit/ Unaudited		
		US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000
Laba (rugi) entitas anak, PT Redeco Petrolin Utama	16	(53)	(81)	195	1.358
					Profit (loss) of subsidiary, PT Redeco Petrolin Utama

23. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

23. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Akun ini merupakan penjabaran mata uang asing akibat selisih kurs yang timbul atas penjabaran aset bersih RPU dan pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti beserta pajak tangguhan atas liabilitas imbalan pasti tersebut.

This account pertains to foreign currency translation due to the exchange difference arising from translating the net assets of RPU and remeasurement of defined benefits obligation with deferred tax of such defined benefit obligation.

24. PENDAPATAN BERSIH

24. NET REVENUES

	2016 (Enam bulan/ <i>Six months</i>) US\$'000	2015 (Enam bulan/ <i>Six months</i>) Tidak diaudit/ <i>Unaudited</i>) US\$'000	2015 (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$'000	2014 (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$'000	2013 (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$'000	
Penjualan						Sales
Penjualan lokal						Local sales
<i>Polyolefin</i>	431.553	500.212	855.517	1.277.628	1.221.739	Polyolefin
<i>Olefin</i>	145.473	50.352	83.706	303.804	328.509	Olefin
<i>Styrene monomer</i>	98.735	101.807	189.652	273.402	305.399	Styrene monomer
<i>Butadiene</i>	11.365	8.356	14.249	42.402	12.332	Butadiene
Jumlah penjualan lokal	687.126	660.727	1.143.124	1.897.236	1.867.979	Total local sales
Penjualan luar negeri						Export sales
<i>Olefin</i>	104.197	60.325	87.383	210.533	310.591	Olefin
<i>Butadiene</i>	52.673	37.469	63.685	176.483	49.473	Butadiene
<i>Styrene monomer</i>	32.663	28.326	66.109	145.447	222.402	Styrene monomer
<i>Polyolefin</i>	499	10.505	13.446	25.218	50.026	Polyolefin
Jumlah penjualan luar negeri	190.032	136.625	230.623	557.681	632.492	Total export sales
Jumlah Penjualan	877.158	797.352	1.373.747	2.454.917	2.500.471	Total Sales
Sewa tanki dan dermaga	4.951	1.894	3.826	5.134	5.943	Tanks and jetty rent
Jumlah Pendapatan Bersih	882.109	799.246	1.377.573	2.460.051	2.506.414	Net Revenues

3,80%, 4,58%, 4,09%, 6,46% dan 5,66% dari pendapatan bersih untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dan 2015 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dilakukan dengan pihak berelasi (Catatan 32).

Tidak terdapat pendapatan kepada satu pelanggan yang melebihi 10% dari pendapatan bersih.

3.80%, 4.58%, 4.09%, 6.46% and 5.66% of net revenues for the six-month periods ended June 30, 2016 and 2015 and the years ended in December 31, 2015, 2014, and 2013 respectively, were made with related parties (Note 32).

No sales were made to any customers exceeding 10% of net revenues.

25. BEBAN POKOK PENDAPATAN

25. COST OF REVENUES

	2016 (Enam bulan/ <i>Six months</i>) US\$'000	2015 (Enam bulan/ <i>Six months</i>) Tidak diaudit/ <i>Unaudited</i>) US\$'000	2015 (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$'000	2014 (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$'000	2013 (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$'000	
Bahan baku yang digunakan	432.646	421.108	701.364	1.725.472	1.867.176	Raw materials used
Tenaga kerja langsung	13.021	17.386	27.435	29.874	29.261	Direct labour
Biaya pabrikasi	150.528	126.823	216.175	262.694	265.059	Factory overhead
Jumlah Biaya Produksi	596.195	565.317	944.974	2.018.040	2.161.496	Total Manufacturing Costs
Barang dalam proses						Work in process
Awal tahun	10.854	15.312	15.312	10.897	18.516	At beginning year
Akhir tahun	(9.044)	(13.415)	(10.854)	(15.312)	(10.897)	At end of year
Biaya Pokok Produksi	598.005	567.214	949.432	2.013.625	2.169.115	Cost of Goods Manufactured
Barang jadi						Finished goods
Awal tahun	57.959	66.655	66.655	116.217	126.803	At beginning year
Pembelian barang jadi	56.143	126.460	271.656	277.126	225.685	Purchases of finished goods
Akhir tahun	(53.207)	(50.343)	(57.959)	(66.655)	(116.217)	At end of year
Jumlah Beban Pokok Penjualan	658.900	709.986	1.229.784	2.340.313	2.405.386	Total Cost of Goods Sold
Beban Jasa	5.244	1.052	2.060	2.274	2.984	Cost of Service
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	664.144	711.038	1.231.844	2.342.587	2.408.370	Total Cost of Revenues

13,94% dan 1,08% dari jumlah pembelian bahan baku dan barang jadi untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dilakukan dengan pihak berelasi (Catatan 32).

29,45% dan 17,28% dari jumlah pembelian bahan baku dan barang jadi untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2015 dilakukan dengan pihak berelasi (Catatan 32).

29,58% dan 9,25% dari jumlah pembelian bahan baku dan barang jadi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dilakukan dengan pihak berelasi (Catatan 32).

40,19% dan 2,26% dari jumlah pembelian bahan baku dan barang jadi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dilakukan dengan pihak berelasi (Catatan 32).

31,20% dan 4,83% dari jumlah pembelian bahan baku dan barang jadi di tahun 2013 dilakukan dengan pihak berelasi (Catatan 32).

Rincian pembelian bahan baku dan barang jadi yang melebihi 10% dari pendapatan bersih untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dan 2015 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

13.94% and 1.08% of the total purchases of raw materials and finished goods, respectively, for the six-month period ended June 30, 2016 were made with related parties (Note 32).

29.45% and 17.28% of the total purchases of raw materials and finished goods, respectively, for the six-month period ended June 30, 2015 were made with related parties (Note 32).

29.58% and 9.25% of the total purchases of raw materials and finished goods, respectively, for the year ended December 31, 2015 were made with related parties (Note 32).

40.19% and 2.26% of the total purchases of raw materials and finished goods, respectively, for the year ended December 31, 2014 were made with related parties (Note 32).

31.20% and 4.83% of the total purchases of raw materials and finished goods in 2013 were made with related parties (Note 32).

Purchases of raw materials and finished goods from suppliers which represent more than 10% of the net revenues for the six-month periods ended June 30, 2016 and 2015 and for the years ended December 31, 2015, 2014, and 2013 are as follows:

	2016 (Enam bulan/ <i>Six months</i>) <u>US\$ '000</u>	
Vitol Asia Pte Ltd	151.101	Vitol Asia Pte Ltd
Marubeni Petroleum Co., Ltd.	<u>124.698</u>	Marubeni Petroleum Co., Ltd.
Jumlah	<u><u>275.799</u></u>	Total

	2015 (Enam bulan/ <i>Six months</i>) <u>US\$ '000</u>	2015 (Satu tahun/ <i>One year</i>) <u>US\$ '000</u>	
Marubeni Petroleum Co., Ltd.	139.855	183.635	Marubeni Petroleum Co., Ltd.
SCG Chemicals Co., Ltd.	<u>118.007</u>	<u>224.359</u>	SCG Chemicals Co., Ltd.
Jumlah	<u><u>257.862</u></u>	<u><u>407.994</u></u>	Total

	2014 (Satu tahun/ <i>One year</i>) <u>US\$ '000</u>	
SCG Chemicals Co., Ltd.	690.016	SCG Chemicals Co., Ltd.
Marubeni Petroleum Co., Ltd.	381.402	Marubeni Petroleum Co., Ltd.
Pertamina	<u>284.135</u>	Pertamina
Jumlah	1.355.553	Total

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2016 DAN 2015 (2015 - TIDAK DIAUDIT) DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Lanjutan)	PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED JUNE 30, 2016 AND 2015 (2015 - UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015, 2014 AND 2013 (Continued)
--	---

	2013 (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$ '000	
SCG Chemicals Co., Ltd.	568.892	SCG Chemicals Co., Ltd.
Marubeni Petroleum Co., Ltd.	482.038	Marubeni Petroleum Co., Ltd.
Vitol Asia Pte Ltd	411.221	Vitol Asia Pte Ltd
Jumlah	1.462.151	Total

26. BEBAN PENJUALAN

26. SELLING EXPENSES

	2016 (Enam bulan/ <i>Six months</i>) US\$'000	2015 (Enam bulan/ <i>Six months</i>) Tidak diaudit/ <i>Unaudited</i> US\$'000	2015 (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$'000	2014 (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$'000	2013 (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$'000	
Pengangkutan dan asuransi	19.964	25.229	39.111	39.919	39.102	Freight and insurance
Gaji dan tunjangan	967	781	1.296	1.158	979	Salaries and allowances
Penyusutan (Catatan 13)	320	126	369	239	75	Depreciation (Note 13)
Lain-lain	591	493	899	1.223	999	Others
Jumlah	21.842	26.629	41.675	42.539	41.155	Total

27. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

27. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	2016 (Enam bulan/ <i>Six months</i>) US\$'000	2015 (Enam bulan/ <i>Six months</i>) Tidak diaudit/ <i>Unaudited</i> US\$'000	2015 (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$'000	2014 (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$'000	2013 *) (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$'000	
Gaji, tunjangan dan kesejahteraan karyawan	11.098	10.949	16.720	17.398	16.422	Salaries, allowances and employee benefits
Jasa profesional	850	813	1.134	1.646	3.298	Professional fees
Penyusutan (Catatan 13)	393	589	1.185	1.085	893	Depreciation (Note 13)
Lain-lain	3.395	3.094	5.793	4.609	4.578	Others
Jumlah	15.736	15.445	24.832	24.738	25.191	Total

*) Disajikan kembali (Catatan 39)

*) As restated (Note 39)

28. BEBAN KEUANGAN

28. FINANCE COSTS

	2016 (Enam bulan/ <i>Six months</i>) US\$'000	2015 (Enam bulan/ <i>Six months</i>) Tidak diaudit/ <i>Unaudited</i> US\$'000	2015 (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$'000	2014 (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$'000	2013 (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$'000	
Beban bunga:						Interest expense:
Utang bank	9.536	8.406	13.837	23.875	15.146	Bank loans
Lain-lain	1.696	851	1.579	1.109	252	Others
Jumlah bunga atas liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai FVTPL	11.232	9.257	15.416	24.984	15.398	Total interest on financial liabilities not classified as at FVTPL
Provisi bank	1.408	3.152	5.545	5.756	7.083	Bank charges
Pajak atas beban bunga	1.576	828	1.576	1.202	266	Tax on interest expense
Jumlah	14.216	13.237	22.537	31.942	22.747	Total

Penyelesaian neto atas bunga liabilitas keuangan FVTPL disajikan sebagai bagian dari “keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif”.

Net settlement of interest on financial liabilities classified as at FVTPL is presented as part of “gain (loss) on derivative financial instruments”.

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2016 DAN 2015 (2015 - TIDAK DIAUDIT) DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Lanjutan)	PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED JUNE 30, 2016 AND 2015 (2015 - UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015, 2014 AND 2013 (Continued)
--	---

29. MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN

Manfaat (beban) pajak terdiri dari:

29. INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)

Tax benefit (expense) consists of the following:

	2016 (Enam bulan/ <i>Six months</i>) US\$'000	2015 (Enam bulan/ <i>Six months</i>) Tidak diaudit/ <i>Unaudited</i> US\$'000	2015 (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$'000	2014 (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$'000	2013 *) (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$'000	
Pajak kini						Current tax
Perusahaan	(44.449)	(12.294)	(19.069)	-	-	Company
SMI	(2.966)	(1.456)	(398)	-	(6.939)	SMI
Penyesuaian atas pajak penghasilan badan tahun sebelumnya						Adjustment of prior year corporate income tax
Perusahaan	-	-	-	-	(1.532)	The Company
SMI	-	-	(1.665)	(151)	-	SMI
Jumlah pajak kini	(47.415)	(13.750)	(21.132)	(151)	(8.471)	Total current tax
Manfaat (beban) Pajak tangguhan						Deferred tax benefit (expense)
Perusahaan	1.127	(11.666)	(12.917)	(7.293)	6.212	The Company
SMI	311	(68)	(893)	(82)	(2.918)	SMI
PBI	(259)	3.559	5.299	1.164	(650)	PBI
Jumlah pajak tangguhan	1.179	(8.175)	(8.511)	(6.211)	2.644	Total deferred tax
Jumlah beban pajak - bersih	(46.236)	(21.925)	(29.643)	(6.362)	(5.827)	Total tax expense - net

*) Disajikan kembali (Catatan 39)

*) As restated (Note 39)

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan laba fiskal Perusahaan adalah sebagai berikut:

Current tax

The reconciliation between profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and the Company's taxable income is as follows:

	2016 (Enam bulan/ <i>Six months</i>) US\$'000	2015 (Enam bulan/ <i>Six months</i>) Tidak diaudit/ <i>Unaudited</i> US\$'000	2015 (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$'000	2014 (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$'000	2013 *) (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$'000	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	177.990	39.838	55.899	24.801	17.797	Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Rugi (Laba) sebelum pajak entitas anak setelah dilakukan penyesuaian pada level konsolidasian	(6.302)	24.242	30.691	407	(44.734)	Loss (Profit) before tax of subsidiaries after adjustment in consolidated level
Laba sebelum pajak Perusahaan	171.688	64.080	86.590	25.208	(26.937)	Profit before tax of the Company
Perbedaan temporer:						Temporary differences:
Perbedaan penyusutan komersial dan fiskal	6.008	5.545	10.432	8.939	6.744	Difference between commercial and fiscal depreciation
Imbalan pasca kerja	1.980	(219)	(283)	1.130	(1.582)	Post-employment benefits
Kerugian (pemulihan) penurunan nilai persediaan	-	2.172	(367)	3.839	-	Allowance (reversal of allowance) for decline in value of inventories
Lain-lain	(139)	(64)	15	294	(213)	Others
Jumlah	7.849	7.434	9.797	14.202	4.949	Total

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2016 DAN 2015 (2015 - TIDAK DIAUDIT) DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Lanjutan)	PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED JUNE 30, 2016 AND 2015 (2015 - UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015, 2014 AND 2013 (Continued)				
--	---	--	--	--	--

	2016 (Enam bulan/ <i>Six months</i>) US\$'000	2015 (Enam bulan/ <i>Six months</i>) US\$'000	2015 (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$'000	2014 (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$'000	2013 *) (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$'000	
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:						Nondeductible expenses (nontaxable income):
Penghasilan bunga	(1.246)	(257)	(454)	(6.647)	(741)	Interest income
Keuntungan atas penjualan tanah yang telah dikenakan pajak penghasilan final	-	(23.791)	(23.791)	-	(5.130)	Gain on sale of land, subjected to final income tax
Lain-lain	(496)	7.432	9.855	12.123	7.959	Others
Jumlah	(1.742)	(16.616)	(14.390)	5.476	2.088	Total
Laba kena pajak	177.795	54.898	81.997	44.886	(19.900)	Taxable income
Rugi fiskal tahun sebelumnya yang belum kadaluarsa	-	(5.721)	(61.378)	(106.264)	(86.364)	Unexpired prior year's fiscal losses
Penyesuaian rugi fiskal tahun sebelumnya atas hasil pemeriksaan pajak	-	-	55.656	-	-	Adjustment of prior year's fiscal loss of tax audit result
Akumulasi laba (rugi) fiskal Perusahaan	177.795	49.177	76.275	(61.378)	(106.264)	Accumulated taxable profit (fiscal losses) of the Company
Beban pajak kini Perusahaan	44.449	12.294	19.069	-	-	Company's current tax expense

*) Disajikan kembali (Catatan 39)

Perusahaan telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pelaporan perpajakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (mata uang fungsional), efektif 1 Januari 2011, dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-83/WPJ.19/2010 tanggal 21 Oktober 2010, sehubungan dengan perubahan status Perusahaan dari Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Penanaman Modal Asing berdasarkan Izin Prinsip Penanaman Modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 197/1/IP/PMA/2010.

Pada tahun 2015, Perusahaan telah mendapat hasil pemeriksaan atas pajak penghasilan tahun 2012 dan 2013 dari Direktur Jenderal Pajak dimana rugi fiskal Perusahaan tahun 2012 sebesar US\$ 86.364 ribu menjadi sebesar US\$ 69.514 ribu dan rugi fiskal Perusahaan tahun 2013 sebesar US\$ 19.900 ribu menjadi laba fiskal sebesar US\$ 2.896 ribu.

Pada tanggal 14 Januari 2016, Perusahaan telah mendapat hasil pemeriksaan dari Direktur Jenderal Pajak, yang menyatakan bahwa laba fiskal Perusahaan tahun 2014 sebesar US\$ 44.886 ribu menjadi sebesar US\$ 60.896 ribu.

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi untuk periode tahun 2015 menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan. Pada tahun 2015, Perusahaan telah menyesuaikan rugi fiskal sampai dengan tahun 2014 dengan hasil pemeriksaan pajak

The Company has obtained the approval from the Directorate General of Taxes to report its taxation reporting in US Dollar (functional currency), effective January 1, 2011, through Decision Letter No. KEP-83/WPJ.19/2010, of Ministry of Finance of the Republic of Indonesia dated October 21, 2010. This is related to the change of the Company's status from Domestic Capital Investment to Foreign Capital Investment based on Permit of Capital Investment Principle from Capital Market Coordination Board No. 197/1/IP/PMA/2010.

In 2015, the Company has received the results of 2012 and 2013 income tax audit from Director General of Tax, which stated that the Company's fiscal loss in 2012 of US\$ 86,364 thousand was modified to be US\$ 69,514 thousand and the Company's fiscal loss in 2013 of US\$ 19,900 thousand was modified to be taxable income of US\$ 2,896 thousand.

On January 14, 2016, the Company has received the results of 2014 income tax audit from Director General of Tax, which stated that the Company's taxable income in 2014 of US\$ 44,886 thousand was modified to be US\$ 60,896 thousand.

Reconciliated taxable income for the year 2015 is the basis to submit the annual tax notification letter (SPT) on Company's taxable income. In 2015, the Company has adjusted fiscal losses up to 2014 with result from tax audit.

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2016 DAN 2015 (2015 - TIDAK DIAUDIT) DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Lanjutan)	PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED JUNE 30, 2016 AND 2015 (2015 - UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015, 2014 AND 2013 (Continued)				
--	---	--	--	--	--

Perhitungan pajak kini, pajak dibayar dimuka dan utang pajak adalah sebagai berikut:

Current tax expense, prepaid tax and tax payable are computed as follow:

	2016 (Enam bulan/ <i>Six months</i>) US\$'000	2015 (Enam bulan/ <i>Six months</i>) US\$'000	2015 (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$'000	2014 (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$'000	2013 (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$'000	
Beban pajak kini - Perusahaan	44.449	12.294	19.069	-	-	Current tax expense - The Company
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka:						Deducted with prepaid income tax:
Pasal 22	11.944	13.093	20.683	25.984	20.630	Art 22
Pasal 23	1.561	70	162	1.468	32	Art 23
Pajak dibayar dimuka	-	869	1.776	27.452	20.662	Prepaid tax
Perusahaan	-	1.177	4.008	7.279	-	The Company
SMI	46	41	130	151	63	SMI
PBI						PBI
Jumlah pajak dibayar di muka	46	2.087	5.914	34.882	20.725	Total prepaid tax
Utang pajak						Tax payable
Perusahaan	30.944	-	-	-	-	The Company
SMI	1.682	-	-	-	180	SMI
RPU	-	-	3	3	3	RPU
Jumlah utang pajak	32.626	-	3	3	183	Total taxes payable

Pajak Tangguhan

Rincian dari aset (liabilitas) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

Deferred Tax

The details of the deferred tax assets (liabilities) are as follows:

	1 Januari/ January 1, 2016 US\$ '000	Dikreditkan (dibebankan) pada tahun berjalan/ <i>Credited (charged) to profit or loss for the year</i> US\$ '000	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ <i>Charged to other comprehensive income</i> US\$ '000	30 Juni/ June 30, 2016 US\$ '000	
<u>Aset pajak tangguhan</u>					<u>Deferred tax assets</u>
Entitas anak					Subsidiary
PBI	5.813	(259)	1	5.555	PBI
<u>Liabilitas pajak tangguhan</u>					<u>Deferred tax liabilities</u>
Perusahaan					The Company
Penyusutan aset tetap	(129.453)	620	-	(128.833)	Depreciation of property, plant and equipment
Cadangan penurunan nilai persediaan	868	-	-	868	Allowance for decline in value of inventory
Imbalan pasca kerja	4.162	542	637	5.341	Post-employment benefits
Lain-lain	575	(35)	-	540	Others
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	(123.848)	1.127	637	(122.084)	Deferred tax liabilities - net
Entitas anak					Subsidiary
SMI	(22.250)	311	114	(21.825)	SMI
Jumlah liabilitas pajak tangguhan - bersih	(146.098)	1.438	751	(143.909)	Total deferred tax liabilities - net

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2016

DAN 2015 (2015 - TIDAK DIAUDIT) DAN UNTUK TAHUN-TAHUN

YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Lanjutan)

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk AND ITS SUBSIDIARIES

NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED JUNE 30, 2016

AND 2015 (2015 - UNAUDITED) AND FOR THE YEARS

ENDED DECEMBER 31, 2015, 2014 AND 2013 (Continued)

	1 Januari/ January 1, 2015 US\$ '000	Dikreditkan (dibebankan) pada tahun berjalan/ <i>Credited (charged) to profit or loss for the year</i> US\$ '000	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ <i>Charged to other comprehensive income</i> US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2015 US\$ '000	
<u>Aset pajak tangguhan</u>					<u>Deferred tax assets</u>
Entitas anak					Subsidiary
PBI	516	5.299	(2)	5.813	PBI
<u>Liabilitas pajak tangguhan</u>					<u>Deferred tax liabilities</u>
Perusahaan					The Company
Rugi fiskal	15.344	(15.344)	-	-	Fiscal loss
Penyusutan aset tetap	(132.039)	2.586	-	(129.453)	Depreciation of property, plant and equipment
Cadangan penurunan nilai persediaan	960	(92)	-	868	Allowance for decline in value of inventory
Imbalan pasca kerja	4.315	(71)	(82)	4.162	Post-employment benefits
Lain-lain	571	4	-	575	Others
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	(110.849)	(12.917)	(82)	(123.848)	Deferred tax liabilities - net
Entitas anak					Subsidiary
SMI	(21.342)	(893)	(15)	(22.250)	SMI
Jumlah liabilitas pajak tangguhan - bersih	(132.191)	(13.810)	(97)	(146.098)	Total deferred tax liabilities - net

	1 Januari/ January 1, 2014 US\$ '000	Dikreditkan (dibebankan) pada tahun berjalan/ <i>Credited (charged) to profit or loss for the year</i> US\$ '000	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ <i>Credited to other comprehensive income</i> US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2014 US\$ '000	
<u>Aset pajak tangguhan</u>					<u>Deferred tax assets</u>
Entitas anak					Subsidiary
PBI	(651)	1.164	3	516	PBI
<u>Liabilitas pajak tangguhan</u>					<u>Deferred tax liabilities</u>
Perusahaan					The Company
Rugi fiskal	26.566	(11.222)	-	15.344	Fiscal loss
Penyusutan aset tetap	(134.652)	2.613	-	(132.039)	Depreciation of property, plant and equipment
Cadangan penurunan nilai persediaan	-	960	-	960	Allowance for decline in value of inventory
Imbalan pasca kerja	3.538	283	494	4.315	Post-employment benefits
Lain-lain	498	73	-	571	Others
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	(104.050)	(7.293)	494	(110.849)	Deferred tax liabilities - net
Entitas anak					Subsidiary
SMI	(21.375)	(82)	115	(21.342)	SMI
Jumlah liabilitas pajak tangguhan - bersih	(125.425)	(7.375)	609	(132.191)	Total deferred tax liabilities - net

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2016

DAN 2015 (2015 - TIDAK DIAUDIT) DAN UNTUK TAHUN-TAHUN

YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Lanjutan)

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk AND ITS SUBSIDIARIES

NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED JUNE 30, 2016

AND 2015 (2015 - UNAUDITED) AND FOR THE YEARS

ENDED DECEMBER 31, 2015, 2014 AND 2013 (Continued)

	1 Januari/ January 1, 2013 US\$ '000	Dikreditkan (dibebankan) pada tahun berjalan/ <i>Credited (charged) to profit or loss for the year *)</i> US\$ '000	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ <i>Credited to other comprehensive income *)</i> US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2013 US\$ '000	
<u>Liabilitas pajak tangguhan</u>					<u>Deferred tax liabilities</u>
Perusahaan					The Company
Rugi fiskal	21.591	4.975	-	26.566	Fiscal loss
Penyusutan aset tetap	(136.339)	1.687	-	(134.652)	Depreciation of property, plant and equipment
Cadangan penurunan nilai persediaan	-	-	-	-	Allowance for decline in value of inventory
Imbalan pasca kerja	4.712	(396)	(778)	3.538	Post-employment benefits
Lain-lain	552	(54)	-	498	Others
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	(109.484)	6.212	(778)	(104.050)	Deferred tax liabilities - net
Entitas anak					Subsidiary
PBI	-	(650)	(1)	(651)	PBI
SMI	(18.296)	(2.918)	(161)	(21.375)	SMI
Jumlah liabilitas pajak tangguhan - bersih	(127.780)	2.644	(940)	(126.076)	Total deferred tax liabilities - net

*) Disajikan kembali (Catatan 39)

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil
perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan
tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the total tax expense
and the amounts computed by applying the
effective tax rate to profit before tax is as follows:

	2016 (Enam bulan/ <i>Six months</i>) US\$'000	2015 (Enam bulan/ <i>Six months</i>) Tidak diaudit/ <i>Unaudited</i> US\$'000	2015 (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$'000	2014 (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$'000	2013 *) (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$'000	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	177.990	39.838	55.899	24.801	17.797	Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Beban pajak sesuai tarif yang berlaku	44.498	9.960	13.975	6.201	4.449	Tax expense at effective tax rate
Pengaruh pajak atas perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal	198	(1.016)	95	1.253	416	Tax effect of non-deductible expenses (non-taxable income)
Perbedaan pajak entitas anak yang dikenakan pajak penghasilan luar negeri	2	3	9	10	50	Tax difference on subsidiaries w hich are subjected to foreign income tax
Perbedaan pajak entitas anak yang dikenakan pajak penghasilan final	(8)	27	(37)	(192)	(966)	Tax difference on subsidiaries w hich are subjected to final income tax
Jumlah	44.690	8.974	14.042	7.272	3.949	Total
Penyesuaian rugi fiskal tahun sebelumnya atas hasil pemeriksaan pajak	-	13.914	13.914	-	-	Adjustment of prior year's fiscal loss arising from tax audit results
Penyesuaian atas pajak penghasilan badan tahun sebelumnya	12	-	1.665	151	1.532	Adjustment of prior year's corporate income tax
Koreksi dasar pengenaan pajak	1.534	(963)	22	(379)	-	Adjustment for tax basis
Penyesuaian rugi fiskal entitas anak	-	-	-	(682)	346	Adjustment fiscal loss subsidiary
Jumlah beban pajak konsolidasian	46.236	21.925	29.643	6.362	5.827	Total consolidated tax expense

*) Disajikan kembali (Note 39)

*) As restated (Note 39)

30. LABA PER SAHAM DASAR

Berikut ini adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar:

Laba Bersih

	2016	2015	2015	2014	2013 *
	(Enam bulan/ Six months)	(Enam bulan/ Six months)	(Satu tahun/ One year)	(Satu tahun/ One year)	(Satu tahun/ One year)
	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000
Laba untuk perhitungan laba per saham dasar	131.738	17.966	26.337	18.244	10.612

*) Disajikan kembali (Catatan 39)

Lembar Saham

Jumlah rata-rata terhitung saham beredar untuk tujuan perhitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

	2016	2015	2015	2014	2013
	(Enam bulan/ Six months)	(Enam bulan/ Six months)	(Satu tahun/ One year)	(Satu tahun/ One year)	(Satu tahun/ One year)
	Saham/Shares	Saham/Shares	Saham/Shares	Saham/Shares	Saham/Shares
Jumlah rata-rata tertimbang saham	3.286.962.558	3.286.962.558	3.286.962.558	3.286.962.558	3.086.826.383

Untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dan 2015 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 Perusahaan tidak memiliki saham biasa yang berpotensi dilutif.

31. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS AKTIVITAS INVESTASI DAN PENDANAAN NONKAS

	2016	2015	2015	2014	2013
	(Enam bulan/ Six months)	(Enam bulan/ Six months)	(Satu tahun/ One year)	(Satu tahun/ One year)	(Satu tahun/ One year)
	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000

Penambahan aset tetap melalui:

Realisasi uang muka pembelian aset tetap:

Tanah	-	1.144	1.144	2.135	-
Aset dalam pembangunan	13.278	-	-	36.194	-
Mesin	-	-	610	-	-
Utang lain-lain	39	4.493	6.879	4.330	9.667

Penambahan aset tidak lancar yang tersedia untuk dijual melalui reklasifikasi aset tetap

	-	-	-	6.998	-
--	---	---	---	-------	---

Additions of property, plant and equipment through:
Realization of advances for purchase of property, plant and equipment:
Land
Construction in progress
Machineries
Other accounts payable
Additions of noncurrent asset held for sale through reclassification of property, plant and equipment

32. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Sifat Pihak Berelasi

- PT Barito Pacific Tbk adalah pemegang saham utama Perusahaan.
- PT Griya Idola (GI) tergabung dalam kelompok usaha yang sama dengan Perusahaan dan entitas anak.
- SCG Chemicals Co., Ltd. (SCG) adalah pemegang saham dengan pengaruh signifikan atas Perusahaan.
- SCG Plastics Co., Ltd dan Rayong Olefin Co., Ltd tergabung dalam kelompok usaha SCG.
- PT Synthetic Rubber Indonesia (SRI) adalah entitas asosiasi dari SMI.

Transaksi-transaksi Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Grup melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi, yang meliputi, antara lain:

- Grup menyediakan manfaat untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

	2016	2015	2015	2014	2013
	(Enam bulan/ Six months)	(Enam bulan/ Six months)	(Satu tahun/ One year)	(Satu tahun/ One year)	(Satu tahun/ One year)
	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000
Dewan Komisaris					
Imbalan kerja jangka pendek					
Gaji	346	366	667	641	686
Direksi					
Imbalan kerja jangka pendek					
Gaji	1.606	1.391	2.292	2.487	2.328
Bonus	792	583	583	1.169	380
Tunjangan lain-lain	109	88	181	182	190
Jumlah	2.507	2.062	3.056	3.838	2.898
Jumlah	2.853	2.428	3.723	4.479	3.584

Board of Commissioners
Short-term employee benefits
Salaries
Board of Directors
Short-term employee benefits
Salaries
Bonus
Other allowances

- Perusahaan menyewa ruangan kantor dan lahan parkir kepada GI seperti yang dijelaskan pada Catatan 34b.

- Penjualan kepada pihak berelasi, sebesar 3,80%, 4,58%, 4,09%, 6,46% dan 5,66% dari jumlah pendapatan bersih masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dan 2015 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 (Catatan 24). Pada tanggal pelaporan, piutang atas penjualan tersebut dicatat sebagai bagian dari piutang usaha (Catatan 6), yang meliputi 0,16%, 0,70% dan 0,36% dari jumlah aset masing-masing pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2014 dan 2013.

32. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Nature of Relationship

- PT Barito Pacific Tbk is the ultimate controlling party of the Company.
- PT Griya Idola (GI) is within the same Group as the Company and its subsidiaries.
- SCG Chemicals Co., Ltd. (SCG) is a shareholder with significant influence to the Company.
- SCG Plastics Co., Ltd and Rayong Olefin, Ltd. is within the same group as SCG.
- PT Synthetic Rubber Indonesia (SRI's) is an associate of SMI.

Transactions with Related Parties

In the normal course of business, the Group entered into certain transactions with related parties, including the following:

- The Group provides benefits to its Board of Commissioners and Directors as follows:

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2016 DAN 2015 (2015 - TIDAK DIAUDIT) DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Lanjutan)	PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED JUNE 30, 2016 AND 2015 (2015 - UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015, 2014 AND 2013 (Continued)	PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2016 DAN 2015 (2015 - TIDAK DIAUDIT) DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Lanjutan)	PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED JUNE 30, 2016 AND 2015 (2015 - UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015, 2014 AND 2013 (Continued)
--	---	--	---

Rincian pendapatan dari pihak berelasi untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dan 2015 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

The details of sales to related parties for the six-month periods ended June 30, 2016 and 2015 and for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013 are as follows:

	2016 (Enam bulan/ <i>Six months</i>) US\$'000	2015 (Enam bulan/ <i>Six months</i>) US\$'000	2015 (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$'000	2014 (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$'000	2013 (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$'000	
SCG Chemicals Co., Ltd.	33.472	36.453	56.144	158.278	141.080	SCG Chemicals Co., Ltd.
SCG Plastics Co., Ltd.	45	146	146	677	789	SCG Plastics Co., Ltd.
Jumlah	33.517	36.599	56.290	158.955	141.869	Total

- d.

Pembelian bahan baku dan barang jadi dari pihak berelasi masing-masing sebesar 13,94% dan 1,08% untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dan 29,45% dan 17,28% untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2015 dan 29,58% dan 9,25% untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan 40,19% dan 2,26% untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 31,20% dan 4,83% untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dari jumlah pembelian bahan baku dan barang jadi. Utang atas pembelian tersebut dicatat sebagai bagian dari utang usaha (Catatan 15) sebesar 2,75% 9,01%, 12,66% dan 17,02% dari jumlah liabilitas masing-masing pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.
- d.

Purchases of raw materials and finished goods from related parties represents 13.94% and 1.08% for the six-month period ended June 30, 2016 and 29.45% and 17.28% for the six-month period ended June 30, 2015 and 29.58% and 9.25% for the year ended December 31, 2015 and 40.19% and 2.26% for the year ended December 31, 2014 and 31.20% and 4.83% for the year ended December 31, 2013 of the total raw materials and finished goods purchased, respectively. The payables for these purchases were presented as part of trade accounts payable (Note 15), which represents 2,75%, 9.01%, 12.66% and 17.02% of the total liabilities as of June 30, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013 respectively.

Rincian pembelian dari pihak berelasi untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dan 2015 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

The details of purchases from related parties for the six-month periods ended June 30, 2016 and 2015 and for the years ended December 31, 2015, 2014, and 2013 are as follows:

	2016 (Enam bulan/ <i>Six months</i>) US\$'000	2015 (Enam bulan/ <i>Six months</i>) US\$'000	2015 (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$'000	2014 (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$'000	2013 (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$'000	
Bahan baku						Raw materials
SCG Chemicals Co., Ltd.	60.985	119.168	199.219	683.756	557.990	SCG Chemicals Co., Ltd.
Rayong Olefin Co., Ltd	1.793	-	-	-	24.650	Rayong Olefin Co., Ltd
Barang jadi						Finished goods
SCG Chemicals Co., Ltd.	604	21.849	25.141	6.260	10.902	SCG Chemicals Co., Ltd.
Jumlah	63.382	141.017	224.360	690.016	593.542	Total

- e.

PBI dan SMI menjadi penjamin bersama atas fasilitas pinjaman berjangka yang diperoleh Perusahaan (Catatan 17).
- e.

PBI and SMI act as joint guarantors for the term loan credit facilities obtained by the Company (Note 17).
- f.

Pada tahun 2015, Perusahaan menjual tanah seluas 161.830 m² ke SRI yang nilainya berjumlah US\$ 30.789 ribu.
- f.

In 2015, the Company sold land with total area of 161,830 square meter to SRI, amounting to US\$ 30,789 thousand.

33. INFORMASI SEGMENT

Segmen Usaha

Grup melaporkan segmen berdasarkan divisi-divisi operasi berikut:

- *Olefin (ethylene, propylene, pyrolysis gasoline, mixed C4)*
- *Polyolefin (polyethylene dan polypropylene)*
- *Styrene monomer*
- *Butadiene*
- Sewa tanki dan dermaga

Berikut ini adalah informasi segmen berdasarkan divisi-divisi operasi.

	2016 (Enam bulan/ Six months)									
	Olefin	Polyolefin	Styrene monomer	Butadiene	Sewa tanki dan dermaga/ Tanks and Jetty Rental	Jumlah/ Total	Eliminasi/ Eliminations	Konsolidasian/ Consolidated		
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000		
PENDAPATAN										REVENUE
Pendapatan eksternal	249.670	432.052	131.398	64.038	4.951	882.109	-	882.109	External revenue	
Pendapatan antar segmen	82.701	-	-	-	93	82.794	(82.794)	-	Inter-segment revenue	
Jumlah pendapatan	332.371	432.052	131.398	64.038	5.044	964.903	(82.794)	882.109	Total revenue	
HASIL										RESULT
Hasil segmen	71.746	129.176	7.994	5.158	3.891	217.965		217.965	Segment result	
Beban yang tidak dapat dialokasikan								(37.079)	Unallocated expenses	
Bagian rugi bersih entitas asosiasi								(2.896)	Share of net loss of an associate	
Laba sebelum pajak								177.990	Profit before tax	
INFORMASI LAINNYA										OTHER INFORMATION
ASET										ASSETS
Aset segmen	1.052.728	289.708	162.446	158.686	15.012	1.678.580	(25.285)	1.653.295	Segment assets	
Investasi pada entitas asosiasi								35.121	Investment in an associate	
Aset yang tidak dapat dialokasi								286.279	Unallocated assets	
Jumlah aset yang dikonsolidasikan								1.974.695	Consolidated total assets	
LIABILITAS										LIABILITIES
Liabilitas segmen	-	(2.615)	(60.326)	1.164	(2.548)	(64.325)	25.285	(39.040)	Segment liabilities	
Liabilitas yang tidak dapat dialokasi								(929.758)	Unallocated liabilities	
Jumlah liabilitas yang dikonsolidasikan								(968.798)	Consolidated total liabilities	
Pengeluaran modal	25.734	873	1.189	2.292	118	30.206		30.206	Capital expenditures	
Pengeluaran modal yang tidak dapat dialokasikan								6.848	Unallocated capital expenditure	
Jumlah pengeluaran modal								37.054	Total capital expenditures	
Beban penyusutan	11.391	15.947	4.739	2.441	567	35.085		35.085	Depreciation expense	

30 Juni/June 30, 2015 (Tidak diaudit/Unaudited)									
	Olefin	Polyolefin	Styrene monomer	Butadiene	Sewa tanki dan dermaga/ Tanks and Jetty Rental	Jumlah/ Total	Eliminasi/ Eliminations	Konsolidasian/ Consolidated	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
PENDAPATAN									REVENUE
Pendapatan eksternal	110.677	510.717	130.133	45.825	1.894	799.246	-	799.246	External revenue
Pendapatan antar segmen	79.244	-	-	-	93	79.337	(79.337)	-	Inter-segment revenue
Jumlah pendapatan	189.921	510.717	130.133	45.825	1.987	878.583	(79.337)	799.246	Total revenue
HASIL									RESULT
Hasil segmen	9.416	76.020	5.793	(3.866)	845	88.208		88.208	Segment result
Beban yang tidak dapat dialokasikan								(46.678)	Unallocated expenses
Bagian rugi bersih entitas asosiasi								(1.692)	Share of net loss of an associati
Laba sebelum pajak								39.838	Profit before tax
Beban penyusutan	10.831	15.162	3.728	2.137	568	32.426		32.426	Depreciation expense

2015 (Satu tahun/ One year)									2013 (Satu tahun/ One year) *)								
	Olefin	Polyolefin	Styrene monomer	Butadiene	Sewa tanki dan demaga/ Tanks and Jetty Rental	Jumlah/ Total	Eliminasi/ Eliminations	Konsolidasian/ Consolidated		Olefin	Polyolefin	Styrene monomer	Butadiene	Sewa tanki dan demaga/ Tanks and Jetty Rental	Jumlah/ Total	Eliminasi/ Eliminations	Konsolidasian/ Consolidated
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000		US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000
PENDAPATAN									REVENUE								
Pendapatan eksternal	171.089	868.963	255.761	77.934	3.826	1.377.573	-	1.377.573	External revenue	615.990	1.271.765	550.911	61.805	5.943	2.506.414	-	2.506.414
Pendapatan antar segmen	119.239	-	-	-	187	119.426	(119.426)	-	Inter-segment revenue	187.516	-	-	1.657	869	190.042	(190.042)	-
Jumlah pendapatan	290.328	868.963	255.761	77.934	4.013	1.496.999	(119.426)	1.377.573	Total revenue	803.506	1.271.765	550.911	63.462	6.812	2.696.456	(190.042)	2.506.414
HASIL									RESULT								
Hasil segmen	(1.593)	136.886	12.662	(3.992)	1.766	145.729		145.729	Segment result	12.242	32.017	44.512	6.314	2.959	98.044		98.044
Beban yang tidak dapat dialokasikan								(86.110)	Unallocated expenses								(80.249)
Bagian rugi bersih entitas asosiasi								(3.720)	Share of net loss of an associate								2
Laba sebelum pajak								55.899	Profit before tax								17.797
INFORMASI LAINNYA									OTHER INFORMATION								
ASET									ASSETS								
Aset segmen	987.157	264.693	147.034	147.049	15.720	1.561.653	(21.699)	1.539.954	Segment assets	817.463	372.184	194.120	181.702	18.962	1.584.431	(55.101)	1.529.330
Investasi pada entitas asosiasi								38.017	Investment in an associate								5.402
Aset yang tidak dapat dialokasi								284.415	Unallocated assets								372.706
Jumlah aset yang dikonsolidasikan								1.862.386	Consolidated total assets								1.907.438
LIABILITAS									LIABILITIES								
Liabilitas segmen	(1.211)	(2.808)	(49.957)	(12.768)	(3.143)	(69.887)	21.699	(48.188)	Segment liabilities	483.024	7.847	74.067	42.806	1.335	609.079	(55.101)	553.978
Liabilitas yang tidak dapat dialokasi								(927.352)	Unallocated liabilities								499.726
Jumlah liabilitas yang dikonsolidasikan								(975.540)	Consolidated total liabilities								1.053.704
Pengeluaran modal	197.281	71	7.814	3.327	1.298	209.791		209.791	Capital expenditures	21.844	6.896	7.824	41.622	182	78.368		78.368
Pengeluaran modal yang tidak dapat dialokasikan								18.812	Unallocated capital expenditures								2.793
Jumlah pengeluaran modal								228.603	Total capital expenditures								81.161
Beban penyusutan	21.180	29.651	7.572	4.250	1.118	63.771		63.771	Depreciation expense	37.743	14.628	8.238	952	1.152	62.713		62.713
2014 (Satu tahun/ One year)									2015 (Enam bulan/ Six months)								
	Olefin	Polyolefin	Styrene monomer	Butadiene	Sewa tanki dan demaga/ Tanks and Jetty Rental	Jumlah/ Total	Eliminasi/ Eliminations	Konsolidasian/ Consolidated		2016 (Enam bulan/ Six months)	Tidak diaudit/ Unaudited)	2015 (Satu tahun/ One year)	2014 (Satu tahun/ One year)	2013 (Satu tahun/ One year)			
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000		US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000			
PENDAPATAN									REVENUE								
Pendapatan eksternal	514.337	1.302.846	418.849	218.885	5.134	2.460.051	-	2.460.051	External revenue	882.109	799.024	1.376.976	2.456.711	2.472.188	Asia		
Pendapatan antar segmen	283.378	-	-	-	(52)	283.326	(283.326)	-	Inter-segment revenue	-	222	597	3.340	34.226	Others		
Jumlah pendapatan	797.715	1.302.846	418.849	218.885	5.082	2.743.377	(283.326)	2.460.051	Total revenue	882.109	799.246	1.377.573	2.460.051	2.506.414	Total		
HASIL									RESULT								
Hasil segmen	10.272	90.765	7.319	6.247	2.861	117.464		117.464	Segment result								
Beban yang tidak dapat dialokasikan								(91.838)	Unallocated expenses								
Bagian rugi bersih entitas asosiasi								(825)	Equity in net loss of an associate								
Laba sebelum pajak								24.801	Profit before tax								
INFORMASI LAINNYA									OTHER INFORMATION								
ASET									ASSETS								
Aset segmen	864.593	327.798	182.953	147.488	16.738	1.539.570	(33.507)	1.506.063	Segment assets								
Investasi pada entitas asosiasi								12.677	Investment in an associate								
Aset yang tidak dapat dialokasi								404.771	Unallocated assets								
Jumlah aset yang dikonsolidasikan								1.923.511	Consolidated total assets								
LIABILITAS									LIABILITIES								
Liabilitas segmen	(332.727)	(5.316)	(48.428)	(18.660)	(2.211)	(407.342)	33.507	(373.835)	Segment liabilities								
Liabilitas yang tidak dapat dialokasi								(683.814)	Unallocated liabilities								
Jumlah liabilitas yang dikonsolidasikan								(1.057.649)	Consolidated total liabilities								
Pengeluaran modal	212.964	71	4.547	538	1.125	219.245	-	219.245	Capital expenditures								
Pengeluaran modal yang tidak dapat dialokasikan								7.605	Unallocated capital expenditures								
Jumlah pengeluaran modal								226.850	Total capital expenditures								
Beban penyusutan	21.335	29.869	6.943	4.290	1.105	63.542	-	63.542	Depreciation expense								

34. IKATAN

a. Fasilitas kredit yang belum digunakan

Pada tanggal 30 Juni 2016, Grup mempunyai fasilitas pinjaman yang belum digunakan sebagai berikut:

Fasilitas maksimal/ <i>Maximum facilities</i>	Fasilitas yang telah digunakan/ <i>Used facilities</i>	Fasilitas yang belum digunakan/ <i>Unused facilities</i>	Tanggal jatuh tempo/ <i>Maturity date</i>
US\$'000	US\$'000	US\$'000	
Fasilitas kredit modal kerja			
PT Bank Nasional Indonesia Tbk <i>Import L/C</i>	15.000	14.134	866
PT Bank Danamon Indonesia Tbk <i>Omnibus Trade Finance dan Trust Receipt</i>	75.000	73.036	1.964
PT Bank DBS Indonesia <i>Sight L/C dan Usance L/C</i>	29.000	5.104	23.896
DBS Bank Ltd., Cabang Singapura Fasilitas A	80.000	60.824	19.176
Fasilitas B	40.000	-	40.000
PT Bank Central Asia Tbk <i>Sight L/C dan Usance L/C</i>	30.000	22.265	7.735
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Fasilitas Perbankan Korporasi termasuk <i>revolving credit facility</i>	100.000	76.066	23.934
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta Limit gabungan fasilitas perbankan	70.000	33.440	36.560
PT Indonesia Exim Bank <i>Sight L/C dan Usance L/C</i>	35.000	33.220	1.780
Bangkok Bank Public Company Limited Jakarta Branch <i>Revolving credit facility</i>	30.000	-	30.000
The Siam Commercial Bank Public Company Limited <i>Revolving credit facility</i>	30.000	-	30.000
Kasikornbank Public Company Limited *) <i>Letter of Credit Facility</i>	110.000	-	110.000

*) tidak dijaminakan (atau setara dengan THB 4.000 ribu)

Seluruh fasilitas kredit modal kerja, kecuali Kasikornbank Public Company Limited, dijamin dengan piutang usaha dan persediaan (Catatan 6 dan 7) secara *pari passu*.

b. Perjanjian operasional

- Pada bulan Juni 2013, Grup mengadakan perjanjian ventura bersama dengan Compagnie Financiere Du Groupe Michelin (Michelin). Dalam perjanjian tersebut, Perusahaan setuju untuk menjual dan/atau memasok butadiene kepada SRI secara non-eksklusif. Perusahaan dan PBI juga akan berbagi fasilitas dan menyediakan jasa untuk SRI untuk mendukung kegiatan usaha dan operasional SRI, berupa antara lain *HP steam*, *jetty* dan gudang penyimpanan, pembuangan limbah, akses jalan dan lain-lain. Perjanjian ini terus berlaku hingga diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama dari para pihak.
- Perusahaan dan GI mengadakan perjanjian sewa ruang kantor dan lahan parkir selama dua tahun yang akan berakhir di antara bulan April 2017 sampai dengan September 2017.

34. COMMITMENTS

a. Unused credit facilities

As of June 30, 2016, the Group has unused credit facilities as follow:

Fasilitas maksimal/ <i>Maximum facilities</i>	Fasilitas yang telah digunakan/ <i>Used facilities</i>	Fasilitas yang belum digunakan/ <i>Unused facilities</i>	Tanggal jatuh tempo/ <i>Maturity date</i>
US\$'000	US\$'000	US\$'000	
Working capital credit facilities			
PT Bank Nasional Indonesia Tbk <i>Import L/C</i>	15.000	14.134	866
PT Bank Danamon Indonesia Tbk <i>Omnibus Trade Finance and Trust Receipt</i>	75.000	73.036	1.964
PT Bank DBS Indonesia <i>Sight L/C and Usance L/C</i>	29.000	5.104	23.896
DBS Bank Ltd., Singapore Branch Fasilitas A	80.000	60.824	19.176
Fasilitas B	40.000	-	40.000
PT Bank Central Asia Tbk <i>Sight L/C dan Usance L/C</i>	30.000	22.265	7.735
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Corporate Facility Agreement including revolving credit facility	100.000	76.066	23.934
Deutsche Bank AG, Jakarta Branch Combined limit banking facilities	70.000	33.440	36.560
PT Indonesia Exim Bank <i>Sight L/C and Usance L/C</i>	35.000	33.220	1.780
Bangkok Bank Public Company Limited Jakarta Branch <i>Revolving credit facility</i>	30.000	-	30.000
The Siam Commercial Bank Public Company Limited <i>Revolving credit facility</i>	30.000	-	30.000
Kasikornbank Public Company Limited *) <i>Letter of Credit Facility</i>	110.000	-	110.000

*) unsecured (or equivalent with THB 4,000 thousand)

All working capital credit facilities, except Kasikornbank Public Company Limited, are secured with trade accounts receivable and inventories (Notes 6 and 7) on *pari passu* basis.

b. Operational agreements

- In June 2013, the Group entered into a joint-venture agreement with Compagnie Financiere Du Groupe Michelin (Michelin). Based on the agreement, the Company agrees to sell and/or provide butadiene to SRI in non- exclusive basis. The Company and PBI will also share their facility and provide services to support SRI's business and operational activity, among others HP steam, jetty and warehouse storage, waste removal, road access, and others. The agreement shall continue in effect unless it is terminated by both parties on the basis of mutual agreement.
- The Company and GI entered into several operating lease agreements for office space and parking area rental for two years which will expire between April 2017 to September 2017.

Beban sewa masing-masing sebesar US\$ 386 ribu, US\$ 355 ribu, US\$ 578 ribu, US\$ 667 dan US\$ 881 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dan 2015 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dicatat sebagai beban umum dan administrasi.

Rent expense for the six-month periods ended June 30, 2016 and 2015 and for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013 amounting to US\$ 386 thousand, US\$ 355 thousand, US\$ 578 thousand, US\$ 667 thousand and US\$ 881 thousand, respectively, were recorded as general and administrative expenses.

35. KATEGORI DAN KELAS INSTRUMEN KEUANGAN

	Aset derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Derivative assets measured at fair value through profit and loss</i>	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ <i>Loans and receivables</i>	US\$'000	US\$'000
30 Juni 2016				
Aset Keuangan Lancar				
Kas dan setara kas	155.933	-	-	155.933
Rekening yang dibatasi penggunaannya	9.963	-	-	9.963
Piutang usaha				
Pihak berelasi	3.251	-	-	3.251
Pihak ketiga	140.203	-	-	140.203
Piutang lain-lain	5.602	-	-	5.602
Aset Keuangan Tidak Lancar				
Rekening yang dibatasi penggunaannya	12.953	-	-	12.953
Uang jaminan	1.134	-	-	1.134
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek				
Utang usaha				
Pihak berelasi	-	-	26.676	-
Pihak ketiga	-	-	258.613	-
Utang lain-lain	-	-	1.117	-
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	4.287	-
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Utang bank	-	-	71.883	-
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang				
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Utang bank	-	-	391.520	-
Liabilitas keuangan derivatif	-	-	-	2.302
Jumlah	329.039	-	754.096	2.302

31 Desember 2015					December 31, 2015
Aset Keuangan Lancar					Current Financial Assets
Kas dan setara kas	96.817	-	-	-	96.817
Rekening yang dibatasi penggunaannya	12.764	-	-	-	12.764
Piutang usaha					
Pihak ketiga	46.496	-	-	-	46.496
Piutang lain-lain	3.783	-	-	-	3.783
Aset Keuangan Tidak Lancar					Noncurrent Financial Assets
Rekening yang dibatasi penggunaannya	12.953	-	-	-	12.953
Aset keuangan derivatif	-	659	-	-	659
Uang jaminan	1.120	-	-	-	1.120
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek					Current Financial Liabilities
Utang bank	-	-	50.800	-	50.800
Utang usaha					
Pihak berelasi	-	-	87.869	-	87.869
Pihak ketiga	-	-	139.955	-	139.955
Utang lain-lain	-	-	15.931	-	15.931
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	6.089	-	6.089
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun					
Utang bank	-	-	70.470	-	70.470
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang					Noncurrent Financial Liabilities
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun					
Utang bank	-	-	426.459	-	426.459
Liabilitas keuangan derivatif	-	-	-	677	677
Jumlah	173.933	659	797.573	677	972.842

35. CATEGORIES AND CLASSES OF FINANCIAL INSTRUMENTS

	Aset derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Derivative assets measured at fair value through profit and loss</i>	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ <i>Loans and receivables</i>	US\$'000	US\$'000	Jumlah/ <i>Total</i>
30 Juni 2016					
Aset Keuangan Lancar					
Cash and cash equivalents	155.933	-	-	-	155.933
Restricted cash in banks	9.963	-	-	-	9.963
Trade accounts receivable					
Related party	3.251	-	-	-	3.251
Third parties	140.203	-	-	-	140.203
Other accounts receivable	5.602	-	-	-	5.602
Aset Keuangan Tidak Lancar					
Restricted cash in banks	12.953	-	-	-	12.953
Refundable deposits	1.134	-	-	-	1.134
Current Financial Liabilities					
Trade accounts payable					
Related parties	-	-	26.676	-	26.676
Third parties	-	-	258.613	-	258.613
Other accounts payable	-	-	1.117	-	1.117
Accrued expenses	-	-	4.287	-	4.287
Current maturities of long-term liabilities					
Bank loans	-	-	71.883	-	71.883
Noncurrent Financial Liabilities					
Long-term liabilities - net of current maturities					
Bank loans	-	-	391.520	-	391.520
Derivative financial liabilities	-	-	-	2.302	2.302
Total	329.039	-	754.096	2.302	1.085.437

	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ <i>Loans and receivables</i>	Aset derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Derivative assets measured at fair value through profit and loss</i>	Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Liabilities at amortized cost</i>	Liabilitas derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Derivative liabilities measured at fair value through profit and loss</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000
31 Desember 2014					
Aset Keuangan Lancar					Current Financial Assets
Kas dan setara kas	207.915	-	-	-	Cash and cash equivalents
Rekening yang dibatasi penggunaannya	14.250	-	-	-	Restricted cash in banks
Piutang usaha					Trade accounts receivable
Pihak berelasi	13.472	-	-	-	Related party
Pihak ketiga	86.537	-	-	-	Third parties
Piutang lain-lain	8.319	-	-	-	Other accounts receivable
Aset Keuangan Tidak Lancar					Noncurrent Financial Assets
Rekening yang dibatasi penggunaannya	11.095	-	-	-	Restricted cash in banks
Aset keuangan derivatif	-	1.118	-	-	Derivative financial assets
Uang jaminan	1.145	-	-	-	Refundable deposits
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek					Current Financial Liabilities
Utang usaha					Trade accounts payable
Pihak berelasi	-	-	133.861	-	Related parties
Pihak ketiga	-	-	254.698	-	Third parties
Utang lain-lain	-	-	10.159	-	Other accounts payable
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	5.513	-	Accrued expenses
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun					Current maturities of long-term liabilities
Utang bank	-	-	68.477	-	Bank loans
Sewa pembiayaan	-	-	54	-	Finance lease obligation
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang					Noncurrent Financial Liabilities
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun					Long-term liabilities - net of current maturities
Utang bank	-	-	421.957	-	Bank loans
Liabilitas keuangan derivatif	-	-	-	491	Derivative financial liabilities
Jumlah	342.733	1.118	894.719	491	1.239.061
31 Desember 2013					
Aset Keuangan Lancar					Current Financial Assets
Kas dan setara kas	241.858	-	-	-	Cash and cash equivalents
Piutang usaha					Trade accounts receivable
Pihak berelasi	6.791	-	-	-	Related party
Pihak ketiga	174.417	-	-	-	Third parties
Piutang lain-lain	6.901	-	-	-	Other accounts receivable
Aset Keuangan Tidak Lancar					Noncurrent Financial Assets
Rekening yang dibatasi penggunaannya	12.981	-	-	-	Restricted cash in banks
Aset keuangan derivatif	-	1.574	-	-	Derivative financial assets
Uang jaminan	833	-	-	-	Refundable deposits
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek					Current Financial Liabilities
Utang bank	-	-	21.776	-	Bank loans
Utang usaha					Trade accounts payable
Pihak berelasi	-	-	179.387	-	Related parties
Pihak ketiga	-	-	344.573	-	Third parties
Utang lain-lain	-	-	14.136	-	Other accounts payable
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	6.440	-	Accrued expenses
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun					Current maturities of long-term liabilities
Utang bank	-	-	46.410	-	Bank loans
Sewa pembiayaan	-	-	67	-	Finance lease obligation
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang					Noncurrent Financial Liabilities
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun					Long-term liabilities - net of current maturities
Utang bank	-	-	289.040	-	Bank loans
Liabilitas keuangan derivatif	-	-	-	242	Derivative financial liabilities
Jumlah	443.781	1.574	901.883	242	1.347.480

36. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL

a. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Fungsi *Corporate Group Treasury* menyediakan jasa untuk bisnis, mengkoordinasikan akses ke pasar keuangan domestik dan internasional, memantau dan mengelola risiko keuangan yang berkaitan dengan operasi Grup melalui laporan risiko internal yang menganalisis eksposur dengan derajat dan besarnya risiko. Risiko ini termasuk risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko harga petrokimia), risiko kredit, risiko likuiditas

Grup berusaha untuk meminimalkan dampak dari risiko dengan menggunakan instrumen keuangan derivatif untuk lindung nilai terhadap eksposur risiko. Penggunaan derivatif keuangan diatur oleh kebijakan Grup yang disetujui oleh dewan direksi, yang memberikan prinsip-prinsip tertulis pada risiko nilai tukar, risiko suku bunga, risiko kredit, penggunaan derivatif keuangan dan instrumen derivatif non-keuangan dan investasi atas kelebihan likuiditas. Kepatuhan terhadap batasan kebijakan dan eksposur ditinjau oleh auditor internal secara terus menerus. Grup tidak melaksanakan atau memperdagangkan instrumen keuangan, termasuk instrumen keuangan derivatif, untuk tujuan spekulasi.

Fungsi *Corporate Treasury* melaporkan secara berkala kepada dewan direksi untuk memantau risiko dan mengurangi eksposur risiko.

i. Risiko pasar

Aktivitas Grup terekspos terutama untuk risiko keuangan atas perubahan nilai tukar mata uang asing (Catatan 36.a.ii) dan suku bunga (Catatan 36.a.iii). Grup mengadakan berbagai instrumen keuangan derivatif untuk mengelola eksposur risiko mata uang asing dan risiko suku bunga, termasuk:

- swap suku bunga untuk mengurangi risiko kenaikan suku bunga dan
- Kontrak valuta asing berjangka untuk mengurangi eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar

Tidak terdapat perubahan eksposur Grup terhadap risiko pasar atau cara di mana risiko tersebut dikelola dan diukur.

36. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT

a. Financial risk management objectives and policies

The Group's Corporate Treasury function provides services to the business, coordinates access to domestic and international financial markets, monitors and manages the financial risks relating to the operations of the Group through internal risk reports which analyze exposures by degree and magnitude of risks. These risks include market risk (including foreign currency risk, interest rate risk and petrochemical price risk), credit risk, liquidity risk.

The Group seeks to minimize the effects of these risks by using derivative financial instruments to hedge risk exposures. The use of financial derivatives is governed by the Group policies approved by the board of directors, which provide written principles on foreign currency risk, interest rate risk, credit risk, the use of financial derivatives and non-derivative financial instruments, and the investment of excess liquidity. Compliance with policies and exposure limits is reviewed by the internal auditors on a continuous basis. The Group does not enter into or trade financial instruments, including derivative financial instruments, for speculative purposes.

The Corporate Treasury function reports regularly to the board of directors to monitor risks and mitigate risk exposures.

i. Market risk

The Group's activities expose it primarily to the financial risks of changes in foreign currency exchange rates (Note 36.a.ii) and interest rates (Note 36.a.iii). The Group enters into a variety of derivative financial instruments to manage its exposure to foreign currency risk and interest rate risk, including:

- interest rate swaps to mitigate the risk of rising interest rates; and
- Foreign exchange forward contracts to mitigate exposures to exchange rate fluctuating

There has been no change to the Group's exposure to market risk or the manner in which these risks are managed and measured.

ii. Manajemen risiko mata uang asing

Pendapatan, biaya-biaya dan pinjaman Grup sebagian besar diselenggarakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Namun, karena Grup beroperasi di Indonesia, terdapat keadaan di mana Grup dipengaruhi oleh fluktuasi dari nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat terutama terkait dengan pajak dan beberapa beban tertentu yang berdenominasi dalam Rupiah. Jumlah eksposur bersih mata uang selain Dolar Amerika Serikat Grup pada tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 38.

Grup memelihara saldo kas dalam mata uang Rupiah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan beban dalam Rupiah.

Analisis sensitivitas mata uang asing

Analisis sensitivitas Grup di bawah ini terhadap peningkatan dan penurunan dalam US\$ terhadap mata uang Rupiah menggunakan 2%, 4%, 5% dan 8% pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013. Tingkat sensitivitas ini yang digunakan ketika melaporkan secara internal risiko mata uang asing kepada para karyawan kunci dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada nilai tukar valuta asing. Analisis sensitivitas hanya mencakup item instrumen keuangan dalam mata uang moneter selain Dolar Amerika Serikat yang ada dan menyesuaikan translasinya pada akhir periode untuk perubahan persentase dalam nilai tukar mata uang asing.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 jika US\$ melemah/menguat sebesar 2%, 4%, 5% dan 8% terhadap Rupiah, dengan seluruh variabel lainnya tetap konstan, laba bersih, setelah pajak, masing-masing akan menjadi US\$ 1.908 ribu, US\$ 2.526 ribu, US\$ 3.905 ribu dan US\$ 4.001 ribu lebih tinggi/rendah.

Menurut pendapat manajemen, analisis sensitivitas tidak representatif atas risiko valuta asing melekat karena eksposur pada akhir periode pelaporan tidak mencerminkan eksposur selama periode berjalan.

iii. Manajemen risiko tingkat bunga

Grup terpapar risiko suku bunga karena entitas dalam Grup meminjam dana dengan tingkat bunga mengambang. Risiko ini dikelola oleh Grup, antara lain, dengan menggunakan kontrak swap tingkat bunga.

ii. Foreign currency risk management

The Group's revenues, costs and borrowings are denominated mostly in U.S. Dollar. However, since the Group operates in Indonesia, there are instances where the Group is affected by the fluctuation of Indonesian Rupiah against the U.S. Dollar pertaining mainly to taxes and certain expenses which are denominated in Indonesian Rupiah. The Group's net open currency other than U.S. Dollar exposure as of reporting date is disclosed in Note 38.

The Group maintains sufficient cash balance denominated in Indonesian Rupiah to cover the expenses denominated in Indonesian Rupiah.

Foreign currency sensitivity analysis

The Group's sensitivity analysis below to the increase and decrease in the US\$ against the relevant foreign currencies uses 2%, 4%, 5%, and 8% at June 30, 2016, December 31, 2015, 2014, and 2013 respectively. These sensitivity rates are the ones used when reporting foreign currency risk internally to key management personnel and represents management's assessment of the reasonably possible change in foreign exchange rates. The sensitivity analysis includes only outstanding monetary items of financial instrument denominated in currency other than U.S. Dollar and adjusts their translation at the period end for percentage change in foreign currency rates.

For the six-month period ended June 30, 2016 and for the years ended December 31, 2015, 2014, and 2013 if US\$ had weakened/ strengthened by 2%, 4%, 5%, and 8% against Indonesian Rupiah with all other variables held constant, profit after tax, would have been US\$ 1,908 thousand US\$ 2,526 thousand, US\$ 3,905 thousand, and US\$ 4,001 thousand respectively, higher/ lower.

In management's opinion, the sensitivity analysis is unrepresentative for the inherent foreign exchange risk because the exposure at the end of the reporting period does not reflect the exposure during the period.

iii. Interest rate risk management

The Group is exposed to interest rate risk because entities in the Group borrow funds at floating interest rates. The risk is managed by the Group by the use of interest rate swap contracts.

Eksposur Grup terhadap suku bunga dalam aset keuangan dan liabilitas keuangan dirinci dalam bagian manajemen risiko likuiditas pada catatan ini.

Analisis sensitivitas suku bunga

Analisis sensitivitas di bawah ini telah ditentukan berdasarkan eksposur suku bunga untuk kedua instrumen derivatif dan non-derivatif pada akhir periode pelaporan. Untuk liabilitas tingkat bunga mengambang, analisis tersebut disusun dengan asumsi jumlah liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan itu terutang sepanjang tahun. Kenaikan atau penurunan 50 basis poin digunakan ketika melaporkan risiko suku bunga secara internal kepada karyawan kunci dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga.

Jika suku bunga lebih tinggi/rendah 50 basis poin dan semua variabel lainnya tetap konstan, laba bersih, setelah pajak, untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 akan turun/naik masing-masing sebesar US\$ 1.123 ribu, US\$ 1.440 ribu, US\$ 1.146 ribu dan US\$ 665 ribu. Hal ini terutama disebabkan oleh eksposur Grup terhadap suku bunga atas pinjamannya dengan suku bunga variabel.

Kontrak swap tingkat bunga

Dalam kontrak swap tingkat bunga, Grup setuju untuk menukar perbedaan antara jumlah tingkat bunga tetap dengan mengambang yang dihitung atas jumlah pokok nosional yang disepakati. Meskipun tidak ditetapkan dan memenuhi kualifikasi sebagai akuntansi lindung nilai, kontrak tersebut memungkinkan Grup untuk mengurangi risiko perubahan suku bunga eksposur arus kas pada utang tingkat bunga variabel. Nilai wajar *plain vanilla* (tingkat bunga tetap untuk tingkat bunga mengambang) swap dihitung dengan menambahkan nilai kini dari pembayaran bunga tetap yang telah diketahui dari awal swap (*fixed leg*) dan nilai kini dari pembayaran bunga mengambang yang ditentukan pada setiap tanggal pembayaran yang ditentukan (*floating leg*). Tingkat suku bunga rata-rata didasarkan pada tingkat bunga tetap yang dibayarkan oleh Bank.

Rincian kontrak swap dan nilai wajar dijelaskan pada Catatan 18.

Kontrak swap tingkat bunga diselesaikan secara triwulanan. Tingkat bunga mengambang pada swap suku bunga adalah *London Interbank Offered Rate* (LIBOR). Grup akan menyelesaikan perbedaan antara tingkat bunga tetap dan mengambang secara dasar neto.

The Group's exposures to interest rates on financial assets and financial liabilities are included in the liquidity risk management section of this note.

Interest rate sensitivity analysis

The sensitivity analyses below have been determined based on the exposure to interest rates for both derivatives and non-derivative instruments at the end of the reporting period. For floating rate liabilities, the analysis is prepared assuming the amount of the liability outstanding at the end of the reporting period was outstanding for the whole year. A 50 basis point increase or decrease is used when reporting interest rate risk internally to key management personnel and represents management's assessment of the reasonably possible change in interest rates.

If interest rates had been 50 basis points higher/lower and all other variables were held constant, profit after tax, for the six-month periods ended June 30, 2016 and for the years ended December 31, 2015, 2014, and 2013 would decrease/increase by US\$ 1,123 thousand, US\$ 1,440 thousand, US\$ 1,146 thousand, and US\$ 665 thousand respectively. This is mainly attributable to the Group's exposure to interest rates on its variable rate borrowings.

Interest rate swap contracts

Under interest rate swap contracts, the Group agrees to exchange the difference between fixed and floating rate interest amounts calculated on agreed notional principal amounts. Although not designated and qualified for hedge accounting, such contracts enable the Group to mitigate the risk of changing interest rates on the cash flow exposures on issued variable rate debt. The fair value of a plain vanilla (fixed rate for floating rate) swap is computed by adding the present value of the fixed coupon payments known at the start of the swap (fixed leg) and present value of the floating coupon payments determined at the agreed dates of each payment (floating leg). The average interest rate is based on the fixed rate paid by the Banks.

Details of the swap contracts and fair value are set-forth in Note 18.

The interest rate swaps settle on a quarterly basis. The floating rate on the interest rate swaps is London Interbank Offered Rate (LIBOR). The Group will settle the difference between the fixed and floating interest rate on a net basis.

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2016 DAN 2015 (2015 - TIDAK DIAUDIT) DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Lanjutan)	PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED JUNE 30, 2016 AND 2015 (2015 - UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015, 2014 AND 2013 (Continued)	PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2016 DAN 2015 (2015 - TIDAK DIAUDIT) DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Lanjutan)	PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED JUNE 30, 2016 AND 2015 (2015 - UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015, 2014 AND 2013 (Continued)																																																																																																																																																																																																																
iv. Risiko harga petrokimia Pendapatan Grup sangat bergantung pada penjualan barang-barang turunan/olahan petrokimia <i>naphtha</i> yang sangat dipengaruhi oleh harga petrokimia dunia. Di sisi lain, harga petrokimia dunia dapat berfluktuasi secara signifikan yang dipengaruhi terutama oleh harga minyak mentah <i>brent</i> dan factor permintaan dan penawaran. Untuk memitigasi risiko ini, Grup mengkombinasikan strategi metode penetapan harga maupun waktu penetapan dengan terus memperhatikan perkembangan global yang mempengaruhi pasar petrokimia. v. Manajemen risiko kredit Risiko kredit mengacu pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian keuangan bagi Grup. Risiko kredit Grup terutama melekat pada rekening bank, piutang usaha dan piutang lainnya dan rekening yang dibatasi penggunaannya. Grup menempatkan saldo bank pada institusi keuangan yang layak serta terpercaya. Piutang usaha dilakukan dengan pihak ketiga terpercaya dan pihak berelasi. Eksposur Grup dan pihak lawan dimonitor secara terus menerus dan nilai agregat transaksi terkait tersebar di antara pihak lawan yang telah disetujui. Eksposur kredit dikendalikan oleh batasan (limit) pihak lawan yang direviu dan disetujui oleh manajemen. Grup menyadari bahwa, walaupun penjualan produk kepada pelanggan akan lebih baik dalam bentuk tunai, pembayaran di muka atau menggunakan <i>Letter of Credit</i>, penjualan kredit adalah praktik umum di industri dan merupakan faktor penting dalam keputusan pembelian pelanggan. Oleh karena itu Grup memperbolehkan penjualan kredit tetapi dengan pengendalian terhadap risiko kredit tersebut. Dalam hal ini, Grup telah membentuk sebuah komite kredit yang bertanggung jawab untuk keseluruhan manajemen dan pengendalian risiko kredit. Piutang usaha terdiri dari sejumlah besar pelanggan, tersebar di berbagai industri dan wilayah geografis. Evaluasi kredit yang sedang berlangsung dilakukan berdasarkan pada rekam jejak hasil penerimaan dari penjualan kepada pelanggan.	iv. Petrochemical price risk The Group's revenue is highly dependent on naphtha petrochemical process, which in turn is highly influenced by global petrochemical prices, which tend to be cyclical and subject to significant fluctuations. Global petrochemical prices are subject to numerous factors beyond the Group's control, including mainly brent crude oil price and supply and demand factors. To mitigate this risk, the Group combines strategies of price fixing method and the timing of price fixing, while maintaining close attention on global developments that affect petrochemical market. v. Credit risk management Credit risk refers to the risk that a counterparty will default on its contractual obligation resulting in financial loss to the Group. The Group's credit risk is primarily attributed to its cash in banks, trade and other accounts receivable, and refundable deposits. The Group places its bank balances with credit worthy financial institutions. Trade and other accounts receivable are entered with respected and credit worthy third parties and related parties. The Group's exposure and its counterparties are continuously monitored and the aggregate value of transactions concluded is spread amongst approved counterparties. Credit exposure is controlled by counterparty limits that are reviewed and approved by the management. The Group realizes that while product sales to customers should preferably be made on cash, cash in advance or Letter of Credit, sales of products on credit is a common industry practice and is a major consideration of the customers buying decision. Therefore, the Group's credit sale is permitted subject to proper management and controls of significant and aggregate credit risk. In this respect, the Group has established a credit committee who is accountable for overall management and control of credit risk. Trade receivables consist of a large number of customers, spread across diverse industries and geographical areas. Ongoing credit evaluation is performed on the track record of the collection result from sales made to customers.	Grup tidak memiliki eksposur kredit yang signifikan untuk setiap rekanan tunggal atau kelompok pihak lawan yang memiliki karakteristik serupa. Grup menentukan pihak lawan sebagai memiliki karakteristik serupa jika mereka entitas terkait. Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan cadangan kerugian mencerminkan eksposur Grup terhadap risiko kredit. vi. Manajemen risiko likuiditas Tanggung jawab utama untuk manajemen risiko likuiditas terletak pada dewan direksi, yang telah membentuk kerangka kerja manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk manajemen Grup dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang dan persyaratan manajemen likuiditas. Grup mengelola risiko likuiditas dengan memelihara cadangan yang memadai, fasilitas perbankan dan fasilitas pinjaman cadangan, dengan terus memantau arus kas prakiraan dan aktual,dan dengan cara mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. Rincian fasilitas tambahan yang belum digunakan yang dimiliki Grup untuk mengurangi risiko likuiditas termasuk dalam Catatan 34. <u>Tabel risiko likuiditas dan suku bunga</u> Tabel berikut merinci sisa jatuh tempo kontrak untuk liabilitas keuangan non-derivatif dengan periode pembayaran yang disepakati Grup. Tabel telah disusun berdasarkan arus kas yang tak terdiskonto dari liabilitas keuangan berdasarkan tanggal terawal di mana Grup dapat diminta untuk membayar. Jatuh tempo kontrak didasarkan pada tanggal terawal di mana Grup mungkin akan diminta untuk membayar. <table><tr><th></th><th>Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang/ <i>Weighted average effective interest rate</i></th><th>Kurang dari satu bulan/ <i>Less than 1 month</i></th><th>1-3 bulan/ <i>1-3 months</i></th><th>3 bulan - 1 tahun/ <i>3 months to 1 year</i></th><th>1-5 tahun/ <i>1-5 years</i></th><th>Diatas 5 tahun/ <i>5+ years</i></th><th>Jumlah/ <i>Total</i></th></tr><tr><th></th><th>%</th><th>US\$'000</th><th>US\$'000</th><th>US\$'000</th><th>US\$'000</th><th>US\$'000</th><th>US\$'000</th></tr><tr><td>30 Juni 2016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tanpa bunga</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Utang usaha</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> Pihak berelasi</td><td>-</td><td>26.676</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>26.676</td></tr><tr><td> Pihak ketiga</td><td>-</td><td>258.613</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>258.613</td></tr><tr><td> Utang lain-lain</td><td>-</td><td>1.117</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1.117</td></tr><tr><td> Biaya yang masih harus dibayar</td><td>-</td><td>4.287</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>4.287</td></tr><tr><td>Instrumen tingkat bunga variabel</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> Utang bank</td><td>LIBOR + Margin</td><td>1.189</td><td>10.283</td><td>42.163</td><td>274.981</td><td>11.218</td><td>339.834</td></tr><tr><td>Instrumen tingkat bunga tetap</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> Utang bank</td><td>3,63%</td><td>853</td><td>11.815</td><td>28.303</td><td>164.524</td><td>3.219</td><td>208.714</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td></td><td><u>292.735</u></td><td><u>22.098</u></td><td><u>70.466</u></td><td><u>439.505</u></td><td><u>14.437</u></td><td><u>839.241</u></td></tr></table>		Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang/ <i>Weighted average effective interest rate</i>	Kurang dari satu bulan/ <i>Less than 1 month</i>	1-3 bulan/ <i>1-3 months</i>	3 bulan - 1 tahun/ <i>3 months to 1 year</i>	1-5 tahun/ <i>1-5 years</i>	Diatas 5 tahun/ <i>5+ years</i>	Jumlah/ <i>Total</i>		%	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	30 Juni 2016								Tanpa bunga								Utang usaha								Pihak berelasi	-	26.676	-	-	-	-	26.676	Pihak ketiga	-	258.613	-	-	-	-	258.613	Utang lain-lain	-	1.117	-	-	-	-	1.117	Biaya yang masih harus dibayar	-	4.287	-	-	-	-	4.287	Instrumen tingkat bunga variabel								Utang bank	LIBOR + Margin	1.189	10.283	42.163	274.981	11.218	339.834	Instrumen tingkat bunga tetap								Utang bank	3,63%	853	11.815	28.303	164.524	3.219	208.714	Jumlah		<u>292.735</u>	<u>22.098</u>	<u>70.466</u>	<u>439.505</u>	<u>14.437</u>	<u>839.241</u>	The Group does not have significant credit exposure to any single counterparty or any group of counterparties having similar characteristics. The Group defines counterparties as having similar characteristics if they are related entities. The carrying amount of financial assets recorded in the consolidated financial statements, net of any allowance for losses represents the Group's exposure to credit risk. vi. Liquidity risk management Ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the board of directors, which has established an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Group's short, medium and long-term funding and liquidity management requirements. The Group manages liquidity risk by maintaining adequate reserves, banking facilities and reserve borrowing facilities, by continuously monitoring forecast and actual cash flows, and by matching the maturity profiles of financial assets and liabilities. Details of additional undrawn facilities that the Group has at its disposal to further reduce liquidity risk are included in Note 34. <u>Liquidity and interest risk tables</u> The following table details the Group's remaining contractual maturity for its non-derivative financial liabilities with agreed repayment periods. The table has been drawn up based on the undiscounted cash flows of financial liabilities based on the earliest date on which the Group can be required to pay. The table includes both interest and principal cash flows. The contractual maturity is based on the earliest date on which the Group may be required to pay. <table><tr><td>June 30, 2016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Non-interest bearing</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Trade accounts payable</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Related parties</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Third parties</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other accounts payable</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Accrued expenses</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Variable interest rate instruments</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Bank loans</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixed interest rate instruments</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Bank loans</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	June 30, 2016								Non-interest bearing								Trade accounts payable								Related parties								Third parties								Other accounts payable								Accrued expenses								Variable interest rate instruments								Bank loans								Fixed interest rate instruments								Bank loans								Total							
	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang/ <i>Weighted average effective interest rate</i>	Kurang dari satu bulan/ <i>Less than 1 month</i>	1-3 bulan/ <i>1-3 months</i>	3 bulan - 1 tahun/ <i>3 months to 1 year</i>	1-5 tahun/ <i>1-5 years</i>	Diatas 5 tahun/ <i>5+ years</i>	Jumlah/ <i>Total</i>																																																																																																																																																																																																												
	%	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000																																																																																																																																																																																																												
30 Juni 2016																																																																																																																																																																																																																			
Tanpa bunga																																																																																																																																																																																																																			
Utang usaha																																																																																																																																																																																																																			
Pihak berelasi	-	26.676	-	-	-	-	26.676																																																																																																																																																																																																												
Pihak ketiga	-	258.613	-	-	-	-	258.613																																																																																																																																																																																																												
Utang lain-lain	-	1.117	-	-	-	-	1.117																																																																																																																																																																																																												
Biaya yang masih harus dibayar	-	4.287	-	-	-	-	4.287																																																																																																																																																																																																												
Instrumen tingkat bunga variabel																																																																																																																																																																																																																			
Utang bank	LIBOR + Margin	1.189	10.283	42.163	274.981	11.218	339.834																																																																																																																																																																																																												
Instrumen tingkat bunga tetap																																																																																																																																																																																																																			
Utang bank	3,63%	853	11.815	28.303	164.524	3.219	208.714																																																																																																																																																																																																												
Jumlah		<u>292.735</u>	<u>22.098</u>	<u>70.466</u>	<u>439.505</u>	<u>14.437</u>	<u>839.241</u>																																																																																																																																																																																																												
June 30, 2016																																																																																																																																																																																																																			
Non-interest bearing																																																																																																																																																																																																																			
Trade accounts payable																																																																																																																																																																																																																			
Related parties																																																																																																																																																																																																																			
Third parties																																																																																																																																																																																																																			
Other accounts payable																																																																																																																																																																																																																			
Accrued expenses																																																																																																																																																																																																																			
Variable interest rate instruments																																																																																																																																																																																																																			
Bank loans																																																																																																																																																																																																																			
Fixed interest rate instruments																																																																																																																																																																																																																			
Bank loans																																																																																																																																																																																																																			
Total																																																																																																																																																																																																																			

	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang/ <i>Weighted average effective interest rate</i>	Kurang dari satu bulan/ <i>Less than 1 month</i>	1-3 bulan/ <i>1-3 months</i>	3 bulan - 1 tahun/ <i>3 months to 1 year</i>	1-5 tahun/ <i>1-5 years</i>	Diatas 5 tahun/ <i>5+ years</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
	%	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	
31 Desember 2015								
Tanpa bunga								December 31, 2015
Utang usaha								Non-interest bearing
Pihak berelasi	-	87.869	-	-	-	-	87.869	Trade accounts payable
Pihak ketiga	-	139.955	-	-	-	-	139.955	Related parties
Utang lain-lain	-	15.931	-	-	-	-	15.931	Third parties
Biaya yang masih harus dibayar	-	6.089	-	-	-	-	6.089	Other accounts payable
								Accrued expenses
Instrumen tingkat bunga variabel								Variable interest rate instruments
Utang bank	LIBOR + Margin	1.639	48.931	53.125	388.795	678	493.168	Bank loans
Instrumen tingkat bunga tetap								Fixed interest rate instruments
Utang bank	5,51%	15.671	10.044	20.183	121.328	-	167.226	Bank loans
Jumlah		267.154	58.975	73.308	510.123	678	910.238	Total
	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang/ <i>Weighted average effective interest rate</i>	Kurang dari satu bulan/ <i>Less than 1 month</i>	1-3 bulan/ <i>1-3 months</i>	3 bulan - 1 tahun/ <i>3 months to 1 year</i>	1-5 tahun/ <i>1-5 years</i>	Diatas 5 tahun/ <i>5+ years</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
	%	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	
31 Desember 2014								
Tanpa bunga								December 31, 2014
Utang usaha								Non-interest bearing
Pihak berelasi	-	133.861	-	-	-	-	133.861	Trade accounts payable
Pihak ketiga	-	254.698	-	-	-	-	254.698	Related parties
Utang lain-lain	-	10.159	-	-	-	-	10.159	Third parties
Biaya yang masih harus dibayar	-	5.513	-	-	-	-	5.513	Other accounts payable
								Accrued expenses
Instrumen tingkat bunga variabel								Variable interest rate instruments
Utang bank	LIBOR + Margin	2.653	7.081	39.101	247.218	46.981	343.034	Bank loans
Instrumen tingkat bunga tetap								Fixed interest rate instruments
Utang bank	5,40%	8	9.580	33.930	153.332	15.957	212.807	Bank loans
Liabilitas sewa pembiayaan	6,74%	6	12	37	-	-	55	Finance lease liability
Jumlah		406.898	16.673	73.068	400.550	62.938	960.127	Total
	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang/ <i>Weighted average effective interest rate</i>	Kurang dari satu bulan/ <i>Less than 1 month</i>	1-3 bulan/ <i>1-3 months</i>	3 bulan - 1 tahun/ <i>3 months to 1 year</i>	1-5 tahun/ <i>1-5 years</i>	Diatas 5 tahun/ <i>5+ years</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
	%	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	
31 Desember 2013								
Tanpa bunga								December 31, 2013
Utang usaha								Non-interest bearing
Pihak berelasi	-	179.387	-	-	-	-	179.387	Trade accounts payable
Pihak ketiga	-	344.573	-	-	-	-	344.573	Related parties
Utang lain-lain	-	14.136	-	-	-	-	14.136	Third parties
Biaya yang masih harus dibayar	-	6.440	-	-	-	-	6.440	Other accounts payable
								Accrued expenses
Instrumen tingkat bunga variabel								Variable interest rate instruments
Utang bank	LIBOR + Margin	458	10.099	24.186	107.395	24.809	166.947	Bank loans
Instrumen tingkat bunga tetap								Fixed interest rate instruments
Utang bank	5,11%	22.482	5.863	21.052	182.822	24.710	256.929	Bank loans
Liabilitas sewa pembiayaan	6,74%	6	12	55	55	-	128	Finance lease liability
Jumlah		567.482	15.974	45.293	290.272	49.519	968.540	Total

Jumlah yang dicakup di atas untuk instrumen suku bunga variabel untuk liabilitas keuangan non-derivatif harus berubah jika perubahan suku bunga variabel berbeda dengan estimasi suku bunga yang ditentukan pada akhir periode pelaporan.

The amounts included above for variable interest rate instruments for both non-derivative financial liabilities is subject to change if changes in variable interest rates differ to those estimates of interest rates determined at the end of the reporting period.

b. Manajemen risiko modal

Grup mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas.

Struktur modal Perusahaan terdiri dari utang, yang mencakup pinjaman, instrumen keuangan derivatif dan sewa pembiayaan yang dijelaskan pada Catatan 17 dan 18 dan jumlah ekuitas, yang terdiri dari modal yang ditempatkan, tambahan modal disetor, penghasilan komprehensif lain, saldo laba dan kepentingan non-pengendali yang dijelaskan pada Catatan 20, 21, 22 dan 23.

Dewan Direksi Grup secara berkala melakukan reviu struktur permodalan Grup. Sebagai bagian dari reviu ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	30 Juni/June 30,	31 Desember/December 31,			
	2016	2015	2014	2013	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Pinjaman	465.705	497.606	490.979	357.589	Debt
Jumlah ekuitas	1.005.897	886.846	865.862	853.734	Total equity
Jumlah kapitalisasi	1.471.602	1.384.452	1.356.841	1.211.323	Total Capitalization
Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi	32%	36%	36%	30%	Total debt to capitalization ratio

37. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai wajar instrumen keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

Direksi menganggap bahwa nilai tercatat aset keuangan dan liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 diakui mendekati nilai wajarnya, dikarenakan jangka waktu jatuh tempo pendek, telah sesuai dengan bunga nilai pasar atau dampak dari diskonto yang tidak material.

37. FAIR VALUE MEASUREMENTS

Fair value of financial instruments carried at amortized cost

The directors consider that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recognized at amortized cost as of June 30, 2016, December 31, 2015, 2014, and 2013 approximate their fair values either because of their short-term maturities, they carry market rates of interest or impact of discounting is immaterial.

Teknik penilaian dan asumsi yang diterapkan untuk tujuan pengukuran nilai wajar

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan sebagai berikut:

- Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga pasar.
- Nilai wajar swap suku bunga dihitung dengan menambahkan nilai kini dari pembayaran bunga tetap yang telah diketahui dari awal swap (*fixed leg*) dan nilai kini dari pembayaran bunga mengambang yang ditentukan pada setiap tanggal pembayaran yang ditentukan (*floating leg*).
- Nilai wajar kontrak valuta berjangka mata uang asing diukur dengan menggunakan kurs kuotasi yang berasal dari suku bunga kuotasi mencocokkan jatuh tempo kontrak.
- Nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan yang jatuh tempo dalam satu tahun mendekati nilai wajarnya karena jatuh tempo dalam jangka pendek. Untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan jangka panjang, biaya perolehan diamortisasi mendekati nilai wajarnya karena instrumen tersebut dikenakan tingkat bunga pasar.

Pengukuran nilai wajar diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian

Tabel berikut ini memberikan analisis dari instrumen keuangan yang diukur setelah pengakuan awal sebesar nilai wajar, dikelompokkan ke Tingkat 1 sampai 3 didasarkan pada sejauh mana nilai wajar diamati.

- Tingkat 1 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari harga kuotasian (tak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
- Tingkat 2 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya deviasi dari harga).
- Tingkat 3 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Valuation techniques and assumptions applied for the purposes of measuring fair value

The fair values of financial assets and financial liabilities are determined as follows:

- The fair values of financial assets and financial liabilities with standard terms and conditions and traded on active liquid markets are determined with reference to quoted market prices.
- The fair value of interest rate swap is computed by adding the present value of the fixed coupon payments known at the start of the swap (*fixed leg*) and present value of the floating coupon payments determined at the agreed dates of each payment (*floating leg*).
- Foreign currency forward contracts are measured using quoted forward exchange rates and yield curves derived from quoted interest rates matching maturities of the contracts.
- The carrying amount of financial assets and liabilities due in one year approximates fair value because of their short-term maturity. For non-current financial assets and financial liabilities, the amortized cost approximates fair value because such instruments carry market rate of interest.

Fair value measurements recognised in the consolidated statements of financial position

The following table provides an analysis of financial instruments that are measured subsequent to initial recognition at fair value, grouped into Levels 1 to 3 based on the degree to which the fair value is observable.

- Level 1 fair value measurements are those derived from quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
- Level 2 fair value measurements are those derived from inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices).
- Level 3 fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

	Tingkat 1/ Level 1 US\$'000	Tingkat 2/ Level 2 US\$'000	Tingkat 3/ Level 3 US\$'000	Jumlah/ Total US\$'000
30 Juni 2016				
Liabilitas keuangan pada FVTPL				
Instrumen keuangan derivatif	-	2.302	-	2.302
31 Desember 2015				
Aset keuangan pada FVTPL				
Instrumen keuangan derivatif	-	659	-	659
Liabilitas keuangan pada FVTPL				
Instrumen keuangan derivatif	-	677	-	677
31 Desember 2014				
Aset keuangan pada FVTPL				
Instrumen keuangan derivatif	-	1.118	-	1.118
Liabilitas keuangan pada FVTPL				
Instrumen keuangan derivatif	-	491	-	491
31 Desember 2013				
Aset keuangan pada FVTPL				
Instrumen keuangan derivatif	-	1.574	-	1.574
Liabilitas keuangan pada FVTPL				
Instrumen keuangan derivatif	-	242	-	242

Tidak ada transfer antara tingkat 1, tingkat 2 dan tingkat 3 pada periode berjalan.

There were no transfers between level 1, level 2 and level 3 in the period.

38. ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA UANG SELAIN DOLAR AMERIKA SERIKAT

Pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 Grup, kecuali RPU, mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat sebagai berikut:

		30 Juni/June 30, 2016		2015		31 Desember/December 31, 2014		2013		
		Mata uang selain Dolar Amerika Serikat/ Currencies other than U.S. Dollar	Ekuivalen US\$ '000/ Equivalent in US\$'000	Mata uang selain Dolar Amerika Serikat/ Currencies other than U.S. Dollar	Ekuivalen US\$ '000/ Equivalent in US\$'000	Mata uang selain Dolar Amerika Serikat/ Currencies other than U.S. Dollar	Ekuivalen US\$ '000/ Equivalent in US\$'000	Mata uang selain Dolar Amerika Serikat/ Currencies other than U.S. Dollar	Ekuivalen US\$ '000/ Equivalent in US\$'000	
ASET										ASSETS
Kas dan setara kas	Rp'000	244.040.458	18.516	149.184.869	10.814	180.948.940	14.546	198.243.388	16.264	Cash and cash equivalents
	Lainnya/ Others		62		64		67		79	
Piutang usaha	Rp'000	1.236.663.388	93.486	307.735.588	22.308	96.719.030	7.775	153.138.085	12.564	Trade accounts receivable
Piutang lain-lain	Rp'000	20.084.135	1.524	36.064.740	2.614	51.380.058	4.130	6.705.727	550	Other accounts receivable
Pajak dibayar di muka	Rp'000	214.798.870	16.297	355.164.373	25.746	527.005.971	42.364	318.323.158	26.116	Prepaid taxes
Tagihan restitusi pajak	Rp'000	863.067.218	65.463	863.067.207	62.564	863.067.221	69.378	482.147.289	39.556	Claims for tax refunds
Aset lain-lain tidak lancar	Rp'000	28.767.120	2.162	5.509.845	4.024	51.567.528	4.182	39.975.069	3.280	Other noncurrent assets
Jumlah			197.550		128.134		142.442		98.409	Total
LIABILITAS										LIABILITIES
Utang usaha	Rp'000	488.854.669	37.091	234.110.581	16.971	153.168.698	12.313	116.573.286	9.564	Trade accounts payable
	Lainnya/ Others		1.002		1.238		912		1.290	
Utang lain-lain	Rp'000	1.120.300	85	677.158	49	3.241.978	261			Other accounts payable
	Lainnya/ Others		-		179		13		-	
Utang pajak	Rp'000	26.123.630	1.982	25.311.314	1.835	18.174.740	1.461	11.475.785	941	Taxes payable
Biaya yang masih harus dibayar	Rp'000	42.442.869	3.220	28.113.824	2.225	17.593.734	1.414	13.840.781	1.136	Accrued expenses
Liabilitas imbalan pasca kerja	Rp'000	355.866.261	27.000	295.517.856	21.422	272.858.960	21.934	229.031.310	18.790	Post-employment benefits obligation
Jumlah			70.380		43.919		38.308		31.721	Total
Aset Bersih			127.170		84.215		104.134		66.688	Net Assets

Entitas anak, RPU, memiliki mata uang fungsional dalam Rupiah (Rp), dimana aset bersih dalam mata uang asing masing-masing sebesar US\$ 1.126 ribu, US\$ 1.703 ribu, US\$ 2.270 ribu dan US\$ 3.410 ribu pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

Pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015 2014 dan 2013 kurs konversi yang digunakan Perusahaan dan entitas anak masing-masing adalah US\$ 0,076, US\$ 0,072, US\$ 0,080 dan US\$ 0,082 untuk Rp 1.000.

39. PENYAJIAN KEMBALI

Beberapa akun tertentu dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 telah disajikan kembali sehubungan dengan penerapan PSAK 24 (revisi 2013) dan PSAK 46 (revised 2014) adalah sebagai berikut:

	2013		
	Setelah disajikan kembali/ After restatement	Sebelum disajikan kembali/ Before restatement	
	US\$'000	US\$'000	
Beban umum dan administrasi	(25.191)	(25.572)	General and administrative expenses
Kerugian kurs mata uang asing - bersih	(3.522)	(4.389)	Loss on foreign exchange - net
Penghasilan bunga	-	1.261	Interest income
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	10.832	10.101	Other gains and losses - net
Beban pajak penghasilan - bersih	(5.827)	(6.049)	Income tax expenses - net
Penghasilan komprehensif lain	330	(2.718)	Other comprehensive income

40. KONDISI INDUSTRI

Secara historis, industri petrokimia selalu mempunyai siklus tertentu. Perubahan di dalam permintaan dan penawaran yang berakibat pada tingkat utilisasi operasi merupakan faktor kunci yang mempengaruhi siklus industri dan profitabilitas dari industri tersebut. Kebutuhan dari industri dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi sementara itu, penawarannya dipengaruhi oleh tambahan kapasitas baru.

Sifat siklus dari industri tersebut telah mempengaruhi dan dapat terus mempengaruhi hasil kegiatan usaha Grup di masa yang akan datang. Pada semester pertama tahun 2016, 2015 dan 2014, marjin dari produk-produk yang dimiliki oleh Grup membaik, terutama disebabkan oleh dinamika permintaan dan penawaran. Selain itu, industri diuntungkan oleh rendahnya harga biaya bahan baku dengan turunnya harga minyak mentah Brent sejak semester kedua 2014 dan hal tersebut memberikan dampak positif pada marjin petrokimia.

39. RESTATEMENT

Certain accounts in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2013 relating to the implementation of PSAK 24 (revised 2013) and PSAK 46 (revised 2014) have been restated as follows:

40. INDUSTRY CONDITION

The petrochemical industry has historically been cyclical. Changes in supply and demand and resulting operating utilization levels are key factors that influence the cycle and profitability of the sector. Industry demand is primarily influenced by economic activity while supply is affected by new capacity additions.

The cyclical nature of the industry has affected and may continue to affect the Group operating results in the future. In the first half 2016, 2015 and 2014, the Group's product margins improved reflecting the demand and supply dynamics. In addition, the industry benefited from lower feedstock costs with lower Brent crude oil prices since second half of 2014 and this had a positive effect on petrochemical margins.

Grup telah melakukan dan akan terus melaksanakan langkah-langkah secara hati-hati seperti di bawah ini:

- Meningkatkan kapasitas pabrik Grup untuk menyesuaikan dengan pertumbuhan permintaan produk-produk petrokimia di Indonesia dan mencapai skala ekonomi yang diperlukan. Saat ini, Grup telah meningkatkan kapasitas dari pabrik Cracker sekitar 40% untuk meningkatkan produksi produk ethylene dari 600 KT per tahun menjadi 820 KT per tahun dengan penyelesaian mekanik pada 9 Desember 2015 dan penyelesaian seluruhnya pada bulan April 2016.

- Mengintegrasikan turunan produk dan mendiversifikasikan produk yang ditawarkan secara berkesinambungan. Sebagai contoh, pabrik Butadiene yang dimiliki oleh Grup yang mulai beroperasi pada triwulan ketiga tahun 2013 yang akan memberikan nilai tambah pada produk crude C4 yang sebelumnya diekspor. Pada tahun 2013, Grup juga mengadakan perjanjian ventura bersama dengan Compagnie Financiere Du Groupe Michelin (Michelin) untuk investasi dalam *synthetic butadiene rubber*. Pekerjaan *Engineering Procurement and Construction* (EPC) telah berlangsung sejak Juni 2015 dengan ekspektasi *startup* pabrik pada awal 2018.

- Mencapai tingkat produksi yang optimal sebagai respon terhadap keadaan pasar dan kondisi perekonomian melalui penerapan metode produksi yang aman dan efisien;

- Secara berkesinambungan menerapkan program efisiensi untuk meningkatkan produksi, pengurangan pemakaian energi dan pengurangan biaya operasi per unit;

- Meningkatkan pangsa pasar domestik dan ekspor melalui pengembangan pelanggan baru;

- Menurunkan biaya bahan baku utama dengan mencari sumber alternatif bahan baku, jika memungkinkan dan mengusahakan memperbanyak sumber pemasok bahan baku, termasuk dari sumber domestik;

Manajemen berkeyakinan bahwa tindakan tersebut akan efektif untuk memperoleh kegiatan usaha yang menguntungkan.

The Group has undertaken and will continue to implement prudent measures, such as the following:

- Increase our plant capacity to capture strong Indonesian petrochemical growth and achieve economies of scale. The Group expanded the production capacity of its Cracker by some 40% to increase ethylene production from 600 KT per annum to 820 KT per annum with mechanical completion achieved on December 9, 2015 and all completion in April 2016.

- Continue to expand our product offerings and further integrate downstream. For example, the Group's Butadiene Extraction plant, Indonesia's first Butadiene plant, which came on-stream in Q3 2013, will add value to the crude C4 product which we previously export. In 2013, the Group has also entered into a joint venture with Compagnie Financiere Du Groupe Michelin (Michelin) to invest in synthetic butadiene rubber. Engineering Procurement and Construction (EPC) works commenced in June 2015 with plant startup expected in early 2018.

- Achieve optimum production levels in response to market and economic conditions by applying safe and efficient production methods;

- Continuously implement plant operation improvements relating to yield, energy and efficiency initiatives to reduce unit operating costs;

- Increase domestic and export market share by developing new customers;

- Lower feedstock costs by sourcing alternative feedstock, where possible, and maintaining a broader base of raw material suppliers, including domestic sources;

Management believes that the above measures will be effective to achieve profitable operations.

41. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

- a. Pada tanggal 29 Juli 2016, Perusahaan mempercepat pelunasan (*voluntary prepayment*) atas pinjaman dengan Deutsche Bank AG, Cabang Singapura sebesar US\$ 4.400 ribu terkait dengan fasilitas pinjaman berjangka US\$ 265 juta yang berkaitan dengan permintaan pemberi pinjaman untuk melakukan pemindahan hak kepada pemberi pinjaman baru.
- a. Pada tanggal 11 Oktober 2016, Perusahaan mengajukan surat Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No. 003/LGL/X/2016, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi I PT Chandra Asri Petrochemical Tbk Tahun 2016. Sampai dengan tanggal penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian, Pernyataan Pendaftaran ini masih dalam proses.

42. INFORMASI KEUANGAN TERSENDIRI PERUSAHAAN

Informasi keuangan entitas induk terdiri dari informasi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas investasi pada entitas anak dan entitas asosiasi.

Informasi keuangan entitas induk disajikan dari halaman 98 sampai dengan 103. Informasi laporan keuangan induk tersendiri mengikuti kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian seperti yang dijelaskan dalam Catatan 3, kecuali untuk investasi pada entitas anak dan entitas asosiasi yang dicatat menggunakan metode biaya.

43. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi I PT Chandra Asri Petrochemical Tbk Tahun 2016, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dan 2015 (2015 – tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Perubahan tersebut adalah penambahan informasi pada laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian serta penambahan informasi pada Catatan 1a, 3, 6, 10, 13, 18, 29, 31, 41.

41. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

- a. On July 29, 2016, the Company has voluntarily prepaid the loan from Deutsche Bank AG, Singapore branch, amounting to US\$ 4,400 thousand relating to the US\$ 265 million term loan facility in response to the lender's request to transfer its rights to a New Lender.
- b. On October 11, 2016, the Company has submitted registration statement to Financial Services Authority (OJK) with letter No. 003/LGL/X/2016, related to Bonds Public Offering I PT Chandra Asri Petrochemical Year 2016. Until the release date of reissuance of consolidated financial statements, this registration statement is still in progress.

42. PARENT ENTITY'S FINANCIAL INFORMATION

The financial information of the parent entity comprise of statements of financial position, statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity, statements of cash flows information and notes on investments in subsidiaries and associate.

Financial information of the parent entity was presented on pages 98 to 103. These parent only financial information follow the accounting policies used in the preparation of the consolidated financial statements that are described in Note 3, except for the investments in subsidiaries and associate which are accounted for using the cost method.

43. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Related to Bonds Public Offering I PT Chandra Asri Petrochemical Tbk Year 2016, the Company has reissuance consolidated financial statements for the six-month period ended June 30, 2016 and 2015 (2015 – unaudited) and for the year then ended December 31, 2015, 2014, and 2013 to be in accordance with applicable stock exchange regulation. The amendment is additional information on consolidated statement of financial position, consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, and consolidated statements of cash flows and additional information on Notes 1a, 3, 6, 10, 13, 18, 29, 31, 41.

44. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian dari halaman 2 sampai 97 dan informasi tambahan di halaman 98 sampai dengan 103 merupakan tanggung jawab manajemen dan telah disetujui oleh Direktur untuk diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2016.

44. MANAGEMENT RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements on pages 2 to 97 and supplementary information on pages 98 to 103 were the responsibilities of the management, and were approved by the Directors and authorized for issue on October 27, 2016.

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk INFORMASI TAMBAHAN DAFTAR I: LAPORAN POSISI KEUANGAN ENTITAS INDUK *) 30 JUNI 2016, 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013					PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk SUPPLEMENTARY INFORMATION SCHEDULE I: PARENT ENTITY'S STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION *) JUNE 30, 2016, DECEMBER 31, 2015, 2014 AND 2013				
	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2016 US\$ '000	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2015 US\$ '000	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2014 US\$ '000	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2013 US\$ '000					
<u>ASET</u>					<u>ASSETS</u>				
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS				
Kas dan setara kas	117.933	77.330	145.657	186.458	Cash and cash equivalents				
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	9.963	12.764	14.250	-	Restricted cash in banks				
Piutang usaha					Trade accounts receivable				
Pihak berelasi	28.537	21.699	46.979	61.204	Related parties				
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar US\$ 118 ribu pada 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013	107.977	30.508	62.678	115.383	Third parties - net of allowance for impairment losses of US\$ 118 thousand at June 30, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013				
Piutang lain-lain					Other accounts receivable				
Pihak berelasi	83.258	72.010	48.012	24.012	Related party				
Pihak ketiga	7.094	10.311	6.972	9.141	Third parties				
Persediaan - bersih	147.808	144.081	188.925	237.714	Inventories - net				
Pajak dibayar dimuka	6.789	40.314	67.084	58.707	Prepaid taxes				
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	7.063	10.308	9.407	8.917	Advances and prepaid expenses				
Aset tidak lancar yang tersedia untuk dijual	-	-	6.998	-	Noncurrent assets held for sale				
Jumlah Aset Lancar	516.422	419.325	596.962	701.536	Total Current Assets				
ASET TIDAK LANCAR					NONCURRENT ASSETS				
Piutang kepada pihak berelasi	60.609	46.855	64.793	86.003	Accounts receivable from related parties				
Investasi saham	129.976	129.976	129.976	129.976	Investment in shares of stock				
Uang muka pembelian aset tetap	7.124	13.278	11.195	39.473	Advances for purchase of property, plant and equipment				
Aset keuangan derivatif	-	659	1.118	1.574	Derivative financial assets				
Tagihan restitusi pajak	65.484	62.564	69.378	39.287	Claims for tax refund				
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	-	-	2.862	8.033	Restricted cash in banks				
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar US\$ 907.763 ribu pada 30 Juni 2016, US\$ 972.999 ribu pada 31 Desember 2015, US\$ 922.167 ribu pada 31 Desember 2014 dan US\$ 770.650 ribu pada 31 Desember 2013	1.121.586	1.115.468	950.135	787.698	Property, plant and equipment - net of accumulated depreciation of US\$ 907,763 thousand at June 30, 2016, US\$ 972,999 thousand at December 31, 2015, US\$ 922,167 thousand at December 31, 2014 and US\$ 770,650 thousand at December 31, 2013				
Aset tidak lancar lainnya	2.145	2.072	4.896	7.198	Other noncurrent assets				
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.386.924	1.370.872	1.234.353	1.099.242	Total Noncurrent Assets				
JUMLAH ASET	1.903.346	1.790.197	1.831.315	1.800.778	TOTAL ASSETS				
*) Disajikan menggunakan metode biaya					*) Presented using cost method				

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk INFORMASI TAMBAHAN DAFTAR I: LAPORAN POSISI KEUANGAN ENTITAS INDUK *) 30 JUNI 2016, 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Lanjutan)					PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk SUPPLEMENTARY INFORMATION SCHEDULE I: PARENT ENTITY'S STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION *) JUNE 30, 2016, DECEMBER 31, 2015, 2014 AND 2013 (Continued)				
	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2016 US\$ '000	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2015 US\$ '000	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2014 US\$ '000	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2013 US\$ '000					
<u>LIABILITAS DAN EKUITAS</u>					<u>LIABILITIES AND EQUITY</u>				
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES				
Utang bank	-	50.800	-	21.776	Bank loans				
Utang usaha					Trade accounts payable				
Pihak berelasi	26.965	91.164	132.758	181.098	Related parties				
Pihak ketiga	247.981	126.451	247.561	320.268	Third parties				
Utang lain-lain	873	12.202	9.216	4.400	Other accounts payable				
Utang pajak	32.664	778	1.167	716	Taxes payable				
Biaya yang masih harus dibayar	1.449	1.224	3.140	3.139	Accrued expenses				
Uang muka pelanggan	3.116	4.503	3.125	13.454	Customer advances				
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	70.562	69.375	68.400	46.410	Current maturities of long-term bank loans				
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	383.610	356.497	465.367	591.261	Total Current Liabilities				
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NONCURRENT LIABILITIES				
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	122.085	123.848	110.849	104.050	Deferred tax liabilities - net				
Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	391.520	425.819	421.106	289.040	Long-term bank loans - net of current maturities				
Liabilitas keuangan derivatif	2.302	677	491	242	Derivative financial liabilities				
Liabilitas imbalan pasca kerja	22.405	17.751	18.280	15.089	Post-employment benefits obligation				
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	1.989	2.127	2.097	1.803	Decommissioning cost				
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	540.301	570.222	552.823	410.224	Total Noncurrent Liabilities				
JUMLAH LIABILITAS	923.911	926.719	1.018.190	1.001.485	TOTAL LIABILITIES				
EKUITAS					EQUITY				
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk					Equity attributable to owners of the Company				
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000 per saham					Capital stock - Rp 1,000 par value per share				
Modal dasar - 12.264.785.664 saham					Authorized - 12,264,785,664 shares				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 3.286.962.558 saham	359.989	359.989	359.989	359.989	Issued and fully paid - 3,286,962,558 shares				
Tambahan modal disetor	108.675	108.675	108.675	108.675	Additional paid-in capital				
Penghasilan komprehensif lain	(1.165)	744	495	1.978	Other comprehensive income				
Saldo laba sejak kuasi-reorganisasi pada tanggal 31 Desember 2006					Retained earnings since quasi-reorganization on December 31, 2006				
Ditentukan penggunaannya	7.039	5.639	4.739	3.939	Appropriated				
Tidak ditentukan penggunaannya	504.897	388.431	339.227	324.712	Unappropriated				
Jumlah Ekuitas	979.435	863.478	813.125	799.293	Total Equity				
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.903.346	1.790.197	1.831.315	1.800.778	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY				
*) Disajikan menggunakan metode biaya					*) Presented using cost method				

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk	PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk					PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
INFORMASI TAMBAHAN	SUPPLEMENTARY INFORMATION					SUPPLEMENTARY INFORMATION
DAFTAR II: LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN	SCHEDULE II: PARENT ENTITY'S STATEMENTS OF PROFIT					SCHEDULE III: PARENT ENTITY'S
KOMPREHENSIF LAIN ENTITAS INDUK *)	OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME *)					STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY *)
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR	FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED					FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
30 JUNI 2016 DAN 2015 (2015 - TIDAK DIAUDIT) DAN UNTUK	JUNE 30, 2016 AND 2015 (2015 - UNAUDITED) AND FOR					JUNE 30, 2016 AND 2015 (2015 - UNAUDITED) AND FOR
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013	THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015, 2014 AND 2013					THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015, 2014 AND 2013

	2016	2015	2015	2014	2013 **)
	(Enam bulan/ <i>Six months</i>)	(Enam bulan/ <i>Six months</i>)	(Satu tahun/ <i>One year</i>)	(Satu tahun/ <i>One year</i>)	(Satu tahun/ <i>One year</i>)
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000
PENDAPATAN BERSIH	768.387	701.763	1.161.894	2.103.807	2.077.547
BEBAN POKOK PENDAPATAN	563.571	615.359	1.024.688	2.000.620	2.033.383
LABA KOTOR	204.816	86.404	137.206	103.187	44.164
Beban penjualan	(20.569)	(23.265)	(36.561)	(35.285)	(38.103)
Beban umum dan administrasi	(14.316)	(14.031)	(22.148)	(21.895)	(22.201)
Beban keuangan	(14.039)	(13.070)	(22.140)	(31.529)	(22.316)
Keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif	(1.588)	(1.082)	(1.524)	(2.596)	1.534
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	3.490	(5.372)	(9.561)	(2.055)	(5.058)
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	13.894	34.496	41.318	15.381	15.043
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	171.688	64.080	86.590	25.208	(26.937)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	(43.322)	(23.960)	(31.986)	(7.293)	4.680
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN	128.366	40.120	54.604	17.915	(22.257)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(1.909)	(769)	249	(1.483)	2.334
Jumlah penghasilan komprehensif lain periode berjalan, setelah pajak	(1.909)	(769)	249	(1.483)	2.334
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	126.457	39.351	54.853	16.432	(19.923)

*) Disajikan menggunakan metode biaya

**) Disajikan kembali

*) Presented using cost method

**) As restated

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk

INFORMASI TAMBAHAN

DAFTAR III: LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS ENTITAS INDUK *)

UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2016 DAN 2015 (2015 - TIDAK DIAUDIT) DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk

SUPPLEMENTARY INFORMATION

SCHEDULE III: PARENT ENTITY'S STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY *)

FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED JUNE 30, 2016 AND 2015 (2015 - UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015, 2014 AND 2013

	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ <i>Issued and fully paid capital</i>	Tambahan modal disetor/ <i>Additional paid-in capital</i>	Pendapatan komprehensif lain/ <i>Other comprehensive income</i>	Saldo Laba/ <i>Retained earnings</i>		Jumlah ekuitas/ <i>Total equity</i>	
	US\$ '000	US\$ '000	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti/ <i>Remeasurement of defined benefits obligation</i>	Ditentukan penggunaannya/ <i>Appropriated</i>	Tidak ditentukan penggunaannya/ <i>Unappropriated</i>	US\$ '000	
Saldo per 1 Januari 2013	341.030	-	(356)	3.939	346.969	691.582	Balances as of January 1, 2013
Laba periode berjalan **)	-	-	-	-	(22.257)	(22.257)	Profit for the period **)
Penghasilan komprehensif lain - Pengukuran kembali atas program imbalan pasti **)	-	-	2.334	-	-	2.334	Other comprehensive income - Remeasurement of defined benefit obligation **)
Penerbitan saham baru sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I	18.959	108.675	-	-	-	127.634	Issuance of new shares in relation to Limited Public Offering I
Saldo per 31 Desember 2013	359.989	108.675	1.978	3.939	324.712	799.293	Balances as of December 31, 2013
Laba periode berjalan	-	-	-	-	17.915	17.915	Profit for the period
Penghasilan komprehensif lain - Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-	-	(1.483)	-	-	(1.483)	Other comprehensive income - Remeasurement of defined benefit obligation
Cadangan umum	-	-	-	800	(800)	-	General reserve
Dividen tunai	-	-	-	-	(2.600)	(2.600)	Cash dividends
Saldo per 31 Desember 2014	359.989	108.675	495	4.739	339.227	813.125	Balances as of December 31, 2014
Laba periode berjalan	-	-	-	-	40.120	40.120	Profit for the period
Penghasilan komprehensif lain - Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-	-	(769)	-	-	(769)	Other comprehensive income - Remeasurement of defined benefit obligation
Cadangan umum	-	-	-	900	(900)	-	General reserve
Dividen tunai	-	-	-	-	(4.500)	(4.500)	Cash dividends
Saldo per 30 Juni 2015	359.989	108.675	(274)	5.639	373.947	847.976	Balances as of June 30, 2015
Saldo per 31 Desember 2014	359.989	108.675	495	4.739	339.227	813.125	Balances as of December 31, 2014
Laba periode berjalan	-	-	-	-	54.604	54.604	Profit for the period
Penghasilan komprehensif lain - Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-	-	249	-	-	249	Other comprehensive income - Remeasurement of defined benefit obligation
Cadangan umum	-	-	-	900	(900)	-	General reserve
Dividen tunai	-	-	-	-	(4.500)	(4.500)	Cash dividends
Saldo per 31 Desember 2015	359.989	108.675	744	5.639	388.431	863.478	Balances as of December 31, 2015
Laba periode berjalan	-	-	-	-	128.366	128.366	Profit for the period
Penghasilan komprehensif lain - Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-	-	(1.909)	-	-	(1.909)	Other comprehensive income - Remeasurement of defined benefit obligation
Cadangan umum	-	-	-	1.400	(1.400)	-	General reserve
Dividen tunai	-	-	-	-	(10.500)	(10.500)	Cash dividends
Saldo per 30 Juni 2016	359.989	108.675	(1.165)	7.039	504.897	979.435	Balances as of June 30, 2016

*) Disajikan menggunakan metode biaya

**) Disajikan kembali

*) Presented using cost method

**) As restated

	2016	2015	2015	2014	2013
	(Enam bulan/ <i>Six months</i>)	(Enam bulan/ <i>Six months</i>)	(Satu tahun/ <i>One year</i>)	(Satu tahun/ <i>One year</i>)	(Satu tahun/ <i>One year</i>)
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	687.196	703.559	1.223.848	2.156.012	2.054.053
Pembayaran kas kepada:					
Pemasok	(492.063)	(681.345)	(1.107.449)	(2.043.413)	(1.911.043)
Direksi dan karyawan	(20.683)	(25.213)	(38.452)	(41.521)	(37.208)
Kas dihasilkan dari (digunakan untuk) operasi	174.450	(2.999)	77.947	71.078	105.802
Penerimaan dari restitusi pajak	33.938	28.377	30.887	37.275	37.178
Pembayaran pajak penghasilan	(13.506)	(14.070)	(20.845)	(27.452)	(20.662)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	194.882	11.308	87.989	80.901	122.318
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Perolehan aset tetap	(15.307)	(68.506)	(192.655)	(174.066)	(30.431)
Pembayaran beban bunga yang dikapitalisasi ke aset tetap	(4.830)	(6.788)	(14.821)	(3.890)	-
Pembayaran uang muka pembelian aset tetap	(7.124)	-	(3.837)	(10.051)	(36.194)
Hasil penjualan aset tidak lancar yang tersedia untuk dijual	-	25.789	25.789	-	-
Hasil penjualan aset tetap	-	-	-	-	6.586
Penarikan dari rekening yang dibatasi penggunaannya	2.801	3.089	4.348	-	1.342
Penerimaan bunga	1.246	257	454	1.828	741
Pembayaran tagihan atas restitusi pajak	-	-	-	(27.444)	(29.795)
Penempatan pada rekening yang dibatasi penggunaannya	-	-	-	(9.078)	-
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(23.214)	(46.159)	(180.722)	(222.701)	(87.751)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerimaan dari penerbitan saham	-	-	-	-	127.634
Penerimaan utang bank jangka pendek	220.135	173.000	238.800	72.003	21.776
Penerimaan utang bank jangka panjang	-	-	159.980	200.000	-
Penerimaan pendapatan bunga dari pihak berelasi	2.675	2.531	5.066	4.819	-
Pembayaran utang bank jangka pendek	(270.935)	(173.000)	(188.000)	(93.779)	(5.000)
Pembayaran utang bank jangka panjang	(34.687)	(28.200)	(152.280)	(46.410)	(20.010)
Pembayaran bunga dan beban keuangan	(12.753)	(10.889)	(24.419)	(25.518)	(19.283)
Piutang kepada pihak berelasi - bersih	(25.000)	(1.472)	(7.647)	(3.985)	(41.797)
Pembayaran dividen	(10.500)	-	(4.500)	(2.600)	-
Pembayaran biaya perolehan pinjaman	-	56.000	(2.594)	(3.531)	(4.876)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(131.065)	17.970	24.406	100.999	58.444
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	40.603	(16.881)	(68.327)	(40.801)	93.011
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	77.330	145.657	145.657	186.458	93.447
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	117.933	128.776	77.330	145.657	186.458

*) Disajikan menggunakan metode biaya

Rincian investasi pada entitas anak dan asosiasi adalah sebagai berikut:

Details of investments in subsidiaries and an associate are as follows:

Entitas Anak dan Entitas Asosiasi/ <i>Subsidiaries and Associates</i>	Domisili/ <i>Domicile</i>	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2016	Persentase Pemilikan/ <i>Percentage of Ownership</i>			Jenis Usaha/ <i>Nature of Business</i>	Tahun Operasi Komersil/ <i>Start of Commercial Operations</i>
			31 Desember/ <i>December 31,</i>				
			2015	2014	2013		
Entitas Anak/Subsidiaries							
PT Styrimdo Mono Indonesia ("SMI")	Jakarta	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	Petrokimia/ <i>Petrochemical</i>	1993
PT Redeco Petrolin Utama ("RPU") *)	Jakarta	50,75%	50,75%	50,75%	50,75%	Sewa tanki/ <i>Tanks lease</i>	1986
Altus Capital Pte., Ltd. ("AC")	Singapura/ <i>Singapore</i>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Keuangan/ <i>Finance</i>	2009
PT Petrokimia Butadiene Indonesia ("PBI")	Jakarta	99,97%	99,97%	99,97%	99,97%	Petrokimia/ <i>Petrochemical</i>	2013
PT Banten Aromatic Indonesia ("BAI") **)	Jakarta	-	100,00%	100,00%	100,00%	Petrokimia/ <i>Petrochemical</i>	Tahap pengembangan/ <i>Development stage</i>
Entitas Asosiasi/Associate							
PT Synthetic Rubber Indonesia ("SRI")	Jakarta					Petrokimia/ <i>Petrochemical</i>	Tahap pengembangan/ <i>Development stage</i>
Kepemilikan saham tidak langsung melalui/ <i>Indirect ownership through :</i>							
- SMI		45,00%	45,00%	45,00%	-		
- PBI		-	-	-	45,00%		

*) Kepemilikan tidak langsung melalui SMI/*Indirect ownership through SMI*

**) Kepemilikan tidak langsung melalui SMI (55%) dan PBI (45%)/*Indirect ownership through SMI (55%) and PBI (45%)*

Pada tahun 2016, berdasarkan Akta No. 32 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, SMI & PBI, entitas anak, menyetujui untuk melikuidasi BAI/
In 2016, based on Notarial Deed No. 32 from Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta, SMI & PBI, subsidiaries, agreed to liquidate BAI.

XVI. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI

16.1 Umum

Obligasi Chandra Asri Petrochemical I diterbitkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Penjelasan Obligasi yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok dari Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan bukan merupakan salinan selengkapny dari seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Penerbitan Obligasi ini merupakan Penawaran Umum Obligasi Perseroan yang dicatatkan pada BEI.

Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang Perseroan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI sesuai dengan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI. Obligasi dapat diperdagangkan dalam Satuan Pemindahbukuan dan perpindahan hak kepemilikan Obligasi hanya dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. KSEI merupakan suatu badan hukum yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Pada Penitipan Kolektif dan bertugas sebagai agen pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

Pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Obligasi ini akan dilunasi sepenuhnya sesuai dengan harga yang sama dengan Jumlah Pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis. Pelunasan pokok maupun pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI, selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. KSEI akan mendistribusikan pelunasan pokok dan pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Rekening di KSEI melalui Rekening Efeknya secara otomatis dengan pengkreditan rekening pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Apabila tanggal pembayaran oleh KSEI jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Konfirmasi Tertulis yang merupakan laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar untuk pembayaran bunga, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dapat bertindak untuk dirinya sendiri sebagai Pemegang Obligasi atau untuk atas nama nasabahnya sebagai Pemegang Obligasi. Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi ke luar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi dalam Penitipan Kolektif KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan keputusan RUPO.

16.2 Keterangan Obligasi Yang Akan Diterbitkan

16.2.1 Jumlah pokok obligasi, bunga obligasi dan jatuh tempo obligasi

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) dengan bunga tetap masing-masing seri sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp361.400.000.000 (tiga ratus enam puluh satu miliar empat ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10.8% (sepuluh koma delapan persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A yaitu 22 Desember 2019; dan

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp138.600.000.000 (seratus tiga puluh delapan miliar enam ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11.3% (sebelas koma tiga persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B yaitu 22 Desember 2021.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Bunga Obligasi dibayarkan setiap Triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	
	Seri A	Seri B
1	22 Maret 2017	22 Maret 2017
2	22 Juni 2017	22 Juni 2017
3	22 September 2017	22 September 2017
4	22 Desember 2017	22 Desember 2017
5	22 Maret 2018	22 Maret 2018
6	22 Juni 2018	22 Juni 2018
7	22 September 2018	22 September 2018
8	22 Desember 2018	22 Desember 2018
9	22 Maret 2019	22 Maret 2019
10	22 Juni 2019	22 Juni 2019
11	22 September 2019	22 September 2019
12	22 Desember 2019	22 Desember 2019
13		22 Maret 2020
22		22 Juni 2020
15		22 September 2020
16		22 Desember 2020
17		22 Maret 2021
18		22 Juni 2021
19		22 September 2021
20		22 Desember 2021

16.2.2 Tata cara pembayaran bunga obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Apabila saat pelunasan Pokok Obligasi dan atau pembayaran Bunga Obligasi jatuh bukan pada Hari Bursa, maka akan dibayarkan pada Hari Bursa berikutnya.

16.2.3 Satuan pemindahbukuan dan jumlah minimum pemesanan

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

16.2.4 Satuan pemesanan

Jumlah minimum pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

16.2.5 Pembelian kembali obligasi

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- i. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- ii. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek;
- iii. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjataan;
- iv. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- v. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO");
- vi. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi;
- vii. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
- viii. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
- ix. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir vii dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
- x. Perseroan wajib melakukan penjataan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir ix, dengan ketentuan:
 - a. Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjataan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;

dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja kedua setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain :
 - a. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;

- xiv. Dalam hal terdapat lebih dari satu efek obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin;
- xv. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut;
- xvi. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut; dan
- xvii. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan :
 - a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

16.2.6 Penyisihan dana pelunasan pokok obligasi (*sinking fund*)

Perseroan wajib mencadangkan dana dalam hal terjadi penurunan terhadap hasil pemerinkatan Obligasi menjadi dibawah idA (*single A*) sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh Pemerinkat sebesar satu kali nilai pembayaran Bunga Obligasi dimana sumber dana dari penyisihan dana tersebut berasal dari kas internal Perseroan.

16.2.7 Pembatasan dan kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

- i. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

 - a. Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan yang menyebabkan bubarnya Perseroan atau memiliki akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan, kecuali (i) penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan internal yang dilakukan antar perusahaan dalam rangka restrukturisasi perusahaan dan (ii) semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus;
 - b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan;
 - c. Menjaminkan atau membebani aset Perseroan, kecuali pemberian jaminan tersebut tidak mengakibatkan pelanggaran batasan *security ratio* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
 - d. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali:
 1. Pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah efektif berlaku sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
 2. Pinjaman atau jaminan perusahaan kepada karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi sesuai dengan program pemerintah dengan ketentuan jumlah pinjaman atau jaminan perusahaan tersebut tidak melebihi jumlah yang setara dengan \$10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat); dan
 3. Pinjaman kepada atau pemberian jaminan perusahaan untuk kepentingan Entitas Anak;
 4. Pinjaman antara Entitas Anak;
 5. Uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari dengan terms yang *arm's length*; atau
 6. Pinjaman yang diberikan kepada Entitas Anak (selain dari Perusahaan Yang Dikecualikan), dimana pinjaman tersebut: (i) akan digunakan untuk belanja modal Grup dan (ii) sesuai dengan anggaran Perseroan yang terakhir.

Perusahaan Yang Dikecualikan berarti setiap Entitas Anak Perseroan yang memenuhi seluruh kriteria berikut ini:

 - i. merupakan suatu perseroan terbatas;
 - ii. yang kegiatan usaha dan persyaratan modalnya berasal dari salah satu hal berikut:
 - (i) kontribusi ekuitas dalam bentuk tunai dari Perseroan yang telah dibiayai secara kontribusi

ekuitas tunai oleh para pemegang saham Perseroan atau (ii) utang pembiayaan yang ditimbulkan oleh Perusahaan Yang Dikecualikan tersebut yang tidak dijamin atau dibebankan dengan aset dari setiap Grup; dan

iii. yang kewajibannya tidak dijamin oleh setiap anggota dari Grup.

- e. Melakukan pengalihan atas aktiva Perseroan, kecuali:
 1. Pengalihan yang dilakukan dalam kegiatan usaha perdagangan sehari-hari;
 2. Pengalihan aktiva untuk ditukarkan dengan aktiva lainnya yang sama atau lebih baik dari segi tipe, nilai dan kualitas dan untuk tujuan yang sama;
 3. Pengalihan aktiva yang sudah tidak digunakan untuk kegiatan usaha dengan syarat penjualan aktiva non produktif tersebut tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan;
 4. Pengalihan aktiva yang dilakukan antar anggota grup Perseroan (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang tidak mengakibatkan Dampak Negatif yang Material dan dilakukan dengan syarat yang arm's length;
 5. Pengalihan aktiva dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan, dan/atau Entitas Anak atau dipakai untuk melunasi utang Perseroan dan/atau Entitas Anak, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan tidak mengakibatkan Dampak Negatif yang Material, yang harus dilakukan dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut;
 6. Pengalihan aktiva tetap Perseroan dalam jumlah keseluruhan tidak melebihi jumlah yang setara dengan \$10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) dalam satu tahun buku dan jika dihitung secara keseluruhan dengan pengalihan aktiva tetap lainnya tidak melebihi jumlah yang setara dengan \$50.000.000 (lima puluh juta Dollar Amerika Serikat), dengan ketentuan tidak memiliki akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan;
- f. Mengadakan perubahan bidang usaha selain petrokimia dan kegiatan penunjang petrokimia, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- g. Melakukan pengeluaran obligasi atau efek lainnya dengan rasio jaminan yang lebih besar dari Obligasi melalui pasar modal.
- h. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan selama Bunga Obligasi belum dibayar dan Pokok Obligasi belum dilunasi oleh Perseroan.
- i. Memperoleh pinjaman baru, kecuali: (i) pinjaman dimana dana yang berasal dari pinjaman tersebut digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari, atau (ii) pinjaman yang diberikan antara Perusahaan, atau (iii) pinjaman yang berasal dari Entitas Anak atau (iii) perolehan pinjaman yang tidak melanggar rasio keuangan sebagaimana diatur dalam poin iii.m.
- ii. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin i di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
- iii. Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk:
 - a. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (in good funds) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI;
 - c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan ketentuan angka 16.2.7.iii.b di atas, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 1% (satu persen) per tahun

di atas bunga Obligasi atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya.

- d. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- e. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya.
- f. Memelihara sistem akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya dan yang diterapkan secara konsisten.
- g. Segera memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang memiliki Dampak Negatif yang Material dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, antara lain, terdapatnya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau Dampak Negatif yang Material.
- h. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang menimbulkan Dampak Negatif yang Material dan menyerahkan akta-akta keputusan RUPS Perseroan yang menyetujui perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan penggantian auditor, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung. Untuk menghindari keragu-raguan, kewajiban di atas berlaku dalam hal informasi atas hal-hal di atas tidak tersedia di website Perseroan;
- i. Menyerahkan kepada Wali Amanat:
 1. Sepanjang informasi tidak tersedia di website Perseroan, salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;
 2. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak berakhirnya periode laporan keuangan tahunan;
 3. Laporan keuangan 3 (tiga) bulanan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak berakhirnya periode laporan keuangan 3 (tiga) bulanan;
- j. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis.
- k. Memberi izin kepada Wali Amanat untuk pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat menimbulkan Dampak Negatif yang Material, memeriksa catatan keuangan Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurang-kurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan.
- l. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan dan bisnis yang baik.
- m. Memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK sebagai berikut:
 1. Memelihara perbandingan antara total Utang Konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1 : 1 (satu berbanding satu);
 2. Memelihara perbandingan antara Arus Kas Dari Operasi dan Beban Keuangan tidak kurang dari 1,75: 1 (satu koma tujuh lima berbanding satu);

- n. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya.
- o. Menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok Obligasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi.
- p. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan pasar modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek.
- q. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.
- r. Mempertahankan nilai Jaminan yang diberikan Perseroan kepada Pemegang Obligasi sekurang-kurangnya 150 % (seratus lima puluh persen) dari Pokok Obligasi
- s. Mempertahankan kepemilikan Pemegang Saham Utama secara bersama-sama, langsung maupun tidak langsung lebih dari 51% (lima puluh satu persen). Untuk menghindari keraguan Pemegang Saham Utama Perseroan adalah PT Barito Pacific Tbk dan SCG Chemicals Company Limited.
- t. Dalam hal terjadi penurunan terhadap hasil pemeringkatan Obligasi menjadi dibawah idA (single A) sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh Pemeringkat, maka Perseroan wajib mencadangkan sinking fund sebesar satu kali nilai pembayaran Bunga Obligasi.

16.2.8 Hak-hak pemegang obligasi

- i. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- ii. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- iii. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan poin 16.2.7.iii.b di atas, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- iv. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- v. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

16.2.9 Kelalaian Perseroan

- i. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - b. Apabila Perseroan dan/atau Entitas Anak dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan, untuk sejumlah nilai melebihi USD 10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) dari total kewajiban Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir, oleh salah satu kreditornya (cross default) yang berupa pinjaman atau kredit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
 - c. Sebagian besar atau seluruh hak, izin, dan atau persetujuan lainnya dari Pemerintah yang dimiliki Perseroan dibatalkan, atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat hak, izin, dan atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau
 - d. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau
 - e. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau
 - f. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - g. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain huruf a diatas); atau
 - h. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan;
 - ii. Ketentuan mengenai pernyataan default, yaitu:
 - Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Poin i huruf a and b dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. Poin i. huruf c, d, e, dan f dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
 - c. Poin i huruf g dan h dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 45 (empat puluh lima) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
- Maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.

Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

- iii. Apabila:
 Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

16.2.10 Tata cara RUPO

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan, berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

- i. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain :
 - a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam poin 16.2.9 di atas dan Peraturan No. VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang ("Peraturan No.VI.C.4"); dan
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- ii. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;

- b. Perseroan;
- c. Wali Amanat; atau
- d. OJK.

- iii. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir ii huruf a, huruf b dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- iv. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- v. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat tujuh Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai korum.
 - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - agenda RUPO;
 - pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - korum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
- vi. Tata cara RUPO :
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada tiga Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak tiga Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO :
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.

- Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya.
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- vii. Dengan memperhatikan ketentuan dalam poin vi huruf g diatas, kuorum dan pengambilan keputusan :
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan diatur sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam poin 16.2.10 (i) diatur sebagai berikut.
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (ii) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (iv) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO
 - b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 4) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
- viii. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- ix. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
- x. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
- xi. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.

- xii. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
- xiii. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
- xiv. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, maka peraturan perundang-undangan di pasar modal tersebut yang berlaku.

16.2.11 Jaminan

- i. Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah yang oleh sebab apapun juga terutang dan wajib bayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ini Perseroan memberikan jaminan kepada dan untuk kepentingan pemegang Obligasi melalui Wali Amanat berupa aset tetap dan benda bergerak sekurang-kurangnya 150% (seratus lima puluh persen) dari Jumlah Pokok Obligasi yang terutang berupa:
 - a. Sebelas bidang tanah yang terletak di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten yang terdiri dari:
 1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 110/Gunung Sugih seluas 9.490 m2 (Sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh meter persegi);
 2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 115/Gunung Sugih seluas 20.612 m2 (dua puluh ribu enam ratus dua belas meter persegi);
 3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 133/Gunung Sugih seluas 1.168 m2 (seribu seratus enam puluh delapan meter persegi);
 4. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 249/Gunung Sugih seluas 5.200 m2 (lima ribu dua ratus meter persegi);
 5. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 226/Gunung Sugih seluas 600 m2 (enam ratus meter persegi)
 6. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 251/Gunung Sugih seluas 1.269 m2 (seribu dua ratus enam puluh sembilan meter persegi)
 7. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 250/Gunung Sugih seluas 2.352 m2 (dua ribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi)
 8. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 277/Gunung Sugih seluas 1.929 m2 (seribu Sembilan ratus dua puluh sembilan meter persegi)
 9. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 276/Gunung Sugih seluas 3.758 m2 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh delapan meter persegi)
 10. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 406/Gunung Sugih seluas 30.949 m2 (tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan meter persegi)
 11. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 450/Gunung Sugih seluas 23.137 m2 (dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh tujuh meter persegi)
 Kesemuanya atas nama PT Chandra Asri Petrochemical Tbk., berkedudukan di Jakarta Barat; dan
 - b. Seluruh mesin yang dimiliki oleh PT Petrokimia Butadiene Indonesia yang terletak di Jalan Raya Anyer Kilometer 123 (seratus dua puluh tiga), Cilegon, Ciwandan, Banten , yang rinciannya akan dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia.

- Jaminan tersebut telah dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldy & Rekan sesuai dengan laporannya dengan surat tertanggal 23 September 2016 Nomor 160923.002/SRR/SR-A/CAP/OR dengan nilai keseluruhan objek sebesar Rp 1.845.664.100.000,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh lima miliar enam ratus enam puluh empat juta seratus ribu Rupiah).
- ii. Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan kepada Notaris melalui Wali Amanat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan jaminan selambatnya- lambatnnya 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak Tanggal Emisi, termasuk antara lain sertifikat atau bukti kepemilikan dari jaminan dan dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan untuk pengikatan jaminan tersebut.
- iii. Agar jaminan menjadi bersifat preferen bagi Pemegang Obligasi maka Perseroan dan/atau PBI dengan ini berjanji dan mengikatkan diri kepada Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat atas tanah berikut urutan yang ada diatasnya dan mesin-mesin yang dimiliki oleh PBI:
 - a. Aset tetap tersebut akan diikat dengan Hak Tanggungan peringkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 (seribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam) tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut Hak Tanggungan);
 - b. Benda bergerak tersebut akan diikat dengan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia atas benda bergerak (selanjutnya disebut Jaminan Fidusia);
 - c. Dalam rangka pembebanan Hak Tanggungan peringkat pertama, maka Perseroan (selaku pemberi kuasa) dan Wali Amanat (selaku penerima kuasa) telah menandatangani Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 21 tanggal 8 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan (SKMHT) dan akan menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas jaminan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal ditandatangani SKMHT.
 - d. Dalam rangka pembebanan Jaminan Fidusia, maka PBI, Entitas Anak, dan Wali Amanat telah menandatangani Akta Perjanjian Pembebanan Jaminan Fidusia atas Mesin-Mesin dan Barang-Barang Bergerak No. 22 tanggal 8 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
 - e. Perseroan dan/atau Entitas Anak melalui Wali Amanat dengan bantuan notaris yang ditunjuk Perseroan dan/atau Entitas Anak dan/atau Wali Amanat melakukan pendaftaran pada Kantor Pertahanan sejak ditandatangani APHT atas jaminan aset tetap dan Kantor Pendaftaran Fidusia sejak ditandatangani Akta Jaminan Fidusia, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- iv. Dalam hal jaminan menjadi melebihi 150% (seratus lima puluh persen) dari sisa Jumlah Terutang, tanpa adanya suatu alasan dari Wali Amanat yang wajar dan diterima, Wali Amanat wajib memberikan ijin kepada Perseroan untuk mengganti Jaminan yang telah diberikannya dengan aset miliknya selama nilai aset tersebut asalkan nilai aset pengganti Jaminan tidak kurang dari 150% (seratus lima puluh persen) dari Jumlah Terutang Perseroan yang tersisa.
- v. Perseroan berkewajiban untuk menyampaikan laporan Jaminan setiap triwulan, yang dimulai selambat-lambatnya pada bulan ke-4 (empat) sejak Tanggal Emisi. Penyampaian laporan tersebut di atas yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Perseroan.
- vi. Perseroan dengan ini memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali kepada Wali Amanat dengan hak substitusi untuk mewakili Perseroan dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dalam melakukan segala tindakan hukum yang Perseroan sendiri sebagai pihak yang berhak atas jaminan tersebut dapat melakukannya dan yang dianggap perlu oleh Wali Amanat untuk dilakukan guna kepentingan Pemegang Obligasi, tidak ada tindakan yang dikecualikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberian instruksi kepada pihak yang berkepentingan dan berwenang mengenai Jaminan, mengambil dan menerima, memindahkan dan memasukan Jaminan, menerima dan memberikan serta menandatangani semua surat, akta dan dokumen lain yang berkenaan dengan Jaminan tersebut dan dengan tetap memperhatikan ketentuan poin 16.2.12, apabila Perseroan dinyatakan lalai berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dengan mana seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi menjadi jatuh tempo, maka Perseroan wajib sekarang dan untuk nanti pada waktunya memberikan kuasa kepada Wali Amanat untuk kepentingan Pemegang Obligasi mengeksekusi Jaminan dengan cara menjual, mengalihkan, lelang atau cara lain mengoperkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan apabila akan dilakukan dengan penjualan secara dibawah tangan, maka penjualan tersebut harus didahului dengan kesepakatan antara Wali Amanat dan Perseroan, apabila kesepakatan tidak tercapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal keputusan RUPO yang memutuskan dilakukannya eksekusi atas Jaminan tersebut.

- v. Kuasa yang tersebut dalam ketentuan v poin 16.2.11 merupakan bagian yang terpenting dan syarat mutlak yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian, yang tanpa kuasa-kuasa tersebut Perjanjian Perwaliamanatan tidak akan di buat dan karenanya kuasa- kuasa tersebut tidak dapat berkakhir karena sebab apapun, termasuk karena sebab-sebab yang diatur dalam pasal 1813, 1814, 1815, dan 1816 kitab undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia.
- vi. Hasil penjualan jaminan baik sebagian maupun seluruhnya sebagaimana diatur dalam poin 16.2.11, setelah dikurangi dengan biaya eksekusi, pajak dan biaya-biaya lain yang dikonsultasikan terlebih dahulu oleh Wali Amanat dalam rangka eksekusi dengan disertai bukti-bukti pembayaran asli yang cukup atau keterangan tertulis tentang pengeluaran tersebut, akan segera diberikan kepada pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya sebagaimana dinyatakan dalam Konfirmasi Tertulis masing-masing Pemegang Obligasi. Dalam hal terdapat sisa hasil eksekusi atas Jaminan setelah seluruh Jumlah Terutang dilunasi, maka paling lambat pada Hari Kerja berikutnya setelah dilakukan perhitungan mengenai hasil eksekusi Jaminan, Wali Amanat wajib mengembalikannya kepada Perseroan.
- vii. Untuk mengadministrasikan dan melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan jaminan sebagaimana dimaksud dalam poin 16.2.11, maka Wali Amanat berkewajiban:
 - a. Mempergunakan hasil eksekusi Jaminan yang diperoleh Wali Amanat dari Perseroan untuk melunasi kewajiban Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui KSEI;
 - b. Meminta laporan status Jaminan kepada Perseroan setiap saat jika dipandang perlu;
 - c. Wali Amanat berhak menunjuk Notaris untuk membantu Wali Amanat dalam melakukan pendaftaran Jaminan kepada instansi yang berwenang Wali Amanat akan tetap bertanggung jawab terhadap segala pelaksanaan pendaftaran yang dilakukan oleh Notaris yang ditunjuknya;
 - d. Wali Amanat berkewajiban mendaftarkan akta Pemberian Hak Tanggungan pada Kantor Pertahanan setempat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah penandatanganan akta Pemberian Hak Tanggungan dihadapan Pejabat Pembuat Akta yang berwenang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.
 - e. Setelah Wali Amanat memutuskan telah terjadi suatu kejadian kelalaian, menjalankan tindakan-tindakan yang sah menurut hukum untuk melakukan penagihan, sekaligus melaksanakan semua hak dan atas nama Pemegang Obligasi atas Jaminan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen-dokumen perjanjian sehubungan dengan Jaminan.
 - f. Jika terjadi kekurangan atas nilai Jaminan yang wajib dipenuhi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat i poin 16.2.11, maka Perseroan wajib menambah Jaminan yang baru untuk memenuhi nilai Jaminan;
 - g. Seluruh Jaminan adalah milik Perseroan dan/atau Entitas Afiliasi Perseroan tercatat atas nama Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan masing-masing sebagaimana tersebut dalam ayat i poin 16.2.11. Dan Perseroan menjamin kepada Wali Amanat bahwa Jaminan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam poin 16.2.11: (i) Tidak terikat tanggungan untuk menjamin suatu utang lain; (ii) Tidak akan dialihkan dan/atau dibebankan sebagai jaminan; (iii) Tidak dalam sengketa; (iv) Tidak sedang dalam keadaan disita; Dengan demikian baik sekarang maupun nanti pada waktunya Wali Amanat tidak akan mendapat tuntutan dan gugatan dari pihak lain yang turut mempunyai hak atas jaminan tersebut.
 - h. Perseroan berkewajiban untuk melakukan penilaian setahun sekali dan Wali Amanat berhak meminta penilaian kembali atas Jaminan Hak Tanggungan apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana tersebut dalam poin 16.2.9, sehubungan dengan hal tersebut Perseroan wajib menunjuk penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Wali Amanat, untuk melakukan penilaian kembali atas benda yang dijadikan jaminan dengan Jaminan Hak Tanggungan dan menyampaikan hasil penilaian tersebut kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah dilakukannya penilaian tersebut.
- viii. dalam hal di kemudian hari terjadi penggantian jaminan, maka penggantian jaminan tersebut dapat dilakukan tanpa harus meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Obligasi, dengan ketentuan nilai jaminan pengganti sama dengan nilai jaminan yang diganti.

16.2.12 Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

Perseroan

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.

Alamat : Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
Jl. Letjen S Parman Kav 62-63
Jakarta 11410

Telp. : (62-21) 530 7950

Faks. : (62-21) 530 8930

Untuk perhatian : Direktur Keuangan Perseroan

Wali Amanat

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Alamat : Menara Bank BTN 18th Floor
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta 10130 – Indonesia

Telp. : (021) 633 6789, 6332666, ext. 1847, 1848, 634 6873 (Direct)

Faks. : (021) 638 70219

Untuk perhatian : Institutional Banking Division

16.2.13 Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- i. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- ii. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap perjanjian perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan.

16.2.14 Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi dibuat berdasarkan dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

XVII. KETERANGAN TENTANG PEMERINGKATAN OBLIGASI

17.1. HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.C.1, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Sesuai dengan Surat No. 1630/PEF-Dir/RC/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016. Periode 3 Oktober 2016 sampai dengan 1 Oktober 2017 dari Pefindo, Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 senilai maksimum Rp500.000.000.000 telah mendapat peringkat:

idA+
(Single A Plus)

Tidak terdapat hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pefindo yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sesuai definisi Afiliasi dalam UUPM.

17.2. SKALA PEMERINGKATAN EFEK UTANG JANGKA PANJANG

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat perusahaan atau efek utang jangka panjang untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi:

<i>idAAA</i>	Efek utang dengan peringkat <i>idAAA</i> merupakan efek utang dengan peringkat tertinggi dari Pefindo yang didukung oleh kemampuan obligor yang superior relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
<i>idAA</i>	Efek utang dengan peringkat <i>idAA</i> memiliki kualitas kredit sedikit dibawah peringkat tertinggi, didukung oleh kemampuan obligor yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, relatif dibanding entitas Indonesia lainnya.
<i>idA</i>	Efek utang dengan peringkat <i>idA</i> memiliki dukungan kemampuan obligor yang kuat dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun cukup peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan.
<i>idBBB</i>	Efek utang dengan peringkat <i>idBBB</i> didukung oleh kemampuan obligor yang memadai relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun kemampuan tersebut dapat diperlemah oleh perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan.
<i>idBB</i>	Efek utang dengan peringkat <i>idBB</i> menunjukkan dukungan kemampuan obligor yang agak lemah relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian yang tidak menentu dan merugikan.
<i>idB</i>	Efek utang dengan peringkat <i>idB</i> menunjukkan parameter perlindungan yang sangat lemah. Walaupun obligor masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya, namun adanya perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan akan memperburuk kemampuan tersebut untuk memenuhi kewajiban finansialnya.
<i>idCCC</i>	Efek utang dengan peringkat <i>idCCC</i> menunjukkan efek utang yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya, serta hanya bergantung kepada perbaikan keadaan eksternal.
<i>idD</i>	Efek utang dengan peringkat <i>idD</i> menandakan efek utang yang macet atau perusahaannya sudah berhenti berusaha.

Sebagai tambahan, tanda tambah (+) atau kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari "AA" hingga "CCC". Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa suatu kategori peringkat lebih mendekati kategori peringkat di atasnya. Tanda kurang (-) menunjukkan suatu kategori peringkat tetap lebih baik dari kategori peringkat di bawahnya, walaupun semakin mendekati.

17.2. RATING OUTLOOK

Berikut ini adalah penjelasan Rating Outlook yang diberikan Pefindo untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang posisi peringkat Perseroan.

<i>Positive</i>	: Prospek yang berpotensi untuk dapat menaikkan peringkat
<i>Negative</i>	: Prospek yang berpotensi untuk dapat menurunkan peringkat
<i>Stable</i>	: Indikasi prospek yang stabil sehingga hasil pemeringkatan juga akan stabil
<i>Developing</i>	: Prospek yang belum jelas keterbatasan informasi, sehingga hasil pemeringkatan juga dapat dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan perkembangan selanjutnya

Rating Outlook Pefindo merupakan penilaian atas prospek jangka menengah dan panjang atas entitas/atau efek utang yang diperingkat, yang mencakup penilaian atas potensi perubahan keadaan perekonomian dan bisnis mendasar. Rating Outlook bukanlah merupakan prasyarat untuk perubahan suatu hasil pemeringkatan atau untuk menetapkan tindakan Rating Alert di masa yang akan datang. Rating Alert dilakukan karena terjadi perubahan yang mungkin secara material akan berpengaruh positive, negative atau developing terhadap kinerja entitas dan/atau efek utang yang diperingkat.

17.2. RATING RATIONALE

Pefindo telah menetapkan peringkat "**idA+**" kepada PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) dan rencana penerbitan obligasinya dengan jumlah maksimum sebesar Rp500 miliar. Perusahaan berencana menggunakan dana obligasi untuk melunasi pinjaman bank yang ada. Prospek untuk peringkat perusahaan adalah "**stabil**". Peringkat tersebut mencerminkan pandangan kami mengenai posisi terdepan Perusahaan dalam industri petrokimia dalam negeri, operasi yang terintegrasi secara vertikal dengan fasilitas pendukung yang memadai, dan struktur permodalan yang konservatif dan proteksi arus kas yang kuat. Namun, sensitivitas terhadap siklus industri dan eksposur terhadap volatilitas discrepanansi antara biaya bahan baku dan harga produk membatasi peringkat, dalam pandangan kami.

Faktor-faktor pendukung peringkat tersebut adalah

Posisi terdepan Perusahaan dalam industri petrokimia dalam negeri. Kami berharap bahwa TPIA dapat mempertahankan posisi terdapatnya di industri petrokimia dalam negeri, didukung oleh penyelesaian ekspansi naphtha cracker pada tahun 2015, yang telah menambah kapasitas menjadi 860 KTA dari 600 KTA. Total kapasitas produksi Perusahaan sebesar 3.301 KTA untuk semua produk-produknya telah memungkinkan Perusahaan untuk memiliki pangsa pasar domestik yang signifikan, terdiri dari sekitar 48% dari total produksi domestik olefina dan polimer. Perusahaan juga memiliki pangsa pasar sebesar 42% dari etilena dalam negeri, 25% untuk pasar polietilena, dan 30% untuk pasar polipropilena. Perusahaan juga merupakan satu-satunya pemasok monomer stirena di Indonesia.

Operasi yang terintegrasi secara vertikal dengan fasilitas pendukung yang memadai. Kami berharap bahwa Perusahaan dapat terus memperoleh keuntungan dari operasi yang terintegrasi secara vertikal, dalam bentuk aktivitas operasional yang efisien dan posisi biaya yang lebih baik. Naphtha cracker Perusahaan menghasilkan etilena, propilena, dan produk sampingan, yang diolah menjadi produk lain. Namun, dalam penyediaan naphtha, Perusahaan masih bergantung pada pasokan eksternal karena tidak memiliki integrasi di level hulu untuk pasokan bahan baku. Dalam pandangan kami, pengoperasian fasilitas produksi telah didukung dengan cukup baik oleh fasilitas pendukung termasuk penyimpanan, jaringan pipa, dermaga, listrik, dan pengolahan air. Selain itu, lokasi yang strategis di Cilegon memungkinkan Perusahaan untuk dapat secara efisien memasarkan produknya di dalam negeri.

Struktur permodalan yang konservatif dan proteksi arus kas yang kuat. Dalam jangka waktu dekat hingga menengah, kami berharap struktur permodalan TPIA tetap konservatif dengan rasio utang terhadap EBITDA kurang dari 2,5x. Kami juga berharap proteksi arus kas tetap kuat dengan rasio FFO terhadap utang sekitar 30% dan rasio EBITDA terhadap IFCCI sekitar 4,0x, dengan asumsi margin yang baik untuk dua tahun ke depan, discrepanansi harga bahan baku dengan produk yang memadai, dan minimalnya program belanja modal yang

didanai dengan utang. Kami memiliki ekspektasi harga produk-produknya untuk tetap bertahan di tengah situasi rendahnya harga minyak saat ini dengan pertimbangan terbatasnya ekspansi kapasitas di pasar global. Pada semester pertama 2016, rasio utang terhadap EBITDA yaitu 1,1x, sementara untuk rasio FFO terhadap utang adalah 64,3%.

Faktor-faktor yang membatasi peringkat adalah:

Sensitivitas terhadap siklus industri. Kami melihat industri petrokimia sebagai industri yang secara alami memiliki volatilitas yang tinggi terhadap siklus industri. Kami mencatat bahwa industri telah berulang kali mengalami periode pasokan yang terbatas, yang memicu kenaikan harga produk, sehingga menciptakan margin yang menguntungkan. Hal ini mendorong perluasan kapasitas produksi, yang kemudian mengakibatkan kelebihan pasokan dan berujung pada menurunnya harga produk. Kinerja industri para pemain selama periode berlebihan pasokan mungkin akan tertekan karena para pemain tersebut biasanya harus mengurangi harga dan menurunkan tingkat operasi fasilitas produksi mereka.

Eksposur terhadap volatilitas diskrepansi antara biaya bahan baku dan harga produk membatasi peringkat. Menurut pandangan kami, kinerja TPIA sangat dipengaruhi oleh volatilitas harga bahan baku dan harga produk karena Perusahaan memiliki biaya variabel yang tinggi, yang sebagian besar dalam bentuk biaya bahan baku. Margin Perusahaan dapat tertekan jika pada saat yang sama harga bahan baku meningkat dan harga produk turun. Harga naphtha, sebagai bahan baku utama, sangat fluktuatif dan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak. Kenaikan harga bahan baku tidak dapat sepenuhnya dan secara bersamaan dibebankan ke harga produk, karena produk Perusahaan memiliki kondisi pasar sendiri yang dinamis, tergantung pada pasokan dan permintaan.

SESUAI KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN NO. IX.C.11, PERSEROAN AKAN MELAKUKAN PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI YANG DITERBITKAN SETIAP 1 (SATU) TAHUN SEKALI SELAMA KEWAJIBAN ATAS OBLIGASI BELUM LUNAS.

XVIII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Prospektus ini merupakan anggaran dasar Perseroan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 18 tanggal 8 Juni 2015 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0947454 tanggal 1 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham") dibawah No. AHU-3527509.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015 ("Akta No. 18/2015"). Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-13/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan OJK No. 32/ POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, POJK No. 33/2014 serta UUPT.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN PASAL 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Barat;
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain baik di 10 dalam maupun wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN PASAL 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas di mulai sejak tanggal 02-11-1984 (dua Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh empat) dan telah memperoleh status badan hukum berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 29-02-1988 (dua puluh sembilan Pebruari seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) nomor: C2-1786.HT.01.01-Th'88, yang bergerak dalam rangka Penanaman Modal Asing sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PASAL 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah: berusaha dalam bidang industri, petrokimia, perdagangan, angkutan dan jasa
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam ayat diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan usaha utama yang dilakukan untuk merealisasikan usaha pokok yaitu sebagai berikut:
 - a. melaksanakan setiap usaha di bidang industri petrokimia;
 - b. mendirikan pabrik yang berhubungan dengan industri petrokimia;
 - c. memproduksi hasil industri petrokimia dengan menggunakan mesin yang diimpor maupun yang dibeli dari dalam negeri;
 - d. melakukan pengadaan dan penyimpanan barang mentah atau barang jadi dan produk lainnya yang berkaitan dengan kegiatan industry petrokimia;
 - e. melakukan kegiatan perdagangan, termasuk namun tidak terbatas pada pemasaran dan penjualan, atas hasil industrinya, baik ke pasar dalam negeri maupun ke pasar luar negeri;
 - b. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada butir (A) di atas adalah sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan angkutan darat untuk menjamin kesinambungan pengiriman hasil industri kepada konsumen
 - b. menyediakan jasa kepada pihak lain yang memnfaatkan asset yang dimiliki oleh Perseroan di bidang industry, termasuk jasa perawatan dan jasa lainnya yang berkaitan dengan industri petrokimia;

- c. melakukan kegiatan perdagangan termasuk, namun tidak terbatas pada pemasaran dan penjualan, atas produk petrokimia selain hasil produksi Perseroan baik ke pasar dalam negeri maupun ke pasar luar negeri.

MODAL PASAL 4

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp12.264.785. 664.000,- (dua belas triliun dua ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu Rupiah) yang terbagi atas 12.264.785.664 (dua belas miliar dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor sebanyak 3.286.962.558 (tiga miliar dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh delapan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.286.962.558.000,00 (tiga triliun dua ratus - delapan puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu Rupiah), yang telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing Pemegang Saham, yaitu sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp3.066.196.416.000,00 (tiga triliun enam puluh enam miliar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam belas ribu Rupiah), merupakan setoran lama, sebagaimana ternyata dari akta nomor 23 tanggal 28-10-2010 (dua puluh delapan Oktober dua ribu sepuluh) yang dibuat di hadapan Amrul Partomoan Pohan, Sarjana Hukum, Lex Legibus Master, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 22-11-2010 (dua puluh dua November dua ribu sepuluh) Nomor: AHU-54545.AH.01.02 Tahun 2010;
 - b. Sebesar Rp220.766.142.000,00 (dua ratus dua puluh miliar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus empat puluh dua ribu Rupiah) dengan uang tunai melalui Penawaran Umum Terbatas I Tahun 2013 (dua ribu tiga belas).
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan dengan persetujuan RUPS (untuk selanjutnya dapat disingkat dengan **"RUPS"**) pada waktu dan dengan cara dan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi berdasarkan keputusan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan, dengan ketentuan pengeluaran saham tersebut tidak dilakukan dengan harga di bawah pari.
4. Kecuali sebagaimana ditentukan pada ayat 10 Pasal ini, jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas (selanjutnya cukup disingkat dengan "Penawaran Umum Terbatas") kepada para Pemegang Saham, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui Penawaran Umum Terbatas tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang hendak dikeluarkan tersebut (selanjutnya disebut **"Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu"** atau disingkat **"HMETD"**) dalam jumlah sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Pemegang Saham masing-masing pada tanggal tersebut (proporsional).
 - Para Pemegang Saham atau pemegang HMETD tersebut berhak membeli saham yang akan dikeluarkan sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan RUPS yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.
5. HMETD tersebut dapat dialihkan dan diperdagangkan kepada pihak lain dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.
6. Mengenai keputusan pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas tersebut, Direksi diwajibkan mengumumkan sedikitnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi
7. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan berdasarkan keputusan RUPS tersebut di atas, para Pemegang Saham Perseroan atau pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang telah ditawarkan kepada mereka dengan membayar lunas dengan yang tunai, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham tersebut kepada Pemegang Saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD-nya yang telah dilaksanakan, dengan ketentuan apabila jumlah saham yang hendak dipesan dengan melebihi jumlah porsi HMETDnya tersebut melebihi jumlah sisa saham yang tersedia, maka jumlah sisa saham tersebut harus dialokasikan di antara Pemegang Saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham lebih,

masing-masing seimbang dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, yang demikian dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.

8. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham:
 - a. Jika penambahan modal perseroan dengan cara penawaran umum terbatas tersebut jumlah maksimumnya belum ditetapkan serta dilakukan tanpa adanya jaminan Pembeli Siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan;
 - b. Jika penambahan modal perseroan dengan cara penawaran umum terbatas tersebut telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan dari Pembeli Siaga, maka sisa saham tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam penawaran umum terbatas tersebut, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan RUPS tersebut.
- Demikian dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
9. Ketentuan dalam ayat 3 sampai dengan ayat 8 Pasal ini secara mutatis mutandis juga berlaku dalam hal Perseroan hendak mengeluarkan Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, antara lain Obligasi Konversi, Waran atau Efek konversi lainnya (untuk selanjutnya disebut **"Efek Bersifat Ekuitas"**) yang dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan, satu dan lainnya dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan dengan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang sejauh disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 10. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (*private placement*) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan HMETD kepada para Pemegang Saham yang ada, dengan ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya dapat disingkat dengan **"UUPT"**) dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 11. Pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada Pemegang Saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran tersebut:
 - a. Diturunkan kepada karyawan;
 - b. Diturunkan kepada pemegang obligasi konversi, waran, atau efek konversi, waran, atau efek konversi lainnya yang telah dikeluarkan berdasarkan persetujuan RUPS;
 - c. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi Perseroan yang telah disetujui oleh RUPS; dan atau
 - d. Dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 12. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. Penambahan modal dasar tersebut telah memperoleh persetujuan RUPS;
 - b. perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan penambahan modal dasar telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini;
 - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud huruf c ayat ini tidak sepenuhnya, maka dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini untuk penyetoran tambahan modal ditempatkan dan disetor tidak terpenuhi, Perseroan wajib mengubah kembali Anggaran Dasarnya dengan menurunkan modal dasarnya sehingga modal ditempatkan dan disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal dasar, dan dengan kewajiban bagi Perseroan untuk mengurus persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas penurunan modal dasar tersebut;
 - e. Persetujuan RUPS yang menyetujui penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah kembali Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud huruf d ayat ini.

13. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang telah diterbitkan sebelumnya oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
14. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal dasar.
15. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan/atau penggantinya (untuk selanjutnya disebut "**OJK**") dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan RUPS;
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar dengan tanpa pengecualian.

SAHAM PASAL 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pemberian jaminan saham.
3. Hak atas setiap saham tidak dapat dibagi, dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, maka hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama.
4. Selama ketentuan dalam ayat 3 Pasal 5 ini belum dilaksanakan, maka para Pemegang Saham terserbut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan;
5. Setiap pemilik saham menurut hukum harus tunduk kepada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan.
6. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia berlaku peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
7. Untuk saham Perserian yang tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan mengeluarkan surat saham sebagai bukti kepemilikan 1 (satu) saham, atau surat kolektif saham sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang Pemegang Saham, yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
8. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang ditanda tangani oleh Direksi Perseroan, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
9. Sertifikat untuk Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan:
 - a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
 - b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;
 - c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
 - d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;

- e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - f. persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan konfirmasi tertulis.
10. a. Perseroan dapat mengeluarkan pecahan nilai nominal saham yang jumlah dan besarnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - b. Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak mempunyai hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya, yang klasifikasi sahamnya sama dan memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut;
 - c. Para pemegang pecahan nilai nominal saham dengan klasifikasi saham yang sama dan keseluruhannya mempunyai nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham, harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas pecahan nilai nominal saham tersebut;
 - d. Perseroan menerbitkan bukti pemilikan pecahan nilai nominal saham dalam bentuk dan isi yang ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak dan berwenang mewakili Direksi sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 5;
 - e. Pemegang pecahan nilai nominal saham dengan klasifikasi saham yang sama dan memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham berhak untuk menukarkan pecahan nilai nominal saham tersebut dengan 1 (satu) saham dengan klasifikasi yang sama;
 - f. Jumlah dan besarnya pecahan nilai nominal saham yang dikeluarkan oleh Perseroan, harus dihitung dalam penyebutan jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
 - g. Ketentuan dalam Pasal 6 secara mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran pengganti dari bukti pemilikan pecahan nilai nominal saham.

PENGANTI SURAT SAHAM PASAL 6

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham terserbut
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang telah hilang diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti saham
4. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, dan 3 mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS PASAL 7

Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sesuai dengan Pasal 50 juncto Pasal 60, Pasal 100, Pasal 101 dan Pasal 116 UUPT dan dengan memperhatikan peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.

PENITIPAN KOLEKTIF PASAL 8

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar sebagai Pemegang Saham dan surat tersebut benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan pemilihan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan pemilihan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan pemilihan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar

penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM PASAL 9

1. Pemindahan hak atas saham harus didasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraluran Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
3. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu Pemegang Saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak atas saham oleh Direksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat 5 di atas.
4. Dalam hal terdapat perubahan pemilihan dari suatu saham, pemilik asalnya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dan pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan atasan untuk itu dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.
6. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan.
7. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang Pemegang Saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilihan suatu saham berubah karena hukum, dapat dengan mengajukan bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, dengan mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai Pemegang Saham dan saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima dengan baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
8. Untuk bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham atas nama yang dicatat di Bursa Efek berlaku peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan.
9. Pemegang Saham yang meminta untuk menyelenggarakan RUPS, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PASAL 10

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
2. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
3. RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan
4. RUPS dalam Mata Acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.

5. Direksi menyelenggarakan RUPS dan RUPS lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 8 Pasal ini, dan permintaan RUPS oleh Dewan Komisaris diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
6. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:
 - a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
 - b. Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
 - c. Bilamana perlu dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - d. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK. Selain Mata Acara sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d ayat ini, RUPS Tahunan dapat membahas Mata Acara lain sepanjang Mata Acara tersebut dimungkinkan berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
8. Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham:
 - (1) 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
 - (2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
 - (3) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. disertai dengan atasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
 - (4) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi.
 - (5) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, Pemegang Saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
 - (6) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini diterima Dewan Komisaris.
 - (7) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (4) dan butir (6) ayat ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini; dan
 - b. atasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 - (8) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir (4) dan butir (6) ayat ini.
 - (9) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.
 - (10) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.

- (11) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini, maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia.
 - (12) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf a ayat ini beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.
 - (13) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (6) ayat ini, Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
 - (14) Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (13) ayat ini wajib:
 - a. melakukan pengumuman dan pemanggilan akan diselenggarakannya RUPS, serta pengumuman Ringkasan Risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan di bidang Pasar Modal.
 - b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakannya RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman Ringkasan Risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan Peraturan di bidang Pasar Modal.
 - c. melampirkan dokumen yang memuat nama Pemegang Saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan salinan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada OJK terkait akan diselenggarakannya RUPS tersebut.
 - (15) Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (9).
9. RUPS Luar Biasa atau RUPS lainnya tidak berwenang membicarakan dan memutuskan Mata Acara rapat yang dimaksud ayat (6) huruf a dan b.

**TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN, WAKTU
PENYELENGGARAAN, PIMPINAN DAN TATA TERTIB RUPS
PASAL 11**

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia.
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
4. Pemberitahuan RUPS kepada OJK:
 - (1) Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pengumuman RUPS
 - (2) Mata Acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci
 - (3) Dalam hal terdapat perubahan Mata Acara sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
5. Ketentuan ayat 4 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 9 butir (14)

6. Pengumuman RUPS:

- (1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
 - (2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat:
 - a. ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - b. ketentuan Pemegang Saham yang berhak mengusulkan Mata Acara Rapat;
 - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - d. tanggal pemanggilan RUPS.
 - (3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 9, selain memuat hal yang disebut pada butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari Pemegang Saham.
 - (4) Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
 - (5) Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (4) huruf c ayat ini, wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa Indonesia.
 - (6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia.
 - (7) Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.
 - (8) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 9 butir (2).
 - (9) Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.
- #### 7. Ketentuan ayat 6 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 9 butir (14).
- #### 8. Usulan Mata Acara Rapat:
- (1) Pemegang saham dapat mengusulkan Mata Acara Rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
 - (2) Pemegang Saham yang dapat mengusulkan Mata Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
 - (3) Usulan Mata Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. menyertakan atasan dan bahan usulan Mata Acara Rapat; dan
 - d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Usulan Mata Acara Rapat dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan Mata Acara yang membutuhkan keputusan RUPS.
 - (5) Perseroan wajib mencantumkan usulan Mata Acara rapat dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) sampai dengan butir (4) ayat ini dalam Mata Acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan.

9. Pemanggilan RUPS:

- (1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada Pemegang Saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
 - (2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat informasi:
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. Mata Acara rapat termasuk penjelasan atas setiap Mata Acara tersebut; dan
 - f. Informasi yang menyatakan bahan terkait Mata Acara rapat tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.
 - (3) Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.
 - (4) Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - (5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia.
 - (6) Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (3) huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.
 - (7) Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan di bidang Pasar Modal.
 - (8) Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam anggaran dasar ini, pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam anggaran dasar ini, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.
 - (9) Ketentuan ayat 9 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 9 butir (14).
- #### (10) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan
 - (2) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai Kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - (3) RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.
 - (4) Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.
- #### 11. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK
 - (2) Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran
- #### 12. Bahan Mata Acara rapat:
- (1) Perseroan wajib menyediakan bahan Mata Acara rapat bagi Pemegang Saham
 - (2) Bahan Mata Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib tersedua sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.

- (3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan Mata Acara Rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, penyediaan bahan Mata Acara Rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.
 - (4) Bahan Mata Acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau Salinan dokumen elektronik.
 - (5) Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara cuma-cuma dikantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham
 - (6) Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
 - (7) Dalam hal Mata Acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan /atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - b. Pada waktu selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
13. Ralat Pemanggilan:
- (1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 butir (2) Pasal ini.
 - (2) Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan Mata Acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 9 Pasal ini.
 - (3) Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan Mata Acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.
 - (4) Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini disampaikan kepada OJK pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.
 - (5) Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 butir (3), ayat 9 butir (4), dan ayat 9 butir (7) Pasal ini, mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini.
14. Hak Pemegang Saham:
- (1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS
 - (2) Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - (3) Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 - (4) Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
 - (5) Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 butir (1) Pasal ini, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.
15. Pada saat pelaksanaan RUPS, Pemegang Saham berhak memperoleh informasi Mata Acara Rapat dan bahan terkait Mata Acara Rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
16. Pada saat pelaksanaan RUPS, perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan Mata Acara RUPS
17. Pimpinan RUPS:
- (1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris
 - (2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi
 - (3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2) ayat ini, maka RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
 - (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan Mata Acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

- (5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- (6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas Mata Acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- (7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
- (8) Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnyanya untuk hadir dalam RUPS tersebut.

18. Tata Tertib RUPS:

- (1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada Pemegang Saham yang hadir.
- (2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.
- (3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada Pemegang Saham paling kurang mengenai:
 - a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - b. Mata Acara Rapat;
 - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait Mata Acara Rapat;
 - d. tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pemberian pendapat.

KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN DALAM RUPS DAN RISALAH RUPS PASAL 12

1. Keputusan RUPS:

- (1) Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada butir (1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- (3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada butir (2) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.

2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS:

- (1) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPS untuk mata acara hal yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan perubahan Anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya) dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah - kuorum yang lebih besar.
 - c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali undang-undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
 - d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- (2) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk Mata Acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentua RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- (3) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk Mata Acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling kurang ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika di setuju oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - e. Dalam hal Kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- (4) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk Mata Acara transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
 - c. Dalam hal Kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
 - e. Dalam hal Kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.
 - g. Pemegang Saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

- (5) Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- (6) Ketua rapat berhak meminta surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan
- (7) Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara
- (8) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini dikecualikan bagi:
 - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya
- (10) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham.
- (11) Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) lebih Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili

3. Risalah RUPS:

- (1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS.
- (2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- (3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris.
- (4) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
- (5) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

4. Ringkasan Risalah RUPS:

- (1) Perseroan wajib membuat Ringkasan Risalah RUPS.
- (2) Ringkasan Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib memuat informasi paling kurang:
 - a. Tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS dan Mata Acara RUPS;
 - b. ANGGOTA Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah dan hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - d. Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
 - e. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat, jika Pemegang Saham diberi kesempatan;
 - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap Mata Acara Rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - h. keputusan RUPS; dan
 - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.

- (3) Ringkasan Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- (4) Ringkasan Risalah RUPS yang menggunakan Bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam Ringkasan Risalah RUPS yang menggunakan bahasa Indonesia.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah bahasa Indonesia.
- (6) Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
- (7) Bukti pengumuman Ringkasan Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
- (8) ketentuan ayat 3 butir (3), (4), (5), (6), dan (7) ayat ini berlaku *mutatis mutandis* untuk :
 - a. penyampaian kepada OJK atas risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS yang diumumkan; dan
 - b. pengumuman Ringkasan Risalah RUPS, dari penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang telah untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 9 butir (14).

DIREKSI PASAL 13

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang anggota Direksi, seorang diantaranya menjabat sebagai Presiden Direktur dan dapat diangkat paling banyak 2 (dua) orang anggota lainnya sebagai Wakil Presiden Direktur.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada OJK;
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang undangan; dan
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 2, anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
4. pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
5. surat pernyataan mengenai persyaratan menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
6. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.
7. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 2 dan 3 Pasal ini, adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
9. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
10. para anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
11. para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir penutupan RUPS Tahunan ke 3 (tiga) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi adalah 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar ini.
12.
 - a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu waktu dengan menyebutkan alasannya.
 - b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini adalah apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
 - c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
 - d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
 - e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
13.
 - a. seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
 - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
 - c. perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.

- d. sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
 - e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
 - f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
14. a. anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
- b. pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
- c. dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
- d. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf c diatas harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
- e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi batal.
- f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berwenang:
- i. Menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - ii. Mewakili Perseroan di dalam maupun luar pengadilan
- h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir g berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
- i. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf c; atau
 - ii. Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- i. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
- j. apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.
15. RUPS dapat:
- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau
 - Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau

- Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau
- Menambah jumlah anggota Direksi baru;

sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi Perseroan. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.

16. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal.
17. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat diimpahkan kepada Dewan Komisaris.
18. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka selambat lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah keadaan lowong itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
19. Apabila jabatan Presiden Direktur lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Presiden Direktur dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Direktur.
20. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 18 ayat 11 Anggaran Dasar ini.
21. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
22. Setiap anggota dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
23. ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI PASAL 14

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang dilelaskan dalam Anggaran Dasar.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris diperlukan untuk tindakan berikut ini:
 - a. meminjam uang untuk jumlah yang melebihi US\$ 25,000,000.00 (dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) atau nilai padanannya dalam Rupiah atau mata uang lainnya (dengan ketentuan bahwa pembukaan surat kredit untuk maksud melakukan pembayaran untuk modal atau barang atau jasa lain, memperoleh fasilitas cerukan melebihi uang di bank yang lazim untuk operasi sehari hari atau menarik uang dari kredit yang telah dibuka atau rekening pinjaman yang telah disetujui tidak akan dianggap sebagai pinjaman untuk tujuan ketentuan ini);
 - b. memperoleh dengan membeli atau dengan cara lain (kecuali hibah), barang bergerak maupun barang tidak bergerak dengan nilai yang melebihi sejumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu;
 - c. menjual atau melepaskan hak atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak (kecuali dalam kegiatan usaha Perseroan sehari hari) dengan nilai yang melebihi sejumlah tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dari waktu ke waktu;
 - d. mengeluarkan dividen sementara; dan
 - e. mendirikan suatu usaha baru dan/atau turut serta dalam perusahaan lain, tanpa, mengurangi setiap persetujuan yang mungkin diperlukan dari instansi berwenang, satu dan lain tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundangan Bursa Efek di Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan.
- Setiap anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan Perseroan dalam suatu transaksi, atau yang mempunyai kaitan dengan pihak yang mempunyai kepentingan dalam transaksi tersebut harus menyatakan sifat dari kepentingannya dalam Rapat Direksi atau Dewan Komisaris. Setiap anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang telah menyatakan sifat dari kepentingannya dalam suatu transaksi tidak boleh mengeluarkan suara dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut transaksi tersebut.
5. Perbuatan hukum untuk:
 - (a) mengalihkan;
 - (b) melepaskan hak; dan/atau
 - (c) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2 butir 3 Anggaran Dasar ini.
6. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite.
7. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 6, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
8. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- b. kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
9. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya.
10. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, apabila dapat membuktikan :
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun. Tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
11.
 - a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Wakil Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - c. Dalam hal Wakil Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang Direktur secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
12. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
14. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris, maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.
15. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
16. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan Perseroan.
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau

- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
17. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
18. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

RAPAT DIREKSI PASAL 15

1.
 - a. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
 - b. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
3. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Kehadiran anggota Direksi dalam Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
5. Direksi harus menjadwalkan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
6. Pada Rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan Rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat diselenggarakan.
7. Dalam hal terdapat Rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan Rapat disampaikan kepada peserta Rapat paling lambat sebelum Rapat diselenggarakan.
8. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi.
9. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat.

Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
10. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
11. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan saham saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia.
12. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur.
13. Dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat memimpin Rapat Direksi.

14. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
15.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.
 - b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
16. Pengambilan keputusan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat,
17. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir.
18. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
19. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.
20. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 18 dan ayat 19, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat.
21. Risalah Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 18 dan ayat 19 wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
22. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk pada anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
23. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
24. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
25. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Rapat Direksi yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
26. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

BENTURAN KEPENTINGAN PASAL 16

1. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan salah seorang anggota Direksi maka dengan persetujuan Dewan Komisaris, Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya. Apabila pertentangan tersebut menyangkut semua anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang anggota Dewan Komisaris yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat 2 yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
2. dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis sebagaimana dimaksud dalam ayat Pasal 17 ayat 2, maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut dalam Pasal 16 ayat 1 ini.
3. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi benturan kepentingan, kuorum dan pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal, dalam hal ini Direksi memerlukan persetujuan dari RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2 butir 4.

DEWAN KOMISARIS PASAL 17

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang anggota Dewan Komisaris, 2 (dua) orang diantaranya diangkat sebagai Presiden Komisaris dan Wakil Presiden Komisaris, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
5. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

- iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
6. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 5, anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang undangan lainnya yang berlaku.
7. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat 5 dan ayat 6 Pasal ini, harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang undangan lainnya yang berlaku.
8. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
9. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
10. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, 6 dan 7 Pasal ini wajib dipenuhi oleh anggota Dewan Komisaris selama menjabat.
11. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 5, 6 dan 7 Pasal ini, tunduk pada peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
12. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, 6, dan 7.
13. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
14. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) setelah tanggal pengangkatan ia (mereka), pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
15. Para anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
16.
 - a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasanannya.
 - b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal ini adalah apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
 - c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
 - d. Pemerian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
 - e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.

17.
 - a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
 - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
 - c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir ayat ini.
 - d. Sebelum mengundurkan diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang undangan lainnya yang berlaku.
 - e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
 - f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
18. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan di peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
19. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.
20. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang undangan lainnya yang berlaku.
21. Apabila jabatan Dewan Komisaris lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Presiden Komisaris dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Komisaris.
22. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
23. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap apabila dilarang dan/atau ditentukan dalam peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang undangan lainnya yang berlaku.
24. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

PASAL 18

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan dan Anggaran Dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 4 setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
 - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
8. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
9. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lainlain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
10. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
11. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila - karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris alas tanggungan Dewan Komisaris.

12. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
13. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku.
14. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

RAPAT DEWAN KOMISARIS PASAL 19

1. a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih bersamasama memiliki 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- b. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam Rapat.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
6. Pada Rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan Rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat diselenggarakan.
7. Dalam hal terdapat Rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan Rapat disampaikan kepada peserta Rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat diselenggarakan.
8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Presiden Komisaris berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.
9. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Presiden Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.
10. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
11. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia.

12. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, apabila Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.
13. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
14. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
15. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.
- b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
- c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
16. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
17. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
18. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam sural tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat.
20. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
21. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 merupakan bukti sah mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
22. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
23. Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota

Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

24. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN PASAL 20

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun dan menyediakan Laporan Tahunan di kantor Perseroan dan setelah neraca dan laporan laba rugi dari Laporan Keuangan mendapat pengesahan RUPS, Direksi menyampaikan neraca dan laporan laba rugi tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mengumumkannya dalam surut kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sesuai dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT, dengan memperhatikan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.

PENGUNAAN LABA BERSIH, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM, DAN PEMBAGIAN DIVIDEN PASAL 21

1. Penggunaan laba bersih Perseroan ditentukan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.
2. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 72 UUPT.
3. Terhadap dividen yang tidak diambil oleh Pemegang Saham berlaku ketentuan Pasal 73 UUPT.
4. Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UUPT, yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah cadangan yang melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan disetor yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya Ringkasan Risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PASAL 22

Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UUPT dan dengan memperhatikan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN PASAL 23

Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 122 sampai dengan Pasal 137 UUPT dan dengan memperhatikan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PASAL 24

Dalam hal Perseroan dibubarkan harus diadakan likuidasi sesuai dengan ketentuan Pasal 142, Pasal 143, Pasal 147, Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 UUPT dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

KETENTUAN LAIN-LAIN PASAL 25

Ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK serta Peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku dan dari segala sesuatu yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar, maka RUPS yang akan memutuskannya.

XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

19.1 PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum Obligasi akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal **22 Desember 2016**. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) - berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

19.2 PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

19.3 PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum pada Bab XXI dalam Prospektus ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

Pemesanan wajib diterima oleh Manajer Penjatahan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut : (i) pemesanan dilakukan dengan menggunakan FPPO asli; dan (ii) pemesanan disampaikan melalui Perusahaan Efek yang menjadi anggota sindikasi penjaminan emisi efek dan/atau agen penjualan efek.

19.4 JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

19.5 MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum dimulai pada tanggal **16 dan 19 Desember 2016** sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB setiap harinya.

19.6 TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Selama masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Efek, sebagaimana dimuat pada Bab XXI dalam Prospektus ini, pada tempat dimana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO.

19.7 BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

19.8 PENJATAHAN OBLIGASI

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal **20 Desember 2016**.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

19.9 PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya pada tanggal **21 Desember 2016** pukul 10.00 WIB (*in good funds*). ditujukan pada rekening di bawah ini :

**PT DBS Vickers Securities
Indonesia**
PT Mandiri Sekuritas
PT BCA Sekuritas

PT Bank DBS Indonesia
Cabang Jakarta Mega Kuningan
No. rek. : 3320034016
a.n. PT DBS Vickers Securities
Indonesia

PT Bank Permata Syariah
Cabang Arteri Pondok Indah
No. rek. : 00971134003
a.n. PT Mandiri Sekuritas

PT Bank Central Asia Tbk
Cabang Korporasi Menara BCA
No. rek. : 205-0030558
a.n. PT BCA Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

19.10 DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal **22 Desember 2016**, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Obligasi Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Efek menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Efek, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

19.11 PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum Obligasi, dengan ketentuan:

- i. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- ii. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jika terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Obligasi, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Obligasi, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan Denda, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi. Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

19.12 LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

XX. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi telah ditandatangani Akta Perjanjian Perwaliamentan Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 No. 9 tanggal 10 Oktober 2016 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamentan Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 No. 52 tanggal 31 Oktober 2016 dan (ii) Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamentan Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 No.18 tanggal 8 Desember 2016, yang ketiganya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ("Bank BTN") selaku Wali Amanat. Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi adalah Bank BTN yang telah terdaftar di OJK dengan No. 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1998 sesuai dengan UUPM.

Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4, sesuai dengan Surat Pernyataan No. 302/IBD/CM/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 yang menerangkan bahwa Wali Amanat telah melakukan uji tuntas (*due diligence*).

20.1. RIWAYAT SINGKAT

Bank BTN pertama kali didirikan dengan nama Postpaarbank sebagaimana diumumkan dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 jo Undang-undang No. 36 Tahun 1953. Bank Tabungan Pos kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 juncto Undang-Undang No.20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1972. Dengan disesuaikan bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Tabungan Negara dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai dari Bank Tabungan Negara yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (Persero) yang bersangkutan.

Pendirian Perusahaan Persero BTN dilakukan dengan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara "PT Bank Tabungan Negara (Persero)" No. 136 tanggal 31 Juli 1992, yang dibuat di hadapan Muhani Salim, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-6587.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, didaftarkan di dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Agustus 1992 di bawah No. 603/A.P.T/Wapan/1992/PNJS, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan No.6A ("Akta Pendirian").

Bank BTN memperoleh ijin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 22/9/Dir/UPG tanggal 29 April 1989, dan ijin sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994.

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir seluruh Anggaran Dasar dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 51 tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dibawah No. AHU-AH.01.03-0926094 tanggal 21 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3495340.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 21 April 2015 ("Akta PKR No.51/2015"), yang berisikan mengenai penyusunan kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan yang masih dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK

No. 33/2014 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 20 tanggal 22 September 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dibawah No. AHU-AH.01.03-0968663 tanggal 30 September 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3560511.AH.01.11 tahun 2015 tanggal 30 September 2015 ("Akta PKR No.20/2015") yang berisikan mengenai perubahan pasal 4 ayat 2 dan 3 anggaran dasar mengenai modal ditempatkan dan modal setor Perseroan.

20.2. PERMODALAN

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir Bank BTN adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham Bank BTN yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek No. DE/IX/2016-5553 Tanggal 1 September 2016 Perihal Komposisi Kepemilikan Saham per 30 September 2016 adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	20.478.432.000	10.239.216.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Negara Republik Indonesia			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	1	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	6.353.999.999	3.177.000.000.000	60,00
2. Masyarakat			
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	4.235.526.500	2.117.763.000.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.590.000.000	5.295.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	9.888.432.000	4.944.216.000.000	

20.3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank BTN terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Tahunan No.42 tanggal 12 April 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di bawah No.AHU-AH.01.03-0047122 tanggal 04 Mei 2016 ("Akta PKR No.42/2016), adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen	: I Wayan Agus Mertayasa
Komisaris Independen	: Kamaruddin Sjam
Komisaris Independen	: Arie Koerniadi
Komisaris *	: Lucky Fathul Aziz H.
Komisaris	: Sumiyati
Komisaris	: Maurin Sitorus
Komisaris **	: Iman Sugema

*) Dialihkan menjadi Komisaris Independen dari sebelumnya adalah Komisaris berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 7 Januari 2016 dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**) Diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 12 April 2016 dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Direksi

Direktur Utama	: Maryono
Direktur	: Mansyur Syamsuri Nasution
Direktur	: Iman Nugroho Soeko
Direktur	: Adi Setianto
Direktur	: Sulis Usdoko
Direktur	: Oni Febriarto
Direktur	: Handayani
Direktur	: Catur Budi harto

20.4. KEGIATAN USAHA

Wali amanat PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk selaku Bank Umum menjalankan usaha di bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi “Menjadi Bank yang Terdepan dalam Pembiayaan Perumahan”, dan misi antara lain memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan industri terkait, pembiayaan konsumsi, dan usaha kecil menengah, serta meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, jasa, dan jaringan strategis berbasis teknologi terkini.

Pada tahun 1974 Bank BTN ditunjuk Pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi golongan masyarakat menengah ke bawah, sejalan dengan program Pemerintah yang menggalakan program perumahan untuk rakyat.

Bank BTN mencatatkan saham perdana pada 17 Desember 2009 di Bursa Efek Indonesia, dan menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan Sekuritisasi Aset KPR melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA).

Bank BTN bercita-cita menjadi the world class company dengan tujuan memberikan hasil terbaik kepada pemangku kepentingan, dan senantiasa konsisten dalam menekankan fokusnya sebagai pemimpin pembiayaan perumahan. Saat ini Bank BTN fokus pada pembiayaan sektor perumahan melalui tiga produk utama, yakni consumer banking, commercial banking dan perbankan Syariah. Untuk nasabah dari setiap jenis layanan perbankan ini, Bank BTN menyediakan pinjaman, pendanaan, dan layanan jasa yang ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai kelompok nasabah tersebut. Bank BTN telah mengimplementasikan struktur organisasi baru pada awal tahun 2010, yang difokuskan pada 3 segmen usaha berbeda, yaitu segmen consumer, commercial dan Syariah, di mana setiap segmen akan fokus dalam pemberian pinjaman, pendanaan, serta jasa dalam bisnis utama masing-masing.

Layanan consumer banking Bank BTN termasuk kredit perumahan, apartemen, dan kredit lainnya kepada individu. Meskipun secara historis Bank BTN berfokus pada kredit perumahan kepada nasabah dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, saat ini Bank BTN sedang meningkatkan persentase kredit perumahan dan kredit lainnya kepada para nasabah dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi. Consumer banking juga menyalurkan layanan kredit dan perbankan jenis lainnya kepada nasabah, seperti kredit multiguna dengan rumah sebagai jaminan dan kredit tanpa agunan. Bank BTN juga menawarkan produk pendanaan seperti giro, tabungan, dan deposito berjangka.

Layanan commercial banking Bank BTN termasuk kredit konstruksi, kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit komersial lainnya, serta kredit usaha kecil dan menengah (UKM). Bank BTN juga menawarkan produk pendanaan seperti giro, tabungan, dan deposito berjangka.

Bank BTN Syariah menawarkan produk jasa, pembiayaan, dan pendanaan komersial maupun konsumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

20.5. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam akta Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah :

- mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf b sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dan
- memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

20.6. PENGGANTI WALI AMANAT

Berdasarkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, Wali Amanat dengan sendirinya berhenti menjadi Wali Amanat bilamana terjadi salah satu dari hal-hal di bawah ini, antara lain sebagai berikut :

- Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
- pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di pasar modal;
- Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
- Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
- Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- Atas permintaan para Pemegang Obligasi;
- Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat;
- Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep- 309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan;
- Atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan secara tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut kepada Perseroan.

Sehubungan dengan rencana penerbitan Obligasi, Bank BTN, berdasarkan Surat No. 301/IBD/CM/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016, menyatakan bahwa selama menjadi Wali Amanat, Bank BTN tidak akan (i) mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam peraturan Bapepam dan LK tentang hubungan kredit dan penjaminan antara Wali Amanat dan Perseroan; dan/atau (ii) merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan efek bersifat utang, suku dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi wali amanat dari pemegang efek yang diterbitkan oleh Perseroan; dan/atau (iii) menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang efek bersifat utang, dimana pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

20.7. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang angka-angkanya diambil dan dihitung dari Laporan Keuangan Konsolidasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 (*Unaudited*) dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 (*audited*), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja sesuai laporan No. RPC-245/PSS/2016 tanggal 29 Januari 2016, dengan opini audit tanpa modifikasi (dahulu wajar tanpa pengecualian).

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)

Keterangan	30 Juni	31 Desember			
	2016	2015	2014	2013	
ASET					
Kas	1.288.005	1.181.219	920.482	924.451	
Giro pada Bank Indonesia	10.100.585	10.986.351	9.371.509	9.858.758	
Giro pada bank lain – neto	293.588	201.361	1.093.393	400.215	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – neto	8.730.000	7.839.477	1.496.455	4.839.268	
Efek-efek- neto	4.540.124	1.807.561	5.436.970	4.201.682	
Obligasi Pemerintah	9.231.619	8.230.908	8.238.065	8.384.960	
Tagihan swap suku bunga – neto	-	-	-	-	
Kredit yang diberikan – neto	135.108.693	126.006.434	104.905.865	91.378.847	
Pembiayaan/piutang syariah – neto	147.238.588	136.905.226	9.433.361	7.951.367	
Aset pajak tangguhan – neto	-	-	-	-	
Aset tetap – neto	4.646.678	1.553.401	1.488.383	1.522.724	
Bunga yang masih akan diterima	1.713.693	1.548.489	1.183.489	923.688	
Aset lain-lain	1.730.472	1.553.599	1.007.989	783.770	
Total Aset	189.513.352	171.807.592	144.575.961	131.169.730	
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
Liabilitas segera	1.895.370	1.960.789	1.835.807	1.284.306	
Simpanan dari nasabah	134.503.256	127.708.670	106.470.677	96.207.622	
Simpanan dari Bank Lain	6.619.472	1.721.198	1.179.269	275.257	
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	3.529.564	2.135.091	3.817.603	2.652.730	
Surat-surat berharga yang diterbitkan – neto	12.279.313	12.492.202	8.519.884	8.836.711	
Pinjaman yang diterima	5.698.451	7.726.728	6.998.213	7.073.032	
Bunga yang masih harus dibayar	362.685	357.364	308.996	241.370	
Liabilitas Pajak Tangguhan	38.126	9.566	152.422	152.777	
Neto					
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	-	-	7.198	6.469	
Liabilitas lain-lain	4.041.452	3.835.877	3.079.486	2.882.703	
Total Liabilitas	171.966.707	157.947.485	132.369.555	119.612.977	
EKUITAS					
Modal ditempatkan dan disetor penuh	5.295.000	5.291.173	5.283.848	5.282.427	
Tambahan modal disetor	2.054.454	2.046.598	2.028.136	2.025.764	
Opsi Saham	-	2.690	9.483	10.600	
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual – neto	(89.200)	(133.690)	(90.013)	(90.046)	
Kerugian pengukuran kembali	(112.174)	(106.144)	-	-	
Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	2.966.991	-	-	-	
Saldo laba telah ditentukan penggunaannya	6.232.559	4.751.833	3.859.360	2.765.847	
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya (defisit)	1.199.015	2.007.647	1.115.592	1.562.161	
Total Ekuitas	17.546.645	13.860.107	12.206.406	11.556.753	
Total Liabilitas dan Ekuitas	189.513.352	171.807.592	144.575.961	131.169.730	

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)

Keterangan	30 Juni	31 Desember			
	2016	2015	2015	2014	2013
Pendapatan bunga dan bagi hasil	8.120.375	7.060.818	14.966.209	12.807.328	10.782.877
Beban bunga dan bonus	(4.476.644)	(3.904.365)	(8.155.133)	(7.342.747)	(5.129.554)
Pendapatan bunga dan Bagi Hasil – neto	3.643.732	3.156.453	6.811.076	5.464.581	5.653.323
Pendapatan operasional lainnya	583.923	515.910	1.106.526	894.820	763.983
Penyisihan kerugian penurunan nilai kerugian aset keuangan dan non-aset keuangan	(307.086)	(268.562)	(901.008)	(771.166)	(430.289)
Pemulihan (beban) estimasi kerugian penurunan nilai komitmen dan kontinjensi	-	(554)	7.198	(729)	(2.066)
Beban operasional lainnya	(2.535.486)	(2.252.568)	(4.490.187)	(4.041.294)	(3.849.042)
Laba Operasional	1.385.083	1.150.679	2.533.605	1.546.212	2.135.909
Pendapatan (beban) bukan operasional – neto	(2.756)	12.348	8.281	1.960	4.862
Laba sebelum manfaat pajak	1.382.327	1.163.027	2.541.886	1.548.172	2.140.771
Manfaat (beban) pajak					
Kini	(340.052)	(331.870)	(690.979)	(431.767)	(431.779)
Tangguhan	-	-	-	(813)	(146.831)
Laba tahun berjalan	1.042.275	831.157	1.850.907	1.115.592	1.562.161
Pendapatan (beban) komprehensif lain			(39.570)	33	(119.104)
Laba komprehensif selama tahun berjalan	4.047.726	802.953	1.811.337	1.115.625	1.443.057
Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)	98	79	175	106	148

Alamat Bank BTN adalah sebagai berikut :

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Menara Bank BTN 18th Floor

Jl. Gajah Mada No. 1

Jakarta 10130 – Indonesia

Telepon : (021) 633 6789, 6332666, ext. 1847, 1848, 634 6873 (Direct)

Faksimili : (021) 638 70219

Up. : trustee.btn@gmail.com

XXI. AGEN PEMBAYARAN

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 11 tanggal 10 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari minggu atau hari libur lainnya maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut :

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Telepon : (62 21) 5299 1099
Faksimili : (62 21) 5299 1199

XXII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh di kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT DBS VICKERS SECURITIES INDONESIA

DBS Bank Tower, Ciputra World 1,
Lantai 32
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia
Telepon: (62 21) 3003 4945
Faksimili: (62 21) 3003 4944
www.dbsvickers.com/id

PT MANDIRI SEKURITAS

Plaza Mandiri, Lantai 28
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36 – 38
Jakarta 12190
Telepon: (62 21) 526 3445
Faksimili: (62 21) 5263507
www.mandirisekuritas.co.id

PT BCA SEKURITAS

Menara BCA - Grand Indonesia,
Lantai 41
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310
Telepon: (021) 23587222
Faksimili: (021) 23587300,
23587250, 23587290
www.bcasekuritas.co.id

Halaman ini sengaja dikosongkan



PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

Head Office

Wisma Barito Pacific Tower A, 7th Floor

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 - 63

Jakarta 11410, Indonesia

Phone : (62-21) 530 7950

Fax : (62-21) 530 8930